

**KOMPENDIUM
AJARAN SOSIAL GEREJA**

PENDAHULUAN

SEBUAH HUMANISME YANG TERPADU DAN SOLIDER

a. Pada saat merekahnya Milenium Ketiga

1. *Gereja bergerak maju menuju Milenium Ketiga kurun Kekristenan sebagai sebuah bangsa peziarah, yang dibimbing oleh Kristus, “Gembala Agung” (Ibr 13:20). Kristus adalah “Pintu Suci” (bdk. Yoh 10:9) melaluinya kita telah melintas selama Yubileum Agung Tahun 2000.¹ Yesus Kristus adalah Jalan, Kebenaran dan Hidup (bdk. Yoh 14:6); dalam kontemplasi memandang wajah Sang Tuhan kita menegaskan iman kita dan harapan kita akan Dia, satu-satunya Penyelamat dan tujuan sejarah.*

Gereja tiada henti-hentinya berbicara kepada semua orang dan semua bangsa, sebab hanya di dalam nama Kristus keselamatan itu diberikan kepada manusia. Keselamatan itu, yang telah diperoleh Tuhan Yesus dengan membayar “harga mahal” (1Kor 6:20; bdk. 1Ptr 1:18-19), disempurnakan dalam hidup baru yang menanti orang-orang benar setelah kematian, namun juga meresapi dunia ini dalam berbagai kenyataan ekonomi dan kerja, teknologi dan komunikasi, masyarakat dan politik, masyarakat internasional dan berbagai relasi di antara aneka kebudayaan dan bangsa.

¹ Bdk. Yohanes Paulus II, Surat Apostolik *Novo Millennio Ineunte*, 1; AAS 93 (2001), 266.

“Yesus dahulu datang untuk membawa keselamatan yang utuh, suatu keselamatan yang mencakup seluruh diri pribadi dan semua manusia, yang menyingkapkan suatu harapan yang mengagumkan tentang keputraan ilahi.”²

2. *Pada saat merekahnya Milenium Ketiga, Gereja tiada lelahnya mewartakan Injil yang membawa keselamatan dan kebebasan sejati juga untuk berbagai kenyataan fana.* Gereja teringat akan imbauan agung yang diberikan oleh Santo Paulus kepada muridnya Timotius: “Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu” (2Tim 4:2-5).

3. *Kepada orang-orang dari zaman kita sekarang ini, rekan-rekan sesama peziarahnya, Gereja juga menawarkan ajaran sosialnya.* Malah ketika Gereja “mewartakan Injil, maka ia memperlihatkan kepada manusia, atas nama Kristus, martabat dan panggilannya untuk persekutuan pribadi. Gereja mengajarkan kepadanya keadilan dan cinta kasih yang sesuai dengan kebijaksanaan ilahi”.³ *Ajaran ini memiliki kesatuannya sendiri yang sangat mendasar, yang mengalir dari Iman akan suatu keselamatan yang penuh dan utuh, dari Harapan akan kepenuhan keadilan, dan dari Cinta Kasih yang menjadikan semua umat manusia saudara dan saudari sejati di dalam Kristus: ajaran ini adalah ungkapan kasih Allah akan dunia yang sedemikian Ia kasih “sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal” (Yoh 3:16). Hukum baru cinta kasih merangkul segenap keluarga umat manusia dan tidak mengenal batas karena pewartaan tentang keselamatan yang didatangkan oleh Kristus membentang “sampai ke ujung bumi” (Kis 1:8).*

² Yohanes Paulus II, Ensiklik *Redemptoris Missio*, 11; AAS 83 (1991), 260.

³ *Katekismus Gereja Katolik*, 2419.

4. Dengan mengetahui bahwa mereka dikasihi oleh Allah, orang-orang akan memahami martabat transenden mereka sendiri, mereka belajar untuk tidak berpuas dengan diri mereka sendiri saja tetapi menjumpai sesama mereka dalam sebuah jejaring relasi yang benar-benar semakin manusiawi. Semua manusia yang dijadikan “baru” oleh cinta kasih Allah mampu mengubah aturan-aturan serta mutu relasi, malah seraya membarui pula struktur-struktur sosial. Mereka adalah orang-orang yang mampu membawa perdamaian di mana ada pertikaian, membangun dan memelihara relasi persaudaraan di mana ada kebencian, mengupayakan keadilan di mana merajalela penindasan manusia oleh manusia. Hanya cinta kasih yang mampu membarui secara radikal relasi yang dipelihara orang-orang di antara mereka sendiri. Inilah perspektif yang membolehkan setiap orang yang berkehendak baik untuk menyambut horizon luas keadilan serta perkembangan manusiawi dalam kebenaran dan kebaikan.

5. Cinta kasih menghadap medan kerja yang luas dan Gereja berhasrat untuk memberi andilnya dengan ajaran sosialnya, yang berkenaan dengan seluruh pribadi dan ditujukan kepada semua orang. Begitu banyak saudara dan saudari yang berkekurangan yang sedang menantikan pertolongan, begitu banyak orang tertindas yang sedang menantikan keadilan, begitu banyak orang menganggur yang sedang menantikan pekerjaan, begitu banyak orang yang sedang menantikan penghargaan. “Bagaimana mungkin bahwa sampai sekarang pun masih banyak orang yang mati kelaparan? Terkungkung dalam keadaan buta huruf? Banyak kekurangan perawatan medis yang mendasar? Tanpa atap yang menaungi kepala mereka? Skenario kemelaratan dapat meluas tanpa batas, bila selain bentuk-bentuk tradisionalnya kita memikirkan pola-polanya yang lebih baru. Pola-pola macam itu sering berdampak pada sektor-sektor dan kelompok-kelompok yang kaya secara finansial, yang kendati begitu terancam oleh keputusan-keputusan akibat tiadanya makna dalam hidup mereka, akibat kecanduan narkoba, akibat rasa takut akan ditinggalkan ketika lanjut usia atau sakit, akibat marjinalisasi atau diskriminasi sosial ... Dan bagaimanakah kita dapat tetap acuh tak acuh terhadap kemungkinan krisis ekologi yang sedang menjadikan kawasan-kawasan luas planet kita tidak mungkin dihuni dan bermusuhan terhadap umat manusia? Atau karena masalah-masalah perdamaian yang sering terancam oleh

peperangan yang mendatangkan malapetaka? Atau oleh pelecehan hak-hak asasi manusia sekian banyak orang, khususnya anak-anak?"⁴

6. *Cinta kasih Kristen mendesak untuk mencela pelbagai ketidakberesan, memberikan berbagai anjuran dan suatu komitmen terhadap proyek-proyek budaya dan sosial; ia mendesak kegiatan efektif yang mengilhami semua orang yang sungguh merindukan kebaikan insani, agar memberi andil mereka. Umat manusia tengah menyadari dengan semakin jelas bahwa ia dipertautkan oleh satu nasib tunggal yang menuntut penerimaan bersama tanggung jawab, suatu tanggung jawab yang diilhami oleh sebuah kemanusiaan yang terpadu dan solider. Ia melihat bahwa nasib bersama ini sering kali ditentukan dan malah dipaksakan oleh faktor-faktor teknologi dan ekonomi, dan ia merasakan perlunya suatu kesadaran moral yang lebih besar yang akan membimbing perjalanannya bersama. Sembari mengagumi aneka inovasi teknologi, kaum lelaki dan perempuan dari zaman kita dewasa ini benar-benar menghasratkan agar kemajuan diarahkan menuju kebaikan sejati umat manusia, baik hari ini maupun esok.*

b. Arti penting dokumen ini

7. *Seorang Kristen mengetahui bahwa dalam ajaran sosial Gereja dapat ditemukan prinsip-prinsip untuk refleksi, kriteria untuk penilaian dan pedoman-pedoman untuk tindakan, yang menjadi titik tolak untuk memajukan sebuah humanisme yang terpadu dan solider. Oleh karena itu, menjadikan ajaran ini dikenal merupakan sebuah prioritas pastoral yang sejati, sehingga semua orang akan tercerahkan olehnya dan dengan demikian mampu untuk menafsir kenyataan dewasa ini dan mencari cara-cara bertindak yang tepat: "Pengajaran dan penyebaran ajaran sosialnya merupakan bagian dari tugas perutusan penginjilan Gereja."⁵*

Dalam terang inilah maka penerbitan sebuah dokumen yang membabarkan unsur-unsur hakiki dari ajaran sosial Gereja, sembari menunjukkan kaitan antara ajaran ini dan evangelisasi baru,⁶ tampaknya sarat manfaat. Komisi Keadilan dan Perdamaian, yang telah menyusun dokumen yang

⁴ Yohanes Paulus II, Surat Apostolik *Novo Millennio Ineunte*, 50-51; AAS 93 (2001), 303-304.

⁵ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis*, 41; AAS 80 (1988), 571-572.

⁶ Bdk. Yohanes Paulus II, Imbauan Apostolik *Ecclesia in America*, 54; AAS 91 (1999), 790.

sekarang ini dan bertanggung jawab sepenuhnya atas kandungannya, menyiapkan naskah melalui sebuah konsultasi yang luas dengan para anggota dan penasihatnya sendiri, dengan berbagai komisi dalam Kuria Romawi, dengan aneka konferensi waligereja di pelbagai negara, dengan sejumlah uskup dan dengan para pakar menyangkut soal-soal yang dikaji.

8. *Dokumen ini dimaksudkan untuk menyajikan secara singkat, namun lengkap dan sistematis, ajaran sosial Gereja yang menjadi buah refleksi Magisterium yang saksama dan sebuah ungkapan komitmen Gereja yang berkanjang dalam kesetiaan kepada rahmat keselamatan yang didatangkan di dalam Kristus dan dalam perhatian penuh kasih terhadap nasib akhir umat manusia.* Di dalamnya aneka pertimbangan teologis, filosofis, moral, budaya dan pastoral yang paling relevan menyangkut ajaran tersebut disajikan secara sistematis dalam kaitannya dengan *masalah-masalah sosial*. Dengan cara demikian, kesaksian diberikan pada keberhasilan perjumpaan antara Injil dan persoalan-persoalan yang ditemui umat manusia dalam perjalanannya sepanjang bentangan sejarah. Ketika mempelajari *Kompendium* ini, baiklah bila dicamkan bahwa kutipan-kutipan atas teks-teks *Magisterium* disitir dari berbagai dokumen yang memiliki tingkat kewibawaan yang berbeda. Di samping dokumen-dokumen konsili dan ensiklik-ensiklik, terdapat pula amanat-amanat para paus serta dokumen-dokumen yang disusun oleh berbagai komisi pada Takhta Suci. Sebagaimana yang kita ketahui, biarpun tampaknya merupakan pengulangan, pembaca hendaknya menyadari bahwa di dalamnya tersangkut pula tingkat-tingkat kewenangan mengajar yang berbeda-beda. Dokumen ini membatasi dirinya untuk mengedepankan unsur-unsur paling mendasar dari ajaran sosial Gereja, sembari menyerahkan kepada berbagai konferensi waligereja tugas untuk membuat penerapan yang tepat sebagaimana yang dituntut oleh keadaan-keadaan setempat yang berbeda-beda.⁷

9. *Dokumen ini menawarkan sebuah tinjauan yang menyeluruh atas kerangka fundamental kumpulan doktrinal ajaran sosial Gereja.* Tinjauan ini memungkinkannya kita untuk menelisik secara tepat soal-soal dari zaman

⁷ Bdk. Yohanes Paulus II, *Imbauan Apostolik Ecclesia in America*, 54; AAS 91 (1999), 790; *Katekismus Gereja Katolik*, 24.

kita sekarang ini, yang mesti dipandang secara keseluruhan sebab soal-soal tersebut dicirikan oleh saling keterkaitan yang semakin besar, sambil mempengaruhi satu sama lain dan kian menjadi masalah keprihatinan seluruh keluarga umat manusia. Pembabaran ajaran sosial Gereja dimaksudkan untuk menyajikan sebuah pendekatan yang sistematis guna menemukan berbagai jalan keluar atas soal-soal tadi, sehingga pemindaian, penilaian serta keputusan akan bersepadanan dengan kenyataan, dan agar solidaritas serta pengharapan akan memiliki sebuah dampak yang lebih besar atas kepelikan dari berbagai situasi yang ada sekarang ini. Malah prinsip-prinsip ini saling berkaitan dan menerangi satu sama lain secara timbal balik, sejauh prinsip-prinsip tersebut merupakan suatu bentuk ungkapan dari antropologi Kristen,⁸ buah-buah pewahyuan cinta kasih Allah untuk pribadi manusia. *Namun tidaklah boleh dilupakan bahwa berlalunya waktu serta lingkup-lingkup sosial yang senantiasa berubah akan menuntut suatu pemutakhiran yang terus-menerus atas refleksi menyangkut aneka ragam masalah yang diangkat di sini, agar dapat menafsir tanda-tanda zaman yang baru.*

10. *Dokumen ini disajikan sebagai sebuah sarana untuk melakukan pemindaian moral dan pastoral atas berbagai peristiwa kompleks yang menandai zaman kita; sebagai sebuah panduan untuk memberi ilham, baik pada tingkat individual maupun kolektif, kepada perilaku dan pilihan yang akan memperkenankan semua orang untuk memandang ke masa depan dengan keyakinan serta harapan yang lebih besar; sebagai sebuah bantuan bagi kaum beriman berkenaan dengan ajaran sosial Gereja dalam bidang moralitas sosial. Dari semuanya ini dapat merebak strategi-strategi baru yang cocok dengan tuntutan zaman kita dan bersepadanan dengan kebutuhan-kebutuhan manusia serta sumber-sumber daya. Namun terutama nian dapat timbul motivasi untuk menemukan kembali panggilan yang sesuai dengan berbagai karisma di dalam Gereja yang ditakdirkan untuk menginjili tatanan sosial, karena “semua anggota Gereja adalah peserta-peserta dalam matra sekular ini”.⁹ Singkatnya, teks ini dipaparkan sebagai sebuah insentif untuk dialog*

⁸ Bdk. Yohanes Paulus II, Ensiklik *Centesimus Annus*, 55; AAS 83 (1991), 860.

⁹ Yohanes Paulus II, Imbauan Apostolik *Christifideles Laici*, 15; AAS 81 (1989), 414.

dengan semua orang yang secara tulus menghasratkan kebaikan umat manusia.

11. *Dokumen ini dimaksudkan terutama nian bagi para uskup yang akan menentukan metode-metode yang paling tepat untuk menyebarluaskannya dan untuk menafsirkannya secara tepat. Malah sebagian dari “munus docendi” para uskup ialah untuk mengajarkan bahwa “hal-hal duniawi dan pranata-pranata menurut rencana Allah diarahkan juga kepada keselamatan manusia, dan oleh karena itu tidak sedikit faedahnya bagi pembangunan Tubuh Kristus”.*¹⁰ *Para imam, biarawan dan biarawati serta pada umumnya orang-orang yang bekerja di bidang pembinaan akan menemukan di dalam dokumen ini sebuah panduan bagi pengajaran mereka dan sebuah peranti bagi pelayanan pastoral mereka. Kaum awam beriman yang mencari Kerajaan Allah “dengan mengurus hal-hal yang fana dan mengaturnya seturut kehendak Allah”,*¹¹ *akan menemukan di dalam dokumen ini pencerahan bagi tugas perutusan khusus mereka sendiri. Jemaat-jemaat Kristen boleh berpaling kepada dokumen ini untuk memperoleh bantuan dalam menganalisis berbagai situasi secara objektif, menarik asas-asas untuk refleksi, norma-norma untuk penilaian serta pedoman-pedoman untuk tindakan.*¹²

12. *Dokumen ini disajikan pula kepada para saudara Gereja-Gereja lain dan Jemaat-Jemaat Gerejawi, kepada para pengikut agama-agama lain, dan juga kepada lelaki dan perempuan yang berkehendak baik yang memiliki komitmen untuk melayani kesejahteraan umum: semoga mereka menerimanya sebagai buah pengalaman universal manusia yang dicirikan oleh tanda-tanda yang tiada terhitung banyaknya dari kehadiran Roh Allah. Ini adalah perbendaharaan harta baru dan lama (bdk. Mat 13:52) yang hendak dibagi-bagikan Gereja, dalam rasa syukur kepada Allah, dari Dia berasal “setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna” (Yak 1:17). Malah ini adalah tanda harapan sehingga agama-agama dan budaya-budaya menunjukkan keterbukaan untuk berdialog serta merasakan kebutuhan yang mendesak untuk memadukan tenaga guna*

¹⁰ Konsili Vatikan II, Dekret *Christus Dominus*, 12; AAS 58 (1966), 678.

¹¹ Konsili Vatikan II, Konstitusi Dogmatis *Lumen Gentium*, 31; AAS 57 (1965), 37.

¹² Bdk. Paulus VI, Surat Apostolik *Octogesima Adveniens*, 4; AAS 63 (1971), 403.

menggalakkan keadilan, persaudaraan, perdamaian dan kekuatan pribadi manusia.

Gereja Katolik menggabungkan komitmennya dengan komitmen dalam ranah sosial yang dilaksanakan oleh Gereja-Gereja lain dan Jemaat-Jemaat Gerejawi, entah pada taraf refleksi doktrinal atau pada ajang praktis. Bersama mereka Gereja Katolik yakin bahwa dari perbendaharaan umum ajaran-ajaran sosial yang dilestarikan oleh tradisi yang hidup umat Allah akan muncul motivasi dan orientasi menuju sebuah kerja sama yang semakin erat dalam memajukan keadilan dan perdamaian.¹³

c. Demi melayani kebenaran yang sepenuhnya tentang manusia

13. *Dokumen ini merupakan sebuah tindak pelayanan dari pihak Gereja kepada manusia dari zaman kita, kepada siapa ia menawarkan pusaka ajaran sosialnya mengikuti model dialog olehnya Allah sendiri, di dalam Putra tunggal-Nya yang menjadi manusia “menyapa manusia sebagai sahabat-sahabat-Nya (bdk. Kel 33:11; Yoh 15:14-15), dan bergaul dengan mereka (bdk. Bar 3:38)”.*¹⁴ Seraya menimba ilham dari Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, dokumen ini pun menempatkan “manusia, ditinjau dalam kesatuan dan keutuhannya, beserta jiwa maupun raganya, dengan hati serta nuraninya, dengan budi dan kehendaknya”¹⁵ sebagai kunci bagi segenap uraiannya. Seturut perspektif ini, Gereja “tidak sedikit pun tergerakkan oleh ambisi duniawi, tetapi hanya satulah maksudnya, yaitu dengan bimbingan Roh Penghibur melangsungkan karya Kristus sendiri yang telah datang ke dunia untuk memberi kesaksian tentang kebenaran, untuk menyelamatkan dan bukan untuk mengadili, untuk melayani dan bukan untuk dilayani.”¹⁶

14. *Dengan perantaraan dokumen ini, Gereja bermaksud untuk menawarkan sebuah sumbangan kebenaran menyangkut pertanyaan tentang tempat manusia di dalam alam dan di tengah masyarakat, sebuah pertanyaan yang dihadapi oleh semua peradaban dan kebudayaan di mana ditemukan berbagai*

¹³ Bdk. Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, 92; AAS 58 (1966), 1113-1114.

¹⁴ Konsili Vatikan II, Konstitusi Dogmatis *Dei Verbum*, 2; AAS 58 (1966), 818.

¹⁵ Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, 3; AAS 58 (1966), 1026.

¹⁶ Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, 3; AAS 58 (1966), 1027.

ungkapan kearifan manusia. Berakar dalam sebuah masa lampau yang sering kali ribuan tahun usianya dan menyatakan dirinya dalam bentuk-bentuk agama, filsafat serta kearifan poetik setiap zaman dan setiap suku bangsa, berbagai peradaban dan kebudayaan tadi menyajikan penafsirannya sendiri tentang alam semesta serta masyarakat manusia, dan mengikhtiarkan sebuah pemahaman tentang eksistensi dan rahasia yang melingkupinya. Siapa aku? Mengapa ada penderitaan, kejahatan, kematian, walaupun terdapat serba macam kemajuan yang telah berhasil digapai? Apakah arti dan makna dari sedemikian banyak pencapaian bila harganya tak bertanggung? Apakah yang akan terjadi setelah kematian? Ini semua merupakan pertanyaan-pertanyaan yang menjadi ciri khas alur kehidupan manusia.¹⁷ Berkaitan dengan hal ini, kita dapat mengingat kembali nasihat “*Kenalilah dirimu sendiri*”, yang dipatrikan pada pintu kuil di Delphi, yang bersaksi tentang kebenaran hakiki yaitu bahwa manusia, yang dipanggil untuk mengungguli segenap ciptaan lainnya, adalah *manusia* justru karena pada hakikatnya ia terarah untuk *mengenal dirinya sendiri*.

15. *Arah yang akan ditempuh oleh eksistensi manusia, masyarakat dan sejarah banyak bergantung pada jawaban-jawaban yang diberikan kepada pertanyaan-pertanyaan tentang tempat manusia di dalam alam dan di tengah masyarakat; sasaran dari dokumen ini ialah memberi sumbangan bagi jawaban-jawaban dimaksud.* Malah makna terdalam dari eksistensi manusia disingskapkan dalam pencarian secara bebas atas kebenaran tersebut yang mampu memberi arah dan kepenuhan kepada hidup. Pertanyaan-pertanyaan yang sudah disinggung sebelumnya tiada henti-hentinya menarik akal budi manusia serta kehendaknya kepada pencarian tersebut. Pertanyaan-pertanyaan itu adalah ungkapan tertinggi dari kodrat manusia karena pertanyaan-pertanyaan tersebut menuntut suatu jawaban yang menjadi ukuran bagi kedalaman komitmen seseorang kepada eksistensinya sendiri. Lebih dari itu, yang dikaji di sini adalah *pertanyaan-pertanyaan yang bercorak religius*: “Ketika ‘duduk perkara segala sesuatu’ diselidiki secara terpadu dengan pencarian akan jawaban terakhir dan tuntas, maka akal budi manusia mencapai puncaknya dan membuka dirinya

¹⁷ Bdk. Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, 10; AAS 58 (1966), 1032.

kepada keberagamaan ... Keberagamaan itu mewakili ungkapan paling mulia dari pribadi manusia karena merupakan tajuk dari hakikatnya sebagai makhluk yang berakal budi. Keberagamaan itu memancar dari hasrat terdalam manusia akan kebenaran dan menjadi pijakan untuk pencariannya secara bebas dan pribadi akan Yang Ilahi."¹⁸

16. *Pertanyaan-pertanyaan fundamental yang menyertai peziarahan manusia sejak saat paling awal mendapat makna yang semakin besar dalam zaman kita sekarang ini, karena dahsyatnya tantangan, barunya situasi serta pentingnya keputusan yang dihadapi generasi-generasi modern.*

Yang pertama dari tantangan raksasa yang tengah dihadapi manusia zaman ini ialah *kebenaran mengenai siapakah manusia itu sendiri*. Batasan dan kaitan antara alam, teknologi dan moralitas merupakan perkara-perkara yang benar-benar menuntut tanggung jawab pribadi dan bersama berkenaan dengan sikap yang mesti diambil menyangkut siapakah makhluk insani itu, apakah yang mampu ditunaikannya dan siapakah ia semestinya. Tantangan kedua ditemukan dalam *pemahaman dan pengelolaan terhadap kemajemukan serta perbedaan* pada semua tingkatan: dalam cara berpikir, pilihan-pilihan moral, kebudayaan, anutan agamawi, filsafat manusia dan pembangunan sosial. Tantangan ketiga adalah *globalisasi* yang maknanya jauh lebih luas dan lebih mendasar daripada globalisasi ekonomi semata-mata, karena sejarah telah menyaksikan tersibaknya sebuah era baru yang bersangkutan paut dengan nasib akhir umat manusia.

17. *Para murid Yesus merasa tergugah oleh pertanyaan-pertanyaan ini; mereka juga merenungkan pertanyaan-pertanyaan tersebut dalam hatinya dan berkehendak untuk mendarmakan diri mereka bersama dengan semua manusia kepada pencarian akan kebenaran serta makna kehidupan baik sebagai pribadi perorangan maupun sebagai suatu masyarakat. Mereka memberi sumbangan bagi pencarian ini melalui kesaksian mereka yang dermawan kepada karunia murah hati dan luar biasa yang telah diterima oleh umat manusia: Allah telah berfirman kepada manusia dalam seluruh bentangan sejarah; malah Ia sendiri telah masuk ke dalam sejarah agar masuk ke dalam dialog dengan*

¹⁸ Yohanes Paulus II, Amanat pada Audiensi Umum tgl. 19 Oktober 1983, 2; *L'Osservatore Romano*, edisi Inggris, 24 Oktober 1983, p. 9.

umat manusia dan menyingkapkan kepada umat manusia rencana-Nya tentang keselamatan, keadilan dan persaudaraan. Dalam Yesus Kristus, Putra-Nya yang menjadi manusia, Allah telah membebaskan kita dari dosa dan telah memperlihatkan kepada kita jalan yang harus kita tempuh serta tujuan yang mesti kita perjuangkan.

d. Dalam tanda solidaritas, hormat dan cinta kasih

18. *Gereja berkelana melintasi jalan-jalan sejarah bersama dengan semua umat manusia.* Gereja tinggal di dalam dunia, dan walaupun bukan berasal dari dunia (bdk. Yoh 17:14-16) ia dipanggil untuk melayani dunia sesuai dengan panggilannya yang paling dalam. Sikap ini, yang juga ditemukan dalam dokumen ini, dilandaskan pada keyakinan yang mendalam yaitu bahwa sama seperti pentinglah bagi dunia ini untuk mengakui Gereja sebagai sebuah realitas sejarah dan rasi dalam sejarah itu, demikian pula pentinglah bagi Gereja untuk mengakui apa yang telah ia terima dari sejarah dan dari perkembangan umat manusia.¹⁹ Konsili Vatikan II menunjukkan secara jelas dan mengena tentang solidaritas, hormat dan cinta kasih kepada seluruh keluarga umat manusia dengan melibatkan diri dalam dialog dengannya tentang banyak masalah, sembari “menerangi soal-soal itu dengan cahaya Injil serta menyediakan bagi bangsa manusia daya kekuatan pembawa keselamatan yang oleh Gereja di bawah bimbingan Roh Kudus diterima dari Pendirinya. Sebab memang pribadi manusia harus diselamatkan, dan masyarakatnya mesti diperbarui pula.”²⁰

19. *Gereja, tanda dalam sejarah tentang cinta kasih Allah kepada umat manusia dan tentang panggilan seluruh bangsa manusia untuk bersatu sebagai anak-anak dari Bapa yang satu,*²¹ bermaksud dengan dokumen tentang ajaran sosialnya untuk menyajikan kepada manusia sebuah humanisme yang memenuhi standar-standar rencana cinta kasih Allah di dalam sejarah, sebuah humanisme yang terpadu dan solider yang mampu menciptakan sebuah tatanan sosial, ekonomi dan politik yang baru yang dilandaskan pada martabat dan kemerdekaan setiap pribadi manusia, agar menghasilkan perdamaian,

¹⁹ Bdk. Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, 44; AAS 58 (1966), 1064.

²⁰ Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, 3; AAS 58 (1966), 1026.

²¹ Konsili Vatikan II, Konstitusi Dogmatis *Lumen Gentium*, 1; AAS 57 (1965), 5.

keadilan serta kesetiakawanan. Humanisme ini bisa menjadi suatu kenyataan apabila masing-masing orang beserta masyarakatnya mampu membudayakan kebajikan-kebajikan moral serta sosial di dalam diri mereka sendiri dan menyebarkannya di tengah masyarakat. “Dengan demikian, berkat bantuan rahmat ilahi yang memang diperlukan akan bangkitlah satu generasi manusia baru yang membangun kemanusiaan yang baru pula.”²²

²² Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, 30; AAS 58 (1966), 1050.

BAGIAN SATU

“Matra teologis dibutuhkan untuk menafsir maupun untuk memecahkan masalah-masalah aktual dalam masyarakat”
(*Centesimus Annus*, 55)

BAB SATU

RENCANA CINTA KASIH ALLAH BAGI UMAT MANUSIA

I. TINDAKAN PEMBEBASAN ALLAH DI DALAM SEJARAH ISRAEL

a. Kehadiran Allah yang murah hati

20. *Setiap pengalaman religius yang autentik, dalam semua tradisi budaya, mengarah pada suatu intuisi tentang Rahasia yang tidak jarang mampu mengenal beberapa segi dari wajah Allah. Di satu pihak, Allah dilihat sebagai asal usul dari segala sesuatu yang ada, sebagai kehadiran yang memberi jaminan bagi kondisi-kondisi dasar kehidupan kepada manusia yang tertata dalam sebuah masyarakat, sambil menyerahkan kepada mereka barang-barang yang mutlak diperlukan. Di lain pihak, Allah tampil sebagai takaran dari apa yang seharusnya, sebagai kehadiran yang menantang tindak-tanduk manusia – baik pada tingkat personal maupun sosial – menyangkut penggunaan barang-barang tadi dalam kaitan dengan orang-orang lain. Oleh karena itu, dalam setiap pengalaman beragama makna penting dikenakan kepada matra *karunia* dan *kemurahan hati*, yang dilihat sebagai salah satu unsur pokok dari pengalaman yang dipunyai manusia tentang eksistensi mereka bersama dengan yang lain di dalam dunia ini, dan juga kepada akibat-akibat matra ini pada hati nurani manusia yang merasa*

bahwa ia dipanggil untuk mengelola *secara bertanggung jawab dan bersama dengan orang-orang lain* karunia yang diperoleh. Bukti tentang hal ini ditemukan dalam pengakuan secara universal atas *kaidah emas* yang mengungkapkan pada taraf relasi manusiawi tuntutan yang dialamatkan Sang Rahasia kepada manusia: “Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka” (Mat 7:12).²³

21. *Dengan latar belakang pengalaman beragama yang universal, yang dialami umat manusia dalam berbagai macam cara, tampillah secara mencolok pewahyuan progresif Allah tentang diri-Nya sendiri kepada bangsa Israel. Pewahyuan ini menanggapi secara tak tersangkakan dan tiba-tiba pencarian manusia akan yang ilahi, berkat corak historis – yang mencolok lagi menerobos – di mana cinta kasih Allah untuk manusia dijadikan nyata.* Menurut Kitab Keluaran, Tuhan menyampaikan kata-kata ini kepada Musa: “Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umat-Ku di tanah Mesir, dan Aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka, ya, Aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu Aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya” (Kel 3:7-8). Kehadiran Allah yang murah hati – sebagaimana yang dirujuk oleh nama-Nya sendiri, nama yang Ia wahyukan kepada Musa, “*Aku adalah Aku*” (Kel 3:14) – dinyatakan dalam pembebasan dari perbudakan dan dalam janji. Semuanya ini menjadi tindakan historis yang menjadi muasal dari cara dalamnya umat Tuhan secara bersama-sama membentuk jati diri mereka sendiri, melalui pemerolehan *kemerdekaan* dan *tanah* yang diberikan Tuhan kepada mereka.

22. *Kemurahan tindakan ilahi yang manjur secara historis ini dibarengi oleh komitmen kepada perjanjian yang disampaikan Allah dan diterima Israel.* Di Gunung Sinai prakarsa Allah itu menjadi nyata dalam perjanjian dengan umat-Nya, yang kepada mereka diberikan Dekalog perintah yang diwahyukan oleh Allah (bdk. Kel 19-24). “Kesepuluh Firman” (Kel 34:28; bdk. Ul 4:13) “mengatakan apa yang harus dilakukan berdasarkan

²³ Bdk. *Katekismus Gereja Katolik*, 1789, 1970, 2510.

hubungan dengan Allah yang diadakan melalui perjanjian. Pelaksanaan hidup kesusilaan adalah jawaban atas prakarsa Allah yang penuh kasih. Pelaksanaan tersebut adalah pengakuan, pemberian hormat dan syukur kepada Allah. Pelaksanaan tersebut adalah kerja sama dalam rencana yang Allah laksanakan dalam sejarah."²⁴

*Kesepuluh Firman, yang merupakan sebuah lorong kehidupan yang luar biasa serta menunjukkan jalan paling pasti untuk hidup dalam kemerdekaan dari perbudakan dosa, mengungkapkan kandungan hukum kodrati secara luar biasa bagus. Kesepuluh Firman itu "mengajarkan kepada kita kodrat manusia yang sebenarnya. Perintah-perintah itu menampilkan kewajiban-kewajiban hakiki, dan dengan demikian juga secara tidak langsung hak-hak asasi yang ada di dalam kodrat manusia."*²⁵ Kesepuluh Firman itu menerangkan moralitas universal manusia. Dalam Injil, Yesus mengingatkan si pemuda kaya bahwa Kesepuluh Firman itu (bdk. Mat 19:18) "merupakan aturan-aturan yang mutlak diperlukan untuk semua kehidupan sosial".²⁶

23. *Dari Dekalog muncul sebuah komitmen yang tidak saja bersangkutan paut dengan kesetiaan kepada Allah esa yang benar, tetapi juga relasi-relasi sosial di antara umat perjanjian. Relasi-relasi ini diatur secara khusus oleh apa yang disebut sebagai hak kaum miskin: "Jika sekiranya ada di antaramu seorang miskin, salah seorang saudaramu ... maka janganlah engkau menegarkan hati ataupun menggenggam tangan terhadap saudaramu yang miskin itu, tetapi engkau harus membuka tangan lebar-lebar baginya dan memberi pinjaman kepadanya dengan limpahnya, cukup untuk keperluannya, seberapa ia perlukan" (Ul 15:7-8). Semuanya ini berlaku pula untuk orang-orang asing: "Apabila seorang asing tinggal padamu di negerimu, janganlah kamu menindas dia. Orang asing yang tinggal padamu harus sama bagimu seperti orang Israel asli dari antaramu, kasihilah dia seperti dirimu sendiri, karena kamu juga orang asing dahulu di tanah Mesir; Akulah Tuhan, Allahmu" (Im 19:33-34). Karunia kemerdekaan dan tanah terjanji, serta karunia perjanjian di Sinai dan Kesepuluh Firman karenanya berkaitan secara erat dengan praktik-*

²⁴ *Katekismus Gereja Katolik*, 2062.

²⁵ *Katekismus Gereja Katolik*, 2070.

²⁶ Yohanes Paulus II, *Ensiklik Veritatis Splendor*, 97: AAS 85 (1993), 1209.

praktik yang mesti mengatur perkembangan masyarakat Israel dalam keadilan dan solidaritas.

24. *Di antara banyak kaidah yang hendak memberi bentuk konkret pada gaya kemurahan hati dan berbagi dalam keadilan yang diilhami Allah, hukum tahun sabatikal (yang dirayakan setiap tujuh tahun) serta hukum tahun yubileum (yang dirayakan setiap 50 tahun)²⁷ tampil secara mencolok sebagai dua pedoman terpenting – yang sayangnya tidak pernah diberlakukan sepenuhnya secara historis – untuk kehidupan sosial dan ekonomi bangsa Israel. Selain menuntut agar ladang-ladang dibiarkan dan ditinggalkan begitu saja, kedua hukum ini menuntut penghapusan utang serta pembebasan umum atas orang dan barang: setiap orang bebas untuk kembali ke keluarga asalnya dan memperoleh kembali harta benda yang menjadi hak warisnya.*

Perundang-undangan ini dirancang untuk menjamin bahwa peristiwa penyelamatan Eksodus serta kesetiaan kepada perjanjian tidak saja menyajikan prinsip dasar tentang kehidupan Israel di bidang sosial, politik dan ekonomi, tetapi juga prinsip untuk menyelidik persoalan-persoalan tentang kemiskinan ekonomi dan ketidakadilan sosial. Prinsip ini dipakai guna membarui secara terus-menerus dan dari dalam kehidupan bangsa perjanjian agar kehidupan tersebut bersepadanan dengan rencana Allah. Guna menghapus diskriminasi dan ketimpangan ekonomi yang disebabkan oleh berbagai perubahan sosio-ekonomi maka setiap tujuh tahun kenangan akan Eksodus dan perjanjian diterjemahkan ke dalam ranah sosial dan hukum agar paham tentang kemiskinan, utang-piutang, pinjaman serta barang dikembalikan ke maknanya yang paling dalam.

25. *Aturan tentang tahun sabatikal dan tahun yubileum adalah semacam ajaran sosial dalam bentuk miniatur.²⁸ Aturan-aturan tersebut memperlihatkan prinsip keadilan dan prinsip solidaritas sosial yang diilhami oleh kemurahan peristiwa keselamatan yang didatangkan oleh Allah, dan aturan-aturan itu tidak hanya memiliki nilai korektif atas praktik-praktik yang didominasi oleh berbagai kepentingan dan maksud egoistik, tetapi juga mesti menjadi, sebagai suatu nubuat tentang masa depan, titik*

²⁷ Hukum-hukum ini ditemukan dalam Kel 23, Ul 15, Im 25.

²⁸ Bdk. Yohanes Paulus II, Surat Apostolik *Tertio Millenio Adveniente*, 13: AAS 87 (1995), 14.

rujukan normatif padanya setiap generasi di Israel mesti menyesuaikan dirinya kalau mereka ingin untuk tetap setia kepada Allah.

Prinsip-prinsip ini menjadi pusat pengajaran para nabi yang berupaya membatinkannya. Roh Allah, yang dicurahkan ke dalam hati manusia – dengan warta para nabi – akan menjadikan pemahaman yang serupa tentang keadilan dan solidaritas, yang bersemayam di dalam hati Tuhan, mengakar pula di dalam diri manusia (bdk. Yer 31:33; Yeh 36:26-27). Maka, kehendak Allah yang dirumuskan dalam *Dekalog* yang diberikan di Sinai akan mampu mengakar secara kreatif dalam lubuk batin manusia yang paling dalam. *Proses pematangan* ini menyeruakkan kedalaman yang lebih besar dan realisme di dalam aksi sosial, sembari memungkinkan *universalisasi progresif dari perilaku keadilan dan solidaritas* yang mesti ditunjukkan bangsa perjanjian itu kepada semua orang dari setiap suku dan bangsa.

b. Prinsip penciptaan dan tindakan Allah yang murah hati

26. *Refleksi para nabi dan guru Kebijaksanaan menemukan manifestasi pertama dan sumber rencana Allah bagi segenap umat manusia ketika mereka merumuskan prinsip bahwa segala sesuatu diciptakan Allah.* Seturut pengakuan iman Israel, menegaskan bahwa Allah adalah Pencipta tidak semata-mata berarti mengungkapkan sebuah keyakinan teoretis, tetapi juga merangkum keluasan asali tindakan Tuhan yang murah hati dan penuh rahmat demi kepentingan manusia. Malah Allah secara bebas mengaruniakan keberadaan dan kehidupan kepada segala sesuatu yang ada. Manusia yang diciptakan seturut gambar dan rupa Allah (bdk. Kej 1:26-27) oleh karena alasan itu dipanggil untuk menjadi tanda yang kelihatan serta sarana yang efektif dari kemurahan hati ilahi di taman di mana Allah telah menempatkan mereka sebagai pengelola dan penjaga kebaikan ciptaan.

27. *Di dalam tindakan bebas Allah sang pencipta itulah kita menemukan makna terdalam ciptaan bahkan apabila ciptaan itu telah dikacaukan oleh pengalaman dosa.* Malah kisah tentang dosa pertama (bdk. Kej 3:1-24) melukiskan godaan permanen serta situasi kacau di mana umat manusia menemukan dirinya setelah kejatuhan para leluhur mereka. Ketidaktaatan kepada

Allah berarti menyembunyikan diri dari wajah-Nya yang penuh kasih dan berupaya mengendalikan hidup dan tindakannya sendiri di dalam dunia ini. Pemutusan relasi persekutuan dengan Allah menyebabkan suatu perpecahan di dalam kesatuan batin pribadi manusia, di dalam relasi persekutuan di antara manusia serta relasi yang harmonis antara umat manusia dan makhluk ciptaan lainnya.²⁹ Justru di dalam keterasingan asali inilah mesti dicari akar-akar terdalam dari semua kejahatan yang merundung relasi-relasi sosial antarpribadi, dari semua situasi di dalam kehidupan ekonomi dan politik yang menyerang martabat pribadi, yang memperkosa keadilan dan solidaritas.

II. YESUS KRISTUS, KEPENUHAN RENCANA CINTA KASIH BAPA

a. Dalam Yesus Kristus terpenuhilah peristiwa yang menentukan dalam sejarah antara Allah dan umat manusia

28. *Kebajikan serta belas kasih yang mengilhami tindakan Allah dan menjadi kunci untuk memahaminya menjadi sedemikian dekat kepada manusia sehingga kebajikan serta belas kasih itu mendapat bentuk dalam ciri pembawaan manusia Yesus, Firman yang menjadi daging.* Dalam Injil Santo Lukas, Yesus menjelaskan pelayanan mesianik-Nya dengan memakai kata-kata Yesaya yang menggemakan makna profetik dari tahun yubileum: “Roh Tuhan ada pada-Ku, oleh sebab Ia telah mengurapi Aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin; dan Ia telah mengutus Aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang” (Luk 4:18-19; bdk. Yes 61:-12). *Oleh karena itu, Yesus menempatkan diri-Nya sendiri pada garis depan pemenuhan, bukan hanya karena Ia menggenapi apa yang sudah dijanjikan dan apa yang dinantikan selama ini oleh Israel, melainkan juga dalam arti yang lebih dalam, yaitu bahwa di dalam Dia tergenapilah peristiwa yang menentukan dalam sejarah antara Allah dan umat manusia.* Ia menandakan: “Barang siapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa”

²⁹ Bdk. Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, 13: AAS 58 (1966), 1035.

(Yoh 14:9). Dengan kata lain, Yesus adalah perwujudan yang kasatmata serta definitif tentang bagaimana Allah bertindak terhadap manusia.

29. *Cinta Kasih yang mengilhami pelayanan Yesus di antara manusia adalah cinta kasih yang Ia alami dalam persekutuan-Nya yang mesra dengan Bapa. Perjanjian Baru memperkenalkan kita masuk secara menemukik ke dalam pengalaman yang Yesus sendiri hayati dan komunikasikan, yakni cinta kasih Allah Bapa-Nya – “Sang Abba” – dan karenanya memungkinkan kita juga untuk masuk ke dalam jantung terdalam kehidupan ilahi. Yesus memaklumkan belas kasih Allah yang membebaskan kepada orang-orang yang Ia jumpai dalam perjalanan-Nya, bermula dengan kaum miskin, yang tertindas, orang-orang berdosa. Ia mengundang semua orang untuk mengikuti Dia karena Ia adalah orang pertama yang menaati rencana cinta kasih Allah, dan Ia melakukan hal itu secara sangat istimewa sebagai utusan Allah di dunia ini.*

Kesadaran diri Yesus sebagai *Sang Anak* adalah sebuah bentuk ungkapan dari pengalaman primordial ini. Kepada Sang Anak telah diberikan segala sesuatu, dan diberikan secara bebas, oleh Bapa: “Segala sesuatu yang Bapa punya, adalah Aku punya” (Yoh 16:15). Pada gilirannya, tugas perutusan Yesus ialah menjadikan semua orang ambil bagian dalam karunia ini dalam relasi keputraan ini: “Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi Aku menyebut kamu sahabat karena Aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah Kudengar dari Bapa-Ku” (Yoh 15:15).

Bagi Yesus, mengenal dan mengakui cinta kasih Bapa berarti mencontohi tindakan-tindakan-Nya mengenai kemurahan hati dan belas kasih Allah; kedua hal inilah yang menciptakan hidup baru. Artinya, menjadi – berkat keberadaannya itu sendiri – contoh dan teladan tentang hal itu bagi para murid-Nya. Para pengikut Yesus dipanggil untuk hidup sama seperti Dia dan, setelah Paskah kematian dan kebangkitan-Nya mereka dipanggil untuk hidup di dalam Dia dan oleh Dia, berkat karunia berlimpah ruah dari Roh Kudus, Sang Penghibur, yang membatinkan gaya hidup Kristus sendiri di dalam hati manusia.

b. Pewahyuan cinta kasih Allah Tritunggal

30. *Dengan kekaguman yang tiada habis-habisnya dari orang-orang yang telah mengalami cinta kasih Allah yang tak terucapkan (bdk. Rm 8:26), Perjanjian Baru menangkap, dalam terang pewahyuan penuh cinta kasih Allah Tritunggal yang disajikan oleh Paskah Yesus Kristus, makna tertinggi penjelmaan Sang Putra serta tugas perutusan-Nya di antara manusia. Santo Paulus menulis: "Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia, yang tidak menyangkan Anak-Nya sendiri, tetapi yang menyerahkan-Nya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia?" (Rm 8:31-32). Bahasa serupa digunakan pula oleh Santo Yohanes: "Inilah kasih itu: Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus Anak-Nya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita" (1Yoh 4:10).*

31. *Wajah Allah, yang secara progresif diwahyukan dalam sejarah keselamatan, bersinar secara penuh dalam wajah Yesus Kristus yang disalibkan dan bangkit dari antara orang-orang mati. Allah itu Tritunggal: Bapa, Putra dan Roh Kudus; benar-benar berbeda dan benar-benar esa, karena Allah adalah sebuah persekutuan cinta kasih yang tiada terbatas. Cinta kasih Allah yang murah hati untuk umat manusia diwahyukan, sebelum segala sesuatu yang lain, sebagai cinta kasih yang berasal dari Bapa, dari Dia segala sesuatu memperoleh sumbernya; sebagai komunikasi bebas yang dijadikan Sang Putra melalui cinta kasih ini, seraya menyerahkan diri-Nya secara baru kepada Bapa dan memberi diri-Nya bagi umat manusia; sebagai buah yang selalu baru dari cinta kasih ilahi yang dicurahkan Roh Kudus ke dalam hati manusia (bdk. Rm 5:5).*

Oleh perkataan dan perbuatan-Nya, dan secara sepenuhnya dan secara definitif oleh kematian dan kebangkitan-Nya,³⁰ Yesus mewahyukan kepada umat manusia bahwa Allah adalah Bapa dan bahwa kita semua dipanggil oleh rahmat untuk menjadi anak-anak-Nya di dalam Roh (bdk. Rm 8:15; Gal 4:6), dan karenanya menjadi saudara dan saudari di antara kita sendiri. Oleh karena

³⁰ Bdk. Konsili Vatikan II, Konstitusi Dogmatis *Dei Verbum*, 4: AAS 58 (1966), 819.

alasan inilah maka Gereja secara kokoh meyakini bahwa “kunci, pusat dan tujuan seluruh sejarah manusia terdapat pada Tuhan dan Gurunya”.³¹

32. *Ketika merenungkan kemurahan hati dan keberlimpahruahan karunia ilahi Bapa, berupa Sang Anak, yang diwartakan dan disaksikan Yesus dengan menyerahkan nyawa-Nya bagi kita, Rasul Yohanes menangkap maknanya yang mendasar serta konsekuensinya yang paling logis: “Saudara-saudariku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita” (1Yoh 4:11-12). Ketimbalbalikan cinta kasih dituntut oleh perintah yang diterangkan Yesus sebagai perintah “baru” dan perintah-“Nya”: “Supaya kamu saling mengasihi; sama seperti Aku telah mengasihi kamu demikian pula kamu harus saling mengasihi” (Yoh 13:34). Perintah untuk saling mengasihi menunjukkan bagaimana menghayati di dalam Kristus kehidupan Allah Tritunggal di dalam Gereja, Tubuh Kristus, dan bagaimana membarui sejarah sampai mencapai kepenuhannya dalam Yerusalem surgawi.*

33. *Perintah untuk saling mengasihi, yang menyajikan hukum kehidupan bagi umat Allah,³² mesti mengilhami, memurnikan dan meninggikan semua relasi manusia di tengah masyarakat dan di dalam bidang politik. “Menjadi manusia berarti dipanggil kepada persekutuan antarpribadi,”³³ karena gambar dan keserupaan Allah Tritunggal merupakan landasan dari seluruh “*etos*’ manusia yang mencapai puncaknya dalam hukum cinta kasih”.³⁴ Fenomena modern berupa saling ketergantungan di bidang budaya, sosial, ekonomi dan politik yang mengintensifkan dan menjadikan sangat gamblang berbagai ikatan yang mempersatukan keluarga umat manusia, yang sekali lagi menekankan, dalam terang pewahyuan, “*pola baru kesatuan* umat manusia, yang pada akhirnya harus mengilhami *solidaritas* kita. *Pola kesatuan* yang amat luhur itu, yang mencerminkan kehidupan*

³¹ Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, 10: AAS 58 (1966), 1033.

³² Bdk. Konsili Vatikan II, Konstitusi Dogmatis *Lumen Gentium*, 9: AAS 57 (1965), 12-14.

³³ Yohanes Paulus II, Surat Apostolik *Mulieris Dignitatem*, 7: AAS 80 (1988), 1666.

³⁴ Yohanes Paulus II, Surat Apostolik *Mulieris Dignitatem*, 7: AAS 80 (1988), 1665-1666.

batin Allah, satu Allah dalam tiga pribadi, itulah yang kita maksudkan sebagai umat Kristen, kalau kita gunakan istilah '*communio*'.³⁵

III. PRIBADI MANUSIA DALAM RENCANA CINTA KASIH ALLAH

a. Cinta kasih Allah Tritunggal, asal usul dan tujuan pribadi manusia

34. *Pewahyuan di dalam Kristus rahasia Allah sebagai cinta kasih Trinitaris pada saat yang sama merupakan pewahyuan tentang panggilan pribadi manusia untuk mengasihi. Pewahyuan ini memberi terang pada setiap segi martabat pribadi serta kebebasan manusia, dan tentang kedalaman hakikat sosialnya. "Menjadi seorang pribadi menurut gambar dan rupa Allah juga menyangkut keberadaan dalam sebuah relasi, dalam relasi terhadap 'Aku' yang lain,"³⁶ karena Allah sendiri, yang esa dan tritunggal, adalah persekutuan Bapa, Putra dan Roh Kudus.*

*Dalam persekutuan cinta kasih yang adalah Allah, dan di dalamnya Ketiga Pribadi Ilahi mengasihi satu sama lain sambil merupakan Allah yang esa, pribadi manusia dipanggil untuk menemukan asal dan tujuan dari eksistensinya dan dari sejarah. Para Bapa Konsili, dalam Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, mengajarkan bahwa "ketika Tuhan Yesus Kristus berdoa kepada Bapa 'supaya mereka semua menjadi satu ... sama seperti Kita adalah satu' (Yoh 15:21-22), dan membuka cakrawala yang tidak terjangkau oleh akal budi manusia, ia mengisyaratkan kemiripan antara persatuan Pribadi-Pribadi Ilahi dan persatuan putra-putri Allah dalam kebenaran dan cinta kasih. Keserupaan itu menampakkan bahwa manusia yang di dunia ini merupakan satu-satunya makhluk yang oleh Allah dikehendaki demi dirinya sendiri tidak menemukan diri sepenuhnya tanpa dengan tulus hati memberikan dirinya (bdk. Luk 17:33)."³⁷*

35. *Pewahyuan Kristen memancarkan sebuah terang baru tentang jati diri, panggilan serta nasib akhir pribadi manusia dan bangsa manusia. Setiap pribadi diciptakan oleh Allah, dikasihi dan diselamatkan dalam Yesus Kristus, dan mengenengi dirinya dengan menciptakan sebuah jejaring*

³⁵ Yohanes Paulus II, Ensiklik, *Sollicitudo Rei Socialis*, 40: AAS 80 (1988), 569.

³⁶ Yohanes Paulus II, Surat Apostolik *Mulieris Dignitatem*, 7: AAS 80 (1988), 1664.

³⁷ Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, 24: AAS 58 (1966), 1045.

relasi yang majemuk berupa cinta kasih, keadilan dan solidaritas dengan orang-orang lain tatkala ia melaksanakan berbagai kegiatannya di dunia ini. Kegiatan manusia, ketika ditujukan untuk memacu martabat terpadu serta panggilan setiap pribadi, mutu kondisi kehidupan dan perjumpaan dalam solidaritas antara orang-orang dan bangsa-bangsa, bersepadanan dengan rencana Allah yang tidak pernah lalai memperlihatkan cinta kasih serta penyelenggaraan-Nya bagi anak-anak-Nya.

36. *Halaman-halaman dari kitab pertama Alkitab yang melukiskan penciptaan manusia menurut gambar dan rupa Allah (bdk. Kej 1:26-27) memuat sebuah ajaran fundamental berkenaan dengan jati diri dan panggilan pribadi manusia.* Kitab tersebut menceritakan kepada kita bahwa penciptaan manusia merupakan tindakan Allah secara bebas dan murah hati; bahwa manusia oleh karena berkehendak bebas dan berakal budi menampilkan “dikau” yang diciptakan oleh Allah dan hanya di dalam relasi dengan Dia mereka dapat menemukan dan menggenapi makna autentik dan utuh dari kehidupan pribadi dan sosial mereka; bahwa dalam komplementaritas dan resiproksitasnya mereka adalah citra cinta kasih Allah Tritunggal dalam alam ciptaan; bahwa kepada mereka, sebagai puncak ciptaan, Sang Pencipta telah mempercayakan tugas untuk menata alam ciptaan sesuai dengan rencana-Nya (bdk. Kej 1:28).

37. *Kitab Kejadian memberi kita beberapa pijakan menyangkut antropologi Kristen: martabat pribadi manusia yang tidak dapat diganggu-gugat, di mana akar dan jaminannya ditemukan di dalam rencana ciptaan Allah; hakikat sosial konstitutif makhluk insani, di mana prototipenya ditemukan di dalam relasi asali antara laki-laki dan perempuan, dan persekutuan di antara keduanya “merupakan bentuk pertama persekutuan antarpribadi”;³⁸ makna kegiatan manusia di tengah dunia yang dikaitkan dengan penemuan serta penghargaan terhadap hukum-hukum alam yang telah dituliskan Allah di dalam alam ciptaan agar umat manusia dapat hidup di dalamnya dan merawatnya sesuai dengan kehendak Allah. Wawasan tentang pribadi manusia ini, tentang masyarakat dan tentang sejarah berakar di dalam Allah dan semakin jelas kelihatan manakala rencana keselamatan-Nya menjadi kenyataan.*

³⁸ Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, 12: AAS 58 (1966), 1034.

b. Keselamatan Kristen: untuk semua orang dan pribadi seutuhnya

38. *Keselamatan yang ditawarkan dalam segenap kepenuhannya kepada manusia di dalam Yesus Kristus oleh prakarsa Allah Bapa, dan dilaksanakan serta dilanjutkan oleh karya Roh Kudus, adalah keselamatan untuk semua orang dan pribadi seutuhnya: keselamatan yang universal dan integral. Keselamatan itu menyangkut pribadi manusia dalam segenap matranya: personal dan sosial, rohani dan jasmani, historis dan transenden. Keselamatan itu mulai menjadi sebuah kenyataan sudah di dalam sejarah ini karena apa yang diciptakan itu baik adanya dan dikehendaki oleh Allah, dan karena Putra Allah menjadi salah seorang di antara kita.³⁹ Namun penyelesaiannya berada di masa depan ketika kita akan dipanggil bersama dengan seluruh ciptaan (bdk. Rm 8) untuk ambil bagian dalam kebangkitan Kristus dan dalam persekutuan hidup yang abadi bersama Bapa dalam sukacita Roh Kudus. Pandangan ini memperlihatkan dengan sangat jelas kesalahan dan cacat cela wawasan yang semata-mata imanenistik tentang makna sejarah serta klaim-klaim manusia tentang swa-keselamatan.*

39. *Keselamatan yang ditawarkan oleh Allah kepada anak-anak-Nya menuntut tanggapan serta penerimaan mereka secara bebas. Itulah iman dan melaluinya "manusia dengan bebas menyerahkan dirinya seutuhnya kepada Allah",⁴⁰ seraya menanggapi cinta kasih Allah yang sudah ada lebih dahulu dan berlimpah ruah (bdk. 1Yoh 4:10) dengan cinta kasih yang nyata bagi para saudara dan saudarinya, dan dengan harapan yang tegas sebab "Ia, yang menjanjikannya adalah setia" (Ibr 10:23). Malah rencana keselamatan ilahi tidakengebawahkan makhluk ciptaan insani pada suatu keadaan pasif semata-mata atau kedudukan yang lebih rendah dalam relasi dengan Sang Pencipta mereka, karena relasi mereka dengan Allah, yang diwahyukan Yesus Kristus kepada kita dan di dalam Dia Allah dengan bebas menjadikan kita peserta oleh karya Roh Kudus, ialah relasi seorang anak dengan orangtuanya: relasi terdalam yang dihayati Yesus dengan Bapa (bdk. Yoh 15-17; Gal 4:6-7).*

40. *Universalitas serta integritas keselamatan yang dibawa oleh Kristus menjadikan tak terputusnya kaitan antara relasi yang dituntut antara seorang*

³⁹ Bdk. Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, 22: AAS 58 (1966), 1043.

⁴⁰ Konsili Vatikan II, Konstitusi Dogmatis *Dei Verbum*, 5: AAS 58 (1966), 819.

pribadi dengan Allah dan tanggung jawab yang ia miliki terhadap sesamanya dalam lingkup historis yang nyata. Hal ini bisa dirasakan, walaupun bukan tanpa kerancuan dan salah pengertian tertentu, dalam pencarian universal manusia akan kebenaran dan makna, dan hal itu menjadi batu penjuror perjanjian Allah dengan Israel, sebagaimana yang diberi kesaksian oleh lembaran-lembaran Hukum Taurat serta pengajaran para nabi.

Kaitan ini menemukan sebuah bentuk ungkapan yang terang dan pasti dalam pengajaran Yesus Kristus dan secara definitif dikokohkan oleh kesaksian tertinggi berupa pemberian hidup-Nya dalam ketaatan kepada kehendak Bapa dan karena cinta kasih kepada para saudara dan saudari-Nya. Kepada ahli Taurat yang bertanya kepada-Nya, "Hukum manakah yang paling utama?" (Mrk 12:28), Yesus menjawab: "Hukum yang terutama ialah: Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah: Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini" (Mrk 12:29-31).

Yang berkaitan secara tak terlepaskan dalam hati manusia adalah relasi dengan Allah – yang dikenal sebagai Pencipta dan Bapa, sumber dan pemenuhan hidup dan keselamatan – dan keterbukaan dalam cinta kasih yang nyata kepada manusia, yang mesti diperlakukan sebagai diri yang lain, bahkan apabila ia adalah seorang musuh (bdk. Mat 5:43-44). Pada ujung-ujungnya, dalam matra batiniah manusia berakarlah komitmen kepada keadilan dan solidaritas guna membangun suatu kehidupan sosial, ekonomi dan politik yang bersepadanan dengan kehendak Allah.

c. Murid Kristus sebagai suatu ciptaan baru

41. *Kehidupan personal dan sosial, dan juga tindakan manusia di dalam dunia, selalu terancam oleh dosa. Namun Yesus Kristus "dengan menanggung penderitaan bagi kita Ia bukan hanya memberi teladan supaya kita mengikut jejak-Nya, melainkan Ia juga memulihkan jalan. Sementara jalan itu kita tempuh, hidup dan maut disucikan dan menerima makna yang baru."⁴¹ Seorang murid Kristus setia, dalam iman dan melalui sakramen-sakramen,*

⁴¹ Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, 22: AAS 58 (1966), 1043.

pada rahasia Paskah Yesus agar *dirinya yang lama*, dengan kecenderungan jahatnya, disalibkan bersama Kristus. Sebagai sebuah ciptaan baru maka ia disanggupkan oleh rahmat untuk “berjalan dalam hidup yang baru” (Rm 6:4). Hal ini “bukan hanya berlaku bagi kaum beriman Kristen, melainkan bagi semua orang yang berkehendak baik, yang hatinya menjadi kancah kegiatan rahmat yang tidak kelihatan. Sebab karena Kristus telah wafat bagi semua orang, dan panggilan terakhir manusia benar-benar hanya satu, yakni bersifat ilahi, maka kita harus berpegang teguh bahwa Roh Kudus membuka kemungkinan bagi semua orang untuk, dengan cara yang diketahui oleh Allah sendiri, digabungkan dengan rahasia Paskah itu.”⁴²

42. *Pembaruan batin pribadi manusia, dengan cara menyesuaikan diri secara progresif dengan Kristus, merupakan prasyarat yang mutlak diperlukan untuk sebuah pembaruan yang nyata atas relasinya dengan orang-orang lain. “Oleh karena itu, kekuatan rohani dan susila manusia harus ditantang, dan perlu diingatkan bahwa manusia secara terus-menerus harus membarui diri secara batin, dan dengan demikian mendatangkan perubahan-perubahan kemasyarakatan yang benar-benar mengabdikan kepada pribadi manusia. Pertobatan hati harus diutamakan, namun hal itu tidak membatalkan tetapi sebaliknya menguatkan kewajiban untuk menyetatkan lembaga dan situasi dunia yang merangsang perilaku ke arah dosa sedemikian rupa sehingga semuanya disesuaikan dengan kaidah-kaidah keadilan dan lebih mengembangkan kebaikan daripada menghalang-halangnya.”*⁴³

43. *Tidaklah mungkin untuk mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri dan berkanjang dalam sikap ini tanpa tekad yang kokoh dan tetap untuk berkarya demi kesejahteraan semua orang dan setiap pribadi, karena kita semua benar-benar bertanggung jawab atas setiap orang.*⁴⁴ Menurut ajaran Konsili Vatikan II, “sikap hormat dan cinta kasih harus diperluas untuk menampung mereka yang di bidang sosial, politik ataupun keagamaan berpandangan atau bertindak berbeda dengan kita. Sebab semakin mendalam kita dengan sikap ramah dan cinta kasih menyelami cara-cara mereka berpandangan, semakin mudah pula kita akan dapat menjalin dialog

⁴² Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, 22: AAS 58 (1966), 1043.

⁴³ *Katekismus Gereja Katolik*, 1888.

⁴⁴ Bdk. Yohanes Paulus II, Ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis*, 38: AAS 80 (1988), 565-566.

dengan mereka.”⁴⁵ Lorong ini mengandaikan rahmat yang dikaruniakan Allah kepada manusia guna membantunya untuk mengatasi kegagalan, merenggutnya dari lingkaran dusta dan tindak kekerasan, menopang dan mendorongnya untuk memulihkan jejaring relasi yang autentik lagi jujur dengan sesamanya manusia,⁴⁶ dengan semangat yang selalu baru dan tanggap.

44. *Juga relasi dengan alam ciptaan dan kegiatan manusia ditujukan untuk merawatnya dan membaruinya, sebuah kegiatan yang sehari-hari dibahayakan oleh kecongkakan manusia serta cinta dirinya yang tidak teratur, mesti dimurnikan dan disempurnakan oleh salib dan kebangkitan Kristus. “Manusia yang ditebus oleh Kristus dan dalam Roh Kudus dijadikan ciptaan baru, dapat dan wajib juga mencintai semua ciptaan Allah. Ia menerima semuanya itu dari Allah, dan memandangnya dan menghormatinya bagaikan mengalir dari tangan Allah. Atas itu semua manusia mengucapkan syukur kepada sang pemberi karunia ilahi; dalam kemiskinan dan kebebasan rohani ia menggunakan alam ciptaan dan memetik hasilnya; dan demikianlah ia diantar untuk memiliki dunia secara sejati, seakan-akan tidak mempunyai apa-apa namun toh memiliki segala-galanya. ‘Semuanya kamu punya. Tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah’ (1Kor 3:22-23).”⁴⁷*

d. Transendensi keselamatan dan otonomi hal-hal duniawi

45. *Yesus Kristus adalah Putra Allah yang menjadi manusia, di dalam Dia dan berkat Dia dunia dan manusia memperoleh kebenarannya yang autentik dan sepenuhnya. Rahasia keberadaan Allah yang secara tiada terbatas dekat dengan manusia – yang diwujudkan dalam penjelmaan Yesus Kristus, dan dalam penyerahan diri-Nya pada salib sampai mati – menunjukkan bahwa semakin realitas manusia dilihat dalam terang rencana Allah dan dihayati dalam persekutuan dengan Allah, maka realitas itu pun semakin diberdayakan dan dibebaskan dalam jati dirinya yang unik serta di dalam kebebasan yang cocok dengannya. Pengambilan bagian dalam hidup keputraan Kristus, yang dimungkinkan oleh Penjelmaan serta karunia Paskah Roh, yang sama*

⁴⁵ Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, 28: AAS 58 (1966), 1048.

⁴⁶ Bdk. *Katekismus Gereja Katolik*, 1889.

⁴⁷ Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, 37: AAS 58 (1966), 1055.

sekali bukan aib memalukan, memiliki dampak dilepaskannya kekhasan dan jati diri yang autentik dan independen yang mencirikan makhluk insani dalam semua pengalamannya yang beraneka ragam.

Perspektif ini bermuara pada *sebuah pendekatan yang benar terhadap hal-hal duniawi beserta otonominya*, yang secara kuat ditekankan oleh ajaran Konsili Vatikan II: “Bila yang kita maksudkan dengan ‘otonomi hal-hal duniawi’ ialah bahwa makhluk ciptaan dan masyarakat itu sendiri memiliki hukum-hukum serta nilai-nilainya sendiri yang mesti disingsingkan secara bertahap, dimanfaatkan dan dikelola manusia, maka memang sangat pantaslah menuntut otonomi itu. Dan hal itu ... selaras juga dengan kehendak Sang Pencipta. Sebab berdasarkan kenyataannya sebagai ciptaan segala sesuatu dikaruniai kemandirian, kebenaran dan kebajikannya sendiri, lagi pula menganut hukum-hukum dan mempunyai tata susunannya sendiri. Dan manusia wajib menghormati itu semua, dengan mengakui metode-metode yang khas bagi setiap ilmu pengetahuan dan bidang teknik.”⁴⁸

46. *Tidak ada keadaan konflik antara Allah dan manusia, tetapi sebuah relasi cinta kasih di mana dunia dan buah-buah kegiatan manusia di dalam dunia merupakan objek pemberian timbal balik antara Bapa dan anak-anak-Nya, dan di antara anak-anak itu sendiri, di dalam Kristus Yesus; di dalam Kristus dan berkat Dia dunia dan manusia menggapai maknanya yang autentik dan inheren.* Seturut wawasan universal cinta kasih Allah yang merangkul segala sesuatu yang ada, Allah sendiri diwahyukan kepada kita di dalam Kristus sebagai Bapa dan pemberi kehidupan, dan manusia sebagai dia yang di dalam Kristus menerima dengan rendah hati dan bebas segala sesuatu dari Allah sebagai karunia, dan yang benar-benar memiliki segala sesuatu sebagai kepunyaannya ketika ia mengetahui dan mengalami segala sesuatu sebagai milik Allah, berasal di dalam Allah dan bergerak menuju Allah. Berkenaan dengan hal ini Konsili Vatikan II mengajarkan: “Bila ‘otonomi hal-hal duniawi’ diartikan seolah-olah ciptaan tidak tergantung pada Allah, dan manusia dapat menggunakannya sedemikian rupa sehingga tidak lagi menghubungkannya dengan Sang Pencipta,

⁴⁸ Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, 36: AAS 58 (1966), 1054; bdk. Konsili Vatikan II, Dekret *Apostolicam Actuositatem*, 7: AAS 58 (1966), 843-844.

maka siapa pun yang mengakui Allah pasti merasa juga betapa sesatnya anggapan-anggapan semacam itu. Sebab tanpa Sang Pencipta makhluk lenyap menghilang.”⁴⁹

47. *Pribadi manusia, di dalam dirinya sendiri dan seturut panggilannya, melampaui batas-batas alam ciptaan, masyarakat dan sejarah: tujuannya yang terakhir adalah Allah itu sendiri,⁵⁰ yang telah mewahyukan diri-Nya kepada manusia guna mengundang mereka dan menyambut mereka ke dalam persekutuan dengan diri-Nya sendiri.⁵¹ “Manusia tidak dapat mempertaruhkan diri untuk suatu tatanan realitas yang manusiawi belaka, untuk suatu ide yang abstrak, atau untuk ‘utopia’ khayalan semata. Sebagai pribadi ia mampu menyerahkan diri kepada pribadi atau pribadi-pribadi lain, dan akhirnya kepada Allah, Pencipta kenyataan dirinya dan Dia yang satu-satunya mampu menerima persembahan diri seutuhnya.”⁵² Karena alasan ini maka “manusia mengalami keterasingan bila ia tidak mau melampaui dirinya atau menghayati pengalaman penyerahan diri, atau mengalami pembentukan rukun hidup manusiawi sejati yang terarahkan pada tujuan terakhirnya, yakni Allah sendiri. Sebuah masyarakat mengalami keterasingan bila dalam bentuk-bentuk organisasi sosialnya, dalam cara-cara produksi dan konsumsinya, mempersukar penyerahan diri itu serta penggalangan solidaritas antarmanusia.”⁵³*

48. *Pribadi manusia tidak dapat dan tidak boleh diperalat oleh struktur-struktur sosial, ekonomi atau politik, karena setiap pribadi memiliki kebebasan untuk mengarahkan dirinya sendiri menuju tujuannya yang terakhir. Di lain pihak, setiap pencapaian di bidang budaya, sosial, ekonomi atau politik, di mana kodrat sosial pribadi dan kegiatannya membarui alam semesta ini dilaksanakan di dalam sejarah, mesti selalu dipertimbangkan pula dalam konteks realitasnya yang relatif dan fana, karena “dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu” (1Kor 7:31). Di sini kita dapat berbicara tentang relativitas eskatologis, dalam arti bahwa manusia dan dunia tengah bergerak menuju tujuannya yang terakhir, yakni pemenuhan nasib akhir keduanya di dalam*

⁴⁹ Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, 36: AAS 58 (1966), 1054.

⁵⁰ Bdk. *Katekismus Gereja Katolik*, 2244.

⁵¹ Bdk. Konsili Vatikan II, Konstitusi Dogmatis *Dei Verbum*, 2: AAS 58 (1966), 818.

⁵² Yohanes Paulus II, Ensiklik *Centesimus Annus*, 41: AAS 83 (1991), 844.

⁵³ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Centesimus Annus*, 41: AAS 83 (1991), 844-845.

Allah; kita juga dapat berbicara tentang *relativitas teologis*, sejauh karunia Allah, olehnya tujuan pasti umat manusia dan segenap ciptaan akan digapai, lebih besar secara tak terbatas daripada berbagai kemungkinan dan harapan manusia. Setiap wawasan totaliter tentang masyarakat dan negara, dan ideologi kemajuan yang semata-mata intraduniawi bertentangan dengan kebenaran yang utuh tentang pribadi manusia dan rencana Allah di dalam sejarah.

IV. RENCANA ALLAH DAN TUGAS PERUTUSAN GEREJA

a. Gereja, tanda dan perlindungan transendensi pribadi manusia

49. *Gereja, persekutuan orang-orang yang dipersatukan oleh Kristus yang bangkit dan yang telah diperintahkan untuk mengikuti Dia, adalah "tanda dan perlindungan transendensi pribadi manusia".*⁵⁴ Gereja itu "dalam Kristus bagaikan sakramen, yakni tanda dan sarana persekutuan dengan Allah dan kesatuan seluruh umat manusia".⁵⁵ Perutusannya ialahewartakan dan memaklumkan keselamatan yang dibawa oleh Yesus Kristus, yang Ia sebut "Kerajaan Allah" (Mrk 1:15), yakni persekutuan dengan Allah dan di antara manusia. Sasaran keselamatan, yakni Kerajaan Allah, merangkul semua orang dan diwujudkan sepenuhnya di balik sejarah, yaitu di dalam Allah. Gereja telah menerima "tugas perutusan untukewartakan Kerajaan Kristus dan Kerajaan Allah, dan mendirikannya di tengah semua bangsa. Gereja merupakan benih dan awal mula Kerajaan itu di dunia".⁵⁶

50. *Gereja menempatkan dirinya secara konkret pada pengabdian bagi Kerajaan Allah terutama nian dengan memaklumkan danewartakan Injil keselamatan dan dengan mendirikan jemaat-jemaat Kristen yang baru. Lebih dari itu, ia "melayani Kerajaan Allah dengan menyebarluaskan ke seluruh dunia 'nilai-nilai Injil' yang merupakan ungkapan Kerajaan itu dan yang membantu orang menerima rencana Allah. Benar bahwa realitas Kerajaan itu pada tahap awal dapat juga ditemukan di luar batas-batas Gereja di*

⁵⁴ Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, 76: AAS 58 (1966), 1099.

⁵⁵ Konsili Vatikan II, Konstitusi Dogmatis *Lumen Gentium*, 1: AAS 57 (1965), 5.

⁵⁶ Konsili Vatikan II, Konstitusi Dogmatis *Lumen Gentium*, 5: AAS 57 (1965), 8.

antara para bangsa di mana-mana, sejauh bahwa mereka menghayati 'nilai-nilai Injil' dan terbuka pada tindakan-tindakan Roh yang berhembus pada dan ke mana saja Ia kehendaki (bdk. Yoh 3:8). Namun harus segera ditambahkan bahwa matra lahiriah Kerajaan itu tetaplah tidak lengkap jika ia tidak dihubungkan dengan Kerajaan Kristus yang hadir di dalam Gereja dan yang sedang bersusah payah berjuang menuju kepenuhan eskatologis."⁵⁷ Dari sini khususnya bisa disimpulkan bahwa *Gereja tidak boleh dicampuradukkan dengan masyarakat politik dan tidak terikat pada sistem politik yang mana pun*.⁵⁸ Malah masyarakat politik dan Gereja bercorak otonom dan tidak saling tergantung dalam bidangnya masing-masing, dan keduanya, biarpun atas dasar yang berbeda, "melayani panggilan pribadi dan sosial orang-orang yang sama".⁵⁹ Malah dapat ditegaskan bahwa pemilahan antara agama dan politik serta prinsip-prinsip kebebasan beragama merupakan sebuah pencapaian istimewa Kekristenan dan merupakan salah satu andilnya yang sangat mendasar secara historis dan kultural.

51. Menurut rencana Allah yang dilaksanakan di dalam Kristus, terdapat kesepadanan antara jati diri serta tugas perutusan Gereja di dalam dunia dan "sebuah tujuan penyelamatan yang eskatologis, yang hanya dapat tercapai sepenuhnya pada zaman yang akan datang".⁶⁰ Justru karena alasan ini maka Gereja memberi sebuah sumbangan yang asli dan tak tergantikan melalui keprihatinan yang mendesak untuk menjadikan keluarga umat manusia beserta sejarahnya lebih manusiawi lagi, seraya mendorongnya untuk menempatkan dirinya sebagai sebuah kubu baluarti menentang setiap godaan totaliter, ketika ia menunjukkan kepada manusia panggilannya yang terpadu dan pasti.⁶¹

Berkat pengajarannya tentang Injil, rahmat sakramen-sakramen serta pengalaman tentang persekutuan persaudaraan, Gereja "menyembuhkan dan mengangkat pribadi manusia, dengan meneguhkan keseluruhan masyarakat manusia dan dengan memberi makna serta arti yang lebih

⁵⁷ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Redemptoris Missio*, 20: AAS 83 (1991), 267.

⁵⁸ Bdk. Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, 76: AAS 58 (1966), 1099; *Katekismus Gereja Katolik*, 2245.

⁵⁹ Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, 76: AAS 58 (1966), 1099.

⁶⁰ Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, 40: AAS 58 (1966), 1058.

⁶¹ Bdk. *Katekismus Gereja Katolik*, 2244.

mendalam kepada kegiatan sehari-hari manusia".⁶² Oleh karena itu, pada taraf dinamika historis konkret kedatangan Kerajaan Allah tidak dapat dipindai seturut perspektif sebuah organisasi sosial, ekonomi dan politik yang dideterminasi dan dapat ditentukan dengan pasti. Sebaliknya, Kerajaan itu dilihat dalam perkembangan sebuah cita rasa sosial yang manusiawi, yang bagi umat manusia merupakan ragi untuk menggapai keutuhan keadilan dan solidaritas dalam keterbukaan kepada Yang Transenden sebagai sebuah titik acuan bagi kepenuhan pribadinya yang definitif.

b. Gereja, Kerajaan Allah dan pembaruan relasi-relasi sosial

52. *Allah, di dalam Kristus, tidak hanya menyelamatkan pribadi orang perorangan tetapi juga relasi-relasi sosial yang ada di antara manusia.* Seperti yang diajarkan Rasul Paulus, kehidupan di dalam Kristus menjadikan jati diri dan cita rasa sosial pribadi manusia – beserta berbagai konsekuensi konkretnya dalam ranah sejarah dan sosial – tampil sepenuhnya dan dalam sebuah cara baru: "Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua, yang dibaptis dalam Kristus, telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus" (Gal 3:26-28). Seturut perspektif ini, jemaat-jemaat gerejawi, yang dipersatukan oleh amanat Yesus Kristus dan dikumpulkan di dalam Roh Kudus di seputar Tuhan yang bangkit (bdk. Mat 18:20, 28:19-20; Luk 24:46-49), menawarkan diri mereka sendiri sebagai tempat persekutuan, kesaksian dan tugas perutusan, dan sebagai katalisator bagi penebusan dan pembaruan relasi-relasi sosial.

53. *Pembaruan relasi-relasi sosial yang tanggap terhadap tuntutan-tuntutan Kerajaan Allah tidak dimapankan dalam tapal-tapal batas yang konkret sekali untuk selama-lamanya. Sebaliknya, itu adalah sebuah tugas yang dipercayakan kepada jemaat Kristen, yang harus mengembangkannya dan melaksanakannya melalui refleksi dan praksis yang diilhami Injil.* Roh Tuhan yang sama itulah, yang membimbing umat Allah sembari pada saat yang sama memenuhi

⁶² Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, 40: AAS 58 (1966), 1058.

seluruh muka bumi,⁶³ yang dari waktu ke waktu mengilhami cara-cara baru lagi cocok untuk umat manusia guna melaksanakan tanggung jawab kreatifnya.⁶⁴ Ilham ini diberikan kepada jemaat Kristen yang adalah bagian dari dunia dan sejarah, dan karenanya terbuka untuk berdialog dengan semua orang yang berkehendak baik dalam ikhtiar bersama mencari benih-benih kebenaran dan kemerdekaan yang ditaburkan di ladang luas umat manusia.⁶⁵ Dinamika pembaruan ini mesti secara kokoh dijangkarkan pada prinsip-prinsip hukum kodrati yang tidak dapat diubah, yang dituliskan oleh Allah Sang Pencipta dalam setiap makhluk ciptaannya (bdk. Rm 2:14-15), dan bermandikan cahaya eskatologis melalui Yesus Kristus.

54. *Yesus Kristus menyatakan kepada kita bahwa "Allah adalah kasih" (1Yoh 4:8), dan Ia mengajarkan kepada kita bahwa "hukum asasi kesempurnaan manusiawi dan karena itu juga pembaruan dunia adalah perintah baru cinta kasih. Maka Ia meyakinkan semua yang percaya akan cinta kasih Allah bahwa jalan cinta kasih terbuka bagi semua orang, dan bahwa usaha untuk membangun persaudaraan universal tidak akan percuma."*⁶⁶ Hukum ini diserukan untuk menjadi takaran serta kaidah tertinggi dari setiap dinamika yang berkaitan dengan relasi-relasi manusia. Singkatnya, rahasia Allah itu sendirilah, yakni Cinta Kasih Allah Tritunggal, yang menjadi pijakan makna dan nilai pribadi, relasi-relasi sosial, kegiatan manusia di tengah dunia, sejauh umat manusia telah menerima pewahyuan tentang hal ini dan ambil bagian di dalamnya melalui Kristus di dalam Roh-Nya.

55. *Pembaruan dunia merupakan sebuah persyaratan yang hakiki untuk zaman kita juga. Terhadap kebutuhan ini Magisterium sosial Gereja bermaksud untuk memaparkan tanggapan-tanggapan yang dituntut oleh tanda-tanda zaman, sembari menunjuk terutama nian pada cinta kasih timbal balik di antara makhluk insani, dalam pandangan Allah, sebagai sarana yang paling ampuh bagi perubahan, pada taraf personal dan sosial. Malah cinta kasih timbal*

⁶³ Bdk. Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, 11: AAS 58 (1966), 1033.

⁶⁴ Bdk. Paulus VI, Surat Apostolik *Octogesima Adveniens*, 37: AAS 63 (1971), 426-427.

⁶⁵ Bdk. Yohanes Paulus II, Ensiklik *Redemptor Hominis*, 11: AAS 71 (1979), 276: "Para Bapa Gereja secara tepat memandang berbagai agama seolah-olah sebagai sekian banyak cerminan satu kebenaran, 'benih-benih Sabda', seraya menyatakan bahwa walaupun jalan yang ditempuh barangkali berbeda, namun hanya ada satu tujuan tunggal bagi hasrat terdalam roh manusia."

⁶⁶ Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, 38: AAS 58 (1966), 1055-1056.

balik, yang ambil bagian dalam cinta kasih Allah yang tidak terbatas, adalah tujuan autentik manusia, baik secara historis maupun transenden. Oleh karena itu, “kemajuan duniawi harus dengan cermat dibedakan dari pertumbuhan Kerajaan Kristus, namun kemajuan itu sangat penting bagi Kerajaan Allah sejauh dapat membantu untuk mengatur masyarakat manusia secara lebih baik.”⁶⁷

c. Langit baru dan bumi baru

56. *Janji Allah dan kebangkitan Yesus Kristus menerbitkan di dalam diri orang-orang Kristen harapan yang kokoh bahwa sebuah tempat tinggal yang baru dan kekal disiapkan untuk setiap pribadi manusia, sebuah bumi yang baru di mana keadilan berdiam (bdk. 2Kor 5:1-2; 2Ptr 3:13). “Pada saat itu maut akan dikalahkan, putra-putri Allah akan dibangkitkan dalam Kristus, dan benih yang telah ditaburkan dalam kelemahan dan kebinasaan akan mengenakan yang tidak dapat binasa. Cinta kasih beserta karyanya akan lestari, dan segenap alam tercipta, yang oleh Allah telah diciptakan demi manusia, akan dibebaskan dari perbudakan kepada kesia-siaan.”*⁶⁸ Harapan ini, alih-alih melemah, mesti sebaliknya memperkokoh kepedulian terhadap karya yang dibutuhkan dalam realitas dewasa ini.

57. *Hal-hal yang baik – seperti martabat manusia, persaudaraan dan kebebasan, semua buah hasil yang baik dari kodrat dan upaya manusia – yang di dalam Roh Tuhan dan menurut perintah-Nya telah disebarluaskan ke seantero bumi, setelah dimurnikan dari setiap cacat cela, diterangi dan diubahrupakan, masuk ke dalam Kerajaan kebenaran dan kehidupan, Kerajaan kesucian dan rahmat, Kerajaan keadilan, cinta kasih dan perdamaian yang akan dipersembahkan Kristus kepada Bapa, dan di sanalah pula kita akan sekali lagi menemukan hal-hal yang baik itu. Kata-kata Kristus dalam segenap kebenarannya yang agung akan sekali lagi bergema bagi semua orang: “Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah Kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika Aku lapar, kamu memberi Aku makan; ketika Aku haus, kamu memberi Aku minum; ketika Aku seorang asing, kamu memberi Aku tumpangan; ketika Aku telanjang, kamu memberi*

⁶⁷ Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, 39: AAS 58 (1966), 1057.

⁶⁸ Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, 39: AAS 58 (1966), 1057.

Aku pakaian; ketika Aku sakit, kamu melawat Aku; ketika Aku di dalam penjara, kamu mengunjungi Aku ... segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudara-Ku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk Aku" (Mat 25:34-36,40).

58. *Pemenuhan paripurna pribadi manusia, yang dicapai di dalam Kristus melalui karunia Roh, berkembang dalam sejarah dan diperantarai oleh relasi-relasi pribadi dengan orang-orang lain, suatu relasi yang pada gilirannya mencapai kesempurnaan berkat komitmen yang dibuat untuk memperbaiki dunia ini dalam keadilan dan perdamaian.* Kegiatan manusia di tengah sejarah dalam dirinya penting dan efektif bagi pembentukan Kerajaan secara definitif, walaupun hal itu tetap merupakan karunia bebas dari Allah, yang seluruhnya transenden. Kegiatan dimaksud, bila menghormati tatanan objektif dari realitas duniawi dan diterangi oleh kebenaran dan cinta kasih, menjadi sebuah sarana untuk membuat keadilan dan perdamaian tampil secara lebih penuh dan terpadu, seraya menantikan pada zaman ini Kerajaan yang dijanjikan itu.

Dengan menyesuaikan dirinya kepada Kristus Sang Penebus, manusia memahami dirinya sendiri sebagai makhluk yang dikehendaki Allah dan dipilih oleh-Nya sejak kekal, yang dipanggil untuk menerima rahmat dan kemuliaan dalam segala kepenuhan rahasia yang mengikut-sertakannya di dalam Yesus Kristus.⁶⁹ Dengan menyesuaikan dirinya kepada Kristus dan mengkontemplasi wajah-Nya⁷⁰ tertanamlah di dalam diri orang-orang Kristen suatu kerinduan yang tak dapat dihilangkan untuk mengecap di dalam dunia ini, dalam konteks relasi-relasi manusia, apa yang akan menjadi sebuah kenyataan dalam dunia definitif yang akan datang; begitulah orang-orang Kristen berjuang untuk memberi makanan, minuman, pakaian, perlindungan, perawatan, penyambutan dan penyertaan kepada Tuhan yang mengetuk pintu (bdk. Mat 25:35-37).

⁶⁹ Bdk. Yohanes Paulus II, Ensiklik *Redemptor Hominis*, 13: AAS 71 (1979), 283-284.

⁷⁰ Bdk. Yohanes Paulus II, Surat Apostolik *Novo Millennio Ineunte*, 16-28: AAS 93 (2001) 276-285.

d. Maria dan “*fiat*”-nya dalam rencana cinta kasih Allah

59. *Ahli waris harapan orang benar di Israel dan yang pertama di antara para murid Yesus Kristus adalah Maria, ibu-Nya.* Oleh “*fiat*”-nya kepada rencana cinta kasih Allah (bdk. Luk 1:38), atas nama segenap umat manusia, Maria menerima dalam sejarah Dia yang diutus oleh Bapa, Sang Penebus umat manusia. Dalam *Magnifikat*-nya Maria mewartakan penantian rahasia keselamatan, kedatangan “Mesias kaum miskin” (bdk. Yes 11:4; 61:1). Allah Perjanjian, yang dimuliakan oleh Perawan dari Nazaret dalam madah kidung tatkala rohnya bersukacita, adalah Dia yang menurunkan orang-orang yang berkuasa dari takhtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah, yang melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa serta memperlihatkan rahmat-Nya kepada orang yang takut akan Dia (bdk. Luk 1:50-53).

Sambil memandang ke dalam hati Maria, ke kedalaman imannya yang terungkap dalam kata-kata *Magnifikat*, para murid Kristus dipanggil untuk membarui secara lebih penuh di dalam diri mereka “kesadaran bahwa *kebenaran tentang Allah yang menyelamatkan, kebenaran tentang Allah yang menjadi sumber setiap karunia, tidak dapat dipisahkan dari perwujudan cinta kasih-Nya yang mengutamakan kaum miskin dan yang lemah, yaitu cinta kasih yang dipuji dalam Magnifikat, dan kemudian dinyatakan dalam kata dan karya Yesus.*”⁷¹ Maria seluruhnya bergantung pada Allah dan secara total terarahkan kepada-Nya oleh dorongan imannya. Maria adalah “citra paling sempurna dari kebebasan dan pembebasan umat manusia dan alam semesta”.⁷²

⁷¹ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Redemptoris Mater*, 37: ASS 79 (1987), 410.

⁷² Kongregasi untuk Ajaran Iman, Instruksi *Libertatis Conscientia*, AAS 79 (1987), 597.

BAB DUA

TUGAS PERUTUSAN GEREJA DAN AJARAN SOSIAL GEREJA

I. EVANGELISASI DAN AJARAN SOSIAL

a. Gereja, tempat kediaman Allah bersama manusia

60. *Gereja, yang ambil bagian dalam kegembiraan dan harapan umat manusia, dalam kecemasan dan dukacitanya, berdiri bersama setiap lelaki dan perempuan dari setiap tempat dan masa, guna membawa bagi mereka kabar baik tentang Kerajaan Allah, yang di dalam Yesus Kristus telah datang dan senantiasa hadir di antara mereka.*⁷³ Di tengah-tengah umat manusia dan di dalam dunia, Gereja adalah sakramen cinta kasih Allah, dan karenanya merupakan sakramen harapan yang paling berlimpah, yang mengilhami dan menopang setiap ikhtiar yang autentik untuk serta komitmen terhadap pembebasan dan kemajuan manusia. Gereja hadir di antara umat manusia sebagai kemah pertemuan Allah, “kemah Allah di tengah-tengah manusia” (bdk. Why 21:3), sehingga manusia tidaklah sendirian, tersesat dan ketakutan dalam tugasnya menjadikan dunia

⁷³ Bdk. Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, 1: AAS 58 (1966), 1025-1026.

ini lebih manusiawi; begitulah manusia menemukan dukungan dalam cinta kasih Kristus yang menebus. Sebagai pelayan keselamatan Gereja tidak berada dalam matra abstrak atau melulu rohaniah, tetapi di dalam konteks sejarah dan konteks dunia di mana manusia berdiam.⁷⁴ Di sini manusia dijumpai oleh cinta kasih Allah dan oleh panggilan untuk bekerja sama dalam rencana ilahi.

61. *Unik dan tak terulang dalam individualitasnya, setiap pribadi adalah makhluk yang terbuka untuk berelasi dengan orang-orang lain di dalam masyarakat.* Hidup bersama di dalam masyarakat, dalam jejaring relasi yang menghubungkan individu-individu, keluarga-keluarga dan lembaga-lembaga perantara melalui perjumpaan, persekutuan dan pertukaran, menjamin suatu mutu kehidupan yang lebih tinggi. Kesejahteraan umum yang dicari orang-orang dan tergapai di dalam pembentukan kelompok-kelompok sosial adalah jaminan bagi kesejahteraan pribadi, keluarga serta perkumpulan mereka.⁷⁵ Inilah alasan-alasan tentang muncul dan terbentuknya masyarakat, beserta aneka ragam strukturnya, yakni tatanan politik, ekonomi, hukum dan budayanya. Kepada manusia “sebagaimana ia terlibat dalam jejaring hubungan yang serba rumit dalam masyarakat modern,”⁷⁶ Gereja menyampaikan ajaran sosialnya. Gereja, pakar perihal kemanusiaan,⁷⁷ mampu untuk memahami manusia dalam panggilan serta cita-citanya, dalam keterbatasan serta kekhawatirannya, dalam hak-hak serta kewajiban-kewajibannya, dan untuk mengujarkan sebuah firman kehidupan yang bergema di dalam lingkup historis dan sosial keberadaan manusia.

b. Memperkaya dan meresapi masyarakat dengan Injil

62. *Melalui ajaran sosialnya Gereja berupaya mewartakan Injil dan menghadirkannya di tengah jejaring relasi sosial yang serba rumit.* Ini bukan sekadar perkara menjangkau manusia di tengah masyarakat – manusia sebagai penerima warta Injil – melainkan ihwal *memperkaya dan meresapi*

⁷⁴ Bdk. Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, 40: AAS 58 (1966), 1057-1059; Yohanes Paulus II, Ensiklik *Centesimus Annus*, 53-54: AAS 83 (1991), 859-860; Yohanes Paulus II, Ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis*, 1: AAS 80 (1988), 513-514.

⁷⁵ Bdk. Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, 32: AAS 58 (1966), 1051.

⁷⁶ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Centesimus Annus*, 54: AAS 83 (1991), 859.

⁷⁷ Bdk. Paulus VI, Ensiklik *Populorum Progressio*, 13: AAS 59 (1967), 263.

*masyarakat itu sendiri dengan Injil.*⁷⁸ Oleh karena itu, bagi Gereja persoalan mengindahkan berbagai kebutuhan manusia berarti bahwa ia juga terlibat di tengah masyarakat dalam karya tugas perutusan serta karya penyelamatannya. Cara orang hidup bersama di tengah masyarakat sering kali menentukan mutu kehidupan, dan karenanya menentukan keadaan dalamnya setiap orang memahami dirinya dan mengambil berbagai keputusan tentang dirinya serta panggilannya. Karena alasan ini maka Gereja tidak bersikap acuh tak acuh terhadap apa yang diputuskan, dihasilkan atau dialami di tengah masyarakat; ia peka terhadap kualitas moral – artinya, segi-segi yang secara autentik bercorak manusiawi dan memanusiawikan – dari kehidupan sosial. Masyarakat – dan bersamanya politik, ekonomi, pekerjaan, hukum, kebudayaan – bukan melulu sebuah realitas sekular dan duniawi, dan karenanya berada di luar atau asing terhadap amanat dan tatanan keselamatan. Sesungguhnya masyarakat, dengan segala sesuatu yang tergapai di dalamnya, bersangkut paut dengan manusia. Masyarakat terdiri dari lelaki dan perempuan yang adalah “jalan utama dan mendasar bagi Gereja”.⁷⁹

63. *Melalui ajaran sosialnya, Gereja mengemban tugas mewartakan apa yang telah dipercayakan Tuhan kepadanya. Ia menjadikan amanat tentang kebebasan dan penebusan yang dibawa oleh Kristus, yakni Injil Kerajaan Allah, hadir dalam sejarah manusia. Dengan mewartakan Injil, Gereja “memberi kesaksian kepada manusia, atas nama Kristus, mengenai martabat dan panggilannya untuk persekutuan pribadi. Gereja mengajarkan kepadanya keadilan dan cinta kasih yang sesuai dengan kebijaksanaan ilahi”.*⁸⁰

*Tatkala Injil digemakan kembali melalui Gereja dalam keseharian manusia,*⁸¹ *ajaran sosial ini adalah sebuah perkataan yang membawa kemerdekaan. Ini berarti bahwa ajaran tersebut memiliki kemanjuran kebenaran dan rahmat yang datang dari Roh Allah, yang menerobos ke dalam hati, sembari mencondongkannya kepada pikiran dan rancangan cinta kasih, keadilan, kemerdekaan dan perdamaian. Maka, menginjili sektor*

⁷⁸ Bdk. Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, 40: AAS 58 (1966), 1057-1059.

⁷⁹ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Redemptor Hominis*, 14: AAS 71 (1979), 284.

⁸⁰ *Katekismus Gereja Katolik*, 2419.

⁸¹ Bdk. Yohanes Paulus II, Homili Pentekosta memperingati seabad *Rerum Novarum* (19 Mei 1991): AAS 84 (1992), 282.

sosial berarti menyuntikkan ke dalam hati manusia kekuatan makna serta kemerdekaan yang ditemukan di dalam Injil guna menggalakkan sebuah masyarakat yang sesuai dengan umat manusia karena ia cocok dengan Kristus: itu berarti membangun sebuah kota manusia yang lebih manusiawi karena ia bersependan lebih besar dengan Kerajaan Allah.

64. *Dengan ajaran sosialnya, Gereja tidak hanya tidak menyimpang dari perutusannya ia malah secara gigih setia padanya.* Penebusan yang dibawa oleh Kristus dan dipercayakan kepada misi keselamatan Gereja tentu saja berasal dari tatanan adikodrati. Matra ini bukanlah pembatasan terhadap keselamatan melainkan sebuah ungkapan *terpadu* darinya.⁸² Yang adikodrati tidak boleh dipahami sebagai sebuah wujud atau tempat yang bermula di mana yang kodrati berakhir, tetapi sebagai permuliaan yang kodrati ke sebuah ranah yang lebih tinggi. Dalam cara ini tidak ada satu pun dari tatanan ciptaan atau manusia yang asing terhadap atau dikecualikan dari tatanan adikodrati atau teologis yakni iman dan rahmat, tetapi sebaliknya ditemukan di dalamnya, diangkat dan dipermuliakan olehnya. “Dalam Yesus Kristus dunia yang kelihatan yang diciptakan Allah bagi manusia (bdk. Kej 1:26-30) – dunia yang ketika dosa masuk ‘telah ditaklukkan kepada kesia-siaan’ (Rm 8:20; bdk. Rm 8:19-22) – telah beroleh kembali hubungannya yang asli dengan sumber ilahi kebijaksanaan dan cinta kasih. Sesungguhnya ‘begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal’ (Yoh 3:16). Sebagaimana hubungan itu telah terputus dalam manusia Adam, demikianlah pula dalam Manusia Kristus hubungan itu dipulihkan (bdk. Rm 5:12-21).”⁸³

65. *Penebusan bermula dengan penjelmaan olehnya Anak Allah mengenakan segala sesuatu yang manusiawi, kecuali dosa, seturut solidaritas yang ditetapkan oleh kebijaksanaan Sang Pencipta ilahi, dan merangkul segala sesuatu di dalam rahmat penebusan cinta kasih-Nya.* Manusia dijajah oleh cinta kasih ini dalam kepenuhan keberadaannya: makhluk yang badaniah dan rohaniah,

⁸² Bdk. Paulus VI, *Imbauan Apostolik Evangelii Nuntiandi* 9, 30: AAS 68 (1976), 10-11, 25-26; Yohanes Paulus II, *Amanat Kepada Musyawarah Paripurna Ketiga Para Uskup Amerika Latin, Puebla, Meksiko* (28 Januari 1979), III/4-7: AAS 71 (1979), 199-204, Kongregasi untuk Ajaran Iman, *Instruksi Libertatis Conscientia*, 63-64, 80: AAS 79 (1987), 581-582, 590-591.

⁸³ Yohanes Paulus II, *Ensiklik Redemptor Hominis*, 8: AAS 71, (1979), 270.

yaitu di dalam hubungan solidaritas dengan orang-orang lain. Manusia seutuhnya – bukan sebuah jiwa yang terpisah atau makhluk yang tertutup dalam individualitasnya sendiri, melainkan seorang pribadi dan sebuah masyarakat yang terdiri dari pribadi-pribadi – dilibatkan dalam tatanan keselamatan Injil. Sebagai pembawa amanat Injil tentang penjelmaan dan penebusan, Gereja tidak bisa mengikuti jalan lain: dengan ajaran sosialnya serta tindakan efektif yang berasal darinya, ia tidak saja tidak menyembunyikan mukanya atau menurunkan nada perutusannya, tetapi ia setia kepada Kristus dan menunjukkan dirinya sendiri kepada manusia sebagai “sakramen keselamatan bagi semua orang”.⁸⁴ Hal ini khususnya benar dalam masa seperti sekarang ini, yang dicirikan oleh saling ketergantungan yang meningkat serta globalisasi soal-soal sosial.

c. Ajaran sosial, evangelisasi dan kemajuan manusia

66. *Ajaran sosial merupakan satu bagian terpadu dari pelayanan penginjilan Gereja.* Tiada sesuatu pun yang berkenaan dengan masyarakat manusia – berbagai keadaan dan persoalan menyangkut keadilan, kebebasan, pembangunan, hubungan antarbangsa, perdamaian – yang asing bagi evangelisasi, dan evangelisasi tidak akan lengkap jika ia tidak mengindahkan tuntutan-tuntutan timbal balik yang terus-menerus dilancarkan Injil dan kehidupan konkret manusia, baik personal maupun komunal.⁸⁵ Terdapat kaitan yang mendasar antara evangelisasi dan kemajuan manusia: “Hal ini mencakup kaitan dengan ranah antropologis, karena manusia yang hendak diinjili bukan sesuatu yang abstrak melainkan dipengaruhi oleh persoalan-persoalan sosial dan ekonomi. Juga termasuk hubungan dalam tatanan teologis, sebab kita tidak dapat memisahkan bidang penciptaan dari bidang penebusan. Penebusan menyentuh situasi ketidakadilan yang sangat konkret yang harus diperangi dan situasi keadilan yang harus dipulihkan. Evangelisasi dan kemajuan manusia juga mencakup kaitan yang sangat berhubungan erat dengan perintah Injil, yakni cinta kasih: bagaimana mungkin orang

⁸⁴ Konsili Vatikan II, Konstitusi Dogmatis *Lumen Gentium*, 48; AAS 57 (1965), 53.

⁸⁵ Bdk. Paulus VI, Imbauan Apostolik *Evangelii Nuntiandi*, 29; AAS 68 (1976), 25.

dapat mewartakan perintah baru tanpa menggalakkan kemajuan manusia yang benar lagi sejati dalam bidang keadilan dan perdamaian?"⁸⁶

67. *Ajaran sosial Gereja "itu sendiri merupakan sarana evangelisasi yang absah"⁸⁷ dan terlahir dari pertemuan yang selalu baru antara amanat Injil dan kehidupan sosial. Bila dipahami demikian maka ajaran sosial ini merupakan cara khas bagi Gereja untuk melaksanakan pelayanannya terhadap firman serta peran kenabiannya.⁸⁸ "Pada hakikatnya, mengajarkan dan menyebarkan ajaran sosialnya bersinggungan dengan tugas perutusan evangelisasi Gereja dan merupakan satu bagian hakiki dari amanat Kristen, sebab ajaran ini menunjukkan konsekuensi-konsekuensi langsung dari amanat itu di dalam kehidupan masyarakat serta menempatkan pekerjaan sehari-hari dan perjuangan demi keadilan dalam konteks memberi kesaksian tentang Kristus Sang Penyelamat."⁸⁹ Ini bukanlah minat atau kegiatan sampingan, atau sesuatu yang dicantolkan pada tugas perutusan Gereja, melainkan berada pada jantung tugas pelayanan Gereja: dengan ajaran sosialnya Gereja "mewartakan Allah beserta rahasia keselamatan-Nya di dalam Kristus kepada semua orang, dan justru karena itu mengungkapkan hakikat manusia bagi dirinya sendiri".⁹⁰ Pelayanan tersebut tidak saja berasal dari pewartaan tetapi juga dari kesaksian.*

68. *Gereja tidak mengemban tanggung jawab untuk setiap segi kehidupan di dalam masyarakat, namun berbicara dengan kompetensi yang dipunyainya yakni mewartakan Kristus Sang Penebus.⁹¹ "Tugas perutusan khusus yang oleh Kristus telah dipercayakan kepada Gereja-Nya tidak terletak di bidang politik, ekonomi atau sosial; sebab tujuan yang telah ditetapkan-Nya untuk Gereja bersifat keagamaan. Tentu saja dari misi keagamaan itu sendiri muncullah tugas, terang dan daya kekuatan yang dapat melayani pembentukan dan peneguhan masyarakat manusia menurut hukum ilahi."⁹² Ini berarti bahwa Gereja tidak campur tangan dalam*

⁸⁶ Paulus VI, Imbauan Apostolik *Evangelii Nuntiandi*, 31: AAS 68 (1976), 26.

⁸⁷ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Centesimus Annus*, 54: AAS 83 (1991), 860.

⁸⁸ Bdk. Yohanes Paulus II, Ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis*, 41: AAS 80 (1988), 570-572.

⁸⁹ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Centesimus Annus*, 5: AAS 83 (1991), 799.

⁹⁰ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Centesimus Annus*, 54: AAS 83 (1991), 860.

⁹¹ Bdk. *Katekismus Gereja Katolik*, 2420.

⁹² Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, 42: AAS 58 (1966), 1060.

persoalan-persoalan teknis dengan ajaran sosialnya, demikian juga ia tidak menganjurkan atau mendirikan sistem atau model organisasi sosial.⁹³ Ini bukanlah bagian tugas perutusan yang dipercayakan kepadanya oleh Kristus. *Kompetensi Gereja berasal dari Injil*: dari amanat yang memerdekakan manusia, amanat yang diwartakan dan diberi kesaksian oleh Anak Allah yang menjadi manusia.

d. Hak dan kewajiban Gereja

69. Melalui ajaran sosialnya Gereja bermaksud “membantu manusia dalam perjalanannya menuju keselamatan”.⁹⁴ Inilah tujuannya yang utama dan satu-satunya. Tiada terkandung niatan untuk merampas atau merebut kewajiban-kewajiban pihak lain atau melalaikan kewajiban-kewajibannya sendiri; juga tidak ada pikiran apa pun untuk mengejar tujuan-tujuan yang asing bagi perutusannya. Tugas perutusan ini bermaksud memberi bentuk secara keseluruhan pada *hak Gereja dan pada saat yang sama kewajibannya* untuk mengembangkan sebuah ajaran sosial miliknya sendiri serta mempengaruhi masyarakat dan struktur-struktur sosial dengan ajaran sosial tersebut melalui tanggung jawab serta tugas-tugas yang dimunculkan oleh ajaran sosial dimaksud.

70. Gereja berhak menjadi guru bagi umat manusia, guru kebenaran iman: bukan hanya kebenaran dogma-dogma melainkan juga kebenaran moral yang sumbernya terletak dalam kodrat manusia itu sendiri dan di dalam Injil.⁹⁵ Sesungguhnya firman Injil tidak saja mesti didengarkan tetapi juga harus ditaati dan dihayati (bdk. Mat 7:24; Luk 6:46-47; Yoh 14:21,23-24; Yak 1:22). Konsistensi dalam tindakan memperlihatkan apa yang sepenuhnya diyakini seseorang dan tidak cuma terbatas pada hal-hal yang semata-mata bersangkutan paut dengan kehidupan menggereja atau hal-hal rohaniah belaka, tetapi melibatkan manusia dalam segenap pengalaman hidupnya dan dalam konteks seluruh tanggung jawabnya. Betapapun duniawinya tanggung jawab ini, namun sasarannya tetaplah

⁹³ Bdk. Yohanes Paulus II, Ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis*, 41: AAS 80 (1988), 570-572.

⁹⁴ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Centesimus Annus*, 54: AAS 83 (1991), 860.

⁹⁵ Bdk. Konsili Vatikan II, Pernyataan *Dignitatis Humanae*, 14: AAS 58 (1966), 940; Yohanes Paulus II, Ensiklik *Veritatis Splendor*, 27,64, 110: AAS 85 (1993), 1154-1155, 1183-1184, 1219-1220.

manusia, yakni makhluk insani yang dipanggil Allah melalui Gereja untuk berperan serta dalam karunia keselamatan-Nya.

Manusia mesti menanggapi karunia keselamatan itu bukan dengan penerimaan separuh, abstrak atau semata-mata verbal, melainkan dengan segenap hidupnya – dalam setiap relasi yang membentuk kehidupan – agar tidak ada sesuatu pun yang terabaikan, seraya membiarkannya berada pada sebuah ranah profan dan duniawi di mana hal itu tidak lagi relevan atau menjadi asing terhadap keselamatan. Karena alasan ini maka ajaran sosial Gereja bukanlah sebuah privilese baginya, bukan pula sebuah penyimpangan, kesenangan atau campur tangan: *Gereja berhak mewartakan Injil dalam konteks masyarakat* guna menjadikan firman Injil yang memerdekakan bergema di tengah keserbaragaman dunia produksi, kerja, bisnis, keuangan, perdagangan, politik, hukum, kebudayaan, komunikasi sosial, di mana manusia hidup.

71. *Hak Gereja ini pada saat yang sama merupakan suatu kewajiban karena ia tidak dapat mengabaikan tanggung jawab ini tanpa menyangkal dirinya sendiri serta kesetiaannya kepada Kristus: “Celakalah aku, jika aku tidak memberitakan Injil!” (1Kor 9:16).* Peringatan yang dialamatkan St. Paulus kepada dirinya sendiri menggema dalam kesadaran Gereja sebagai sebuah panggilan untuk melintasi semua jalan evangelisasi, tidak hanya jalan yang mengantar pada kesadaran individual tetapi juga jalan yang terarah pada pranata-pranata publik: di satu pihak agama tidak boleh dibatasi “pada ranah privat semata-mata,”⁹⁶ dan di lain pihak amanat Kristen tidak boleh dimelorotkan menjadi keselamatan di seberang dunia belaka yang tidak mampu memberi terang bagi keberadaan kita di atas bumi ini.⁹⁷

*Oleh karena relevansi publik dari Injil dan iman, dan oleh karena dampak-dampak yang merusak dari ketidakadilan, yakni dosa, maka Gereja tidak dapat bersikap acuh tak acuh terhadap persoalan-persoalan sosial:*⁹⁸ “Gereja berwenang untuk selalu dan di mana-mana memaklumkan asas-asas

⁹⁶ Yohanes Paulus II, Amanat kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Peringatan ke-30 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (2 Desember 1978): *Insegnamenti di Giovanni Paolo II*, I (1978), 261.

⁹⁷ Bdk. Yohanes Paulus II, Ensiklik *Centesimus Annus*, 5: AAS 83 (1991), 799.

⁹⁸ Bdk. Paulus VI, Imbauan Apostolik *Evangelii Nuntiandi*, 34: AAS 68 (1976), 28.

kesusilaan, termasuk yang menyangkut tatanan kemasyarakatan, dan untuk membuat suatu penilaian tentang segala hal ihwal insani, sejauh hak-hak asasi manusia atau keselamatan jiwa menuntutnya.”⁹⁹

II. HAKIKAT AJARAN SOSIAL GEREJA

a. Pengetahuan yang diterangi iman

72. *Ajaran sosial Gereja pada mulanya tidak dipikirkan sebagai sebuah sistem organis tetapi terbentuk selama perguliran waktu, melalui sejumlah intervensi Magisterium atas persoalan-persoalan sosial.* Kenyataan bahwa ajaran dimaksud muncul dalam cara seperti ini membuatnya dapat dimaklumi bahwa perubahan-perubahan tertentu bisa saja telah berlangsung berkenaan dengan hakikatnya, metode serta struktur epistemologisnya. Dengan alusi-alusi penting yang sudah dibuat dalam *Laborem Exercens*,¹⁰⁰ sebuah klarifikasi yang menentukan dalam hal ini dibuat dalam Ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis*: ajaran sosial Gereja “termasuk dalam ranah *teologi*, bukan *ideologi*, dan khususnya teologi moral”.¹⁰¹ Ajaran sosial Gereja tidak dapat didefinisikan seturut parameter-parameter sosio-ekonomi. Ajaran sosial Gereja bukanlah sistem ideologis atau pragmatis yang bermaksud untuk menentukan dan menciptakan relasi-relasi ekonomi, politik dan sosial, melainkan sebuah *kategori yang mandiri*. Ajaran sosial Gereja “merupakan *perumusan cermat* hasil-hasil refleksi yang saksama tentang kenyataan-kenyataan hidup manusiawi yang serba rumit, dalam masyarakat maupun dalam tatanan internasional, dalam terang iman dan tradisi Gereja. Ajaran itu bermaksud *menafsirkan* kenyataan-kenyataan itu, dengan menetapkan keselarasan ataupun perbedaannya dengan haluan ajaran Injil tentang manusia dan panggilannya, panggilan sekaligus duniawi dan adikodrati. Begitulah tujuannya menuntun perilaku Kristen.”¹⁰²

⁹⁹ *Kitab Hukum Kanonik*, kanon 747, 2.

¹⁰⁰ Bdk. Yohanes Paulus II, Ensiklik *Laborem Exercens*, 3: AAS 73 (1981), 583-584.

¹⁰¹ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis*, 41: AAS 80 (1988), 571.

¹⁰² Yohanes Paulus II, Ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis*, 41: AAS 80 (1988), 571.

73. Oleh karena itu, ajaran sosial Gereja bercorak teologis, khususnya teologi moral, sebab “ajaran sosial Gereja merupakan pedoman-pedoman untuk bertindak”.¹⁰³ “Ajaran itu menempatkan diri pada titik temu antara kehidupan serta hati nurani Kristen di satu pihak dan kenyataan-kenyataan konkret dunia di lain pihak. Ajaran itu terejawantah dalam usaha-usaha yang dijalankan oleh kaum beriman secara perorangan, keluarga-keluarga, mereka yang berkecimpung dalam bidang kebudayaan dan dalam hidup kemasyarakatan, para tokoh politik dan pemimpin negara, untuk mewujudkan serta menerapkan ajaran itu dalam sejarah.”¹⁰⁴ Malah ajaran sosial ini mencerminkan tiga taraf pengajaran teologi moral: taraf *fondasional* (pendasaran) motivasi; taraf *direktif* (pengarahan) kaidah untuk kehidupan di tengah masyarakat; taraf *deliberatif* (keputusan) hati nurani, yang dipanggil untuk mengantarai norma objektif serta norma umum dalam situasi sosial yang konkret dan tertentu. Ketiga taraf ini secara implisit menentukan pula metode yang tepat serta struktur epistemologi yang khas dari ajaran sosial Gereja.

74. *Ajaran sosial Gereja memperoleh fondasinya yang hakiki di dalam pewahyuan alkitabiah serta tradisi Gereja.* Dari kedua sumber tersebut, yang berasal dari atas, ia menimba ilham serta terang untuk memahami, menilai dan membimbing pengalaman manusia dan sejarah. Sebelum segala sesuatu yang lain dan melampaui segala sesuatu yang lain terdapat rencana Allah bagi dunia ciptaan dan secara khusus bagi kehidupan serta nasib akhir manusia yang dipanggil ke dalam persekutuan dengan Allah Tritunggal.

Iman, yang menerima firman ilahi dan mengamalkannya, secara efektif berinteraksi dengan akal budi. Pemahaman iman, khususnya iman yang mengantar pada tindakan praktis, diberi struktur oleh akal budi dan mendayagunakan setiap andil yang mesti disumbangkan oleh akal budi. Demikianpun ajaran sosial, sejauh ia adalah pengetahuan yang diterapkan pada segi kebetulan dan historis dari praksis, mempersatukan “*fides et ratio*”¹⁰⁵ dan merupakan ungkapan yang mengesankan dari relasi yang kaya itu.

¹⁰³ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis*, 41: AAS 80 (1988), 572.

¹⁰⁴ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Centesimus Annus*, 59: AAS 83 (1991), 864-865.

¹⁰⁵ Bdk. Yohanes Paulus II, Ensiklik *Fides et Ratio*: AAS 91 (1999), 5-88.

75. *Iman dan akal budi mewakili dua jalan kognitif ajaran sosial Gereja: pewahyuan dan kodrat manusia.* Pengetahuan iman memahami dan mengarahkan kehidupan manusia sesuai dengan terang rahasia keselamatan dalam sejarah: bahwa Allah mewahyukan dan mengaruniakan diri-Nya bagi kita di dalam Kristus. Pemahaman iman seperti ini mencakup akal budi, olehnya – sejauh dimungkinkan – ia menguraikan dan memahami kebenaran yang diwahyukan dan memadukannya dengan kebenaran tentang kodrat manusia yang ditemukan dalam rencana ilahi yang terungkap dalam ciptaan.¹⁰⁶ Ini adalah kebenaran terpadu tentang pribadi manusia sebagai makhluk rohani dan jasmani, dalam relasi dengan Allah, dengan sesama manusia dan dengan makhluk-makhluk ciptaan lainnya.¹⁰⁷

Lebih dari itu, keterpusatan pada rahasia Kristus tidaklah memperlemah atau mengecualikan peran akal budi, dan karenanya tidak menghilangkan ciri rasionalitas ajaran sosial Gereja, atau karena itu menghilangkan penerapannya secara universal. Oleh karena rahasia Kristus menerangi rahasia manusia maka rahasia itu memberi kepenuhan makna pada martabat manusia dan pada persyaratan-persyaratan etis yang membelanya. *Ajaran sosial Gereja adalah pengetahuan yang dicerahkan oleh iman, dan karenanya merupakan ungkapan dari suatu kesanggupan yang lebih besar untuk mengetahui.* Ia menjelaskan kepada semua orang kebenaran yang ditegaskannya dan kewajiban-kewajiban yang dituntutnya; ia dapat diterima dan dianut oleh semua orang.

b. Dalam dialog yang bersahabat dengan semua cabang ilmu pengetahuan

76. *Ajaran sosial Gereja membuka dirinya untuk menerima segala macam sumbangsih dari semua cabang ilmu pengetahuan, apa pun sumbernya, dan memiliki sebuah matra lintas-ilmu yang penting.* “Agar satu-satunya kebenaran tentang manusia semakin nyata dikonkretkan dalam peristiwa-peristiwa sosial, ekonomi dan politik yang memang bermacam ragam dan tiada hentinya berubah, maka ajaran sosial itu menjalin dialog dengan pelbagai ilmu pengetahuan tentang manusia. Ia memadukan

¹⁰⁶ Bdk. Konsili Vatikan II, Pernyataan *Dignitatis Humanae*, 14: AAS (1966), 940.

¹⁰⁷ Bdk. Yohanes Paulus II, Ensiklik *Veritatis Splendor*, 13,50,79: AAS 85 (1993), 1143-1144, 1173-1174, 1197.

apa yang mesti disumbangkan oleh ilmu-ilmu tadi.”¹⁰⁸ Ajaran sosial mendayagunakan berbagai andil penting dari filsafat dan juga andil deskriptif dari ilmu-ilmu humaniora.

77. *Terutama nian, andil filsafat benar-benar hakiki. Andil ini nyata dalam sandaran filsafat itu pada kodrat manusia sebagai sumber dan pada akal budi sebagai jalan kognitif yang ditempuh juga iman itu sendiri.* Melalui akal budi, ajaran sosial Gereja mengambil alih filsafat seturut logika internal atau cara argumentasinya sendiri.

Dengan menegaskan bahwa ajaran sosial Gereja adalah bagian teologi alih-alih filsafat tidak terkandung maksud untuk memungkirkan atau meremehkan peran atau andil filsafat. Malah filsafat merupakan sebuah sarana yang cocok dan sangat penting untuk sampai pada suatu pemahaman yang tepat atas gagasan-gagasan dasar ajaran sosial Gereja, gagasan-gagasan semisal pribadi, masyarakat, kebebasan, hati nurani, etika, hukum, keadilan, kesejahteraan bersama, solidaritas, subsidiaritas, negara. Pemahaman ini sedemikian rupa sehingga mengilhami kehidupan yang harmonis di dalam masyarakat. Sekali lagi, filsafat itulah yang menunjukkan rasionalitas serta akseptabilitas pancaran cahaya Injil ke atas masyarakat, dan yang mengilhami keterbukaan serta persetujuan setiap akal budi dan hati nurani kepada kebenaran.

78. *Sebuah andil penting bagi ajaran sosial Gereja juga berasal dari humaniora dan ilmu-ilmu sosial.*¹⁰⁹ *Mengingat bahwa bagian tertentu dari kebenaran yang bisa disingkapkannya maka tidak ada cabang pengetahuan yang dikecualikan.* Gereja mengakui dan menerima segala sesuatu yang memberi andil bagi pemahaman tentang manusia dalam jejaring relasi sosialnya yang semakin luas, lebih cair dan kian pelik. Gereja menyadari kenyataan

¹⁰⁸ Yohanes Paulus II, *Ensiklik Centesimus Annus*, 59: AAS 83 (1991), 864.

¹⁰⁹ Berkenaan dengan hal ini, pembentukan Akademi Ilmu-Ilmu Sosial Kepausan terbilang penting; dalam *motu proprio* yang mengokohkan pendirian Akademi tersebut kita baca: “Riset ilmu-ilmu sosial dapat secara efektif memberi andil bagi perkembangan relasi-relasi manusia, sebagaimana telah ditunjukkan oleh kemajuan yang telah dicapai dalam berbagai sektor masyarakat khususnya menjelang abad yang hampir berakhir ini. Inilah alasannya mengapa Gereja, yang senantiasa peduli pada kesejahteraan sejati manusia, telah memalingkan perhatiannya dengan minat yang terus meningkat pada bidang penelitian ilmiah ini dalam rangka memperoleh informasi konkret guna memenuhi kewajiban-kewajiban *Magisterium*-nya”: Yohanes Paulus II, *Motu Proprio Socialium Scientiarum* (1 Januari 1994): AAS 86 (1994), 209.

bahwa sebuah pemahaman yang mendasar tentang manusia tidak berasal dari teologi semata-mata, tanpa andil apa pun dari pelbagai cabang ilmu pengetahuan yang juga dirujuk oleh teologi itu sendiri.

Keterbukaan yang penuh perhatian serta berkanjang ini kepada cabang-cabang lain ilmu pengetahuan menjadikan ajaran sosial Gereja itu terandalkan, konkret serta relevan. Berkat ilmu pengetahuan, Gereja dapat memperoleh suatu pemahaman yang lebih persisi tentang manusia di dalam masyarakat, berbicara kepada orang-orang sezamannya secara lebih meyakinkan dan lebih efektif memenuhi tugasnya menjelmakan di dalam hati nurani serta tanggung jawab sosial zaman kita firman Allah dan iman darinya ajaran sosial itu berasal.¹¹⁰

Dialog antarilmu ini juga menantang ilmu pengetahuan untuk menangkap perspektif makna, nilai serta komitmen yang disingkapkan ajaran sosial Gereja serta “membuka ilmu pengetahuan kepada sebuah horizon yang bertujuan melayani pribadi manusia perorangan yang dikenal dan dikasihinya dalam kepenuhan panggilannya”.¹¹¹

c. Sebuah pelaksanaan tugas pengajaran Gereja

79. *Ajaran sosial adalah milik Gereja karena Gereja adalah subjek yang merumuskannya, menyebarkanluaskannya dan mengajarkannya.* Ajaran sosial Gereja bukanlah sebuah hak prerogatif dari satu komponen tertentu dalam lembaga gerejawi melainkan dari keseluruhan jemaat; ajaran sosial Gereja adalah bentuk ungkapan dari cara Gereja memahami masyarakat serta posisinya sendiri berkenaan dengan berbagai struktur serta perubahan sosial. Keseluruhan jemaat Gereja – para imam, biarawan dan kaum awam – ambil bagian dalam perumusan ajaran sosial ini, masing-masing menurut tugas, karisma serta pelayanan yang berbeda-beda yang ditemukan di dalam Gereja.

Pelbagai andil yang banyak dan beragam ini – yang dalam dirinya sendiri merupakan bentuk ungkapan “perasan iman (sensus fidei) adikodrati segenap umat”¹¹² – diangkat, ditafsir dan ditata ke dalam satu keseluruhan yang utuh oleh Magisterium, yang memaklumkan ajaran sosial sebagai ajaran Gereja.

¹¹⁰ Bdk. Yohanes Paulus II, Ensiklik *Centesimus Annus*, 54: AAS 83 (1991), 860.

¹¹¹ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Centesimus Annus*, 59: AAS 83 (1991), 864.

¹¹² Konsili Vatikan II, Konstitusi Dogmatis *Lumen Gentium*, 12: AAS 57 (1965), 16.

Yang termasuk dalam *Magisterium* Gereja ini adalah orang-orang yang telah menerima "*munus docendi*", atau tugas pengajaran dalam bidang iman dan moral dengan kewenangan yang diterima dari Kristus. Ajaran sosial Gereja tidak saja dipikirkan atau dikerjakan oleh orang-orang yang berkeahlian tetapi juga merupakan pemikiran Gereja sejauh ia adalah karya *Magisterium* yang mengajar dengan kewenangan yang diserahkan Kristus kepada para rasul dan para pengganti mereka: sri paus dan para uskup dalam persekutuan dengannya.¹¹³

80. *Dalam ajaran sosial Gereja, Magisterium sedang bergiat dengan segenap unsur dan unguapannya yang beraneka ragam. Yang paling penting adalah Magisterium universal sri paus dan konsili: ini adalah Magisterium yang menentukan arah serta memberi ciri khas perkembangan ajaran sosial ini. Ajaran ini pada gilirannya dipadukan ke dalam Magisterium para uskup yang, di dalam situasi-situasi konkret dan tertentu di banyak lingkup lokal yang berbeda-beda, memberi definisi persisi pada ajaran ini, seraya menerjemahkan dan melaksanakannya.*¹¹⁴ Ajaran sosial para uskup menyajikan berbagai andil serta daya dorong yang sah kepada *Magisterium* Uskup Roma. Dengan cara ini berlangsung sebuah sirkulasi yang senyatanya mengungkapkan kolegialitas para gembala Gereja yang bersatu dengan sri paus dalam ajaran sosial Gereja. Kumpulan ajaran yang muncul mencakup dan memadukan dalam cara ini ajaran universal para paus serta ajaran partikular para uskup.

*Sejauh ia merupakan bagian dari ajaran moral Gereja, ajaran sosial Gereja memiliki martabat dan kewenangan yang sama seperti ajaran moral Gereja. Ajaran sosial Gereja adalah Magisterium yang autentik yang mewajibkan kaum beriman untuk menaatinya.*¹¹⁵ Bobot doktrinal dari ajaran-ajaran yang berbeda-beda serta persetujuan yang dituntut ditentukan oleh hakikat masing-masing ajaran, oleh tingkat independensinya dari unsur-unsur yang sementara dan bervariasi, dan oleh keseringannya ajaran tertentu dipergunakan.¹¹⁶

¹¹³ Bdk. *Katekismus Gereja Katolik*, 2034.

¹¹⁴ Bdk. Paulus VI, Surat Apostolik *Octogesima Adveniens*, 3-5: AAS 63 (1971), 402-405.

¹¹⁵ Bdk. *Katekismus Gereja Katolik*, 2037.

¹¹⁶ Bdk. Kongregasi untuk Ajaran Iman, Instruksi *Donum Veritatis*, 16-17, 23: AAS 82 (1990), 1557-1558, 1559-1560.

d. Untuk sebuah masyarakat yang diperdamaikan di dalam keadilan dan cinta kasih

81. Sasaran ajaran sosial Gereja pada hakikatnya sama dengan tujuan yang menjadi alasan keberadaannya: pribadi manusia yang dipanggil kepada keselamatan, dan sebagai demikian dipercayakan oleh Kristus ke dalam reksa dan tanggung jawab Gereja.¹¹⁷ Melalui ajaran sosialnya Gereja menunjukkan keprihatinannya bagi kehidupan manusia di tengah masyarakat, karena menyadari bahwa mutu kehidupan sosial – yakni relasi keadilan dan cinta kasih yang membentuk tenunan masyarakat – bergantung secara tegas dan jelas pada perlindungan serta kemajuan pribadi manusia, untuknya setiap bentuk kehidupan bersama muncul dan berada. Malah sedang bergiat di tengah masyarakat martabat dan hak-hak pribadi, serta perdamaian dalam relasi antarpribadi dan antarkelompok orang. Ini adalah kebaikan yang mesti diikhtiarkan dan dijamin kelompok sosial. Seturut perspektif ini ajaran sosial Gereja memiliki tugas *mewartakan*, namun juga *mencela*.

*Pada tempat pertama ajaran sosial Gereja adalah pewartaan tentang apa yang menjadi milik khas Gereja: “suatu pandangan tentang manusia serta hal ihwal manusiawi dalam keseluruhannya”.*¹¹⁸ Hal ini dilakukan tidak saja pada tingkat prinsip-prinsip tetapi juga dalam praktik. Malah ajaran sosial Gereja tidak saja menyajikan makna, nilai serta kriteria penilaian, tetapi juga kaidah-kaidah serta pedoman-pedoman tindakan yang muncul darinya.¹¹⁹ Gereja tidak berupaya menata atau mengatur masyarakat melalui ajaran sosialnya, tetapi untuk berseru kepada, membimbing serta membentuk hati nurani.

Ajaran sosial ini juga mencakup suatu kewajiban untuk mencela, ketika dosa hadir: dosa ketidakadilan dan tindak kekerasan yang di dalam berbagai macam cara bergerak melintasi masyarakat dan terejawantahkan di dalamnya.¹²⁰ Melalui celaan, ajaran sosial Gereja menjadi hakim

¹¹⁷ Bdk. Yohanes Paulus II, Ensiklik *Centesimus Annus*, 53: AAS 83 (1991), 859.

¹¹⁸ Paulus VI, Ensiklik *Populorum Progressio*, 13: AAS 59 (1967), 264.

¹¹⁹ Bdk. Paulus VI, Surat Apostolik *Octogesima Adveniens*, 4: AAS 63 (1971), 403-404; Yohanes Paulus II, Ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis*, 41: AAS 80 (1988), 570-572; *Katekismus Gereja Katolik* 2423; Kongregasi untuk Ajaran Iman, Instruksi *Libertatis Conscientia*, 72: AAS 79 (1987), 586.

¹²⁰ Bdk. Konsili Vatikan II, Konstitusi pastoral *Gaudium et Spes*, 25: AAS 58 (1966), 1045-1046.

dan pembela hak-hak yang tidak diakui dan dilecehkan, khususnya hak-hak kaum miskin, kaum kecil dan kaum lemah.¹²¹ Semakin sering hak-hak ini diabaikan atau diinjak-injak, semakin besar pula cakupan tindak kekerasan dan ketidakadilan, yang melibatkan segenap kategori orang dan wilayah-wilayah geografis luas di dunia, dan dengan demikian menimbulkan *masalah-masalah sosial* yakni pelanggaran serta ketimpangan yang berujung pada pergolakan sosial. Sebagian besar ajaran sosial Gereja dituntut dan ditentukan oleh masalah-masalah sosial yang penting untuknya *keadilan sosial* adalah jawaban yang tepat.

82. *Maksud ajaran sosial Gereja berada pada tatanan religius dan moral.*¹²² *Religius* karena misi penginjilan serta keselamatan Gereja merangkul manusia “dalam seluruh kebenaran hidupnya, keberadaannya secara pribadi serta kekerabatan maupun hidup sosialnya”.¹²³ *Moral* karena Gereja bertujuan pada sebuah “humanisme yang terwujudkan seutuhnya”,¹²⁴ artinya pada “pembebasan dari setiap hal yang menindas manusia”¹²⁵ dan “pemuhan manusia seutuhnya dan semua manusia”.¹²⁶ Ajaran sosial Gereja menunjukkan jalan yang harus diikuti bagi sebuah masyarakat yang diperdamaian dan dalam keselarasan melalui keadilan dan cinta kasih, sebuah masyarakat yang menantikan di dalam sejarah, dalam bentuk persiapan dan prarupa, “langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran” (2Ptr 3:13).

¹²¹ Bdk. Konsili Vatikan II, Konstitusi pastoral *Gaudium et Spes*, 76: AAS 58 (1966), 1099-1100; Pius XII, Amanat Radio pada peringatan ulang tahun ke-50 *Rerum Novarum*: AAS 33 (1941), 196-197.

¹²² Bdk. Pius XI, Ensiklik *Quadragesimo Anno*: AAS 23 (1931), 190; Pius XII, Amanat Radio pada peringatan ulang tahun ke-50 *Rerum Novarum*: AAS 33 (1941), 196-197; Konsili Vatikan II, Konstitusi pastoral *Gaudium et Spes*, 42: AAS 58 (1966), 1079; Yohanes Paulus II, Ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis*, 41: AAS 80 (1988), 570-572; Yohanes Paulus II, Ensiklik *Centesimus Annus*, 53: AAS 83 (1991), 859; Kongregasi untuk Ajaran Iman, Instruksi *Libertatis Conscientia*, 72: AAS 79 (1987), 585-586.

¹²³ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Redemptor Hominis*, 14: AAS 71 (1979), 284; bdk. Yohanes Paulus II, Amanat Kepada Musyawarah Paripurna Ketiga Para Uskup Amerika Latin, Puebla, Meksiko (28 Januari 1979), III/2: AAS 71 (1979), 199.

¹²⁴ Paulus VI, Ensiklik *Populorum Progressio*, 42: AAS 59 (1967), 278.

¹²⁵ Paulus VI, Imbauan Apostolik *Evangelii Nuntiandi*, 9: AAS 68 (1976) 10.

¹²⁶ Paulus VI, Ensiklik *Populorum Progressio*, 42: AAS 59 (1967), 278.

e. Sebuah amanat bagi para putra dan putri Gereja dan bagi umat manusia

83. *Penerima pertama ajaran sosial Gereja adalah jemaat Gereja dalam segenap diri para anggotanya, karena setiap orang memiliki tanggung jawab sosial yang mesti ditunaikan.* Hati nurani dipanggil oleh ajaran sosial ini untuk mengakui dan memenuhi kewajiban-kewajiban keadilan dan cinta kasih di dalam masyarakat. Ajaran ini adalah cahaya kebenaran moral yang mengilhami tanggapan-tanggapan yang sepadan sesuai dengan panggilan dan pelayanan setiap orang Kristen. Dalam tugas evangelisasi, artinya tugas mengajar, katekese serta pembinaan yang diilhami oleh ajaran sosial Gereja, ia dialamatkan kepada setiap orang Kristen, masing-masing berdasarkan kecakapan, karisma, jabatan serta misi pewartaan yang tepat untuk setiap orang.¹²⁷

*Ajaran sosial ini juga mencakup rupa-rupa tanggung jawab berkenaan dengan pembangunan, penataan serta keberfungsian masyarakat, artinya kewajiban-kewajiban politik, ekonomi dan administratif – kewajiban-kewajiban yang bercorak duniawi – yang menjadi tugas perutusan kaum awam beriman, bukan para imam atau biarawan.*¹²⁸ Aneka tanggung jawab ini dipunyai kaum awam secara khas dan unik seturut *kondisi sekular* perihidup mereka serta *corak sekular* panggilan mereka.¹²⁹ Dengan memenuhi berbagai tanggung jawab ini kaum awam beriman mengejawantahkan ajaran sosial Gereja dalam tindakan, dan dengan demikian menunaikan tugas perutusan keduniaan Gereja.¹³⁰

84. *Selain ditujukan terutama dan secara khusus kepada para putra dan putri Gereja, ajaran sosialnya juga memiliki sebuah sasaran universal.* Cahaya Injil yang dipancarkan ajaran sosial Gereja pada masyarakat menerangi semua orang, dan setiap hati nurani dan akal budi berada dalam suatu posisi untuk menangkap kedalaman makna dan nilai manusiawi yang diungkapkan di dalamnya serta potensi kemanusiaan dan pamanusiawian yang terkandung dalam kaidah-kaidahnya untuk bertindak. Kepada

¹²⁷ Bdk. *Katekismus Gereja Katolik*, 2039.

¹²⁸ Bdk. *Katekismus Gereja Katolik*, 2442.

¹²⁹ Bdk. Yohanes Paulus II, *Imbauan Apostolik Christifideles Laici*, 15: AAS 81 (1989) 413; Konsili Vatikan II, *Konstitusi Dogmatis Lumen Gentium*, 31: AAS 57 (1965), 37.

¹³⁰ Bdk. Konsili Vatikan II, *Konstitusi Pastoral Gaudium et Spes*, 43: AAS 58 (1966), 1061-1064; Paulus VI, *Ensiklik Populorum Progressio*, 81: AAS 59 (1967), 296-297.

semua orang – atas nama umat manusia, martabat manusia yang adalah satu dan unik, dan atas nama reksa kemanusiaan dan kemajuan masyarakat – kepada setiap orang atas nama satu Allah, Sang Pencipta dan tujuan terakhir manusia, ajaran sosial Gereja itu ditujukan.¹³¹ *Ajaran sosial ini merupakan sebuah ajaran yang secara gamblang ditujukan kepada semua orang yang berkehendak baik,*¹³² dan memang didengarkan oleh para anggota Gereja-Gereja dan Jemaat-Jemaat Gerejawi lainnya, oleh para pengikut tradisi-tradisi keagamaan yang lain dan oleh orang-orang yang tidak masuk dalam kelompok keagamaan mana pun.

f. Di bawah tanda kesinambungan dan pembaruan

85. *Dibimbing oleh cahaya abadi Injil serta kian peka terhadap evolusi masyarakat, ajaran sosial Gereja dicirikan oleh kesinambungan dan pembaruan.*¹³³

Terutama nian ia menunjukkan *kesinambungan* ajaran yang merujuk pada nilai-nilai universal yang ditimba dari pewahyuan dan kodrat manusia. Karena alasan ini maka ajaran sosial Gereja tidak bergantung pada berbagai kebudayaan, ideologi atau pendapat; ia adalah sebuah ajaran *tetap* yang “senantiasa sama saja dalam asas-asasnya yang paling mendasar, ‘dalam prinsip-prinsip refleksinya’, dalam ‘norma-norma penilaiannya’, dalam ‘pedoman-pedoman dasarnya untuk bertindak’, dan terutama dalam hubungannya yang vital dengan Injil Tuhan.”¹³⁴ Ini adalah inti hakiki dan permanen dari ajaran sosial Gereja olehnya ia bergerak melintasi sejarah tanpa dikondisikan oleh sejarah atau tertimpa risiko meredup dan sirna.

Di lain pihak, dalam pemalingannya secara tetap kepada sejarah dan dalam pelibatan dengan peristiwa-peristiwa yang sedang berlangsung, *ajaran sosial Gereja memperlihatkan suatu kemampuan untuk pembaruan yang berkesinambungan.* Dengan berdiri kokoh di atas prinsip-prinsipnya tidak

¹³¹ Bdk. Yohanes XXIII, Ensiklik *Mater et Magistra*: AAS 53 (1961), 453.

¹³² Bermula dengan Ensiklik *Pacem in Terris* dari Yohanes XXIII, para penerima disebutkan secara tegas dengan cara seperti ini dalam sapaan awal dokumen-dokumen semacam itu.

¹³³ Bdk. Yohanes Paulus II, Ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis*, 3: AAS 80 (1988), 515; Pius XII, Amanat kepada para peserta Musyawarah gerakan Aksi Katolik (29 April 1945), dalam *Discorsi e Radiomessaggi di Pio XII*, vol. VII, 37-38; Yohanes Paulus II, Amanat pada simposium internasional “Dari *Rerum Novarum* hingga *Laborem Exercens*: menuju tahun 2000” (3 April 1982); *Insegnamenti di Giovanni Paolo II*, V, 1 (1982), 1095-1096.

¹³⁴ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis*, 3: AAS 80 (1988), 515.

membuatnya menjadi sebuah sistem pengajaran yang kaku, tetapi sebuah *Magisterium* yang mampu membuka dirinya sendiri pada *hal-hal baru*, tanpa menjadikan hakikatnya diubah oleh hal-hal tersebut.¹³⁵ Ia adalah sebuah ajaran yang “secara tanggap dan niscaya harus disesuaikan dengan pelbagai situasi zaman yang silih berganti dan dengan peristiwa-peristiwa perubahan yang tiada hentinya, yang menandai kehidupan orang-orang dan masyarakat.”¹³⁶

86. *Ajaran sosial Gereja disajikan sebagai sebuah “situs kerja” di mana kerja selalu berproses, di mana kebenaran yang abadi menerobos dan meresapi lingkup-lingkup baru, seraya menunjukkan jalan keadilan dan perdamaian. Iman tidak lancang membatasi realitas-realitas sosial dan politik dalam sebuah kerangka yang tertutup.*¹³⁷ Malah yang sebaliknya benar: iman adalah raga pembaruan dan kreativitas. Ajaran yang senantiasa mengambil hal ini sebagai titik tolak “berkembang melalui refleksi atas pelbagai situasi yang berubah-ubah di dunia ini, atas dorongan kekuatan Injil sebagai sumber pembaruan.”¹³⁸

Sebagai Bundadan Guru, Gereja tidak menutup dirinya atau mengundurkan dirinya namun selalu terbuka, menjangkau ke luar dan berpaling kepada manusia, yang tujuan akhirnya berupa keselamatan menjadi alasan keberadaan Gereja. Gereja berada di tengah-tengah manusia sebagai ikon yang hidup dari Gembala Baik yang pergi mencari dan menemukan manusia di mana saja ia berada, di dalam lingkup eksistensial dan historis kehidupannya. Di sanalah Gereja menjadi bagi manusia sebuah titik kontak dengan Injil, dengan amanat pembebasan dan rekonsiliasi, keadilan dan perdamaian.

¹³⁵ Bdk. Kongregasi untuk Ajaran Iman, *Instruksi Libertatis Conscientia*, 72: AAS 79 (1987), 585-586.

¹³⁶ Yohanes Paulus II, *Ensiklik Sollicitudo Rei Socialis*, 3: AAS 80 (1988), 515.

¹³⁷ Bdk. Yohanes Paulus II, *Ensiklik Centesimus Annus*, 46: AAS 83 (1991), 850-851.

¹³⁸ Paulus VI, *Surat Apostolik Octogesima Adveniens*, 42: AAS 63 (1971), 431.

III. AJARAN SOSIAL GEREJA DALAM MASA KITA: BEBERAPA CATATAN HISTORIS

a. Permulaan sebuah jalan baru

87. Istilah “ajaran sosial” merunut kembali ke Paus Pius XI¹³⁹ dan merujuk pada “kumpulan” ajaran yang bersangkutan paut dengan soal-soal yang relevan dengan masyarakat yang, sejak Surat Ensiklik *Rerum Novarum*¹⁴⁰ dari Paus Leo XIII, dikembangkan di dalam Gereja melalui *Magisterium* Uskup Roma dan para uskup dalam persekutuan dengannya.¹⁴¹ Perhatian Gereja untuk persoalan-persoalan sosial tentu saja tidak baru dimulai dengan dokumen tersebut, karena Gereja tidak pernah lalai menunjukkan perhatiannya terhadap masyarakat. Namun demikian, Ensiklik *Rerum Novarum* menandai permulaan sebuah jalan baru. Seraya mencangkokkan dirinya pada sebuah tradisi yang telah berusia ratusan tahun, ensiklik itu mengisyaratkan sebuah permulaan baru dan sebuah perkembangan yang istimewa dari ajaran Gereja dalam bidang persoalan-persoalan sosial.¹⁴²

Dalam perhatian yang terus-menerus terhadap manusia yang hidup di tengah masyarakat, Gereja telah mengumpulkan sebuah khazanah doktrinal yang kaya. Khazanah ini memiliki akar-akarnya dalam Alkitab, khususnya Injil-Injil dan tulisan-tulisan apostolik, dan mulai mendapat bentuk serta kumpulannya sejak Bapa-Bapa Gereja dan para Pujangga agung dari abad pertengahan, yang berupa sebuah doktrin di mana biarpun tanpa maklumat Magisterium secara eksplisit dan langsung Gereja secara perlahan-lahan mengakui kewenangannya sendiri.

¹³⁹ Bdk. Pius XI, Ensiklik *Quadragesimo Anno*: AAS 23 (1931), 179; Pius XII, dalam Amanat Radionya pada peringatan ulang tahun ke-50 *Rerum Novarum*: AAS 33 (1941), 197, berbicara tentang “ajaran sosial Katolik”, dan dalam Ensiklik *Menti Nostrae* pada 23 September 1950: AAS 42 (1950), 657, menyebutnya “ajaran sosial Gereja”. Yohanes XXIII menggunakan sebutan “ajaran sosial Gereja” (Ensiklik *Mater et Magistra*: AAS 53 [1961], 453; Ensiklik *Pacem in Terris*: AAS 55 [1963], 300-301); “ajaran sosial Kristen” (Ensiklik *Mater et Magistra*: AAS 53 [1961], 453) atau juga “ajaran sosial Katolik” (Ensiklik *Mater et Magistra*: AAS 53 [1961], 454).

¹⁴⁰ Bdk. Leo XIII, Ensiklik *Rerum Novarum*: *Acta Leonis XIII*, 11 (1892), 97-144.

¹⁴¹ Bdk. Yohanes Paulus II, Ensiklik *Laborem Exercens*, 3: AAS 73 (1981), 583-584; Yohanes Paulus II, Ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis*, 1: AAS 80 (1988), 513-514.

¹⁴² Bdk. *Katekismus Gereja Katolik*, 2421.

88. Pada abad ke-19, berbagai peristiwa yang bercorak ekonomi menghasilkan sebuah dampak yang dramatis di bidang sosial, politik dan budaya. Berbagai kejadian yang berkaitan dengan Revolusi Industri secara mendasar mengubah struktur-struktur masyarakat yang telah berusia berabad-abad, seraya menimbulkan persoalan-persoalan serius di bidang keadilan dan meragakan masalah sosial besar yang pertama – *masalah kerja* – yang dipicu oleh pertikaian antara modal dan kerja. Dalam konteks ini, Gereja merasakan adanya kebutuhan untuk terlibat dan campur tangan dengan cara baru: *res novae* (“hal-hal baru”) yang dibawa serta oleh peristiwa-peristiwa ini menampilkan sebuah tantangan terhadap ajaran Gereja dan mendorongnya untuk memberi perhatian pastoral yang khusus untuk massa rakyat. Dibutuhkan sebuah pemindaian baru atas keadaan, sebuah pemindaian yang mampu menemukan jalan-jalan keluar yang cocok untuk masalah-masalah yang belum dikenal dan belum dikaji selama ini.

b. Dari *Rerum Novarum* hingga zaman kita sekarang ini

89. Sebagai tanggapan terhadap masalah sosial besar yang pertama, Paus Leo XIII memaklumkan ensiklik sosial yang pertama, *Rerum Novarum*.¹⁴³ Ensiklik ini membedah kondisi para pekerja upahan, yang secara khusus menyusahkan para pekerja industri yang merana dalam kesengsaraan yang tidak manusiawi. *Masalah kerja* dikaji seturut berbagai matranya yang sebenarnya. Masalah itu diselidiki dalam semua bentuk unguapannya di bidang sosial dan politik sehingga sebuah penilaian yang tepat bisa dibuat dalam terang prinsip-prinsip doktriner yang dilandaskan pada pewahyuan dan pada hukum kodrati serta moralitas.

Rerum Novarum mendaftarkan sejumlah kesalahan yang menimbulkan berbagai penyakit sosial, menafikan sosialisme sebagai obat penyembuh serta menguraikan secara persisi dan dalam bingkai kontemporer “ajaran Katolik menyangkut kerja, hak kepemilikan, prinsip kerja sama alih-alih perjuangan kelas sebagai sarana hakiki bagi perubahan sosial, hak-hak kaum lemah, martabat kaum miskin dan

¹⁴³ Bdk. Leo XIII, Ensiklik *Rerum Novarum: Acta Leonis XIII*, 11 (1892), 97-144.

kewajiban-kewajiban kaum kaya, penyempurnaan keadilan melalui cinta kasih, serta hak untuk membentuk serikat-serikat profesi."¹⁴⁴

Rerum Novarum menjadi dokumen yang mengilhami karya Kristen di bidang sosial dan titik acuan untuk karya ini.¹⁴⁵ Tema utama ensiklik ini adalah penataan masyarakat secara adil, seraya mengingatkan adanya kewajiban untuk mematok kriteria penilaian yang akan membantu menakar sistem-sistem sosio-politik yang ada dan menganjurkan haluan-haluan tindakan bagi pembaruan sistem-sistem tersebut secara tepat.

90. *Rerum Novarum* menelisik masalah-masalah kerja dengan menggunakan sebuah metodologi yang kemudian menjadi "suatu paradigma yang berkanjang"¹⁴⁶ bagi perkembangan-perkembangan selanjutnya dalam ajaran sosial Gereja. Prinsip-prinsip yang ditegaskan Paus Leo XIII kelak diangkat kembali dan dipelajari secara lebih mendalam dalam ensiklik-ensiklik sosial selanjutnya. Keseluruhan ajaran sosial Gereja dapat dilihat sebagai sebuah pemutakhiran, sebuah analisis yang lebih mendalam serta sebuah perluasan terhadap intipati asali dari prinsip-prinsip yang disajikan dalam *Rerum Novarum*. Bersama teks yang berani lagi berwawasan jauh ke depan ini, Paus Leo XIII "memberi Gereja semacam 'status kewarganegaraan' di tengah realitas-realitas kehidupan publik yang sedang berubah"¹⁴⁷ dan membuat sebuah "pernyataan yang sangat tegas"¹⁴⁸ yang kemudian menjadi "unsur permanen ajaran sosial Gereja".¹⁴⁹ Beliau mengakui bahwa masalah-masalah sosial yang berat "hanya akan dapat dipecahkan bila semua tenaga dan sumber daya dikerahkan secara terpadu"¹⁵⁰ dan menambahkan bahwa "menyangkut Gereja, kerja sama dari pihaknya tidak akan pernah pudar".¹⁵¹

¹⁴⁴ Kongregasi untuk Pendidikan Katolik, *Guidelines for the Study and Teaching of the Church's Social Doctrine in the Formation of Priests*, 20, Vatican Polyglot Press, Roma 1988, p. 24.

¹⁴⁵ Bdk. Pius XI Ensiklik *Quadragesimo Anno*, 39: AAS 23 (1931), 189; Pius XII, Amanat Radio pada peringatan ulang tahun ke-50 *Rerum Novarum*: AAS 33 (1941), 198.

¹⁴⁶ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Centesimus Annus*, 5: AAS 83 (1991), 799.

¹⁴⁷ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Centesimus Annus*, 5: AAS 83 (1991), 799.

¹⁴⁸ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Centesimus Annus*, 56: AAS 83 (1991), 862.

¹⁴⁹ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Centesimus Annus*, 60: AAS 83 (1991), 865.

¹⁵⁰ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Centesimus Annus*, 60: AAS 83 (1991), 865.

¹⁵¹ Leo XIII, Ensiklik *Rerum Novarum*, *Acta Leonis XIII*, 11 (1892), 143; bdk. Yohanes Paulus II, Ensiklik *Centesimus Annus*, 56: AAS 83 (1991), 862.

91. Pada permulaan tahun 1930-an, menyusul krisis ekonomi dahsyat tahun 1929, Paus Pius XI menerbitkan Ensiklik *Quadragesimo Anno*,¹⁵² yang memperingati ulang tahun ke-40 *Rerum Novarum*. Sri paus membaca ulang masa lampau dalam terang situasi ekonomi dan sosial di mana ekspansi pengaruh kelompok-kelompok keuangan, baik secara nasional maupun internasional, ditambahkan pada dampak-dampak industrialisasi. Itu adalah kurun waktu pasca perang di mana rezim-rezim totaliter tengah merangsek di Eropa malah ketika perjuangan kelas kian menjadi sengit. Ensiklik ini memperingatkan tentang kegagalan untuk menghormati kemerdekaan membentuk perserikatan dan menekankan prinsip-prinsip solidaritas dan kerja sama dalam rangka mengatasi berbagai kontradiksi sosial. Relasi antara modal dan kerja harus diwarnai oleh semangat kerja sama.¹⁵³

Quadragesimo Anno menegaskan prinsip bahwa upah harus seimbang tidak saja dengan kebutuhan-kebutuhan pekerja tetapi juga dengan kebutuhan keluarganya. Negara, dalam relasinya dengan sektor swasta, hendaknya menerapkan *prinsip subsidiaritas*, sebuah prinsip yang akan menjadi sebuah unsur tetap dari ajaran sosial Gereja. Ensiklik ini menolak liberalisme, yang dipahami sebagai persaingan yang tidak terbatas antara kekuatan-kekuatan ekonomi, serta menegaskan kembali nilai harta milik pribadi, seraya mengingatkan fungsi sosialnya. Dalam sebuah masyarakat yang mesti dibangun kembali dari pijakan-pijakan ekonominya, sebuah masyarakat di mana ia sendiri seluruhnya menjadi “permasalahan” yang mesti ditangani, “Pius XI merasakan tugas dan tanggung jawab untuk menggalakkan suatu kesadaran yang lebih besar, sebuah penafsiran yang lebih persisi serta sebuah penerapan yang mendesak atas hukum moral yang mengatur relasi-relasi insani ... dengan sasaran mengatasi pertikaian di antara kelas-kelas dan sampai pada sebuah tatanan sosial baru yang dilandaskan pada keadilan dan cinta kasih.”¹⁵⁴

¹⁵² Bdk. Pius XI, Ensiklik *Quadragesimo Anno*: AAS 23 (1931), 177-228.

¹⁵³ Bdk. Pius XI, Ensiklik *Quadragesimo Anno*: AAS 23 (1931), 186-189.

¹⁵⁴ Kongregasi untuk Pendidikan Katolik, *Guidelines for the Study and Teaching of the Church's Social Doctrine in the Formation of Priests*, 21, Vatican Polyglot Press, Roma 1988, p. 24.

92. *Paus Pius XI tidak lalai mengangkat suaranya melawan rezim-rezim totaliter yang tengah merangsek di Eropa pada masa kepausannya.* Sudah pada tanggal 29 Juni 1931 beliau melancarkan protes menentang penyalahgunaan kekuasaan oleh rezim fasis totaliter di Italia dengan Ensiklik *Non Abbiamo Bisogno*.¹⁵⁵ Beliau menerbitkan Ensiklik *Mit brennender Sorge*, tentang situasi Gereja Katolik di bawah *Reich* Jerman pada tanggal 14 Maret 1937.¹⁵⁶ Teks *Mit brennender Sorge* dibacakan dari atas mimbar di setiap Gereja Katolik di Jerman, setelah disebar dengan sangat rahasia. Ensiklik tersebut keluar setelah tahun-tahun kesewenang-wenangan dan tindak kekerasan, dan ensiklik itu secara tegas diminta dari Paus Pius XI oleh para Uskup Jerman setelah *Reich* menerapkan langkah-langkah yang kian keras dan represif pada tahun 1936, khususnya yang berkenaan dengan kaum muda yang diwajibkan untuk mendaftarkan diri menjadi anggota Gerakan Kaum Muda Hitler. Sri paus berbicara secara langsung kepada para imam, biarawan dan kaum awam beriman, seraya memberi mereka dorongan serta meminta mereka berkanjang sampai suatu masa ketika perdamaian yang sejati antara Gereja dan negara akan dipulihkan kembali. Pada tahun 1938, berkenaan dengan penyebaran gerakan anti-Semitisme, Paus Pius XI menandakan: "Secara rohaniah kita semua adalah orang-orang Semit."¹⁵⁷

Bersama dengan Surat Ensiklik *Divini Redemptoris*,¹⁵⁸ tentang komunisme ateistik dan ajaran sosial Kristen, Paus Pius XI menyajikan sebuah kritik yang sistematis terhadap komunisme, dengan menyebutnya sebagai "*yang secara intrinsik merupakan kejahatan*",¹⁵⁹ dan menyiratkan bahwa sarana-sarana utama untuk membenahi kejahatan yang dilakukan olehnya dapat ditemukan dalam pembaruan kehidupan Kristen, praktik cinta kasih injili, pemenuhan tugas-tugas keadilan baik pada tingkat antarpribadi maupun sosial dalam kaitan dengan kesejahteraan umum, serta pelembagaan kelompok-kelompok profesi dan lintas-profesi.

¹⁵⁵ Bdk. Pius XI, Ensiklik *Non Abbiamo Bisogno*: AAS 23 (1931), 285-312.

¹⁵⁶ Teks resmi berbahasa Jerman dapat ditemukan dalam AAS 29 (1937), 145-167.

¹⁵⁷ Pius XI, Amanat kepada para Jurnalis Radio Belgia (6 September 1938), dalam Yohanes Paulus II, Amanat kepada para pemimpin internasional Liga Anti-Fitnah B'nai B'rith (22 Maret 1984): *L'Osservatore Romano*, edisi Inggris, 26 Maret 1984, pp. 8, 11.

¹⁵⁸ Teks resmi berbahasa Latin dapat ditemukan dalam AAS 29 (1937), 65-106.

¹⁵⁹ Bdk. Pius XI, Ensiklik *Divini Redemptoris*: AAS 29 (1937), 96.

93. Dalam *Amanat Radio Natal* Paus Pius XII,¹⁶⁰ bersama dengan intervensi-intervensi penting lainnya menyangkut masalah-masalah sosial, refleksi *Magisterium* atas tatanan sosial baru yang dipandu oleh moralitas dan hukum, dan terpusat pada keadilan dan perdamaian, menjadi kian mendalam. Masa kepausan beliau mencakup tahun-tahun mengerikan Perang Dunia II serta tahun-tahun sulit pembangunan kembali. Beliau tidak menerbitkan ensiklik sosial namun dalam banyak konteks berbeda beliau secara berkanjang menunjukkan keprihatinannya bagi tatanan internasional, yang telah digoncangkan secara buruk. "Selama kurun waktu perang dan pasca perang, bagi banyak orang di semua benua dan bagi jutaan kaum beriman dan tidak beriman, ajaran sosial Paus Pius XII mewakili hati nurani universal ... Dengan otoritas serta prestise moralnya Paus Pius XII membawa terang kebijaksanaan Kristen kepada tak terhitung banyaknya manusia dari setiap kategori dan tingkat sosial."¹⁶¹

Salah satu corak khas dari berbagai intervensi Paus Pius XII ialah peran penting yang beliau berikan pada kaitan antara moralitas dan hukum. Beliau menekankan paham hukum kodrati sebagai jiwa sistem yang mesti dimapankan baik pada tingkat nasional maupun internasional. Segi penting lainnya dari ajaran Paus Pius XII ialah perhatiannya pada kelompok-kelompok profesi dan bisnis, yang dipanggil untuk bekerja sama secara khusus demi menggapai kesejahteraan umum. "Berkat kepekaan serta daya nalarnya dalam menangkap 'tanda-tanda zaman', Paus Pius XII bisa dipandang sebagai bentara langsung dari Konsili Vatikan II serta ajaran sosial para paus setelah beliau."¹⁶²

¹⁶⁰ Bdk. Pius XII, *Amanat Radio Natal*: tentang perdamaian dan tatanan internasional, 1939, AAS 32 (1940), 5-13; 1940, AAS 33 (1941), 5-14; 1941, AAS 34 (1942), 10-21; 1945, AAS 38 (1946), 15-25; 1946, AAS 39 (1947), 7-17; 1948, AAS 41 (1949), 8-16; 1950, AAS 43 (1951), 49-59; 1951, AAS 44 (1952), 5-15; 1954, AAS 47 (1955), 15-28; 1955, AAS 48 (1956), 26-41; tentang tatanan intern bangsa-bangsa, 1942, AAS 35 (1943), 9-24; tentang demokrasi, 1944, AAS 37 (1945), 10-23; tentang fungsi peradaban Kristen, 1 September 1944, AAS 36 (1944), 249-258; tentang kembalinya kepada Allah dalam kemurahan hati dan persaudaraan, 1947, AAS 40 (1948), 8-16; tentang tahun pemulihan akbar serta pengampunan yang besar, 1949, AAS 42 (1950), 121-133; tentang depersonalisasi manusia, 1952, AAS 45 (1953), 33-46; tentang peran kemajuan dalam bidang teknologi dan perdamaian di antara bangsa-bangsa, 1953, AAS 46 (1954), 5-16.

¹⁶¹ Kongregasi untuk Pendidikan Katolik, *Guidelines for the Study and Teaching of the Church's Social Doctrine in the Formation of Priests*, 22, Vatican Polyglot Press, Roma 1988, p. 25.

¹⁶² Kongregasi untuk Pendidikan Katolik, *Guidelines for the Study and Teaching of the Church's*

94. Tahun 1960-an membawa banyak prospek yang menjanjikan: pemulihan setelah kehancuran perang, permulaan dekolonisasi, dan tanda lamat-lamat pertama tentang *mencairnya* hubungan antara blok Amerika dan blok Soviet. Inilah konteks di mana Beato Paus Yohanes XXIII membaca secara mendalam “tanda-tanda zaman”.¹⁶³ *Persoalan sosial kian menjadi universal dan melibatkan semua negara*: bersama dengan masalah kerja dan Revolusi Industri, tampillah ke permukaan masalah-masalah di bidang pertanian, pembangunan, pertambahan penduduk serta masalah-masalah yang berkenaan dengan kebutuhan akan kerja sama ekonomi global. Berbagai ketimpangan di masa lampau yang dahulunya dialami di dalam bangsa-bangsa masing-masing kini menjadi masalah internasional dan menjadikan situasi dramatis di Dunia Ketigakian gamblang.

Beato Paus Yohanes XXIII, dalam ensikliknya *Mater et Magistra*,¹⁶⁴ “bermaksud memutakhirkan dokumen-dokumen yang sudah diketahui serta mengambil satu langkah maju dalam proses melibatkan seluruh jemaat Kristen”.¹⁶⁵ Kata-kata kunci dalam ensiklik ini adalah *persekutuan dan sosialisasi*.¹⁶⁶ *Gereja dipanggil dalam kebenaran, keadilan dan cinta kasih untuk bekerja sama dan membangun bersama semua orang sebuah persekutuan yang sejati*. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi tidak akan dibatasi lagi pada pemenuhan kebutuhan-kebutuhan manusia, tetapi juga akan memajukan martabat mereka.

95. Melalui Ensiklik *Pacem in Terris*,¹⁶⁷ Beato Paus Yohanes XXIII menampilkan ke latar depan masalah perdamaian di dalam sebuah zaman yang ditandai oleh proliferasi nuklir. Lebih dari itu *Pacem in Terris* mengandung salah satu dari banyak refleksi mendalam pertama tentang hak-hak pada pihak Gereja; ini adalah sebuah ensiklik tentang perdamaian dan martabat manusia. Ensiklik ini melanjutkan dan

Social Doctrine in the Formation of Priests, 22, Vatican Polyglot Press, Roma 1988, p. 25.

¹⁶³ Bdk. Yohanes XXIII, Ensiklik *Pacem in Terris*: AAS 55 (1963), 267-269, 278-279, 291, 291, 295-296.

¹⁶⁴ Bdk. Yohanes XXIII, Ensiklik *Mater et Magistra*: AAS 53 (1961), 401-464.

¹⁶⁵ Kongregasi untuk Pendidikan Katolik, *Guidelines for the Study and Teaching of the Church's Social Doctrine in the Formation of Priests*, 23, Vatican Polyglot Press, Roma 1988, p. 24.

¹⁶⁶ Bdk. Yohanes XXIII, Ensiklik *Mater et Magistra*: AAS 53 (1961), 415-418.

¹⁶⁷ Bdk. Yohanes XXIII, Ensiklik *Pacem in Terris*: AAS 55 (1963), 257-304.

melengkapi pembahasan yang sudah dipaparkan dalam *Mater et Magistra*, dan mengikuti haluan yang sudah ditunjukkan oleh Paus Leo XIII, ensiklik ini menekankan pentingnya kerja sama semua orang. Itulah untuk pertama kalinya sebuah dokumen Gereja dialamatkan pula kepada “semua orang yang berkehendak baik”,¹⁶⁸ yang dipanggil kepada sebuah tugas raksasa yakni: “memapankan metode-metode relasi baru dalam masyarakat manusia dengan kebenaran, keadilan, cinta kasih dan kebebasan”.¹⁶⁹ *Pacem in Terris* menguraikan secara panjang-lebar otoritas publik masyarakat dunia yang dipanggil untuk “menangani dan memecahkan berbagai masalah ekonomi, sosial, politik dan budaya yang disingkapkan oleh kesejahteraan umum segenap bangsa manusia”.¹⁷⁰ Pada perayaan ulang tahun ke-10 *Pacem in Terris*, Kardinal Maurice Roy, Ketua Dewan Kepausan untuk Keadilan dan Perdamaian, mengirimkan kepada Paus Paulus VI sepucuk surat bersama dengan sebuah dokumen yang berisikan serangkaian refleksi tentang aneka rupa peluang yang disajikan oleh ajaran yang terkandung dalam ensiklik Paus Yohanes XXIII guna memberi terang pada masalah-masalah baru yang berkaitan dengan ihwal memajukan perdamaian.¹⁷¹

96. Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*¹⁷² dari Konsili Vatikan II merupakan sebuah tanggapan yang sarat makna dari pihak Gereja terhadap berbagai harapan dan kerinduan dunia dewasa ini. Dalam konstitusi ini, “selaras dengan pembaruan gerejawi, direfleksikan sebuah gagasan baru tentang bagaimana menjadi sebuah persekutuan kaum beriman dan umat Allah. Konstitusi tersebut membangkitkan minat baru berkenaan dengan doktrin yang termuat dalam dokumen-dokumen terdahulu tentang kesaksian dan kehidupan orang-orang Kristen sebagai cara-cara yang sejati menjadikan kehadiran Allah di dunia ini kasatmata.”¹⁷³ *Gaudium et Spes* menampilkan wajah Gereja yang “mengalami dirinya

¹⁶⁸ Yohanes XXIII, Ensiklik *Pacem in Terris*: Sapaan: AAS 55 (1963), 257.

¹⁶⁹ Yohanes XXIII, Ensiklik *Pacem in Terris*: AAS 55 (1963), 301.

¹⁷⁰ Yohanes XXIII, Ensiklik *Pacem in Terris*: AAS 55 (1963), 294.

¹⁷¹ Bdk. Kardinal Maurice Roy, Surat kepada Paulus VI dan Dokumen pada peringatan ulang tahun ke-10 *Pacem in Terris*, *L'Osservatore Romano*, edisi Inggris, 19 April 1973, pp. 1-8.

¹⁷² Bdk. Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*: AAS 58 (1966), 1025-1120.

¹⁷³ Kongregasi untuk Pendidikan Katolik, *Guidelines for the Study and Teaching of the Church's Social Doctrine in the Formation of Priests*, 24, Vatican Polyglot Press, Roma 1988, p. 28.

sungguh erat berhubungan dengan umat manusia serta sejarahnya”,¹⁷⁴ yang menempuh perjalanan bersama dengan seluruh umat manusia dan bersama dengan dunia mengalami nasib keduniaan yang sama, namun pada saat yang sama “hadir ibarat ragi dan bagaikan penjiwa masyarakat manusia yang harus dibarui dalam Kristus dan diubah menjadi keluarga Allah”.¹⁷⁵

Gaudium et Spes menyajikan secara sistematis tema-tema tentang kebudayaan, tentang kehidupan ekonomi dan sosial, tentang perkawinan dan keluarga, tentang masyarakat politik, tentang perdamaian dan masyarakat bangsa-bangsa dalam terang sebuah wawasan antropologi Kristen dan dalam terang tugas perutusan Gereja. Segala sesuatunya dikaji dari titik tolak tentang pribadi dan dengan maksud untuk pribadi, yakni “satu-satunya makhluk yang oleh Allah dikehendaki demi dirinya sendiri”.¹⁷⁶ Masyarakat, struktur-strukturnya serta perkembangannya, mesti dikiblatkan kepada “pertumbuhan pribadi manusia”.¹⁷⁷ Untuk pertama kalinya, *Magisterium* Gereja pada tingkatnya yang paling tinggi, berbicara secara panjang-lebar tentang segi-segi duniawi yang bermacam ragam dari kehidupan Kristen: “Mesti diakui bahwa perhatian yang diberikan oleh konstitusi itu kepada berbagai perubahan sosial, psikologis, politik, ekonomi, moral dan religius telah kian merangsang keprihatinan pastoral Gereja untuk persoalan manusia dan dialog dengan dunia.”¹⁷⁸

97. Dokumen lain dari Konsili Vatikan II yang sangat penting dalam kumpulan ajaran sosial Gereja adalah Pernyataan *Dignitatis Humanae*,¹⁷⁹ di mana *hak untuk kebebasan beragama* dimaklumkan dengan sangat jelas dan tegas. Dokumen ini menyajikan tema tersebut dalam dua bab. Yang pertama, yang bercorak umum, menegaskan bahwa kebebasan beragama dilandaskan pada martabat pribadi manusia dan bahwa kebebasan itu mesti dikokohkan sebagai sebuah hak sipil dalam tatanan hukum masyarakat. Bab kedua mengkaji tema tersebut dalam terang wahyu

¹⁷⁴ Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, 1: AAS 58 (1966), 1026.

¹⁷⁵ Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, 40: AAS 58 (1966), 1058.

¹⁷⁶ Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, 24: AAS 58 (1966), 1045.

¹⁷⁷ Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, 25: AAS 58 (1966), 1045.

¹⁷⁸ Kongregasi untuk Pendidikan Katolik, *Guidelines for the Study and Teaching of the Church's Social Doctrine in the Formation of Priests*, 24, Vatican Polyglot Press, Roma 1988, p. 29.

¹⁷⁹ Bdk. Konsili Vatikan II, Pernyataan *Dignitatis Humanae*: AAS 58 (1966), 929-946.

serta menjelaskan dampak-dampak pastoralnya, sembari menunjukkan bahwa itu adalah sebuah hak yang tidak hanya bersangkutan paut dengan orang sebagai individu tetapi juga dengan berbagai kelompok orang.

98. “Perkembangan adalah nama baru untuk perdamaian,”¹⁸⁰ demikian dimaklumkan secara mulia oleh Paus Paulus VI dalam ensikliknya *Populorum Progressio*,¹⁸¹ yang boleh dipandang sebagai satu pengembangan atas bab tentang ekonomi dan kehidupan sosial dalam *Gaudium et Spes*, biarpun dokumen itu memperkenalkan beberapa unsur baru yang penting. Secara khusus, ensiklik tersebut menyajikan kerangka tentang sebuah perkembangan terpadu manusia dan sebuah perkembangan dalam solidaritas dengan semua umat manusia: “Kedua topik ini harus dipandang sebagai poros di sekitarnya ensiklik ini diberi strukturnya. Dengan keinginan untuk meyakinkan para penerimanya tentang kebutuhan mendesak bagi tindakan dalam solidaritas, sri paus menampilkan perkembangan sebagai ‘peralihan dari kondisi yang tak layak manusiawi ke kondisi yang sungguh manusiawi’ dan menunjukkan ciri khas peralihan itu.”¹⁸² *Peralihan* dimaksud tidak terbatas semata-mata pada matra ekonomi atau matra teknologi tetapi mencakup pula hak setiap pribadi menyangkut kemahiran budaya, penghormatan terhadap martabat orang-orang lain, pengakuan akan “nilai-nilai yang amat luhur dan Allah sendiri yang menjadi sumber dan tujuannya”.¹⁸³ Perkembangan yang menguntungkan setiap orang mesti tanggap terhadap tuntutan-tuntutan keadilan pada sebuah skala global yang menjamin perdamaian sedunia serta memungkinkan tergapainya sebuah “humanisme yang terwujudkan seutuhnya”¹⁸⁴ yang dibimbing oleh nilai-nilai rohani.

99. Dalam kaitan dengan hal ini, pada tahun 1967 Paus Paulus VI membentuk Dewan Kepausan “*Iustitia et Pax*”, dan dengan demikian memenuhi keinginan para Bapa Konsili “untuk di mana-mana memupuk keadilan maupun cinta kasih Kristus terhadap kaum miskin,

¹⁸⁰ Paulus VI, Ensiklik *Populorum Progressio*, 76-80: AAS 59 (1967), 294-296.

¹⁸¹ Bdk. Paulus VI, Ensiklik *Populorum Progressio*: AAS 59 (1967), 257-299.

¹⁸² Kongregasi untuk Pendidikan Katolik, *Guidelines for the Study and Teaching of the Church's Social Doctrine in the Formation of Priests*, 25, Vatican Polyglot Press, Roma 1988, p. 29.

¹⁸³ Paulus VI, Ensiklik *Populorum Progressio*, 21: AAS 59 (1967), 267.

¹⁸⁴ Paulus VI, Ensiklik *Populorum Progressio*, 42: AAS 59 (1967), 278.

memandang sangat pada tempatnya mendirikan suatu lembaga Gereja universal yang misinya ialah mendorong persekutuan umat Katolik supaya kemajuan daerah-daerah yang miskin serta keadilan sosial internasional ditingkatkan.”¹⁸⁵ Oleh prakarsa Paus Paulus VI, bermula dengan tahun 1968 Gereja merayakan hari pertama dalam tahun sebagai *Hari Perdamaian Sedunia*. Sri paus yang sama memulai tradisi menulis amanat tahunan yang menelisis tema yang dipilih untuk *Hari Perdamaian Sedunia* itu. Amanat-amanat ini memperluas dan memperkaya kumpulan ajaran sosial Gereja.

100. Pada permulaan tahun 1970-an, dalam sebuah suasana pergolakan dan kontroversi ideologis yang kuat, Paus Paulus VI berpaling kembali kepada ajaran sosial Paus Leo XIII dan memutakhirkannya, pada kesempatan ulang tahun ke-80 *Rerum Novarum*, dengan Surat Apostolik *Octogesima Adveniens*.¹⁸⁶ Sri paus merefleksikan masyarakat pasca industri dengan segenap masalahnya yang serba rumit, seraya mencatat ketidakmemadaan berbagai ideologi dalam menanggapi tantangan-tantangan ini: urbanisasi, kondisi kaum muda, kondisi kaum perempuan, pengangguran, diskriminasi, emigrasi, pertumbuhan penduduk, pengaruh alat-alat komunikasi sosial, masalah ekologis.

101. Sembilan puluh tahun setelah *Rerum Novarum*, Yohanes Paulus II mempersembahkan Ensiklik *Laborem Exercens*¹⁸⁷ bagi kerja sebagai kebaikan hakiki pribadi manusia, unsur utama kegiatan ekonomi serta kunci bagi seluruh persoalan sosial. *Laborem Exercens* memaparkan sebuah spiritualitas serta etika kerja dalam konteks refleksi teologis dan filosofis yang sangat mendasar. Kerja mesti tidak boleh dipahami hanya dalam arti objektif dan materiil, tetapi kita mesti mencamkan matra subjektifnya, sejauh kerja selalu merupakan bentuk ungkapan pribadi. Selain menjadi paradigma yang menentukan bagi kehidupan sosial, kerja memiliki martabat berupa konteks di mana panggilan kodrati dan adikodrati pribadi mesti menemukan pemenuhannya.

¹⁸⁵ Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, 90: AAS 58 (1966), 1112.

¹⁸⁶ Bdk. Paulus VI, Surat Apostolik *Octogesima Adveniens*: AAS 63 (1971), 401-441.

¹⁸⁷ Bdk. Yohanes Paulus II, Ensiklik *Laborem Exercens*: AAS 73 (1981), 577-647.

102. Melalui Ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis*,¹⁸⁸ Yohanes Paulus II memperingati ulang tahun ke-20 *Populorum Progressio* dan sekali lagi menelisk tema perkembangan mengikuti dua garis fundamental: “di satu pihak, situasi dramatis dunia modern, di bawah aspek gagalnya pembangunan Dunia Ketiga, dan di lain pihak, makna, syarat dan tuntutan untuk sebuah pembangunan yang layak bagi manusia.”¹⁸⁹ Ensiklik ini menyajikan berbagai perbedaan antara kemajuan dan pembangunan, dan menandakan bahwa “pembangunan yang sejati tidak dapat dibatasi pada penggandaan barang dan jasa – pada apa yang dimiliki seseorang – tetapi mesti memberi andil bagi kepenuhan ‘keberadaan’ manusia. Dengan demikian corak moral dari pembangunan yang nyata ditampakkan secara jelas.”¹⁹⁰ Yohanes Paulus II, seraya merujuk pada moto kepausan Paus Pius XII, “*opus iustitiae pax*” (perdamaian adalah buah keadilan), berkomentar: “sekarang dapat dikatakan dengan secermat itu dan atas kekuatan ilham alkitabiah yang sama pula (bdk. Yes 32:17; Yak 3:18), *opus solidaritatis pax* (damai merupakan buah solidaritas).”¹⁹¹

103. Pada ulang tahun ke-100 *Rerum Novarum*, Yohanes Paulus II memaklumkan ensiklik sosialnya yang ketiga, *Centesimus Annus*,¹⁹² dari mana muncul kesinambungan doktrinal selama seratus tahun *Magisterium* sosial Gereja. Seraya mengangkat secara baru prinsip-prinsip fundamental pandangan Kristen tentang organisasi sosial dan politik, yang selama ini menjadi tema utama dari ensiklik sebelumnya, sri paus menulis: “Demikianlah apa yang sekarang ini disebut ‘prinsip solidaritas’ ... sering kali pula prinsip itu dikemukakan oleh Paus Leo XIII dengan istilah ‘persahabatan’ ... Paus Pius IX menyebutnya dengan istilah penuh makna ‘cinta kasih sosial’; sedangkan Paus Paulus VI berbicara tentang ‘peradaban cinta kasih’.”¹⁹³ Yohanes Paulus II menunjukkan bagaimana ajaran sosial Gereja bergerak melintasi poros kesetimbangan antara

¹⁸⁸ Bdk. Yohanes Paulus II, Ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis*: AAS 80 (1988), 513-586.

¹⁸⁹ Kongregasi untuk Pendidikan Katolik, *Guidelines for the Study and Teaching of the Church's Social Doctrine in the Formation of Priests*, 26, Vatican Polyglot Press, Roma 1988, p. 32.

¹⁹⁰ Kongregasi untuk Pendidikan Katolik, *Guidelines for the Study and Teaching of the Church's Social Doctrine in the Formation of Priests*, 26, Vatican Polyglot Press, Roma 1988, p. 32.

¹⁹¹ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis*, 39: AAS 80 (1988), 568.

¹⁹² Bdk. Yohanes Paulus II, Ensiklik *Centesimus Annus*: AAS 83 (1991), 793-867.

¹⁹³ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Centesimus Annus*, 10: AAS 83 (1991), 805.

Allah dan manusia: mengakui Allah di dalam setiap pribadi dan setiap pribadi di dalam Allah merupakan syarat bagi perkembangan manusia yang sejati. Analisis yang jelas dan mendalam tentang “hal-hal baru”, dan khususnya terobosan besar tahun 1989 dengan tumbangannya sistem Soviet, memperlihatkan penghargaan terhadap demokrasi serta ekonomi pasar, dalam konteks sebuah solidaritas yang mutlak diperlukan.

c. Dalam terang dan di bawah daya dorong Injil

104. *Berbagai dokumen yang dirujuk di sini merupakan tonggak sejarah dari jalan yang ditempuh oleh ajaran sosial Gereja dari masa Paus Leo XIII hingga ke zaman kita sekarang ini. Ikhtisar ringkas ini akan menjadi jauh lebih panjang bila kita mengkaji semua intervensi yang didorong, selain daripada sebuah tema khusus, oleh “keprihatinan pastoral untuk menyajikan kepada segenap jemaat Kristen dan kepada semua orang yang berkehendak baik prinsip-prinsip fundamental, kriteria serta pedoman universal yang cocok untuk menganjurkan pilihan-pilihan dasar serta praktik yang koheren untuk setiap situasi konkret.”¹⁹⁴*

Dalam perumusan dan pengajaran ajaran sosial ini, Gereja sudah dan akan terus didorong bukan oleh motivasi teoretis melainkan oleh keprihatinan pastoral. Gereja terdorong maju oleh berbagai akibat pergolakan sosial terhadap bangsa-bangsa, terhadap banyak orang, terhadap martabat manusia itu sendiri, dalam konteks di mana “manusia dengan bersusah payah mengusahakan terwujudnya sebuah dunia yang lebih baik, namun tanpa berupaya dengan semangat yang sama untuk mencapai kemaslahatan rohaninya”.¹⁹⁵ Karena alasan-alasan ini maka muncullah ajaran sosial ini dan dikembangkan suatu “kumpulan’ ajaran yang dimutakhirkan ... [yang] terhimpun secara berangsur-angsur, sementara Gereja, sambil mendambakan kepenuhan Sabda yang diwahyukan oleh Yesus Kristus dan atas dorongan Roh Kudus (bdk. Yoh 14-16,26; 16:13-15), membaca berbagai peristiwa tatkala peristiwa-peristiwa tersingkapkan dalam bentangan sejarah.”¹⁹⁶

¹⁹⁴ Kongregasi untuk Pendidikan Katolik, *Guidelines for the Study and Teaching of the Church’s Social Doctrine in the Formation of Priests*, 27, Vatican Polyglot Press, Roma 1988, p. 33.

¹⁹⁵ Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, 4: AAS 58 (1966), 1028.

¹⁹⁶ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis*, 1: AAS 80 (1988), 514; bdk. *Katekismus Gereja Katolik*, 2422.

BAB TIGA

PRIBADI MANUSIA DAN HAK ASASI MANUSIA

I. AJARAN SOSIAL DAN PRINSIP PERSONALIS

105. *Gereja melihat dalam diri manusia, dalam setiap pribadi, citra yang hidup dari Allah sendiri. Citra ini menemukan, dan mesti selalu menemukan secara baru, sebuah penyingkapan dirinya sendiri yang semakin mendalam dan kian penuh di dalam rahasia Kristus, Citra Sempurna Allah, Ia yang mewahyukan Allah kepada manusia dan menampilkan manusia bagi manusia. Kepada manusia inilah, yang telah menerima martabat yang tiada taranya dan tidak dapat dicabut dari Allah sendiri, Gereja berbicara, sembari menawarkan kepadanya pelayanan yang paling tinggi dan paling istimewa, seraya senantiasa mengingatkannya akan panggilannya yang luhur agar ia selalu menyadarinya dan membuat dirinya layak untuknya. Kristus, Putra Allah, “dalam penjelmaan-Nya dengan cara tertentu telah menyatukan diri dengan setiap orang”,¹⁹⁷ karena alasan ini maka Gereja mengakui sebagai tugasnya yang hakiki guna menjamin agar persekutuan ini senantiasa terpelihara dan diperbarui. Di dalam Kristus*

¹⁹⁷ Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, 22: AAS 58 (1966), 1042.

Tuhan, Gereja menunjukkan dan berjuang untuk menjadi yang pertama menempuh jalan pribadi manusia,¹⁹⁸ dan ia mengundang semua orang untuk mengakui di dalam siapa saja – dekat dan jauh, dikenal dan tidak dikenal, dan terutama nian di dalam diri kaum miskin dan yang menderita – seorang saudara dan saudari “yang untuknya Kristus telah mati” (1Kor 8:11; Rm 14:15).¹⁹⁹

106. *Semua kehidupan sosial adalah suatu ungkapan tentang pelakunya yang unik: pribadi manusia.* Gereja telah banyak kali dan dalam banyak cara menjadi pembela yang berwibawa dari pemahaman ini, seraya mengakui dan menegaskan sentralitas pribadi manusia dalam setiap bidang dan bentuk masyarakat: “Oleh karena itu, masyarakat manusia adalah sasaran ajaran sosial Gereja sebab Gereja tidak berada di luar maupun di atas dan melampaui manusia yang bersatu secara sosial, tetapi berada semata-mata di dalam mereka, dan karenanya untuk mereka.”²⁰⁰ Kesadaran yang penting ini diungkapkan dalam penegasan bahwa “alih-alih menjadi objek atau unsur pasif kehidupan sosial” pribadi manusia “sebaliknya adalah, dan mesti selalu merupakan, subjek, fondasi dan tujuannya”.²⁰¹ Asal usul kehidupan sosial karenanya ditemukan di dalam pribadi manusia, dan masyarakat tidak dapat menolak untuk mengakui subjeknya yang aktif dan bertanggung jawab; setiap bentuk masyarakat mesti terarahkan pada pribadi manusia.

107. *Manusia, dalam lingkup konkret sejarah, merupakan hati dan jiwa ajaran sosial Gereja.*²⁰² Malah keseluruhan ajaran sosial Gereja berkembang dari prinsip yang mengakui martabat yang tidak dapat diganggu gugat dari pribadi manusia.²⁰³ Dalam bermacam ragam ungkapannya tentang pengetahuan ini, Gereja terutama nian telah berjuang untuk membela martabat manusia di hadapan setiap upaya untuk menakar ulang atau merancukan citranya; lebih dari itu, Gereja telah sering kali mencela aneka pelecehan martabat manusia. Sejarah bersaksi bahwa dari tenunan

¹⁹⁸ Bdk. Yohanes Paulus II, Ensiklik *Redemptor Hominis*, 14: AAS 71(1979), 284.

¹⁹⁹ Bdk. *Katekismus Gereja Katolik*, 1931.

²⁰⁰ Kongregasi untuk Pendidikan Katolik, *Guidelines for the Study and Teaching of the Church's Social Doctrine in the Formation of Priests*, 35, Vatican Polyglot Press, Roma 1988, p. 39.

²⁰¹ Pius XII, Amanat Radio 24 Desember 1944, 5: AAS 37 (1945), 12.

²⁰² Bdk. Yohanes Paulus II, Ensiklik *Centesimus Annus*, 11: AAS 83 (1991), 807.

²⁰³ Bdk. Yohanes XXIII, Ensiklik *Mater et Magistra*: AAS 53 (1961), 453, 459.

relasi sosial itulah muncul beberapa peluang terbaik untuk memuliakan pribadi manusia, namun di sanalah pula tengah menanti penolakan yang paling menjijikkan terhadap martabat manusia.

II. PRIBADI MANUSIA SEBAGAI “*IMAGO DEI*”

a. Makhluk ciptaan seturut gambar Allah

108. *Amanat hakiki dari Alkitab memaklumkan bahwa pribadi manusia adalah sebuah makhluk ciptaan Allah (bdk. Mzm 139:14-18), dan melihat di dalam dirinya, yang diciptakan seturut gambar Allah, unsur yang menjadi ciri khasnya dan yang membedakannya: “Allah menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya, menurut gambar Allah diciptakan-Nya dia; laki-laki dan perempuan diciptakan-Nya mereka” (Kej 1:27). Allah menempatkan makhluk insani itu pada pusat dan puncak tatanan penciptaan. Manusia (dalam bahasa Ibrani, “adam”) dibentuk dari tanah (“adamah”) dan Allah menghembuskan ke dalam mulutnya napas kehidupan (bdk. Kej 2:7). Maka, “karena ia diciptakan menurut gambar Allah, manusia memiliki martabat sebagai pribadi: ia bukan hanya sesuatu melainkan seorang. Ia mampu mengenali diri sendiri, menjadi tuan atas dirinya, mengabdikan diri dalam kebebasan dan hidup dalam kebersamaan dengan orang lain, dan karena rahmat ia sudah dipanggil ke dalam perjanjian dengan Penciptanya untuk memberi kepada-Nya jawaban iman dan cinta kasih, sesuatu yang tidak dapat diberikan oleh makhluk lain sebagai penggantinya.”²⁰⁴*

109. *Keserupaan dengan Allah memperlihatkan bahwa esensi dan eksistensi manusia secara konstitutif berkaitan dengan Allah secara sangat mendasar.²⁰⁵ Inilah relasi yang berada dalam dirinya sendiri, dan karenanya bukan sesuatu yang datang sesudah dan juga tidak ditambahkan dari luar. Seluruh kehidupan manusia adalah sebuah ikhtiar dan pencarian akan Allah. Relasi dengan Allah ini bisa saja diabaikan atau malah dilupakan dan sirna, namun tidak dapat pernah dilenyapkan. Bahkan di antara semua makhluk ciptaan yang kelihatan di dunia ini hanya manusia*

²⁰⁴ *Katekismus Gereja Katolik, 357.*

²⁰⁵ *Bdk. Katekismus Gereja Katolik, 356, 358.*

sajalah yang memiliki “kesanggupan untuk menemukan Allah” (“*homo est Dei capax*”).²⁰⁶ Manusia adalah makhluk yang diciptakan Allah untuk menjalin relasi dengan-Nya; manusia menemukan kehidupan dan ungkapan dirinya hanya di dalam relasi, dan secara kodrati cenderung kepada Allah.²⁰⁷

110. *Relasi antara Allah dan manusia tercermin dalam matra relasional dan sosial dari kodrat manusia.* Manusia sesungguhnya bukanlah makhluk yang menyendiri, melainkan “dari kodratnya yang terdalam manusia bersifat sosial; dan tanpa hubungan dengan sesama ia tidak dapat hidup atau mengembangkan bakat pembawaannya”.²⁰⁸ Berkenaan dengan hal ini, kenyataan bahwa Allah telah menciptakan *manusia sebagai laki-laki dan perempuan* (bdk. Kej 1:27) sungguh sarat makna.²⁰⁹ “Betapa amat relevanlah rasa tidak puas yang menandai hidup manusia di Eden, selama satu-satunya pokok acuannya adalah dunia tumbuh-tumbuhan dan binatang (bdk. Kej 2:20). Hanya tampilnya perempuan, makhluk yang adalah daging dari dagingnya dan tulang dari tulangnya (bdk. Kej 2:23), dan yang dihidupi oleh napas Allah Sang Pencipta juga, yang dapat memuaskan kebutuhan akan dialog antarpribadi, yang begitu penting bagi kenyataan manusia. Dalam diri sesama, entah laki-laki atau perempuan, terdapat pantulan Allah sendiri, tujuan dan pemenuhan definitif tiap orang.”²¹⁰

111. *Laki-laki dan perempuan memiliki martabat yang sama dan mempunyai nilai setara,*²¹¹ *tidak saja karena keduanya, dalam serba perbedaan mereka, sama-sama diciptakan Allah, tetapi lebih mendasar lagi karena dinamika kesetimbangan yang memberi kehidupan kepada “kita” di dalam pasangan manusia adalah sebuah gambar Allah.*²¹² Dalam sebuah relasi persekutuan timbal balik, laki-laki dan perempuan melengkapi diri mereka secara sangat

²⁰⁶ *Katekismus Gereja Katolik*, judul dari Bab 1, seksi 1, bagian 1; bdk. Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, 12: AAS 58 (1966), 1034; Yohanes Paulus II, Ensiklik *Evangelium Vitae*, 34: AAS 87 (1995), 440.

²⁰⁷ Bdk. Yohanes Paulus II, Ensiklik *Evangelium Vitae*, 35: AAS 87 (1995), 440-441; *Katekismus Gereja Katolik*, 1721.

²⁰⁸ Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, 12: AAS 58 (1966), 1034.

²⁰⁹ Bdk. *Katekismus Gereja Katolik*, 369.

²¹⁰ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Evangelium Vitae*, 35: AAS 87 (1995), 440.

²¹¹ Bdk. *Katekismus Gereja Katolik*, 2334.

²¹² Bdk. *Katekismus Gereja Katolik*, 371.

mendasar, seraya menemukan kembali diri mereka sendiri sebagai pribadi melalui pemberian diri mereka sendiri secara tulus.²¹³ Perjanjian persekutuan mereka disajikan dalam Alkitab sebagai sebuah gambaran dari perjanjian Allah dengan manusia (bdk. Hos 1-3; Yes 54; Ef 5:21-33), dan pada saat yang sama sebagai pelayanan bagi kehidupan.²¹⁴ Malah pasangan manusia itu dapat berperan serta di dalam tindak penciptaan Allah: "Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka: 'Beranakcuculah dan bertambah banyak; penuhilah bumi dan taklukkanlah itu'" (Kej 1:28).

112. *Laki-laki dan perempuan terutama nian berelasi satu sama lain sebagai orang-orang kepadanya kehidupan sesamanya telah dipercayakan.*²¹⁵ "Mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, Aku akan menuntut balasnya ... dan dari setiap manusia Aku akan menuntut nyawa sesama manusia" (Kej 1:28), firman Allah kepada Nuh setelah air bah. Seturut perspektif ini, relasi dengan Allah menuntut bahwa *kehidupan manusia mesti dianggap suci dan tidak dapat diganggu gugat.*²¹⁶ Perintah kelima, "Jangan membunuh" (Kel 20:13; Ul 5:17) memiliki keabsahannya karena hanya Allah itulah Tuhan atas kehidupan dan kematian.²¹⁷ Penghormatan yang wajib diberikan pada takterganggu-gugatnya serta integritas kehidupan fisik menemukan puncaknya dalam perintah positif: "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri" (Im 19:18), olehnya Yesus memerintahkan kewajiban untuk memperhatikan kebutuhan-kebutuhan sesama manusia (bdk. Mat 22:37-40; Mrk 12:29-31; Luk 10:27-28).

113. *Dengan panggilan khusus seperti ini terhadap kehidupan, manusia menemukan dirinya juga berada di hadapan makhluk-makhluk ciptaan lainnya. Manusia dapat dan harus diwajibkan untuk mendayagunakan makhluk-makhluk ciptaan lainnya itu demi mengabdikan mereka dan memiliki mereka, namun penguasaan manusia atas dunia menuntut pelaksanaan tanggung*

²¹³ Bdk. Yohanes Paulus II, Surat kepada Keluarga-Keluarga *Gratissimum Sane*, 6, 8, 14, 16, 19-20: AAS 86 (1994), 873-874, 876-878, 893-896, 899-903, 910-919.

²¹⁴ Bdk. Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, 50-51: AAS 58 (1966), 1070-1072.

²¹⁵ Bdk. Yohanes Paulus II, Ensiklik *Evangelium Vitae*, 19: AAS 87 (1995), 421-422.

²¹⁶ Bdk. *Katekismus Gereja Katolik*, 2258.

²¹⁷ Bdk. Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, 27: AAS 58 (1966), 1047-1048; *Katekismus Gereja Katolik*, 2259-2261.

jawab; itu bukan suatu kebebasan yang semena-mena dan eksploitasi egoistik. Semua ciptaan sesungguhnya memiliki nilai dan “baik” adanya (bdk. Kej 1:4,10,12,18,21,25) di mata Allah, yang adalah Penciptanya. Manusia mesti menemukan dan menghormati nilai tersebut. Ini merupakan sebuah tantangan yang menakjubkan bagi akal budinya, yang semestinya menerbangkannya bagaikan dengan sayap²¹⁸ menuju kontemplasi kebenaran semua makhluk ciptaan Allah, yakni kontemplasi tentang apa yang dilihat Allah sebagai *kebaikan* di dalam diri mereka. Kitab Kejadian mengajarkan bahwa penguasaan manusia atas dunia tercakup dalam *pemberian nama atas semua makhluk* (bdk. Kej 2:19-20). Dengan memberi nama kepada semua makhluk, manusia mesti mengakui mereka sebagaimana adanya dan memapankan dengan masing-masingnya sebuah relasi tanggung jawab.²¹⁹

114. *Manusia juga berelasi dengan dirinya sendiri dan mampu merenungkan dirinya sendiri.* Dalam kaitan ini Alkitab berbicara tentang *hati manusia*. Hati merujuk pada kerohanian batiniah manusia, apa yang membedakannya dari setiap ciptaan lainnya. Allah “membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir” (Pkh 3:11). Pada akhirnya, hati menyiratkan berbagai kemampuan rohaniah yang menjadi milik kepunyaan pribadi manusia itu sendiri, yang menjadi hak prerogatifnya sejauh ia diciptakan seturut gambar Penciptanya: akal budi, kemampuannya untuk membedakan yang baik dan yang jahat, kehendak bebas.²²⁰ Apabila ia mendengarkan hasrat hatinya yang paling dalam, maka tak ada seorang pun yang tidak menjadikan kata-kata kebenaran yang diungkapkan Santo Agustinus sebagai milik kepunyaannya sendiri: “Engkau telah menciptakan kami untuk diri-Mu sendiri, ya Tuhan, dan hati tidak akan tenang sebelum ia beristirahat di dalam Engkau.”²²¹

²¹⁸ Bdk. Yohanes Paulus II, Ensiklik *Fides et Ratio*, pendahuluan: AAS 91 (1999), 5.

²¹⁹ Bdk. *Katekismus Gereja Katolik*, 373.

²²⁰ Bdk. Yohanes Paulus II, Ensiklik *Evangelium Vitae*, 34: AAS 87 (1995), 438-440.

²²¹ Santo Agustinus, *Confessiones*, I 1: PL 32, 661: “Tu excitas, ut laudare te delectet; quia fecisti nos ad te, et inquietum est cor nostrum, donec requiescat in te.”

b. Tragedi dosa

115. *Wawasan yang menakjubkan ini tentang ciptaan manusia oleh Allah tidak dapat dipisahkan dari kemunculan tragis dosa asal.* Dengan sebuah penegasan yang jelas Rasul Paulus meringkaskan kisah kejatuhan manusia dalam halaman-halaman pertama Alkitab: "Dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut" (Rm 5:12). Manusia, menentang larangan Allah, membiarkan dirinya sendiri digodai ular dan mengulurkan tangannya memetik buah kehidupan, dan jatuh menjadi mangsa kematian. Dengan tindakan ini, manusia berusaha melewati batas-batasnya sebagai satu makhluk ciptaan, seraya menantang Allah, satu-satunya Tuhan dan sumber kehidupannya. Dosa ketidaktaatan (bdk. Rm 5:19) itulah yang memisahkan manusia dari Allah.²²²

*Dari pewahyuan kita tahu bahwa Adam, manusia pertama, melanggar perintah Allah dan kehilangan kekudusan serta keadilan dalamnya ia diciptakan, kekudusan dan keadilan yang diterima bukan saja bagi dirinya sendiri melainkan untuk semua umat manusia: "Dengan menyerah kepada penggoda, Adam dan Hawa melakukan dosa pribadi, namun dosa ini menimpa kodrat manusia, yang selanjutnya diwariskan dalam keadaan dosa. Dosa itu diteruskan kepada seluruh umat manusia melalui pembiakan, yaitu melalui penerusan kodrat manusia, yang kehilangan kekudusan serta keadilan asli."*²²³

116. *Pada akar perpecahan pribadi dan sosial, yang dalam taraf-teraf berbeda mencederai nilai dan martabat pribadi manusia, terdapat sebuah luka yang ada di dalam diri manusia yang paling dalam. "Dalam terang iman kita menyebutnya dosa: bermula dengan dosa asal yang kita semua tanggung sejak kelahiran sebagai sebuah warisan dari leluhur kita yang pertama, sampai dengan dosa yang masing-masing kita lakukan ketika kita menyalahgunakan kebebasan kita."*²²⁴ Akibat-akibat dosa, sejauh ia merupakan sebuah tindak pemisahan dari Allah, adalah keterasingan, yaitu keterpisahan manusia bukan saja dari Allah melainkan juga dari dirinya sendiri, dari sesamanya dan dari dunia di sekitarnya. "Putusnya hubungan manusia

²²² Bdk. *Katekismus Gereja Katolik*, 1850.

²²³ *Katekismus Gereja Katolik*, 404.

²²⁴ Yohanes Paulus II, Imbauan Apostolik *Reconciliatio et Paenitentia*, 2: AAS 77 (1985), 188; bdk. *Katekismus Gereja Katolik*, 1849.

dengan Allah berujung secara tragis pada perpecahan di antara para saudara. Dalam perlukisan tentang 'dosa pertama' putusnya hubungan Yahweh secara serentak melantakkan ikatan persahabatan yang telah mempersatukan keluarga umat manusia. Begitulah, halaman-halaman selanjutnya dari *Kitab Kejadian* memperlihatkan kepada kita tentang laki-laki dan perempuan yang sedang mengarahkan jari telunjuk menuduh satu sama lain (bdk. Kej 3:12). Kemudian kita bertemu dengan saudara yang membenci saudara dan akhirnya mencabut nyawa saudaranya (bdk. Kej 4:2-16). Menurut kisah Babel, akibat dosa ialah lantaknya keluarga umat manusia, yang sudah dimulai dengan dosa pertama dan kini sampai pada bentuknya yang paling ekstrem pada ranah sosial."²²⁵ Tatkala merenungkan rahasia dosa, tidak dapat tidak kita mesti mempertimbangkan hubungan yang tragis ini antara sebab dan akibat.

117. *Rahasia dosa terdiri dari dua luka ganda, yang dibuka si pendosa pada sisinya sendiri dan dalam relasi dengan sesamanya. Itulah alasannya mengapa kita dapat berbicara tentang dosa pribadi dan dosa sosial. Setiap dosa bersifat pribadi di bawah segi tertentu; di bawah segi lain dosa itu bercorak sosial sejauh dan karena dosa memiliki akibat-akibat sosial. Benar bahwa dosa selalu merupakan sebuah tindakan pribadi, karena dosa adalah tindakan bebas dari seorang pribadi individual dan tidak tepat dikatakan satu kelompok atau masyarakat. Namun corak sosial tak diragukan lagi bisa dikenakan pada setiap dosa, sembari mempertimbangkan kenyataan bahwa "melalui solidaritas manusiawi yang misterius dan tak terjamah namun sekaligus riil dan konkret, setiap dosa individual dalam cara tertentu mempengaruhi orang-orang lain".²²⁶ Akan tetapi, tidaklah tepat dan tidak dapat diterima untuk memahami dosa sosial sedemikian rupa sehingga, kurang-lebih secara sadar, bermuara pada diperlemah atau nyaris dibatakannya unsur pribadi dengan hanya mengakui kesalahan*

²²⁵ Yohanes Paulus II, Imbauan Apostolik *Reconciliatio et Paenitentia*, 15: AAS 77 (1985), 212-213.

²²⁶ Yohanes Paulus II, Imbauan Apostolik *Reconciliatio et Paenitentia*, 16: AAS 77 (1985), 214. Lebih dari itu, teks tersebut menjelaskan bahwa terdapat sebuah *hukum turun*, yang adalah semacam *persekutuan dosa*, di mana sebuah jiwa yang merendahkan dirinya sendiri melalui dosa memelotatkan Gereja melalui dosa itu dan, dalam cara tertentu, merendahkan seluruh dunia; terhadap hukum ini terdapat padanannya berupa sebuah *hukum naik*, yakni *rahasia persekutuan para kudus* yang mendasar dan menakjubkan, yang olehnya setiap jiwa yang mengangkat dirinya juga sekaligus meninggikan dunia.

dan tanggung jawab sosial. Pada dasar setiap situasi dosa selalu ada seseorang yang berdosa.

118. *Lebih dari itu, dosa-dosa tertentu oleh objek dosa itu sendiri merupakan sebuah serangan langsung terhadap sesamaku. Dosa-dosa seperti itu dikenal sebagai dosa-dosa sosial.* Dosa sosial adalah setiap dosa yang dilakukan melawan keadilan yang selayaknya dalam relasi antarindividu, antara individu dan masyarakat, dan juga antara masyarakat dan individu. Yang juga sosial adalah setiap dosa melawan hak-hak pribadi manusia, mulai dengan hak untuk hidup, termasuk kehidupan di dalam rahim, dan setiap dosa melawan keutuhan fisik individu; setiap dosa melawan kebebasan orang-orang lain, khususnya melawan kebebasan tertinggi untuk percaya akan Allah dan menyembah Dia; dan setiap dosa melawan martabat dan kemuliaan sesama. Setiap dosa melawan kesejahteraan umum dan tuntutan-tuntutannya, di dalam seluruh bidang luas aneka hak dan kewajiban warga negara, adalah juga dosa sosial. Akhirnya, dosa sosial adalah dosa yang “merujuk pada relasi-relasi di antara berbagai masyarakat manusia yang berbeda-beda. Relasi-relasi ini tidak selamanya bersepadanan dengan rencana Allah yang bermaksud bahwa harus ada keadilan di dalam dunia dan kebebasan serta perdamaian di antara orang-orang, kelompok-kelompok dan bangsa-bangsa”.²²⁷

119. *Akibat-akibat dosa melanggengkan struktur-struktur dosa. Semuanya ini berakar dalam dosa pribadi, dan karenanya selalu berkaitan dengan tindakan-tindakan konkret individu yang melakukannya, memantapkannya dan membuatnya sulit ditiadakan.* Karena itulah struktur-struktur tersebut bertumbuh semakin kuat, menyebar dan menjadi sumber untuk dosa-dosa lain, seraya mempengaruhi perilaku manusia.²²⁸ Inilah kendala-kendala dan kondisi yang jauh melampaui tindakan-tindakan serta rentang hidup yang singkat dari individu dan juga mengganggu dalam proses perkembangan bangsa-bangsa, menunda dan memperlambat langkah yang tentangnya mesti dinilai dalam terang ini.²²⁹ Tindakan-tindakan dan berbagai perilaku yang bertentangan dengan kehendak

²²⁷ Yohanes Paulus II, Imbauan Apostolik *Reconciliatio et Paenitentia*, 16: AAS 77 (1985), 216.

²²⁸ Bdk. *Katekismus Gereja Katolik*, 1869.

²²⁹ Bdk. Yohanes Paulus II, Ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis*, 36: AAS 80 (1988), 561-563.

Allah dan kebaikan sesama, demikian pula struktur-struktur yang timbul dari perilaku semacam itu, dewasa ini tampaknya masuk ke dalam dua kategori: “Di satu pihak, keserakahan yang merajalela akan keuntungan, dan di lain pihak, kehausan untuk berkuasa dengan maksud memaksakan kehendak sendiri atas orang-orang lain. Untuk lebih jelas lagi menonjolkan masing-masing dari sikap itu dapat dibubuhkan ungkapan: ‘dengan mengorbankan apa pun juga’”.²³⁰

c. Universalitas dosa dan universalitas keselamatan

120. *Doktrin tentang dosa asal, yang mengajarkan universalitas dosa, mempunyai arti dan peran yang penting: “Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita” (1Yoh 1:8). Doktrin ini mendorong manusia agar jangan tinggal dalam kesalahan dan jangan menganggap enteng kesalahan itu, dengan tak henti-hentinya mencari kambing hitam dalam diri orang lain serta justifikasi dalam lingkungan, dalam keturunan, dalam lembaga-lembaga, dalam struktur-struktur dan dalam berbagai relasi. Ajaran ini menyingkapkan muslihat-muslihat semacam itu.*

Akan tetapi, doktrin tentang universalitas dosa mesti tidak boleh dipisahkan dari kesadaran tentang universalitas keselamatan di dalam Yesus Kristus. Bila dipisahkan maka akan dihasilkan suatu kecemasan palsu tentang dosa serta suatu pandangan yang pesimistik tentang dunia dan kehidupan, yang berujung pada penghinaan terhadap berbagai pencapaian budaya dan sipil umat manusia.

121. *Realisme Kristen melihat ngarai dosa, namun dalam terang harapan, yang lebih besar dari kejahatan apa pun, yang diberikan oleh tindak penebusan Yesus Kristus, di mana dosa dan maut dibinasakan (bdk. Rm 5:18-21; 1Kor 15:56-57): “Di dalam Dia, Allah telah mendamaikan manusia dengan diri-Nya”.²³¹ Kristus itulah, gambar Allah (bdk. 2Kor 4:4; Kol 1:15), yang menerangi sepenuhnya dan membawa ke kesempurnaannya gambar dan keserupaan Allah di dalam diri manusia. Firman yang menjadi manusia di dalam Yesus Kristus telah senantiasa menjadi kehidupan dan cahaya manusia,*

²³⁰ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis*, 37: AAS 80 (1988), 563.

²³¹ Yohanes Paulus II, Imbauan Apostolik *Reconciliatio et Paenitentia*, 10: AAS 77 (1985), 205.

cahaya yang menerangi setiap orang (bdk. Yoh 1:4,9). Allah menghendaki di dalam pengantara esa Yesus Kristus, Putra-Nya, keselamatan semua orang (bdk. 1Tim 2:4-5). Yesus pada saat yang sama adalah Putra Allah dan Adam baru, yakni manusia baru (bdk. 1Kor 15:47-49; Rm 5:14): “Kristus, Adam baru, dalam pewahyuan rahasia Bapa serta cinta kasih-Nya sendiri, sepenuhnya menampilkan manusia bagi manusia, dan membeberkan kepadanya panggilan yang amat luhur.”²³² Di dalam Dia, oleh Allah, kita “ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran Anak-Nya, supaya Ia, Anak-Nya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara” (Rm 8:29).

122. *Realitas baru yang diberikan Yesus Kristus kepada kita tidak dipatrikan ke dalam kodrat manusia, tidak pula ditambahkan dari luar: sebaliknya itu adalah realitas persekutuan dengan Allah Tritunggal padanya manusia telah selalu diarahkan pada kedalaman keberadaannya, berkat keserupaan ciptaannya dengan Allah.* Namun inilah pula realitas yang tidak dapat digapai orang dengan daya kekuatannya sendiri. Melalui Roh Yesus Kristus, Putra Allah yang menjelma, di dalam Dia realitas persekutuan ini telah dihasilkan secara unik, manusia diterima sebagai anak-anak Allah (bdk. Rm 8:14-17; Gal 4:4-7). Dengan perantaraan Kristus, kita ambil bagian di dalam kodrat Allah, yang memberikan kepada kita secara tidak terbatas lebih “banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan” (Ef 3:20). Apa yang telah diterima oleh umat manusia tidak lebih daripada sekadar pratanda atau sebuah “jaminan” (2Kor 1:22; Ef 1:14) dari apa yang akan diterima dalam kepenuhannya hanya di hadirat Allah, yang akan dilihat “muka dengan muka” (1Kor 13:12), artinya suatu jaminan akan hidup yang kekal: “Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus” (Yoh 17:3).

123. *Universalitas pengharapan ini juga mencakup, selain manusia dari segala bangsa, langit dan bumi: “Hai langit, teteskanlah keadilan dari atas, dan baiklah awan-awan mencurahkan! Baiklah bumi membukakan diri dan bertunaskan keselamatan, dan baiklah ditumbuhkannya keadilan! Akulah Tuhan yang menciptakan semuanya ini” (Yes 45:8).* Menurut Perjanjian

²³² Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, 22: AAS 58 (1966), 1042.

Baru, semua ciptaan, tentu saja bersama segenap umat manusia, menantikan Sang Penebus: takluk pada kesia-siaan, ciptaan menjangkau penuh harapan, dengan keluhan dan sakit bersalin, merindukan agar dibebaskan dari kebinasaan.

III. PELBAGAI SEGI PRIBADI MANUSIA

124. *Seraya menghargai setinggi-tingginya amanat alkitabiah yang menakjubkan ini, ajaran sosial Gereja berhenti untuk terutama nian merenungkan matra-matra hakiki lagi tak tergantikan dari pribadi manusia. Demikianlah, ia mampu menangkap segi-segi paling penting dari rahasia serta martabat makhluk insani itu. Di masa lampau, sama sekali tidak kurang berbagai gagasan reduksionis tentang pribadi manusia, yang banyak dari antaranya masih hadir secara dramatis pada pentas sejarah modern. Gagasan-gagasan itu bercorak ideologis atau semata-mata merupakan hasil menyebarkan bentuk-bentuk kebiasaan atau pemikiran yang berkenaan dengan umat manusia, kehidupan manusia serta martabat manusia. Ciri pengenal yang serupa di antaranya adalah upaya menjadikan citra manusia tidak jelas dengan menekankan hanya salah satu ciri khasnya dengan mengorbankan semua yang lain.²³³*

125. *Pribadi manusia tidak pernah boleh dipikirkan semata-mata sebagai satu makhluk individual yang mutlak, yang dibangun oleh dirinya sendiri dan pada dirinya sendiri, seakan-akan ciri-ciri pembawaannya yang khas tidak bergantung pada siapa pun kecuali dirinya sendiri. Demikian pula pribadi manusia tidak dapat dipikirkan melulu sebagai suatu sel dari organisme yang paling banter cenderung untuk memberi pengakuannya pada peran fungsionalnya di dalam keseluruhan sistem. Paham-paham reduksionis menyangkut kebenaran utuh manusia telah banyak kali menjadi sasaran keprihatinan sosial Gereja, dan ia tidak pernah lalai untuk mengangkat suaranya menentang paham-paham tersebut, seperti pula ia melawan berbagai perspektif yang secara drastis bercorak reduktif, dan sebaliknya dengan penuh kepedulian mewartakan bahwa "individu-individu tidak merasa diri mereka sebagai satuan-satuan yang terisolasi, seperti butir-butir pasir,*

²³³ Bdk. Paulus VI, Surat Apostolik *Octogesima Adveniens*, 26-39: AAS 63 (1971), 420-428.

tetapi dipersatukan oleh daya kekuatan terdalam hakikat mereka dan oleh tujuan batiniah mereka menuju suatu relasi yang organis, harmonis dan timbal balik".²³⁴ Gereja telah menandakan juga bahwa manusia tidak dapat dipahami "sebagai suatu unsur melulu, suatu molekul semata-mata dalam organisme sosial,"²³⁵ dan karenanya ia memperhatikan bahwa penegasan tentang keutamaan pribadi tidak boleh dilihat dalam kaitannya dengan sebuah visi yang individualistik atau massal.

126. *Iman Kristen, seraya mengundang agar apa pun yang baik dan layak bagi manusia hendaknya dicari di mana pun hal itu dapat ditemukan (bdk. 1Tes 5:21), "melampaui ideologi-ideologi dan ada kalanya bertentangan dengannya, karena mengakui Allah, Sang Pencipta yang adisemesta, dan yang melalui segala lapisan penciptaan menyampaikan panggilan-Nya kepada manusia yang dikaruniai tanggung jawab dan kebebasan."*²³⁶

Ajaran sosial Gereja berjuang untuk menunjukkan matra-matra berbeda dari rahasia manusia, yang mesti didekati "dalam seluruh kebenaran hidupnya, keberadaannya secara pribadi serta kekerabatan maupun sebagai makhluk bermasyarakat,"²³⁷ dengan perhatian khusus agar nilai pribadi manusia dapat segera dirasakan.

A. KESATUAN PRIBADI

127. *Manusia diciptakan Allah dalam kesatuan badan dan jiwa.*²³⁸ "Jiwa yang bersifat rohani dan tidak dapat mati merupakan prinsip kesatuan makhluk manusia, dengannya ia ada sebagai suatu keseluruhan – *corpore et anima unus* – sebagai seorang pribadi. Definisi-definisi tadi tidak hanya menunjukkan bahwa tubuh, yang telah dijanjikan akan dibangkitkan, juga akan ikut ambil bagian dalam kemuliaan, tetapi juga mengingatkan kita bahwa akal budi dan kehendak yang bebas terkait dengan seluruh kemampuan tubuh dan indra tubuh. *Pribadi, termasuk tubuh, secara utuh dipercayakan kepada dirinya sendiri, dan di dalam kesatuan jiwa dan tubuh*

²³⁴ Pius XII, Ensiklik *Summi Pontificatus*: AAS 31 (1939), 463.

²³⁵ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Centesimus Annus*, 13: AAS 83 (1991), 809.

²³⁶ Paulus VI, Surat Apostolik *Octogesima Adveniens*, 27: AAS 63 (1971), 421.

²³⁷ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Redemptor Hominis*, 14: AAS 71 (1979), 284.

²³⁸ Bdk. Konsili Lateran IV, Bab 1, *De fide Catholica*: DS 800, p. 259; Konsili Vatikan I, *Dei Filius*, c. 1: *De Deo rerum omnium Creatore*: DS 3002, p. 587; Konsili Vatikan I, *ibid.*, canon-canon 2, 5: DS 3022, 3025, pp. 592, 593.

inilah maka pribadi merupakan subjek dari perbuatan-perbuatannya yang bersifat moral."²³⁹

128. Melalui kondisi badaniahnya manusia menghimpun di dalam dirinya sendiri unsur-unsur dunia jasmani; unsur-unsur ini "mencapai tarafnya yang tertinggi, dan melambungkan suaranya untuk dengan bebas memuliakan Sang Pencipta".²⁴⁰ Matra-matra ini memungkinkan manusia menjadi bagian dari dunia jasmani, namun bukan seperti dalam sebuah penjara atau di pembuangan. Tidak pantas untuk melecehkan kehidupan badaniah; sebaliknya "ia wajib memandang baik serta layak dihormati tubuhnya sendiri, yang diciptakan oleh Allah dan harus dibangkitkan pada hari terakhir".²⁴¹ Namun oleh karena matra badaniah ini, menyusul luka dosa, manusia mengalami pemberontakan tubuhnya dan kecenderungan-kecenderungan tak teratur dari hatinya; ia mesti selalu melaksanakan penjagaan yang saksama atas hal-hal ini, kalau tidak ia diperbudak olehnya dan menjadi korban dari suatu wawasan kehidupan yang melulu duniawi.

Melalui spiritualitasnya manusia bergerak melampaui ranah benda-benda semata dan melompat ke dalam struktur terdalam realitas. Ketika ia masuk ke dalam hatinya, artinya ketika ia merenungkan tujuan akhirnya, ia menemukan bahwa ia lebih tinggi daripada dunia jasmani oleh karena martabatnya yang unik sebagai dia yang bercakap-cakap dengan Allah, yang di bawah pandangan-Nya ia membuat berbagai keputusan mengenai hidupnya. Di dalam kehidupan batinnya ia mengakui bahwa pribadi memiliki sebuah jiwa yang "dalam dirinya bersifat rohani dan kekal abadi", dan ia tahu bahwa pribadi bukanlah melulu "sebagian kecil saja dalam alam tercipta, atau sebagai unsur tak bernama dalam masyarakat manusia".²⁴²

129. Oleh karena itu, manusia memiliki dua ciri khas berbeda: ia adalah makhluk jasmani, yang berhubungan dengan dunia ini oleh tubuhnya, dan ia

²³⁹ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Veritatis Splendor*, 48: AAS 85 (1993), 1172.

²⁴⁰ Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, 14: AAS 58 (1966), 1035; bdk. *Katekismus Gereja Katolik*, 364.

²⁴¹ Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, 14: AAS 58 (1966), 1036.

²⁴² Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, 14: AAS 58 (1966), 1036; *Katekismus Gereja Katolik*, 363, 1703.

adalah makhluk rohani, yang terbuka kepada yang transenden dan kepada penemuan akan “kebenaran yang semakin mendalam” berkat akal budinya, olehnya ia “ikut menerima cahaya akal budi ilahi”.²⁴³ Gereja mengajarkan: “Kesatuan jiwa dan badan begitu mendalam sehingga jiwa harus dipandang sebagai ‘bentuk’ badan, artinya jiwa rohani menyebabkan bahwa badan yang dibentuk dari materi menjadi badan manusiawi yang hidup. Dalam manusia, roh dan materi bukanlah dua kodrat yang bersatu, melainkan kesatuan keduanya membentuk kodrat yang satu saja.”²⁴⁴ Baik spiritualisme yang melecehkan realitas badan maupun materialisme yang memandang roh semata-mata sebagai manifestasi dari yang bendawi tidak berlaku adil terhadap kodrat yang pelik itu, terhadap keseluruhan atau terhadap kesatuan makhluk insani.

B. KETERBUKAAN KEPADA YANG TRANSENDEAN DAN KEUNIKAN PRIBADI

a. Keterbukaan kepada yang transenden

130. *Keterbukaan kepada yang transenden termasuk dalam pribadi manusia: manusia terbuka kepada yang tidak terbatas dan kepada semua makhluk ciptaan. Ia terutama nian terbuka kepada yang tidak terbatas – Allah – karena dengan akal budinya dan kehendaknya ia mengangkat dirinya sendiri melampaui semua tatanan ciptaan dan melampaui dirinya sendiri, ia menjadi independen dari semua ciptaan, bebas terhadap semua benda tercipta dan cenderung kepada seluruh kebenaran dan kebaikan mutlak. Ia juga terbuka kepada sesamanya, manusia di dunia ini, karena hanya sejauh ia memahami dirinya sendiri dalam acuan kepada seorang “engkau” dapatlah ia mengatakan “aku”. Ia keluar dari dirinya sendiri, dari pemeliharaan kehidupannya sendiri yang terpusat pada dirinya sendiri, untuk masuk ke dalam sebuah relasi dialog dan persekutuan dengan orang-orang lain.*

Pribadi manusia terbuka kepada kepenuhan keberadaan, kepada horizon yang tak terbatas dari keberadaan. Ia memiliki di dalam dirinya sendiri kemampuan untuk melangkaui masing-masing objek tertentu yang ia

²⁴³ Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, 15: AAS 58 (1966), 1036.

²⁴⁴ *Katekismus Gereja Katolik*, 365.

ketahui, terutama sekali berkat keterbukaannya kepada wujud yang tak terbatas. Dalam arti tertentu, jiwa manusia adalah – oleh karena matra kognitifnya – segala-galanya: “Semua kenyataan nirbendawi menikmati ketakterbatasan tertentu, sejauh mereka merangkul segala sesuatu, atau karena itu merupakan hakikat dari sebuah realitas rohani yang berfungsi sebagai model dan gambar dari segala sesuatu, seperti pada diri Allah, atau karena memiliki kemiripan dengan segala sesuatu *in actu* seperti para malaikat atau *in potentia* seperti jiwa-jiwa.”²⁴⁵

b. Unik dan tidak dapat diulangi

131. *Manusia berada sebagai makhluk yang unik dan tidak dapat diulangi, ia berada sebagai seorang “aku” yang mampu memahami dirinya sendiri, memiliki dirinya sendiri dan menentukan nasibnya sendiri.* Pribadi manusia adalah makhluk yang berakal budi dan sadar, mampu berefleksi tentang dirinya, dan karenanya menyadari dirinya dan tindakan-tindakannya. Namun bukan akal budi, kesadaran dan kebebasan yang menentukan sang pribadi, melainkan sebaliknya pribadi itulah yang menjadi landasan tindakan-tindakan dari akal budi, kesadaran dan kebebasan. Tindakan-tindakan malah bisa saja tidak ada, sebab bahkan tanpa tindakan-tindakan itu pun manusia tidak berhenti sebagai pribadi.

Pribadi manusia mesti selalu dipahami dalam keunikannya yang tidak dapat diulangi dan tidak dapat diganggu gugat. Malah manusia terutama nian berada sebagai suatu *wujud subjektif*, sebagai sebuah pusat kesadaran dan kebebasan, yang keunikan pengalaman-pengalaman hidupnya, yang tidak dapat dibandingkan dengan pengalaman-pengalaman hidup siapa pun, menonjolkan ketidaktepatan dari setiap upaya untuk mereduksi statusnya dengan memaksa dia masuk ke dalam kategori-kategori atau sistem-sistem kekuasaan yang sudah dibentuk sebelumnya, entah yang bercorak ideologis atau yang lainnya. Hal ini terutama nian mencakup tidak saja persyaratan *penghargaan* yang biasa dari pihak orang-orang lain, khususnya lembaga-lembaga politik dan sosial beserta para pemimpin

²⁴⁵ Santo Thomas Aquinas, *Commentum in tertium librum Sententiarum*, d. 27, q. 1 a. 4: “Ex utraque autem parte res immateriales habent quodammodo, quia sunt quodammodo omnia, sive in quantum essentia rei immaterialis est exemplar et similitudo omnium, sicut in Deo accidit, sive quia habet similitudinem omnium vel actu vel potentia, sicut accidit in Angelis et animabus”; bdk. Santo Thomas Aquinas, *Summa Theologiae*, I, q. 75, a. 5: Ed. Leon. 5, 201-203.

mereka terhadap semua orang di muka bumi ini, tetapi lebih dari itu hal ini berarti bahwa komitmen utama dari setiap pribadi kepada sesamanya, dan khususnya dari lembaga-lembaga dimaksud, mesti demi kemajuan serta perkembangan pribadi yang terpadu.

c. Penghormatan terhadap martabat manusia

132. *Sebuah masyarakat yang adil dapat menjadi suatu kenyataan hanya apabila ia didasarkan pada penghormatan terhadap martabat transenden pribadi manusia. Pribadi mewakili tujuan akhir masyarakat, olehnya masyarakat diarahkan kepada pribadi: "Jadi, tatanan masyarakat serta kemajuannya harus tiada hentinya menunjang kesejahteraan pribadi manusia, sebab penataan hal-hal harus dibawahkan pada tingkatan pribadi-pribadi, dan jangan sebaliknya."*²⁴⁶ Penghormatan terhadap martabat manusia dalam cara apa pun tidak dapat dipisahkan dari ketaatan terhadap prinsip ini. Niscayalah untuk "memandang sesamanya, tak seorang pun terkecualikan, sebagai dirinya yang lain, terutama mengindahkan perihidup mereka beserta upaya-upaya yang mereka butuhkan untuk hidup secara layak".²⁴⁷ Setiap program politik, ekonomi, sosial, ilmu pengetahuan dan budaya mesti diilhami oleh kesadaran akan keunggulan setiap makhluk insani atas masyarakat.²⁴⁸

133. *Oleh karena itu, dalam hal apa pun pribadi manusia tidak dapat diperalat demi tujuan yang asing bagi perkembangannya sendiri, yang dapat menemukan pemenuhannya yang sempurna hanya di dalam Allah dari rencana keselamatan-Nya: malah manusia dalam lubuk batinnya melangkaui alam semesta dan adalah satu-satunya makhluk yang oleh Allah dikehendaki demi dirinya sendiri.*²⁴⁹ Karena alasan ini baik hidupnya maupun perkembangan pikirannya, kesejahteraannya, orang-orang yang menjadi bagian dari kegiatan-kegiatan pribadi dan sosialnya tidak dapat dijadikan sasaran dari pembatasan-pembatasan yang tidak adil di dalam pelaksanaan hak-hak dan kebebasan mereka.

²⁴⁶ Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, 26: AAS 58 (1966), 1046-1047.

²⁴⁷ Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, 27: AAS 58 (1966), 1047.

²⁴⁸ Bdk. *Katekismus Gereja Katolik*, 2235.

²⁴⁹ Bdk. Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, 24: AAS 58 (1966), 1045; *Katekismus Gereja Katolik*, 27, 356 dan 358.

Pribadi tidak dapat dijadikan sarana untuk melaksanakan proyek-proyek ekonomi, sosial atau politik yang dipaksakan pihak penguasa, bahkan atas nama apa yang dianggap sebagai kemajuan masyarakat sipil secara keseluruhan atau kemajuan pribadi-pribadi lain, baik pada masa kini maupun di masa depan. Oleh karena itu, niscayalah bahwa para penguasa publik mengawasi dengan saksama agar pembatasan-pembatasan yang dikenakan pada kebebasan atau beban apa pun yang diletakkan pada kegiatan pribadi tidak akan pernah mencederai martabat pribadi, dan dengan demikian menjamin pelaksanaan yang efektif dari hak asasi manusia. Semua ini, sekali lagi, dilandaskan pada wawasan manusia sebagai satu pribadi, artinya sebagai seorang pelaku yang aktif dan bertanggung jawab atas proses pertumbuhannya sendiri, bersama dengan masyarakat di mana ia berada.

134. *Perubahan-perubahan sosial yang sejati bisa efektif dan berkanjang hanya sejauh perubahan-perubahan itu didasarkan pada perubahan-perubahan yang tegas dan mantap dalam tingkah laku pribadi. Moralitas yang autentik dari kehidupan sosial tidak akan pernah mungkin kecuali ia berawal dengan orang dan menjadikan orang sebagai titik rujuknya: malah “dalam tindakan moral tampaklah martabat manusia”.²⁵⁰ Tampak gamblang bahwa tugas orang ialah untuk mengembangkan sikap-sikap moral ini yang hakiki bagi setiap masyarakat yang sungguh-sungguh berkehendak untuk menjadi manusiawi (keadilan, kejujuran, kebenaran, dll), dan dalam cara apa pun tidak dapat sekadar diharapkan dari orang-orang lain atau dilimpahkan kepada lembaga-lembaga. Tugas setiap orang, dan secara khusus mereka yang memegang aneka bentuk tanggung jawab politik, hukum atau profesi yang bersangkutan paut dengan orang-orang lain, ialah untuk menjadi hati nurani yang berjaga-jaga dari masyarakat dan yang pertama memberi kesaksian tentang kondisi-kondisi sosial yang layak bagi manusia.*

²⁵⁰ *Katekismus Gereja Katolik*, 1706.

C. KEBEBASAN PRIBADI MANUSIA

a. Nilai dan batas-batas kebebasan

135. *Manusia hanya dapat berpaling kepada kebaikan dalam kebebasan, yang telah dikaruniakan Allah kepadanya sebagai salah satu lambang terunggul citra ilahi:*²⁵¹ “Sebab Allah bermaksud menyerahkan manusia kepada keputusannya sendiri (bdk. Sir 15:14), supaya ia dengan sukarela mencari Penciptanya, dan dengan mengabdikan kepada-Nya secara bebas mencapai kesempurnaan sepenuhnya yang membahagiakan. Maka martabat manusia menuntut supaya ia bertindak menurut pilihannya yang sadar dan bebas, artinya digerakkan dan didorong secara pribadi dari dalam, dan bukan karena rangsangan hati yang buta, atau semata-mata karena paksaan dari luar.”²⁵²

Manusia benar jika ia menghormati kebebasan dan berjuang demi kebebasan itu dengan penuh gairah: benarlah pula bila ia menghasratkan dan mesti membentuk dan membimbing, oleh prakarsa bebasnya sendiri, kehidupan pribadi dan sosialnya, seraya menerima tanggung jawab pribadi untuk itu.²⁵³ Malah kebebasan tidak saja memperkenankan manusia untuk dengan cara yang cocok mengubah keadaan hal-hal yang berada di luar dirinya, tetapi juga menentukan pertumbuhan keberadaannya sebagai seorang pribadi melalui pilihan-pilihan yang bersepadanan dengan kebaikan sejati.²⁵⁴ Dengan cara ini manusia menciptakan dirinya sendiri, ia adalah *bapak* dari keberadaannya sendiri,²⁵⁵ ia membangun tatanan sosial.²⁵⁶

136. *Kebebasan tidak bertentangan dengan ketergantungan manusia sebagai makhluk ciptaan kepada Allah.*²⁵⁷ *Pewahyuan mengajarkan bahwa kekuasaan untuk memutuskan yang baik dan buruk bukan milik manusia melainkan kepunyaan Allah semata* (bdk. Kej 2:16-17). “Manusia tentu saja bebas sejauh ia dapat

²⁵¹ Bdk. *Katekismus Gereja Katolik*, 1705.

²⁵² Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, 17: AAS 58 (1966), 1037; bdk. *Katekismus Gereja Katolik*, 1730-1732.

²⁵³ Bdk. Yohanes Paulus II, Ensiklik *Veritatis Splendor*, 34: AAS 85 (1993), 1160-1161; Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, 17: AAS 58 (1966), 1038.

²⁵⁴ Bdk. *Katekismus Gereja Katolik*, 1733.

²⁵⁵ Bdk. Gregorius dari Nyssa, *De Vita Moysis*, II, 2-3: PG 44, 327B-328B: “... unde fit, ut nos ipsi patres quodammodo simus nostri ... vitii ac virtutis ratione fingentes.”

²⁵⁶ Bdk. Yohanes Paulus II, Ensiklik *Centesimus Annus*, 13: AAS 83 (1991), 809-810.

²⁵⁷ Bdk. *Katekismus Gereja Katolik*, 1706.

memahami dan menerima perintah-perintah Allah. Dan ia memiliki suatu kebebasan yang sangat luas jangkauannya, sebab ia boleh makan buah ‘semua pohon dalam taman’. Namun kebebasan tadi bukannya tanpa batas, harus berhenti di hadapan ‘pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat’, karena kebebasan itu dipanggil untuk menerima hukum moral yang diberikan Allah. Malah kebebasan manusia menemukan pemenuhannya yang sejati dan utuh justru dengan menerima hukum itu.”²⁵⁸

137. *Pelaksanaan yang tepat dari kebebasan pribadi menuntut syarat-syarat tertentu menyangkut tatanan ekonomi, sosial, hukum, politik dan budaya yang “terlalu sering diabaikan atau dilecehkan. Kebutaan dan ketidakadilan semacam itu membebani kehidupan susila dan menggoda orang kuat dan orang lemah supaya berdosa melawan cinta kasih. Kalau manusia menjauhkan diri dari peraturan susila, ia menghalangi kebebasannya, mengikat diri pada diri sendiri, memutuskan ikatan persaudaraan dan membangkang terhadap kebenaran ilahi”.*²⁵⁹ *Melenyapkan ketidakadilan berarti memajukan kebebasan dan martabat manusia: namun demikian, “hal pertama yang mesti dilakukan ialah bersandar pada kemampuan spiritual dan kemampuan moral individu, dan pada kebutuhan permanen akan pertobatan batin agar kita dapat menggapai perubahan-perubahan ekonomi dan sosial yang benar-benar akan melayani manusia”.*²⁶⁰

b. Ikatan antara kebebasan dengan kebenaran serta hukum kodrati

138. *Dalam pelaksanaan kebebasannya, manusia melakukan tindakan-tindakan yang baik secara moral yang merupakan unsur konstitutif bagi pribadi dan bagi masyarakat apabila mereka taat kepada kebenaran, yakni ketika mereka tidak menganggap dirinya sebagai pencipta dan tuan mutlak atas kebenaran atau atas norma-norma etika.*²⁶¹ Kebebasan senyatanya tidak memiliki “kemutlakan dan asal usulnya yang tak bersyarat ... dalam dirinya, tetapi dalam kehidupan, dimana kebebasan itu terdapat dan sekaligus menggambarkan baik keterbatasan maupun suatu kemungkinan. Kebebasan manusiawi

²⁵⁸ Yohanes Paulus II, *Ensiklik Veritatis Splendor*, 35: AAS 85 (1993), 1161-1162.

²⁵⁹ *Katekismus Gereja Katolik*, 1740.

²⁶⁰ Kongregasi untuk Ajaran Iman, *Instruksi Libertatis Conscientia*, 75: AAS 79 (1987), 587.

²⁶¹ Bdk. *Katekismus Gereja Katolik*, 1749-1756.

menjadi milik kita sebagai makhluk, merupakan suatu kebebasan yang diberikan sebagai suatu karunia, yang harus diterima sebagai suatu benih dan dipelihara dengan bertanggung jawab."²⁶² Bila sebaliknya yang terjadi maka kebebasan itu mati, seraya merusakkan manusia dan masyarakat.²⁶³

139. *Keberanan menyangkut yang baik dan yang jahat dikenal secara praktis dan konkret oleh penilaian hati nurani, yang bermuara pada penerimaan tanggung jawab atas kebaikan yang ditunaikan dan kejahatan yang dilakukan.* "Demikianlah, dalam penilaian praktis dari hati nurani, yang memberi kewajiban pada pribadi manusia untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, *hubungan antara kebebasan dan kebenaran* menjadi jelas. Justru karena alasan inilah maka hati nurani mengungkapkan diri dalam tindakan-tindakan 'penilaian' yang mencerminkan kebenaran mengenai yang baik, dan bukan 'keputusan-keputusan' yang dibuat dengan cara sekehendaknya sendiri. Kematangan dan tanggung jawab mengenai penilaian-penilaian ini – dan setelah dipikirkan matang-matang mengenai individu yang menjadi pelakunya – janganlah diukur dengan membebaskan hati nurani dari kebenaran objektif, untuk mendukung apa yang disangka sebagai otonomi dalam keputusan-keputusan pribadi, tetapi sebaliknya haruslah didasarkan pencarian kebenaran yang terus-menerus dan dengan membiarkan diri dibimbing oleh kebenaran dalam tindakan-tindakan seseorang."²⁶⁴

140. *Pelaksanaan kebebasan mencakup sebuah rujukan pada hukum moral kodrati, yang bercorak universal, yang mendahului dan mempersatukan semua hak dan kewajiban.*²⁶⁵ Hukum kodrati "tidak lain kecuali cahaya akal budi yang diletakkan Allah di dalam diri kita. Berkat hal ini, kita tahu apa yang mesti dilakukan dan apa yang mesti dielakkan. Cahaya atau hukum ini telah diberikan Allah kepada manusia dalam ciptaan".²⁶⁶

²⁶² Yohanes Paulus II, Ensiklik *Veritatis Splendor*, 86: AAS 85 (1993), 1201.

²⁶³ Bdk. Yohanes Paulus II, Ensiklik *Veritatis Splendor*, 44, 49: AAS 85 (1993), 1168-1169, 1210-1211.

²⁶⁴ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Veritatis Splendor*, 61: AAS 85 (1993), 1181-1182.

²⁶⁵ Bdk. Yohanes Paulus II, Ensiklik *Veritatis Splendor*, 50: AAS 85 (1993), 1173-1174.

²⁶⁶ Santo Thomas Aquinas, *In Duo Praecepta Caritatis et in Decem Legis Praecepta Expositio*, c. 1: "Nunc autem de *scientia operandorum* intendimus: ad quam tractandam *quadruplex* lex invenitur. *Prima* dicitur *lex naturae*; et haec nihil aliud est nisi *lumen intellectum* insitum nobis a Deo, per quod cognoscimus quid agendum et quit vitandum. Hoc lumen et hanc legem dedit Deus homini in creatione": Divi Thomae Aquinatis, Doctoris Angelici, *Opuscola Theologica*, vol. II: *De re spirituali*, cura at studio P. Fr. Raymundi Spiazzi, O.P., Marietti ed., Taurini- Romae 1954, p. 245.

Hukum kodrati berupa partisipasi di dalam hukum abadi Allah, yang sama dengan Allah itu sendiri.²⁶⁷ Hukum ini disebut “kodrati” karena akal budi yang menyatakannya termasuk dalam kodrat manusia. Coraknya universal, menjangkau semua orang, sejauh ia dimapankan oleh akal budi. Seturut aturan-aturan dasarnya, hukum ilahi dan kodrati tersajikan di dalam Dekalog dan menunjukkan kaidah-kaidah utama dan hakiki yang mengatur kehidupan moral.²⁶⁸ Perhatiannya yang utama adalah kerinduan akan Allah dan takluk kepada-Nya, sumber dan hakim dari segala sesuatu yang baik, demikian juga tindakan melihat orang-orang lain sebagai yang setara dengan diri sendiri. Hukum kodrati mengungkapkan martabat pribadi dan meletakkan dasar yang kuat bagi kewajiban-kewajiban fundamental pribadi.²⁶⁹

141. *Di dalam keanekaragaman budaya, hukum kodrati mempersatukan orang-orang, seraya menetapkan prinsip-prinsip umum bagi mereka.* Walaupun penerapannya barangkali menuntut penyesuaian dengan banyak kondisi kehidupan yang berbeda berdasarkan tempat, waktu dan situasi,²⁷⁰ namun ia *tetap tidak berubah* “dalam begitu banyak gagasan dan kebiasaan dan menyokong kemajuan mereka ... Juga apabila orang menentang hukum kodrati beserta prinsip-prinsipnya, orang tidak dapat menghilangkannya dan tidak dapat mencabutnya dari hati manusia. Ia selalu muncul kembali ke permukaan dalam kehidupan individual dan sosial”.²⁷¹

Namun perintah-perintah hukum kodrati tidak dilihat oleh semua orang secara jelas dan langsung. Kebenaran religius dan moral dapat diketahui “oleh semua orang tanpa kesulitan, dengan kepastian yang meyakinkan dan tanpa campuran kekeliruan”²⁷² hanya dengan bantuan rahmat dan wahyu. Hukum kodrati menyediakan suatu dasar yang

²⁶⁷ Bdk. Santo Thomas Aquinas, *Summa Theologiae*, I-II, q.91, a. 2, c: Ed. Leon. 7, 154: “... participatio legis aeternae in rationali creatura lex naturalis dicitur.”

²⁶⁸ Bdk. *Katekismus Gereja Katolik*, 1955.

²⁶⁹ Bdk. *Katekismus Gereja Katolik*, 1956.

²⁷⁰ Bdk. *Katekismus Gereja Katolik*, 1957.

²⁷¹ *Katekismus Gereja Katolik*, 1958.

²⁷² Konsili Vatikan I, *Dei Filius*, c. 2: DS 3005, p. 588; bdk. Pius XII, Ensiklik *Humani Generis*: AAS 42 (1950), 562.

dipersiapkan oleh Allah bagi hukum yang diwahyukan dan bagi rahmat, dalam keselarasan yang penuh dengan karya Roh.²⁷³

142. *Hukum kodrati, yang adalah hukum Allah, tidak dapat dibatalkan oleh dosa manusia.*²⁷⁴ Ia meletakkan dasar moral yang mutlak diperlukan untuk membangun masyarakat manusia dan untuk memapankan hukum negara yang menimba konsekuensi-konsekuensinya yang bercorak konkret dan sementara dari prinsip-prinsip hukum kodrati.²⁷⁵ Jika persepsi tentang universalitas hukum kodrati meredup maka orang-orang tidak dapat membangun sebuah persekutuan yang benar dan abadi dengan sesamanya, karena tiadanya kesejajaran antara kebenaran dan kebaikan, “entah bersalah atau tidak, perbuatan-perbuatan kita merugikan persatuan pribadi-pribadi, bahkan merugikan masing-masing orang”.²⁷⁶ Hanya kebebasan yang berakar di dalam satu kodrat bersama yang senyatanya bisa membuat semua orang bertanggung jawab dan menyanggupkan mereka untuk mengabsahkan moralitas publik. Orang-orang yang memaklumkan dirinya sebagai takaran satu-satunya bagi realitas dan bagi kebenaran tidak dapat hidup dengan damai di dalam masyarakat bersama dengan orang-orang lain dan bekerja sama dengan mereka.²⁷⁷

143. *Kebebasan secara rahasia cenderung mengkhianati keterbukaan kepada kebenaran dan kebaikan insani, dan sekian sering ia lebih suka akan yang jahat dan secara egois menutup dirinya, seraya mengangkat dirinya ke status keilahian yang menciptakan kebaikan dan kejahatan: “Walaupun manusia diciptakan oleh Allah dalam kebenaran, namun sejak awal mula sejarah, atas bujukan si Jahat, ia menyalahgunakan kebebasannya. Ia memberontak melawan Allah, dan ingin mencapai tujuannya di luar Allah ... Sering ia menolak mengakui Allah sebagai dasar hidupnya. Dengan demikian ia merusak keterarahannya yang sejati kepada tujuannya yang terakhir, begitu pula seluruh hubungannya yang sesungguhnya dengan dirinya sendiri, dengan sesama manusia dan dengan segenap ciptaan.”*²⁷⁸ *Kebebasan*

²⁷³ Bdk. *Katekismus Gereja Katolik*, 1960.

²⁷⁴ Bdk. Santo Agustinus, *Confessiones*, 2, 4, 9: PL 32, 678: “Furtum certe punit lex tua, Domine, et lex scripta in cordibus hominum, quam ne ipsa quidem delet iniquitas.”

²⁷⁵ Bdk. *Katekismus Gereja Katolik*, 1959.

²⁷⁶ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Veritatis Splendor*, 51: AAS 85 (1993), 1175.

²⁷⁷ Bdk. Yohanes Paulus II, Ensiklik *Evangelium Vitae*, 19-20: AAS 87 (1995), 421-424.

²⁷⁸ Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, 13: AAS 58 (1966), 1034-1035.

manusia karenanya perlu dimerdekakan. Kristus, berkat kuat kuasa rahasia Paskah-Nya, membebaskan manusia dari cinta dirinya yang tidak teratur ini,²⁷⁹ yang menjadi sumber dari pelecehannya terhadap sesamanya dan dari relasi yang ditandai oleh dominasi terhadap orang-orang lain. Kristus menunjukkan kepada kita bahwa kebebasan menggapai kepenuhannya di dalam pemberian diri sendiri.²⁸⁰ Oleh pengorbanan-Nya di salib, Yesus sekali lagi menempatkan manusia dalam persekutuan dengan Allah dan dengan sesamanya.

D. MARTABAT YANG SETARA DARI SEMUA ORANG

144. *“Allah tidak membedakan orang” (Kis 10:34; bdk. Rm 2:11; Gal 2:6; Ef 6:9), karena semua orang memiliki martabat yang sama sebagai makhluk ciptaan yang dibentuk menurut gambar dan rupa Allah.²⁸¹ Penjelmaan Putra Allah memperlihatkan kesetaraan semua orang berkenaan dengan martabatnya: “Tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus” (Gal 3:28; bdk. Rm 10:12; 1Kor 12:13, Kol 3:11).*

Karena kemuliaan Allah bersinar pada wajah setiap orang maka martabat setiap orang di hadapan Allah merupakan dasar martabat manusia di depan sesamanya.²⁸² Lebih dari itu, inilah fondasi paling akhir dari kesetaraan serta persaudaraan yang radikal di antara semua orang, apa pun ras, bangsa, jenis kelamin, asal usul, kebudayaan atau kelas mereka.

145. *Hanya pengakuan atas martabat manusia yang dapat memungkinkan pertumbuhan bersama dan pribadi dari setiap orang (bdk. Yak 2:1-9). Guna merangsang jenis pertumbuhan ini maka niscayalah untuk secara khusus membantu orang-orang yang paling kecil, secara efektif menjamin syarat-syarat peluang yang setara untuk manusia dan menjamin persamaan yang objektif di hadapan hukum di antara berbagai kelas sosial yang berbeda-beda.²⁸³*

²⁷⁹ Bdk. *Katekismus Gereja Katolik*, 1741.

²⁸⁰ Bdk. Yohanes Paulus II, *Ensiklik Veritatis Splendor*, 87: AAS 85 (1993), 1202-1203.

²⁸¹ Bdk. *Katekismus Gereja Katolik*, 1934.

²⁸² Bdk. Konsili Vatikan II, *Konstitusi Pastoral Gaudium et Spes*, 29: AAS 58 (1966), 1048-1049.

²⁸³ Bdk. Paulus VI, *Surat Apostolik Octogesima Adveniens*, 16: AAS 63 (1971), 413.

Juga dalam kaitan antara orang-orang dan negara, kondisi kesetaraan dan kondisi kesederajatan merupakan prasyarat untuk kemajuan yang sejati dari masyarakat internasional.²⁸⁴ Walaupun ada berbagai langkah yang diambil dalam arah ini, namun mesti tidak boleh dilupakan bahwa masih terdapat banyak ketimpangan dan bentuk ketergantungan.²⁸⁵

Bersama dengan kesetaraan dalam pengakuan akan martabat setiap pribadi dan setiap orang mesti juga ada suatu kesadaran bahwa terdapat kemungkinan untuk melindungi serta menggalakkan martabat manusia hanya jika hal ini dilakukan sebagai suatu komunitas, oleh seluruh umat manusia. Hanya melalui tindakan timbal balik individu-individu dan orang-orang yang secara tulus peduli terhadap kebaikan semua orang dapatlah dicapai suatu persaudaraan universal yang sejati,²⁸⁶ kalau tidak, keberlanjutan dari kondisi ketimpangan yang serius serta ketidakadilan akan membuat kita semua menjadi semakin miskin.

146. *“Laki-laki” dan “perempuan” memilah dua individu yang bermartabat sederajat, namun tidak mencerminkan sebuah kesetaraan yang statis, karena kekhasan perempuan berbeda dari keunikan laki-laki, dan perbedaan dalam kesetaraan ini memperkaya serta mutlak diperlukan bagi keselarasan hidup di tengah masyarakat: “Adapun syarat yang akan menjamin kehadiran yang sah kaum perempuan di dalam Gereja dan di tengah masyarakat ialah pertimbangan yang lebih merasuk lagi cermat tentang dasar antropologis untuk kepriaan dan kewanitaan dengan maksud memperjelas jati diri pribadi perempuan dalam hubungannya dengan laki-laki, artinya perbedaan namun saling melengkapi, bukan hanya menyangkut peran-peran yang dimainkan dan fungsi-fungsi yang harus dilaksanakan, melainkan juga, dan lebih mendalam lagi, yang menyangkut susunan serta maknanya sebagai seorang pribadi.”²⁸⁷*

²⁸⁴ Bdk. Yohanes XXIII, Ensiklik *Pacem in Terris*, 47-48: AAS 55 (1963), 279-281; Paulus VI, Amanat di hadapan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (4 Oktober 1965), 5: AAS 57 (1965), 881; Yohanes Paulus II, Amanat pada sidang Yubileum ke-50 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (5 Oktober 1995), 13: *L'Osservatore Romano*, edisi Inggris, 11 Oktober 1995, p. 9-10.

²⁸⁵ Bdk. Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, 84: AAS 58 (1966), 1107-1108.

²⁸⁶ Bdk. Paulus VI, Amanat di hadapan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (4 Oktober 1965), 5: AAS 57 (1965), 881; Paulus VI, Ensiklik *Populorum Progressio*, 43-44: AAS 59 (1967), 278-279.

²⁸⁷ Yohanes Paulus II, Imbauan Apostolik *Christifideles Laici*, 50: AAS 81 (1989), 489.

147. *Perempuan adalah pelengkap laki-laki, sama seperti laki-laki adalah pelengkap perempuan: laki-laki dan perempuan melengkapi satu sama lain secara timbal balik, tidak saja dari sudut pandang fisik dan psikologis tetapi juga ontologis.* Hanya karena dualitas “laki-laki” dan “perempuan” maka makhluk “manusia” menjadi suatu kenyataan yang lengkap. Ini adalah “kesatuan dari dua”,²⁸⁸ atau dengan kata lain sebuah “uni-dualitas” relasional, yang memungkinkan setiap pribadi mengalami relasi antarpribadi dan timbal balik sebagai suatu hadiah dan pada saat yang sama sebagai tugas: “kepada ‘kesatuan dari dua’ ini Allah telah mempercayakan tidak saja karya prokreasi dan kehidupan keluarga, tetapi juga penciptaan sejarah itu sendiri”.²⁸⁹ “Perempuan adalah seorang ‘penolong’ untuk laki-laki, sama seperti laki-laki adalah seorang ‘penolong’ untuk perempuan!”²⁹⁰ dalam perjumpaan antara laki-laki dan perempuan dihasilkanlah suatu pemahaman uniter tentang pribadi manusia, yang berdasar bukan pada logika keterpusatan pada diri dan pengakuan diri sendiri melainkan pada cinta kasih dan solidaritas.

148. *Kaum penyandang cacat adalah subjek manusia seutuhnya, lengkap dengan berbagai hak dan kewajiban: “kendati batasan-batasan dan penderitaan-penderitaan yang menyangkut tubuh dan daya kemampuannya, mereka justru lebih jelas menunjukkan martabat dan keagungan manusia”.*²⁹¹ Karena kaum penyandang cacat adalah subjek lengkap dengan segala hak mereka, maka mereka perlu dibantu untuk berperan serta dalam setiap matra keluarga dan kehidupan masyarakat pada setiap tingkat yang terjangkau oleh daya kemampuan mereka dan berdasarkan peluang-peluang mereka.

Hak-hak kaum penyandang cacat perlu digalakkan dengan langkah-langkah efektif dan tepat: “Kiranya sama sekali tidak layak bagi manusia, dan merupakan pengingkaran terhadap kemanusiaan kita bersama, menerima ke dalam kehidupan masyarakat, dan dengan demikian menampung ke

²⁸⁸ Yohanes Paulus II, Surat Apostolik *Mulieris Dignitatem*, 11: AAS 80 (1988), 1678.

²⁸⁹ Yohanes Paulus II, *Surat Kepada Kaum Perempuan*, 8: AAS 87 (1995), 808.

²⁹⁰ Yohanes Paulus II, Amanat Angelus Minggu (9 Juli 1995): *L'Osservatore Romano*, edisi Inggris, 12 Juli 1995, p. 1; bdk. Kongregasi untuk Ajaran Iman, Surat Kepada Para Uskup Gereja Katolik Mengenai Kerja Sama Kaum Lelaki dan Perempuan di Dalam Gereja dan di Tengah Dunia: *L'Osservatore Romano*, edisi Inggris, 11/18 Agustus 2004, pp. 5-8.

²⁹¹ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Laborem Exercens*, 22: AAS 73 (1981), 634.

dalam dunia kerja, hanya mereka yang mampu berfungsi sepenuhnya. Bertindak begitu berarti mengadakan suatu bentuk serius diskriminasi, yakni diskriminasi mereka yang kuat dan sehat terhadap mereka yang lemah dan sakit."²⁹² Perhatian yang besar mesti dicurahkan tidak saja pada kondisi-kondisi kerja baik fisik maupun psikologis, upah yang adil, kemungkinan naik jenjang dan menyingkirkan berbagai hambatan, tetapi juga pada matra-matra afektif dan seksual dari kaum penyandang cacat: "Mereka pun perlu mengasihi dan dikasihi, mereka membutuhkan kelembutan, kedekatan dan kemesraan",²⁹³ berdasarkan kemampuan-kemampuan mereka dan dengan menghormati tatanan moral yang berlaku sama untuk orang-orang normal dan kaum penyandang cacat.

E. KODRAT SOSIAL MANUSIA

149. *Pribadi manusia pada hakikatnya adalah satu makhluk sosial²⁹⁴ karena Allah yang menciptakan manusia menghendakinya demikian.*²⁹⁵ Kodrat manusia malah menyatakan dirinya sebagai kodrat dari satu makhluk yang tanggap terhadap kebutuhan-kebutuhannya sendiri. Hal ini berlandas pada sebuah *subjektivitas relasional*, artinya seturut cara satu makhluk yang bebas dan bertanggung jawab yang mengakui keniscayaan untuk memadukan dirinya dalam kerja sama dengan sesamanya manusia, dan yang *mampu bersekutu* dengan mereka pada tingkat pengetahuan dan cinta kasih. "Masyarakat adalah satu kelompok pribadi yang secara organis dihubungkan oleh satu prinsip kesatuan yang melampaui orang perorang. Sebagai persatuan yang serentak nyata dan rohani, masyarakat ini berlangsung terus di dalam waktu; ia menerima yang lampau dan mempersiapkan yang akan datang."²⁹⁶

Oleh karena itu, mutlak diperlukan untuk menekankan bahwa kehidupan masyarakat adalah kekhasan kodrati yang membedakan manusia dari segenap

²⁹² Yohanes Paulus II, Ensiklik *Laborem Exercens*, 22: AAS 73 (1981), 634.

²⁹³ Yohanes Paulus II, Amanat pada Simposium Internasional Mengenai Martabat dan Hak-Hak Para Penyandang Cacat, 5 Januari 2004, 5: *L'Osservatore Romano*, edisi Inggris, 21 Januari 2004, p. 6.

²⁹⁴ Bdk. Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, 12: AAS 58 (1966), 1034; *Katekismus Gereja Katolik*, 1879.

²⁹⁵ Bdk. Pius XII, Amanat Radio pada tanggal 24 Desember 1942, 6: AAS 35 (1943), 11-12; Yohanes XXIII, Ensiklik *Pacem in Terris*: AAS 55 (1963), 264-265.

²⁹⁶ *Katekismus Gereja Katolik*, 1880.

ciptaan duniawi lainnya. Aktivitas sosial membawa dalam dirinya sebuah tanda khas tentang manusia dan kemanusiaan dari seorang pribadi yang bergiat di dalam persatuan pribadi-pribadi: inilah tanda yang menentukan ciri pembawaan batiniah manusia dan dalam arti tertentu membentuk kodratnya yang paling dalam.²⁹⁷ Kekhasan relasional ini dalam terang iman mendapat suatu makna yang lebih mendasar dan tak lekang. Diciptakan seturut gambar dan rupa Allah (bdk. Kej 1:26), dan dibuat kelihatan di alam raya ini agar hidup dalam kebersamaan (bdk. Kej 2:20,22) dan melaksanakan kekuasaan atas bumi (bdk. Kej 1:26,28-30), pribadi manusia karena alasan ini sejak saat paling awal dipanggil untuk hidup di dalam masyarakat: “Allah tidak menciptakan manusia sebagai satu ‘makhluk soliter’ tetapi menghendaki dia menjadi satu ‘makhluk sosial’. Kehidupan bermasyarakat karenanya bukan hal luaran bagi manusia: ia hanya dapat bertumbuh dan mewujudkan panggilannya dalam kaitan dengan orang-orang lain.”²⁹⁸

150. *Kodrat sosial manusia tidak secara otomatis bermuara pada persekutuan di antara orang-orang, pada pemberian diri.* Oleh karena kecongkakan dan ingat diri, manusia menemukan di dalam dirinya benih-benih tingkah laku asosial, rangsangan-rangsangan yang mendorongnya untuk menutup dirinya di dalam individualitasnya sendiri dan mendominasi sesamanya.²⁹⁹ Setiap masyarakat yang patut menyandang nama itu boleh yakin bahwa ia berdiri di dalam kebenaran manakala para anggotanya, berkat kemampuan mereka untuk mengetahui apa yang baik, sanggup mengikhtiarkannya bagi dirinya sendiri dan bagi sesamanya. Oleh kasih akan kebaikan diri sendiri dan kebaikan orang-orang lain maka orang-orang berkumpul dalam kelompok-kelompok yang mapan dengan tujuan

²⁹⁷ Disposisi manusia yang secara kodrati bercorak sosial juga membuat gamblang bahwa asal usul masyarakat tidak ditemukan dalam sebuah “kontrak” atau “perjanjian” tetapi dalam kodrat manusia itu sendiri; dan dari sini muncul kemungkinan untuk menciptakan secara bebas perjanjian berserikat yang berbeda-beda. Mesti tidak boleh dilupakan bahwa ideologi-ideologi kontrak sosial didasarkan pada sebuah antropologi palsu; alhasil, akibat-akibatnya tidak dapat – dan malah belum sekalipun – berfaedah bagi masyarakat atau bagi manusia. *Magisterium* telah menyatakan bahwa pendapat-pendapat seperti itu sebagai yang terang-terangan tidak masuk akal dan seluruhnya mendatangkan malapetaka: bdk. Leo XIII, Ensiklik *Libertas Praestantissimum*, *Acta Leonis XIII*, 8 (1889), 226-227.

²⁹⁸ Kongregasi untuk Ajaran Iman, Instruksi *Libertatis Conscientia*, 32: AAS 79 (1987), 567.

²⁹⁹ Bdk. Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, 25: AAS 58 (1966), 1045-1046.

menggapai suatu kesejahteraan umum. Beragam masyarakat manusia juga mesti memapankan di dalam dirinya relasi solidaritas, komunikasi dan kerja sama, demi melayani manusia dan kesejahteraan umum.³⁰⁰

151. *Kodrat sosial manusia tidaklah seragam tetapi terungkap dalam banyak cara yang berbeda.* Malah kesejahteraan umum tadi bergantung pada suatu *kemajemukan sosial* yang sehat. Komponen-komponen masyarakat yang berbeda-beda dipanggil untuk membangun satu keseluruhan yang padu dan selaras, di dalamnya dimungkinkan bagi setiap unsur untuk melestarikan serta mengembangkan berbagai kekhasan dan otonominya. Beberapa komponen – semisal keluarga, masyarakat sipil dan komunitas religius – lebih langsung selaras dengan kodratnya yang sedalam-dalamnya, sedangkan yang lain lebih bersumber pada kehendak bebasnya. “Supaya memajukan keikutsertaan sebanyak mungkin orang dalam kehidupan masyarakat, maka pengadaan ‘perhimpunan, persatuan, lembaga dengan tujuan di bidang ekonomi, budaya, hiburan, olahraga, pekerjaan dan politik baik di tingkat nasional maupun internasional perlu digalakkan’. *Sosialisasi* ini berdasar juga pada kecenderungan alamiah manusia untuk bergabung supaya mencapai tujuan yang melampaui kekuatan perorangan. Sosialisasi ini mengembangkan kemampuan pribadi, terutama semangat wirausaha dan pengertian untuk tanggung jawab, dan membantu menjamin hak-haknya.”³⁰¹

IV. HAK ASASI MANUSIA

a. Nilai hak asasi manusia

152. *Gerakan menuju identifikasi dan permakluman hak asasi manusia merupakan salah satu upaya paling berarti untuk secara efektif menanggapi tuntutan-tuntutan yang tak dapat dielakkan dari martabat manusia.*³⁰² Gereja melihat dalam hak-hak ini dan dalam penegasan terhadapnya peluang yang luar biasa yang ditawarkan oleh abad modern untuk mengakui

³⁰⁰ Bdk. Yohanes Paulus II, Ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis*, 26: AAS 80 (1988), 544-547; Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, 76: AAS 58 (1966), 1100.

³⁰¹ *Katekismus Gereja Katolik*, 1882.

³⁰² Bdk. Konsili Vatikan II, Pernyataan *Dignitatis Humanae*, 1: AAS 58 (1966), 929-930.

secara lebih efektif dan mengembangkan secara universal martabat manusia sebagai satu ciri khas yang telah ditulis Allah Sang Pencipta di dalam makhluk ciptaan-Nya.³⁰³ Magisterium Gereja tidak pernah lalai mencatat nilai positif dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang disahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Desember 1948, yang didefinisikan oleh Paus Yohanes Paulus II sebagai “sebuah tonggak bersejarah yang benar di jalan menuju kemajuan moral umat manusia”.³⁰⁴

153. *Malah akar-akar hak asasi manusia harus ditemukan di dalam martabat yang menjadi milik setiap orang.*³⁰⁵ Martabat ini, yang melekat erat di dalam kehidupan manusia dan setara dalam setiap pribadi, ditangkap dan dipahami pertama-tama nian oleh akal budi. Dasar kodrati dari hak-hak ini tampak kian teguh tatkala dalam terang adikodrati dipandang bahwa martabat manusia, setelah dikaruniakan Allah dan setelah secara mendasar dicerderai dosa, diangkat dan ditebus oleh Yesus Kristus dalam penjelmaan, kematian dan kebangkitan-Nya.³⁰⁶

*Sumber tertinggi dari hak asasi manusia tidak ditemukan dalam kehendak manusia semata-mata,*³⁰⁷ *di dalam realitas negara, dan kekuasaan-kekuasaan publik, tetapi di dalam diri manusia itu sendiri dan di dalam Allah Penciptanya.* Hak-hak ini bersifat “universal, tidak dapat diganggu gugat, tidak dapat dicabut”.³⁰⁸ *Universal* karena hak-hak tersebut ada di dalam semua manusia, tanpa kekecualian waktu, tempat atau orang. *Tidak dapat diganggu gugat* sejauh “hak-hak itu melekat erat dalam pribadi manusia dan dalam martabat manusia”,³⁰⁹ dan karena “sia-sialah mewartakan hak-

³⁰³ Bdk. Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, 41: AAS 58 (1966), 1059-1060; Kongregasi untuk Pendidikan Katolik, *Guidelines for the Study and Teaching of Church's Social Doctrine in the Formation of Priests*, 32, Vatican Polyglot Press, Roma 1988, pp. 36-37.

³⁰⁴ Yohanes Paulus II, Amanat pada sidang ke-34 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (2 Oktober 1979), 7: AAS 71 (1979), 1147-1148; bagi Yohanes Paulus II, *Deklarasi* ini “tetap merupakan salah satu ungkapan tertinggi dari hati nurani manusia pada zaman kita sekarang ini”: Amanat pada sidang Yubileum ke-50 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (5 Oktober 1995), 2: *L'Osservatore Romano*, edisi Inggris, 2 Mei 1968, p. 4.

³⁰⁵ Bdk. Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, 27: AAS 58 (1966), 1047-1048; *Katekismus Gereja Katolik*, 1930.

³⁰⁶ Bdk. Yohanes XIII, Ensiklik *Pacem in Terris*: AAS 55 (1963), 259; Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, 22: AAS 58 (1966), 1079.

³⁰⁷ Bdk. Yohanes XXIII, Ensiklik *Pacem in Terris*: AAS 55 (1963), 278-279.

³⁰⁸ Yohanes XXIII, Ensiklik *Pacem in Terris*: AAS 55 (1963), 259.

³⁰⁹ Yohanes Paulus II, Amanat untuk Hari Perdamaian Sedunia 1999, 3: AAS 91 (1999), 379.

hak ini apabila pada saat yang sama segala sesuatunya tidak dilakukan guna menjamin kewajiban untuk menghormati hak-hak itu oleh semua orang, di mana saja dan untuk segenap bangsa".³¹⁰ *Tidak dapat dicabut* sejauh "tidak ada seorang pun, siapa pun dia, yang bisa secara sah mencabut hak-hak ini dari orang lain, sebab hal itu akan mendatangkan kekejaman terhadap kodrat mereka".³¹¹

154. *Hak asasi manusia harus dibela tidak hanya secara individual tetapi juga sebagai keseluruhan: melindunginya hanya secara parsial menyiratkan semacam kegagalan untuk mengakuinya.* Hak-hak itu bersepadanan dengan martabat manusia dan pada tempat pertama mencakup pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hakiki dari pribadi dalam ranah jasmani dan rohani. "Hak-hak ini berlaku pada setiap tahap kehidupan dan terhadap setiap situasi politik, sosial, ekonomi dan budaya. Bersama-sama hak-hak tersebut membentuk satu keseluruhan tunggal, yang terarahkan secara pasti menuju penegakan setiap segi kebaikan, baik pribadi maupun masyarakat ... Penegakan secara terpadu dari setiap kategori hak asasi manusia adalah jaminan sejati terhadap penghormatan yang sepuh-penuhnya atas setiap hak individual."³¹² Universalitas dan ketakterpecahan merupakan ciri khas hak asasi manusia: hak-hak itu adalah "dua prinsip pengarah yang pada saat bersamaan menuntut agar hak asasi manusia diakarkan dalam setiap kebudayaan dan agar profil yuridisnya diperkokoh sehingga terjamin bahwa hak-hak itu ditaati sepenuhnya".³¹³

b. Spesifikasi hak-hak

155. *Ajaran-ajaran Paus Yohanes XXIII,³¹⁴ Konsili Vatikan II,³¹⁵ dan Paus Paulus VI³¹⁶ memberikan isyarat berlimpah tentang gagasan hak asasi manusia sebagaimana yang dirumuskan *Magisterium*. Paus Yohanes Paulus II*

³¹⁰ Paulus VI, Amanat pada Konferensi Internasional Hak Asasi Manusia, Teheran (15 April 1968): *L'Osservatore Romano*, edisi Inggris, 2 Mei 1968, p. 4.

³¹¹ Yohanes Paulus II, Amanat untuk Hari Perdamaian Sedunia 1999, 3: AAS 91 (1999), 379.

³¹² Yohanes Paulus II, Amanat untuk Hari Perdamaian Sedunia 1999, 3: AAS 91 (1999), 379.

³¹³ Yohanes Paulus II, Amanat untuk Hari Perdamaian Sedunia 1998, 2: AAS 90 (1998), 149.

³¹⁴ Bdk. Yohanes XXIII, Ensiklik *Pacem in Terris*: AAS 55 (1963), 259-264.

³¹⁵ Bdk. Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, 26: AAS 58 (1966), 1046-1047.

³¹⁶ Bdk. Paulus VI, Amanat di hadapan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (4 Oktober 1965), 6: AAS 57 (1965), 883-884; Paulus VI, Amanat kepada Para Uskup yang dikumpulkan untuk Sinode (26 Oktober 1974): AAS 66 (1974), 631-639.

memberikan sebuah daftar tentangnya dalam Ensiklik *Centesimus Annus*: “Hak atas kehidupan. Erat sekali berkaitan dengannya ialah hak anak untuk bertumbuh dalam rahim ibunya sejak saat pertama ia dikandung, begitu pula hak untuk *hidup* dalam pangkuan keluarga yang bersatu dan dalam lingkungan yang mendukung perkembangan kepribadian anak; hak untuk mengembangkan akal budi maupun *kebebasan*-nya sendiri dalam mencari dan mengenal *kebenaran*; selain itu hak untuk bekerja supaya harta benda bumi didayagunakan sebagaimana mestinya dan darinya diperoleh nafkah bagi setiap orang beserta mereka yang menjadi tanggungannya; akhirnya hak untuk *dengan bebas membangun keluarga*, memperoleh dan mendidik keturunan, dengan menghayati seksualitas secara bertanggung jawab. Adapun sumber dan rangkuman hak-hak itu dalam arti tertentu terletak pada *kebebasan* beragama, dalam arti hak untuk hidup menurut kebenaran imannya sendiri dan sesuai dengan keluhuran martabatnya sebagai pribadi.”³¹⁷

Hak pertama yang disajikan dalam daftar ini adalah hak untuk hidup sejak pembuahan hingga akhirnya yang alamiah,³¹⁸ yang merupakan syarat bagi pelaksanaan semua hak yang lain, dan khususnya menyiratkan haramnya setiap bentuk aborsi secara sengaja dan eutanasia.³¹⁹ *Penekanan diberikan pada nilai tertinggi dari hak atas kebebasan beragama*: “Semua orang harus kebal terhadap paksaan dari pihak orang perorangan maupun kelompok-kelompok sosial dan kuasa manusiawi mana pun juga, sedemikian rupa sehingga dalam hal keagamaan tak seorang pun dipaksa untuk bertindak melawan hati nuraninya, atau dihalang-halangi untuk dalam batas-batas yang wajar bertindak menurut hati nuraninya, baik sebagai perorangan maupun di muka umum, baik sendiri maupun bersama dengan orang-orang lain.”³²⁰ Penghormatan terhadap hak ini merupakan sebuah tanda

³¹⁷ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Centesimus Annus*, 47: AAS 83 (1991), 851-852; bdk. juga Amanat pada sidang ke-34 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (2 Oktober 1979), 13: AAS 71 (1979), 1152-1153.

³¹⁸ Bdk. Yohanes Paulus II, Ensiklik *Evangelium Vitae*, 2: AAS 87 (1995), 402.

³¹⁹ Bdk. Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, 27: AAS 58 (1966), 1047-1048; Yohanes Paulus II, Ensiklik *Veritatis Splendor*, 80: AAS 85 (1993), 1197-1198; Yohanes Paulus II, Ensiklik *Evangelium Vitae*, 7-28: AAS 87 (1995), 408-433.

³²⁰ Bdk. Konsili Vatikan II, Pernyataan *Dignitatis Humanae*, 2: AAS 58 (1966), 930-931.

isyarat tentang “kemajuan autentik manusiawi pada setiap pemerintahan, di setiap masyarakat, sistem atau lingkungan hidup”.³²¹

c. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban

156. *Terkait secara tak terpisahkan dari tema-tema hak adalah persoalan kewajiban-kewajiban yang diemban manusia, yang diberi penekanan yang tepat dan pantas dalam berbagai intervensi Magisterium. Komplementaritas timbal balik antara hak-hak dan kewajiban-kewajiban – keduanya terkait secara tak terceraiakan – diingatkan beberapa kali terutama nian dalam pribadi manusia yang memilikinya.*³²² Ikatan ini juga memiliki sebuah matra sosial: “Dalam masyarakat manusia, hak kodrati seseorang menimbulkan pada sesama kewajiban yang sepadanan, maksudnya: kewajiban mengakui dan menghormati hak itu.”³²³ *Magisterium menggarisbawahi kontradiksi inheren dalam menegaskan hak-hak tanpa mengakui kewajiban-kewajiban yang sepadanan. “Oleh karena itu, menuntut hak-haknya namun sama sekali melupakan atau mengabaikan kewajiban-kewajibannya ibarat membangun dengan tangan yang satu sekaligus membongkarnya dengan tangan yang lain.”*³²⁴

d. Hak-hak orang perorangan dan bangsa-bangsa

157. *Bidang hak asasi manusia telah diperluas hingga mencakup hak-hak negara dan bangsa-bangsa*³²⁵, malah: “apa yang berlaku bagi individu juga berlaku bagi bangsa-bangsa”.³²⁶ *Magisterium menegaskan bahwa hukum internasional “bergantung pada prinsip penghormatan yang setara kepada negara, kepada hak masing-masing orang untuk menentukan nasibnya dan kepada kerja sama yang bebas di antara mereka demi kesejahteraan umum manusia yang lebih tinggi”.*³²⁷ Perdamaian tidak

³²¹ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Redemptor Hominis*, 17: AAS 71 (1979), 300.

³²² Bdk. Yohanes XXIII, Ensiklik *Pacem in Terris*: AAS 55 (1963), 259-264; Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, 26: AAS 58 (1966), 1046-1047.

³²³ Yohanes XXIII, Ensiklik *Pacem in Terris*: AAS 55 (1963), 264.

³²⁴ Yohanes XXIII, Ensiklik *Pacem in Terris*: AAS 55 (1963), 264.

³²⁵ Bdk. Yohanes Paulus II, Ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis*, 33: AAS 80 (1988), 557-559; Yohanes Paulus II, Ensiklik *Centesimus Annus*, 21: AAS 83 (1991), 818-819.

³²⁶ Yohanes Paulus II, Surat pada peringatan ke-50 meletusnya Perang Dunia II, 8: *L'Osservatore Romano*, edisi Inggris, 4 September 1989, p. 2.

³²⁷ Yohanes Paulus II, Surat pada peringatan ke-50 meletusnya Perang Dunia II, 8: *L'Osservatore*

hanya dilandaskan pada penghormatan terhadap hak asasi manusia tetapi juga pada penghormatan terhadap hak bangsa-bangsa, khususnya hak untuk merdeka.³²⁸

Hak bangsa-bangsa tidak lain kecuali “hak asasi manusia yang digalakkan pada ranah khusus kehidupan masyarakat”.³²⁹ Sebuah bangsa memiliki satu “hak asasi untuk berada”, hak atas “bahasa dan kebudayaannya sendiri, melaluinya suatu bangsa mengungkapkan dan memajukan ‘kedaulatan’ spiritualnya yang asasi”, hak untuk “menata kehidupannya sesuai dengan tradisi-tradisinya sendiri, dengan tentu saja menafikan setiap pelecehan terhadap hak-hak dasar manusia dan khususnya penindasan terhadap kaum minoritas”, hak untuk “membangun masa depannya dengan menyediakan pendidikan yang cocok bagi generasi yang lebih muda”.³³⁰ Tatanan internasional menuntut suatu *keseimbangan antara partikularitas dan universalitas*, untuknya semua bangsa dipanggil untuk mewujudkannya, karena kewajiban utama mereka ialah untuk hidup dalam perdamaian, penghormatan serta solidaritas dengan bangsa-bangsa lain.

e. Mengisi kesenjangan antara huruf dan roh

158. *Permakluman yang meriah atas hak asasi manusia ditentang oleh suatu realitas yang menyedihkan tentang aneka pelanggaran, peperangan dan pelbagai jenis tindak kekerasan, pada tempat pertama genosida dan deportasi massal, penyebaran yang nyaris sedunia dari bentuk-bentuk perbudakan yang semakin baru, seperti perdagangan manusia, tentara anak-anak, eksploitasi para buruh, perdagangan obat-obatan terlarang, pelacuran. “Di negara-negara yang berhaluan demokrasi sekalipun tidak selalu hak-hak ini ditegakkan sepenuhnya.”*³³¹

Romano, edisi Inggris, 4 September 1989, p. 2.

³²⁸ Bdk. Yohanes Paulus II, Amanat kepada Korps Diplomatik (9 Januari 1988), 7-8: *L'Osservatore Romano*, edisi Inggris, 25 Januari 1988, p. 7.

³²⁹ Yohanes Paulus II, Amanat pada sidang Yubileum ke-50 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (5 Oktober 1995), 8: *L'Osservatore Romano*, edisi Inggris, 11 Oktober 1995, p. 9.

³³⁰ Yohanes Paulus II, Amanat pada sidang Yubileum ke-50 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (5 Oktober 1995), 8: *L'Osservatore Romano*, edisi Inggris, 11 Oktober 1995, p. 9.

³³¹ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Centesimus Annus*, 47: AAS 83 (1991), 852.

*Sayangnya, terdapat sebuah kesenjangan antara “huruf” dan “roh” hak asasi manusia,*³³² yang sering kali dapat diasalkan pada pengakuan yang semata-mata formal terhadap hak-hak ini. Ajaran sosial Gereja, dalam pertimbangan menyangkut privilese yang diberikan Injil kepada kaum miskin, berulang kali mengulangi bahwa “kaum yang lebih beruntung harus melepaskan beberapa hak mereka agar menempatkan barang-barang mereka lebih dermawan demi melayani orang-orang lain”, dan bahwa pengakuan kesetaraan yang berlebihan “dapat menumbuhkan sebuah individualisme di mana setiap orang menuntut hak-haknya sendiri tanpa mau bertanggung jawab atas kepentingan umum”.³³³

159. *Gereja, menyadari bahwa misi religiusnya yang hakiki mencakup pembelaan dan penegakan hak asasi manusia,*³³⁴ “menjunjung tinggi dinamisme zaman sekarang yang di mana-mana mendukung hak-hak itu”.³³⁵ Gereja secara mendasar mengalami kebutuhan untuk menghormati keadilan³³⁶ dan hak asasi manusia³³⁷ di dalam jajarannya sendiri.

*Komitmen pastoral ini berkembang dalam arah ganda: dalam pewartaan fondasi-fondasi Kristen bagi hak asasi manusia dan dalam mencela berbagai pelecehan atas hak-hak ini.*³³⁸ Bagaimanapun juga, “pewartaan selalu lebih penting daripada kecaman, dan kecaman tidak dapat mengabaikan pewartaan, yang memberinya kemantapan yang andal dan kekuatan motivasi yang lebih luhur”.³³⁹ Demi efektivitas yang lebih besar, komitmen ini terbuka bagi kerja sama ekumenis, bagi dialog dengan agama-agama lain, bagi semua kontak yang pantas dengan organisasi-organisasi lain, entah pemerintah atau swasta, baik pada level nasional maupun internasional. Gereja terutama nian percaya pada bantuan Tuhan dan Roh-Nya yang, dicurahkan ke dalam hati manusia, merupakan penjamin paling pasti untuk menghormati keadilan dan hak asasi manusia, dan

³³² Bdk. Yohanes Paulus II, Ensiklik *Redemptor Hominis*, 17: AAS 71 (1979), 295-300.

³³³ Paulus VI, Surat Apostolik *Octogesima Adveniens*, 23: AAS 63 (1971), 418.

³³⁴ Bdk. Yohanes Paulus II, Ensiklik *Centesimus Annus*, 54: AAS 83 (1991), 859-860.

³³⁵ Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, 41: AAS 58 (1966), 1060.

³³⁶ Bdk. Yohanes Paulus II, Amanat kepada Para Pejabat dan Pembela dari Tribunal Roman Rota (17 Februari 1979), 4: *Insegnamenti di Giovanni Paolo II*, II,1 (1979), 413-414.

³³⁷ Bdk. *Kitab Hukum Kanonik*, kanon-kanon 208-223.

³³⁸ Bdk. Komisi Kepausan “Iustitia et Pax”, *The Church and Human Rights*, 70-90, Vatican City, pp. 45-54.

³³⁹ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis*, 41: AAS 80 (1988), 572.

untuk memberi andil bagi perdamaian. “Penegakan keadilan dan perdamaian serta penerobosan semua ranah masyarakat manusia dengan cahaya dan rasi Injil telah selalu menjadi sasaran upaya-upaya Gereja dalam memenuhi perintah Tuhan.”³⁴⁰

³⁴⁰ Paulus VI, *Motu Proprio Iustitiam et Pacem* (10 Desember 1976): *L'Osservatore Romano*, 23 Desember 1976, p. 10.

BAB EMPAT

PRINSIP-PRINSIP AJARAN SOSIAL GEREJA

I. MAKNA DAN KESATUAN

160. *Prinsip-prinsip permanen ajaran sosial Gereja*³⁴¹ merupakan intipati ajaran sosial Katolik. Prinsip-prinsip tersebut adalah: martabat pribadi manusia, yang sudah dikaji dalam bab terdahulu, dan yang menjadi dasar bagi semua prinsip lain serta isi ajaran sosial Gereja;³⁴² *kesejahteraan umum; subsidiaritas; dan solidaritas*. Prinsip-prinsip ini, yakni ungkapan tentang seluruh kebenaran mengenai manusia yang diketahui oleh akal budi dan iman, terlahir dari “perjumpaan di antara pesan Injil dan tuntutan-tuntutannya yang terangkum dalam perintah utama mengasihi Allah dan sesama dalam keadilan dengan masalah-masalah yang muncul dari kehidupan masyarakat”.³⁴³ Dalam bentangan sejarah dan dengan terang

³⁴¹ Bdk. Kongregasi untuk Pendidikan Katolik, *Guidelines for the Study and Teaching of the Church's Social Doctrine in the Formation of Priests*, 29-42, Vatican Polyglot Press, Roma 1988, pp. 35-43.

³⁴² Bdk. Yohanes XXIII, Ensiklik *Mater et Magistra*: AAS 53 (1961), 453.

³⁴³ Kongregasi untuk Ajaran Iman, Instruksi *Libertatis Conscientia*, 72: AAS 79 (1987), 585.

Roh, Gereja telah secara arif merenungkan di dalam tradisi imannya sendiri dan telah mampu menyajikan sebuah dasar dan bentuk yang semakin akurat terhadap prinsip-prinsip ini, seraya menjelaskannya tahap demi tahap dalam upaya menanggapi secara koheren terhadap tuntutan-tuntutan zaman serta aneka perkembangan yang berkesinambungan dari kehidupan sosial.

161. *Prinsip-prinsip ini bercorak umum dan fundamental karena bersangkutan paut dengan realitas masyarakat dalam keseluruhannya: dari relasi-relasi yang dekat dan langsung ke relasi-relasi yang diperantarai politik, ekonomi dan hukum; dari relasi-relasi di antara berbagai komunitas dan kelompok ke relasi-relasi di antara orang perorangan dan bangsa-bangsa. Oleh karena permanensinya dalam waktu serta universalitas maknanya, Gereja memaparkan prinsip-prinsip tersebut sebagai parameter rujukan yang utama dan fundamental untuk menafsir dan menilai fenomena sosial, yang merupakan sumber yang mutlak diperlukan guna menyusun kriteria untuk melakukan pemindaian dan orientasi terhadap berbagai interaksi sosial di dalam setiap bidang.*

162. *Prinsip-prinsip ajaran sosial Gereja mesti dinilai dalam kesatuannya, saling keterkaitan di antaranya serta perumusannya. Tuntutan-tuntutan ini berakar dalam makna yang dikenakan oleh Gereja sendiri kepada ajaran sosialnya, sebagai sebuah kumpulan ajaran terpadu yang menafsir berbagai realitas sosial modern secara sistematis.³⁴⁴ Pengkajian masing-masing prinsip ini secara individual tidak boleh bermuara pada pemakaian prinsip-prinsip itu hanya untuk sebagian atau secara serampangan, yang memang terjadi demikian seandainya prinsip-prinsip tersebut digunakan secara terpisah dan tidak berkaitan satu dengan yang lain. Suatu pemahaman teoretis yang mendalam dan penerapan aktual malah atas satu saja dari prinsip-prinsip sosial ini jelas-jelas menunjukkan resiprositas, komplementaritas serta interkoneksi yang menjadi bagian dari struktur prinsip-prinsip tersebut. Lebih dari itu, prinsip-prinsip fundamental ajaran sosial Gereja ini menyajikan lebih daripada sekadar suatu warisan refleksi yang permanen, yang adalah juga satu bagian hakiki dari pesan Kristen, sebab prinsip-*

³⁴⁴ Bdk. Yohanes Paulus II, *Ensiklik Sollicitudo Rei Socialis*, 1: AAS 80 (1988), 513-514.

prinsip tersebut menunjukkan jalan-jalan yang mungkin ditempuh untuk membangun sebuah kehidupan sosial yang baik, autentik dan diperbarui.³⁴⁵

163. *Prinsip-prinsip ajaran sosial, di dalam keseluruhannya, merupakan artikulasi utama dari kebenaran menyangkut masyarakat olehnya setiap hati nurani ditantang dan diajak untuk berinteraksi dengan setiap hati nurani lainnya dalam kebenaran, dalam tanggung jawab yang diemban sepenuhnya dengan semua orang dan menyangkut semua orang. Malah manusia tidak dapat menghindari persoalan menyangkut kebebasan serta makna kehidupan di tengah masyarakat, karena masyarakat adalah sebuah realitas yang bukan tambahan lahiriah dan bukan pula barang asing bagi keberadaannya.*

Prinsip-prinsip ini memiliki makna moral yang sangat mendasar karena merujuk pada dasar-dasar terakhir dan organisasional dari kehidupan di tengah masyarakat. Guna memahami prinsip-prinsip ini secara lengkap maka mutlak diperlukan untuk bertindak sesuai dengannya, seraya mengikuti jalan perkembangan yang diisyaratkan olehnya demi suatu kehidupan manusia yang layak. Tuntutan etis yang melekat erat dalam prinsip-prinsip sosial yang utama ini sekaligus bersangkut paut dengan tingkah laku pribadi orang perorangan – dalam arti bahwa mereka adalah pelaku pertama dan tak tergantikan di dalam kehidupan sosial pada setiap tingkatannya – dan pada saat yang sama berkenaan dengan lembaga-lembaga yang diwakili oleh hukum, norma-norma adat kebiasaan serta konstruk-konstruksi karena kemampuan mereka untuk mempengaruhi dan mensyaratkan pilihan-pilihan dari banyak orang selama suatu kurun waktu yang panjang. Malah prinsip-prinsip ini mengingatkan kita bahwa asal usul sebuah masyarakat yang ada di dalam sejarah mesti ditemukan di dalam saling keterkaitan di antara aneka ragam kebebasan dari semua orang yang berinteraksi di dalamnya, seraya memberi andil melalui sarana pilihan-pilihan mereka untuk membangun atau merobohkannya.

³⁴⁵ Bdk. Kongregasi untuk Pendidikan Katolik, *Guidelines for the Study and Teaching of the Church's Social Doctrine in the Formation of Priests*, 47, Vatican Polyglot Press, Roma 1988, p. 47.

II. PRINSIP KESEJAHTERAAN UMUM

a. Makna dan implikasi-implikasinya yang utama

164. *Prinsip kesejahteraan umum, padanya setiap segi kehidupan sosial mesti dikaitkan agar ia dapat menggapai maknanya yang paling penuh, berasal dari martabat, kesatuan serta kesetaraan semua orang. Berdasarkan artinya yang utama dan luas diterima, kesejahteraan umum merujuk pada “keseluruhan kondisi hidup kemasyarakatan yang memungkinkan baik kelompok-kelompok maupun anggota-anggota perorangan untuk secara lebih penuh dan lebih lancar mencapai kesempurnaan mereka sendiri”.*³⁴⁶

Kesejahteraan umum itu bukan merupakan sekadar penjumlahan kesejahteraan partikular dari setiap subjek dalam sebuah satuan sosial. Karena menjadi milik semua orang dan setiap pribadi, maka kesejahteraan umum tetap tinggal “umum”, sebab ia tidak dapat dipecahkan dan karena hanya secara bersama menjadi mungkinlah untuk menggapainya, meningkatkannya dan mengamankan efektivitasnya, yang berkenaan pula dengan masa depan. Sama seperti tindakan-tindakan moral dari seorang individu dicapai dengan melakukan apa yang baik, demikianlah pula tindakan-tindakan sebuah masyarakat menggantang ketinggiannya yang penuh apabila tindakan-tindakan tersebut mendatangkan kesejahteraan umum. Malah kesejahteraan umum dapat dipahami sebagai matra sosial dan komunal dari kebaikan moral.

165. *Sebuah masyarakat yang ingin dan bermaksud tetap melayani manusia pada setiap tingkatannya adalah masyarakat yang memiliki kesejahteraan umum – kesejahteraan semua orang dan kesejahteraan seluruh pribadi³⁴⁷ – sebagai sasaran utamanya. Pribadi manusia tidak dapat menemukan kepenuhannya di dalam dirinya sendiri, artinya terlepas dari kenyataan bahwa ia berada “bersama” yang lain dan “untuk” yang lain. Kebenaran ini tidak semata-mata menuntut bahwa ia hidup bersama yang lain pada berbagai tingkat kehidupan sosial, tetapi bahwa ia mengikhtiarkan dengan tiada henti-*

³⁴⁶ Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, 26: AAS 58 (1966), 1046; bdk. *Katekismus Gereja Katolik*, 1905-1912; Yohanes XXIII, Ensiklik *Mater et Magistra* AAS 53 (1961), 417-421; Yohanes XXIII, Ensiklik *Pacem in Terris*: AAS 55 (1963), 272-273; Paulus VI, Surat Apostolik *Octogesima Adveniens*, 46: AAS 63 (1971), 433-435.

³⁴⁷ Bdk. *Katekismus Gereja Katolik*, 1912.

hentinya – dalam praktik aktual dan bukan melulu pada taraf gagasan – kesejahteraan, yakni makna dan kebenaran yang ditemukan dalam bentuk-bentuk kehidupan sosial yang ada. Tak ada satu pun bentuk kehidupan sosial – mulai dari keluarga hingga kelompok-kelompok sosial perantara, paguyuban-paguyuban, usaha-usaha yang bercorak ekonomi, kota-kota, wilayah-wilayah, negara-negara hingga masyarakat bangsa-bangsa – yang bisa meloloskan diri dari persoalan menyangkut kesejahteraan umumnya sendiri, dalam arti bahwa ini merupakan sebuah unsur konstitutif menyangkut makna penting serta alasan yang autentik bagi keberadaannya sendiri.³⁴⁸

b. Tanggung jawab setiap orang bagi kesejahteraan umum

166. *Tuntutan-tuntutan menyangkut kesejahteraan umum bergantung pada kondisi-kondisi sosial dari setiap kurun historis dan terkait secara erat dengan penghormatan terhadap serta penggalakan atas pribadi dan hak-hak dasarnya.*³⁴⁹

Tuntutan-tuntutan ini terutama nian bersangkutan paut dengan komitmen pada perdamaian, penataan berbagai kekuasaan negara, sistem peradilan yang sehat, perlindungan terhadap lingkungan hidup serta penyediaan berbagai pelayanan yang hakiki bagi semua orang, yang beberapa dari antaranya pada saat yang sama merupakan hak asasi manusia: makanan, perumahan, pekerjaan, pendidikan dan akses kepada kebudayaan, transportasi, perawatan kesehatan dasar, kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat, serta perlindungan terhadap kebebasan beragama.³⁵⁰ Tidaklah boleh pula dilupakan andil yang dituntut dari setiap bangsa dalam tugas mewujudkan suatu kerja sama sedunia yang benar demi kesejahteraan umum dari segenap umat manusia dan juga bagi generasi yang akan datang.³⁵¹

167. *Kesejahteraan umum karenanya mencakup semua anggota masyarakat, tak ada satu pun yang dikecualikan dari kerja sama, seturut kemampuan masing-masing orang, dalam menggapai dan mengembangkannya.*³⁵² Kesejahteraan

³⁴⁸ Bdk. Yohanes XXIII, Ensiklik *Pacem in Terris*: AAS 55 (1963), 272.

³⁴⁹ Bdk. *Katekismus Gereja Katolik*, 1907.

³⁵⁰ Bdk. Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, 26: AAS 58 (1966), 1046-1047.

³⁵¹ Bdk. Yohanes XXIII, Ensiklik *Mater et Magistra*: AAS 53 (1961), 421.

³⁵² Bdk. Yohanes XXIII, Ensiklik *Mater et Magistra*: AAS 53 (1961), 417; Paulus VI, Surat Apostolik *Octogesima Adveniens*, 46: AAS 63 (1971), 433-435; *Katekismus Gereja Katolik*, 1913.

umum mesti dilayani dalam kepenuhannya, bukan menurut pandangan-pandangan reduksionis yang dikebawahkan oleh orang-orang tertentu demi keuntungan-keuntungan mereka sendiri; atau lebih tepat, kesejahteraan umum haruslah dilandaskan pada sebuah logika yang berujung pada pengandaian tentang tanggung jawab yang lebih besar. Kesejahteraan umum bersepadanan dengan naluri-naluri manusia yang paling tinggi,³⁵³ namun juga terbilang sebagai salah satu kebaikan yang paling sukar diperoleh karena ia menuntut kemampuan serta upaya yang berkanjang untuk mengikhtiarkan kebaikan sesama seolah-olah itu merupakan kebaikanku sendiri.

*Setiap orang juga berhak untuk menikmati kondisi-kondisi kehidupan sosial yang dihasilkan oleh pencarian akan kesejahteraan umum. Ajaran Paus Pius XI masih tetap relevan: "Pemerataan harta benda tercipta yang, seperti tiap orang bernalar tahu, dewasa ini mengalami situasi yang buruk sekali akibat perbedaan amat besar antara kelompok kecil yang kaya raya dan mereka yang serba tak empunya dan tak terbilang jumlahnya, harus dikembalikan kepada kesesuaian dengan norma-norma kesejahteraan umum, yakni keadilan sosial."*³⁵⁴

c. Tugas-tugas masyarakat politik

168. *Tanggung jawab untuk mencapai kesejahteraan umum, di samping jatuh ke masing-masing pribadi, juga menjadi milik negara, karena kesejahteraan umum adalah alasan sehingga kekuasaan politik itu ada.*³⁵⁵ Negara malah mesti menjamin koherensi, kesatuan dan penataan masyarakat sipil karena negara adalah bentuk lahiriah dari masyarakat sipil itu,³⁵⁶ dalam rangka agar kesejahteraan umum bisa digapai dengan sumbangsih setiap warga. Masing-masing pribadi, keluarga atau kelompok-kelompok perantara

³⁵³ Santo Thomas Aquinas menempatkan "pengetahuan tentang kebenaran akan Allah" dan "hidup dalam masyarakat" pada tingkat tertinggi dan paling istimewa dari "*inclinationes naturales*" manusia (*Summa Theologie*, I-II, q. 94, a. 2: Ed. Leon. 7, 170: "Secundum igitur ordinem inclinationum naturalium est ordo praeceptorum legis naturae ... Tertio modo inest homini inclinatio ad bonum secundum naturam rationis, quae est sibi propria; sicut homo habet naturalem inclinationem ad hoc quod veritatem cognoscat de Deo, et ad hoc quod in societate vivat").

³⁵⁴ Pius XI, Ensiklik *Quadragesimo Anno*: AAS 23 (1931), 197.

³⁵⁵ Bdk. *Katekismus Gereja Katolik*, 1910.

³⁵⁶ Bdk. Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, 74: AAS 58 (1966), 1095-1097; Yohanes Paulus II, Ensiklik *Redemptor Hominis*, 17: AAS 71 (1979), 295-300.

tidak mampu menggapai perkembangan mereka yang sepenuhnya oleh diri mereka sendiri untuk menjalani sebuah kehidupan yang benar-benar manusiawi. Maka dari itu, niscayalah ada lembaga-lembaga politik, yang tujuannya untuk menyediakan bagi orang-orang harta benda jasmaniah, kebaikan kultural, moral dan spiritual yang diperlukan. Tujuan kehidupan di tengah masyarakat sesungguhnya adalah kesejahteraan umum yang digapai secara historis.³⁵⁷

169. *Guna menjamin kesejahteraan umum, pemerintah setiap negara memiliki kewajiban khusus untuk menyelaraskan berbagai kepentingan sektoral yang berbeda-beda dengan tuntutan-tuntutan keadilan.*³⁵⁸ Penyelarasan yang sepatutnya dari kesejahteraan tertentu kelompok-kelompok dan kesejahteraan tertentu orang perorangannya sesungguhnya merupakan salah satu tugas paling pelik dari otoritas publik. Lebih dari itu, tidak boleh dilupakan pula bahwa dalam negara demokrasi, di mana keputusan-keputusan lazimnya dibuat oleh mayoritas para wakil yang dipilih oleh rakyat, orang-orang yang bertanggung jawab atas pemerintahan dituntut untuk menafsir kesejahteraan umum bagi negeri mereka tidak saja berdasarkan panduan mayoritas tetapi juga seturut kesejahteraan efektif dari semua anggota masyarakat, termasuk kaum minoritas.

170. *Kesejahteraan umum masyarakat bukanlah tujuan di dalam dirinya sendiri; ia memiliki nilainya hanya dalam rujukan pada pencapaian tujuan-tujuan tertinggi pribadi serta kesejahteraan umum universal dari segenap ciptaan.* Allah ada tujuan terakhir dari makhluk-makhluk ciptaan-Nya dan dengan alasan apa pun juga kesejahteraan umum tersebut tidak dapat dipisahkan dari matra transendennya, yang bergerak melampaui matra historis seraya pada saat yang sama menggenapkannya.³⁵⁹ Perspektif ini mencapai kepenuhannya berkat iman akan Paskah Yesus yang memberi cahaya terang pada pencapaian kesejahteraan umum yang sejati dari umat manusia. Sejarah kita – upaya pribadi dan bersama untuk meningkatkan kondisi kemanusiaan – berawal dan berakhir di dalam Yesus: berkat Dia, melalui Dia dan dalam terang Dia, setiap realitas, termasuk masyarakat

³⁵⁷ Bdk. Leo XIII, Ensiklik *Rerum Novarum: Acta Leonis XIII*, 11 (1892), 133-135; Pius XII, Amanat Radio pada peringatan ulang tahun ke-50 *Rerum Novarum: AAS* 33 (1941), 200.

³⁵⁸ Bdk. *Katekismus Gereja Katolik*, 1908.

³⁵⁹ Bdk. Yohanes Paulus II, Ensiklik *Centesimus Annus*, 41: *AAS* 83 (1991), 843-845.

manusia, bisa dibawa kepada Kebaikannya Yang Tertinggi, kepada kegenapannya. Pandangan yang melulu historis dan materialistik akan berujung pada diubahnya kesejahteraan umum menjadi satu *kemaslahatan sosio-ekonomi semata-mata*, tanpa sasaran transendental apa pun, yakni tanpa alasannya yang paling mendalam untuk berada.

III. TUJUAN UNIVERSAL HARTA BENDA

a. Asal usul dan makna

171. Di antara banyak implikasi dari kesejahteraan umum, makna langsungnya dikenakan oleh prinsip menyangkut tujuan universal harta benda: "Allah menghendaki supaya bumi beserta segala isinya digunakan oleh semua orang dan sekalian bangsa, sehingga harta benda yang tercipta dengan cara yang wajar harus mencapai semua orang, berpedoman pada keadilan, diiringi dengan cinta kasih."³⁶⁰ Prinsip ini disandarkan pada kenyataan bahwa "sumber pertama segala sesuatu yang baik adalah Allah sendiri, yang menciptakan bumi dan manusia, serta mengaruniakan bumi kepada manusia, supaya manusia dengan jerih payahnya menguasai dan menikmati buah hasilnya (bdk. Kej 1:28-29). Allah menganugerahkan bumi kepada seluruh umat manusia supaya bumi menjadi sumber kehidupan bagi semua anggotanya tanpa mengecualikan atau mengutamakan siapa pun juga. Itulah yang menjadi dasar mengapa harta benda bumi diperuntukkan bagi semua orang. Sebab berkat kesuburannya dan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia, bumi merupakan karunia Allah yang pertama untuk menjadi sumber kehidupan baginya."³⁶¹ Pribadi manusia tidak dapat bertahan tanpa harta benda jasmaniah yang berselarasan dengan kebutuhan-kebutuhan dasarnya dan merupakan syarat-syarat pokok bagi keberadaannya; harta benda ini sangat mutlak diperlukan agar ia dapat menafkahi dirinya, bertumbuh, berkomunikasi, bergaul dengan sesama dan mencapai tujuan-tujuan tertinggi untuknya ia dipanggil.³⁶²

³⁶⁰ Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, 69: AAS 58 (1966), 1090.

³⁶¹ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Centesimus Annus*, 31: AAS 83 (1991), 831.

³⁶² Bdk. Pius XII, Amanat Radio pada peringatan ulang tahun ke-50 *Rerum Novarum*: AAS 33 (1941), 199-200.

172. *Hak universal untuk menggunakan harta benda dilandaskan pada prinsip menyangkut tujuan universal harta benda itu. Setiap orang mesti memiliki akses kepada taraf kemaslahatan yang mutlak diperlukan untuk perkembangannya yang sepenuhnya. Hak atas penggunaan bersama harta benda itu adalah “prinsip utama seluruh tatanan etika dan sosial”³⁶³ serta “asas unik ajaran sosial Kristen”.³⁶⁴ Karena alasan ini Gereja merasa terikat oleh kewajiban untuk memerincikan hakikat dan ciri khas prinsip ini. Pertama-tama nian ia adalah sebuah hak *kodrati*, yang dipatikan di dalam kodrat manusia dan bukan melulu sebuah hak positif yang berkaitan dengan perubahan berbagai keadaan historis; lebih dari itu ia adalah sebuah hak yang “inheren”.³⁶⁵ Ia merupakan bawaan masing-masing pribadi, di dalam setiap orang, dan memiliki *prioritas* berkenaan dengan setiap intervensi manusia menyangkut harta benda, terhadap setiap sistem hukum menyangkut hal yang sama, terhadap setiap sistem atau metode ekonomi atau sosial: “Semua hak lain, apa pun itu, termasuk hak untuk memiliki dan berniaga secara bebas, harus diatur menurut kaidah itu [tujuan universal harta benda]. Semuanya itu sama sekali tidak boleh menghalang-halangnya. Malah harus secara aktif melancarkan pelaksanaannya. Mengatur lagi hak-hak itu sesuai dengan tujuannya yang asli harus dipandang sebagai tugas kemasyarakatan yang penting dan mendesak.”³⁶⁶*

173. *Menerapkan prinsip menyangkut tujuan universal harta benda, seturut konteks-konteks budaya dan sosial yang berbeda-beda, berarti bahwa aneka metode, batasan serta sasarannya mesti ditetapkan secara jelas. Tujuan universal dan penggunaan harta benda tidak berarti bahwa segala sesuatu tersedia bagi setiap pribadi atau bagi semua orang, atau bahwa objek yang sama bisa digunakan atau dimiliki setiap pribadi atau semua orang. Kalau benar bahwa setiap orang dilahirkan dengan hak menggunakan harta benda bumi, maka sama-sama benar pula bahwa dalam rangka menjamin agar hak ini dilaksanakan secara pantas dan teratur, mutlak diperlukan berbagai intervensi untuk mengaturnya, yakni intervensi-intervensi yang*

³⁶³ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Laborem Exercens*, 19: AAS 73 (1981), 525.

³⁶⁴ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis*, 42: AAS 80 (1988), 573.

³⁶⁵ Pius XII, Amanat Radio pada peringatan ulang tahun ke-50 *Rerum Novarum*: AAS 33 (1941), 199.

³⁶⁶ Paulus VI, Ensiklik *Populorum Progressio*, 22: AAS 59 (1967), 268.

merupakan hasil perjanjian nasional dan internasional, serta sebuah tatanan yuridis yang memutuskan dan memerincikan pelaksanaan hak ini.

174. Prinsip menyangkut tujuan universal harta benda merupakan sebuah undangan untuk mengembangkan sebuah wawasan ekonomi yang diilhami oleh nilai-nilai moral yang memungkinkan orang untuk tidak menjadi buta terhadap asal usul atau sasaran harta benda ini, dan dengan demikian menghasilkan sebuah dunia yang adil dan solider, di mana penciptaan kemakmuran bisa mengambil suatu fungsi positif. Kemakmuran pada hakikatnya menyajikan peluang ini dalam banyak cara yang berbeda-beda di mana ia bisa memperoleh bentuknya sebagai hasil dari suatu proses produksi yang bergiat dengan sumber-sumber teknologi dan ekonomi yang tersedia, baik sumber daya alam maupun sumber daya yang diperoleh. Hasil ini dipandu oleh daya nalar, perencanaan dan tenaga kerja, dan digunakan sebagai suatu sarana untuk memajukan kemaslahatan semua orang dan semua bangsa serta mencegah pengecualian dan eksploitasi atas mereka semua.

175. Tujuan universal harta benda menuntut suatu upaya bersama untuk menggapai bagi setiap pribadi dan semua orang syarat-syarat yang mutlak diperlukan untuk perkembangan yang terpadu, sehingga setiap orang bisa memberikan andilnya dalam menjadikan dunia ini semakin manusiawi, "di mana setiap individu bisa memberi dan menerima, dan di mana kemajuan dari beberapa kalangan tidak akan lagi menjadi kendala bagi perkembangan kalangan lain, bukan pula sebuah dalih bagi perbudakan mereka".³⁶⁷ Prinsip ini bersepadanan dengan panggilan yang tiada henti-hentinya diserukan Injil kepada orang-orang dan semua masyarakat pada segala zaman, yang selalu tergoda oleh hasrat akan kemajuan, godaan-godaan yang dipilih Tuhan Yesus agar dilalui-Nya (bdk. Mat 1:12-13; Mat 4:1-11; Luk 4:1-13) dalam rangka mengajarkan kepada kita bagaimana mengatasi godaan-godaan itu dengan rahmat-Nya.

³⁶⁷ Kongregasi untuk Ajaran Iman, *Libertatis Conscientia*, 90: AAS 79 (1987), 594.

b. Tujuan universal harta benda dan milik perorangan

176. *Dengan bekerja dan mendayagunakan karunia akal budinya, orang mampu menguasai bumi dan menjadikannya sebuah kediaman yang layak: "Begitulah manusia menjadikan miliknya sebagian bumi yang diperolehnya dengan bekerja. Itulah asal mula milik perorangan."*³⁶⁸ Milik perorangan dan bentuk-bentuk lain kepemilikan pribadi atas harta benda "memberi setiap orang ruang yang perlu untuk mengembangkan otonomi pribadi maupun keluarganya, dan harus dipandang bagaikan perluasan kebebasan manusiawi ... ikut mendorong pelaksanaan tugas kewajiban yang merupakan suatu syarat bagi kebebasan warga masyarakat".³⁶⁹ Milik perorangan adalah satu unsur hakiki dari kebijakan ekonomi yang benar-benar sosial dan demokratis, dan menjadi jaminan bagi suatu tatatan sosial yang benar. *Ajaran sosial Gereja menuntut agar kepemilikan harta benda mesti bisa terjangkau secara merata bagi semua orang,*³⁷⁰ agar semua orang bisa menjadi, setidaknya-tidaknya dalam takaran tertentu, pemilik, dan menafikan bentuk-bentuk "kepemilikan kolektif".³⁷¹

177. *Tradisi Kristen tidak pernah memahami hak atas milik perorangan sebagai sesuatu yang mutlak dan tak tersentuh: "Sebaliknya, tradisi senantiasa memahami hak itu dalam konteks lebih luas, yakni hak semua orang untuk menggunakan harta benda seluruh alam tercipta: hak atas milik perorangan terbawahkan kepada hak atas penggunaan bersama, kepada kenyataan bahwa milik kepunyaan itu diperuntukkan bagi setiap orang."*³⁷² Prinsip menyangkut tujuan universal harta benda sekaligus merupakan penegasan atas kepemilikan Allah secara penuh dan abadi atas setiap realitas dan juga tuntutan agar harta benda tercipta tetap selalu ditujukan pada perkembangan seluruh pribadi dan segenap

³⁶⁸ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Centesimus Annus*, 31: AAS 83 (1991), 832.

³⁶⁹ Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, 71: AAS 58 (1966), 1092-1093; bdk. Leo XIII, Ensiklik *Rerum Novarum: Acta Leonis XIII*, 11 (1892), 103-104; Pius XII, Amanat Radio pada peringatan ulang tahun ke-50 *Rerum Novarum: AAS 33* (1941), 199; Pius XII, Amanat Radio pada tanggal 24 Desember 1942: AAS 35 (1943), 17; Pius XII, Amanat Radio pada tanggal 1 September 1944; AAS 36 (1944), 253; Yohanes XXIII, Ensiklik *Mater et Magistra: AAS 53* (1961), 428-429.

³⁷⁰ Bdk. Yohanes Paulus II, Ensiklik *Centesimus Annus*, 6: AAS 83 (1991), 800-801.

³⁷¹ Leo XIII, Ensiklik *Rerum Novarum: Acta Leonis XIII*, 11 (1892), 102.

³⁷² Yohanes Paulus II, Ensiklik *Laborem Exercens*, 14: AAS 73 (1981), 613.

umat manusia.³⁷³ Prinsip ini tidak bertentangan dengan hak atas milik perorangan,³⁷⁴ tetapi menyiratkan kebutuhan untuk mengaturnya. *Malah milik perorangan, apa pun bentuk-bentuk konkret dari berbagai pengaturan serta norma hukum yang berkaitan dengannya, pada hakikatnya hanyalah sebuah sarana untuk menghormati prinsip menyangkut tujuan universal harta benda; maka pada ujung-ujungnya ia bukanlah tujuan melainkan sarana.*³⁷⁵

178. *Lebih dari itu, ajaran sosial Gereja menuntut pengakuan atas fungsi sosial dari setiap bentuk milik perorangan,³⁷⁶ yang jelas-jelas merujuk pada kaitannya yang niscaya dengan kesejahteraan umum.³⁷⁷ Manusia “harus memandang hal-hal lahiriah yang dimilikinya secara sah bukan hanya sebagai miliknya sendiri, melainkan juga sebagai milik umum, dalam arti bahwa hal-hal itu dapat berguna tidak saja bagi dirinya sendiri, melainkan juga bagi sesamanya”.*³⁷⁸ *Tujuan universal harta benda mencakup kewajiban-kewajiban tentang bagaimana harta benda itu digunakan oleh para pemilik yang sah. Pribadi-pribadi perorangan tidak boleh menggunakan sumber-sumber daya mereka tanpa mempertimbangkan akibat-akibat yang ditimbulkan oleh penggunaan ini, tetapi sebaliknya mereka mesti bertindak sedemikian rupa sehingga keuntungan-keuntungan tidak hanya bagi diri mereka sendiri beserta keluarganya tetapi juga demi kesejahteraan umum. Dari sini muncul kewajiban di pihak para pemilik agar tidak membiarkan harta benda yang dipunyainya menganggur tetapi menyalurkannya bagi kegiatan produktif, malah mempercayakan harta benda itu kepada orang-orang lain yang berminat dan mampu mendayagunakannya dalam produksi.*

179. *Kurun sejarah sekarang ini telah menyediakan bagi masyarakat harta benda baru yang sama sekali tidak dikenal sampai dengan waktu belakangan ini. Hal ini menuntut suatu tafsir baru atas prinsip menyangkut tujuan universal*

³⁷³ Bdk. Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, 69: AAS 58 (1966), 1090-1092; *Katekismus Gereja Katolik*, 2402-2406.

³⁷⁴ Bdk. Leo XIII, Ensiklik *Rerum Novarum: Acta Leonis XIII*, 11 (1892), 102.

³⁷⁵ Bdk. Paulus VI, Ensiklik *Populorum Progressio*, 22-23: AAS 59 (1967), 268-269.

³⁷⁶ Bdk. Yohanes XXIII, Ensiklik *Mater et Magistra*: AAS 53 (1961), 430-431; Yohanes Paulus II, Amanat pada Musyawarah Paripurna Ketiga Para Uskup Amerika Latin, Puebla, Mexico (28 Januari 1979), III/4: AAS 71 (1979), 199-201.

³⁷⁷ Bdk. Pius XI, Ensiklik *Quadragesimo Anno*: AAS 23 (1931), 191-192, 193-194, 196-197.

³⁷⁸ Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, 69: AAS 58 (1966), 1090.

*harta benda bumi dan menjadikan niscaya untuk memperluas prinsip ini agar mencakup pula perkembangan-perkembangan terkini yang dihasilkan oleh kemajuan ekonomi serta teknologi. Kepemilikan atas harta benda baru ini – hasil-hasil pengetahuan, teknologi dan keterampilan – menjadi semakin menentukan, karena “kekayaan negara-negara yang sudah serba maju di bidang industri terutama terletak pada jenis milik itu, jauh lebih daripada sumber-sumber daya alam”.*³⁷⁹

*Pengetahuan teknologis dan ilmiah yang baru mesti ditempatkan untuk melayani kebutuhan-kebutuhan dasar manusia, seraya tahap demi tahap meningkatkan warisan bersama umat manusia. Melaksanakan dengan sepenuhnya prinsip menyangkut tujuan universal harta benda karenanya menuntut tindakan pada tingkat internasional dan program-program terencana dari pihak semua negara. “Perlu dipatahkan rintangan-rintangan dan monopoli-monopoli yang menelantarkan sekian banyak bangsa pada sampiran pembangunan serta menyediakan bagi perorangan dan negara-negara syarat-syarat dasar untuk berperan serta dalam pembangunan.”*³⁸⁰

180. *Juga biarpun bentuk-bentuk kepemilikan yang tidak diketahui di masa lampau memainkan arti penting dalam proses ekonomi dan perkembangan sosial, namun demikian bentuk-bentuk kepemilikan tradisional tidak boleh dilupakan. Harta milik perorangan bukanlah satu-satunya bentuk kepemilikan yang sah. Bentuk kuno kepemilikan bersama juga memiliki suatu makna penting yang khusus; walaupun dapat ditemukan di negeri-negeri yang secara ekonomi terbilang maju, namun bentuk ini secara khusus merupakan kekhasan struktur sosial dari banyak bangsa pribumi. Bentuk kepemilikan semacam ini mempunyai suatu pengaruh yang sangat mendasar atas kehidupan ekonomi, budaya dan politik dari bangsa-bangsa tersebut sehingga menjadi salah satu unsur hakiki dari keberlangsungan hidup serta kemaslahatan mereka. Namun pembelaan serta penghargaan terhadap kepemilikan bersama tidak boleh menafikan suatu kesadaran akan kenyataan bahwa jenis kepemilikan ini pun juga dimaksudkan agar dikembangkan. Jika tindakan-tindakan cuma diambil guna melestarikan*

³⁷⁹ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Centesimus Annus*, 32: AAS 83 (1991), 832.

³⁸⁰ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Centesimus Annus*, 35: AAS 83 (1991), 837.

bentuknya yang sekarang maka ada risiko mengikatnya pada masa lampau dan dengan cara demikian membahayakannya.³⁸¹

*Pembagian tanah secara wajar tetap selalu merupakan persoalan kritis, khususnya di negara-negara yang sedang berkembang dan di negeri-negeri yang barusan belakangan ini berubah dari sistem-sistem yang dilandaskan pada kolektivitas atau kolonisasi.*³⁸² Di daerah-daerah pedesaan, kemungkinan untuk memperoleh tanah melalui berbagai peluang yang ditawarkan oleh pasar kerja dan kredit merupakan sebuah syarat yang mutlak diperlukan untuk mendapatkan akses kepada berbagai barang dan jasa lainnya. Selain tetap merupakan suatu sarana yang efektif untuk melindungi lingkungan hidup, kemungkinan ini menyajikan sebuah sistem pengaman sosial yang dapat juga diterapkan di negara-negara yang memiliki sebuah struktur administratif yang lemah.

181. *Bagi para pemilik, entah orang perorangan atau kelompok-kelompok, kepemilikan atas berbagai jenis harta benda menghasilkan serangkaian keuntungan yang objektif: kondisi kehidupan yang lebih baik, jaminan bagi masa depan, serta jumlah opsi yang lebih banyak darinya seorang memilih. Di lain pihak, harta milik bisa jadi juga membawa serangkaian janji palsu yang menjadi sumber godaan.* Orang-orang dan kelompok-kelompok masyarakat yang berlangkah sedemikian jauh sehingga memutlakkan peran harta milik justru terpuruk mengalami jenis perbudakan yang paling pahit. Malah tidak ada satu kategori kepemilikan pun yang dapat dianggap netral berkenaan dengan pengaruh yang boleh jadi dipunyainya baik terhadap orang perorangan maupun lembaga-lembaga. Para pemilik yang secara sembrono mendewakan harta milik mereka (bdk. Mat 6:24; 19:21; Luk 16:13) justru dimiliki dan diperbudak olehnya.³⁸³ Hanya dengan mengakui bahwa harta milik ini bergantung pada Allah Sang Pencipta dan kemudian menjuruskan penggunaannya pada kesejahteraan umum, maka menjadi mungkinlah untuk memberi barang-barang materiil itu

³⁸¹ Bdk. Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, 69: AAS 58 (1966), 1090-1092.

³⁸² Bdk. Dewan Kepausan untuk Keadilan dan Perdamaian, *Towards a Better Distribution of Land. The Challenge of Agrarian Reform* (23 November 1997), 27-31: Libreria Editrice Vaticana, Vatican City 1997, pp. 28-31.

³⁸³ Bdk. Yohanes Paulus II, Ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis*, 27-34, 37: AAS 80 (1988), 547-560, 563-564; Yohanes Paulus II, Ensiklik *Centesimus Annus*, 41: AAS 83 (1991), 843-845.

fungsinya yang tepat sebagai sarana yang bermanfaat bagi pertumbuhan orang perorangan dan bangsa-bangsa.

c. Tujuan universal harta benda dan pilihan mengutamakan kaum miskin

182. *Prinsip menyangkut tujuan universal harta benda menuntut bahwa kaum miskin, orang-orang yang disingkirkan dan semua saja yang kondisi kehidupannya menghalangi pertumbuhannya yang sepatutnya harus menjadi pusat perhatian khusus.* Untuk mencapai hal ini maka pilihan mengutamakan kaum miskin mesti ditegaskan kembali dalam segenap kekuatannya.³⁸⁴ “Ini merupakan pilihan atau prioritas dalam mengamalkan cinta kasih Kristen yang tentangnya diberi kesaksian oleh seluruh tradisi Gereja. Pilihan atau sikap itu mewarnai kehidupan setiap orang Kristen, sejauh ia berusaha meneladani kehidupan Kristus, namun diterapkan juga pada pokok-pokok *tanggung jawab sosial* kita, dan karena itu pada cara hidup kita, serta pada keputusan-keputusan sewajarnya yang perlu diambil mengenai hak kepemilikan dan penggunaan harta benda. Lagi pula, mengingat bahwa dewasa ini masalah sosial meluas meliputi seluruh dunia, cinta kasih yang mengutamakan kaum miskin itu, begitu pula keputusan-keputusan yang diilhamkannya kepada kita, mau tak mau harus merangkul massa tak terbilang mereka yang lapar, serba kekurangan, tuna wisma, orang-orang tanpa pelayanan kesehatan, dan terutama orang-orang tanpa harapan akan masa depan yang lebih baik.”³⁸⁵

183. *Kesengsaraan manusia adalah sebuah tanda yang jelas tentang kondisi kerapuhan kodrati manusia beserta kebutuhannya akan keselamatan.*³⁸⁶ Kristus Sang Penebus menunjukkan bela rasa dalam hal ini, seraya menyerupakan diri-Nya dengan “yang paling hina” di antara manusia (bdk. Mat 25:40,45). “Menurut apa yang telah mereka lakukan kepada orang miskin, Yesus Kristus akan mengenal orang-orang pilihan-Nya.

³⁸⁴ Bdk. Yohanes Paulus II, Amanat pada Musyawarah Paripurna Ketiga Para Uskup Amerika Latin, Puebla, Mexico (28 Januari 1979), 1/8: AAS 71 (1979), 194-195.

³⁸⁵ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis*, 42: AAS 80 (1988), 572-573; bdk. Yohanes Paulus II, Ensiklik *Evangelium Vitae*, 32: AAS 87 (1995), 436-437; Yohanes Paulus II, Surat Apostolik *Tertio Millennio Adveniente*, 51: AAS 87 (1995), 36; Yohanes Paulus II, Surat Apostolik *Novo Millennio Ineunte*, 49-50: AAS 93 (2001), 302-303.

³⁸⁶ Bdk. *Katekismus Gereja Katolik*, 2448.

Apabila 'kepada orang miskin diberitakan kabar baik' (Mat 11:5), maka itulah tanda kehadiran Kristus."³⁸⁷

Yesus berkata: "Orang-orang miskin selalu ada padamu" (Mat 26:11; bdk. Mrk 14:7; Yoh 12:85). Ia membuat pernyataan ini bukan untuk memperlawankan perhatian yang selayaknya kepada Dia dengan pelayanan kepada kaum miskin. Realisme Kristen, seraya di satu pihak menghargai upaya-upaya yang patut dipuji yang tengah dilaksanakan untuk mengalahkan kemiskinan, di lain pihak bersikap hati-hati terhadap berbagai posisi ideologis dan keyakinan mesianik yang menyokong ilusi bahwa ada kemungkinan untuk mengentaskan masalah kemiskinan seluruhnya dari dunia ini. Hal ini hanya akan terjadi pada kedatangan kembali Kristus, tatkala Ia sekali lagi akan ada beserta kita untuk selamanya. Dalam pada itu, *kaum miskin tetap selalu dipercayakan kepada kita dan itulah tanggung jawab kita dan padanya kita akan dihakimi pada akhir zaman* (bdk. Mat 25:31-46): "Tuhan kita memperingatkan kita bahwa kita akan dipisahkan dari Dia apabila kita mengabaikan perhatian kita kepada kebutuhan-kebutuhan mendesak dari orang miskin dan kecil, yang adalah saudara dan saudari-Nya."³⁸⁸

184. *Cinta kasih Gereja terhadap kaum miskin diilhami oleh Injil Sabda Bahagia, oleh kemiskinan Yesus dan oleh perhatian-Nya kepada kaum miskin. Cinta kasih ini berkenaan dengan kemiskinan materiil dan juga banyak bentuk kemiskinan budaya dan kemiskinan religius.*³⁸⁹ Gereja "sejak awal, dan walaupun ada kelemahan dari banyak anggotanya bekerja tanpa henti-hentinya supaya membantu, membela dan membebaskan yang tertindas melalui karya amal yang tak terhitung jumlahnya, yang masih dibutuhkan, selalu dan di mana-mana."³⁹⁰ Terdorong oleh perintah Injil, "kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma" (Mat 10:8), Gereja mengajarkan bahwa seseorang harus membantu sesamanya di dalam berbagai kebutuhannya dan memenuhi masyarakat manusia dengan *karya-karya belas kasih di bidang jasmani dan rohani yang tak terbilang banyaknya*. "Dari semua karya itu, memberi

³⁸⁷ *Katekismus Gereja Katolik*, 2443.

³⁸⁸ *Katekismus Gereja Katolik*, 1033.

³⁸⁹ Bdk. *Katekismus Gereja Katolik*, 2444.

³⁹⁰ *Katekismus Gereja Katolik*, 2448.

derma kepada orang miskin adalah satu dari kesaksian utama cinta kasih persaudaraan; ia juga merupakan satu perbuatan keadilan yang berkenan kepada Allah,³⁹¹ bahkan walaupun praktik cinta kasih itu tidak terbatas pada memberi derma tetapi mencakup pula penanganan matra-matra sosial dan politik dari persoalan kemiskinan. Dalam ajarannya Gereja secara berkanjang berpaling kepada relasi antara perbuatan cinta kasih dan keadilan: “Kalau kita memperhatikan kebutuhan-kebutuhan dari orang-orang yang berkekurangan, maka kita memberi apa yang menjadi hak mereka, bukan hak kita. Alih-alih sekadar melakukan karya-karya belas kasih, kita sebenarnya membayar utang keadilan.”³⁹² Para Bapa Konsili dengan tegas menganjurkan agar kewajiban ini ditunaikan secara benar, mengingat bahwa “apa yang harus diserahkan berdasarkan keadilan, jangan diberikan sebagai hadiah cinta kasih”.³⁹³ Cinta kasih kepada kaum miskin tentu saja “tidak dapat berbarengan dengan cinta kepada kekayaan yang tidak terkendalikan atau penggunaannya secara egois”³⁹⁴ (bdk. Yak 5:1-6).

IV. PRINSIP SUBSIDIARITAS

a. Asal usul dan makna

185. *Subsidiaritas terbilang di antara prinsip-prinsip yang paling tetap dan khas dari ajaran sosial Gereja, dan selalu ada sejak ensiklik sosial agung yang pertama.*³⁹⁵ Tidaklah mungkin memajukan martabat pribadi tanpa menunjukkan kepedulian terhadap keluarga, kelompok-kelompok, paguyuban-paguyuban, kenyataan teritorial setempat; singkatnya, apa saja yang menyokong bentuk-ungkapan di bidang ekonomi, sosial, budaya, olahraga, rekreasi, profesi dan politik, untuknya orang-orang secara spontan terlibat dan yang memungkinkan mereka untuk menggapai

³⁹¹ *Katekismus Gereja Katolik*, 2447.

³⁹² Santo Gregorius Agung, *Regula Pastoralis*, 3, 21,.; PL 77, 87: “Nam cum qualibet necessaria indigentibus ministramus, sua illis reddimus, non nostra largimur; iustitiae potius debitum soluimus, quam misericordiae opera implemus.”

³⁹³ Konsili Vatikan II, Dekret *Apostolicam Actuositatem*, 8: AAS 58 (1966), 845; bdk. *Katekismus Gereja Katolik*, 2446.

³⁹⁴ *Katekismus Gereja Katolik*, 2445.

³⁹⁵ Bdk. Leo XIII, Ensiklik *Rerum Novarum: Acta Leonis XIII*, 11 (1892), 101-102, 123.

pertumbuhan sosial secara efektif.³⁹⁶ Inilah ranah *masyarakat sipil*, yang dipahami sebagai keseluruhan jumlah relasi di antara individu-individu dan pengelompokan-pengelompokan sosial perantara, yang merupakan relasi pertama yang muncul dan yang terwujud berkat “kemandirian kreatif warga negara”³⁹⁷. Jejaring relasi ini memperkokoh tenunan sosial dan menjadi pijakan untuk suatu persekutuan sejati di antara pribadi-pribadi, seraya memungkinkan pengakuan atas bentuk-bentuk kegiatan sosial yang lebih tinggi.³⁹⁸

186. *Keniscayaan membela dan memajukan bentuk-bentuk asali kehidupan sosial ditekankan oleh Gereja di dalam Ensiklik Quadragesimo Anno, di mana prinsip subsidiaritas ini ditunjukkan sebagai satu prinsip paling penting dari “filsafat sosial”. “Seperti kelirulah merebut dari orang perorangan dan mempercayakan kepada masyarakat apa yang dapat dilaksanakan oleh daya upaya dan usaha swasta, begitu pula tidak adillah, suatu kesalahan yang berat dan gangguan tata tertib yang wajar, bila suatu perserikatan yang lebih luas dan lebih tinggi mengakukan bagi dirinya fungsi-fungsi yang dapat dijalankan secara efisien organisasi-organisasi yang tidak sebesar itu dan bersifat bawahan. Sebab setiap kegiatan sosial pada hakikatnya harus menyelenggarakan bantuan bagi para anggota lembaga sosial, dan jangan pernah menghancurkan dan menyerap mereka.”*³⁹⁹

Berdasarkan prinsip ini, semua lembaga dari satu tatanan lebih tinggi mesti menerapkan perilaku menolong (“subsidium”) – karenanya mendukung, memajukan, mengembangkan – terhadap lembaga-lembaga dari tatanan lebih rendah. Dengan cara demikian, satuan-satuan sosial perantara dapat secara tepat melaksanakan fungsi-fungsi yang diembankan kepadanya tanpa dipaksa untuk mengalihkannya secara tidak adil kepada satuan-satuan

³⁹⁶ Bdk. *Katekismus Gereja Katolik*, 1882.

³⁹⁷ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis*, 15: AAS 80 (1988), 529; bdk. Pius XI, Ensiklik *Quadragesimo Anno*: AAS 23 (1931), 203; Yohanes XXIII, Ensiklik *Mater et Magistra*: AAS 53 (1961), 439; Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, 65: AAS 58 (1966), 1086-1087; Kongregasi untuk Ajaran Iman, Instruksi *Libertatis Conscientia*, 73, 85-86: AAS 79 (1987), 586, 592-593; Yohanes Paulus II, Ensiklik *Centesimus Annus*, 48: AAS 83 (1991), 852-854; *Katekismus Gereja Katolik*, 1883-1885.

³⁹⁸ Bdk. Yohanes Paulus II, Ensiklik *Centesimus Annus*, 49: AAS 83 (1991), 854-856; Yohanes Paulus II, Ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis*, 15: AAS 80 (1988), 528-530.

³⁹⁹ Pius XI, Ensiklik *Quadragesimo Anno*: AAS 23 (1931), 203; bdk. Yohanes Paulus II, Ensiklik *Centesimus Annus*, 48: AAS 83 (1991), 852-854; *Katekismus Gereja Katolik*, 1883.

sosial lain dari tatanan lebih tinggi, yang menyebabkan satuan-satuan sosial perantara tadi akan terpuruk karena diserap dan digantikan, dan pada akhirnya menyaksikan bagaimana martabat serta tempat mereka yang hakiki diingkari.

Subsidiaritas, yang dipahami *dalam arti positif* sebagai bantuan ekonomi, kelembagaan atau hukum yang ditawarkan kepada satuan-satuan sosial dari tatanan lebih rendah, mencakup rangkaian implikasi *negatif* bersepadanan yang menuntut negara untuk tidak melakukan apa pun juga yang nyata-nyata membatasi ruang keberadaan dari sel-sel hakiki yang lebih kecil dari masyarakat. Prakarsa, kebebasan serta tanggung jawab sel-sel tersebut mesti tidak boleh digantikan.

b. Petunjuk-petunjuk konkret

187. Prinsip subsidiaritas melindungi orang dari penyalahgunaan kewenangan oleh otoritas sosial dari tatanan lebih tinggi dan meminta otoritas yang sama untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok perantara untuk memenuhi kewajiban-kewajiban mereka. Prinsip ini adalah imperatif karena setiap pribadi, keluarga dan kelompok perantara memiliki sesuatu yang asali untuk diberikan kepada masyarakat. Pengalaman menunjukkan bahwa pengingkaran atas prinsip subsidiaritas, atau pembatasan terhadapnya atas nama apa yang disangka demokratisasi atau kesetaraan semua anggota masyarakat, justru mengekang dan malah tidak jarang merusakkan semangat kebebasan dan berprakarsa.

Prinsip subsidiaritas bertentangan dengan bentuk-bentuk tertentu dari sentralisasi, birokratisasi serta bantuan kesejahteraan, dan juga dengan kehadiran negara yang tidak sah serta berlebih-lebihan di dalam mekanisme publik. "Dengan bercampur tangan secara langsung dan dengan demikian merebut tanggung jawab masyarakat, 'Negara Bantuan Sosial' menekan daya kekuatan sosial dan manusiawi, dan mengakibatkan munculnya semakin banyak dinas pemerintah, yang sering kali lebih dikemudikan oleh sistem-sistem birokrasi daripada oleh kepedulian untuk sungguh-sungguh melayani anggota masyarakat, dan yang disertai dengan pembiayaan yang besar."⁴⁰⁰ Tiadanya atau

⁴⁰⁰ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Centesimus Annus*, 48: AAS 83 (1991), 854.

tidak memadainya pengakuan atas prakarsa swasta – juga dalam hal-hal ekonomi – serta kegagalan untuk mengakui fungsi publiknya membuat prinsip subsidiaritas digeroget, sebagaimana juga yang dilakukan oleh berbagai bentuk monopoli.

Dalam rangka menerapkan prinsip subsidiaritas maka terdapat sebuah *kebutuhan yang sepadan*, yaitu menghormati dan secara efektif memajukan pribadi manusia dan keluarga; penghargaan yang semakin besar terhadap serikat-serikat dan organisasi-organisasi perantara menyangkut pilihan-pilihan dasarnya serta hal-hal lain yang tidak dapat dilimpahkan kepada atau dilaksanakan oleh pihak-pihak lain; mendorong prakarsa swasta sehingga setiap satuan sosial tetap melayani kesejahteraan umum, masing-masing sesuai dengan ciri khasnya yang berbeda; adanya kemajemukan di tengah masyarakat serta keterwakilan yang seharusnya dari unsur-unsurnya yang vital; menjaga dan membela hak asasi manusia dan hak kaum minoritas; mengupayakan desentralisasi birokrasi dan administrasi; mengupayakan keseimbangan antara ranah publik dan ranah privat, dengan tujuan berupa pengakuan atas fungsi *sosial* ranah privat; metode-metode yang cocok untuk membuat para warga negara lebih bertanggung jawab “menjadi bagian” yang aktif dari realitas politik dan sosial di negara mereka.

188. *Beberapa situasi bisa saja membolehkan negara untuk mengambil langkah guna memenuhi fungsi-fungsi tertentu.*⁴⁰¹ Kita bisa berpikir misalnya tentang keadaan-keadaan di mana niscayalah bagi negara itu sendiri untuk merangsang perekonomian karena mustahillah bagi masyarakat sipil untuk mendukung prakarsa-prakarsanya sendiri dengan kekuatannya sendiri. Kita juga boleh membayangkan tentang realitas ketimpangan sosial atau ketidakadilan yang serius di mana hanya campur tangan otoritas publik bisa menciptakan syarat-syarat bagi kesetaraan, keadilan dan perdamaian yang lebih besar. Namun dalam terang prinsip ini, substitusi institusional tidak boleh berlangsung lebih lama daripada yang mutlak diperlukan, karena keabsahan intervensi semacam itu hanya ditemukan dalam *corak kekecualian* situasi. Bagaimanapun juga, kesejahteraan umum yang dipahami secara tepat, yang tuntutan-

⁴⁰¹ Bdk. Yohanes Paulus II, Ensiklik *Centesimus Annus*, 48: AAS 83 (1991), 852-854.

tuntutannya tidak akan pernah dalam cara apa pun bertentangan dengan pembelaan dan penegakan keunggulan pribadi serta caranya diwujudkan di tengah masyarakat, mesti tetap menjadi kriteria untuk mengambil berbagai keputusan menyangkut penerapan prinsip subsidiaritas.

V. KETERLIBATAN

a. Makna dan nilai

189. *Implikasi khas dari prinsip subsidiaritas adalah keterlibatan,⁴⁰² yang secara hakiki diungkapkan dalam serangkaian kegiatan melaluinya seorang warga negara, entah sebagai individu atau dalam kerja sama dengan orang-orang lain, entah secara langsung atau melalui perwakilan, memberi andil bagi kehidupan budaya, ekonomi, politik dan sosial dari masyarakat sipil di mana ia menjadi anggotanya.⁴⁰³ Keterlibatan adalah tugas yang mesti dipenuhi secara sadar oleh setiap orang, dengan rasa tanggung jawab dan dengan maksud demi kesejahteraan umum.⁴⁰⁴*

Hal ini tidak dapat disekat atau dibatasi hanya pada satu bidang tertentu saja dari kehidupan sosial, mengingat pentingnya pertumbuhannya – terutama nian perkembangan manusiawi – dalam bidang-bidang semisal dunia kerja dan aktivitas ekonomi, khususnya dinamika internalnya;⁴⁰⁵ dalam bidang-bidang informasi dan kebudayaan; dan, lebih dari segala sesuatu yang lain, dalam bidang-bidang kehidupan sosial dan politik malah hingga ke tingkat yang paling tinggi. Kerja sama dari semua bangsa dan pembangunan sebuah masyarakat internasional dalam kerangka solidaritas bergantung pada bidang yang disebutkan terakhir tadi.⁴⁰⁶ Seturut perspektif ini, maka menjadi mutlak diperlukan untuk terutama nian mendorong keterlibatan orang-orang yang paling tidak beruntung, dan juga pergantian secara berkala dari para pemimpin politik dalam

⁴⁰² Bdk. Paulus VI, Surat Apostolik *Octogesima Adveniens*, 22, 46: AAS 63 (1971), 417, 433-435; Kongregasi untuk Pendidikan Katolik, *Guidelines for the Study and Teaching of the Church's Social Doctrine in the Formation of Priests*, 40, Vatican Polyglot Press, Roma 1988, 41-42.

⁴⁰³ Bdk. Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, 75: AAS 58 (1966), 1097-1099.

⁴⁰⁴ Bdk. *Katekismus Gereja Katolik*, 1913-1917.

⁴⁰⁵ Bdk. Yohanes XXIII, Ensiklik *Mater et Magistra*: AAS 53 (1961), 423-425; Yohanes Paulus II, Ensiklik *Laborem Exercens*, 14: AAS 73 (1981), 612-616; Yohanes Paulus II, Ensiklik *Centesimus Annus*, 35: AAS 83 (1991), 836-838.

⁴⁰⁶ Bdk. Yohanes Paulus II, Ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis*, 44-45: AAS 80 (1988), 575-578.

rangka mencegah kemapanan privilese-privilese tersembunyi. Lebih dari itu, tekanan moral yang kuat dibutuhkan agar pengelolaan kehidupan publik menjadi hasil tanggung jawab bersama dari setiap individu demi kepentingan kesejahteraan umum.

b. Keterlibatan dan demokrasi

190. *Keterlibatan dalam kehidupan bermasyarakat bukan hanya salah satu cita-cita paling tinggi dari seorang warga negara, yang dipanggil untuk melaksanakan secara bebas dan bertanggung jawab peran sipilnya bersama dan untuk orang-orang lain,⁴⁰⁷ tetapi juga merupakan salah satu pilar dari semua tatanan demokratis dan salah satu jaminan utama bagi kelestarian sistem demokrasi.* Malah pemerintahan yang demokratis pada tempat pertama didefinisikan oleh penyerahan berbagai kekuasaan serta fungsi dari pihak rakyat, yang dilaksanakan atas nama mereka, dengan mengindahkan mereka dan demi kepentingan mereka. Oleh karena itu, benar-benar gamblang bahwa *setiap demokrasi mesti bercorak partisipatif.*⁴⁰⁸ Ini berarti bahwa berbagai warga masyarakat sipil pada setiap tingkatan mesti diberi tahu, didengarkan dan dilibatkan dalam pelaksanaan fungsi-fungsi yang dikerjakan.

191. *Keterlibatan dapat dicapai di dalam semua relasi berbeda antara warga negara dan lembaga-lembaga: untuk mencapai hal ini, perhatian khusus mesti diberikan pada konteks historis dan konteks sosial di mana keterlibatan semacam itu dapat sungguh-sungguh dilaksanakan.* Diatasinya berbagai kendala budaya, hukum dan sosial yang sering kali menjadi halangan nyata bagi keterlibatan bersama para warga negara di dalam nasib dan peruntungan masyarakatnya menuntut adanya upaya di bidang informasi dan pendidikan.⁴⁰⁹ Berkenaan dengan hal ini, semua perilaku yang menimbulkan di dalam diri para warga negara sebuah praktik keterlibatan yang tidak memadai atau tidak tepat, atau yang menyebabkan ketidakpuasan yang tersebar luas dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan ranah kehidupan sosial dan politik, merupakan

⁴⁰⁷ Bdk. Yohanes XXIII, Ensiklik *Pacem in Terris*: AAS 55 (1963), 278.

⁴⁰⁸ Bdk. Yohanes Paulus II, Ensiklik *Centesimus Annus*, 46: AAS 83 (1991), 850-851.

⁴⁰⁹ Bdk. *Katekismus Gereja Katolik*, 1917.

sumber keprihatinan dan layak mendapat pertimbangan yang saksama. Sebagai contoh, orang berpikir tentang upaya-upaya oleh para warga negara tertentu untuk “membuat kesepakatan” dengan lembaga-lembaga dalam rangka menggapai syarat-syarat yang lebih menguntungkan bagi diri mereka sendiri, seolah-olah lembaga-lembaga tersebut ada demi melayani kebutuhan-kebutuhan mereka yang egoistik; atau tentang praktik para warga negara untuk membatasi keterlibatan mereka pada proses pemilihan umum, yang dalam banyak hal sampai pada titik di mana mereka malah tidak mau memberikan suara.⁴¹⁰

Dalam bidang keterlibatan, *sumber keprihatinan lainnya ditemukan di negara-negara yang dipimpin oleh rezim-rezim totaliter atau diktatorial*, di mana hak-hak dasar untuk terlibat dalam kehidupan publik dinafikan langsung pada asal usulnya, karena dianggap sebagai suatu ancaman terhadap negara itu sendiri.⁴¹¹ Di beberapa negara hak ini cuma dinyatakan secara formal sedangkan dalam kenyataan tidak dapat dilaksanakan secara konkret, sementara itu di negara-negara lain lagi birokrasi yang merajalela *senyatanya* menafikan para warga negara dari peluang untuk ambil bagian secara aktif di dalam kehidupan sosial dan politik.⁴¹²

VI. PRINSIP SOLIDARITAS

a. Makna dan nilai

192. *Solidaritas secara khusus menonjolkan hakikat sosial yang intrinsik dari pribadi manusia, kesetaraan semua orang dalam martabat dan hak-hak serta jalan bersama individu-individu dan bangsa-bangsa menuju kesatuan yang semakin kokoh.* Tidak pernah sebelumnya terdapat suatu kesadaran yang tersebar luas mengenai *ikatan saling ketergantungan antara individu-individu dan bangsa-bangsa*, yang ditemukan dalam setiap tingkatan.⁴¹³ Perluasan yang

⁴¹⁰ Bdk. Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, 30-31: AAS 58 (1966), 1049-1050; Yohanes Paulus II, Ensiklik *Centesimus Annus*, 47: AAS 83 (1991), 851-852.

⁴¹¹ Bdk. Yohanes Paulus II, Ensiklik *Centesimus Annus*, 44-45: AAS 83 (1991), 848-849.

⁴¹² Bdk. Yohanes Paulus II, Ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis*, 15: AAS 80 (1988), 528-530; Pius XII, Amanat Radio pada 24 Desember 1952: AAS 45 (1953), 37; Paulus VI, Surat Apostolik *Octogesima Adveniens*, 47: AAS 63 (1971), 435-437.

⁴¹³ Kita bisa *mengaitkan* paham *saling ketergantungan* dengan tema klasik *sosialisasi*, yang berulang kali dikaji oleh ajaran sosial Gereja; bdk. Yohanes XXIII, Ensiklik *Mater et Magistra*:

sangat pesat dalam berbagai cara dan sarana berkomunikasi “secara serta-merta”, seperti yang disajikan oleh teknologi informasi, kemajuan-kemajuan yang luar biasa dalam teknologi komputer, volume yang semakin meningkat dalam pertukaran niaga dan informasi – semuanya ini memberi kesaksian tentang kenyataan bahwa, untuk pertama kalinya sejak permulaan sejarah manusia, kini terbukalah peluang – sekurang-kurangnya secara teknologis – untuk memapankan relasi di antara orang-orang yang dipisahkan oleh jarak yang sangat jauh dan tidak mengenal satu sama lain.

*Namun di hadapan fenomena saling ketergantungan beserta perluasannya yang berkanjang, bercokollah di setiap belahan dunia berbagai ketimpangan yang sangat mencolok antara negara-negara maju dan negara-negara sedang berkembang, ketimpangan yang juga dikobarkan oleh aneka bentuk eksploitasi, penindasan dan korupsi yang memiliki suatu pengaruh negatif terhadap kehidupan nasional dan internasional dari banyak negara. Percepatan saling ketergantungan antara individu-individu dan bangsa-bangsa perlu dibarengi oleh upaya-upaya yang sama intensifnya pada ranah etika sosial, dalam rangka mencegah akibat-akibat berbahaya dari ketidakadilan yang dilakukan pada sebuah skala global. Hal ini akan mempunyai akibat tolak belakang yang sangat negatif, malah di negara-negara yang saat ini lebih maju.*⁴¹⁴

b. Solidaritas sebagai sebuah prinsip sosial dan kebajikan moral

193. *Relasi-relasi baru saling ketergantungan antara individu-individu dan bangsa-bangsa, yang senyatanya merupakan bentuk-bentuk solidaritas, harus diubah menjadi relasi-relasi yang diarahkan kepada solidaritas etika sosial yang sejati. Inilah sebuah tuntutan moral yang melekat erat dalam semua relasi manusia. Solidaritas karenanya dilihat di bawah dua segi yang saling melengkapi, yakni sebagai sebuah prinsip sosial⁴¹⁵ dan sebagai sebuah kebajikan moral.*⁴¹⁶

AAS 53 (1961), 415-417; Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, 42: AAS 58 (1966), 1060-1061; Yohanes Paulus II, Ensiklik *Laborem Exercens*, 14-15: AAS 73 (1981), 612-618.

⁴¹⁴ Bdk. Yohanes Paulus II, Ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis*, 11-22: AAS 80 (1988), 525-540.

⁴¹⁵ Bdk. *Katekismus Gereja Katolik*, 1939-1941.

⁴¹⁶ Bdk. *Katekismus Gereja Katolik*, 1942.

Solidaritas terutama nian mesti dilihat seturut nilai-nilainya sebagai sebuah kebajikan moral yang menentukan tatanan lembaga-lembaga. Berdasarkan prinsip ini “struktur-struktur dosa”⁴¹⁷ yang menguasai relasi antara individu-individu dan bangsa-bangsa mesti diatasi. Struktur-struktur itu mesti dimurnikan dan diubah menjadi struktur-struktur solidaritas melalui penciptaan atau perubahan secara tepat atas perundang-undangan, aturan-aturan pasar serta sistem-sistem hukum.

Solidaritas adalah juga sebuah kebajikan moral yang autentik, bukan suatu “perasaan belas kasihan yang samar-samar atau rasa sedih yang dangkal karena nasib buruk sekian banyak orang, dekat maupun jauh. Sebaliknya, solidaritas ialah tekad yang teguh dan tabah untuk membaktikan diri kepada kesejahteraan umum, artinya kepada kesejahteraan semua orang dan setiap orang perorangan karena kita semua sungguh bertanggung jawab atas semua orang”.⁴¹⁸ Solidaritas naik ke jajaran kebajikan sosial karena ia menempatkan dirinya pada ranah keadilan. Solidaritas adalah sebuah kebajikan yang diarahkan secara tak berbanding kepada kesejahteraan umum, dan ditemukan di dalam “komitmen terhadap kesejahteraan sesama disertai kesediaan, yang menurut Injil, untuk ‘kehilangan diri sendiri’ demi sesama alih-alih mengisapnya, dan untuk ‘melayaninya’ alih-alih menindasnya demi keuntungan sendiri (bdk. Mat 10:40-42; 20:25; Mrk 10:42-45; Luk 22:25-27)”.⁴¹⁹

c. Solidaritas dan pertumbuhan bersama umat manusia

194. *Pesan ajaran sosial Gereja berkenaan dengan solidaritas jelas-jelas menunjukkan bahwa terdapat sebuah ikatan yang sangat erat antara solidaritas dan kesejahteraan umum, antara solidaritas dan tujuan universal harta benda, antara solidaritas dan kesetaraan di antara semua manusia dan bangsa, antara solidaritas dan perdamaian di dalam dunia.⁴²⁰ Istilah “solidaritas”, yang*

⁴¹⁷ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis*, 36.37: AAS 80 (1988), 561-564; bdk. Yohanes Paulus II, Imbauan Apostolik *Reconciliatio et Paenitentia*, 16: AAS 77 (1985), 213-217.

⁴¹⁸ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis*, 38: AAS 80 (1988), 565-566.

⁴¹⁹ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis*, 38: AAS 80 (1988), 566; Yohanes Paulus II, Ensiklik *Laborem Exercens*, 8: AAS 73 (1981), 594-598; Yohanes Paulus II, Ensiklik *Centesimus Annus*, 57: AAS 83 (1991), 862-863.

⁴²⁰ Bdk. Yohanes Paulus II, Ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis*, 17, 39, 45: AAS 80 (1988), 532-533, 566-568, 577-578. Solidaritas internasional juga dituntut tatanan moral; perdamaian di dunia bergantung sebagian besar pada hal ini: bdk. Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et*

digunakan secara luas oleh *Magisterium*,⁴²¹ mengungkapkan secara ringkas kebutuhan untuk mengakui ikatan-ikatan kokoh yang mempersatukan semua orang dan kelompok-kelompok sosial satu sama lain, ruang yang diberikan kepada kebebasan manusia bagi pertumbuhan bersama di dalamnya semua orang berbagi dan di dalamnya mereka berperan serta. Komitmen kepada tujuan ini diterjemahkan ke dalam andil positif untuk memastikan bahwa tidak ada kekurangan apa pun dalam hal ihwal bersama dan juga mencari titik-titik persepakatan yang mungkin di mana sikap separasi dan fragmentasi merajalela. Ia diterjemahkan ke dalam kesediaan untuk menyerahkan diri sendiri demi kebaikan sesama, melampaui setiap kepentingan individu atau golongan.⁴²²

195. *Prinsip solidaritas menuntut agar semua orang pada zaman kita menanamkan suatu kesadaran yang lebih besar bahwa mereka adalah orang-orang yang berutang pada masyarakat di mana mereka menjadi bagiannya. Mereka adalah orang-orang yang berutang karena berbagai kondisi yang membuat keberadaan manusia dapat dihidupi, dan karena warisan yang tak kelihatan namun teramat penting yang dibentuk oleh kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknik, harta benda jasmani dan rohani, serta oleh*

Spes, 83-86: AAS 58 (1966), 1107-1110; Paulus VI, Ensiklik *Populorum Progressio*, 48: AAS 59 (1967), 281; Dewan Kepausan "Iustitia et Pax," *At the Service of the Human Community: An Ethical Approach to the International Debt Question* (27 Desember 1986), I, 1, Vatican Polyglot Press, Vatican City 1986, p. 11; *Katekismus Gereja Katolik*, 1941, 2438.

⁴²¹ Solidaritas, meskipun belum secara eksplisit disebutkan dengan nama itu, merupakan salah satu prinsip dasar *Rerum Novarum* (bdk. Yohanes XXIII, Ensiklik *Mater et Magistra*: AAS 53 [1961], 407). "Demikianlah apa yang sekarang ini disebut prinsip solidaritas ... seringkali pula prinsip itu dikemukakan oleh Paus Leo XIII dengan istilah 'persahabatan', suatu gagasan yang sudah terdapat pada para filsuf Yunani. Paus Pius IX menyebutnya dengan istilah penuh makna 'cinta kasih sosial'. Paus Paulus VI berbicara tentang 'peradaban cinta kasih', sambil memperluas paham itu agar mencakup banyak aspek modern dari masalah sosial" (Yohanes Paulus II, Ensiklik *Centesimus Annus*, 10: AAS 83 [1991], 805). Solidaritas merupakan salah satu prinsip dasar dari keseluruhan ajaran sosial Gereja (bdk. Kongregasi untuk Ajaran Iman, Instruksi *Libertatis Conscientia*, 73: AAS 79 [1987], 586). Berawal dengan Pius XII (bdk. Ensiklik *Summi Pontificatus*, AAS 31 [1939], 426-427), istilah *solidaritas* makin sering digunakan dan dengan arti yang semakin luas: sebagai "hukum" dalam Ensiklik yang sama dan kemudian sebagai "prinsip" (bdk. Yohanes XXIII, Ensiklik *Mater et Magistra*: AAS 53 [1961], 407), lalu sebagai "kewajiban" (bdk. Paulus VI, Ensiklik *Populorum Progressio*, 17, 48: AAS 59 [1967], 265-266, 281) dan "nilai" (bdk. Yohanes Paulus II, Ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis*, 38: AAS 80 [1988], 564-566), dan akhirnya "kebajikan" (bdk. Yohanes Paulus II, Ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis*, 38, 40: AAS 80 [1988], 564-566, 568-569).

⁴²² Bdk. Kongregasi untuk Pendidikan Katolik, *Guidelines for the Study and Teaching of the Church's Social Doctrine in the Formation of Priests*, 38, Vatican Polyglot Press, Roma 1988, 40-41.

segala sesuatu yang telah dihasilkan oleh kondisi kemanusiaan. Utang yang sama mesti diakui di dalam berbagai bentuk interaksi sosial, agar perjalanan umat manusia tidak akan terganggu tetapi tetap terbuka bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang, yang semuanya dipanggil untuk bersama-sama berbagi karunia yang sama itu dalam solidaritas.

d. Solidaritas di dalam kehidupan dan pesan Yesus Kristus

196. *Puncak yang tidak dapat ditandingi dari perspektif yang ditunjukkan di sini adalah kehidupan Yesus dari Nazaret, Manusia Baru, yang bersatu dengan umat manusia bahkan hingga “sampai mati di kayu salib” (Flp 2:8). Di dalam Dia selalu terbuka kemungkinan untuk mengenali tanda nyata dari cinta kasih Allah-beserta-kita yang tiada terukur dan melampaui segala-galanya, yang mengenakan kelemahan-kelemahan umat-Nya, berjalan bersama mereka, menyelamatkan mereka serta mempersatukan mereka.⁴²³ Di dalam Dia dan berkat Dia, kehidupan di tengah masyarakat pun, walaupun ada serba pertentangan dan kemenduaan, bisa ditemukan kembali sebagai suatu tempat kehidupan dan harapan, dalam arti bahwa kehidupan itu merupakan sebuah tanda rahmat yang senantiasa ditawarkan kepada semua orang dan karena kehidupan itu merupakan sebuah undangan kepada bentuk-bentuk berbagi yang lebih tinggi dan lebih terlibat.*

Yesus dari Nazaret membuat kaitan antara solidaritas dan cinta kasih bersinar cemerlang di depan semua orang, seraya menerangi keseluruhan makna kaitan ini:⁴²⁴ “Dalam terang iman, solidaritas berusaha melampaui diri, mengenakan matra-matra khas Kristen yakni kemurahan hati yang sepenuhnya, pengampunan dan pendamaian. Sesama bukan melulu manusia beserta hak-haknya sendiri dan kesetaraan mendasar dengan manusia lain mana pun juga, melainkan menjadi citra yang hidup menyerupai Allah Bapa, ditebus berkat darah Yesus Kristus, dan tiada hentinya diliputi oleh tindakan Roh Kudus. Oleh karena itu, sesama harus dikasihi, juga kalau ia seorang musuh, dengan cinta

⁴²³ Bdk. Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, 32: AAS 58 (1966), 1051.

⁴²⁴ Bdk. Yohanes Paulus II, Ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis*, 40: AAS 80 (1988), 568: “Pantang diragukan: solidaritas merupakan kebajikan Kristen. Dalam apa yang diuraikan hingga sekarang mungkinlah mengenali banyak titik temu antara solidaritas dan cinta kasih, yang merupakan ciri para murid Kristus (bdk. Yoh 13:35).”

yang sama seperti kasih Tuhan sendiri terhadapnya. Dan demi sesama itu, orang harus bersedia berkorban, bahkan sampai tuntas: menyerahkan nyawanya demi saudara-saudarinya (bdk. 1Yoh 3:16).⁴²⁵

VII. NILAI-NILAI DASAR KEHIDUPAN SOSIAL

a. Hubungan antara berbagai prinsip dan nilai

197. Di samping prinsip-prinsip yang mesti memandu pembangunan sebuah masyarakat yang layak bagi manusia, ajaran sosial Gereja juga menunjukkan nilai-nilai dasar. Hubungan antara berbagai prinsip dan nilai tak pelak lagi bercorak timbal balik, dalam arti bahwa nilai-nilai sosial merupakan ungkapan penghargaan yang mesti dikenakan pada segi-segi khusus dari kebaikan moral yang digalakkan oleh prinsip-prinsip ini, dan sekaligus berfungsi sebagai titik-titik rujukan demi penataan yang tepat serta pengarahannya yang apik dari kehidupan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, nilai-nilai ini menuntut pelaksanaan prinsip-prinsip dasar kehidupan sosial dan sekaligus penghayatan pribadi atas kebajikan, yakni perilaku moral yang bersepadanan dengan nilai-nilai ini.⁴²⁶

Semua nilai sosial melekat erat dalam pribadi manusia, dan nilai-nilai itu memacu perkembangannya yang sejati. Pada hakikatnya nilai-nilai tersebut adalah: kebenaran, kebebasan, keadilan dan cinta kasih.⁴²⁷ Melaksanakan nilai-nilai itu merupakan jalan yang pasti dan niscaya guna menggapai kesempurnaan pribadi serta sebuah keberadaan sosial yang lebih manusiawi. Nilai-nilai itu adalah titik rujukan yang sangat penting bagi para penanggung jawab publik yang dipanggil untuk melaksanakan “pembaruan-pembaruan yang substansial atas struktur-struktur ekonomi, politik, budaya dan teknologi serta perubahan-perubahan yang mutlak diperlukan di dalam berbagai lembaga”.⁴²⁸ Karena menghormati otonomi yang sah dari hal ihwal duniawi maka Gereja terdorong untuk

⁴²⁵ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis*, 40: AAS 80 (1988), 569.

⁴²⁶ Bdk. *Katekismus Gereja Katolik*, 1886.

⁴²⁷ Bdk. Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, 26: AAS 58 (1966), 1046-1047; Yohanes XXIII, Ensiklik *Pacem in Terris*: AAS 55 (1963), 265-266.

⁴²⁸ Bdk. Kongregasi untuk Pendidikan Katolik, *Guidelines for the Study and Teaching of the Church's Social Doctrine in the Formation of Priests*, 43, Vatican Polyglot Press, Roma 1988, 44.

tidak menuntut kompetensi khusus atas tatanan teknis atau temporal,⁴²⁹ namun hal itu tidak menghalangi Gereja untuk melakukan intervensi guna memperlihatkan bagaimana di dalam aneka pilihan yang berbeda-beda yang diambil manusia nilai-nilai tadi entah diakui atau disangkal.⁴³⁰

b. Kebenaran

198. *Manusia memiliki kewajiban khusus untuk selalu bergerak menuju kebenaran, untuk menghormatinya dan memikul tanggung jawab untuk bersaksi tentangnya.*⁴³¹ *Hidup dalam kebenaran* memiliki makna khusus di dalam relasi-relasi sosial. Tatkala keberadaan bersama manusia di tengah sebuah masyarakat dilandaskan pada kebenaran, maka keberadaan itu tertata dan berbuah, dan bersepadanan dengan martabat mereka sebagai pribadi.⁴³² Semakin orang-orang dan kelompok-kelompok sosial berjuang untuk mengatasi masalah-masalah sosial seturut kebenaran, semakin mereka menjauhkan dirinya dari kesewenang-wenangan dan bertindak sesuai dengan tuntutan-tuntutan objektif moralitas.

*Kurun modern menuntut suatu upaya pendidikan yang intensif*⁴³³ *dan sebuah komitmen yang bersepadanan dari pihak semua orang, sehingga pencarian akan kebenaran – yang tidak dapat diserupakan dengan jumlah pendapat yang berbeda-beda, tidak pula dengan salah satu dari pendapat-pendapat tersebut – akan didorong di setiap sektor dan akan berjaya atas setiap upaya untuk menisbikan tuntutan-tuntutannya atau untuk melanggarnya.*⁴³⁴ Persoalan ini melibatkan dunia komunikasi publik dan secara khusus bidang ekonomi. Di dalam kedua ranah ini, penggunaan uang tanpa mengindahkan moral menimbulkan pertanyaan-pertanyaan

⁴²⁹ Bdk. Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, 36: AAS 58 (1966), 1053-1054.

⁴³⁰ Bdk. Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, 1: AAS 58 (1966), 1025-1026; Paulus VI, Ensiklik *Populorum Progressio*, 13: AAS 59 (1967), 263-264.

⁴³¹ Bdk. *Katekismus Gereja Katolik*, 2467.

⁴³² Bdk. Yohanes XXIII, Ensiklik *Pacem in Terris*: AAS 55 (1963), 265-266, 281.

⁴³³ Bdk. Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, 61: AAS 58 (1966), 1081-1082; Paulus VI, Ensiklik *Populorum Progressio*, 35, 40: AAS 59 (1967), 274-275, 277; Yohanes Paulus II, Ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis*, 44: AAS 80 (1988), 575-577. Demi pembaruan sosial, "tugas utama, yang akan mempengaruhi keberhasilan tugas-tugas lain, masuk dalam ranah pendidikan": Kongregasi untuk Ajaran Iman, Instruksi *Libertatis Conscientia*, 99: AAS 79 (1987), 599.

⁴³⁴ Bdk. Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, 16: AAS 58 (1966), 1037; *Katekismus Gereja Katolik*, 2464-2487.

yang kian mendesak, yang niscaya menuntut transparansi dan kejujuran yang lebih besar di dalam kegiatan pribadi dan sosial.

c. Kebebasan

199. *Kebebasan adalah tanda tertinggi dalam diri manusia menyangkut wujudnya yang diciptakan seturut gambar Allah, dan alhasil merupakan sebuah lambang martabat paling mulia dari segenap pribadi manusia.*⁴³⁵ “Kebebasan dilaksanakan dalam hubungan antarmanusia. Tiap manusia memiliki hak kodrati supaya diakui sebagai makhluk yang bebas dan bertanggung jawab, karena ia telah diciptakan menurut citra Allah. Semua manusia harus memberi penghormatan ini satu sama lain. *Hak untuk melaksanakan kebebasan* diikat secara tidak terpisahkan dengan martabat manusia, terutama dalam masalah kesusilaan dan agama.”⁴³⁶ Makna kebebasan tidak boleh dibatasi, dengan meninjaunya semata-mata dari perspektif individualistik dan mereduksinya menjadi pelaksanaan otonomi pribadiku sendiri secara sewenang-wenang dan tidak terkendali: “Alih-alih dicapai melalui kemandirian yang total serta tiadanya berbagai relasi, kebebasan hanya sungguh-sungguh berada di mana ikatan-ikatan timbal balik, yang dipimpin oleh kebenaran dan keadilan, menghubungkan orang-orang satu sama lain.”⁴³⁷ Pemahaman tentang kebebasan menjadi lebih dalam dan lebih luas manakala kebebasan itu dibela, juga pada tingkat sosial, dalam semua matranya yang beraneka ragam.

200. *Nilai kebebasan, sebagai sebuah ungkapan tentang keunikan setiap pribadi manusia, dihormati tatkala setiap anggota masyarakat diperkenankan untuk memenuhi panggilan pribadinya; mengikhtiarkan kebenaran dan menyatakan gagasan-gagasannya di bidang agama, budaya dan politik; mengungkapkan berbagai pendapatnya; memilih status hidupnya dan, sejauh mungkin, bidang kerjanya; menjalankan berbagai prakarsa yang bercorak ekonomi, sosial atau politik. Semuanya ini mesti ditempatkan*

⁴³⁵ Bdk. Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, 17: AAS 58 (1966), 1037-1038; *Katekismus Gereja Katolik*, 1705-1730; Kongregasi untuk Ajaran Iman, Instruksi *Libertatis Conscientia*, 28: AAS 79 (1987), 565.

⁴³⁶ *Katekismus Gereja Katolik*, 1738.

⁴³⁷ Bdk. Kongregasi untuk Ajaran Iman, Instruksi *Libertatis Conscientia*, 26: AAS 79 (1987), 564-565.

dalam sebuah “kerangka hukum yang kuat”,⁴³⁸ di dalam batasan-batasan yang dikenakan oleh kesejahteraan umum dan tatanan publik, dan bagaimanapun juga dalam sebuah cara yang ditandai oleh tanggung jawab.

*Di lain pihak, kebebasan mesti juga dinyatakan sebagai kemampuan untuk menolak apa yang negatif secara moral, dalam toponom apa pun ia tampil,*⁴³⁹ sebagai kemampuan untuk menjauhkan diri sendiri secara efektif dari segala sesuatu yang bisa menghalangi pertumbuhan pribadi, keluarga atau masyarakat. Kepenuhan kebebasan termaktub dalam kemampuan untuk menguasai diri sendiri demi kebaikan sejati di dalam konteks kesejahteraan umum yang universal.⁴⁴⁰

d. Keadilan

201. *Keadilan adalah sebuah nilai yang menyertai pelaksanaan kebajikan moral pokok yang bersepadanan.*⁴⁴¹ Seturut rumusannya yang klasik, keadilan itu “adalah kehendak yang tetap dan teguh untuk memberikan kepada Allah dan sesama apa yang menjadi hak mereka”.⁴⁴² Dari sisi tilik subjektif, keadilan diterjemahkan ke dalam tingkah laku yang *dilandaskan pada kehendak untuk mengakui orang lain sebagai pribadi*, sedangkan dari sudut pandang objektif, keadilan merupakan *kriteria paling menentukan dari moralitas dalam ranah antarpribadi dan masyarakat.*⁴⁴³

Magisterium sosial Gereja secara tetap menyerukan agar dihormati bentuk-bentuk keadilan yang paling klasik: *keadilan komutatif, distributif dan legal.*⁴⁴⁴ Penekanan yang semakin besar mulai diberikan pada *keadilan sosial,*⁴⁴⁵ yang menampilkan suatu perkembangan yang nyata dalam

⁴³⁸ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Centesimus Annus*, 42: AAS 83 (1991), 846. Pernyataan ini dibuat dalam konteks prakarsa ekonomi, namun juga berlaku bila diterapkan pada bidang-bidang lain kegiatan pribadi.

⁴³⁹ Bdk. Yohanes Paulus II, Ensiklik *Centesimus Annus*, 17; AAS 83 (1991), 814-815.

⁴⁴⁰ Bdk. Yohanes XXIII, Ensiklik *Pacem in Terris*: AAS 55 (1963), 289-290.

⁴⁴¹ Bdk. Santo Thomas, *Summa Theologiae*, I-II, q. 6: Ed. Leon. 6, 55-63.

⁴⁴² *Katekismus Gereja Katolik*, 1807; bdk. Santo Thomas Aquinas, *Summa Theologiae*, I-II, q. 58, a. 1; Ed. Leon. 9, 9-10; “iustitia est perpetua et constans voluntas ius suum unicuique tribuendi.”

⁴⁴³ Bdk. Yohanes XXIII, Ensiklik *Pacem in Terris*: AAS 55 (1963), 282-283.

⁴⁴⁴ Bdk. *Katekismus Gereja Katolik*, 2411.

⁴⁴⁵ Bdk. *Katekismus Gereja Katolik*, 1928-1942, 2425-2449, 2832; Pius XI, Ensiklik *Divini Redemptoris*: AAS 29 (1937), 92.

keadilan umum, yakni keadilan yang mengatur relasi-relasi sosial seturut kriteria ketaatan kepada *hukum*. *Keadilan sosial*, sebuah tuntutan yang berkaitan dengan *masalah sosial* yang dewasa ini memiliki cakupan seluas dunia, bersangkutan paut dengan segi-segi sosial, politik dan ekonomi dan terutama nian matra struktural dari aneka masalah beserta jalan-jalan keluarnya masing-masing.⁴⁴⁶

202. *Keadilan teristimewa penting dalam konteks dewasa ini, di mana nilai individual pribadi, martabatnya beserta hak-haknya – walaupun maksud baik tetap dinyatakan – terancam secara serius oleh menyebarluasnya kecenderungan untuk secara eksklusif memakai kriteria kegunaan dan kepemilikan*. Keadilan pun, berdasarkan kriteria-kriteria ini, dipandang secara reduksionis, padahal ia memperoleh suatu makna yang lebih lengkap dan lebih autentik di dalam antropologi Kristen. Keadilan senyatanya bukan melulu sebuah kaidah insani, karena apa yang “adil” pada tempat pertama tidak ditentukan oleh hukum tetapi oleh jati diri manusia yang hakiki.⁴⁴⁷

203. *Kebenaran yang menyeluruh tentang manusia memungkinkan kita untuk bergerak melampaui sebuah visi kontraktualistik tentang keadilan, yang adalah sebuah visi reduksionistik, dan juga untuk membuka keadilan kepada horizon baru solidaritas dan cinta kasih. “Dalam dirinya sendiri keadilan itu belumlah memadai*. Malah, ia bisa mengkhianati dirinya kecuali ia terbuka pada kekuatan yang lebih dalam yakni cinta kasih.”⁴⁴⁸ Bahkan ajaran sosial Gereja menempatkan nilai keadilan bersebelahan dengan solidaritas, dalam arti bahwa solidaritas adalah jalan istimewa menuju perdamaian. Jika perdamaian adalah buah keadilan maka “sekarang dapat dikatakan dengan cara secermat itu dan atas kekuatan ilham alkitabiah yang sama pula (bdk. Yes 32:17; Yak 3:18): ‘*Opus solidaritatis pax*’: damai merupakan buah solidaritas”.⁴⁴⁹ Malah tujuan perdamaian “pasti akan tercapai dengan melaksanakan keadilan sosial dan internasional, namun juga dengan mengamalkan kebajikan-kebajikan yang menunjang kebersamaan, dan mengajar kita untuk hidup dalam kesatuan, untuk membangun dalam

⁴⁴⁶ Bdk. Yohanes Paulus II, Ensiklik *Laborem Exercens*, 2: AAS 73 (1981), 580-583.

⁴⁴⁷ Bdk. Yohanes Paulus II, Ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis*, 40: AAS 80 (1988), 568; *Katekismus Gereja Katolik*, 1929.

⁴⁴⁸ Yohanes Paulus II, Amanat untuk Hari Perdamaian Sedunia 2004, 10: AAS 96 (2004), 121.

⁴⁴⁹ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis*, 39: AAS 80 (1988), 568.

kesatuan, dengan memberi serta menerima masyarakat baru dan dunia yang lebih baik.”⁴⁵⁰

VIII. JALAN CINTA KASIH

204. *Di antara aneka kebajikan dalam keseluruhannya, dan khususnya di antara dua kebajikan, yakni nilai-nilai sosial dan cinta kasih, terdapat sebuah ikatan mendalam yang mesti senantiasa diakui secara makin penuh. Cinta kasih, yang sering kali dibatasi pada relasi-relasi kedekatan fisik atau terbatas semata-mata pada segi-segi subjektif dari tindakan demi kepentingan orang-orang lain, mesti dikaji kembali seturut nilainya yang autentik sebagai kriteria tertinggi dan universal dari keseluruhan etika sosial. Di antara segala macam jalan, bahkan jalan-jalan yang dicari dan ditempuh dalam rangka menanggapi bentuk-bentuk yang semakin baru dari masalah-masalah sosial paling mutakhir, “jalan yang lebih utama lagi” (bdk. 1Kor 12:31) adalah jalan yang ditandai oleh cinta kasih.*

205. *Dari sumur batin cinta kasih itulah terlahir dan bertumbuh nilai-nilai kebenaran, kebebasan dan keadilan. Kehidupan manusia di tengah masyarakat ditata, menghasilkan buah kebaikan dan tanggap terhadap martabat manusia tatkala ia dilandaskan pada kebenaran; tatkala ia dihayati dalam keadilan, artinya dalam penghormatan yang efektif terhadap hak-hak dan dalam pelaksanaan secara setia tugas-tugas yang berkaitan dengannya; tatkala ia dijiwai oleh nirpamrih, yang menjadikan kebutuhan-kebutuhan dan keperluan-keperluan orang lain tampak sebagai kebutuhan dan keperluan sendiri serta mengintensifkan persekutuan antara nilai-nilai spiritual dan perhatian akan kebutuhan-kebutuhan materiil; tatkala ia diwujudkan dalam kebebasan yang serasi dengan martabat manusia, yang terdorong oleh kodrat rasional mereka untuk menerima tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka.⁴⁵¹ Nilai-nilai ini merupakan tiang topang yang memberi kekuatan dan kokohnya kepada bangunan kehidupan dan perbuatan: nilai-nilai itulah yang menentukan mutu setiap tindakan dan lembaga sosial.*

⁴⁵⁰ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis*, 39: AAS 80 (1988), 568.

⁴⁵¹ Bdk. Yohanes XXIII, Ensiklik *Pacem in Terris*: AAS 55 (1963), 265-266.

206. *Cinta kasih mengandaikan dan melampaui keadilan, yang “mesti menemukan kepenuhannya dalam perbuatan cinta kasih”*.⁴⁵² Jika keadilan “di dalam dirinya sendiri cocok untuk menjadi ‘wasit’ di antara orang-orang berkenaan dengan distribusi timbal balik barang-barang objektif secara wajar, maka cinta kasih dan hanya cinta kasih (termasuk kasih sayang yang kita sebut ‘belas kasih’) yang mampu memulihkan manusia kepada dirinya sendiri.”⁴⁵³ *Relasi-relasi manusiawi tidak dapat semata-mata diarahkan oleh takaran keadilan: “Pengalaman masa lampau dan juga dari masa kita sekarang ini memperlihatkan bahwa keadilan belaka tidaklah memadai, bahwa keadilan malah bisa saja berujung pada penyangkalan dan penghancuran atas dirinya sendiri ... Justru pengalaman historis itulah yang antara lain telah memunculkan perumusan peribahasa: *summum ius, summa iniuria* – keadilan tertinggi adalah ketidakadilan tertinggi.”*⁴⁵⁴ Malah, “dalam setiap ranah relasi antarpribadi, keadilan mesti, boleh dikatakan, ‘diluruskan’ sampai pada taraf yang sangat banyak oleh cinta kasih yang, sebagaimana diwartakan St. Paulus, ‘sabar dan murah hati’, atau dengan kata lain, memiliki ciri khas seperti *cinta penuh belas kasih* yang sedemikian menjadi hakikat Injil dan agama Kristen.”⁴⁵⁵

207. *Tidak ada satu pun perundang-undangan, tidak ada satu pun sistem hukum atau negosiasi yang akan berhasil meyakinkan orang-orang dan bangsa-bangsa untuk hidup dalam persatuan, persaudaraan dan perdamaian; tidak ada satu pun alur penalaran yang akan mampu menandingi daya pikat cinta kasih.* Hanya cinta kasih, dalam kualitasnya sebagai “pembentuk kebajikan”,⁴⁵⁶ yang mampu menjiwai dan menata interaksi sosial, seraya menggerakkannya menuju kepada perdamaian dalam konteks sebuah dunia yang semakin kompleks. Namun agar semuanya bisa berlangsung maka mutlak diperlukan untuk memperlihatkan cinta kasih tidak saja dalam perannya mendorong tindakan-tindakan orang perorangan tetapi juga sebagai suatu daya kekuatan yang mampu mengilhami cara-cara

⁴⁵² Yohanes Paulus II, *Amanat untuk Hari Perdamaian Sedunia 2004*, 10: AAS 96 (2004), 120.

⁴⁵³ Yohanes Paulus II, *Ensiklik Dives in Misericordia*, 14: AAS 72 (1980), 1223.

⁴⁵⁴ Yohanes Paulus II, *Ensiklik Dives in Misericordia*, 12: AAS 72 (1980), 1216.

⁴⁵⁵ Yohanes Paulus II, *Ensiklik Dives in Misericordia*, 14: AAS 72 (1980), 1224; bdk. *Katekismus Gereja Katolik*, 2212.

⁴⁵⁶ Santo Thomas Aquinas, *Summa Theologiae*, II-II, q. 23, a. 8: Ed. Leon. 8, 72; *Katekismus Gereja Katolik*, 1827.

baru untuk mendekati berbagai persoalan dunia dewasa ini, seraya secara sangat mendasar membarui dari dalam pelbagai struktur, organisasi sosial, sistem perundang-undangan. Seturut perspektif ini, cinta kasih mengenakan gaya khas sebagai *perbuatan cinta kasih sosial dan politik*: “Cinta kasih sosial membuat kita mencintai kesejahteraan umum,”⁴⁵⁷ menjadikan kita secara efektif mengikhtiarkan kebaikan semua orang, yang tidak saja terdiri dari orang perorangan atau masing-masing pribadi tetapi juga dalam matra sosial yang mempersatukan mereka semua.

208. *Perbuatan cinta kasih sosial dan politik tidak selesai dalam relasi-relasi di antara orang perorangan tetapi menyebar ke dalam aneka jejaring yang ditempa relasi-relasi itu, yang justru merupakan komunitas sosial dan politik; dalam konteks ini ia campur tangan demi mengikhtiarkan kebaikan terbesar bagi masyarakat dalam keseluruhannya.* Dalam begitu banyak hal sesama yang harus dikasihi itu ditemukan “*di dalam masyarakat*”, sehingga mengasihi dia secara konkret, membantu di dalam berbagai kebutuhannya atau di dalam kefakirannya bisa saja berarti sesuatu yang lain daripada sekadar yang dimaksudkannya semata-mata pada ranah relasi di antara orang perorangan. *Mengasihi dia pada ranah sosial berarti, bergantung pada aneka keadaan, mendayagunakan mediasi-mediasi sosial untuk memperbaiki dan meningkatkan kehidupannya atau menghilangkan faktor-faktor sosial yang menyebabkan kefakirannya.* Tak pelak lagi ini merupakan sebuah tindakan cinta kasih, karya belas kasih olehnya seseorang menanggapi *di sini dan kini* kebutuhan riil lagi mendesak dari sesamanya, namun ini sekaligus merupakan sebuah tindakan cinta kasih yang sama-sama sangat diperlukan untuk memperjuangkan *pengelolaan dan penataan masyarakat* agar sesamaku tidak akan menemukan dirinya terperangkap di dalam kemiskinan, terutama nian apabila kemiskinan tersebut menjadi sebuah keadaan di mana sejumlah amat besar orang dan malah segenap penduduk mesti bergumul, dan tatkala kemiskinan itu menjadi *masalah sosial yang benar-benar menyejagat.*

⁴⁵⁷ Paulus VI, Amanat pada Asosiasi Makanan dan Pertanian pada peringatan ulang tahun ke-25 berdirinya (16 November 1970): *Insegnamenti di Paolo VI*, vol. VIII, p. 1153.

BAGIAN DUA

“...ajaran sosial Gereja sendiri merupakan upaya yang sah bagi pewartaan Injil. Sebagai upaya evangelisasi, ajaran sosial itu mewartakan Allah beserta rahasia keselamatan-Nya dalam Kristus kepada semua orang, dan justru karena itu mengungkapkan hakikat manusia bagi dirinya sendiri. Dalam terang itu, dan hanya dalam terang itulah, semua pokok lainnya dibahas: hak-hak perorangan, khususnya hak-hak ‘kaum pekerja’, hak-hak yang menyangkut keluarga dan pendidikan, tugas kewajiban negara, penataan masyarakat pada tingkat nasional dan internasional, kehidupan ekonomi dan kebudayaan, damai dan perang, serta hormat terhadap kehidupan sejak di rahim ibu hingga saat kematian.”

(Centesimus Annus, 54)

BAB LIMA

KELUARGA: SEL-SEL HIDUP MASYARAKAT

I. KELUARGA SEBAGAI MASYARAKAT ALAMIAH YANG PERTAMA

209. *Peran penting dan sentralitas keluarga yang berkenaan dengan pribadi dan masyarakat berulang kali digarisbawahi oleh Alkitab. "Tidak baik, kalau manusia itu seorang diri saja" (Kej 2:18). Dari teks-teks yang mengisahkan penciptaan manusia (bdk. Kej 1:26-28, 2:7-24) menjadi jelas bagaimana – seturut rencana Allah – pasangan lelaki-perempuan menjadi "bentuk pertama persekutuan di antara pribadi-pribadi".⁴⁵⁸ Hawa diciptakan seperti Adam sebagai dia yang, dalam keberlainannya, melengkapi Adam (bdk. Kej 2:18) dalam rangka membentuk bersamanya "satu daging" (Kej 2:24; bdk. Mat 19:5-6).⁴⁵⁹ Pada saat yang sama, keduanya terlibat dalam karya prokreasi, yang menjadikan keduanya mitra kerja Sang Pencipta: "Beranakcuculah dan bertambah banyak; penuhilah bumi" (Kej 1:28). Keluarga ditampilkan, seturut rencana Allah, sebagai "tempat utama 'humanisasi' untuk pribadi dan masyarakat" serta "tempat lahir kehidupan dan cinta kasih".⁴⁶⁰*

⁴⁵⁸ Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, 12: AAS 58 (1966), 1034.

⁴⁵⁹ Bdk. *Katekismus Gereja Katolik*, 1605.

⁴⁶⁰ Yohanes Paulus II, Imbauan Apostolik *Christifideles Laici*, 40: AAS 81 (1989), 469.

210. *Di dalam keluarga orang mengalami cinta kasih dan kesetiaan Tuhan serta keharusan untuk hidup sesuai dengan cinta kasih itu* (bdk. Kel 12:25-27; 13:8.14-15; Ul 6:20-25; 13:7-11; 1Sam 3:13). Di dalam keluarga anak-anak belajar hal-hal pertama dan penting mengenai kebijaksanaan praktis yang merupakan dasar dari kebajikan-kebajikan (bdk. Ams 1:8-9; 4:1-4; 6:20-21; Sir 3:3-16; 7:27-28). Karena itu Tuhan memberi diri-Nya sebagai jaminan cinta kasih dan kesetiaan perkawinan (bdk. Mal 2:14-15).

*Yesus dilahirkan di tengah satu keluarga konkret, hidup di dalamnya dan dengan ini menerima keluarga dengan ciri-ciri dasarnya.*⁴⁶¹ *Dia memberi kepada lembaga perkawinan satu martabat istimewa, dengan menjadikan perkawinan sebagai sakramen perjanjian baru* (bdk. Mat 19:3-9). Dalam konteks ini pasangan suami-istri menemukan martabatnya yang penuh dan demikian pun keluarga mendapatkan kekuatannya sendiri.

211. *Diterangi oleh warta Alkitab Gereja melihat keluarga sebagai bentuk masyarakat yang pertama dan alamiah dengan hak-haknya sendiri dan menempatkannya pada pusat kehidupan sosial: "membawa keluarga kepada satu peran yang rendah dan sampingan, mengeluarkan keluarga dari posisinya yang pantas, berarti menambah kerusakan berat pada pertumbuhan yang sejati dari keseluruhan tatanan sosial."*⁴⁶² Keluarga, yang bertumbuh dari kebersamaan hidup dan cinta kasih yang intim antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan perkawinan,⁴⁶³ memiliki satu matra sosial yang khas dan sejati, karena keluarga adalah medan pertama berseminya hubungan-hubungan antarmanusiawi dan merupakan *sel-sel dasar dan sel-sel kehidupan* dari masyarakat.⁴⁶⁴ Keluarga adalah sebuah institusi ilahi, dan sebagai prototipe setiap tatanan sosial membentuk fundamen kehidupan pribadi-pribadi.

⁴⁶¹ Keluarga Kudus adalah contoh dari kehidupan keluarga: "Semoga Nazaret mengingatkan kita tentang apa itu keluarga, tentang apa itu persekutuan cinta kasih, keindahannya yang mencolok lagi sahaja, coraknya yang sakral lagi tak dapat diganggu gugat; semoga Nazaret membantu kita untuk melihat dan memahami betapa manis dan tak tergantikannya pendidikan di dalam keluarga itu; semoga Nazaret mengajarkan kita fungsi alami keluarga di dalam tatanan sosial. Akhirnya, semoga kita belajar tentang kerja": Paulus VI, Amanat di Nazaret (5 Januari 1964): AAS 56 (1964), 168.

⁴⁶² Yohanes Paulus II, Surat Kepada Keluarga-Keluarga *Gratissimam Sane*, 17: AAS 86 (1994), 906.

⁴⁶³ Bdk. Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, 48: AAS 58 (1966), 1067-1069.

⁴⁶⁴ Bdk. Konsili Vatikan II, Dekret *Apostolicam Actuositatem*, 11: AAS 58 (1966), 848.

a. Pentingnya keluarga bagi pribadi

212. *Keluarga penting dan sangat bermakna untuk pribadi.* Dalam persemaian kehidupan dan cinta kasih ini manusia dilahirkan dan bertumbuh: apabila seorang anak dilahirkan, sebenarnya seluruh masyarakat mendapat satu pribadi baru sebagai hadiah dan karunia, yang “dari jati dirinya sudah terpanggil kepada *kebersamaan* dengan orang-orang lain dan untuk *berkorban* secara penuh.”⁴⁶⁵ Sebab itu pengorbanan diri timbal balik antara laki-laki dan perempuan yang dipersatukan dalam perkawinan, dapat menghasilkan satu atmosfer kehidupan dalam keluarga, dan di dalam keluarga seperti ini seorang anak “dapat mengembangkan bakat-bakatnya, di mana si anak menyadari keluhuran martabatnya dan mempersiapkan diri bagi pergumulan dengan nasibnya yang khas dan tidak terulang.”⁴⁶⁶

Dalam situasi cinta kasih alamiah yang mempersatukan para anggota keluarga, pribadi-pribadi secara utuh diakui dan dilibatkan dalam tanggung jawab: “Struktur pertama dan mendasar yang menguntungkan bagi ‘ekologi manusiawi’ adalah *keluarga*, yang dalam rahimnya manusia menerima dasar-dasar penting mengenai kebenaran dan kebaikan, di mana dia belajar apa artinya mencintai dan dicintai, dan apa arti secara konkret menjadi seorang pribadi.”⁴⁶⁷ Karena, kewajiban-kewajiban para anggota keluarga tidak ditetapkan dalam sebuah kontrak, tetapi lahir dari hakikat keluarga itu sendiri yang dibentuk atas dasar satu ikatan perkawinan yang tidak dapat dibatalkan dan terstruktur berdasarkan relasi-relasi yang muncul darinya setelah kelahiran atau adopsi anak-anak.

b. Pentingnya keluarga bagi masyarakat

213. *Sebagai satu persekutuan alamiah di mana sosialitas manusia dialami, keluarga memainkan peran yang sangat khas dan tak tergantikan bagi kesejahteraan seluruh masyarakat.* Sebab kebersamaan dalam keluarga sebenarnya lahir dari kebersamaan antarpribadi: “‘*Kesamaan*’ berkaitan dengan relasi personal antara ‘Aku’ dan ‘Engkau’. Namun ‘*kebersamaan*’

⁴⁶⁵ Yohanes Paulus II, Imbauan Apostolik *Christifideles Laici*, 40: AAS 81 (1989), 468.

⁴⁶⁶ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Centesimus Annus*, 39: AAS 83 (1991), 841.

⁴⁶⁷ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Centesimus Annus*, 39: AAS 83 (1991), 841.

melampaui skema ini dan terarah kepada ‘persekutuan’, satu ‘kekitaan’. Karena itu, keluarga sebagai satu kebersamaan antarpribadi merupakan ‘persekutuan’ manusiawi pertama.”⁴⁶⁸

Satu masyarakat yang ditata berdasarkan kriteria sebuah keluarga merupakan perlindungan yang terbaik melawan segala tendensi individualisme dan kolektivisme, sebab masyarakat seperti ini selalu menempatkan pribadi pada pusat perhatian, bukan sebagai sarana, melainkan sebagai tujuan. Sebab itu sangat jelas bahwa kesejahteraan pribadi-pribadi dan keberfungsian yang baik dari masyarakat terkait erat dengan “kesejahteraan persekutuan perkawinan dan keluarga.”⁴⁶⁹ Tanpa keluarga-keluarga yang kuat dalam kebersamaan dan berkanjang dalam komitmennya, maka bangsa-bangsa akan kehilangan kekuatannya. Sejak tahun-tahun awal keluarga telah memberi andil untuk membatinkan nilai-nilai moral seperti juga mewariskan pusaka spiritual dan kultural dari satu jemaat beragama dan satu bangsa. Di dalam keluarga seorang anak manusia belajar menerima tanggung jawab sosial dan bersikap solider.⁴⁷⁰

214. *Keluarga harus mendapat prioritas dibandingkan dengan masyarakat dan negara.* Sekurang-kurangnya dalam segi penerusan keturunan keluarga merupakan prasyarat bagi keberadaan masyarakat dan negara. Fungsi-fungsi lain yang dilaksanakan demi kebaikan para anggotanya, merupakan hal-hal yang lebih penting dan bernilai dibandingkan dengan fungsi-fungsi yang dilaksanakan oleh masyarakat dan negara.⁴⁷¹ Sebagai pemilik hak-hak yang tidak boleh terlecehkan keluarga memperoleh legitimasinya dari kodrat manusia dan bukan dari pengakuan oleh pihak negara. *Sebab itu, keluarga tidak ada untuk masyarakat dan negara, melainkan masyarakat dan negara ada untuk keluarga.*

Tidak ada model masyarakat yang hendak mengupayakan kesejahteraan manusia dapat mengabaikan makna sentral dan tanggung jawab sosial keluarga. Sebaliknya, masyarakat dan negara mempunyai kewajiban untuk berpegang

⁴⁶⁸ Yohanes Paulus II, Surat Kepada Keluarga-Keluarga *Gratissimum Sane*, 7: AAS 86 (1994), 875; bdk. *Katekismus Gereja Katolik*, 2206.

⁴⁶⁹ Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, 47: AAS 58 (1966), 1067; bdk. *Katekismus Gereja Katolik*, 2210.

⁴⁷⁰ Bdk. *Katekismus Gereja Katolik*, 2224.

⁴⁷¹ Bdk. Takhta Suci, *Charter of the Rights of the Family*, Preamble, D-E, Vatican Polyglot Press, Vatican City 1983, p. 6.

pada prinsip subsidiaritas dalam menentukan relasinya terhadap keluarga. Berdasarkan prinsip ini maka otoritas-otoritas publik tidak boleh mengambil alih dari keluarga tugas-tugas yang dapat dilaksanakan sendiri oleh keluarga atau dalam kerja sama yang bebas dengan keluarga-keluarga lain. Pada pihak lain otoritas-otoritas publik ini mempunyai kewajiban untuk mendukung keluarga dengan cara menyediakan sarana-sarana bantuan yang diperlukannya untuk dapat memenuhi kewajibannya secara benar.⁴⁷²

II. PERKAWINAN SEBAGAI DASAR KELUARGA

a. Nilai perkawinan

215. *Dasar keluarga adalah kehendak bebas dari suami-istri untuk masuk ke dalam kehidupan perkawinan dan serentak memperhatikan makna dan nilai khusus dari institusi perkawinan, yang bukan didirikan oleh manusia melainkan oleh Tuhan sendiri: "Berkaitan dengan kesejahteraan suami-istri dan anak-anak dan kesejahteraan seluruh masyarakat, ikatan kudus ini tidak lagi ditentukan oleh kesewenangan manusia. Allah sendiri adalah pembentuk lembaga perkawinan yang dilengkapi dengan berbagai kebaikan dan tujuan."⁴⁷³ Lembaga perkawinan – "sebagai kebersamaan hidup dan cinta kasih yang mendalam ... dibentuk oleh Sang Pencipta dan dilindungi dengan ketetapan-ketetapan-Nya sendiri",⁴⁷⁴ – bukan merupakan produk kesepakatan antarmanusia dan ketentuan-ketentuan hukum. Kelestariannya bergantung pada aturan ilahi.⁴⁷⁵ Perkawinan adalah lembaga yang hadir di hadapan masyarakat "melalui tindakan personal dan bebas, dalamnya suami-istri saling menyerahkan diri dan menerima",⁴⁷⁶ dan berakar di dalam kodrat cinta kasih perkawinan itu sendiri, yang sebagai penyerahan diri yang total dan eksklusif dari pribadi ke pribadi, yang diungkapkan dalam satu perjanjian timbal balik,*

⁴⁷² Bdk. Yohanes Paulus II, Imbauan Apostolik *Familiaris Consortio*, 45: AAS 74 (1982), 136-137; *Katekismus Gereja Katolik*, 2209.

⁴⁷³ Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, 48: AAS 58 (1966), 1067-1068.

⁴⁷⁴ Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, 48: AAS 58 (1966), 1067.

⁴⁷⁵ Bdk. *Katekismus Gereja Katolik*, 1603.

⁴⁷⁶ Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, 48: AAS 58 (1966), 1067.

tidak dapat dibatalkan dan publik.⁴⁷⁷ Kewajiban ini mensyaratkan bahwa relasi antara para anggota keluarga juga ditandai oleh cita rasa keadilan dan dengan demikian oleh penghargaan terhadap hak dan kewajiban masing-masing.

216. *Tidak ada kekuasaan yang dapat membatalkan hak alamiah untuk menjalin ikatan perkawinan ataupun mengubah kekhasan dan penetapan tujuan dari perkawinan. Perkawinan sudah dilengkapi dengan ciri-cirinya yang khas, asali dan tetap.* Kendatipun ada sekian banyak perubahan yang terjadi selama beratus-ratus tahun di dalam berbagai kebudayaan, struktur masyarakat dan sikap batin, namun di dalam semua kebudayaan tetap ada rasa pasti akan martabat ikatan perkawinan, juga apabila hal ini tidak terungkap secara sama jelas di mana-mana.⁴⁷⁸ Martabat ini harus dihargai dalam kekhasannya dan harus dilindungi dari segala bahaya pelecehan. Masyarakat tidak memiliki hak untuk menguasai ikatan perkawinan sebagai lembaga, di mana suami dan istri saling menjanjikan kesetiaan timbal balik, serta membantu dan menerima anak-anak. Namun masyarakat mempunyai hak untuk mengatur segi-segi sipil dari perkawinan.

217. *Matra-matra khas dari perkawinan adalah: totalitas, dengannya suami-istri saling memberi diri di dalam segala hal yang berkaitan dengan pribadi mereka baik jasmani maupun rohani; kesatuan, yang membuat mereka menjadi "satu daging" (Kej 2:24); tak tercerai-kerai dan kesetiaan, yang mencakup juga penyerahan diri timbal balik secara final; kesuburan, untuknya perkawinan terbuka secara kodrati.⁴⁷⁹ Rencana Allah yang bijaksana untuk perkawinan – satu rencana yang dapat dikenal oleh akal budi manusia kendati ada kesulitan karena ketegaran hati (bdk. Mat 19:8; Mrk 10:5), tidak boleh dinilai hanya berdasarkan sikap-sikap nyata dan situasi-situasi konkret yang menyimpang dari rencana tersebut. Poligami bertentangan secara mendasar dengan rencana awal Allah, "karena poligami bertentangan dengan martabat setara dari laki-laki dan*

⁴⁷⁷ Bdk. *Katekismus Gereja Katolik*, 1639.

⁴⁷⁸ Bdk. *Katekismus Gereja Katolik*, 1603.

⁴⁷⁹ Bdk. Yohanes Paulus II, Imbauan Apostolik *Familiaris Consortio*, 13: AAS 74 (1982), 93-96.

perempuan yang saling menghendahkan diri di dalam perkawinan dengan sebuah cinta kasih yang total dan karena itu khas dan eksklusif."⁴⁸⁰

218. *Dalam kebenarannya yang objektif perkawinan tertuju kepada penerusan keturunan dan pendidikan anak-anak.*⁴⁸¹ Dalam persekutuan perkawinan penyerahan diri yang jujur itu menjadi hidup dan mencapai kepenuhan, dan hasilnya, yakni anak-anak, merupakan hadiah dan karunia bagi orangtua, seluruh keluarga dan segenap masyarakat.⁴⁸² *Kendati demikian perkawinan tidak hanya diadakan untuk meneruskan keturunan.*⁴⁸³ Cirinya yang tak tercairkan dan nilainya sebagai kebersamaan tetap ada, juga apabila satu hidup perkawinan ternyata tidak disempurnakan dengan anak-anak yang sangat diharapkan kedua pasangan. Di dalam hal ini pasangan suami-istri dapat "menunjukkan kedermawanannya dengan mengadopsi anak-anak yang ditelantarkan atau melaksanakan pelayanan yang penuh tuntutan terhadap anak-anak itu."⁴⁸⁴

b. Sakramen perkawinan

219. *Realitas perkawinan yang manusiawi dan asali dihidupi oleh pasangan suami-istri dalam bentuk adikodrati yakni sebagai sakramen yang diadakan oleh Kristus, yang tidak lain merupakan tanda dan sarana rahmat.* Sejarah keselamatan dipenuhi dengan tema perjanjian nikah yang merupakan satu ungkapan penting bagi kesatuan cinta kasih antara Allah dan manusia, serentak sebagai satu pengertian kunci untuk memahami dalam simbolisme tahapan-tahapan perjanjian besar yang diadakan Allah dengan umat-Nya.⁴⁸⁵ Inti pewahyuan rencana cinta kasih Allah

⁴⁸⁰ Yohanes Paulus II, Imbauan Apostolik *Familiaris Consortio*, 19: AAS 74 (1982), 102.

⁴⁸¹ Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, 48, 50: AAS 58 (1966), 1067-1069, 1070-1072.

⁴⁸² Bdk. Yohanes Paulus II, Surat Kepada Keluarga-Keluarga *Gratissimam Sane*, 11: AAS 86 (1994), 883-886.

⁴⁸³ Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, 50: AAS 58 (1966), 1070-1072.

⁴⁸⁴ *Katekismus Gereja Katolik*, 2379.

⁴⁸⁵ Bdk. Yohanes Paulus II, Imbauan Apostolik *Familiaris Consortio*, 12: AAS 74 (1982), 93: "Oleh karena itu, pewartaan inti pewahyuan, yakni 'Allah mencintai Umat-Nya', diwartakan juga melalui kata-kata yang hidup dan konkret pada saat mempelai laki-laki dan perempuan saling mengungkapkan cinta kasih mereka selaku suami-istri. Ikatannya cinta kasih mereka menjadi gambar dan lambang perjanjian, yang menyatukan Allah dan Umat-Nya (bdk. Hos 2:21; Yer 3:6-13; Yes 54). Begitu pula dosa, yang dapat merugikan hubungan suami-istri melambangkan ketidaksetiaan umat terhadap Allah mereka: penyembahan berhala adalah pelacuran (bdk. Yeh

adalah hadiah yang diberikan Allah kepada manusia dalam diri Putra-Nya Yesus Kristus, “pengantin yang terkasih, yang menyerahkan diri-Nya sebagai penyelamat bagi umat manusia dan mempersatukan umat manusia dengan diri-Nya sebagai tubuh-Nya sendiri. Dia menyingkapkan kebenaran terdalam dari perkawinan, kebenaran yang ada ‘pada mulanya’ (bdk. Kej 2:24; Mat 19:5). Dialah juga yang menyanggupkan manusia untuk menghidupi perkawinan itu, dengan membebaskannya dari kekerasan hatinya.”⁴⁸⁶ Dari cinta kasih pengantin Kristus kepada Gereja-Nya yang terbukti kepenuhannya pada salib, keluarlah ciri sakramental perkawinan. Rahmat perkawinan ini menyamakan cinta kasih di antara suami-istri dengan cinta kasih Kristus kepada Gereja-Nya. Perkawinan sebagai sakramen merupakan ikatan yang diadakan dalam cinta kasih antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.⁴⁸⁷

220. *Sakramen perkawinan mencakup seluruh kenyataan manusiawi dari cinta kasih suami-istri dengan segala konsekuensinya dan “memampukan dan mewajibkan ... para suami-istri dan orangtua Kristen untuk menghidupi panggilannya sebagai awam, dan dengan demikian mencari Kerajaan Allah dalam usaha dan penataan hal-hal duniawi.”*⁴⁸⁸ Melalui ikatan sakramental yang menjadikan perkawinan sebuah Gereja rumah (*ecclesia domestica*) atau Gereja-Gereja mini, setiap keluarga Kristen diikat dalam kesatuan yang erat dengan Gereja dan dipanggil “untuk menjadi tanda kesatuan bagi dunia dan melaksanakan peran profetiknya dengan memberi kesaksian tentang kekuasaan dan kedamaian Kristus yang menjadi arah peziarahan seluruh dunia.”⁴⁸⁹

16:25), ketidaksetiaan adalah perzinahan, ketidaktaatan terhadap hukum menggambarkan langkah meninggalkan cinta kasih Tuhan Sang Mempelai. Akan tetapi ketidaksetiaan Israel tidak menghancurkan kesetiaan kekal Tuhan. Oleh sebab itu, cinta kasih Allah yang setia senantiasa diketengahkan sebagai pola hubungan cinta kasih yang setia, yang seharusnya mengikat suami-istri (bdk. Hos 3).”

⁴⁸⁶ Yohanes Paulus II, Imbauan Apostolik *Familiaris Consortio*, 13: AAS 74 (1982), 93-94.

⁴⁸⁷ Bdk. Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, 48: AAS 58 (1966), 1067-1069.

⁴⁸⁸ Yohanes Paulus II, Imbauan Apostolik *Familiaris Consortio*, 47: AAS 74 (1982), 139; kutipan teks tersebut diambil dari Konsili Vatikan II, Konstitusi Dogmatik *Lumen Gentium*, 31: AAS 57 (1965), 37.

⁴⁸⁹ Yohanes Paulus II, Imbauan Apostolik *Familiaris Consortio*, 48: AAS 74 (1982), 140; bdk. *Katekismus Gereja Katolik*, 1656-1657, 2204.

Cinta kasih suami-istri yang diberikan dalam sakramen, yang sebenarnya mengalir dari cinta kasih Kristus sendiri, membuat suami-istri Kristen menjadi saksi-saksi dari satu sosialitas baru yang diilhami Injil dan rahasia Paskah. Matra alamiah cinta kasih dijernihkan, dikuatkan dan dimuliakan oleh rahmat sakramental. Dengan cara ini suami-istri Kristen tidak hanya saling membantu pada jalan pengudusan diri, tetapi lebih dari itu mereka menjadi tanda dan sarana cinta kasih Kristus di dalam dunia. Mereka dipanggil untuk memberi kesaksian dan mewartakan makna religius perkawinan dengan hidup mereka sendiri, khususnya dalam situasi ketika masyarakat sekarang semakin sulit mengenal hal ini – teristimewa pada saat masyarakat sudah mulai membatinkan cara pandang yang menisbikan dasar-dasar alamiah institusi perkawinan.

III. CIRI SOSIAL KELUARGA

a. Cinta kasih dan pembentukan persekutuan pribadi-pribadi

221. *Keluarga menawarkan diri sebagai ruang untuk pembentukan kesatuan yang terasa semakin penting dan mendesak di dalam satu masyarakat yang kian individualistis, karena di dalam keluarga dapat tumbuh kesatuan yang autentik antarpribadi sebagai buah dari dinamika cinta kasih yang berkanjang.*⁴⁹⁰ *Dinamika cinta kasih ini merupakan matra dasar pengalaman manusia dan keluarga merupakan tempat istimewa di mana cinta kasih dapat tumbuh: "Cinta kasih mengupayakan agar manusia mewujudkan dirinya melalui penyerahan diri: mencintai berarti memberi dan menerima segala yang tidak dapat dibeli atau dijual, tetapi yang hanya dapat dihadiahkan satu sama lain dalam kebebasan."*⁴⁹¹

Berkat cinta kasih yang merupakan unsur utama dalam definisi perkawinan dan keluarga, maka setiap pribadi, laki-laki dan perempuan, diakui, diterima dan dihargai keluhuran martabatnya. Cinta kasih menumbuhkan relasi-relasi yang dihidupi dalam kemurahan hati, yang "dengan menghormati dan memajukan martabat pribadi di dalam setiap dan semua orang sebagai

⁴⁹⁰ Bdk. Yohanes Paulus II, *Imbauan Apostolik Familiaris Consortio*, 18: AAS 74 (1982), 100-101.

⁴⁹¹ Yohanes Paulus II, *Surat Kepada Keluarga-Keluarga Gratissimum Sane*, 11: AAS 86 (1994), 883.

satu-satunya pijakan bagi nilai ... berwujud penerimaan sepenuh hati, perjumpaan dan dialog, kerelaan berkorban, pelayanan nan dermawan serta solidaritas yang mendalam."⁴⁹² Adanya keluarga-keluarga yang hidup dalam semangat ini dapat menelanjangi berbagai kekurangan serta kontradiksi dari satu masyarakat yang membiarkan dirinya dituntun terutama, jika bukan semata-mata, oleh kriteria-kriteria efisiensi dan keberfungsian. Satu hidup keluarga yang setiap hari, secara ke dalam dan keluar, berusaha membentuk jejaring relasi antarmanusia, akan menjadi "sekolah pertama yang tak tergantikan tempat orang mempelajari sikap-sikap yang utama bagi kehidupan bersama, menjadi contoh dan dorongan bagi relasi-relasi antarmanusia yang lebih luas, yang ditandai oleh penghargaan, keadilan, dialog dan cinta kasih."⁴⁹³

222. *Cinta kasih mengungkapkan dirinya juga di dalam pelayanan yang dilakukan penuh perhatian bagi orang-orang tua yang hidup di dalam keluarga: kehadiran mereka dapat menjadi sangat bermakna. Mereka adalah contoh relasi antargenerasi dan satu sumber kebahagiaan bagi keluarga serta seluruh masyarakat: "Mereka tidak hanya dapat memberi kesaksian tentang kenyataan bahwa beberapa segi kehidupan seperti nilai-nilai kemanusiaan dan budaya, moral dan sosial, tidak dapat diukur berdasarkan kriteria ekonomi dan fungsional; mereka pun dapat memberi andilnya yang konkret dalam bidang pekerjaan dan sebagai penanggung jawab. Pada akhirnya yang dimaksudkan bukanlah sekadar bahwa ada sesuatu yang dilakukan untuk orang-orang tua. Yang dimaksudkan lebih dari itu, yakni menerima mereka sebagai rekan kerja yang bertanggung jawab, sebagai pendukung proyek-proyek, di mana mereka dapat berpartisipasi baik pada tahap perencanaan, perembukan dan pelaksanaan."⁴⁹⁴ "Mereka masih menghasilkan buah pada usia senja" (Mzm 92:15), demikian dikatakan dalam Alkitab. Orang-orang tua dapat dilihat sebagai satu sekolah penting untuk kehidupan, sebab mereka dapat meneruskan nilai-nilai dan tradisi-tradisi serta mendorong*

⁴⁹² Yohanes Paulus II, Imbauan Apostolik *Familiaris Consortio*, 43: AAS 74 (1982), 134.

⁴⁹³ Yohanes Paulus II, Imbauan Apostolik *Familiaris Consortio*, 43: AAS 74 (1982), 134.

⁴⁹⁴ Yohanes Paulus II, Amanat pada Pertemuan Dunia yang Kedua tentang Lanjut Usia, Madrid (3 April 2002): *L'Osservatore Romano*, edisi Inggris, 24 April 2002, p. 6; bdk. Yohanes Paulus II, Imbauan Apostolik *Familiaris Consortio*, 27: AAS 74 91982), 113-114.

kemajuan dari orang-orang yang lebih muda yang belajar untuk tidak hanya memperhatikan kesejahteraan sendiri melainkan juga kesejahteraan orang lain. Apabila orang-orang tua mengalami situasi penderitaan dan ketergantungan, maka sebenarnya mereka tidak hanya memerlukan perawatan medis dan sarana-sarana lainnya, melainkan terutama perhatian yang penuh cinta kasih.

223. *Manusia diciptakan untuk mencinta, dan dia tidak dapat hidup tanpa cinta.* Apabila ini menyata di dalam penyerahan diri yang total dari dua pribadi yang saling melengkapi, maka cinta kasih itu tidak dapat direduksi hanya pada suasana hati serta perasaan, dan lebih tidak lagi pada pengungkapan seksualnya semata. Satu masyarakat yang semakin cenderung menisbikan dan melumrahkan pengalaman cinta kasih dan seksualitas sebenarnya terlampau mementingkan segi-segi fana dari kehidupan dan mengabaikan nilai-nilai dasarnya: dalam kondisi seperti ini semakin mendesak bagi kita untuk memaklumkan dan memberi kesaksian bahwa kebenaran cinta kasih dan seksualitas suami-istri terwujud apabila pribadi-pribadi itu secara total dan seutuhnya saling menyerahkan diri dalam kesatuan dan kesetiaan.⁴⁹⁵ Kebenaran, sumber kegembiraan, harapan dan kehidupan ini tidak dapat dipahami dan dicapai oleh orang yang menutup dirinya dalam relativisme dan skeptisisme.

224. *Melawan teori-teori yang melihat identitas seksual semata-mata sebagai satu produk kultural dan sosial dalam interaksi antara masyarakat dan individu sambil mengabaikan identitas seksual pribadi atau tanpa mempertimbangkan makna yang benar dari seksualitas, Gereja tidak akan pernah lelah untuk selalu merumuskan secara jelas ajarannya sendiri: "Setiap manusia, entah laki-laki atau perempuan, harus mengakui dan menerima seksualitasnya sendiri. Perbedaan fisik, moral dan rohaniah serta kebutuhan untuk saling melengkapi terarah pada kebaikan-kebaikan perkawinan dan perkembangan kehidupan keluarga. Harmoni pasangan suami-istri dan masyarakat sebagiannya bergantung pada kenyataan bagaimana kesalingbergantungan, kekurangan dan kesediaan saling membantu*

⁴⁹⁵ Bdk. Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, 48: AAS 58 (1966), 1067-1069; *Katekismus Gereja Katolik*, 1644-1651.

antara laki-laki dan perempuan dihidupi".⁴⁹⁶ Dari sudut pandang ini lahirlah kewajiban untuk *menyesuaikan* hukum positif dengan hukum kodrati yang menegaskan bahwa *identitas seksual* sebagai syarat objektif untuk membentuk pasangan hidup bersama *bukanlah sesuatu yang dapat diubah sesuka hati*.

225. *Hakikat cinta kasih perkawinan menuntut kelanggengan dan ketakterceraian dari sebuah ikatan perkawinan.* Hilangnya ciri-ciri ini akan sangat berpengaruh pada eksklusivitas dan totalitas relasi cinta kasih, yang merupakan sifat penting bagi ikatan perkawinan dan membawa penderitaan besar bagi anak-anak serta merusakkan tatanan sosial.

Kelanggengan dan ketakterceraian dari ikatan perkawinan tidak boleh dibiarkan hanya menjadi tujuan dari dan tergantung semata-mata pada usaha orang-orang yang bersangkutan: sejatinya, mengingat penting dan bermaknanya segi-segi ini bagi satu keluarga, maka seluruh masyarakat harus bertanggung jawab untuk melindungi dan memajukannya sebagai ciri-ciri yang alamiah dari perkawinan. Keharusan untuk memberi ciri institusional bagi perkawinan dan menempatkannya pada dasar satu tindakan publik, sosial dan legal, lahir dari tuntutan-tuntutan dasar sosial.

*Dengan masuknya perceraian ke dalam hukum sipil maka ada dorongan bagi satu pemahaman yang relativistis terhadap ikatan perkawinan, dan ini "menjadi satu luka yang dalam" dan meluas di dalam masyarakat.*⁴⁹⁷ Pasangan-pasangan yang mempertahankan dan mengembangkan ciri kelanggengan dan ketakterceraian perkawinannya, sebenarnya sedang "memenuhi ... tugas yang dipercayakan kepada mereka, yakni untuk menjadi satu 'tanda' di dunia – satu tanda yang kecil namun sangat bermakna, yang terkadang digoda namun terus-menerus dibarui – tanda bagi kesetiaan yang tak tergoyahkan, dengannya Allah sendiri mengasihi semua dan setiap manusia di dalam Yesus Kristus."⁴⁹⁸

226. *Gereja tidak meninggalkan sendirian mereka yang menikah kembali setelah perceraian mereka. Gereja mendoakan mereka, memberanikan mereka di tengah ke-*

⁴⁹⁶ *Katekismus Gereja Katolik*, 2333.

⁴⁹⁷ *Katekismus Gereja Katolik*, 2385; bdk. *Katekismus Gereja Katolik*, 1650-1651, 2384.

⁴⁹⁸ Yohanes Paulus II, Imbauan Apostolik *Familiaris Consortio*, 20: AAS 74 (1982), 104.

sulitan-kesulitan rohani yang mereka hadapi, dan menguatkan mereka dalam iman dan harapan. Serentak dengan itu pribadi-pribadi ini sendiri dapat dan harus mengambil bagian dalam kehidupan Gereja, karena mereka adalah orang-orang yang dibaptis: mereka dipanggil untuk mendengarkan Sabda Tuhan, menghadiri perayaan Ekaristi, berdoa dengan tekun, semakin terlibat dalam karya-karya cinta kasih dan prakarsa-prakarsa sosial demi perdamaian dan keadilan, mendidik putra-putri mereka dalam iman serta melatih diri dalam semangat dan tindakan tobat, sehingga dengan cara ini mereka setiap hari memohonkan rahmat Tuhan.

Pengampunan di dalam sakramen tobat – yang meratakan jalan menuju penerimaan sakramen Ekaristi – hanya boleh diberikan kepada mereka yang dengan penuh rasa sesal memutuskan untuk menempuh satu jalan hidup yang tidak lagi bertentangan dengan ketakterceraian perkawinan.⁴⁹⁹

Dengan sikap seperti ini Gereja menyatakan kesetiaannya terhadap Kristus dan kebenaran-Nya; serentak dengan itu Gereja memalingkan wajah keibuannya kepada putra-putrinya, khususnya mereka yang ditinggalkan pasangannya yang sah tanpa kesalahannya sendiri. Gereja yakin sepenuhnya bahwa juga mereka yang sudah menjauhkan dirinya dari hukum Tuhan dan hidup dalam keadaan ini tetap dapat menerima rahmat pertobatan dan keselamatan, apabila mereka bertahan dalam sikap doa, tobat dan cinta kasih.⁵⁰⁰

227. *Bentuk-bentuk hidup bersama yang bukan perkawinan, yang jumlahnya semakin meningkat, didasarkan pada satu pandangan yang salah tentang kebebasan pribadi dalam hal memilih⁵⁰¹ dan pada satu sikap yang melihat perkawinan dan keluarga sebagai satu urusan yang semata-mata bersifat privat.* Perkawinan bukan sekadar satu kehidupan bersama yang diatur berdasarkan

⁴⁹⁹ Penghormatan yang seharusnya kepada Sakramen Perkawinan, sebagaimana kepada pasangan-pasangan suami-istri yang telah menikah, keluarga-keluarga mereka dan kaum beriman, melarang para pastor apa pun motivasi maupun dalihnya – juga yang bercorak pastoral – untuk menyelenggarakan perayaan apa pun bagi orang-orang bercerai yang hendak menikah kembali. Bdk. Yohanes Paulus II, Imbauan Apostolik *Familiaris Consortio*, 20: AAS 74 (1982), 104.

⁵⁰⁰ Bdk. Yohanes Paulus II, Imbauan Apostolik *Familiaris Consortio*, 77, 84: AAS 74 (1982), 175-178, 184-186.

⁵⁰¹ Bdk. Yohanes Paulus II, Surat kepada Keluarga-Keluarga *Gratissimam Sane*, 14: AAS 86 (1994), 893-896; *Katekismus Gereja Katolik*, 2390.

kesepakatan, melainkan satu relasi, dibandingkan dengan semua relasi lainnya, yang memiliki satu matra sosial yang khas. Kenyataan bahwa perkawinan mengatur anak-anak dan memperhatikan pendidikannya menunjukkan bahwa *keluarga* sebenarnya melaksanakan satu tugas yang sangat khusus dalam kaitan dengan pertumbuhan yang integral dan inisiasi dari setiap orang ke dalam kehidupan bermasyarakat.

Kemungkinan perlakuan hukum yang setara antara keluarga dan bentuk-bentuk hidup bersama lainnya yang bukan perkawinan akan berpengaruh buruk terhadap model keluarga. Model keluarga tidak dapat diwujudkan di dalam sebuah relasi antarpribadi yang gampang retak,⁵⁰² tetapi hanya di dalam satu relasi antarpribadi yang memiliki kelanggengan, yang akarnya ada di dalam perkawinan, artinya dalam sebuah perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan berdasarkan keputusan bebas dari kedua belah pihak untuk menghidupi satu kehidupan bersama dalam perkawinan dan terarah kepada penerusan keturunan.

228. *Dalam kaitan dengan bentuk-bentuk kehidupan bersama bukan perkawinan muncul masalah khusus. Masalah ini datang dari tuntutan yang semakin kuat didiskusikan secara publik mengenai pengakuan legal atas kehidupan bersama antara orang-orang yang memiliki jenis kelamin yang sama.* Hanya satu antropologi yang memperhatikan keseluruhan kebenaran mengenai manusia dapat memberi jawaban yang memadai atas pertanyaan ini, yakni jawaban yang mengandung berbagai segi baik dari sisi sosial maupun dari sisi gerejawi.⁵⁰³ Antropologi seperti ini sanggup menjelaskan, “betapa tidak sepadan apabila orang memperlakukan relasi antara orang-orang yang sejenis sama dengan perkawinan. Hal ini pertama-tama ditentang oleh kemustahilan objektif yaitu bahwa relasi seperti ini dapat menghasilkan buah dalam bentuk penerusan keturunan – seturut rencana yang digariskan Allah dalam struktur manusia. Satu rintangan lain adalah kurangnya syarat-syarat bagi komplementaritas interpersonal yang dikehendaki Sang Pencipta dari laki-laki dan perempuan, yang sejatinya terjadi baik secara fisik-biologis maupun dan terutama secara psikologis. Hanya di dalam satu relasi antara dua orang yang berbeda jenis kelamin dapat terwujud

⁵⁰² Bdk. *Katekismus Gereja Katolik*, 2390.

⁵⁰³ Bdk. Kongregasi untuk Ajaran Iman, Surat tentang Reksa Pastoral terhadap Kaum Homoseksual (1 Oktober 1986), 1-2: AAS 79 (1987), 543-544.

penyempurnaan setiap pribadi di dalam satu sintesis antara kesatuan dan saling melengkapi secara psiko-fisik".⁵⁰⁴

*Kaum homoseksual harus dihormati martabatnya,*⁵⁰⁵ dan diberanikan untuk mengikuti rencana Tuhan, dengan cara berusaha sungguh-sungguh untuk hidup wadat.⁵⁰⁶ Sikap hormat yang harus diberikan kepada mereka tidak boleh berakibat pada legitimasi terhadap sikap-sikap yang tidak dapat didamaikan dengan hukum moral. Sikap hormat ini pun tidak boleh membawa akibat bahwa pribadi-pribadi dalam satu hubungan sejenis diberi hak untuk diperlakukan sebagai satu perkawinan dan dengan demikian menyejajarkan relasi mereka dengan keluarga.⁵⁰⁷

"Apabila perkawinan antara dua pribadi yang berbeda jenis kelamin dilihat dari perspektif hukum hanya sebagai salah satu bentuk yang mungkin dari perkawinan, maka hal ini membawa perubahan radikal terhadap pengertian perkawinan dan berakibat sangat buruk bagi kesejahteraan bersama. Kalau negara menempatkan relasi homoseksual pada satu posisi hukum yang analog dengan status perkawinan dan keluarga, maka negara tersebut sebenarnya bertindak sewenang-wenang dan bertentangan dengan kewajiban-kewajibannya sendiri."⁵⁰⁸

229. *Keberlangsungan keluarga inti adalah basis yang menentukan bagi kehidupan bersama secara sosial, dan karena itu masyarakat sipil tidak dapat bersikap acuh tak acuh terhadap tendensi-tendensi desktruktif yang hendak menguburkan pilar-pilar pendukungnya sendiri.* Satu keputusan hukum

⁵⁰⁴ Yohanes Paulus II, Amanat kepada Tribunal Roman Rota (21 Januari 1999), 5: *L'Osservatore Romano*, edisi Inggris, 10 Februari 1999, p. 3.

⁵⁰⁵ Bdk. Kongregasi untuk Ajaran Iman, Dokumen tentang *Beberapa Pertimbangan Memperhatikan Respons pada Proposal-Proposal untuk Membuat Undang-undang mengenai Perlakuan tidak Membedakan Kaum Homoseksual* (23 Juli 1992): *L'Osservatore Romano*, 24 Juli 1992, p. 4; bdk. Kongregasi untuk Ajaran Iman, Pernyataan *Persona Humana* (29 Desember 1975), 8: AAS 68 (1976), 84-85.

⁵⁰⁶ Bdk. *Katekismus Gereja Katolik*, 2357-2359.

⁵⁰⁷ Bdk. Yohanes Paulus II, Amanat kepada Uskup-Uskup Spanyol dalam Kunjungan *Ad Limina* mereka (19 Februari 1998), 4: *L'Osservatore Romano*, edisi Inggris, 11 Maret 1998, p. 5; Dewan Kepausan untuk Keluarga, *Family, Marriage and "De facto Unions"* (26 Juli 2000), 23, Libreria Editrice Vaticana, Vatican City 2000, pp. 40-43; Kongregasi untuk Ajaran Iman, *Pertimbangan-Pertimbangan Mengenai Proposal untuk Memberi Pengakuan Legal pada Persatuan Antara Kaum Homoseksual* (3 Juni 2003), Libreria Editrice Vaticana, Vatican City 2003.

⁵⁰⁸ Kongregasi untuk Ajaran Iman, *Pertimbangan-Pertimbangan Mengenai Proposal untuk Memberi Pengakuan Legal pada Persatuan Antara Kaum Homoseksual* (3 Juni 2003), 8, Libreria Editrice Vaticana, Vatican City 2003, p. 9.

memang dapat mentolerir sikap-sikap yang secara moral tidak dapat diterima⁵⁰⁹ – *tetapi tidak boleh dibiarkan bahwa pengakuan akan perwakinan monogami yang tak tercerai-kekan sebagai satu-satunya bentuk autentik keluarga dilemahkan*. Karena itu menjadi sangat penting bahwa otoritas-otoritas publik menolak “tendensi-tendensi ini dengan akibat-akibatnya yang destruktif terhadap masyarakat dan mendatangkan kerugian bagi martabat, kepastian dan kesejahteraan masing-masing warga. Mereka mesti berusaha agar pendapat publik tidak boleh diarahkan kepada perendahan makna dari institusi perwakinan dan keluarga.”⁵¹⁰

Tugas komunitas-komunitas gerejawi dan semua mereka yang mempunyai keprihatinan terhadap kesejahteraan masyarakat adalah memastikan agar “keluarga, yang bukan hanya sekadar satu kesatuan yuridis, sosial dan ekonomi, membentuk kesatuan cinta kasih dan solidaritas yang secara sangat istimewa merupakan sarana yang memadai untuk mengakarkan nilai-nilai budaya, etis, sosial, rohani dan religius serta mentradisikan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai yang penting bagi perkembangan dan kebahagiaan para anggotanya dan seluruh warga masyarakat.”⁵¹¹

b. Keluarga adalah tempat kudus bagi kehidupan

230. *Cinta kasih suami-istri dari hakikatnya terbuka bagi penerimaan kehidupan.*⁵¹² Dalam tugas meneruskan keturunan terungkap secara istimewa keluhuran martabat manusia yang dipanggil untuk menyatakan kebaikan dan kesuburan yang dilimpahkan Tuhan: “Status manusia sebagai orangtua, kendati *secara biologis serupa* dengan makhluk-makhluk alam lainnya, sejatinya memiliki ‘kesamaan’ dengan Allah, dan atas dasar kesamaan tersebut dibentuk keluarga sebagai satu persekutuan hidup manusia yang dipersatukan di dalam cinta kasih (*communio personarum*).”⁵¹³

⁵⁰⁹ Bdk. Yohanes Paulus II, Ensiklik *Evangelium Vitae*, 71: AAS 87 (1995), 483; Santo Thomas Aquinas, *Summa Theologiae*, I-II, q. 96, a. 2 (“Utrum ad legem humanam pertineat omnia vitia cohibere”): Ed. Leon. 7, 181.

⁵¹⁰ Yohanes Paulus II, Imbauan Apostolik *Familiaris Consortio*, 81: AAS 74 (1982), 183.

⁵¹¹ Takhta Suci, *Charter of the Rights of the Family* (24 November 1983), Preamble, E, Vatican Polyglot Press, Vatican City, p. 6.

⁵¹² Bdk. *Katekismus Gereja Katolik*, 1652.

⁵¹³ Yohanes Paulus II, Surat kepada Keluarga-Keluarga *Gratissimum Sane*, 6: AAS 86 (1994), 874;

Penerusan keturunan mengungkapkan karakter sosial keluarga dan memulai satu dinamika cinta kasih dan solidaritas antargenerasi yang menjadi dasar dari satu masyarakat. Perlu ditemukan kembali makna sosial dari kenyataan bahwa di dalam setiap manusia baru tersembunyi sekeping kesejahteraan bersama: Setiap anak “dari dirinya sendiri merupakan sebuah hadiah dan karunia bagi para saudara-saudari, orangtua dan seluruh keluarganya. Hidupnya menjadi hadiah untuk para pemberi kehidupan yang tidak dapat berbuat lain kecuali menerima kehadiran sang anak, menghargai keterlibatannya dalam hidup mereka, andilnya bagi kesejahteraan mereka dan bagi kesejahteraan seluruh keluarga.”⁵¹⁴

231. *Keluarga yang didasarkan pada perkawinan sungguh-sungguh merupakan tempat kudus untuk kehidupan, “tempat di mana kehidupan sebagai pemberian Allah diterima secara pantas dan dilindungi dari segala macam bahaya yang mengancamnya, dan di mana kehidupan itu dapat mengembangkan dirinya seturut tuntutan-tuntutan bagi satu perkembangan manusiawi yang sejati.”⁵¹⁵ Keluarga memainkan satu peran penting dan tak tergantikan untuk mendukung dan menciptakan satu budaya kehidupan⁵¹⁶ melawan meluasnya ‘satu anti-budaya’ yang ‘destruktif’ ... yang diusung oleh berbagai tendensi dan situasi yang berkembang dewasa ini.”⁵¹⁷*

Dalam kekuatan sakramen yang diterima keluarga-keluarga Kristen mendapat tugas khusus untuk memberi kesaksian tentang danewartakan Injil kehidupan. Tugas ini mendapat makna kenabian yang sejati dan berani di dalam masyarakat. Sebab itu, “pelayanan kepada Injil kehidupan terkait dengan kenyataan bahwa keluarga-keluarga berusaha secara khusus melalui keanggotaannya yang aktif dalam kelompok-kelompok keluarga agar hukum dan perangkat-perangkat negara tidak melukai hak atas kehidupan mulai dari pembuahan. Sebaliknya, mereka perlu melindungi dan mendukungnya.”⁵¹⁸

bdk. *Katekismus Gereja Katolik*, 2366.

⁵¹⁴ Yohanes Paulus II, Surat kepada Keluarga-Keluarga *Gratissimam Sane*, 11: AAS 86 (1994), 884.

⁵¹⁵ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Centesimus Annus*, 39: AAS 83 (1991), 842.

⁵¹⁶ Bdk. Yohanes Paulus II, Ensiklik *Evangelium Vitae*, 92: AAS 87 (1995), 505-507.

⁵¹⁷ Yohanes Paulus II, Surat kepada Keluarga-Keluarga *Gratissimam Sane*, 13: AAS 86 (1994), 891.

⁵¹⁸ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Evangelium Vitae*, 93: AAS 87 (1995), 507-508.

232. *Keluarga memberi sumbangsih besar bagi kesejahteraan bersama melalui pelaksanaan tugas sebagai ayah dan ibu yang bertanggung jawab. Dengan itu mereka ambil bagian atas cara istimewa dalam karya penciptaan Allah.*⁵¹⁹ Beban tanggung jawab ini tidak boleh menjadi alasan untuk membenarkan sikap penolakan yang egoistis, tetapi harus mengarahkan keputusan-keputusan pasangan suami-istri dalam penerimaan kehidupan dengan penuh syukur: “Dengan memperhatikan situasi kesehatan, ekonomi, rohani dan sosial maka menjadi orangtua yang sungguh bertanggung jawab berarti bahwa setelah melalui pertimbangan yang matang, orang memutuskan *atau* untuk memiliki banyak anak *atau* untuk waktu sementara atau seterusnya tidak lagi memiliki anak karena ada alasan yang mendasar dan karena memperhatikan norma moral yang berlaku.”⁵²⁰ Alasan-alasan yang mendorong suami-istri untuk menerima tanggung jawab sebagai orangtua lahir dari penerimaan penuh kesadaran akan kewajiban-kewajiban mereka terhadap Allah, diri sendiri, keluarga dan masyarakat sambil memperhatikan hierarki nilai yang adil.

233. *Berkaitan dengan “metode” penerusan keturunan secara bertanggung jawab, harus ditolak secara tegas terutama sterilisasi dan aborsi sebagai cara-cara yang berdasarkan penilaian moral tidak dapat dipertanggungjawabkan.*⁵²¹ Khususnya yang terakhir ini merupakan satu tindak kejahatan yang menghebohkan dan selalu menjadi satu pelanggaran moral yang berat;⁵²² tindakan ini sama sekali tidak dapat dibenarkan. Sebaliknya, ini merupakan satu fenomena yang menyedihkan, yang sangat berperan dalam memperluas satu mentalitas yang anti terhadap kehidupan dan mengancam satu kehidupan bersama yang adil dan demokratis dalam masyarakat.⁵²³

⁵¹⁹ Bdk. Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, 50: AAS 58 (1966), 1070-1072; *Katekismus Gereja Katolik*, 2367.

⁵²⁰ Paulus VI, Ensiklik *Humanae Vitae*, 10: AAS 60 (1968), 487; bdk. Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, 50: AAS 58 (1966), 1070-1072.

⁵²¹ Bdk. Paulus VI, Ensiklik *Humanae Vitae*, 14: AAS 60 (1968), 490-491.

⁵²² Bdk. Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, 51: AAS 58 (1966), 1072-1073; *Katekismus Gereja Katolik*, 2271-2272; Yohanes Paulus II, Surat Kepada Keluarga-Keluarga *Gratissimam Sane*, 21: AAS 86 (1994), 919-920; Yohanes Paulus II, Ensiklik *Evangelium Vitae*, 58, 59, 61-62: AAS 87 (1995), 466-468, 470-472.

⁵²³ Yohanes Paulus II, Surat Kepada Keluarga-Keluarga *Gratissimam Sane*, 21: AAS 86 (1994), 919-920; Yohanes Paulus II, Ensiklik *Evangelium Vitae*, 72, 101: AAS 87 (1995), 484-485, 516-518; *Katekismus Gereja Katolik*, 2273.

Juga ditolak penggunaan berbagai bentuk sarana yang menghalangi pembuahan:⁵²⁴ penolakan ini didasarkan pada pemahaman yang benar dan holistik mengenai pribadi dan seksualitas manusia⁵²⁵ dan berperan sebagai satu dukungan moral bagi pembelaan perkembangan sejati bangsa-bangsa.⁵²⁶ Kendati demikian, alasan-alasan antropologis yang sama dapat membenarkan hak untuk melakukan pantang pada periode-periode kesuburan perempuan.⁵²⁷ Menolak penggunaan alat-alat kontrasepsi dan memilih menggunakan metode-metode alamiah dalam pengaturan kelahiran berarti mendasarkan relasi antarpribadi suami dan istri pada penghormatan timbal balik dan penerimaan total, dan hal ini berpengaruh positif terhadap perwujudan satu tatanan masyarakat yang manusiawi.

234. Keputusan berkaitan dengan lamanya waktu antarkelahiran dan jumlah anak yang dilahirkan semata-mata merupakan keputusan suami-istri. Ini adalah hak mereka yang tidak dapat digugat dan harus dilaksanakan dalam tanggung jawab di hadapan Allah dan sambil memperhatikan kewajiban-kewajiban mereka terhadap diri sendiri, anak-anak yang sudah dilahirkan, keluarga dan masyarakat.⁵²⁸ Apabila untuk tujuan penyebarluasan informasi yang memadai dan penggunaan langkah-langkah yang sesuai pada sektor demografis otoritas publik mengintervensi wilayah kewenangan ini, maka mereka harus melakukan hal ini dalam rasa hormat terhadap pribadi-pribadi dan terhadap kebebasan pasangan-pasangan: mereka tidak boleh menutup ruang bagi keputusan bebas suami-istri,⁵²⁹ dan juga tidak boleh mengizinkan hal ini bagi berbagai organisasi-organisasi lain yang aktif di dalam bidang ini.

⁵²⁴ Bdk. Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, 51: AAS 58 (1966), 1072-1073; Paulus VI, Ensiklik *Humanae Vitae*, 14: AAS 60 (1968), 490-491; Yohanes Paulus II, Imbauan Apostolik *Familiaris Consortio*, 32: AAS 74 (1982), 118-120; *Katekismus Gereja Katolik*, 2370; Pius XI, Ensiklik *Casti Connubii* (31 Desember 1930): AAS 22 (1930), 559-561.

⁵²⁵ Bdk. Paulus VI, Ensiklik *Humanae Vitae*, 7: AAS 60 (1968), 485; Yohanes Paulus II, Imbauan Apostolik *Familiaris Consortio*, 32: AAS 74 (1982), 118-120.

⁵²⁶ Bdk. Paulus VI, Ensiklik *Humanae Vitae*, 17: AAS 60 (1968), 493-494.

⁵²⁷ Bdk. Paulus VI, Ensiklik *Humanae Vitae*, 16: AAS 60 (1968), 491-492; Yohanes Paulus II, Imbauan Apostolik *Familiaris Consortio*, 32: AAS 74 (1982), 118-120; *Katekismus Gereja Katolik*, 2370.

⁵²⁸ Bdk. Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, 50: AAS 58 (1966), 1070-1072; *Katekismus Gereja Katolik*, 2368; Paulus VI, Ensiklik *Populorum Progressio*, 37: AAS 59 (1967), 275-276.

⁵²⁹ Bdk. *Katekismus Gereja Katolik*, 2372.

Semua bantuan ekonomi yang ditetapkan untuk membiayai kampanye sterilisasi, atau untuk menyiapkan kampanye seperti itu, merupakan pelecehan terhadap martabat pribadi dan keluarga, karena itu harus ditolak secara moral. Penyelesaian atas masalah-masalah yang berkaitan erat dengan pertumbuhan jumlah penduduk harus dilakukan dalam rasa hormat, baik terhadap moral seksual maupun moral sosial, dan serentak mendorong satu solidaritas sejati, untuk memberi keluhuran kepada kehidupan, mulai dari masalah-masalah ekonomi, sosial dan budaya.

235. *Keinginan untuk menjadi ibu atau ayah, tidak mencakup di dalamnya "hak terhadap anak", sementara sudah jelas bahwa ada hak-hak dari kehidupan yang belum dilahirkan: untuk kehidupan itu harus ada jaminan prasyarat kehidupan yang optimal melalui kelangngan satu keluarga yang didasarkan pada perkawinan dan kesediaan saling melengkapi yang bersumber pada relasi ayah-ibu.*⁵³⁰ Perkembangan yang pesat dalam penelitian dan kemungkinan teknis penggunaannya di bidang reproduksi menimbulkan pertanyaan-pertanyaan baru dan sulit yang menyentuh masyarakat dan norma-norma kehidupan bersama manusia.

Harus ditekankan bahwa semua teknologi reproduksi – pemberian sperma atau sel telur; peminjaman rahim ibu; pembuahan buatan yang heterologis – tidak dapat diterima secara moral. Teknologi-teknologi ini memungkinkan penggunaan rahim atau sel-sel kelamin pribadi lain dan bukan suami-istri itu sendiri. Dengan ini hak anak dilecehkan, yakni hak untuk dilahirkan oleh seorang ayah dan seorang ibu dalam arti biologis dan yuridis. Teknologi-teknologi ini pun memisahkan hubungan seksual dari penerusan keturunan dengan menggunakan teknik-teknik labor seperti spermanisasi atau pembuahan buatan yang homologis, sehingga anak lebih merupakan hasil dari satu proses teknis daripada satu buah alamiah dari hubungan seksual yang manusiawi dalam pemberian diri yang utuh dan total dari suami-istri.⁵³¹ Apabila orang menolak untuk menggunakan berbagai bentuk "*reproduksi bantuan*", yang menggantikan hubungan seksual suami-istri, maka ini adalah satu penghargaan terhadap keseluruhan martabat pribadi manusia – baik dari orangtua

⁵³⁰ Bdk. *Katekismus Gereja Katolik*, 2378.

⁵³¹ Bdk. Kongregasi untuk Ajaran Iman, Instruksi *Donum Vitae* (22 Februari 1987), II, 2, 3, 5: AAS 80 (1988), 88-89, 92-94; *Katekismus Gereja Katolik*, 2376-2377.

maupun dari anak-anak yang hendak mereka lahirkan.⁵³² Yang diizinkan adalah sarana-sarana yang mendukung hubungan seksual suami-istri atau yang membantu pencapaian tujuan-tujuannya.⁵³³

236. *Satu pertanyaan yang menjadi sangat penting secara sosial dan budaya karena konsekuensi-konsekuensinya yang banyak dan berat dari segi moral berkaitan dengan kloning manusia. Pengertian itu sendiri berarti reproduksi satu makhluk biologis yang secara genetis identik dengan makhluk induknya. Dalam penggunaan sekarang dan dalam praksis percobaan pengertian ini berarti berbagai cara yang berbeda baik dalam penggunaan teknis maupun dalam tujuan-tujuan yang hendak dicapainya. Kloning dapat berarti replikasi sederhana dari sel-sel atau bagian-bagian DNA di dalam laboratorium. Namun dewasa ini orang memahami kloning khususnya sebagai reproduksi makhluk hidup bersel satu dalam stadium embrional, yang secara genetis identik dengan individu induknya, walaupun bukan dihasilkan dari metode pembuahan alamiah. Jenis kloning ini dapat digunakan untuk reproduksi embrio manusia atau untuk tujuan-tujuan yang terapeutik, apabila embrio-embrio ini hendak dimanfaatkan dalam penelitian ilmiah, atau lebih tepat untuk menghasilkan sel-sel asal.*

Dilihat dari perspektif etis replikasi sederhana dari sel-sel normal atau bagian-bagian DNA tidak menimbulkan masalah-masalah etis yang besar. Namun keputusan *Magisterium* Gereja sangat berbeda kalau yang dipersoalkan adalah kloning dalam artinya yang sesungguhnya. Kloning bertentangan dengan martabat reproduksi manusiawi, sebab ini terjadi sebagai satu bentuk reproduksi yang agamik (tidak melalui hubungan suami-istri) dan aseksual serta terjadi sepenuhnya di luar hubungan cinta kasih personal antara suami dan istri.⁵³⁴ Kedua, hal ini menunjukkan penguasaan total dari pribadi-pribadi yang mereproduksi atas individu yang direproduksi.⁵³⁵ Kenyataan bahwa kloning dilakukan

⁵³² Bdk. Kongregasi untuk Ajaran Iman, Instruksi *Donum Vitae* (22 Februari 1987), II, 7: AAS 80 (1988), 95-96.

⁵³³ Bdk. *Katekismus Gereja Katolik*, 2375.

⁵³⁴ Bdk. Yohanes Paulus II, Amanat pada Akademi Kepausan untuk Kehidupan (21 Februari 2004), 2: *L'Osservatore Romano*, edisi Inggris, 3 Maret 2004, p. 7.

⁵³⁵ Bdk. Akademi Kepausan untuk Kehidupan, *Reflections on Cloning*: Libreria Editrice Vaticana, Vatican City 1997; Dewan Kepausan untuk Keadilan dan Perdamaian, *The Church and Racism. Contribution of the Holy See to the World Conference against Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Related Intolerance* 21, Vatican Press, Vatican City 2001, p. 22.

untuk mereproduksi embrio yang kemudian sel-selnya diambil untuk tujuan terapeutis, tidak dapat mengurangi keberatan moral atasnya, karena untuk menghasilkan sel-sel seperti itu embrio terlebih dahulu diproduksi untuk kemudian dimatikan.⁵³⁶

237. *Sebagai pelayan-pelayan kehidupan suami-istri tidak boleh lupa bahwa matra spiritual reproduksi patut mendapat perhatian yang lebih besar daripada segi-segi lainnya: "Keberadaan sebagai orangtua membawa kewajiban bukan hanya yang bersifat fisik, melainkan juga rohani; sebab genealogi pribadi berjalan melalui orangtua; dia bermula dalam Allah dan harus kembali kepada-Nya."*⁵³⁷ Dengan menerima kehidupan manusia sebagai satu kesatuan dari matra fisik dan rohani, kedua orangtua sebenarnya memberi andil bagi "persatuan antargenerasi", dan dengan demikian bagi perkembangan seluruh masyarakat. Karena alasan ini maka keluarga mempunyai "hak atas dukungan dari masyarakat dalam melahirkan dan mendidik anak-anak. Pasangan suami-istri yang memiliki keluarga yang besar, mempunyai hak atas bantuan yang sepadan dan tidak boleh dibiarkan mengalami diskriminasi".⁵³⁸

c. Tugas mendidik

238. *Melalui pendidikan keluarga membentuk manusia dan mengantarnya kepada kepenuhan martabatnya, dalam seluruh matra, termasuk matra sosial. Sebab keluarga membentuk "satu persekutuan cinta kasih dan solidaritas ... yang dalam cara yang sangat istimewa mengajarkan dan mentradisikan nilai-nilai budaya, etis, sosial, rohani dan religius, yang penting bagi perkembangan dan kebahagiaan anggotanya sendiri maupun seluruh masyarakat."*⁵³⁹ Dengan memenuhi tugasnya dalam hal mendidik, maka keluarga memberi andilnya bagi kesejahteraan bersama dan

⁵³⁶ Bdk. Yohanes Paulus II, Amanat pada Kongres Internasional Ke-18 Persatuan Transplantasi (29 Agustus 2000), 826.

⁵³⁷ Yohanes Paulus II, Surat Kepada Keluarga-Keluarga *Gratissimam Sane*, 10: AAS 86 (1994), 881.

⁵³⁸ Takhta Suci, *Charter of the Rights of the Family*, art. 3 c, Vatican Polyglot Press, Vatican City 1983, p. 9. Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam *Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia* (10 Desember 1948) menegaskan bahwa "keluarga adalah satuan kelompok masyarakat yang kodrati dan hakiki, dan berhak dilindungi oleh masyarakat dan negara" (pasal 16, 3).

⁵³⁹ Takhta Suci, *Charter of the Rights of the Family*, Preamble, E, Vatican Polyglot Press, Vatican City 1983, p. 6.

menjadi sekolah pertama bagi pembentukan kebajikan-kebajikan sosial yang bermanfaat bagi semua bentuk persekutuan lainnya.⁵⁴⁰ Keluarga membantu pribadi untuk berkembang dalam kebebasan dan tanggung jawab, dan ini adalah syarat yang harus ada agar kemudian orang dapat menerima semua jenis tugas di dalam masyarakat. Melalui pendidikan diteruskan kepada mereka nilai-nilai yang mendasar bagi setiap warga yang bebas, terhormat dan bertanggung jawab.⁵⁴¹

239. *Keluarga memainkan peran yang asali dan tak tergantikan dalam mendidik anak-anak.*⁵⁴² Cinta kasih orangtua yang memberi dirinya untuk melayani anak-anaknya karena mereka hendak membantu anak-anak itu agar sanggup melakukan yang terbaik darinya, menemukan perwujudannya yang penuh di dalam tugas pendidikan: "Cinta kasih orangtua tidak hanya menjadi satu *sumber*, tetapi juga menjadi *jiwa* dan dengan demikian *norma* yang menentukan dan mengarahkan keseluruhan tugas pendidikan secara konkret dan dipercaya, dengan nilai-nilai seperti pengertian, keuletan, kebaikan, pelayanan, keikhlasan dan pengorbanan diri, yang merupakan buah-buah paling berharga dari cinta kasih."⁵⁴³

Hak dan kewajiban orangtua untuk mendidik anak-anaknya "harus disebut sebagai *yang utama*, karena hak dan kewajiban ini melekat pada penerusan kehidupan itu sendiri; sebagai tugas *yang asali dan pertama* dibandingkan dengan tugas-tugas lainnya dari orangtua berdasarkan kekhasan relasi yang ada antara orangtua dan anak; sebagai tugas *yang tak tergantikan dan tak dapat dirampas*, karenanya tidak dapat dialihkan secara menyeluruh kepada orang lain ataupun diambil alih oleh orang lain."⁵⁴⁴

⁵⁴⁰ Bdk. Konsili Vatikan II, Pernyataan *Gravissimum Educationis*, 3: AAS 58 (1966), 731-732; Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes* 52: AAS 58 (1966), 1073-1074; Yohanes Paulus II, Imbauan Apostolik *Familiaris Consortio*, 37, 43: AAS 74 (1982), 127-129; *Katekismus Gereja Katolik*, 1653, 2228.

⁵⁴¹ Bdk. Yohanes Paulus II, Imbauan Apostolik *Familiaris Consortio*, 43: AAS 74 (1982), 134-135.

⁵⁴² Bdk. Konsili Vatikan II, Pernyataan *Gravissimum Educationis*, 3: AAS 58 (1966), 731-732; Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, 61: AAS 58 (1966), 1081-1082; Takhta Suci, *Charter of the Rights of the Family*, art. 5, Vatican Polyglot Press, Vatican City 1983, pp. 10-11; *Katekismus Gereja Katolik*, 2223. *Kitab Hukum Kanonik* mengkhususkan kanon-kanon 793-799 dan kanon 1136 membahas hak dan kewajiban para orangtua ini.

⁵⁴³ Yohanes Paulus II, Imbauan Apostolik *Familiaris Consortio*, 36: AAS 74 (1982), 127.

⁵⁴⁴ Yohanes Paulus II, Imbauan Apostolik *Familiaris Consortio*, 36: AAS 74 (1982), 126; bdk. *Katekismus Gereja Katolik*, 2221.

Orangtua memiliki hak dan kewajiban untuk memberi pendidikan agama dan moral kepada anak-anak mereka:⁵⁴⁵ hak ini tidak dapat diambil dari mereka oleh negara, tetapi harus dihargai dan diteguhkan oleh negara; satu kewajiban utama yang tidak dapat diabaikan oleh keluarga atau diserahkan kepada pihak lain.

240. *Orangtua adalah pendidik pertama, tetapi bukan satu-satunya pendidik bagi anak-anak mereka. Karena itu terletak dalam tangan mereka untuk menerima tugas pendidikan dengan penuh tanggung jawab dan dalam kerja sama yang erat dan kritis dengan organisasi-organisasi sipil dan gerejawi: "Matra sosial manusia, dilihat secara sipil dan gerejawi, menuntut dan menentukan dari hakikatnya sendiri satu karya yang menyeluruh dan sistematis sebagai buah dari kerja sama yang teratur dari berbagai instansi pendidikan. Semua instansi ini dibutuhkan, dan setiap instansi dapat dan harus memberi andilnya yang khas sesuai dengan kompetensinya."*⁵⁴⁶ Orangtua mempunyai hak untuk memilih sarana pendidikan yang sesuai dengan keyakinan mereka sendiri dan mencari sarana yang membantu mereka untuk memenuhi tugas mereka sebagai pendidik dalam bidang spiritual dan agama. Otoritas-otoritas publik mempunyai kewajiban untuk menjamin hak ini dan menciptakan syarat-syarat konkret yang memungkinkan pelaksanaannya.⁵⁴⁷ Dalam kaitan dengan ini tema kerja sama antara keluarga dan lembaga-lembaga sekolah perlu disinggung secara khusus.

241. *Orangtua mempunyai hak untuk mendirikan dan mendukung lembaga-lembaga pendidikan. Otoritas-otoritas publik harus mengupayakan agar "subsidi-subsidi pemerintah dibagi sedemikian rupa sehingga para orangtua dapat melaksanakan haknya secara sungguh-sungguh bebas, tanpa harus memikul beban yang tidak perlu. Tidak boleh terjadi, bahwa para orangtua secara langsung atau tidak langsung harus memikul beban tambahan yang tidak memungkinkan mereka untuk mewujudkan kebebasan ini atau yang membatasinya secara tidak adil."*⁵⁴⁸ Adalah

⁵⁴⁵ Bdk. Konsili Vatikan II, Pernyataan *Dignitatis Humanae*, 5: AAS 58 (1966), 933; Yohanes Paulus II, Amanat untuk Hari Perdamaian Sedunia 1994, 5: AAS 86 (1994), 159-160.

⁵⁴⁶ Yohanes Paulus II, Imbauan Apostolik *Familiaris Consortio*, 40: AAS 74 (1982), 131.

⁵⁴⁷ Bdk. Konsili Vatikan II, Pernyataan *Gravissimum Educationis*, 6: AAS 58 (1966), 733-734; *Katekismus Gereja Katolik*, 2229.

⁵⁴⁸ Takhta Suci, *Charter of the Rights of the Family*, art. 5 b, Vatican Polyglot Press, Vatican City 1983, p. 11; bdk. Konsili Vatikan II, *Dignitatis Humanae*, 5: AAS 58 (1966), 933.

satu bentuk ketidakadilan apabila sekolah-sekolah swasta yang melayani masyarakat sipil tidak mendapat subsidi dari pemerintah, yang sebenarnya sangat dibutuhkannya: “Apabila negara menuntut hak monopoli atas pendidikan, maka sebenarnya dia melampaui hak-haknya dan melukai keadilan ... Negara melakukan ketidakadilan apabila merasa puas dengan hanya mentolerir sekolah-sekolah swasta. Sekolah-sekolah ini memberi pelayanan publik dan karena itu mempunyai hak untuk mendapat dukungan finansial.”⁵⁴⁹

242. *Menjadi tanggung jawab keluarga untuk menawarkan pendidikan yang menyeluruh.* Setiap pendidikan yang sejati harus berusaha untuk mengadakan “pendidikan pribadi manusia dalam keterarahan kepada tujuan terakhirnya, serentak kepada kesejahteraan masyarakat, di mana manusia menjadi anggotanya dan tugas-tugasnya sekali kelak akan diambil oleh manusia tersebut jika ia sudah menjadi dewasa”.⁵⁵⁰ Pendidikan yang menyeluruh ini terjamin apabila anak-anak diarahkan kepada dialog, perjumpaan, keterbukaan sosial, kepatuhan hukum, solidaritas dan perdamaian melalui contoh hidup dan kata-kata, dengan belajar melaksanakan kebajikan-kebajikan dasar seperti keadilan dan cinta kasih.⁵⁵¹

*Dalam pendidikan anak peran ayah dan ibu sama-sama penting.*⁵⁵² Sebab itu orangtua harus bekerja sama. Mereka harus melaksanakan otoritasnya dengan rasa hormat dan penuh perasaan tetapi juga dengan ketegasan dan kekuatan: otoritas ini harus diarahkan secara meyakinkan, konsekuen, bijaksana dan selalu tertuju kepada kebahagiaan yang menyeluruh dari anak-anak.

243. *Lebih lanjut orangtua memikul tanggung jawab khusus dalam bidang pendidikan seksual.* Untuk satu perkembangan yang berimbang sangat penting bahwa anak-anak secara bertahap dan sistematis mengenal makna seksualitas dan belajar menghargai nilai-nilai manusiawi dan moral yang terkait dengannya: “Berdasarkan ikatan yang erat antara matra seksual pribadi dengan nilai-nilai etisnya maka pendidikan harus

⁵⁴⁹ Kongregasi untuk Ajaran Iman, Instruksi *Libertatis Conscientia*, 94: AAS 79 (1987), 595-596.

⁵⁵⁰ Konsili Vatikan II, Pernyataan *Gravissimum Educationis*, 1: AAS 58 (1966), 729.

⁵⁵¹ Bdk. Yohanes Paulus II, Imbauan Apostolik *Familiaris Consortio*, 43: AAS 74 (1982), 134-135.

⁵⁵² Bdk. Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, 52: AAS 58 (1966) 1073-1074.

mengarahkan anak untuk mengenal dan menghargai norma-norma moral sebagai jaminan yang penting dan bermakna bagi pertumbuhan pribadi yang bertanggung jawab dalam seksualitas manusia.”⁵⁵³ Orangtua perlu menguji metode pendidikan seksual di dalam lembaga-lembaga pendidikan agar dapat mengontrol entahkah tema yang sedemikian penting dan sulit ini dibahas secara memadai.

d. Martabat dan hak anak-anak

244. *Ajaran sosial Gereja selalu mengingatkan akan pentingnya perhatian terhadap martabat anak-anak: “Di dalam keluarga sebagai satu persekutuan antarpribadi anak harus diberi perhatian istimewa dengan perasaan yang mendalam akan keluhuran pribadinya, dengan rasa hormat yang besar dan dengan pelayanan yang tanpa pamrih bagi hak-haknya. Hal ini berlaku untuk setiap anak, tetapi menjadi semakin mendesak apabila anak masih kecil dan tidak berdaya, sakit, menderita atau cacat.”*⁵⁵⁴

Hak anak harus dilindungi hukum. Merupakan satu keharusan bahwa nilai sosial dari masa kanak-kanak harus diakui di semua negara secara publik: “Tak satu pun negara di dunia, tak satu pun sistem politik dapat memikirkan masa depannya secara lain daripada dengan memperhatikan generasi-generasi muda yang menerima dari orangtuanya warisan yang beragam dalam soal nilai, kewajiban dan harapan bangsa, di mana mereka menjadi warganya, bersama-sama dengan warisan seluruh keluarga umat manusia.”⁵⁵⁵ Hak pertama seorang anak adalah hak untuk “dilahirkan di dalam satu keluarga yang benar.”⁵⁵⁶ Ini merupakan hak yang pemenuhannya selalu bermasalah dan yang kini semakin banyak dilecehkan dalam berbagai bentuk baru sebagai akibat perkembangan teknologi genetik.

⁵⁵³ Yohanes Paulus II, Imbauan Apostolik *Familiaris Consortio*, 37: AAS 74 (1982), 128; bdk. Dewan Kepausan untuk Keluarga, *The Truth and Meaning of Human Sexuality: Guidelines for Education within the Family* (8 Desember 1995), Libreria Editrice Vaticana 1995.

⁵⁵⁴ Yohanes Paulus II, Imbauan Apostolik *Familiaris Consortio*, 26: AAS 74 (1982), 111-112.

⁵⁵⁵ Yohanes Paulus II, Amanat pada Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (2 Oktober 1979), 21: AAS 71 (1979), 1159; bdk. Yohanes Paulus II, Amanat kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Pertemuan Puncak Anak-Anak Sedunia (22 September 1990): AAS 83 (1991) 358-361.

⁵⁵⁶ Yohanes Paulus II, Amanat kepada Komisi Jurnalis Eropa untuk Hak-Hak Anak (13 Januari 1979): *L'Osservatore Romano*, edisi Inggris, 22 Januari 1979, p. 5.

245. *Situasi sebagian besar anak di dunia dewasa ini sama sekali jauh dari memuaskan, sebab belum ada kondisi yang menguntungkan perkembangan mereka secara menyeluruh, kendati sekarang ini sudah ada sarana hukum internasional tersendiri untuk melindungi hak anak-anak,⁵⁵⁷ yang bersifat mengikat bagi semua anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa.* Yang menjadi soal di sini berkaitan dengan kenyataan bahwa tidak adanya pelayanan kesehatan, kecukupan makanan, satu tawaran minimal dalam bidang pendidikan sekolah dan tempat tinggal. Selain itu ada masalah-masalah sangat berat yang belum juga diselesaikan: perdagangan anak, buruh anak, fenomena “anak jalanan”, keterlibatan anak-anak dalam konflik bersenjata, perkawinan anak, pelecehan anak untuk perdagangan yang dilaksanakan dengan sarana komunikasi yang paling modern melalui gambar-gambar porno. Harus ada perjuangan pada tingkat nasional dan internasional melawan pelecehan martabat anak laki-laki dan perempuan yang disebabkan oleh eksploitasi seksual oleh oknum-oknum yang memiliki tendensi pedofil, dan melalui segala bentuk tindak kekerasan. Semuanya ini membuat kelompok manusia yang seharusnya paling membutuhkan perlindungan, justru sangat menderita.⁵⁵⁸ Yang dimaksudkan adalah memperjuangkan bentuk-bentuk sanksi hukum yang berdaya guna dan memakai sarana-sarana preventif dan hukuman dengan satu tindakan yang tegas dari berbagai otoritas.

IV. KELUARGA SEBAGAI KEKUATAN KREATIF KEHIDUPAN SOSIAL

a. Solidaritas dalam keluarga

246. *Watak sosial baik dari masing-masing keluarga maupun dari organisasi keluarga-keluarga terungkap dalam aksi-aksi solidaritas dan dalam kebersamaan bukan hanya di antara keluarga-keluarga, melainkan juga dalam berbagai cara untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik.* Yang dimaksudkan di sini adalah konsekuensi dari realitas keluarga yang didirikan atas dasar cinta kasih: solidaritas lahir dari cinta kasih dan tumbuh dalam

⁵⁵⁷ Bdk. *Konvensi Hak-Hak Anak*, yang berlaku pada tahun 1990 dan telah diratifikasi Takhta Suci.

⁵⁵⁸ Bdk. Yohanes Paulus II, *Amanat untuk Hari Perdamaian Sedunia 1996*, 2-6: AAS 88 (1996), 104-107.

cinta kasih, dan karena itu cinta kasih menjadi bagian yang utama dan struktural dari keluarga.

Solidaritas ini dapat menjadi nyata dalam pelayanan dan perhatian terhadap mereka yang hidup dalam kemiskinan dan kekurangan, bagi anak-anak yatim piatu, orang-orang cacat, sakit, tua dan mereka yang berjuang, mengalami ketidakpastian, kesepian ataupun sendirian. Ini adalah satu bentuk solidaritas yang terbuka pada penerimaan, perawatan serta adopsi. Solidaritas ini menjadikan dirinya corong yang menyuarakan beragam kepincangan kepada berbagai lembaga, sehingga lembaga-lembaga ini dapat mengambil langkah sesuai dengan tujuannya masing-masing.

247. *Jauh dari sekadar hanya menjadi objek dari tindakan politik, keluarga-keluarga dapat dan harus menjadi subjek dari aksi-aksi ini dengan melibatkan diri sehingga "hukum dan perangkat-perangkat negara bukan hanya tidak membatasi hak dan kewajiban keluarga, melainkan secara positif mendukung dan membela kepentingan keluarga. Dalam pengertian ini keluarga-keluarga perlu menjadi sadar bahwa terutama mereka sendirilah yang harus mengambil prakarsa untuk apa yang disebut sebagai 'kebijakan politik keluarga'; mereka harus mengambil alih tanggung jawab untuk perubahan masyarakat".*⁵⁵⁹ Untuk tujuan ini keluarga-keluarga harus dikuatkan agar dapat membentuk organisasi bersama: "Keluarga-keluarga mempunyai hak untuk membentuk organisasi bersama keluarga dan lembaga lainnya agar dapat memenuhi tugas-tugas keluarga atas cara yang cocok dan berdaya guna serta untuk melindungi hak-haknya, mendorong kesejahteraan dan mewakili kepentingannya. Dalam bidang ekonomi, sosial, yuridis dan kultural harus diakui peran legal keluarga dan organisasi-organisasi keluarga untuk terlibat dalam perencanaan dan pengembangan program-program yang menyentuh kehidupan keluarga."⁵⁶⁰

⁵⁵⁹ Yohanes Paulus II, Imbauan Apostolik *Familiaris Consortio*, 44: AAS 74 (1982), 136; bdk. Takhta Suci, *Charter of the Rights of the Family*, art. 9, Vatican Polyglot Press, Vatican City 1983, p. 13.

⁵⁶⁰ Takhta Suci, *Charter of the Rights of the Family*, art. 8 a-b, Vatican Polyglot Press, Vatican City 1983, p. 12.

b. Keluarga, kehidupan ekonomi dan kerja

248. *Hal yang sangat penting adalah relasi antara keluarga dan kehidupan ekonomi.* Di satu pihak “eko-nomi” sebenarnya berasal dari soal tata kelola rumah tangga: untuk waktu yang lama rumah adalah basis produksi dan pusat kehidupan. Di banyak tempat hal yang sama masih terjadi. Pada pihak lain dinamika kehidupan ekonomi telah berkembang pesat sebagai akibat dari prakarsa-prakarsa pribadi, terpusat pada lingkaran-lingkaran konsentris dan berkembang dalam jejaring-jejaring produksi dan pertukaran barang dan jasa yang makin luas, yang semakin menyentuh juga kehidupan keluarga. Karena itu keluarga dapat dilihat sebagai satu kekuatan yang turut membentuk kehidupan bersama, yang tidak diarahkan berdasarkan logika pasar melainkan logika saling membagi dan solidaritas antargenerasi.

249. *Satu relasi yang sangat khusus ada antara keluarga dan kerja: “Keluarga (membentuk) satu referensi yang penting bagi penataan yang benar dari aturan sosial-etis berkaitan dengan kerja manusia.”⁵⁶¹ Relasi ini berakar dalam hubungan antara pribadi dan haknya untuk memiliki hasil kerjanya sendiri, dan berkenaan dengan setiap orang tidak hanya sebagai individu melainkan juga sebagai anggota dari keluarga yang dipahami sebagai satu “persekutuan rumah tangga”.⁵⁶²*

Kerja merupakan satu hal yang mendasar, sebab kerja adalah prasyarat bagi pembentukan sebuah keluarga yang biaya hidupnya diperoleh melalui kerja. Kerja juga mempengaruhi proses perkembangan pribadi, sebab satu keluarga yang terkena pengangguran, menghadapi bahaya tidak dapat mewujudkan hakikatnya secara penuh dan menyeluruh.⁵⁶³

Sumbangsih yang diberikan keluarga untuk dunia kerja adalah sesuatu yang sangat bernilai dan dari banyak sudut pandang merupakan hal yang tak tergantikan. Yang dimaksudkan adalah satu sumbangan yang dapat dirumuskan baik dalam pengertian-pengertian ekonomi maupun dalam khazanah besar solidaritas yang dimiliki oleh keluarga, dan yang merupakan satu bantuan besar bagi para anggota keluarga yang tidak memiliki pekerjaan atau yang

⁵⁶¹ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Laborem Exercens*, 10: AAS 73 (1981), 601.

⁵⁶² Leo XIII, Ensiklik *Rerum Novarum: Acta Leonis XIII*, 11 (1892), 104.

⁵⁶³ Bdk. Yohanes Paulus II, Ensiklik *Laborem Exercens*, 10: AAS 73 (1981), 600-602.

sedang mencari pekerjaan. Pada dasarnya andil ini diberikan terutama melalui pendidikan yang memperjelas makna kerja dan tawaran orientasi berhadapan dengan keputusan memilih jenis pekerjaan.

250. *Untuk mempertahankan relasi antara keluarga dan kerja harus diperhatikan dan dilindungi upah keluarga*, artinya upah yang mencukupi untuk memungkinkan satu keluarga menyelenggarakan satu kehidupan yang pantas sebagai manusia.⁵⁶⁴ Upah ini harus memungkinkan pembentukan tabungan keluarga, yang menjamin keluarga untuk membeli sesuatu menjadi hak miliknya dan dengan demikian turut menjamin kebebasan keluarga: hak atas kepemilikan sebenarnya berkaitan erat dengan eksistensi keluarga yang dapat melindungi dirinya dari kemelaratan karena memiliki tabungan dan harta benda milik keluarga sendiri.⁵⁶⁵ Terdapat banyak kemungkinan untuk mengejawantahkan persoalan upah keluarga ini. Untuk dapat mewujudkannya dibutuhkan beberapa langkah sosial yang penting seperti tunjangan anak dan tunjangan-tunjangan lain untuk orang-orang yang harus dihidupi oleh keluarga, atau juga pembayaran untuk pekerjaan yang dilakukan ayah atau ibu di rumah.⁵⁶⁶

251. *Dalam kaitan dengan relasi antara keluarga dan kerja perlu diupayakan agar kerja seorang perempuan di dalam keluarga mendapat perhatian yang khusus*, kerja yang lazim disebut pekerjaan rumah tangga yang serentak merupakan satu seruan kepada para laki-laki untuk turut bertanggung jawab di dalamnya sebagai suami dan ayah. Pekerjaan rumah tangga, mulai dari pekerjaan sebagai ibu, menunjukkan satu kegiatan, yang secara sangat khusus dilaksanakan dengan sepenuh hati dan sangat membentuk kepribadian seseorang, justru karena kerja ini dilaksanakan dan terarah untuk melayani peningkatan kualitas hidup. Kerja ini harus diakui dan dinilai secara sepantasnya dalam masyarakat,⁵⁶⁷ sejauh

⁵⁶⁴ Bdk. Pius XI, Ensiklik *Quadragesimo Anno*: AAS 23 (1931), 200; Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, 67: AAS 58 (1966), 1088-1089; Yohanes Paulus II, Ensiklik *Laborem Exercens*, 19: AAS 73 (1981), 625-629.

⁵⁶⁵ Bdk. Leo XIII, Ensiklik *Rerum Novarum: Acta Leonis XIII*, 11 (1892), 105; Pius XI, Ensiklik *Quadragesimo Anno*: AAS 23 (1931), 193-194.

⁵⁶⁶ Bdk. Yohanes Paulus II, Ensiklik *Laborem Exercens*, 19: AAS 73 (1981), 625-629; Takhta Suci, *Charter of the Rights of the Family*, art. 10 a, Vatican Polyglot Press, Vatican City 1983, p.14.

⁵⁶⁷ Bdk. Pius XII, Amanat kepada Kaum Perempuan tentang Martabat serta Tugas perutusan Kaum

mungkin dengan memberi tunjangan ekonomi seperti bagi pihak-pihak lain yang juga melaksanakan kerja serupa.⁵⁶⁸ Sejalan dengan itu harus disingkirkan segala sesuatu yang merintangai pasangan suami-istri guna menghayati tanggung jawab mereka untuk penerusan keturunan baru dalam kebebasan. Khususnya segala sesuatu yang merintangai seorang perempuan untuk secara penuh dan menyeluruh mengembangkan dirinya sebagai ibu.⁵⁶⁹

V. MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KEPADA KELUARGA

252. *Titik tolak untuk satu relasi yang benar dan konstruktif antara keluarga dan masyarakat adalah pengakuan hakikat keluarga dan prioritas sosialnya.* Jati dirinya menuntut bahwa “masyarakat harus terus-menerus melaksanakan tugasnya untuk menghargai dan memajukan keluarga-keluarga.”⁵⁷⁰ Masyarakat, khususnya perangkat-perangkat negara – yang harus menghormati prioritas dan “kealamiahannya” keluarga – *dipanggil untuk menjamin dan memungkinkan identitas asali kehidupan keluarga* serta mengatasi dan memerangi segala sesuatu yang dapat merusakkan dan melukainya. Hal ini menuntut adanya tindakan politik dan hukum untuk mempertahankan nilai-nilai keluarga: mulai dari memajukan kemesraan dan keselarasan di dalam keluarga dan menghormati kehidupan yang belum dilahirkan sampai pada kebebasan efektif untuk memilih pendidikan anak-anak. Masyarakat dan negara tidak boleh meniadakan matra sosial dari keluarga juga tidak boleh menggantikan atau mempersempitnya. Sebaliknya, masyarakat dan negara harus menghargai, mengakui, menghormati dan menguatkannya sesuai dengan *prinsip subsidiaritas*.⁵⁷¹

Perempuan (21 Oktober 1945): AAS 37 (1945), 284-295; Yohanes Paulus II, Ensiklik *Laborem Exercens*, 19: AAS 73 (1981), 625-629; Yohanes Paulus II, Imbauan Apostolik *Familiaris Consortio*, 23: AAS 74 (1982), 107-109; Takhta Suci, *Charter of the Rights of the Family*, art. 10 b, Vatican Polyglot Press, Vatican City 1983, p. 14.

⁵⁶⁸ Bdk. Yohanes Paulus II, Surat Kepada Keluarga-Keluarga *Gratissimam Sane*, 17: AAS 86 (1994), 903-906.

⁵⁶⁹ Bdk. Yohanes Paulus II, Ensiklik *Laborem Exercens*, 19: AAS 73 (1981), 625-629; Yohanes Paulus II, Imbauan Apostolik *Familiaris Consortio*, 23: AAS 74 (1982), 107-109.

⁵⁷⁰ Yohanes Paulus II, Imbauan Apostolik *Familiaris Consortio*, 45: AAS 74 (1982), 136.

⁵⁷¹ Bdk. *Katekismus Gereja Katolik*, 2211.

253. *Pelayanan masyarakat terhadap keluarga menjadi nyata dalam pengakuan, penghormatan dan penguatan hak-hak keluarga.*⁵⁷² *Semuanya ini menuntut penerjemahan satu kebijakan politik keluarga yang sejati dan berdaya guna dengan langkah-langkah tepat, yang cocok untuk menghadapi tuntutan-tuntutan yang muncul dari hak-hak keluarga. Dalam kaitan dengan ini, sebagai satu syarat yang utama dan niscaya, identitas keluarga sebagai satu kehidupan bersama alamiah yang didasarkan pada perkawinan harus diakui – artinya dilindungi, dinilai secara pantas dan dikuatkan. Pengakuan ini menarik satu garis batas yang tegas antara keluarga dalam pengertian yang sesungguhnya dengan bentuk-bentuk kehidupan bersama lainnya, yang karena hakikatnya, tidak dapat mengklaim nama maupun status keluarga bagi dirinya.*

254. *Apabila lembaga-lembaga sipil dan negara mengakui prioritas keluarga terhadap bentuk-bentuk kehidupan bersama lainnya dan juga terhadap realitas negara itu sendiri, maka konsekuensinya adalah usaha untuk mengatasi cara-cara pandang yang individualistis dan menerima matra kekeluargaan sebagai satu perspektif kultural dan politis yang mesti ada dari pribadi seorang manusia.* Ini tidak dipahami sebagai satu alternatif, melainkan sebagai satu bantuan dan perlindungan atas hak-hak yang dimiliki oleh pribadi sebagai individu. Cara pandang ini memungkinkan pengolahan kriteria-kriteria normatif bagi satu penyelesaian yang memadai untuk berbagai permasalahan sosial, sebab pribadi-pribadi tidak diperhatikan sebagai individu-individu yang terpisah, melainkan dalam relasinya dengan keluarga inti di mana ia menjadi anggotanya dan di mana nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan khususnya mendapat perhatian yang semestinya.

⁵⁷² Bdk. Yohanes Paulus II, *Imbauan Apostolik Familiaris Consortio*, 46: AAS 74 (1982), 137.

BAB ENAM

KERJA MANUSIA

I. SEGI-SEGI ALKITABIAH

a. Kewajiban untuk mengusahakan dan memelihara bumi

255. *Perjanjian Lama menampilkan Allah sebagai Pencipta mahakuasa (bdk. Kej 2:2; Ayb 38-41; Mzm 104; Mzm 147) yang membentuk manusia menurut citra-Nya dan mengundang dia untuk mengolah tanah (bdk. Kej 2:5-6) serta mengusahakan dan memelihara taman Eden di mana Allah telah menempatkannya.* Kepada pasangan manusia pertama Allah mempercayakan tugas untuk menaklukkan bumi dan berkuasa atas semua makhluk hidup (bdk. Kej 1:28). Namun kekuasaan yang dilaksanakan manusia atas semua makhluk hidup yang lain, bukanlah sesuatu yang lalim atau sewenang-wenang; sebaliknya, ia harus “mengusahakan dan memelihara” (Kej 2:15) harta benda yang telah diciptakan Allah. Harta benda ini tidak diciptakan manusia, tetapi telah diterimanya sebagai suatu karunia berharga yang ditempatkan Sang Pencipta di bawah tanggung jawabnya. Mengusahakan bumi berarti tidak membiarkan dan menelantarkannya; menaklukkannya berarti memeliharanya, seperti seorang raja arif yang

mengayomi rakyatnya dan seorang gembala yang menjaga kawanan dombanya.

Seturut rencana Sang Pencipta, realitas tercipta, yang adalah baik di dalam dirinya, ada untuk digunakan manusia. Menakjubnya rahasia kemuliaan manusia mendorong sang pemazmur berseru: “Apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu; segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya” (Mzm 8:5-7).

256. *Kerja adalah bagian dari keadaan asli manusia dan mendahului kejatuhannya ke dalam dosa; karenanya kerja bukan merupakan hukuman atau kutukan.* Kerja menjadi berat dan menyengsarakan karena dosa Adam dan Hawa, yang memutuskan relasi kepercayaan dan keselarasan mereka dengan Allah (bdk. Kej 3:6-8). Larangan untuk makan dari “pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat” (Kej 2:17) menjadi peringatan bagi manusia bahwa ia telah menerima segala sesuatu sebagai anugerah, dan bahwa ia senantiasa menjadi makhluk dan bukan Khalik. Justru godaan inilah yang mendorong Adam dan Hawa berbuat dosa: “kamu akan menjadi seperti Allah” (Kej 3:5). Mereka menghendaki kekuasaan mutlak atas segala sesuatu, tanpa mau taat kepada kehendak Sang Pencipta. Sejak saat itu, tanah menjadi seteru yang pelit, tak sudi mengganjar dan degil (bdk. Kej 4:12); hanya dengan peluh yang menetes di kening barulah mungkin tanah itu mengeluarkan hasil (bdk. Kej 3:17,19). Namun sekalipun dosa kedua nenek moyang kita itu, rencana Sang Pencipta, makna makhluk-makhluk ciptaan-Nya – dan di antaranya manusia yang dipanggil untuk mengusahakan dan memelihara ciptaan – tetap tidak berubah.

257. *Kerja mempunyai suatu tempat terhormat karena kerja merupakan sumber berbagai kekayaan, atau setidaknya syarat bagi suatu kehidupan yang layak, dan pada prinsipnya merupakan sebuah sarana yang efektif melawan kemiskinan (bdk. Ams 10:4). Namun orang tidak boleh jatuh ke dalam godaan menjadikan kerja sebagai berhala, sebab makna kehidupan yang paling tinggi dan menentukan tidak boleh dicari dan ditemukan dalam kerja. Kerja itu hakiki, namun Allah*

itulah – dan bukan kerja – yang merupakan sumber kehidupan serta tujuan akhir manusia. Prinsip yang melandasi kebijaksanaan sesungguhnya adalah takut akan Tuhan. Tuntutan keadilan, yang berasal darinya, mendahului perhatian akan laba: “Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan” (Ams 15:16). “Lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan” (Ams 16:8).

258. *Puncak ajaran alkitabiah tentang kerja adalah perintah istirahat Sabat.* Bagi manusia, betapapun ia terikat pada keniscayaan untuk bekerja, istirahat ini membuka kemungkinan bagi suatu kebebasan yang lebih penuh, yakni Sabat abadi (bdk. Ibr 4:9-10). Istirahat memberi manusia peluang untuk mengingat dan mengalami karya Allah secara baru, mulai dari Penciptaan hingga Penebusan, mengakui keduanya sebagai pekerjaannya sendiri (bdk. Ef 2:10), dan bersyukur atas hidup dan nafkah mereka kepada-Nya yang adalah Pemiliknya.

Kenangan dan pengalaman Sabat merupakan sebuah perintang yang menghalangi orang menjadi budak kerja, entah secara sukarela atau karena paksaan, dan melawan setiap jenis pemerasan, entah tersembunyi atau terang-terangan. Malah istirahat Sabat, di samping memungkinkan orang ambil bagian dalam peribadatan kepada Allah, diadakan untuk membela kaum miskin. Fungsinya juga adalah untuk membebaskan orang dari degenerasi antisosial kerja manusia. Istirahat Sabat malah dapat berlangsung selama setahun; hal ini memerlukan pengambilalihan hasil-hasil bumi demi kepentingan kaum miskin serta penangguhan hak atas kepemilikan para tuan tanah: “Enam tahunlah lamanya engkau menabur di tanahmu dan mengumpulkan hasilnya, tetapi pada tahun ketujuh haruslah engkau membiarkannya dan meninggalkannya begitu saja, supaya orang miskin di antara bangsamu dapat makan, dan apa yang ditinggalkan mereka haruslah dibiarkan dimakan binatang hutan. Demikian juga kau lakukan dengan kebun anggurmu dan kebun zaitunmu” (Kel 23:10-11). Kebiasaan ini menanggapi sebuah intuisi yang sangat mendasar: penumpukan harta benda oleh beberapa orang kadang kala dapat menyebabkan orang-orang lain tidak memiliki harta benda apa pun.

b. Yesus, seorang yang bekerja

259. *Dalam khotbah-Nya, Yesus mengajarkan bahwa kita mesti menghargai kerja.* Ia sendiri setelah “menjadi sama seperti kita dalam segala-galanya, mengabdikan sebagian besar tahun-tahun kehidupannya di dunia ini untuk *kerja tangan* pada bangku tukang kayu”⁵⁷³ di bengkel Yusuf (bdk. Mat 13:55; Mrk 6:3), kepadanya Ia patuh (bdk. Luk 2:51). Yesus mencela perilaku hamba yang tidak berguna, yang menyembunyikan talentanya di dalam tanah (bdk. Mat 25:14-30) dan memuji hamba yang setia lagi bijaksana yang didapati sang Tuan sedang melakukan tugas yang telah dipercayakan kepadanya (bdk. Mat 24:46). *Ia menerangkan misi-Nya sendiri sebagai ihwal bekerja: “Bapa-Ku bekerja sampai sekarang, maka Aku pun bekerja juga”* (Yoh 5:17), dan para murid-Nya sebagai pekerja-pekerja di ladang Tuhan, yang adalah evangelisasi atas kemanusiaan (bdk. Mat 9:37-38). Bagi para pekerja ini berlaku prinsip umum yang menandakan “seorang pekerja patut mendapat upahnya” (Luk 10:7). Oleh karena itu, mereka dibenarkan untuk tinggal di rumah di mana mereka diterima, seraya makan dan minum apa yang disajikan kepada mereka (bdk. Luk 10:7).

260. *Dalam khotbah-Nya, Yesus mengajarkan agar manusia jangan diperbudak oleh kerja. Sebelum segala sesuatu yang lain, ia mesti peduli dengan jiwanya; memperoleh seluruh dunia bukanlah tujuan hidupnya* (bdk. Mrk 8:36). Harta benda duniawi malah fana, sedangkan harta milik surgawi tidak dapat binasa. Pada harta milik yang terakhir itulah manusia mesti menaruh hati mereka (bdk. Mat 6:19-21). Maka, kerja tidak boleh menjadi sumber kecemasan (bdk. Mat 6:25,31,34). Kalau orang khawatir dan menyusahkan dirinya dengan banyak hal, mereka menanggung risiko akan mengabaikan Kerajaan Allah beserta kebenaran-Nya (bdk. Mat 6:33), yang sebenarnya mereka butuhkan. Segala sesuatu yang lain, termasuk kerja, akan menemukan tempat, makna dan nilainya yang tepat jika diarahkan kepada hanya satu yang perlu dan yang tidak akan diambil darinya (bdk. Luk 10:40-42).

⁵⁷³ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Laborem Exercens*, 6: AAS 73 (1981), 591.

261. *Selama pelayanan-Nya di atas bumi, Yesus bekerja tiada henti-hentinya, seraya melakukan perbuatan-perbuatan menakjubkan untuk membebaskan manusia dari penyakit, penderitaan dan kematian. Sabat – yang diajukan Perjanjian Lama sebagai suatu hari pembebasan, dan yang bila ditaati hanya secara formal akan kehilangan makna autentiknya – ditegaskan kembali oleh Yesus seturut makna aslinya: “Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat” (Mrk 2:27). Dengan menyembuhkan orang pada hari istirahat ini (bdk. Mat 12:9-14; Mrk 3:1-6; Luk 6:6-11; 13:10-17; 14:1-6), Ia berkehendak menunjukkan bahwa hari Sabat adalah milik-Nya, karena sesungguhnya Ia adalah Putra Allah, dan bahwa inilah hari ketika manusia hendaknya membaktikan diri mereka kepada Allah dan kepada sesama. Dengan membebaskan orang dari roh jahat, seraya mempraktikkan persaudaraan dan berbagi kasih: hal-hal ini memberi kerja maknanya yang paling mulia, yang memungkinkan umat manusia untuk memulai perjalanan menuju Sabat abadi, tatkala istirahat akan menjadi perayaan pesta yang menjadi idaman hati semua manusia. Justru dengan mengarahkan umat manusia menuju pada pengalaman akan Sabat Allah ini beserta persekutuan hidupnya, maka kerja adalah peresmian ciptaan baru di muka bumi ini.*

262. *Kegiatan manusia yang bertujuan memperkaya dan mengubah alam semesta dapat dan harus menyingkapkan berbagai kesempurnaan yang memiliki asal muasal serta modelnya di dalam Firman yang tidak diciptakan. Malah tulisan-tulisan Paulus dan Yohanes menjelaskan matra Trinitarian dari ciptaan, khususnya kaitan yang ada antara Putra – Firman – sang Logos – dan ciptaan (bdk. Yoh 1:3; 1Kor 8:6; Kol 1:15-17). Karena diciptakan di dalam Dia dan melalui Dia, ditebus oleh-Nya, alam semesta bukanlah sebuah konglomerasi secara kebetulan melainkan satu “kosmos”.⁵⁷⁴ Kewajiban manusia ialah untuk menemukan tatanan itu di dalamnya dan mengindahkan tatanan tersebut, seraya membawanya kepada kepenuhannya: “Di dalam Yesus Kristus, dunia kelihatan yang diciptakan Allah bagi manusia – dunia yang ketika dosa masuk ‘telah ditaklukkan kepada kesia-siaan’ (Rm 8:20; bdk. *ibid.* 8:19-22) – telah beroleh kembali hubungannya yang asli dengan sumber ilahi Kebijakan dan Cinta*

⁵⁷⁴ Yohanes Paulus II, *Ensiklik Redemptor Hominis*, 1: AAS 71 (1979), 257.

Kasih.”⁵⁷⁵ Dengan cara ini – artinya, seraya menerangkan dalam takaran yang semakin besar “kekayaan Kristus yang tidak terduga” (Ef 3:8) dalam ciptaan – kerja manusia menjadi sebuah pelayanan yang diangkat ke kemuliaan Allah.

263. *Kerja mewakili satu matra hakiki dari keberadaan manusia sebagai keterlibatan tidak saja dalam tindakan penciptaan tetapi juga tindakan penebusan.* Orang-orang yang menerima tanpa mengeluh keras dan sulitnya kerja dalam persatuan dengan Yesus, dalam arti tertentu mereka bekerja sama dengan Sang Putra Allah dalam karya penebusan-Nya, dan menunjukkan bahwa mereka adalah para murid Kristus seraya memikul salib-Nya setiap hari, dalam kegiatan baginya mereka dipanggil untuk melaksanakannya. Seturut perspektif ini, kerja dapat dipandang sebagai sebuah sarana pengudusan serta menerangi aneka realitas duniawi dengan Roh Kristus.⁵⁷⁶ Dipahami dengan cara ini, kerja merupakan sebuah ungkapan tentang kemanusiaan yang seutuhnya, dalam kondisi historisnya dan orientasi eskatologisnya. Tindakan manusia yang bebas dan bertanggung jawab menyingkapkan relasinya yang mesra dengan Sang Pencipta dan daya kreatif-Nya. Pada saat yang sama, tindakan itu adalah bantuan sehari-hari dalam menempuri penodaan dosa, bahkan ketika hanya oleh keringat di keningnya manusia bisa memperoleh nafkahnya.

c. Kewajiban untuk bekerja

264. *Kesadaran bahwa “dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu” (1Kor 7:31) bukanlah sebuah dalih untuk tidak terlibat di dalam dunia ini, dan apalagi membebaskan seseorang dari kerja (bdk. 2Tes 3:7-15), yang merupakan satu bagian terpadu dari kondisi manusia, walaupun bukan satu-satunya tujuan kehidupan.* Tidak ada seorang Kristen pun, dalam terang kenyataan bahwa ia menjadi anggota dari suatu masyarakat yang bersatu dan bersaudara, yang boleh merasakan bahwa ia memiliki hak untuk tidak bekerja atau hidup atas tanggungan orang lain (bdk. 2Tes 3:6-12). Sebaliknya, semua orang diperintahkan oleh Rasul Paulus untuk menjadikan kerja dengan

⁵⁷⁵ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Redemptor Hominis*, 8: AAS 71 (1979), 270.

⁵⁷⁶ Bdk. *Katekismus Gereja Katolik*, 2427; Yohanes Paulus II, Ensiklik *Laborem Exercens*, 27: AAS 73 (1981), 644-647.

tangan sendiri sebagai suatu kehormatan agar “tidak bergantung pada siapa pun” (1Tes 4:12), serta mempraktikkan suatu solidaritas yang juga diwujudkan dengan berbagi hasil-hasil kerja mereka dengan “orang yang berkekurangan” (Ef 4:28). Santo Yakobus membela hak-hak para pekerja yang diinjak-injak: “Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar, karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panemu” (Yak 5:4). Orang-orang beriman mesti melaksanakan kerja mereka seturut gaya Kristus dan menjadikannya sebagai suatu kesempatan bagi kesaksian Kristen, yang mendatangkan rasa hormat “di mata orang luar” (1Tes 4:12).

265. *Para Bapa Gereja tidak memandang kerja sebagai “opus servile” – walaupun kebudayaan pada masa mereka justru berpendapat persis seperti itu – tetapi selalu sebagai “opus humanum”, dan mereka cenderung menghormati semua ungunya yang beraneka ragam. Dengan bekerja, manusia memerintah dunia bersama Allah; bersama dengan Allah, ia adalah tuan dan menunaikan hal-hal baik bagi dirinya sendiri dan bagi sesamanya. Kemalasan merugikan keberadaan manusia, sedangkan kerajinan baik bagi tubuhnya dan jiwanya.⁵⁷⁷ Orang-orang Kristen dipanggil untuk bekerja tidak saja agar menyediakan bagi diri mereka rezekinya, tetapi juga dalam penerimaan akan sesamanya yang lebih miskin, kepada siapa Tuhan telah memerintahkan mereka untuk memberi makan, minum, pakaian, tumpangan, kepedulian serta kemitraan (bdk. Mat 25:35-36).⁵⁷⁸ Setiap pekerja, demikian pendapat Santo Ambrosius, adalah tangan Kristus yang terus menciptakan dan berbuat baik.⁵⁷⁹*

266. *Dengan kerja dan kerajinannya, manusia – yang memiliki andil dalam kesenian dan kebijaksanaan ilahi – menjadikan ciptaan, kosmos yang sudah ditata oleh Bapa, lebih indah.⁵⁸⁰ Ia memadukan berbagai energi sosial dan energi masyarakat yang meningkatkan kesejahteraan umum,⁵⁸¹ terutama nian demi*

⁵⁷⁷ Bdk. Santo Yohanes Krisostomus, *Homily on Acts*, dalam *Acta Apostolorum Homiliae* 35,3: PG 60, 258.

⁵⁷⁸ Bdk. Santo Basilius, *Regulae Fusius Tractatae* 42: PG 31, 1023-1027; Santo Atanasius, *Life of Saint Anthony*, ch. 3: PG 26, 846.

⁵⁷⁹ Bdk. Santo Ambrosius, *De Obitu Vantiniani Consolatio*, 62: PL 16, 1438.

⁵⁸⁰ Bdk. Santo Ireneus, *Adversus Haereses*, 5, 32, 2: PL 7, 1210-1211.

⁵⁸¹ Bdk. Theodoret dari Cyr, *On Providence, Orationes*, 5-7: PG 83, 625-686.

*kepentingan orang-orang yang paling membutuhkan. Kerja manusia, yang diarahkan kepada cinta kasih sebagai sasaran akhirnya, menjadi suatu kesempatan untuk kontemplasi, menjadi doa tulus yang dengan tekun dilambungkan kepada dan dalam harapan yang penuh gairah akan hari yang tidak akan pernah berakhir. "Seturut wawasan yang mulia ini, kerja, sebuah hukuman dan pada saat yang sama sebuah ganjaran bagi kegiatan manusia, mencakup relasi yang lain, yang pada hakikatnya bercorak religius, yang diungkapkan dengan gembira dalam rumusan Benediktin: *ora et labora!* Fakta religius menganugerahkan kepada kerja manusia sebuah spiritualitas yang mencerahkan dan menyelamatkan. Pertalian semacam itu antara kerja dan agama mencerminkan persekutuan yang misterius namun riil, yang terlibat di balik perbuatan manusia dan tindakan penyelenggaraan Allah."⁵⁸²*

II. NILAI PROFETIK *RERUM NOVARUM*

267. Perlintasan sejarah ditandai oleh transformasi yang sangat mendasar serta berbagai penaklukan kerja yang menggembirakan, namun juga oleh penindasan atas banyak pekerja serta pelanggaran atas martabat mereka. Revolusi Industri menyajikan bagi Gereja sebuah tantangan kritis yang dijawab secara tegas dan profetik oleh Magisterium sosialnya, seraya mengakui prinsip-prinsip yang berlaku secara universal dan relevan sepanjang masa yang mendukung para pekerja dan hak-hak mereka.

Selama berabad-abad amanat Gereja ditujukan kepada masyarakat petani yang dicirikan oleh irama siklis secara berkala. Kini Injil harus diajarkan dan dihayati dalam sebuah *areopagus* baru, di dalam kegemparan berbagai peristiwa sosial di tengah sebuah masyarakat yang lebih dinamis, seraya mengindahkan aneka ragam kepelikitan fenomena baru berupa pelbagai perubahan yang tak terbayangkan sebelumnya yang dihasilkan oleh mekanisasi. Pada pusat keprihatinan pastoral Gereja terdapat *soal pekerja* yang semakin mendesak, yakni masalah eksploitasi para pekerja yang dibawa serta oleh organisasi kerja industri baru, yang

⁵⁸² Yohanes Paulus II, Amanat dalam Kunjungan Pastoralnya ke Pomezia, Italia (14 September 1979), 3: *L'Osservatore Romano*, edisi Inggris, 1 Oktober 1979, p. 4.

berkiblat kapitalistik, serta masalah lain yang tidak kurang seriusnya yakni manipulasi ideologis – sosialis dan komunis – menyangkut tuntutan-tuntutan keadilan yang dimajukan oleh dunia perburuhan. Berbagai refleksi dan peringatan yang termaktub dalam Ensiklik *Rerum Novarum* dari Paus Leo XIII mesti ditempatkan dalam konteks historis ini.

268. *Rerum Novarum terutama nian merupakan sebuah pembelaan sepenuh hati menyangkut martabat para pekerja yang tidak dapat dicabut, yang berkenaan dengan pentingnya hak milik, prinsip kerja sama di antara kelas-kelas sosial, hak-hak kaum lemah dan kaum miskin, kewajiban-kewajiban para buruh dan majikan serta hak untuk berserikat.*

Kiblat dari berbagai gagasan yang diungkapkan dalam ensiklik itu memperkokoh komitmen untuk memberdayakan kehidupan sosial Kristen, yang dilihat dalam kelahiran serta penggalangan dari begitu banyak prakarsa dengan raut sipil yang tinggi: kelompok-kelompok dan pusat-pusat untuk kajian sosial, perserikatan-perserikatan, organisasi-organisasi buruh, serikat-serikat buruh, serikat-serikat sekerja, koperasi-koperasi, bank-bank pedesaan, kelompok-kelompok asuransi serta organisasi-organisasi bantuan. Semuanya ini memberi momentum besar bagi munculnya undang-undang perburuhan yang melindungi para pekerja, terutama nian anak-anak dan kaum perempuan; bagi sistem pendidikan serta perbaikan upah dan kebersihan di tempat kerja.

269. *Bermula dengan Rerum Novarum, Gereja tidak pernah berhenti mengkaji masalah-malasaah kaum pekerja di dalam konteks masalah sosial yang telah secara bertahap memperoleh matrasedunia.⁵⁸³ Ensiklik Laborem Exercens memperkaya wawasan personalistik yang mencirikan dokumen-dokumen sosial terdahulu, dengan menunjukkan kebutuhan akan suatu pemahaman yang lebih dalam tentang makna serta tugas-tugas yang dicakup kerja. Ensiklik tersebut melakukannya dengan mengkaji kenyataan bahwa “setiap kali muncul masalah-masalah baru, selalu bangkit pula harapan-harapan baru, namun juga berbagai kekhawatiran dan ancaman baru berkenaan dengan matra dasar keberadaan manusia ini: dari hari ke hari hidup manusia dibangun di atas kerja, dari kerja itulah ia beroleh*

⁵⁸³ Bdk. Yohanes Paulus II, Ensiklik *Laborem Exercens*, 2: AAS 73 (1981), 580-583.

martabatnya yang istimewa, namun sekaligus kerja membawa serta jerih payah dan penderitaan manusia yang tiada hentinya, begitu pula kerugian dan ketidakadilan yang menerobos secara mendalam kehidupan sosial bangsa-bangsa tertentu dan pada tingkat internasional.”⁵⁸⁴ Senyatanya kerja merupakan “kunci hakiki”⁵⁸⁵ kepada keseluruhan masalah sosial dan merupakan syarat tidak saja bagi kemajuan ekonomi tetapi juga demi perkembangan budaya dan moral dari pribadi-pribadi, keluarga, masyarakat dan keseluruhan bangsa manusia.

III. MARTABAT KERJA

a. Matra subjektif dan matra objektif kerja

270. *Kerja manusia memiliki dua makna ganda: objektif dan subjektif.* Dalam arti objektif, kerja merupakan jumlah aneka kegiatan, sumber daya, sarana serta teknologi yang digunakan manusia untuk menghasilkan barang-barang, untuk *menaklukkan bumi dan berkuasa atasnya*, menyitir kata-kata Kitab Kejadian. Dalam arti subjektif, kerja adalah kegiatan pribadi manusia sebagai makhluk dinamis yang mampu melaksanakan aneka ragam tindakan yang merupakan bagian dari proses kerja dan yang bersepadanan dengan panggilan pribadinya: “Manusia harus menaklukkan bumi dan menguasainya, karena sebagai ‘citra Allah’ ia seorang pribadi, artinya subjek yang mampu bertindak secara terencana dan rasional, mampu mengambil keputusan tentang dirinya, dan memiliki kecenderungan kepada perwujudan diri. Sebagai pribadi manusia karenanya menjadi subjek kerja.”⁵⁸⁶

Kerja dalam arti objektif merupakan segi yang dapat berubah dari kegiatan manusia, yang senantiasa bervariasi dalam bentuk ungkapannya sesuai dengan kondisi-kondisi teknologi, budaya, sosial dan politik yang tengah berubah. Namun kerja dalam arti subjektif adalah matranya yang stabil, karena tidak bergantung pada orang-orang yang menghasilkannya atau pada jenis kegiatan yang mereka lakukan, tetapi hanya dan semata-mata pada

⁵⁸⁴ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Laborem Exercens*, 1: AAS 73 (1981), 579.

⁵⁸⁵ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Laborem Exercens*, 3: AAS 73 (1981), 584.

⁵⁸⁶ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Laborem Exercens*, 6: AAS 73 (1981), 589-590.

martabat mereka sebagai manusia. Pemilahan ini penting, baik untuk memahami apa yang menjadi landasan paling tinggi nilai dan martabat kerja, maupun yang berkenaan dengan berbagai kesukaran dalam menata sistem ekonomi dan sistem sosial yang menghormati hak asasi manusia.

271. *Subjektivitas ini memberi kerja martabatnya yang khas, yang menafikannya untuk dipahami semata-mata sebagai suatu komoditas sederhana atau unsur impersonal dari perlengkapan bagi produktivitas.* Terlepas dari nilai objektifnya, entah lebih rendah atau lebih tinggi, kerja merupakan ungkapan yang hakiki dari pribadi bersangkutan, kerja adalah "*actus personae*". Setiap bentuk materialisme atau prinsip ekonomi yang berupaya mereduksi pekerja melulu sebagai sarana produksi, sekadar *tenaga kerja* yang cuma memiliki nilai materiil semata-mata, niscaya akan berujung tanpa daya pada rancunya hakikat kerja dan melucutinya dari finalitas manusiawinya yang paling mulia dan mendasar. *Pribadi manusia adalah takaran bagi martabat kerja: "Malah pantang disangsikan bahwa kerja manusia mempunyai nilai etisnya tersendiri, yang jelas-jelas dan secara langsung tetap berkaitan dengan kenyataan bahwa yang menjalankannya adalah seorang pribadi."*⁵⁸⁷

Matra subjektif kerja mesti ditempatkan lebih dahulu dari matra objektifnya, karena matra pribadi itu sendirilah yang terlibat dalam kerja, seraya menentukan mutu dan nilai pelaksanaannya. Bila kesadaran ini tak ada, atau apabila orang memilih untuk tidak mengakui kebenarannya, maka kerja akan kehilangan daya dorong serta maknanya yang paling dasar. Dalam hal ini – yang sayangnya sekian sering terjadi dan tersebar luas di mana-mana – kegiatan kerja dan teknologi yang digunakan menjadi lebih penting daripada pribadi itu sendiri dan pada saat yang sama berubah menjadi musuh bagi martabatnya.

272. *Kerja manusia tidak hanya berasal dari pribadi, tetapi juga secara hakiki ditata menuju dan memiliki sasaran akhirnya pada pribadi manusia.* Terlepas dari muatan objektifnya, kerja mesti diarahkan kepada subjek yang melaksanakannya, karena tujuan kerja, jenis kerja yang mana pun, adalah selalu manusia. Bahkan walaupun orang tidak dapat mengabaikan komponen objektif kerja yang berkenaan dengan kualitasnya, namun

⁵⁸⁷ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Laborem Exercens*, 6: AAS 73 (1981), 590.

bagaimanapun juga unsur tersebut mesti dikebawahkan pada perwujudan diri pribadi, dan karenanya pada matra subjektif, dan berkat itu pula menjadi mungkinlah untuk menegaskan bahwa *kerja untuk manusia dan bukan manusia untuk kerja*. “Selalu manusia itulah yang merupakan tujuan kerja, entah kerja mana pun yang dijalankannya – juga kalau tatanan nilai pada umumnya menganggapnya sebagai sekadar ‘pengabdian’ belaka, sebagai kerja yang sangat monoton, bahkan kerja yang paling mengasingkan.”⁵⁸⁸

273. *Kerja manusia juga memiliki sebuah matra sosial yang intrinsik.* Kerja seseorang malah secara alamiah berkaitan dengan kerja orang-orang lain. Dewasa ini “lebih dari kapan pun, bekerja berarti *bekerja dengan sesama dan bekerja untuk sesama*. Bekerja berarti berbuat sesuatu untuk seseorang”.⁵⁸⁹ Buah-buah kerja memberi kesempatan bagi pertukaran, relasi dan perjumpaan. Kerja karenanya tidak dapat dinilai secara tepat bila hakikat sosialnya tidak diindahkan: “Sebab usaha produktif manusia tidak akan membuahkkan hasil kecuali bila ada sebuah lembaga yang sungguh-sungguh sosial dan organis, kecuali bila ada sebuah tatanan sosial dan hukum yang mengawasi pelaksanaan kerja, kecuali bila pelbagai bentuk kerja yang saling bergantung rela berpadu dan saling melengkapi, dan yang masih lebih penting lagi, kecuali bila akal budi, unsur-unsur materiil dan kerja berpadu dan seakan-akan membentuk hanya satu keseluruhan yang tunggal. Oleh karena itu, bila corak sosial dan personal kerja diabaikan maka akan mustahil menilai kerja secara adil dan membayarnya menurut keadilan.”⁵⁹⁰

274. *Kerja juga merupakan “kewajiban, artinya tugas di pihak manusia”.*⁵⁹¹ Manusia mesti bekerja, baik karena Sang Pencipta telah memerintahkannya maupun dalam rangka menanggapi kebutuhan untuk mempertahankan serta mengembangkan kemanusiaannya sendiri. Kerja ditampilkan sebagai suatu kewajiban moral terhadap sesamaku, yang pada tempat pertama adalah keluargaku, namun juga masyarakat di mana aku

⁵⁸⁸ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Laborem Exercens*, 6: AAS 73 (1981), 592; bdk. *Katekismus Gereja Katolik*, 2428.

⁵⁸⁹ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Centesimus Annus*, 31: AAS 83 (1991), 832.

⁵⁹⁰ Pius XI, Ensiklik *Quadragesimo Anno*: AAS 23 (1931), 200.

⁵⁹¹ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Laborem Exercens*, 16: AAS 73 (1981), 619.

berada, bangsa di mana aku menjadi anaknya, keseluruhan keluarga umat manusia di mana aku menjadi anggotanya. Kita adalah ahli waris dari kerja banyak generasi dan pada saat yang sama menjadi pembentuk masa depan dari semua orang yang akan hidup sesudah kita.

275. *Kerja menegaskan jati diri fundamental manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah: "Walaupun melalui kerjanya manusia makin menguasai bumi, dan melalui kerjanya pula ia memantapkan kedaulatannya atas alam yang kelihatan, namun bagaimanapun juga dalam setiap hal dan pada setiap tahap proses itu ia tetap masih bergerak dalam lingkup penataan asli oleh Sang Pencipta. Dan penataan itu pun secara niscaya dan tak terlepas berkaitan dengan kenyataan bahwa manusia diciptakan, sebagai laki-laki dan perempuan, 'menurut gambar Allah'."*⁵⁹² Hal ini menerangkan kegiatan manusia di dalam alam semesta: manusia bukanlah pemiliknya, melainkan orang-orang kepada siapa alam semesta itu telah dipercayakan, yang dipanggil untuk memantulkan di dalam cara kerja mereka sendiri gambar dari Dia yang di dalam keserupaan dengan-Nya mereka telah diciptakan.

b. Hubungan antara kerja dan modal

276. *Kerja, oleh karena corak subjektif atau personalnya, lebih unggul dari semua faktor lainnya yang berkaitan dengan produksi; prinsip ini berlaku secara khusus berkenaan dengan modal.* Istilah "modal" memiliki aneka makna yang berbeda-beda dewasa ini. Kadang kala ia merujuk pada material sarana produksi dalam sebuah perusahaan tertentu, lain kali tentang sumber-sumber keuangan yang digunakan untuk menghasilkan produksi atau yang digunakan dalam operasi pasar saham. Kita juga dapat berbicara tentang "modal manusia" untuk mengacu pada sumber-sumber daya manusia, yakni pada manusia itu sendiri dalam kemampuannya untuk terlibat dalam pekerjaan, untuk mendayagunakan pengetahuan dan kreativitasnya, untuk merasakan kebutuhan-kebutuhan sesamanya pekerja dan suatu pemahaman timbal balik dengan anggota-anggota lain dari sebuah organisasi. Istilah "modal sosial" juga digunakan untuk menunjukkan kemampuan sebuah kelompok kolektif untuk bekerja

⁵⁹² Yohanes Paulus II, Ensiklik *Laborem Exercens*, 4: AAS 73 (1981), 586.

sama, buah investasi dalam sebuah perserikatan fidusier yang saling mengikat. Keragaman makna ini menyajikan bahan tambahan untuk merefleksikan relasi yang ada dewasa ini antara kerja dan modal.

277. *Ajaran sosial Gereja tidak pernah lalai menekankan hubungan antara kerja dan modal, seraya memperlihatkan dengan jelas prioritas kerja atas modal dan sekaligus juga corak komplementaritas di antara keduanya.*

Kerja memiliki suatu prioritas intrinsik atas modal. "Prinsip ini secara langsung menyangkut proses produksi: dalam proses ini kerja selalu merupakan penyebab utama, sedangkan modal, yakni seluruh perangkat sarana produksi, tetap merupakan instrumen atau penyebab instrumental belaka. Prinsip ini merupakan suatu kebenaran kasatmata yang muncul dari keseluruhan pengalaman historis manusia."⁵⁹³ Ini merupakan "sebagian warisan lestari ajaran Gereja".⁵⁹⁴

Mesti ada relasi yang saling melengkapi antara kerja dan modal: logika yang melekat erat dalam proses produksi menunjukkan bahwa keduanya meresapi satu sama lain secara timbal balik, dan bahwa terdapat sebuah kebutuhan yang mendesak untuk menciptakan sistem-sistem ekonomi di mana pertentangan antara kerja dan modal diatasi.⁵⁹⁵ Pada masa ketika "modal" dan "buruh sewaan", dalam sebuah sistem ekonomi yang tidak terlalu rumit, digunakan untuk menunjukkan dengan tingkat persisi tertentu tidak saja dua unsur produksi tetapi juga dan terutama nian dua kelas sosial yang konkret, Gereja menegaskan bahwa keduanya dalam dirinya sendiri adalah absah.⁵⁹⁶ "Tak mungkin ada modal tanpa kerja, mustahil ada kerja tanpa modal."⁵⁹⁷ Inilah kebenaran yang dapat juga diterapkan dewasa ini, karena "sama sekali kelirulah bila mengasalkan hanya pada modal atau hanya pada kerja apa yang dicapai justru berkat usaha terpadu keduanya; dan sama sekali tidak adil bila yang satu merebut bagi dirinya sendiri apa yang dihasilkan, seraya mengingkari daya guna pihak yang lain."⁵⁹⁸

⁵⁹³ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Laborem Exercens*, 12: AAS 73 (1981), 606.

⁵⁹⁴ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Laborem Exercens*, 12: AAS 73 (1981), 608.

⁵⁹⁵ Bdk. Yohanes Paulus II, Ensiklik *Laborem Exercens*, 13: AAS 73 (1981), 608-612.

⁵⁹⁶ Bdk. Pius XI, Ensiklik *Quadragesimo Anno*: AAS 23 (1931), 194-198.

⁵⁹⁷ Leo XIII, Ensiklik *Rerum Novarum: Acta Leonis XIII*, 11 (1892), 109.

⁵⁹⁸ Pius XI, Ensiklik *Quadragesimo Anno*: AAS 23 (1931), 195.

278. *Ketika mengkaji hubungan antara kerja dan modal, terutama nian yang berkenaan dengan berbagai perubahan yang menakjubkan dalam abad modern, kita mesti menegaskan bahwa “sumber daya utama” dan “faktor paling penting”⁵⁹⁹ yang ada pada manusia adalah manusia itu sendiri, dan bahwa “pengembangan pribadi manusia seutuhnya melalui kerja tidak menghambat tetapi justru meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja itu sendiri”.⁶⁰⁰ Sesungguhnya dunia kerja semakin banyak menemukan bahwa nilai “modal manusia” memperoleh ungkapannya dalam hati nurani para pekerja, dalam kesediaan mereka untuk menciptakan relasi, dalam kreativitas mereka, dalam kerajinan mereka memajukan dirinya sendiri, dalam kesanggupan mereka untuk secara sadar menghadapi situasi-situasi baru, untuk bekerja sama dan untuk mengikhtiarkan sasaran-sasaran bersama. Semuanya ini adalah kualitas-kualitas pribadi dalam arti tegas yang menjadi milik subjek kerja alih-alih segi objektif, segi teknis atau segi operasional kerja itu sendiri. Semuanya ini mencakup sebuah perspektif baru dalam hubungan antara kerja dan modal. Kita dapat menegaskan bahwa, bertentangan dengan apa yang terjadi dalam organisasi kerja terdahulu, di mana subjek terpuruk menjadi kurang penting daripada objek, daripada proses mekanis, pada masa kita matra subjektif kerja cenderung lebih menentukan dan lebih penting daripada matra objektif.*

279. *Hubungan antara kerja dan modal sering kali menunjukkan sifat-sifat antagonisme yang mengambil bentuk-bentuk baru bersama dengan perubahan konteks sosial dan konteks ekonomi. Di masa lampau, asal usul konflik antara modal dan kerja terutama nian ditemukan “dalam kenyataan bahwa kaum buruh menyediakan daya tenaga mereka bagi para pengusaha, sedangkan para pengusaha dengan mengikuti kaidah keuntungan maksimal mencoba menetapkan upah yang serendah mungkin sebagai imbalan kerja para buruh.”⁶⁰¹ Dalam masa kita sekarang ini, konflik tersebut memperlihatkan segi-segi yang baru dan barangkali lebih menggelisahkan: kemajuan ilmu dan teknologi serta globalisasi pasar, yang dalam dirinya sendiri merupakan sumber perkembangan dan kemajuan, menghadapkan*

⁵⁹⁹ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Centesimus Annus*, 32: AAS 83 (1991), 833.

⁶⁰⁰ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Centesimus Annus*, 43: AAS 83 (1991), 847.

⁶⁰¹ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Laborem Exercens*, 11: AAS 73 (1981), 604.

para pekerja pada risiko dieksploitasi oleh mekanisme ekonomi dan oleh hasrat akan produktivitas yang tidak terkendali.⁶⁰²

280. *Kita mesti tidak boleh jatuh ke dalam kesalahan dengan berpikir bahwa proses melenyapkan ketergantungan kerja pada material dalam dirinya sendiri mampu menghilangkan keterasingan di tempat kerja atau keterasingan kerja.* Rujukan di sini bukan hanya pada banyaknya kantong-kantong non kerja, kerja terselubung, pekerja anak, kerja tanpa upah, eksploitasi atas para pekerja – yang semuanya ini masih bertahan hingga hari ini – melainkan juga pada bentuk-bentuk eksploitasi yang lebih terselubung dari sumber-sumber kerja baru, pada kerja berlebihan, pada kerja sebagai karier yang sering kali menyingkirkan segi-segi lain yang lebih penting dan juga mutlak perlu bagi perkembangan manusiawi, kepada tuntutan-tuntutan kerja berlebihan yang membuat kehidupan keluarga menjadi goyah dan kadang kala mustahil, kepada suatu struktur modular kerja yang mengandung risiko munculnya akibat-akibat yang bertolak belakang pada kesatuan persepsi keberadaan seseorang serta kemapanan relasi-relasi keluarga. Kalau orang terasingkan tatkala sarana dan tujuan dibalikkan, maka unsur-unsur keterasingan itu dapat juga ditemukan dalam konteks-konteks baru kerja yakni yang bercorak imateriil, agak ringan, kualitatif alih-alih kuantitatif, “entah melalui perisikap saling berbagi yang kian meningkat dalam sebuah kelompok pendukung yang sejati atau melalui isolasi yang kian bertambah dalam sebuah relasi simpang siur yang dicirikan oleh persaingan yang destruktif serta keterasingan”.⁶⁰³

c. Kerja, hak untuk berperan serta

281. *Hubungan antara kerja dan modal juga nyata dalam turut serta para pekerja di dalam kepemilikan, pengelolaan serta laba.* Persyaratan ini sekian sering diabaikan dan semestinya diberi pertimbangan yang lebih besar. “Berdasarkan kerjanya setiap pribadi berhak penuh untuk memandang dirinya ikut memiliki sanggar kerja yang besar itu, tempat ia bekerja bersama dengan siapa pun lainnya. Kiranya jalan ke arah tujuan itu dapat

⁶⁰² Bdk. Yohanes Paulus II, Amanat pada Akademi Ilmu Pengetahuan Kepausan (6 Maret 1999), 2: *L'Osservatore Romano*, edisi Inggris 12 Maret 1981, p. 3.

⁶⁰³ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Centesimus Annus*, 41: AAS 83 (1991), 844.

berupa penggabungan sedapat mungkin antara kerja dan kepemilikan modal, dan dirintis dengan memunculkan lingkup luas lembaga-lembaga perantara yang memiliki tujuan-tujuan ekonomi, sosial dan budaya. Lembaga-lembaga itu kiranya perlu mempunyai otonomi yang nyata terhadap otoritas publik, sambil mengejar sasaran-sasarannya yang khas dalam kerja sama yang jujur satu sama lain, dan dengan memenuhi tuntutan-tuntutan kesejahteraan umum. Lembaga-lembaga itu bisa menjadi persekutuan-persekutuan yang hidup baik dalam bentuk maupun substansinya, tatkala para anggota setiap lembaga dipandang dan diperlakukan sebagai pribadi, dan didorong untuk berperan serta secara aktif dalam kehidupan lembaga itu".⁶⁰⁴ Cara-cara baru dalamnya kerja ditata, di mana pengetahuan memiliki nilai lebih tinggi daripada semata-mata kepemilikan sarana-sarana produksi, secara konkret menunjukkan bahwa kerja, oleh karena corak subjektifnya, mencakup hak untuk berperan serta. Kesadaran ini mesti bercokol secara kokoh di tempatnya dalam rangka menilai tempat kerja yang tepat dalam proses produksi serta mencari cara-cara keterlibatan yang sejalan dengan subjektivitas kerja dalam lingkungan khusus dari setiap situasi konkret yang berbeda.⁶⁰⁵

d. Hubungan antara kerja dan hak milik pribadi

282. *Magisterium sosial Gereja melihat ungkapan hubungan antara kerja dan modal juga dalam pelembagaan hak milik pribadi, dalam hak atas dan penggunaan terhadap hak milik pribadi. Hak atas milik pribadi dikebawahkan pada prinsip menyangkut tujuan universal harta benda duniawi dan mesti tidak boleh menjadi alasan untuk menghalangi kerja atau perkembangan orang-orang lain. Harta milik, yang pada tempat pertama diperoleh melalui kerja, mesti ditempatkan untuk melayani kerja. Hal ini khususnya berlaku berkenaan dengan kepemilikan atas sarana-sarana produksi, namun prinsip serupa juga bersangkut paut dengan barang-barang yang khas dari dunia keuangan, teknologi, pengetahuan dan personel.*

⁶⁰⁴ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Laborem Exercens*, 14: AAS 73 (1981), 616.

⁶⁰⁵ Bdk. Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, 9: AAS 58 (1966), 1031-1032.

Sarana-sarana produksi “tidak dapat dimiliki dalam pertentangan dengan kerja, bahkan tidak dapat dimiliki semata-mata untuk memilikinya.”⁶⁰⁶ Tidaklah sah untuk memiliki sarana-sarana produksi tersebut apabila harta milik “tidak membawa manfaat apa pun atau apabila dipakai untuk merintangai usaha pihak lain dengan maksud mendapat keuntungan yang tidak merupakan hasil perluasan kerja atau pengembangan kemaslahatan masyarakat secara keseluruhan, tetapi sebaliknya merupakan hasil pembatasan secara paksa terhadapnya atau hasil eksploitasi ilegal atau pemutusan solidaritas di antara para pekerja”.⁶⁰⁷

283. *Harta milik privat dan publik, dan juga berbagai mekanisme sistem ekonomi, mesti diarahkan pada suatu ekonomi yang melayani manusia, agar mereka memberi sumbangan untuk mulai menjalankan prinsip menyangkut tujuan universal harta benda duniawi. Persoalan kepemilikan serta penggunaan teknologi dan pengetahuan baru – yang dalam zaman kita sekarang ini tidak kurang pentingnya daripada kepemilikan atas tanah atau modal⁶⁰⁸ – menjadi penting dalam perspektif ini. Sumber-sumber daya ini, sama seperti semua harta benda, memiliki tujuan universal; sumber-sumber tersebut pun mesti ditempatkan dalam sebuah konteks norma-norma hukum serta kaidah-kaidah sosial yang menjamin bahwa mereka akan digunakan sesuai dengan kriteria keadilan, kesetaraan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Berbagai penemuan serta teknologi, berkat potensinya yang luar biasa, bisa memberi sebuah sumbangan yang sangat menentukan bagi digalakkannya kemajuan sosial; namun jika penemuan-penemuan itu tetap terkonsentrasi di negara-negara lebih kaya atau di tangan sejumlah kecil kelompok berkuasa, maka penemuan-penemuan itu justru berisiko menjadi sumber pengangguran dan meningkatnya kesenjangan antara daerah-daerah maju dan daerah-daerah terkebelakang.*

⁶⁰⁶ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Laborem Exercens*, 14: AAS 73 (1981), 613.

⁶⁰⁷ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Centesimus Annus*, 43: AAS 83 (1991), 847.

⁶⁰⁸ Bdk. Yohanes Paulus II, Ensiklik *Centesimus Annus*, 32: AAS 83 (1991), 832-833.

e. Beristirahat dari kerja

284. *Beristirahat dari kerja adalah sebuah hak.*⁶⁰⁹ Sama seperti Allah “berhenti ... pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuat-Nya itu” (Kej 2:2), demikianlah pula manusia, yang diciptakan menurut citra-Nya, mesti menikmati istirahat secukupnya dan waktu luang yang memungkinkannya untuk mengurus kehidupan keluarga, budaya, sosial dan agamanya.⁶¹⁰ Pelembagaan Hari Tuhan memberi andil bagi hal ini.⁶¹¹ Pada hari-hari Minggu dan Hari-Hari Raya yang diwajibkan, kaum beriman hendaknya tidak “melakukan pekerjaan atau kegiatan-kegiatan yang merintangai ibadat yang harus dipersembahkan kepada Tuhan, merintangai kegembiraan Hari Tuhan, pelaksanaan karya-karya cinta kasih dan istirahat yang dibutuhkan bagi jiwa dan raga”.⁶¹² Kebutuhan-kebutuhan dan pelayanan keluarga yang teramat penting bagi masyarakat merupakan alasan untuk membebaskan diri dari kewajiban istirahat hari Minggu, namun hal-hal ini mesti tidak boleh menciptakan kebiasaan yang merugikan agama, kehidupan keluarga atau kesehatan.

285. *Hari Minggu adalah hari yang harus dijadikan suci oleh kegiatan cinta kasih, seraya meluangkan waktu untuk keluarga dan para kerabat, dan juga untuk orang-orang sakit, kaum lemah dan para lanjut usia.* Orang tidak boleh melupakan “saudara dan saudarinya yang mempunyai kebutuhan dan hak yang sama, namun karena alasan kemiskinan dan kekurangan tidak dapat beristirahat”.⁶¹³ *Lebih dari itu, hari Minggu merupakan waktu yang cocok untuk refleksi, hening, studi dan meditasi yang memacu pertumbuhan kehidupan batiniah Kristen.* Kaum beriman mesti juga membedakan diri mereka pada hari ini oleh kesahajaan mereka, seraya menghindari hal-hal yang berlebihan dan tentu saja tindak kekerasan yang kadang kala ditayangkan media hiburan.⁶¹⁴ Hari Tuhan mesti selalu dihayati sebagai sebuah hari pembebasan yang memungkinkan kita untuk ambil bagian dalam “suatu kumpulan pesta yang meriah dan jemaat anak-anak

⁶⁰⁹ Bdk. Yohanes Paulus II, Ensiklik *Laborem Exercens*, 19: AAS 73 (1981), 625-629; Yohanes Paulus II, Ensiklik *Centesimus Annus*, 9: AAS 83 (1991), 804.

⁶¹⁰ Bdk. Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, 67: AAS 58 (1966), 1088-1089.

⁶¹¹ Bdk. *Katekismus Gereja Katolik*, 2184.

⁶¹² *Katekismus Gereja Katolik*, 2185.

⁶¹³ *Katekismus Gereja Katolik*, 2186.

⁶¹⁴ Bdk. *Katekismus Gereja Katolik*, 2187.

sulung yang namanya terdaftar di surga” (bdk. Ibr 12:22-23), dan dengan demikian menantikan perayaan Paskah definitif dalam kemuliaan surga.⁶¹⁵

286. *Para pejabat publik memiliki kewajiban untuk menjamin bahwa, karena alasan-alasan produktivitas ekonomi, bagi para warga negara tidak dinafikan waktu untuk beristirahat dan beribadat.* Para majikan mempunyai kewajiban serupa terhadap para pekerja mereka.⁶¹⁶ Orang-orang Kristen, sebagai penghormatan terhadap kebebasan beragama dan kesejahteraan umum semua orang, hendaknya berupaya menjadikan hari-hari Minggu dan Hari-Hari Raya Kristen sebagai hari libur resmi. “Mereka harus memberi teladan publik mengenai doa, penghormatan dan kegembiraan, dan membela adat kebiasaan mereka sebagai sumbangan yang sangat bernilai untuk kehidupan rohani masyarakat.”⁶¹⁷ “Setiap orang Kristen harus berhati-hati supaya jangan tanpa alasan mewajibkan orang-orang lain melakukan sesuatu yang dapat menghalang-halangi mereka untuk merayakan Hari Tuhan”.⁶¹⁸

IV. HAK UNTUK BEKERJA

a. Kerja adalah keniscayaan

287. *Kerja adalah sebuah hak fundamental dan sebuah kebaikan bagi umat manusia,⁶¹⁹ sebuah kebaikan yang bermanfaat, sepantasnya bagi manusia karena kerja merupakan cara yang tepat baginya untuk memberi ungkapan bagi dan mempertinggi martabat manusiawinya. Gereja mengajarkan nilai kerja tidak saja karena kerja selalu merupakan sesuatu yang menjadi milik pribadi bersangkutan,*

⁶¹⁵ Bdk. Yohanes Paulus II, Surat Apostolik *Dies Domini*, 26: AAS 90 (1998), 729: “Dalam merayakan hari Minggu, baik sebagai ‘hari pertama’ maupun ‘hari kedelapan’, umat Kristen diantar kepada tujuan hidup kekal.”

⁶¹⁶ Bdk. Leo XIII, Ensiklik *Rerum Novarum: Acta Leonis XIII*, 11 (1892), 110.

⁶¹⁷ *Katekismus Gereja Katolik*, 2188.

⁶¹⁸ *Katekismus Gereja Katolik*, 2187.

⁶¹⁹ Bdk. Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, 26: AAS 58 (1966), 1046-1047; Yohanes Paulus II, Ensiklik *Laborem Exercens*, 9, 18: AAS 73 (1981), 598-600, 622-625; Yohanes Paulus II, Amanat pada Akademi Ilmu Pengetahuan Kepausan (25 April 1997), 3: *L'Osservatore Romano*, edisi Inggris 14 Mei 1997, p. 5; Yohanes Paulus II, Amanat untuk Hari Perdamaian Sedunia 1990, 8: AAS 91 (1999), 382-383.

*tetapi juga karena hakikat kerja sebagai suatu keniscayaan.*⁶²⁰ Kerja dibutuhkan untuk membentuk dan menopang keluarga,⁶²¹ agar berhak atas harta milik,⁶²² untuk memberi andil bagi kesejahteraan umum keluarga umat manusia.⁶²³ Ketika mengkaji implikasi-implikasi moral yang dimiliki soal kerja atas kehidupan sosial, Gereja tidak dapat tidak menyebut pengangguran sebagai sebuah “bencana sosial yang riil”,⁶²⁴ terutama nian yang berkenaan dengan generasi-generasi yang lebih muda.

288. *Kerja adalah suatu kebaikan yang menjadi milik semua orang dan mesti dibuat tersedia bagi semua orang yang mampu terlibat di dalamnya. Bebas dari pengangguran karenanya tetap merupakan sebuah tujuan wajib untuk setiap sistem ekonomi yang berorientasi pada keadilan serta kesejahteraan umum.* Sebuah masyarakat di mana hak untuk bekerja dihalangi atau ditampik secara sistematis, dan di mana kebijakan-kebijakan ekonomi tidak memungkinkan untuk mencapai jumlah lapangan kerja yang memuaskan, “ditinjau dari sudut etika tidak dapat dibenarkan dan tidak akan mencapai kedamaian sosial”.⁶²⁵ Sebuah peran penting dan, konsekuensinya, sebuah tanggung jawab khusus dan besar dalam ranah ini jatuh ke pihak “majikan tidak langsung”,⁶²⁶ yakni para pihak – orang-orang atau berbagai jenis lembaga – yang berada pada posisi untuk mengarahkan, baik pada level nasional maupun internasional, kebijakan-kebijakan menyangkut perburuhan dan ekonomi.

289. *Kemampuan perencanaan dari sebuah masyarakat yang terarah pada kesejahteraan umum dan tertuju ke masa depan juga dan terutama nian diukur berdasarkan prospek lapangan kerja yang mampu ditawarkannya.* Tingkat tinggi pengangguran, kehadiran sistem-sistem pengajaran yang ketinggalan zaman dan rupa-rupa kesulitan yang berkanjang dalam memperoleh akses pada pembentukan profesi serta pasar kerja menghadirkan,

⁶²⁰ Bdk. Leo XIII, Ensiklik *Rerum Novarum: Acta Leonis XIII*, 11 (1892), 128.

⁶²¹ Bdk. Yohanes Paulus II, Ensiklik *Laborem Exercens*, 10: AAS 73 (1981), 600-602.

⁶²² Bdk. Leo XIII, Ensiklik *Rerum Novarum: Acta Leonis XIII*, 11 (1892), 103; Yohanes Paulus II, Ensiklik *Laborem Exercens*, 14: AAS 73 (1981), 612-616; Yohanes Paulus II, Ensiklik *Centesimus Annus*, 31: AAS 83 (1991), 831-832.

⁶²³ Bdk. Yohanes Paulus II, Ensiklik *Laborem Exercens*, 16: AAS 73 (1981), 618-620.

⁶²⁴ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Laborem Exercens*, 18: AAS 73 (1981), 623.

⁶²⁵ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Centesimus Annus*, 43: AAS 83 (1991), 848; bdk. *Katekismus Gereja Katolik*, 2433.

⁶²⁶ Bdk. Yohanes Paulus II, Ensiklik *Laborem Exercens*, 17: AAS 73 (1981), 620-622.

khususnya bagi banyak kaum muda, suatu kendala yang sangat besar di jalan menuju kepenuhan manusiawi dan profesional. Malah orang-orang yang menganggur atau setengah menganggur mengalami berbagai konsekuensi negatif mendasar yang diciptakan situasi semacam itu dalam kepribadian mereka, dan mereka berisiko disisihkan dalam masyarakat, menjadi korban pengucilan sosial.⁶²⁷ Pada umumnya, inilah drama yang menghantam tidak saja kaum muda, tetapi juga kaum perempuan, para pekerja yang kurang berkeahlian, para penyandang cacat, para imigran, mantan narapidana, kaum buta huruf, semua orang yang menghadapi kesulitan-kesulitan yang lebih besar dalam upaya menemukan tempat mereka dalam dunia kerja.

290. *Mempertahankan kerja semakin bergantung pada berbagai kecakapan profesional.*⁶²⁸ *Sistem pendidikan dan pengajaran mesti tidak boleh mengabaikan pembinaan manusiawi atau teknologis yang mutlak diperlukan untuk secara berhasil guna menuntaskan tanggung jawab seseorang.* Perlunya yang semakin tersebar luas untuk mengganti kerja banyak kali dalam masa hidup seseorang mewajibkan sistem pendidikan untuk mendorong orang untuk membuka diri terhadap pemutakhiran serta penyegaran pendidikan secara berkelanjutan. Kaum muda mesti diajarkan untuk bertindak seturut prakarsa mereka sendiri, untuk mengemban tanggung jawab menghadapi, dengan berbagai kecakapan yang memadai, risiko-risiko yang berkaitan dengan sebuah konteks ekonomi yang cair yang sering kali tidak dapat diramalkan dalam caranya berkembang.⁶²⁹ Sama-sama pentingnya adalah tugas menawarkan kursus-kursus pembinaan yang cocok bagi orang-orang dewasa yang mencari pelatihan ulang dan bagi orang-orang yang menganggur. Secara lebih umum, orang membutuhkan bentuk-bentuk konkret dukungan manakala mereka bertualang di dalam dunia kerja, yang justru berawal dengan sistem-sistem pembinaan, agar semakin berkuranglah kesulitan untuk menghadapi kurun perubahan, ketidakpastian serta ketidaktetapan.

⁶²⁷ Bdk. *Katekismus Gereja Katolik*, 2436.

⁶²⁸ Bdk. Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, 66: AAS 58 (1966), 1087-1088.

⁶²⁹ Bdk. Yohanes Paulus II, Ensiklik *Laborem Exercens*, 12: AAS 73 (1981), 605-608.

b. Peran negara dan masyarakat sipil dalam menggalakkan hak untuk bekerja

291. *Masalah-masalah lapangan kerja menantang tanggung jawab negara, yang tugasnya ialah memajukan kebijakan-kebijakan yang aktif dalam hal lapangan kerja, yakni kebijakan-kebijakan yang akan mendorong penciptaan kesempatan-kesempatan kerja dalam wilayah kedaulatan nasional, seraya memberi sektor-sektor produksi berbagai insentif untuk mencapai sasaran ini. Tugas negara tidak terutama berupa menjamin secara langsung hak untuk bekerja bagi setiap warga negara, dengan menjadikan seluruh kehidupan ekonomi sangat ketat dan membatasi prakarsa bebas individu, tetapi “mendukung usaha-usaha bisnis dengan menciptakan kondisi-kondisi yang menjamin tersedianya peluang-peluang kerja, dengan mendorong usaha-usaha tersebut bila masih kurang atau dengan mendukungnya dalam masa-masa krisis”.*⁶³⁰

292. *Mempertimbangkan matra-matra global yang berkembang pesat menyangkut relasi finansial-ekonomi dan menyangkut pasar kerja, terdapat suatu kebutuhan untuk memajukan kerja sama internasional yang efektif di antara negara-negara melalui berbagai pakta, perjanjian dan rencana aksi bersama yang melindungi hak untuk bekerja, bahkan dalam tahap-tahap kritis daur ekonomi, pada tingkat nasional dan tingkat internasional. Mutlak diperlukan untuk menyadari fakta bahwa kerja manusia adalah sebuah hak padanya bergantung secara langsung kemajuan keadilan sosial serta perdamaian sipil. Tugas-tugas penting dalam hal ini jatuh pada organisasi-organisasi internasional dan serikat-serikat buruh. Seraya memadukan kekuatan dalam cara-cara yang paling cocok, mereka mesti pertama-tama nian berjuang untuk menciptakan “sebuah tenunan norma-norma hukum yang dirajut semakin kokoh sehingga melindungi kerja para lelaki, perempuan dan kaum muda, seraya menjamin upah yang layak”.*⁶³¹

⁶³⁰ Yohanes Paulus II, *Ensiklik Centesimus Annus*, 48: AAS 83 (1991), 853.

⁶³¹ Paulus IV, *Amanat di hadapan Organisasi Buruh Internasional* (10 Juni 1969), 21: AAS 61 (1969), 400; bdk. Yohanes Paulus II, *Amanat di hadapan Organisasi Buruh Internasional* (15 Juni 1982), 13: AAS 74 (1982), 1004-1005.

293. *Guna memajukan hak untuk bekerja maka pentinglah dewasa ini, sama seperti pada masa Rerum Novarum, mesti ada "suatu proses terbuka melalui masyarakat menata dirinya".*⁶³² Aneka kesaksian dan contoh yang sarat makna tentang swa-organisasi dapat ditemukan dalam sejumlah besar prakarsa, baik bisnis maupun sosial, yang dicirikan oleh bentuk-bentuk keterlibatan, kerja sama serta swakelola yang menampakkan perpaduan rupa-rupa tenaga dalam solidaritas. Semuanya ini ditawarkan kepada pasar sebagai sebuah sektor beraneka segi dari kegiatan kerja yang tanda pengenalnya yang khas adalah perhatian khusus yang diberikan kepada unsur-unsur relasi antara barang-barang yang dihasilkan dan berbagai jasa yang ditunaikan dalam banyak bidang: pengajaran, perawatan kesehatan, pelayanan-pelayanan sosial dasar serta kebudayaan. Prakarsa-prakarsa dari apa yang disebut sebagai "sektor ketiga" ini menyajikan suatu peluang yang semakin penting bagi pengembangan perburuhan dan ekonomi.

c. Keluarga dan hak untuk bekerja

294. *Kerja adalah "dasar untuk membangun hidup berkeluarga, yang termasuk hak kodrati dan panggilan manusia".*⁶³³ Kerja menjamin sarana mencari nafkah dan berfungsi sebagai suatu jaminan untuk membesarkan anak-anak.⁶³⁴ Keluarga dan kerja, yang sedemikian saling bergantung secara erat dalam pengalaman sebagian besar orang, akhirnya layak untuk diselidik dalam terang yang lebih realistik, dengan sebuah perhatian yang berupaya memahami keduanya sekaligus, tanpa batasan-batasan pemahaman yang sangat privat tentang keluarga atau pandangan yang sangat ekonomistik tentang kerja. Menyangkut hal ini, mutlak diperlukan bahwa aneka perusahaan, organisasi profesi, serikat buruh dan negara memajukan kebijakan yang, dari sisi tilik lapangan kerja, tidak menghukum tetapi sebaliknya mendukung intipati keluarga. Sesungguhnya kehidupan keluarga dan kerja saling mempengaruhi secara timbal balik dalam aneka ragam cara. Menempuh perjalanan

⁶³² Yohanes Paulus II, Ensiklik *Centesimus Annus*, 16: AAS 83 (1991), 813.

⁶³³ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Laborem Exercens*, 10: AAS 73 (1981), 600.

⁶³⁴ Bdk. Yohanes Paulus II, Ensiklik *Laborem Exercens*, 10: AAS 73 (1981), 600-602; Yohanes Paulus II, Imbauan Apostolik *Familiaris Consortio*, 23: AAS 74 (1982), 107-109.

jauh ke tempat kerja, melakukan dua jenis pekerjaan, kelelahan fisik dan psikologis, semuanya mengurangkan waktu yang diluangkan bagi keluarga.⁶³⁵ Situasi mengganggu memiliki akibat jasmani dan rohani bagi keluarga-keluarga, sama seperti aneka ketegangan dan krisis keluarga memiliki pengaruh negatif terhadap perilaku serta produktivitas dalam bidang kerja.

d. Kaum perempuan dan hak untuk bekerja

295. *Kecerdasan kaum perempuan dibutuhkan dalam semua bentuknya untuk kehidupan masyarakat, dan karenanya kehadiran mereka di tempat kerja mesti juga dijamin.* Langkah pertama yang amat dibutuhkan ke arah ini adalah peluang konkret berupa akses ke pembinaan profesi. *Pengakuan dan pembelaan atas hak-hak kaum perempuan dalam konteks kerja pada umumnya bergantung pada organisasi kerja, yang mesti mengindahkan martabat serta panggilan kaum perempuan, yang “kemajuan sejati mereka ... menuntut agar kerja ditata dalam struktur sedemikian rupa sehingga peningkatan kemajuan kaum perempuan tidak harus dibayar dengan hilangnya ciri-ciri khas mereka, hal mana merugikan keluarga di mana mereka mesti memainkan peran tak tergantikan sebagai ibu”.*⁶³⁶ Persoalan ini adalah takaran menyangkut *mutu masyarakat* serta *pembelaan yang efektif* atas hak kaum perempuan untuk bekerja.

Bercokolnya banyak bentuk diskriminasi yang melanggar martabat dan panggilan kaum perempuan dalam ranah kerja disebabkan oleh rangkaian panjang kondisi yang menghukum kaum perempuan, yang telah menyaksikan “hak-hak istimewa mereka ditafsir secara salah” dan mereka sendiri “diasingkan ke tepian-tepian masyarakat dan bahkan dimelorotkan ke perbudakan”.⁶³⁷ Kesulitan-kesulitan ini sayangnya belum berhasil diatasi, sebagaimana yang ditunjukkan di mana saja terdapat situasi yang melemahkan semangat kaum perempuan, seraya menjadikan mereka objek eksploitasi yang sangat nyata. Sebuah kebutuhan mendesak untuk mengakui secara efektif hak-hak kaum

⁶³⁵ Bdk. Takhta Suci, *Charter of the Rights of the Family*, art. 10, Vatican Polyglot Press, Vatican City 1983, p. 13-14.

⁶³⁶ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Laborem Exercens*, 19: AAS 73 (1981), 628.

⁶³⁷ Yohanes Paulus II, Surat Kepada Kaum Perempuan, 3: AAS 87 (1995), 804.

perempuan di tempat kerja secara khusus dipahami di bawah segi-segi menyangkut upah, asuransi dan jaminan sosial.⁶³⁸

e. Buruh anak-anak

296. *Buruh anak-anak, dalam bentuk-bentuknya yang tidak dapat ditentang, merupakan sebuah pelecehan yang kurang kentara daripada pelecehan-pelecehan lainnya namun bukan karena alasan ini maka ia kurang mengerikan.*⁶³⁹ Inilah pelecehan yang, melampaui implikasi-implikasi politik, ekonomi dan hukum, tetap secara hakiki merupakan sebuah masalah moral. Paus Leo XIII mengeluarkan peringatan ini: “Menyangkut anak-anak, perlu diberi perhatian besar agar mereka jangan sampai dipekerjakan di bengkel-bengkel dan pabrik-pabrik sampai tubuh dan akal budi mereka cukup matang. Sebab sama seperti musim yang sangat keras membinasakan kuncup-kuncup yang barusan bersemi, demikianlah pula suatu pengalaman yang terlalu awal tentang kerja keras menghancurkan aneka potensi kemampuan dan kecakapan seorang anak, lagi pula memustahilkan pendidikan yang sebenarnya.”⁶⁴⁰ Setelah lebih dari seratus tahun, penyakit buruh anak-anak itu belum lagi teratasi.

Bahkan dengan pengetahuan bahwa, sekurang-kurangnya untuk saat ini, di negara-negara tertentu sumbangan yang diberikan buruh anak-anak bagi pendapatan keluarga dan ekonomi nasional sangat diperlukan, dan bahwa bagaimanapun juga bentuk-bentuk tertentu kerja paruh waktu dapat terbukti bermanfaat bagi anak-anak itu sendiri, namun ajaran sosial Gereja mencela meningkatnya “eksploitasi terhadap anak-anak di tempat kerja dalam kondisi perbudakan yang sesungguhnya”.⁶⁴¹ Eksploitasi ini merupakan suatu pelecehan berat atas martabat manusia, yang dianugerahkan kepada setiap pribadi “betapapun kecilnya dan walaupun kelihatan tidak pentingnya seturut sisi tilik utilitarian”.⁶⁴²

⁶³⁸ Bdk. Yohanes Paulus II, Imbauan Apostolik *Familiaris Consortio*, 24: AAS 74 (1982), 109-110.

⁶³⁹ Bdk. Yohanes Paulus II, Amanat untuk Hari Perdamaian Sedunia 1996, 5: AAS 88 (1996), 106-107.

⁶⁴⁰ Leo XIII, Ensiklik *Rerum Novarum: Acta Leonis XIII*, 11 (1892), 129.

⁶⁴¹ Yohanes Paulus II, Amanat untuk Hari Perdamaian Sedunia 1998, 6: AAS 90 (1998), 153.

⁶⁴² Yohanes Paulus II, Amanat Kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Pertemuan Puncak Dunia untuk Anak-Anak (22 September 1990): AAS 83 (1991), 360.

f. Migrasi dan kerja

297. *Imigrasi dapat menjadi sebuah sumber pembangunan alih-alih penghalang baginya.* Dalam dunia modern, di mana masih terdapat ketimpangan yang sangat besar antara negara-negara kaya dan negara-negara miskin, dan di mana berbagai kemajuan dalam bidang komunikasi dengan cepat mempersingkat jarak, migrasi orang-orang yang tengah mencari suatu kehidupan yang lebih baik terus saja meningkat. Orang-orang ini datang dari wilayah-wilayah bumi yang kurang beruntung dan kedatangan mereka di negara-negara maju sering kali dipandang sebagai suatu ancaman terhadap tingkat tinggi kemaslahatan yang diperoleh berkat banyak dasawarsa pertumbuhan ekonomi. Namun dalam banyak kasus, para imigran ini mengisi kebutuhan tenaga kerja yang bila tidak demikian akan tetap tidak terisi di berbagai sektor dan wilayah di mana tenaga kerja lokal tidak memadai jumlahnya atau tidak sudi bekerja dalam jenis pekerjaan bersangkutan.

298. *Lembaga-lembaga di negara-negara tuan rumah mesti menjaga dengan saksama guna mencegah penyebaran godaan untuk mengeksploitasi para pekerja asing, dengan menafikan bagi mereka hak-hak sama yang dinikmati para pekerja negara bersangkutan, hak-hak yang mesti dijamin kepada semua orang tanpa diskriminasi.* Mengatur imigrasi sesuai dengan kriteria kewajaran dan keseimbangan⁶⁴³ merupakan salah satu syarat yang sangat penting untuk menjamin bahwa para imigran diintegrasikan ke dalam masyarakat dengan jaminan yang dituntut oleh pengakuan atas martabat manusia mereka. Para imigran harus diterima sebagai pribadi dan dibantu, bersama dengan para keluarga mereka, untuk menjadi bagian kehidupan bermasyarakat.⁶⁴⁴ Dalam konteks ini, *hak untuk mempersatukan keluarga-keluarga harus dihormati dan dimajukan.*⁶⁴⁵ Pada saat yang sama, syarat-

⁶⁴³ Bdk. Yohanes Paulus II, Amanat untuk Hari Perdamaian Sedunia 2001, 13: AAS 91 (2001), 241; Dewan Kepausan "Cor Unum" – Dewan Kepausan untuk Pastoral Pengungsi dan Orang Dalam Perjalanan, *Refugees: A Challenge to Solidarity*, 6: Libreria Editrice Vaticana, Vatican City 1992, p. 10.

⁶⁴⁴ Bdk. *Katekismus Gereja Katolik*, 2241.

⁶⁴⁵ Bdk. Takhta Suci, *Charter of the Rights of the Family*, art. 12, Vatican Polyglot Press, Vatican City 1983, p. 14; Yohanes Paulus II, Imbauan Apostolik *Familiaris Consortio*, 77: AAS 74 (1982), 175-178.

syarat yang memacu peningkatan peluang-peluang kerja di tempat asal orang-orang tersebut harus digalakkan sebanyak mungkin.⁶⁴⁶

g. Dunia pertanian dan hak untuk bekerja

299. *Kerja di bidang pertanian layak mendapat perhatian khusus, mengingat peran penting di bidang sosial, budaya dan ekonomi yang terus dimainkannya dalam sistem-sistem ekonomi di banyak negara, dan juga seraya mempertimbangkan banyak persoalan yang perlu ditangani dalam konteks sebuah sistem perekonomian yang semakin mengglobal, sekaligus juga kian meningkatnya perannya dalam melindungi lingkungan alam. "Oleh karena itu, diperlukan perubahan-perubahan yang radikal lagi mendesak untuk memulihkan kepada pertanian – dan kepada rakyat pedesaan – nilai mereka yang adil sebagai dasar perekonomian yang sehat dalam keseluruhan perkembangan sosial masyarakat."*⁶⁴⁷

Perubahan-perubahan yang sangat mendasar lagi radikal yang tengah berlangsung pada tingkat sosial dan budaya juga di bidang pertanian dan dalam dunia pedesaan yang lebih ekspansif dengan mendesak menuntut suatu pemeriksaan yang menyeluruh atas makna kerja di bidang pertanian di dalam banyak matryanya yang berbeda-beda. Inilah sebuah tantangan sangat penting yang mesti dijawab dengan kebijakan-kebijakan di bidang pertanian dan lingkungan hidup yang mampu mengatasi suatu konsep kemakmuran yang berlanjut dari masa lampau dan mengembangkan perspektif-perspektif baru bagi pertanian modern yang berada dalam satu posisi untuk memainkan suatu peran yang berarti di dalam kehidupan sosial dan ekonomi.

300. *Di beberapa negara pembagian ulang lahan tanah sebagai bagian dari kebijakan-kebijakan yang sehat menyangkut pembaruan agraria sangat diperlukan dalam rangka mengatasi berbagai kendala yang ditempatkan sistem latifundium [pemilikan lahan tanah yang sangat luas] – yang dicela oleh ajaran sosial Gereja⁶⁴⁸ – di jalan menuju pembangunan ekonomi yang sejati. "Negara-*

⁶⁴⁶ Bdk. Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, 66: AAS 58 (1966), 1087-1088; Yohanes Paulus II, Amanat untuk Hari Perdamaian Sedunia 1993, 3: AAS 85 (1993), 431-433.

⁶⁴⁷ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Laborem Exercens*, 21: AAS 73 (1981), 634.

⁶⁴⁸ Bdk. Paulus VI, Ensiklik *Populorum Progressio*, 23: AAS 59 (1967), 268-269.

negara sedang berkembang dapat secara efektif menangkis proses yang sekarang ini di mana kepemilikan atas tanah sedang dipusatkan di dalam beberapa tangan jika mereka menghadapi situasi-situasi tertentu yang mendatangkan masalah-malalah struktural riil, misalnya berbagai cacat cela dan penundaan perundang-undangan yang berkenaan baik dengan pengakuan hak-hak atas tanah maupun dalam kaitan dengan pasar kredit, kurangnya perhatian menyangkut riset dan pelatihan di bidang pertanian, serta diabaikannya berbagai pelayanan sosial dan infrastruktur di wilayah-wilayah pedesaan.”⁶⁴⁹ Pembaruan agraria karenanya menjadi sebuah kewajiban moral alih-alih sebuah keniscayaan politik, sebab kegagalan untuk melaksanakan pembaruan dimaksud merupakan sebuah rintangan di negara-negara dimaksud untuk memperoleh berbagai manfaat yang muncul dari pembukaan pasar, dan pada umumnya dari melimpahnya pertumbuhan aneka peluang yang ditawarkan oleh proses globalisasi terkini.⁶⁵⁰

V. HAK-HAK KAUM PEKERJA

a. Martabat kaum pekerja dan penghormatan terhadap hak-hak mereka

301. *Hak-hak kaum pekerja, sama seperti hak-hak lainnya, didasarkan pada hakikat pribadi manusia dan pada martabatnya yang transenden. Magisterium sosial Gereja menganggap tepat untuk mendaftarkan beberapa hak ini dengan harapan hak-hak tersebut akan diakui di dalam sistem-sistem hukum: hak atas upah yang adil;⁶⁵¹ hak untuk beristirahat;⁶⁵² hak “atas lingkungan kerja serta proses produksi yang tidak merugikan bagi kesehatan fisik atau keutuhan moral kaum buruh”;⁶⁵³ hak bahwa kepribadian seseorang di tempat kerja seharusnya dilindungi “tanpa*

⁶⁴⁹ Dewan Kepausan untuk Keadilan dan Perdamaian, *Towards a Better Distribution of Land. The Challenge of Agrarian Reform* (23 November 1997), 13, Libreria Editrice Vaticana, Vatican City 1997, p. 18.

⁶⁵⁰ Bdk. Dewan Kepausan untuk Keadilan dan Perdamaian, *Towards a Better Distribution of Land. The Challenge of Agrarian Reform* (23 November 1997), 35, Libreria Editrice Vaticana, Vatican City 1997, p. 33.

⁶⁵¹ Bdk. Yohanes Paulus II, Ensiklik *Laborem Exercens*, 19: AAS 73 (1981), 625-629.

⁶⁵² Bdk. Yohanes Paulus II, Ensiklik *Laborem Exercens*, 19: AAS 73 (1981), 625-629.

⁶⁵³ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Laborem Exercens*, 19: AAS 73 (1981), 629.

hati nurani atau martabatnya dilanggar”;⁶⁵⁴ hak untuk mendapat subsidi sepantasnya yang mutlak diperlukan untuk penghidupan para pekerja yang menganggur dan keluarga mereka;⁶⁵⁵ hak untuk mendapat pensiun dan asuransi untuk usia tua, jatuh sakit dan menyangkut kecelakaan yang bersangkutan paut dengan pekerjaan;⁶⁵⁶ hak untuk mendapat pengamanan sosial yang berhubungan dengan kehamilan dan persalinan;⁶⁵⁷ hak untuk berkumpul dan membentuk perserikatan.⁶⁵⁸ Hak-hak ini sering kali dilanggar, sebagaimana yang dibuktikan oleh kenyataan sedih para pekerja yang dibayar dengan upah murah dan tanpa perlindungan apa pun atau perwakilan yang memadai. Sering kali terjadi bahwa kondisi kerja untuk laki-laki, perempuan dan anak-anak, khususnya di negara-negara sedang berkembang, sedemikian tidak manusiawinya sehingga hal-hal itu menjadi pelecehan terhadap martabat para pekerja serta membahayakan kesehatan mereka.

b. Hak atas upah yang adil dan distribusi pendapatan

302. *Upah adalah sarana yang paling penting untuk menggapai keadilan dalam relasi kerja.*⁶⁵⁹ “Upah yang adil adalah buah pekerjaan yang sah.”⁶⁶⁰ Orang-orang yang menolak membayar upah yang adil atau tidak membayarnya pada waktunya dan sepadan dengan kerja yang dilaksanakan melakukan ketidakadilan yang sangat berat (bdk. Im 19:13; Ul 24:14-15; Yak 5:4). Gaji adalah sarana yang memungkinkan seorang pekerja untuk memperoleh akses kepada harta benda duniawi. “Kerja harus mendapat imbalannya sedemikian rupa sehingga bagi manusia tersedialah kemungkinan untuk secara layak mengembangkan bagi dirinya maupun bagi kaum kerabatnya

⁶⁵⁴ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Centesimus Annus*, 15: AAS 83 (1991), 812.

⁶⁵⁵ Bdk. Yohanes Paulus II, Ensiklik *Laborem Exercens*, 18: AAS 73 (1981), 622-625.

⁶⁵⁶ Bdk. Yohanes Paulus II, Ensiklik *Laborem Exercens*, 19: AAS 73 (1981), 625-629.

⁶⁵⁷ Bdk. Yohanes Paulus II, Ensiklik *Laborem Exercens*, 19: AAS 73 (1981), 625-629.

⁶⁵⁸ Bdk. Leo XIII, Ensiklik *Rerum Novarum: Acta Leonis XIII*, 11 (1892), 135; Pius XI, Ensiklik *Quadragesimo Anno*: AAS 23 (1931), 186; Pius XII, Ensiklik *Sertum Laetitia*: AAS 31 (1939), 643; Yohanes XXIII, Ensiklik *Pacem in Terris*: AAS 55 (1963), 262-263; Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, 68: AAS 58 (1966), 1089-1090; Bdk. Yohanes Paulus II, Ensiklik *Laborem Exercens*, 20: AAS 73 (1981), 629-632; Yohanes Paulus II, Ensiklik *Centesimus Annus*, 7: AAS 83 (1991), 801-802.

⁶⁵⁹ Bdk. Yohanes Paulus II, Ensiklik *Laborem Exercens*, 19: AAS 73 (1981), 625-629.

⁶⁶⁰ *Katekismus Gereja Katolik*, 2434; bdk. Pius XI, Ensiklik *Quadragesimo Anno*: AAS 23 (1931), 198-202: “Upah yang Adil” adalah judul Bab Empat (no. 65-76) dari Bagian Dua.

kehidupan jasmani, sosial, budaya dan rohani dengan mempertimbangkan tugas serta produktivitasnya masing-masing, juga situasi perusahaan dan kesejahteraan umum.”⁶⁶¹ Kesepakatan sederhana antara majikan dan pekerja menyangkut jumlah pembayaran yang akan diterima tidaklah memadai untuk mengkualifikasi upah yang disepakati itu sebagai “upah yang adil”, karena upah yang adil “mesti tidak boleh berada di bawah tingkat pemenuhan kebutuhan jasmani”⁶⁶² seorang pekerja: keadilan kodrati mendahului dan lebih luhur daripada tawar-menawar kontrak kerja sukarela.

303. *Kemaslahatan ekonomi sebuah negara tidak ditakar semata-mata oleh jumlah barang-barang yang dihasilkannya tetapi juga dengan mengindahkan caranya bagaimana barang-barang itu diproduksi serta tingkat kewajaran distribusi pendapatan, yang harus memungkinkan setiap orang untuk mengakses apa yang mutlak diperlukan bagi perkembangan serta kesempurnaan pribadinya. Distribusi pendapatan yang adil harus diikhtiarkan tidak melulu berdasarkan keadilan komutatif tetapi juga keadilan sosial yakni, seraya mempertimbangkan melampaui nilai objektif kerja yang dilaksanakan, martabat manusia sebagai subjek yang melaksanakannya. Kemaslahatan ekonomi yang autentik diupayakan juga melalui kebijakan-kebijakan sosial yang cocok bagi redistribusi pendapatan dengan, sembari mengindahkan kondisi-kondisi umum, memperhatikan jasa sekaligus juga kebutuhan masing-masing warga negara.*

c. Hak untuk mogok

304. *Ajaran sosial Gereja mengakui keabsahan pemogokan*” apabila pemogokan tidak dapat dihindarkan, atau sekurang-kurangnya apabila pemogokan mutlak diperlukan untuk memperoleh satu manfaat yang seimbang”,⁶⁶³ kalau semua cara untuk mencapai jalan keluar ternyata tidak berhasil.⁶⁶⁴ Pemogokan, salah satu kemenangan yang dicapai serikat-serikat buruh dengan perjuangan paling sengit, bisa didefinisikan sebagai penolakan kolektif dan yang diselenggarakan dengan persetujuan bersama dari

⁶⁶¹ Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, 67: AAS 58 (1966), 1088-1089.

⁶⁶² Leo XIII, Ensiklik *Rerum Novarum: Acta Leonis XIII*, 11 (1892), 131.

⁶⁶³ *Katekismus Gereja Katolik*, 2435.

⁶⁶⁴ Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, 68: AAS 58 (1966), 1089-1090; Yohanes Paulus II, Ensiklik *Laborem Exercens*, 20: AAS 73 (1981), 629-630; *Katekismus Gereja Katolik*, 2430.

pihak para pekerja untuk melanjutkan pelaksanaan berbagai pelayanan mereka, dengan tujuan memperoleh melalui sarana tekanan dimaksud, yang ditujukan kepada para majikan mereka, negara atau terhadap opini publik, kondisi-kondisi kerja yang lebih baik ataupun peningkatan dalam status sosial mereka. Pemogokan “sebagai semacam ultimatum”⁶⁶⁵ mesti selalu merupakan sebuah metode yang damai untuk mengajukan tuntutan-tuntutan dan memperjuangkan hak-hak seseorang; pemogokan “tidak dapat diterima secara moral kalau ia dibarengi dengan tindak kekerasan, atau kalau bersama itu orang mengejar tujuan-tujuan yang tidak langsung berkaitan dengan persyaratan kerja atau yang bertentangan dengan kesejahteraan umum”.⁶⁶⁶

VI. SOLIDARITAS DI ANTARA PARA PEKERJA

a. Pentingnya serikat-serikat buruh

305. *Magisterium mengakui peran hakiki yang dimainkan oleh serikat-serikat buruh, yang keberadaannya dikaitkan dengan hak untuk membentuk perserikatan atau paguyuban guna membela berbagai kepentingan vital para buruh yang dipekerjakan dalam aneka ragam profesi.* Serikat-serikat buruh “tumbuh dari perjuangan kaum buruh – buruh pada umumnya namun khususnya buruh pabrik – untuk melindungi hak-hak mereka yang adil terhadap kaum pengusaha dan para pemilik sarana-sarana produksi”.⁶⁶⁷ Organisasi-organisasi semacam itu, seraya mengikhtiarkan tujuan khususnya yang berkenaan dengan kesejahteraan umum, merupakan sebuah pengaruh positif bagi tatanan sosial dan solidaritas, dan karenanya merupakan sebuah *unsur penting dalam kehidupan sosial*. Pengakuan atas hak-hak para pekerja selalu saja menjadi sebuah masalah sulit untuk dipecahkan karena pengakuan ini berlangsung di dalam proses historis dan institusional yang pelik, dan sampai dewasa ini pun tetap belum lengkap lagi tuntas. Hal ini membuat praktik solidaritas autentik di antara para pekerja lebih cocok dan mutlak diperlukan daripada sebelumnya.

⁶⁶⁵ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Laborem Exercens*, 20: AAS 73 (1981), 632.

⁶⁶⁶ *Katekismus Gereja Katolik*, 2435.

⁶⁶⁷ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Laborem Exercens*, 20: AAS 73 (1981), 629.

306. *Ajaran sosial Gereja menuntut bahwa relasi-relasi di dalam dunia kerja mesti ditandai oleh kerja sama: kebencian serta upaya-upaya untuk menghapus sesama tidak dapat diterima sama sekali.* Beginilah pula halnya karena di dalam setiap sistem sosial baik “kerja” maupun “modal” menampilkan dua unsur yang sangat penting dalam proses produksi. Dalam terang pemahaman ini, ajaran sosial Gereja “tidak berpandangan bahwa serikat-serikat itu tidak lebih daripada cerminan struktur masyarakat, atau corong perjuangan kelas yang secara tak terelakkan menguasai perihidup sosial”.⁶⁶⁸ *Yang sebenarnya, serikat-serikat buruh adalah promotor bagi perjuangan demi keadilan sosial, demi hak-hak para pekerja dalam profesi mereka masing-masing: “Perjuangan itu harus dipandang sebagai usaha normal ‘bagi’ kepentingan yang adil ... bukan perjuangan ‘melawan’ pihak-pihak lain.”*⁶⁶⁹ Karena pertama-tama nian menjadi sarana bagi solidaritas dan keadilan, serikat-serikat buruh tersebut tidak boleh disalahgunakan sebagai peranti perdebatan; sesuai dengan tuntutan apa yang mesti diperbuatnya, serikat-serikat buruh itu mesti mengatasi godaan untuk mempercayai bahwa semua pekerja mesti menjadi anggota serikat buruh, serikat-serikat buruh itu mesti mampu mengatur dirinya sendiri dan mampu menilai akibat-akibat yang akan ditimbulkan berbagai keputusan mereka atas kesejahteraan umum.⁶⁷⁰

307. *Melampaui fungsinya membela dan mempertahankan diri, serikat-serikat buruh itu memiliki kewajiban untuk bertindak sebagai wakil yang berjuang demi “penataan yang tepat kehidupan ekonomi” dan mendidik kesadaran sosial para pekerja agar mereka merasa bahwa mereka memiliki sebuah peran aktif, sesuai dengan kecakapan dan kecerdasannya yang sesungguhnya, di dalam keseluruhan tugas perkembangan ekonomi dan sosial dan dalam menggapai kesejahteraan umum universal.*⁶⁷¹ Serikat-serikat buruh dan bentuk-bentuk lain asosiasi pekerja harus bekerja bergandengan tangan dengan satuan-satuan sosial lainnya dan mesti menaruh minat pada pengelolaan hal ihwal publik. Organisasi-organisasi perburuhan memiliki kewajiban untuk melaksanakan pengaruh dalam ajang politik, seraya

⁶⁶⁸ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Laborem Exercens*, 20: AAS 73 (1981), 630.

⁶⁶⁹ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Laborem Exercens*, 20: AAS 73 (1981), 630.

⁶⁷⁰ Bdk. *Katekismus Gereja Katolik*, 2430.

⁶⁷¹ Bdk. Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, 68: AAS 58 (1966), 1090.

menjadikannya peka sepenuhnya terhadap masalah-masalah kerja dan membantunya agar berfungsi sehingga hak-hak para pekerja dihormati. Namun serikat-serikat buruh tidak memiliki corak “partai-partai politik” yang berjuang demi kekuasaan, dan mereka tidak boleh dipaksa untuk takluk kepada keputusan-keputusan partai-partai politik, dan juga tidak boleh dikaitkan terlalu erat dengan partai-partai dimaksud. “Dalam situasi semacam itu serikat-serikat buruh mudah menjauh dari perannya yang khas, yakni melindungi hak-hak yang adil kaum buruh dalam rangka kesejahteraan umum seluruh masyarakat; sebaliknya, serikat-serikat buruh itu malah menjadi *alat yang digunakan untuk tujuan-tujuan lain*.”⁶⁷²

b. Bentuk-bentuk baru solidaritas

308. *Konteks sosio-ekonomi modern, yang dicirikan oleh proses yang semakin cepat globalisasi ekonomi dan keuangan, mendesak serikat-serikat buruh untuk melakukan pembaruan. Dewasa ini serikat-serikat buruh tersebut dipanggil untuk bertindak dalam cara-cara baru,*⁶⁷³ seraya memperluas cakupan tindakan-tindakan solidaritas mereka sehingga perlindungan tidak saja diberikan kepada kategori-kategori para pekerja tradisional, tetapi juga kepada para pekerja yang memiliki *kontrak non standar* atau kontrak dengan jangka waktu terbatas, para pekerja yang jenis pekerjaannya terancam oleh merger bisnis yang terjadi dengan frekuensi yang kian sering, bahkan pada tingkat internasional; kepada orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan, kepada para imigran, para pekerja musiman serta orang-orang yang, karena belum melakukan pemutakhiran profesi, disisihkan dari pasar kerja dan tidak dapat diterima kembali tanpa pelatihan ulang yang semestinya.

Mengingat berbagai perubahan yang telah berlangsung di dalam dunia kerja, solidaritas bisa ditemukan kembali, dan barangkali dengan sebuah fondasi yang lebih kokoh berkenaan dengan masa lampau, jika upaya-upaya dilakukan untuk menemukan kembali nilai subjektif kerja: “dibutuhkan kajian terus-menerus tentang subjek kerja dan tentang kondisi-kondisi hidup pekerja”.

⁶⁷² Yohanes Paulus II, Ensiklik *Laborem Exercens*, 20: AAS 73 (1981), 631.

⁶⁷³ Bdk. Yohanes Paulus II, Amanat pada Konferensi Internasional Para Wakil Serikat-Serikat Buruh (12 Desember 1996), 4: *L'Osservatore Romano*, edisi Inggris 11 Desember 1996, p. 8.

Karena alasan ini, “diperlukan gerakan-gerakan solidaritas yang setiap kali baru di kalangan kaum buruh dan dengan kaum buruh”.⁶⁷⁴

309. *Demi mengikhtiarkan “bentuk-bentuk baru solidaritas”,⁶⁷⁵ maka berbagai perserikatan para pekerja mesti memusatkan upaya-upaya mereka pada penerimaan tanggung jawab yang lebih besar tidak hanya dalam kaitan dengan mekanisme tradisional bagi redistribusi tetapi juga bertalian dengan produksi kemakmuran serta penciptaan kondisi-kondisi sosial, politik dan budaya yang akan memperkenankan semua orang yang mampu dan bersedia untuk bekerja untuk melaksanakan hak mereka untuk bekerja seraya menghormati sepenuhnya martabat mereka sebagai pekerja. Semakin usangnya model-model organisasi yang berdasarkan pada para pekerja yang digaji dalam perusahaan-perusahaan besar menjadi peluang yang tampan untuk memutakhirkan berbagai norma dan sistem jaminan sosial yang telah secara tradisional melindungi para pekerja dan menjamin hak-hak dasar mereka.*

VII. “HAL-HAL BARU” (*RES NOVAE*) DARI DUNIA KERJA

a. Sebuah tahap peralihan yang membuka zaman baru

310. *Fenomena globalisasi adalah salah satu penyebab paling penting dari perubahan terkini di dalam organisasi kerja. Fenomena ini melahirkan bentuk-bentuk produksi baru di mana pabrik dibangun jauh dari tempat di mana aneka strategi diputuskan dan jauh dari pasar di mana barang-barang itu dikonsumsi. Terdapat dua faktor utama yang menggerakkan fenomena ini: kecepatan komunikasi luar biasa yang tidak lagi dibatasi oleh ruang atau waktu, dan relatif mudahnya barang dagangan dan orang diangkut dari satu bagian dunia ke bagian dunia lainnya. Hal ini mencakup suatu konsekuensi fundamental atas proses produksi, manakala harta milik dipindahkan semakin jauh dan sering kali tidak peduli dengan dampak-dampak sosial dari keputusan-keputusan yang diambil. Di lain pihak, jika benar bahwa globalisasi tidak baik dan juga tidak buruk dalam dirinya sendiri,*

⁶⁷⁴ Yohanes Paulus II, *Ensiklik Laborem Exercens*, 8: AAS 73 (1981), 597.

⁶⁷⁵ Yohanes Paulus II, *Amanat kepada Para Peserta Simposium Internasional Tentang Kerja* (14 September 2001), 4: *L'Osservatore Romano*, edisi Inggris 17 Oktober 2001, p. 3.

namun bergantung pada bagaimana ia didayagunakan,⁶⁷⁶ maka mesti ditegaskan bahwa *mutlak diperlukan sebuah globalisasi perlindungan, yaitu hak-hak serta kesetaraan hakiki yang minimum.*

311. *Salah satu ciri khas paling penting dari organisasi kerja baru ialah fragmentasi fisik dari daur produksi, yang digalakkan dalam rangka menggapai efisiensi yang lebih besar dan keuntungan yang lebih besar pula.* Seturut perspektif ini, koordinat tradisional tentang ruang dan waktu di dalamnya daur produksi dahulunya berlangsung kini mengalami suatu perubahan tak tersangkakan yang menentukan sebuah perubahan dalam struktur kerja itu sendiri. Semuanya ini memiliki konsekuensi-konsekuensi yang sangat berarti bagi kehidupan orang perorangan serta berbagai masyarakat yang terkena perubahan-perubahan radikal baik pada tingkat kondisi materiil maupun pada ranah budaya serta nilai-nilai. Pada tingkat dunia dan lokal, fenomena tersebut belakangan ini melibatkan jutaan orang, terlepas dari profesi, kedudukan sosial ataupun tempaan budaya mereka. Pengaturan ulang atas waktu, pembakuannya serta perubahan-perubahan yang kini sedang berlangsung dalam penggunaan ruang dan tempat – sebanding dalam luas dan cakupannya dengan Revolusi Industri sejauh semuanya itu melibatkan setiap sektor produksi, pada setiap benua, terpisah dari tingkat perkembangan mereka – karenanya harus dianggap sebagai sebuah perubahan teramat penting, juga pada ranah etika dan budaya, dalam sebuah bidang yang tengah menentukan sebuah sistem baru bagi ketahanan kerja.

312. *Globalisasi ekonomi dengan liberalisasi pasar, mengerasnya persaingan, meningkatnya bisnis yang mengkhususkan diri dalam menyediakan aneka barang dan jasa, menuntut keluwesan yang lebih besar dalam pasar kerja serta dalam proses penataan dan pengelolaan produksi.* Manakala membuat suatu penilaian dalam bidang yang rumit ini, tampaknya tepat untuk memberi perhatian moral, kultural serta perencanaan yang lebih besar guna memberi arah pada kegiatan sosial dan politik berkenaan dengan soal-soal yang berkaitan dengan jati diri dan kandungan kerja baru, di dalam sebuah pasar dan sistem perekonomian yang juga sama-sama

⁶⁷⁶ Bdk. Yohanes Paulus II, Amanat pada Akademi Ilmu Pengetahuan Kepausan (27 April 2001), 2: AAS 93 (2001), 599.

baru. Sesungguhnya, berbagai perubahan dalam pasar kerja sering kali merupakan sebuah akibat dari perubahan yang terjadi pada kerja dan bukan salah satu sebabnya.

313. *Kerja, terutama nian di dalam sistem ekonomi di negara-negara yang lebih maju, sedang mengalami sebuah tahap yang menandai peralihan dari suatu sistem ekonomi berjenis industri ke suatu sistem ekonomi yang pada hakikatnya dibangun di atas penyediaan jasa serta inovasi teknologi.* Dengan kata lain, apa yang sedang terjadi ialah bahwa berbagai jasa dan aktivitas yang secara dominan memuat isi informasi menunjukkan kepesatan pertumbuhan yang jauh lebih cepat daripada sektor primer dan sektor sekunder tradisional. Hal ini mengandung berbagai konsekuensi yang berjangkauan jauh untuk menata produksi serta pertukaran barang-barang, seraya menetapkan syarat-syarat kerja dan memberi perlindungan sosial yang efektif.

Berkat berbagai inovasi teknologis, dunia kerja tengah diperkaya oleh profesi-profesi baru sementara yang lainnya menghilang. Malah dalam tahap peralihan dewasa ini terdapat sebuah perpindahan yang tak putus-putusnya para pekerja dari sektor industri ke sektor jasa. Karena model-model ekonomi dan sosial dikaitkan dengan pabrik-pabrik raksasa dan dengan kelas pekerja homogen yang mengalami kemunduran, maka prospek lapangan kerja di sektor ketiga meningkat. Secara khusus, terjadi peningkatan aktivitas kerja dalam bidang penyediaan jasa pribadi, dalam lapangan kerja paruh waktu, temporer dan “non tradisional”, yakni jenis pekerjaan yang tidak cocok masuk dalam kategori yang mengelompokkan penyandang kerja entah sebagai seorang karyawan atau wirausahawan.

314. *Peralihan yang kini sedang terjadi memberi isyarat tentang pergeseran dari kerja tetap tanpa batas waktu yang sudah ditentukan, yang dipahami sebagai satu kerja tetap, kepada serangkaian kerja yang dicirikan oleh banyak jenis aktivitas kerja, dari sebuah dunia gagasan kerja yang seragam, tertentu dan dikenal kepada sebuah jagat aneka jenis kerja di mana ada keanekaragaman yang luar biasa, ketidakstabilan serta rupa-rupa janji.* Juga ada banyak soal menyangkut keprihatinan, khususnya yang berkenaan dengan ketidakpastian kerja yang kian meningkat, kehadiran yang tak pernah lekang dari pengangguran struktural serta ketidakmemadaan sistem-

sistem terkini jaminan sosial. Tuntutan-tuntutan persaingan, inovasi teknologi dan kemajemukan aliran keuangan mesti diselaraskan dengan pembelaan terhadap para pekerja beserta hak-hak mereka.

Ketidakpastian serta ketidakstabilan ini meliputi tidak saja kondisi-kondisi kerja para pekerja di negara-negara yang lebih maju, tetapi juga dan terutama nian berdampak atas realitas-realitas ekonomi yang kurang maju di negara-negara sedang berkembang dan di negara-negara yang sedang mengalami transisi ekonomi. Kategori terakhir tadi, selain masalah-masalah pelik yang berkaitan dengan model-model ekonomi dan produksi yang tengah berubah, mesti sehari-hari berhadapan dengan penyesuaian sukar yang dituntut oleh fenomena globalisasi belakangan ini. Situasinya secara khusus terbilang dramatis bagi dunia kerja, yang dipengaruhi oleh perubahan-perubahan budaya dan struktural yang sangat besar lagi radikal di dalam berbagai konteks yang sering kali tanpa sokongan perundang-undangan dan kurangnya program-program pelatihan profesi dan bantuan sosial.

315. *Desentralisasi produksi, yang mengenakan pada perusahaan-perusahaan lebih kecil beberapa tugas yang sebelumnya dilaksanakan oleh unit produksi yang lebih besar, memberi vitalitas serta energi baru pada bidang usaha bisnis-bisnis berskala kecil dan menengah.* Dengan cara ini, di samping para pengrajin tradisional muncul bisnis-bisnis baru yang dicirikan oleh kepentingan produksi kecil yang bekerja dalam sektor-sektor produksi modern atau dalam kegiatan-kegiatan yang didesentralisasi dari perusahaan-perusahaan yang lebih besar. Banyak kegiatan yang sebelumnya menuntut para pekerja yang diupah kini dilaksanakan dalam cara-cara baru sehingga mendorong jenis pekerjaan lepas dan karenanya dicirikan oleh risiko yang lebih tinggi serta tanggung jawab yang lebih besar.

Kerja dalam bisnis-bisnis berskala kecil dan menengah, kerja para pengrajin dan kerja lepas bisa menjadi kesempatan membuat pengalaman kerja nyata lebih manusiawi, baik dalam bingkai peluang untuk memapankan relasi-relasi pribadi yang positif dalam kelompok-kelompok berskala kecil maupun dalam bingkai aneka kemungkinan untuk prakarsa dan ketekunan yang lebih besar. Namun dalam sektor-sektor ini terdapat lebih daripada sekadar beberapa kasus perlakuan tidak adil, upah rendah dan terutama nian kerja yang tidak pasti.

316. Lebih dari itu, di negara-negara sedang berkembang selama tahun-tahun belakangan ini terjadi ekspansi kegiatan-kegiatan ekonomi “informal” dan tersembunyi. Hal ini menampilkan sebuah tanda yang menjanjikan tentang pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, namun menimbulkan banyak masalah etis dan hukum. Sesungguhnya, peningkatan yang berarti dalam berbagai peluang kerja dalam konteks kegiatan-kegiatan semacam itu terjadi karena kurangnya spesialisasi dalam segmen luas angkatan kerja lokal serta pertumbuhan yang tidak teratur dalam sektor-sektor ekonomi formal. Sejumlah besar orang karenanya dipaksa untuk bekerja di bawah kondisi-kondisi yang benar-benar mengesankan dan dalam berbagai situasi yang hampir tidak memiliki aturan-aturan yang mutlak diperlukan untuk melindungi martabat para pekerja. Tingkat-tingkat produktivitas, pendapatan serta standar-standar kehidupan sangat rendah dan sering kali tidak memadai guna menjamin tingkat minimum penghidupan bagi para pekerja dan keluarga mereka.

b. Ajaran sosial dan “hal-hal baru”

317. Mengingat “hal-hal baru” yang begitu mengesankan dalam dunia kerja ini, ajaran sosial Gereja menganjurkan pertama-tama nian untuk menghindari kesalahan yang menekankan bahwa perubahan-perubahan terkini berlangsung secara deterministik. Faktor paling menentukan dan “wasit” dari tahap perubahan yang majemuk ini adalah sekali lagi pribadi manusia, yang mesti tetap menjadi protagonis sejati dari kerjanya. Ia dapat dan harus mendayagunakan secara kreatif dan bertanggung jawab berbagai inovasi serta reorganisasi yang ada sekarang ini agar aneka inovasi serta reorganisasi tersebut bermuara pada pertumbuhan pribadi, keluarga, masyarakat dan segenap keluarga umat manusia.⁶⁷⁷ Pencerahan bagi semua orang dapat ditemukan dalam sandaran pada *matra subjektif kerja*, yang menurut ajaran sosial Gereja mesti diberikan prioritas yang selayaknya, karena kerja manusia “berasal secara langsung dari pribadi-pribadi yang diciptakan menurut citra Allah dan dipanggil untuk melanjutkan karya penciptaan dengan menaklukkan bumi”.⁶⁷⁸

⁶⁷⁷ Bdk. Yohanes Paulus II, Ensiklik *Laborem Exercens*, 10: AAS 73 (1981), 600-602.

⁶⁷⁸ *Katekismus Gereja Katolik*, 2427.

318. *Tafsiran-tafsiran yang bercorak mekanistik dan ekonomistik atas kegiatan produksi, betapapun lazim lagi berpengaruh, telah dinyatakan kedaluwarsa oleh analisis ilmiah menyangkut masalah-malalah yang berkaitan dengan kerja. Paham-paham ini, sekarang lebih daripada sebelumnya, dilihat seluruhnya tidak memadai untuk menafsirkan berbagai fakta, yang setiap hari menunjukkan kian meningkatnya makna kerja sebagai sebuah aktivitas bebas lagi kreatif pribadi manusia. Berbagai penemuan konkret seharusnya juga menjadi daya dorong bagi ditinggalkannya secara segera perspektif-perspektif teoretis serta kriteria operatif yang restriktif lagi tidak memadai berkenaan dengan pelbagai dinamika dewasa ini. Hal-hal ini terbukti secara intrinsik tidak mampu memindai spektrum luas kebutuhan-kebutuhan manusia yang konkret dan mendesak yang jauh melampaui kategori-kategori ekonomi semata-mata. Gereja benar-benar menyadari dan selalu mengajarkan bahwa manusia, tidak seperti makhluk-makhluk hidup lainnya, memiliki kebutuhan-kebutuhan tertentu yang tidak terbatas semata-mata pada "apa yang dimilikinya",⁶⁷⁹ oleh karena hakikat dan panggilan mereka secara tak terhindarkan berkaitan dengan Yang Transenden. Pribadi manusia menghadapi petualangan transformasi harta benda melalui kerja dalam rangka memenuhi berbagai persyaratan dan kebutuhan yang pertama-tama nian bercorak materiil, namun ia melakukan hal itu dalam kepatuhan kepada sebuah daya dorong yang mendesaknya malah lebih jauh lagi melampaui hasil-hasil yang diperoleh, kepada pencarian tentang apa yang akan paling berselarasan secara intim dengan kebutuhan-kebutuhan vital batinnya.*

319. *Bentuk-bentuk historis di mana kerja manusia diungkapkan berubah, namun bukan persyaratan-persyaratannya yang permanen, yang dirangkum dalam penghormatan terhadap hak asasi manusia yang tidak dapat dicabut dari para pekerja. Berhadapan dengan risiko diingkarinya hak-hak ini maka bentuk-bentuk baru solidaritas mesti dirancang dan diwujudkan, seraya mengindahkan saling ketergantungan yang mempersatukan para pekerja di antara mereka sendiri. Semakin mendasar perubahan-perubahan*

⁶⁷⁹ Bdk. Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, 35: AAS 58 (1966), 1053; Paulus VI, Ensiklik *Populorum Progressio*, 19: AAS 59 (1967), 266-267; Yohanes Paulus II, Ensiklik *Laborem Exercens*, 20: AAS 73 (1981), 629-632; Yohanes Paulus II, Ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis*, 28: AAS 80 (1988), 548-550.

dimaksud, semakin niscaya pula diperlukan komitmen intelek serta tekad untuk membela martabat kerja, dalam rangka memperkuat, pada berbagai tingkatan, lembaga-lembaga yang terlibat. Perspektif ini memungkinkan untuk mengiblatkan berbagai perubahan terkini ke arah yang terbaik, seturut haluan – yang sedemikian mutlak diperlukan – yang saling melengkapi antara matra ekonomi lokal dan global, ekonomi “lama” dan “baru”, inovasi teknologi dan kebutuhan untuk melindungi kerja manusia, demikian pula pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang sepadan dengan lingkungan hidup.

320. *Orang-orang yang berkarya di bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan dipanggil untuk memberi sumbangsih khas mereka dalam memecahkan masalah-malasan yang sangat luas lagi rumit yang berkaitan dengan kerja, yang di beberapa wilayah tertentu mengalami proporsi yang dramatis. Sumbangsih dimaksud sangat penting agar dapat menghasilkan cara-cara penyelesaian yang tepat.* Inilah sebuah tanggung jawab yang menuntut agar mereka melacak berbagai peluang serta risiko yang ada di dalam rupa-rupa perubahan yang sedang berlangsung, dan terutama nian agar mereka menganjurkan arah-arrah tindakan untuk menuntun perubahan dimaksud sedemikian rupa sehingga akan mendatangkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi perkembangan segenap keluarga umat manusia. Kepada orang-orang seperti inilah diembankan tugas membaca dan menafsir berbagai fenomena sosial dengan kearifan dan dengan cinta akan kebenaran, seraya meninggalkan aneka kekhawatiran yang dipaksakan oleh kepentingan tertentu atau kepentingan pribadi. Sumbangsih mereka, justru karena coraknya yang teoretis, menjadi sebuah titik rujukan yang hakiki bagi tindakan nyata yang digariskan oleh kebijakan-kebijakan ekonomi.⁶⁸⁰

321. *Berbagai skenario yang ada mengenai perubahan yang sangat mendasar dalam kerja manusia menuntut dengan kian mendesak suatu perkembangan global yang autentik dalam hal solidaritas yang mampu melibatkan setiap wilayah di dunia ini termasuk wilayah-wilayah yang kurang beruntung. Berkenaan dengan wilayah-wilayah yang kurang beruntung itu, dimulainya suatu proses perkembangan yang berjangkauan luas dalam hal solidaritas tidak*

⁶⁸⁰ Bdk. Yohanes Paulus II, Amanat kepada Para Peserta Simposium Internasional Tentang Kerja (14 September 2001), 5: *L'Osservatore Romano*, edisi Inggris 17 Oktober 2001, p. 3.

saja menyajikan sebuah peluang konkret untuk menciptakan kesempatan-kesempatan kerja baru, tetapi juga dilihat sebagai suatu kondisi yang sejati bagi keberlangsungan hidup segenap bangsa. "Solidaritas mesti juga diglobalisasikan."⁶⁸¹

*Berbagai ketimpangan ekonomi dan sosial di dalam dunia kerja mesti ditangani dengan memugar kembali suatu hierarki nilai yang adil dan menempatkan martabat insani para pekerja di atas segala-galanya. "Realitas-realitas baru yang memiliki dampak yang sedemikian besar pada proses produksi, seperti globalisasi keuangan, ekonomi, perdagangan dan kerja, mesti tidak pernah melecehkan martabat serta sentralitas pribadi manusia, tidak boleh pula menistakan kebebasan serta demokrasi bangsa-bangsa. Seandainya pun solidaritas, partisipasi dan kemungkinan untuk mengarahkan perubahan-perubahan yang radikal ini bukanlah jalan keluarnya, namun toh ketiganya tentu saja merupakan jaminan etis yang mutlak diperlukan agar orang perorangan dan bangsa-bangsa tidak menjadi alat semata-mata tetapi pelaku utama dari masa depan mereka sendiri. Semuanya ini bisa dicapai dan, karena mungkin, ia menjadi suatu kewajiban."*⁶⁸²

322. *Terdapat suatu kebutuhan yang lebih besar lagi untuk melakukan sebuah pertimbangan yang saksama atas situasi baru kerja dalam konteks globalisasi dewasa ini, seturut perspektif yang menghormati kecenderungan kodrati manusia untuk menjalin relasi.* Berkenaan dengan hal ini mesti ditegaskan bahwa universalitas merupakan sebuah matra keberadaan manusia, bukan barang-barang. Teknologi bisa saja menjadi sebab instrumental dari globalisasi, namun universalitas keluarga umat manusia merupakan sebabnya yang paling tinggi. Karena alasan ini maka kerja pun memiliki sebuah matra universal sejauh kerja dilandaskan pada corak relasional manusia. Teknologi, khususnya teknologi elektronik, telah memungkinkan segi relasional kerja menyebar ke seantero dunia, seraya memberi globalisasi sebuah irama kecepatan tertentu. Fondasi paling akhir dari dinamika ini adalah pribadi yang bekerja, yang selalu

⁶⁸¹ Yohanes Paulus II, Ucapan Selamat setelah Misa Yubileum Para Buruh (1 Mei 2000), 2: *L'Osservatore Romano*, edisi Inggris 10 Mei 2000, p. 4.

⁶⁸² Yohanes Paulus II, Khotbah pada Misa Yubileum Para Buruh (1 Mei 2000), 2: *L'Osservatore Romano*, edisi Inggris 10 Mei 2000, p. 5.

merupakan unsur subjektif – dan tidak pernah menjadi unsur objektif. Oleh karena itu, globalisasi kerja pun memiliki asal usulnya di dalam landasan antropologis mengenai matra relasional yang melekat erat dalam kerja. Segi-segi negatif dari globalisasi mesti tidak boleh merusakkan peluang keterbukaan bagi semua orang: *yang memberi ungkapan kepada sebuah humanisme kerja pada skala seluas planet*, kepada solidaritas di dalam dunia kerja pada tingkatan yang sama ini, sehingga dengan bekerja dalam konteks-konteks serupa, yang disebarkan ke seantero dunia dan saling terkait, orang-orang akan memahami dengan lebih baik lagi panggilan mereka yang satu dan sama.

BAB TUJUH

KEHIDUPAN EKONOMI

I. SEGI-SEGI ALKITABIAH

a. Manusia, kemiskinan dan kekayaan

323. *Di dalam Perjanjian Lama ditemukan sikap ganda terhadap barang-barang ekonomi dan kekayaan. Di satu pihak, suatu sikap penghargaan yang melihat ketersediaan barang-barang materiil sebagai yang mutlak diperlukan bagi kehidupan. Kelimpahan – bukan kekayaan atau kemewahan – kadang kala dilihat sebagai suatu berkat dari Allah. Dalam Sastra Kebijakan, kemiskinan dilukiskan sebagai suatu konsekuensi negatif dari kemalasan dan kurangnya kerajinan (bdk. Ams 10:1), namun juga sebagai sebuah fakta alamiah (bdk. Ams 22:2). Di lain pihak, barang-barang ekonomi dan kekayaan di dalam dirinya sendiri tidak dicela begitu saja, tetapi penyalahgunaan atasnya. Tradisi profetik mencela kecurangan, riba, penindasan serta ketidakadilan yang sangat besar, khususnya ketika diarahkan kepada kaum miskin (bdk. Yes 58:3-11; Yer 7:4-7; Hos 4:1-2; Am 2:6-7; Mi 2:1-12). Akan tetapi, tradisi ini yang walaupun memandang kemiskinan kaum tertindas, orang-orang lemah dan para fakir sebagai suatu kejahatan, juga melihat di dalam kondisi kemiskinan itu sebuah simbol tentang*

situasi manusia di hadapan Allah, dari Dia berasal segala sesuatu yang baik sebagai karunia yang harus dikelola dan dibagi-bagi.

324. *Orang-orang yang mengakui kemiskinan mereka sendiri di hadapan Allah, apa pun situasi mereka di dalam kehidupan, menerima perhatian khusus dari Dia: jika orang miskin itu bertanya, Tuhan menjawab; jika ia berseru, Tuhan mendengarkan. Janji-janji ilahi ditujukan kepada kaum miskin: mereka akan menjadi pewaris perjanjian antara Allah dan umat-Nya. Campur tangan Allah yang menyelamatkan akan tiba melalui seorang Daud baru (bdk. Yeh 34:22-31), yang seperti Raja Daud – namun lebih lagi – akan menjadi pembela kaum miskin dan penegak perdamaian; ia akan mengadakan sebuah perjanjian yang baru dan akan menulis sebuah hukum yang baru pula di dalam hati kaum beriman (bdk. Yer 31:31-34).*

Bila dicari atau diterima dengan sebuah sikap religius, kemiskinan membuka seseorang untuk mengakui dan menerima tatanan ciptaan. Seturut perspektif ini, “orang kaya” adalah dia yang menempatkan kepercayaan dalam harta miliknya alih-alih pada Allah, ia adalah orang yang menjadikan dirinya kuat oleh pekerjaan tangannya sendiri dan percaya hanya pada kekuatannya sendiri. Kemiskinan mendapat status nilai moral kalau ia menjadi sebuah sikap kesediaan dan keterbukaan yang rendah hati kepada Allah, sikap kepercayaan terhadap-Nya. Sikap ini memungkinkan orang untuk mengakui kenisbian barang-barang ekonomi dan memperlakukannya sebagai karunia ilahi yang harus dikelola dan dibagi-bagikan, karena Allah adalah pemilik awal dari semua harta benda.

325. *Yesus juga mengangkat keseluruhan tradisi Perjanjian Lama yang berkenaan dengan barang-barang ekonomi, kekayaan dan kemiskinan, dan Ia memberi kejelasan yang besar serta kepenuhan kepada semuanya itu (bdk. Mat 6:24, 13:22; Luk 6:20-24; 12:15-21; Rm 14:6-8; 1Tim 4:4). Melalui karunia Roh-Nya serta pertobatan hati, Ia datang untuk menegakkan “Kerajaan Allah”, agar dimungkinkanlah sebuah gaya baru kehidupan sosial di dalam keadilan, persaudaraan, solidaritas dan kesediaan berbagi. Kerajaan itu yang diresmikan oleh Kristus, menyempurnakan kebaikan asali tatanan tercipta serta kegiatan manusia yang dahulunya telah dicerai oleh dosa. Dibebaskan dari kejahatan dan ditempatkan*

sekali lagi dalam persekutuan dengan Allah, manusia kini mampu melanjutkan karya Yesus dengan bantuan Roh-Nya. Dengan ini manusia dipanggil untuk memberi keadilan kepada kaum miskin, membebaskan orang-orang yang tertindas, menghibur yang berduka, secara aktif mengikhtikarkan sebuah tatanan sosial yang baru di mana cara-cara penyelesaian yang memadai atas kemiskinan materiil dapat ditawarkan, dan di mana berbagai kekuatan yang hendak menghalangi upaya-upaya kaum paling lemah untuk membebaskan diri mereka sendiri dari kondisi penderitaan dan perbudakan dapat dikendalikan secara lebih efektif. Bila semuanya ini terjadi maka Kerajaan Allah sudah hadir di atas bumi ini, walaupun Kerajaan itu tidak berasal dari dunia ini. Di dalam Kerajaan inilah janji-janji para nabi menemukan kegenapannya yang terakhir.

326. *Dalam terang wahyu, kegiatan ekonomi mesti dilihat dan dilaksanakan sebagai suatu tanggapan penuh rasa terima kasih kepada panggilan yang dikaruniakan Allah kepada masing-masing orang.* Manusia ditempatkan di taman untuk mengusahakan dan memeliharanya, seraya mendayagunakannya dalam batas-batas yang telah ditentukan dengan tegas dan jelas (bdk. Kej 2:16-17) dengan sebuah komitmen untuk menyempurnakannya (bdk. Kej 1:26-30; 2:15-16; Keb 9:2-3). Seraya memberi kesaksian tentang kemuliaan dan kebaikan Sang Pencipta, manusia berjalan menuju kepenuhan kebebasan untuknya ia dipanggil. Pengelolaan yang baik atas semua karunia yang diterima, dan juga atas harta benda materiil, adalah sebuah karya keadilan kepada diri sendiri dan kepada sesama. Apa yang telah diterima harus digunakan dengan tepat, dilestarikan dan ditingkatkan, sebagaimana yang dianjurkan oleh perumpamaan tentang talenta (bdk. Mat 25:14-30; Luk 19:12-27).

Kegiatan ekonomi dan kemajuan materiil mesti ditempatkan untuk melayani manusia dan masyarakat. Jika orang-orang membaktikan diri mereka sendiri kepada hal-hal ini dengan iman, harapan dan cinta kasih dari para murid Kristus, maka bahkan ekonomi dan kemajuan pun bisa diubah menjadi ajang keselamatan dan gelanggang pengudusan. Di dalam bidang-bidang ini pun ada kemungkinan untuk mengungkapkan sebuah cinta kasih dan sebuah solidaritas yang jauh lebih manusiawi, dan memberi andil bagi perkembangan sebuah kemanusiaan yang baru

yang mengantisipasi dunia yang akan datang.⁶⁸³ Yesus merangkul semua pewahyuan dengan memanggil seorang beriman untuk *menjadi kaya di hadapan Allah* (Luk 12:21). Ekonomi pun berguna untuk mencapai tujuan ini, apabila fungsinya sebagai sebuah sarana bagi keseluruhan pertumbuhan manusia dan masyarakat, perkembangan kualitas kehidupan yang manusiawi, tidak dikhianati.

327. *Iman akan Yesus Kristus memberi kemungkinan untuk memiliki sebuah pemahaman yang tepat tentang perkembangan sosial di dalam konteks humanisme yang terpadu dan solider.* Berkenaan dengan hal ini, sumbangan refleksi teologis yang ditawarkan oleh *Magisterium* sosial Gereja sangatlah bermanfaat: “*Iman akan Kristus Penebus* menjelaskan makna pengembangan sendiri, sekaligus juga menuntun kita dalam tugas kerja sama. Dalam surat Paulus kepada umat di Kolose tertulis, bahwa Kristus ialah ‘yang sulung di antara semua ciptaan’, dan bahwa ‘segala sesuatu diciptakan dengan perantaraan-Nya’ dan untuk Dia (1:15-16). Memang ‘dalam Dia seluruh kepenuhan Allah berkenan tinggal, dan melalui Dia Allah berkenan mendamaikan segalanya dengan DiriNya’ (ay. 20). Dalam rencana Ilahi itu, yang mulai sejak kekal dalam Kristus, ‘citra’ Bapa yang sempurna, dan yang mencapai pucaknya dalam Dia ‘yang sulung di antara mereka yang sudah mati’ (ay. 18), *tercakuplah sejarah kita sendiri*, yang ditandai oleh usaha kita perorangan maupun bersama untuk meningkatkan kondisi manusiawi dan mengatasi palang perintang, yang terus-menerus muncul sepanjang perjalanan kita. Begitulah riwayat kita menyiapkan kita untuk ikut serta dalam kepenuhan yang ‘diam dalam Tuhan’, dan yang disalurkan-Nya ‘kepada Tubuh-Nya, yakni Gereja’ (ay.18; bdk. Ef 1:22-23). Sementara itu dosa, yang selalu mencoba menjerumuskan kita, dan yang membahayakan buah-buah usaha manusiawi kita, dikalahkan, dan ditebus oleh ‘pendamaian’ yang terlaksana oleh Kristus (bdk. Kol 1:20).”⁶⁸⁴

⁶⁸³ Bdk. Yohanes Paulus II, Ensiklik *Laborem Exercens*, 25-27: AAS 73 (1981), 638-647.

⁶⁸⁴ Yohanes Paulus II, Ensiklik, *Sollicitudo Rei Socialis*, 31: AAS 80 (1988), 554-555.

b. Kekayaan itu ada untuk dibagi-bagikan

328. *Harta benda, juga bila dimiliki secara sah, selalu memiliki sebuah tujuan universal; setiap jenis penumpukan kekayaan yang tak selayaknya adalah amoral, karena hal itu secara terang-terangan bertentangan dengan tujuan universal yang dikenakan pada semua harta benda oleh Sang Pencipta.* Keselamatan Kristen adalah sebuah pembebasan terpadu manusia yang berarti dibebaskan tidak saja dari kekurangan tetapi juga yang berkenaan dengan kepemilikan. “Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman” (1Tim 6:10). Para Bapa Gereja menekankan lebih pada kebutuhan akan pertobatan dan pembaruan hati nurani kaum beriman alih-alih pada kebutuhan untuk mengubah struktur-struktur sosial dan politik pada zaman mereka. Mereka berseru kepada orang-orang yang berkarya dalam ranah ekonomi dan yang memiliki harta benda untuk memandang diri mereka selaku pengelola harta benda yang telah Allah percayakan kepada mereka.

329. *Kekayaan memenuhi fungsinya untuk melayani manusia apabila kekayaan itu ditujukan untuk menghasilkan keuntungan bagi sesama dan bagi masyarakat.*⁶⁸⁵ “Bagaimana mungkin kita dapat melakukan sesuatu yang baik bagi sesama kita,” tanya St. Klemens dari Aleksandria, “bila tidak ada seorang pun di antara kita yang memiliki sesuatu?”⁶⁸⁶ Seturut perspektif St. Yohanes Krisostomus, kekayaan menjadi milik beberapa orang agar mereka bisa memperoleh rahmat dengan membagi-bagikannya kepada orang-orang lain.⁶⁸⁷ Kekayaan adalah harta yang berasal dari Allah dan harus dipergunakan oleh pemiliknya dan disebarluaskan agar orang-orang yang berkekurangan pun boleh menikmatinya. Kejahatan dilihat di dalam keterlekatan yang tidak wajar kepada kekayaan dan hasrat untuk menimbunnya. St. Basilius Agung mengajak orang-orang kaya untuk membuka pintu-pintu gudang harta kekayaan mereka dan beliau menasihati mereka: “Aliran air yang deras menyembur keras, melalui ribuan saluran, melintasi tanah-tanah nan subur: begitulah melalui ribuan jalan yang berbeda, buatlah agar kekayaanmu sampai ke rumah-

⁶⁸⁵ Bdk. *The Shepherd of Hermas*, Liber Tertium, Allegory I: PG 2, 954.

⁶⁸⁶ Klemens dari Alexandria, Khotbah *What Rich Man Will Be saved?*, 13: PG 9, 618.

⁶⁸⁷ Bdk. Santo Yohanes Krisostomus, *Homiliae XXI de Statuis ad Populum Antiochenum Habitaе*, 2, 6-8: PG 49, 41-46.

rumah kaum miskin.”⁶⁸⁸ Kekayaan, jelas Santo Basilius, ialah seumpama air yang memancar keluar dari sumbernya: semakin sering ia ditimba semakin jernih air itu, sedangkan air itu akan kotor bila sumbernya tetap tidak digunakan.⁶⁸⁹ Seorang kaya – kelak dikatakan Santo Gregorius Agung – hanya seorang pengelola dari apa yang ia miliki; memberikan apa yang dituntut kepada orang-orang yang berkekurangan merupakan sebuah kewajiban yang harus ditunaikan dengan kerendahan hati karena harta benda itu tidak dimiliki oleh dia yang membagi-bagikannya. Ia yang menahan kekayaan bagi dirinya sendiri bersalah; memberikannya kepada orang-orang yang berkekurangan berarti melunasi sebuah utang.⁶⁹⁰

II. MORALITAS DAN EKONOMI

330. *Ajaran sosial Gereja menekankan berbagai konotasi moral dari ranah ekonomi.* Paus Pius XI, dalam sebuah perikop dari Ensiklik *Quadragesimo Anno*, berbicara tentang hubungan antara ekonomi dan moralitas. “Sungguh pun ekonomi dan ilmu pengetahuan moral masing-masing menganut prinsip-prinsip di bidangnya sendiri, sesatlah mengatakan: seolah-olah tatanan ekonomi dan tatanan moral begitu berbeda dan asing satu sama lainnya, seakan-akan tatanan yang pertama sama sekali tidak tergantung dari tatanan yang kedua. Memang hukum-hukum ekonomi – begitu diistilahkan – berdasarkan hakikat benda-benda jasmani sendiri, begitu pula berlandaskan daya kemampuan raga dan budi manusiawi. Hukum-hukum itu menetapkan batas-batas bidang yang tidak terjangkau oleh usaha manusia yang produktif, pun batas-batas yang dapat dicapai di bidang ekonomi dan dengan upaya-upaya mana pun. Kendati begitu akal budi sendirilah yang menampilkan dengan jelas, berdasarkan sifat individual dan sosial harta benda dan manusia, tujuan yang ditetapkan oleh Allah bagi seluruh kehidupan ekonomi. Akan tetapi hanya hukum

⁶⁸⁸ Santo Basilius Agung, *Homilia in Illud Lucae, Destruam Horrea Mea*, 5: PG 31, 271.

⁶⁸⁹ Bdk. Santo Basilius Agung, *Homilia in Illud Lucae, Destruam Horrea Mea*, 5: PG 31, 271.

⁶⁹⁰ Bdk. Santo Gregorius Agung, *Regula Pastoralis*, 3, 21: PL 77, 87. Judul dari § 21: “Quomodo admonendi qui aliena non appetunt, sed sua retinent; et qui sua tributentes, aliena tamen rapiunt.”

moral itulah yang mewajibkan kita mencari tujuan tertinggi dan mutakhir kita dalam seluruh kerangka kegiatan kita, begitu pula memerintahkan mencari secara langsung dalam tiap jenis kegiatan tujuan-tujuan yang seperti diketahui ditetapkan oleh kodrat, atau lebih tepat oleh Allah Pencipta kodrat, untuk jenis kegiatan itu, serta dalam hubungan yang serba teratur membawahkan tujuan-tujuan langsung itu kepada tujuan tertinggi dan mutakhir kita.”⁶⁹¹

331. *Kaitan antara moralitas dan ekonomi adalah niscaya, malah intrinsik: kegiatan ekonomi dan sikap moral bertautan secara erat satu dengan yang lain. Pemilahan yang niscaya antara moralitas dan ekonomi tidak mencakup pemisahan di antara kedua ranah ini, tetapi sebaliknya menyiratkan sebuah kesetimbangan yang penting.* Sama seperti dalam bidang moralitas seseorang mesti mengindahkan berbagai penalaran serta persyaratan ekonomi, demikianlah pula halnya dalam ranah ekonomi ia mesti terbuka kepada tuntutan-tuntutan moralitas: “Juga dalam kehidupan sosial ekonomi martabat pribadi manusia serta panggilannya seutuhnya, begitu pula kesejahteraan seluruh masyarakat, harus dihormati dan dikembangkan. Sebab manusialah yang menjadi pencipta, pusat dan tujuan seluruh kehidupan sosial ekonomi.”⁶⁹² Memberi bobot yang tepat dan selayaknya pada berbagai kepentingan yang secara khusus termasuk ke dalam ranah ekonomi tidak berarti menolak sebagai irasional semua pertimbangan dari tatanan meta-ekonomi. Hal ini terjadi karena tujuan ekonomi tidak ditemukan di dalam ekonomi itu sendiri, tetapi sebaliknya dalam keterarahannya kepada kemanusiaan dan masyarakat.⁶⁹³ Sesungguhnya, ekonomi entah pada tingkat teoretis atau praktis belum lagi dipercayakan dengan tujuan demi kepenuhan manusia atau menghasilkan hidup berdampingan yang benar-benar manusiawi. Sebaliknya, tugasnya bersifat parsial: produksi, distribusi dan konsumsi berbagai barang dan jasa.

332. *Matra moral dari ranah ekonomi memperlihatkan efisiensi ekonomi dan kemajuan perkembangan manusia dalam solidaritas bukanlah dua tujuan terpisah, bukan pula dua alternatif, melainkan satu tujuan yang tak terceraikan.*

⁶⁹¹ Pius XI, Ensiklik *Quadragesimo Anno*: AAS 23 (1931), 190-191.

⁶⁹² Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, 63: AAS 58 (1966), 1084.

⁶⁹³ Bdk. *Katekismus Gereja Katolik*, 2426.

Moralitas, yang merupakan bagian yang niscaya dari kehidupan ekonomi, tidak bertentangan dengannya namun juga tidak bersifat netral: apabila kehidupan ekonomi itu diilhami oleh keadilan dan solidaritas maka ia menjadi faktor efisiensi sosial di dalam ekonomi itu sendiri. Produksi barang adalah sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan secara efisien, kalau tidak maka sumber-sumber daya menjadi sia-sia. Di lain pihak, mesti ditolak pula pencapaian pertumbuhan ekonomi yang mengorbankan manusia, entah keseluruhan penduduk atau kelompok-kelompok sosial, dan menggusur mereka ke dalam kemiskinan dan keterpinggiran. Pertumbuhan kemakmuran, yang terlihat dalam ketersediaan barang dan jasa, beserta tuntutan-tuntutan moral menyangkut distribusi secara adil atas barang dan jasa itu, mesti mengilhami manusia dan masyarakat secara keseluruhan untuk menerapkan kebajikan hakiki solidaritas,⁶⁹⁴ dalam rangka menempuri, seturut semangat keadilan dan cinta kasih, “struktur-struktur dosa”⁶⁹⁵ di mana saja struktur-struktur semacam itu ditemukan dan yang menciptakan serta melanggengkan kemiskinan, keterbelakangan serta kemerosotan hidup. Struktur-struktur ini dibangun dan diperkokoh oleh sejumlah besar tindakan konkret keegoisan manusia.

333. *Agar kegiatan ekonomi memiliki sebuah corak moral maka ia mesti diarahkan kepada semua orang dan kepada segenap bangsa.* Setiap orang memiliki hak untuk turut serta di dalam kehidupan ekonomi dan juga mempunyai kewajiban untuk memberi sumbangsih, masing-masing menurut kesanggupannya sendiri, kepada kemajuan negerinya serta kemajuan segenap keluarga umat manusia.⁶⁹⁶ Jika sampai pada taraf tertentu setiap orang bertanggung jawab atas setiap orang yang lain maka masing-masing pribadi memiliki kewajiban untuk membaktikan dirinya bagi perkembangan ekonomi semua orang.⁶⁹⁷ Inilah sebuah kewajiban dalam solidaritas dan dalam keadilan, namun juga merupakan cara terbaik untuk mendatangkan kemajuan ekonomi bagi seluruh umat manusia. Apabila dilaksanakan secara bermoral maka kegiatan ekonomi karenanya merupakan pelayanan yang secara timbal balik disumbangkan

⁶⁹⁴ Bdk. Yohanes Paulus II, Ensiklik, *Sollicitudo Rei Socialis*, 40: AAS 80 (1988), 568-569.

⁶⁹⁵ Yohanes Paulus II, Ensiklik, *Sollicitudo Rei Socialis*, 36: AAS 80 (1988), 561.

⁶⁹⁶ Bdk. Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, 65: AAS 58 (1966), 1086-1087.

⁶⁹⁷ Bdk. Yohanes Paulus II, Ensiklik, *Sollicitudo Rei Socialis*, 32: AAS 80 (1988), 556-557.

oleh produksi barang serta jasa yang berguna bagi perkembangan setiap pribadi, dan menjadi sebuah peluang bagi masing-masing orang untuk mewujudkan solidaritas serta menghayati panggilan “persekutuan dengan sesama untuknya Allah menciptakannya demi kebersamaan itu”.⁶⁹⁸ Upaya untuk menciptakan dan melaksanakan proyek-proyek sosial dan ekonomi yang mampu mendorong terselenggaranya sebuah masyarakat yang lebih berkeadilan serta sebuah dunia yang lebih manusiawi menampilkan satu tantangan yang sulit, namun juga satu kewajiban yang merangsang bagi semua orang yang bekerja dalam sektor ekonomi dan yang terlibat dalam ilmu ekonomi.⁶⁹⁹

334. *Ekonomi memiliki tujuan berupa pertumbuhan kemakmuran beserta peningkatannya secara progresif tidak saja dalam jumlah tetapi juga dalam mutu; hal ini benar secara moral apabila diarahkan kepada pembangunan manusia seutuhnya di dalam solidaritas dan kepada pembangunan masyarakat di mana orang hidup dan bekerja.* Pembangunan malah tidak dapat direduksi menjadi semata-mata sebuah proses akumulasi barang dan jasa. Sebaliknya, akumulasi itu sendiri, bahkan seandainya pun demi kesejahteraan umum, bukanlah syarat yang memadai untuk menghasilkan kebahagiaan manusia yang sejati. Dalam arti ini, *Magisterium* sosial Gereja memperingatkan bahaya yang tersembunyi di balik sebuah pembangunan yang semata-mata bercorak kuantitatif belaka, sebab “tersedianya segala macam harta jasmani *secara berlebihan* demi keuntungan kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat yang mudah memperbudak manusia kepada ‘harta milik’ dan kepada kenikmatan langsung ... Inilah yang disebut peradaban ‘konsumsi’ atau ‘konsumerisme’.”⁷⁰⁰

335. *Seturut perspektif pembangunan yang terpadu lagi solider, terbuka kemungkinan untuk sampai pada sebuah penilaian yang tepat menyangkut evaluasi moral yang disajikan ajaran sosial Gereja dalam kaitan dengan ekonomi pasar atau, secara lebih sederhana, ekonomi bebas: “Kalau ‘kapitalisme’ diartikan sebagai sistem perekonomian yang mengakui peran utama dan positif bisnis, pasar, milik perorangan, dan sebagai konsekuensinya*

⁶⁹⁸ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Centesimus Annus*, 41: AAS 83 (1991), 844.

⁶⁹⁹ Bdk. Yohanes Paulus II, Amanat Hari Perdamaian Sedunia 2000, 15-16: AAS 92 (2000), 366-367.

⁷⁰⁰ Yohanes Paulus II, Ensiklik, *Sollicitudo Rei Socialis*, 28: AAS 80 (1988), 548.

tanggung jawab atas sarana-sarana produksi, begitu pula kebebasan daya cipta manusia di bidang ekonomi, maka jawabannya mesti 'ya!', meskipun barangkali lebih tepat dipakai istilah 'ekonomi bisnis', atau 'ekonomi pasar', atau 'ekonomi bebas' saja. Akan tetapi kalau 'kapitalisme' diartikan sebagai sistem di mana kebebasan di bidang perekonomian yang tidak dicakup dalam suatu bingkai hukum kokoh yang mengabdikan kebebasan itu kepada kebebasan manusiawi secara menyeluruh, dan yang memandangnya sebagai segi khusus kebebasan dimaksud, yang berporoskan etika dan hidup keagamaan, maka jawabannya harus 'tidak!'"⁷⁰¹ Beginilah perspektif Kristen didefinisikan berkenaan dengan kondisi-kondisi sosial dan politik kegiatan ekonomi, tidak hanya aturan-aturannya tetapi juga kualitas moralnya beserta maknanya.

III. PRAKARSA PRIBADI DAN PRAKARSA BISNIS

336. *Ajaran sosial Gereja memandang kebebasan pribadi di dalam hal ihwal ekonomi sebagai sebuah nilai hakiki dan sebuah hak yang tidak dapat dicabut yang harus digalakkan dan dibela. "Tiap orang berhak atas usaha ekonomi; tiap orang dapat dan harus menggunakan talenta-talentanya supaya dapat memberi sumbangan bagi kesejahteraan yang berguna bagi semua orang, dan supaya dapat menuai hasil-hasil yang adil dari jerih payahnya."*⁷⁰² Ajaran ini memperingatkan konsekuensi-konsekuensi negatif yang bisa saja muncul dari dilemahkan atau dinifikannya *hak atas usaha ekonomi*: "Pengalaman menunjukkan kepada kita bahwa pengingkaran hak ini, atau pembatasan terhadapnya konon demi 'keadilan' bagi setiap warga masyarakat, menghilangkan atau malah menghancurkan sama sekali semangat berprakarsa, yaitu *subjektivitas kreatif warga negara*."⁷⁰³ Dari perspektif ini, prakarsa bebas serta

⁷⁰¹ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Centesimus Annus*, 41: AAS 83 (1991), 845-846.

⁷⁰² *Katekismus Gereja Katolik*, 2429; bdk. Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, 63: AAS 58 (1966), 1084-1085; Yohanes Paulus II, Ensiklik *Centesimus Annus*, 48: AAS 83 (1991), 852-854; Yohanes Paulus II, Ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis*, 15: AAS 80 (1988), 528-530; Yohanes Paulus II, Ensiklik *Laborem Exercens*, 17: AAS 73 (1981), 620-622; Yohanes XXIII, Ensiklik *Mater et Magistra*: AAS 53 (1961), 413-415.

⁷⁰³ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis*, 15: AAS 80 (1988), 529; bdk. *Katekismus Gereja Katolik*, 2429.

bertanggung jawab di dalam ranah ekonomi dapat juga didefinisikan sebagai suatu tindakan yang menyingkapkan kemanusiaan manusia sebagai subjek yang kreatif lagi relasional. Maka, prakarsa demikian harus diberi *peluang yang sebesar-besarnya*. Negara memiliki kewajiban moral untuk menerapkan pembatasan-pembatasan yang tegas hanya dalam hal adanya ketidaksepadanan antara ikhtiar kepada kesejahteraan umum dan jenis kegiatan ekonomi yang diajukan atau cara kegiatan semacam itu dilaksanakan.⁷⁰⁴

337. *Matra kreatif merupakan sebuah unsur yang hakiki dari kegiatan manusia, juga dalam bidang usaha bisnis, dan secara khusus ditampakkan dalam sikap mengadakan perencanaan dan inovasi. "Memadukan usaha-usaha itu, merencanakan jangka waktu pelaksanaannya, seraya menjamin kesepadannya secara positif dengan kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhinya, dan sanggup menanggung risiko-risiko yang dituntut: semuanya ini pun merupakan sumber kekayaan yang melimpah dalam masyarakat sekarang. Begitulah menjadi semakin jelas dan semakin menentukan peran kerja manusia yang terarah dan kreatif dan, sebagai bagian hakiki kerja itu, kemampuan berprakarsa dan berwiraswasta."*⁷⁰⁵ Pada dasar ajaran ini kita dapat melihat keyakinan bahwa "sumber daya utama bagi manusia adalah manusia itu sendiri. Berkat kecerdasannya ia mampu menggali potensi-potensi produktif bumi dan bermacam-macam cara untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia".⁷⁰⁶

a. Usaha bisnis dan sasaran-sasarannya

338. *Usaha bisnis harus dicirikan oleh kesanggupannya untuk melayani kesejahteraan umum masyarakat melalui produksi berbagai barang dan jasa yang berfaedah.* Dalam upaya menghasilkan barang dan jasa menurut rencana yang disasarkan demi efisiensi dan demi memenuhi kepentingan-kepentingan dari berbagai pihak yang terlibat, usaha bisnis menciptakan kemakmuran bagi segenap masyarakat, bukan melulu bagi para pemilik melainkan juga bagi para pelaku lain yang terlibat di dalam kegiatan usaha bisnis bersangkutan. Selain fungsi yang khas ekonomi ini, *usaha*

⁷⁰⁴ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Centesimus Annus*, 16: AAS 83 (1991), 813-814.

⁷⁰⁵ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Centesimus Annus*, 32: AAS 83 (1991), 833.

⁷⁰⁶ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Centesimus Annus*, 32: AAS 83 (1991), 833.

bisnis juga menjalankan sebuah fungsi sosial, dengan menciptakan berbagai peluang untuk bertemu, bekerja sama serta meningkatkan aneka kesanggupan orang-orang yang terlibat. Oleh karena itu, dalam satu usaha bisnis matra ekonomi menjadi syarat untuk menggapai tidak saja sasaran-sasaran ekonomi, tetapi juga sasaran-sasaran sosial dan moral, yang semuanya diikhtiarkan secara bersama.

Sasaran dari satu usaha bisnis mesti dipenuhi dalam bingkai ekonomi dan berdasarkan kriteria ekonomi, namun nilai-nilai autentik yang menghasilkan perkembangan nyata bagi pribadi dan masyarakat mesti tidak boleh diabaikan. Seturut wawasan personalistik dan kemasyarakatan ini, "suatu usaha bisnis tidak dapat dianggap sebagai 'serikat barang modal' saja; ia adalah juga 'serikat pribadi-pribadi' di mana orang-orang berperan serta dengan berbagai cara dan masing-masing dengan beban tanggung jawabnya sendiri, entah mereka menjadi pemasok modal yang dibutuhkan bagi kegiatan bisnis atau mereka yang berperan serta dalam kegiatan tersebut melalui tenaga kerja mereka."⁷⁰⁷

339. *Semua orang yang terlibat dalam kegiatan bisnis mesti mencamkan bahwa masyarakat di mana mereka bekerja mewakili sebuah kebaikan bagi setiap orang dan bukan suatu struktur yang memperbolehkan pemenuhan kepentingan pribadi semata-mata dari seseorang. Kesadaran ini saja sudah memungkinkan terbangunnya sebuah ekonomi yang sungguh-sungguh melayani umat manusia serta menciptakan program-program kerja sama nyata di antara para pihak yang berbeda-beda di dalam kerja.*

Salah satu contoh sangat penting dan berarti yang berkaitan dengan hal ini ditemukan dalam kegiatan yang disebut usaha-usaha koperasi, bisnis berskala kecil dan menengah, usaha niaga yang memperdagangkan produk-produk kerajinan tangan serta usaha-usaha pertanian berskala keluarga. Ajaran sosial Gereja menekankan andil yang ditunaikan kegiatan-kegiatan semacam itu guna memperkaya nilai kerja, demi pertumbuhan rasa tanggung jawab personal dan sosial, suatu kehidupan demokratis serta nilai-nilai manusia yang penting bagi kemajuan pasar dan masyarakat.⁷⁰⁸

⁷⁰⁷ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Centesimus Annus*, 43: AAS 83 (1991), 847.

⁷⁰⁸ Bdk. Yohanes XXIII, Ensiklik *Mater et Magistra*: AAS 53 (1961), 422-423.

340. *Ajaran sosial Gereja mengakui peran yang wajar dari laba sebagai indikator pertama bahwa satu usaha bisnis berfungsi dengan baik: “Bila usaha bisnis mendatangkan keuntungan maka jelaslah bahwa faktor-faktor produktif didayagunakan dengan tepat.”*⁷⁰⁹ Namun hal ini tidak meredupkan kesadaran Gereja akan kenyataan bahwa satu usaha bisnis bisa menggantang laba tanpa melayani masyarakat sebagaimana mestinya.⁷¹⁰ Sebagai contoh, “mungkin saja perhitungan-perhitungan finansial serba beres, tetapi tidak mustahil pula orang-orang – yang merupakan modal paling berharga bagi bisnis – dinistakan dan martabat mereka dilecehkan”.⁷¹¹ Inilah yang terjadi bila usaha-usaha bisnis menjadi bagian dari sistem sosial dan sistem budaya yang dicirikan oleh eksploitasi atas manusia, cenderung menafikan kewajiban-kewajiban keadilan sosial serta melecehkan hak-hak para pekerja.

Teramat pentinglah bahwa di dalam satu usaha bisnis ikhtiar yang sah untuk memperoleh laba harus diselaraskan dengan perlindungan yang tidak dapat diabaikan atas martabat orang yang bekerja pada berbagai tingkatan dalam perusahaan yang sama. Kedua sasaran ini tidak bertentangan satu sama lain, karena di satu pihak, tidaklah realistis untuk berupaya menjamin masa depan perusahaan tanpa produksi berbagai barang dan jasa yang bermanfaat dan tanpa membuat keuntungan, yang merupakan hasil dari kegiatan ekonomi yang dilaksanakan. Di lain pihak, memperkenankan para pekerja mengembangkan diri mereka sendiri akan memacu produktivitas dan efisiensi yang lebih besar di dalam kerja yang mereka laksanakan. Sebuah perusahaan bisnis mesti menjadi satu komunitas solidaritas,⁷¹² yang tidak tertutup di dalam kepentingan-kepentingan perusahaan itu sendiri. Ia mesti bergerak ke arah satu “ekologi sosial”⁷¹³ menyangkut kerja dan memberi sumbangsih bagi kesejahteraan umum juga dengan melindungi lingkungan hidup.

341. *Walaupun ikhtiar mencari laba yang wajar diterima di dalam kegiatan ekonomi dan keuangan, namun jalan pintas berupa riba harus dicela secara moral:*

⁷⁰⁹ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Centesimus Annus*, 35: AAS 83 (1991), 837.

⁷¹⁰ Bdk. *Katekismus Gereja Katolik*, 2424.

⁷¹¹ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Centesimus Annus*, 35: AAS 83 (1991), 837.

⁷¹² Bdk. Yohanes Paulus II, Ensiklik *Centesimus Annus*, 43: AAS 83 (1991), 846-848.

⁷¹³ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Centesimus Annus*, 38: AAS 83 (1991), 841.

“Orang-orang yang dengan usaha bisnisnya mengambil keuntungan berlebihan dan rakus sehingga menyebabkan sesamanya kelaparan dan mati, membunuh secara tidak langsung, untuknya mereka bertanggung jawab.”⁷¹⁴ Celaan ini juga mencakup relasi-relasi ekonomi internasional, khususnya yang berkenaan dengan keadaan di negara-negara yang kurang beruntung, yang mesti tidak pernah boleh dibuat menderita oleh “sistem keuangan yang semena-mena dan malah bersifat riba”.⁷¹⁵ Agak belakangan, *Magisterium* memakai kata-kata yang keras dan tegas melawan kebiasaan ini, yang tragisnya masih tersebar luas, seraya melukiskan riba sebagai “sebuah momok yang juga merupakan sebuah kenyataan pada zaman kita dan yang mencekik kehidupan banyak orang”.⁷¹⁶

342. *Berbagai usaha bisnis dewasa ini bergerak dalam konteks ekonomi yang menjadi semakin luas dan di mana negara-negara nasional mempunyai keterbatasan-keterbatasan dalam kemampuan mereka untuk mengarahkan proses-proses perubahan pesat yang mempengaruhi relasi-relasi ekonomi dan keuangan internasional. Keadaan semacam ini mendorong berbagai usaha bisnis untuk mengambil aneka tanggung jawab baru dan lebih besar daripada di masa lampau. Tidak pernah sebelumnya peran mereka sedemikian menentukan berkenaan dengan perkembangan kemanusiaan yang terpadu lagi autentik di dalam solidaritas. Sama-sama menentukan dalam arti ini adalah tingkat kesadaran mereka yaitu bahwa “pengembangan entah sama-sama dinikmati oleh setiap bagian dunia atau mengalami proses kemunduran juga di daerah-daerah yang diwarnai kemajuan terus-menerus. Itu mengungkapkan banyak tentang sifat pengembangan yang sejati: entah semua bangsa di dunia ini ikut menikmatinya atau itu bukan pengembangan yang sejati.”*⁷¹⁷

⁷¹⁴ *Katekismus Gereja Katolik*, 2269.

⁷¹⁵ *Katekismus Gereja Katolik*, 2438.

⁷¹⁶ Yohanes Paulus II, Amanat pada Audiensi Umum (4 Februari 2004), 3: *L'Osservatore Romano*, edisi Inggris, 11 Februari 2004, p. 11.

⁷¹⁷ Yohanes Paulus II, Ensiklik, *Sollicitudo Rei Socialis*, 17: AAS 80 (1988), 532.

b. Peran para pemilik dan manajemen usaha bisnis

343. *Prakarsa ekonomi merupakan suatu ungkapan tentang kecerdasan manusia dan keniscayaan untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan manusia secara kreatif dan kooperatif. Kreativitas dan kerja sama merupakan tanda dari pemahaman yang autentik tentang persaingan usaha, sebuah “cumpetere”, yaitu suatu ikhtiar bersama mencari jalan-jalan keluar yang paling tepat untuk menjawab secara paling baik aneka ragam kebutuhan pada saat kebutuhan-kebutuhan itu muncul. Rasa tanggung jawab yang timbul dari prakarsa ekonomi bebas tidak saja berbentuk sebuah kebajikan individual yang dituntut bagi pertumbuhan insani perorangan, tetapi juga sebuah kebajikan sosial yang mutlak diperlukan untuk perkembangan suatu masyarakat di dalam solidaritas. “Dalam proses itu diperlukan kebajikan-kebajikan yang cukup penting, misalnya: kecermatan, ketekunan, kebijaksanaan dalam menanggung risiko-risiko yang wajar, sifat andal dan kesetiaan dalam hubungan-hubungan antarpribadi, keberanian dalam melaksanakan keputusan-keputusan yang sukar dan meminta pengorbanan namun memang perlu untuk penyelenggaraan usaha bisnis secara menyeluruh maupun untuk menghadapi kemungkinan kondisi-kondisi yang tidak menguntungkan.”⁷¹⁸*

344. *Para pemilik dan manajemen usaha bisnis memiliki suatu peran sentral dari sudut pandang masyarakat, karena mereka berada pada intipati jejaring rupa-rupa simpul teknis, niaga, keuangan dan budaya yang menjadi ciri khas realitas bisnis modern. Oleh karena semakin meningkatnya kompleksitas kegiatan-kegiatan bisnis, maka berbagai keputusan yang diambil perusahaan-perusahaan menghasilkan sejumlah dampak sangat penting yang saling berkaitan, baik dalam ranah ekonomi maupun ranah sosial. Karena alasan ini maka pelaksanaan tanggung jawab oleh para pemilik dan manajemen usaha bisnis menuntut – selain pemutakhiran khusus yang menjadi sasaran upaya-upaya yang berkelanjutan – refleksi yang berkanjang atas motivasi-motivasi moral yang seharusnya membimbing pilihan-pilihan pribadi dari orang-orang yang mengemban tugas-tugas ini.*

⁷¹⁸ Yohanes Paulus II, Ensiklik, *Centesimus Annus*, 32: AAS 83 (1991), 833.

*Para pemilik dan manajemen usaha bisnis mesti tidak boleh membatasi diri mereka sendiri untuk semata-mata mengindahkan sasaran-sasaran ekonomi dari perusahaan bersangkutan, kriteria bagi efisiensi ekonomi serta perawatan yang tepat atas "modal" sebagai keseluruhan sarana produksi. Termasuk pula kewajiban mereka yang sesungguhnya ialah untuk menghormati secara konkret martabat manusia dari orang-orang yang bekerja di dalam perusahaan itu.*⁷¹⁹ Para pekerja ini merupakan "modal perusahaan yang paling berharga"⁷²⁰ dan faktor produksi yang paling menentukan.⁷²¹ Dalam keputusan-keputusan penting yang berkenaan dengan strategi dan keuangan, dalam keputusan-keputusan untuk membeli atau menjual, melakukan perombakan, menutup atau menggabung satu pabrik, kriteria finansial dan komersial mesti tidak boleh menjadi satu-satunya pertimbangan yang diambil.

345. *Ajaran sosial Gereja menekankan perlunya bagi para pemilik dan manajemen usaha bisnis untuk berusaha menata kerja sedemikian rupa sehingga memajukan keluarga, khususnya para ibu, di dalam pemenuhan tugas-tugas mereka;*⁷²² *menyetujui, dalam terang wawasan yang terpadu tentang manusia dan pembangunan, tuntutan bagi mutu "hasil-hasil produksi dan barang-barang untuk konsumsi; mutu jasa pelayanan yang dimanfaatkan oleh umum, mutu lingkungan dan kehidupan pada umumnya";*⁷²³ *melakukan investasi, bila terpenuhi syarat-syarat ekonomi dan kondisi stabilitas politik yang mutlak diperlukan, di berbagai tempat dan sektor produksi yang menyajikan bagi orang perorangan dan bangsa-bangsa "sebuah kesempatan untuk mendayagunakan tenaga kerja mereka sendiri".*⁷²⁴

⁷¹⁹ Bdk. *Katekismus Gereja Katolik*, 2432.

⁷²⁰ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Centesimus Annus*, 35: AAS 83 (1991), 837.

⁷²¹ Bdk. Yohanes Paulus II, Ensiklik *Centesimus Annus*, 32-33: AAS 83 (1991), 832-835.

⁷²² Bdk. Yohanes Paulus II, Ensiklik *Laborem Exercens*, 19: AAS 73 (1981), 625-629.

⁷²³ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Centesimus Annus*, 36: AAS 83 (1991), 838.

⁷²⁴ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Centesimus Annus*, 36: AAS 83 (1991), 840.

IV. LEMBAGA-LEMBAGA EKONOMI MELAYANI MANUSIA

346. *Salah satu prioritas tertinggi yang menjadi permasalahan dalam bidang ekonomi adalah pemakaian sumber-sumber daya,⁷²⁵ yakni penggunaan semua barang dan jasa yang dianggap bernilai oleh para pelaku ekonomi – para produsen dan konsumen baik dalam ranah pribadi maupun umum – karena kegunaannya yang melekat erat dalam bidang produksi dan konsumsi. Sumber-sumber daya alam secara kuantitatif terbilang langka, yang berarti bahwa setiap pelaku ekonomi perorangan, dan masing-masing masyarakat secara sendiri-sendiri, mesti membuat sebuah perencanaan menyangkut pendayagunaan atasnya serasional mungkin, dengan mengikuti logika yang diarahkan oleh “prinsip ekonomisasi”. Baik solusi yang efektif atas masalah ekonomi yang lebih umum, namun fundamental, menyangkut sarana-sarana terbatas yang berkenaan dengan kebutuhan individual dan sosial – privat dan publik – maupun keseluruhan efisiensi struktural dan fungsional dari segenap sistem perekonomian, bergantung pada prinsip dimaksud. Efisiensi tersebut secara langsung mencakup tanggung jawab dan kapasitas aneka macam pelaku bersangkutan, seperti pasar, negara dan lembaga-lembaga sosial perantara.*

a. Peran pasar bebas

347. *Pasar bebas merupakan sebuah pranata sosial penting karena kemampuannya untuk menjamin hasil-hasil yang efektif dalam produksi berbagai barang dan jasa. Secara historis, pasar bebas telah menunjukkan dirinya mampu memprakarsai dan menopang pembangunan ekonomi selama kurun waktu yang panjang. Terdapat banyak alasan yang baik untuk menyatakan bahwa, dalam banyak situasi, “pasar bebas merupakan sarana paling efektif untuk menggunakan sumber-sumber daya dan secara efektif memenuhi kebutuhan-kebutuhan”.⁷²⁶ Ajaran sosial Gereja menghargai berbagai keunggulan terjamin yang disajikan oleh mekanisme-mekanisme pasar bebas, seraya memungkinkan penggunaan sumber-sumber daya secara*

⁷²⁵ Berkenaan dengan penggunaan sumber-sumber daya serta harta benda, ajaran sosial Gereja menyajikan ajarannya mengenai tujuan universal harta benda dan mengenai milik perorangan; bdk. Bab Empat, III buku ini.

⁷²⁶ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Centesimus Annus*, 34: AAS 83 (1991), 835.

lebih baik dan memperlancar pertukaran berbagai produk. Mekanisme-mekanisme ini “terutama nian ... memberi tempat sentral bagi keinginan-keinginan dan pilihan-pilihan pribadi, yang dalam suatu kontrak bertemu dengan keinginan-keinginan dan pilihan-pilihan pribadi lain”.⁷²⁷

Sebuah pasar persaingan yang sesungguhnya merupakan sarana yang efektif untuk menggapai sasaran-sasaran penting keadilan: mengendalikan keuntungan yang berlebihan dari usaha-usaha bisnis perorangan, tanggap terhadap kebutuhan-kebutuhan konsumen, seraya menghasilkan pemakaian yang lebih efisien serta pelestarian sumber-sumber daya, memberi ganjaran terhadap semangat kewirausahaan dan inovasi, menyediakan informasi agar benar-benar dimungkinkan untuk membandingkan dan membeli aneka produk dalam sebuah atmosfer persaingan yang sehat.

348. *Pasar bebas tidak boleh dinilai terpisah dari tujuan yang coba ditunaikannya dan dari nilai-nilai yang diteruskannya pada sebuah ranah kemasyarakatan. Malah pasar tidak dapat menemukan di dalam dirinya sendiri prinsip-prinsip bagi keabsahannya; prinsip-prinsip itu ditemukan dalam hati nurani perorangan dan tanggung jawab publik guna membangun sebuah hubungan yang adil antara sarana dan tujuan.⁷²⁸ Keuntungan individual dari sebuah usaha ekonomi, walaupun sah, mesti tidak pernah boleh menjadi tujuan tunggalnya. Bersama dengan tujuan ini terdapat tujuan lain, yang sama-sama fundamental namun berasal dari tatanan yang lebih tinggi: manfaat sosial, yang mesti dipahami tidak dalam pertentangan tetapi sejalan dengan logika pasar. Apabila pasar bebas melaksanakan fungsi-fungsi penting yang sudah disebutkan di atas maka ia menjadi sebuah pelayanan bagi kesejahteraan umum dan bagi perkembangan manusia yang terpadu. Namun pembalikan hubungan antara sarana dan tujuan bisa memelorkannya menjadi sebuah pranata yang tidak manusiawi dan mengasingkan, lengkap dengan akibat-akibat bertolak belakang yang tak terkendalikan.*

349. *Ajaran sosial Gereja, seraya mengakui pasar sebagai sebuah sarana yang tak tergantikan untuk menata fungsi internal sistem perekonomian, menunjukkan*

⁷²⁷ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Centesimus Annus*, 40: AAS 83 (1991), 843.

⁷²⁸ Bdk. Yohanes Paulus II, Ensiklik *Centesimus Annus*, 41: AAS 83 (1991), 843-845.

*perlunya hal itu diakarkan secara kokoh pada sasaran-sasaran etisnya, yang menjamin dan pada saat yang sama membatasi secara sesuai ruang di mana ia dapat bergiat secara otonom.*⁷²⁹ Gagasan bahwa hanya pasar sendiri bisa dipercayakan dengan tugas memasok setiap kategori barang tidak dapat dipertahankan, karena gagasan semacam itu dilandaskan pada sebuah wawasan yang reduksionis tentang pribadi dan masyarakat.⁷³⁰ Berhadapan dengan nyatanya “risiko ‘pemujaan’ pasar”, maka ajaran sosial Gereja menggarisbawahi batas-batasnya, yang mengandaikan adanya barang-barang yang “menurut hakikatnya memang bukan barang dagangan dan tidak dapat diperdagangkan semata-mata”,⁷³¹ barang-barang yang tidak dapat dibeli dan dijual seturut kaidah “pertukaran ekuivalen” dan logika kontrak yang menjadi ciri khas pasar.

350. *Pasar memiliki sebuah fungsi sosial yang penting dalam masyarakat dewasa ini, dan karenanya penting pula untuk mengidentifikasi potensi-potensinya yang paling positif dan untuk menciptakan syarat-syarat yang memungkinkan potensi-potensi itu diwujudkan secara nyata. Para operator pasar mesti secara efektif memiliki kebebasan untuk melakukan perbandingan, menilai dan memilih dari antara aneka ragam pilihan. Namun kebebasan di dalam bidang ekonomi mesti diatur oleh norma-norma hukum yang tepat agar kebebasan itu bisa ditempatkan demi melayani kebebasan manusia yang terpadu. “Kebebasan perekonomian hanya merupakan sebagian dalam kebebasan manusia. Bila kebebasan perekonomian menjadi otonom, bila manusia dianggap terutama sebagai produsen atau konsumen barang, dan bukan sebagai subjek yang memproduksi dan mengkonsumsi supaya hidup, maka kebebasan perekonomian kehilangan hubungannya yang mutlak diperlukan dengan pribadi manusia dan akhirnya akan menyebabkan keterasingan dan menindasnya.”*⁷³²

⁷²⁹ Bdk. Paulus VI, Surat Apostolik *Octogesima Adveniens*, 41: AAS 63 (1971), 429-430.

⁷³⁰ Bdk. Yohanes Paulus II, Ensiklik *Centesimus Annus*, 34: AAS 83 (1991), 835-836.

⁷³¹ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Centesimus Annus*, 40: AAS 83 (1991), 843; bdk. *Katekismus Gereja Katolik*, 2425.

⁷³² Yohanes Paulus II, Ensiklik *Centesimus Annus*, 39: AAS 83 (1991), 843.

b. Tindakan negara

351. *Tindakan negara dan otoritas publik lainnya mesti berselarasan dengan prinsip subsidiaritas dan menciptakan suasana yang tampan bagi pelaksanaan secara bebas kegiatan ekonomi. Tindakan itu mesti juga diilhami oleh prinsip solidaritas dan menetapkan batas-batas bagi otonomi para pihak dalam rangka membela orang-orang yang lebih lemah.*⁷³³ Solidaritas tanpa subsidiaritas sesungguhnya dapat dengan mudah merosot menjadi “negara kesejahteraan”, sedangkan subsidiaritas tanpa solidaritas berisiko melahirkan bentuk-bentuk lokalisme yang terpusat pada dirinya sendiri. Dalam rangka menghormati kedua prinsip hakiki ini, campur tangan negara dalam lingkup ekonomi mesti tidak boleh invasif dan juga tidak boleh tidak ada, tetapi bersepadanan dengan kebutuhan-kebutuhan riil masyarakat. “Negara memiliki suatu kewajiban untuk mendukung kegiatan-kegiatan bisnis dengan menciptakan kondisi-kondisi yang menjamin tersedianya peluang-peluang kerja, dengan mendorong kegiatan-kegiatan itu bila barangkali terasa masih kurang intensif, dan dengan mendukungnya pada masa-masa krisis. Selanjutnya negara berhak campur tangan bila monopoli-monopoli tertentu menciptakan berbagai penundaan atau hambatan bagi pembangunan. Di samping tugas-tugas menyelaraskan dan mengatur pembangunan, dalam keadaan-keadaan kekecualian negara dapat juga melaksanakan sebuah *fungsi substitusi*.”⁷³⁴

352. *Tugas negara yang mendasar dalam hal ihwal ekonomi ialah menentukan sebuah kerangka hukum yang cocok untuk menata urusan-urusan ekonomi, dalam rangka melindungi “kebebasan ekonomi yang menuntut suatu keseimbangan antara pihak-pihak yang berkepentingan, jangan sampai ada pihak tertentu yang berkuasa sedemikian rupa sehingga pihak-pihak lainnya diperalat semata-mata”.*⁷³⁵ Kegiatan ekonomi, terutama nian dalam sebuah konteks pasar bebas, tidak dapat dilaksanakan dalam sebuah ruang hampa kelembagaan, hukum atau politik. “Sebaliknya, kegiatan itu mengandaikan jaminan yang sungguh andal terhadap

⁷³³ Bdk. Yohanes Paulus II, Ensiklik *Centesimus Annus*, 15: AAS 83 (1991), 811-813.

⁷³⁴ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Centesimus Annus*, 48: AAS 83 (1991), 853; bdk. *Katekismus Gereja Katolik*, 2431.

⁷³⁵ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Centesimus Annus*, 15: AAS 83 (1991), 811.

kebebasan perorangan dan milik perorangan, begitu pula kurs yang stabil dan pelayanan-pelayanan publik yang efisien.”⁷³⁶ Guna memenuhi tugas ini, negara mesti menyusun perundang-undangan yang cocok namun pada saat yang sama ia mesti mengarahkan berbagai kebijakan ekonomi dan sosial sedemikian rupa sehingga apa yang ia lakukan tidak menjadi keterlibatan yang sewenang-wenang dalam berbagai kegiatan pasar, yang pelaksanaannya dapat dan mesti tetap bebas dari berbagai suprastruktur serta paksaan otoritarian – atau lebih buruk lagi, totaliter.

353. Mutlak diperlukan bagi pasar dan negara untuk bertindak seirama, satu dengan yang lain, dan saling melengkapi secara timbal balik. Sesungguhnya, pasar bebas dapat mempunyai sebuah pengaruh yang bermanfaat atas publik pada umumnya apabila negara ditata sedemikian rupa sehingga ia menentukan dan memberi arah bagi perkembangan ekonomi, seraya memajukan kepatuhan kepada aturan-aturan yang adil dan terbuka, dan melakukan campur tangan langsung – hanya untuk lama waktu yang ditentukan secara tegas⁷³⁷ – apabila pasar tidak mampu mencapai efisiensi yang diinginkan dan apabila berkaitan dengan persoalan memberlakukan prinsip redistribusi. Terdapat sektor-sektor tertentu di mana pasar, dengan mendayagunakan berbagai mekanisme yang tersedia padanya, tidak mampu menjamin satu distribusi yang adil barang dan jasa yang penting bagi pertumbuhan insani para warga negara. Dalam kasus-kasus semacam itu, fungsi saling melengkapi antara negara dan pasar kian dibutuhkan daripada yang sebelumnya.

354. Negara dapat mendorong para warganya dan usaha-usaha bisnis untuk memajukan kesejahteraan umum dengan memberlakukan satu kebijakan ekonomi yang menggalakkan keterlibatan semua warga negara di dalam aktivitas-aktivitas produksi. Penghormatan terhadap prinsip subsidiaritas mesti mendorong para pejabat publik untuk mengikhtiarkan syarat-syarat yang bisa mendorong perkembangan berbagai kemampuan setiap orang untuk mengambil prakarsa, otonomi dan tanggung jawab pribadi di dalam diri

⁷³⁶ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Centesimus Annus*, 48: AAS 83 (1991), 852-853; bdk. *Katekismus Gereja Katolik*, 2431.

⁷³⁷ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Centesimus Annus*, 48: AAS 83 (1991), 852-854.

para warga negara, seraya mengelakkan setiap bentuk campur tangan yang bisa memajalkan daya-daya bisnis.

*Dengan maksud untuk mencapai kesejahteraan umum, maka mutlak diperlukan untuk selalu dengan tekad yang tak pernah lelah mengupayakan sasaran keseimbangan yang tepat antara kebebasan pribadi dan tindakan publik, yang dipahami entah sebagai campur tangan langsung di dalam hal ihwal ekonomi atau sebagai kegiatan yang mendukung perkembangan ekonomi. Bagaimanapun juga, campur tangan publik mesti dilaksanakan dengan menenggang kewajaran, rasionalitas dan efektivitasnya, dan tanpa menggantikan tindakan orang perorangan, yang bisa jadi bertentangan dengan hak mereka untuk melaksanakan secara bebas prakarsa ekonomi. Dalam kasus-kasus seperti itu, negara berubah menjadi gangguan bagi masyarakat: sebuah campur tangan langsung yang terlalu ekstensif akan berujung pada dihilangkannya tanggung jawab para warga negara dan menciptakan pertumbuhan yang berlebihan lembaga-lembaga publik yang lebih diarahkan oleh logika birokratis daripada oleh tujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pribadi.*⁷³⁸

355. *Pendapatan pajak dan pembelanjaan publik memiliki peran ekonomi yang sangat penting bagi setiap masyarakat sipil dan politik. Tujuan yang harus diupayakan ialah keuangan publik yang mampu menjadi sebuah sarana pembangunan dan solidaritas. Keuangan publik yang jujur, efisien dan efektif akan memiliki dampak-dampak yang sangat positif atas ekonomi, karena ia akan mendorong pertumbuhan lapangan kerja dan menopang kegiatan-kegiatan bisnis serta nirlaba, dan membantu meningkatkan kredibilitas negara sebagai penanggung sistem jaminan dan perlindungan sosial yang terutama nian dirancang untuk melindungi para warga masyarakat yang paling lemah.*

Pembelanjaan publik diarahkan kepada kesejahteraan umum apabila prinsip-prinsip fundamental tertentu ditaati: pembayaran pajak⁷³⁹ sebagai bagian dari kewajiban solidaritas; aplikasi pajak yang masuk akal dan jujur;⁷⁴⁰ kecermatan dan integritas dalam mengelola dan mendistribusikan sumber-sumber daya

⁷³⁸ Bdk. Yohanes Paulus II, Ensiklik *Centesimus Annus*, 48: AAS 83 (1991), 852-854.

⁷³⁹ Bdk. Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, 30: AAS 58 (1966), 1049-1050.

⁷⁴⁰ Bdk. Yohanes XXIII, Ensiklik *Mater et Magistra*: AAS 53 (1961), 433-434, 438.

publik.⁷⁴¹ Dalam redistribusi sumber-sumber daya, pembelanjaan publik mesti menaati prinsip solidaritas, kesetaraan dan pendayagunaan berbagai bakat dan kecakapan. Ia mesti juga memberi perhatian yang lebih besar kepada keluarga-keluarga, dengan menganggarkan jumlah sumber daya yang memadai untuk tujuan ini.⁷⁴²

c. Peran lembaga-lembaga perantara

356. *Sistem sosial-ekonomi mesti dicirikan oleh kehadiran ganda tindakan publik dan privat, termasuk aktivitas privat nirlaba. Dengan cara ini, serba-serbi pengambilan keputusan dan kegiatan pusat-pusat perencanaan mulai terbentuk. Penggunaan kategori-kategori tertentu barang, yakni barang kolektif dan barang yang dimaksudkan untuk pemakaian bersama, tidak dapat digantungkan pada mekanisme-mekanisme pasar,⁷⁴³ tidak boleh juga penggunaannya dikuasai sepenuhnya oleh kewenangan negara. Tugas negara yang berkaitan dengan barang-barang ini ialah mendayagunakan semua prakarsa sosial dan ekonomi yang digalakkan oleh lembaga-lembaga perantara sehingga menghasilkan dampak-dampak publik. Masyarakat sipil, yang tertata ke dalam kelompok-kelompok perantara, mampu memberi andil bagi tercapainya kesejahteraan umum dengan menempatkan dirinya dalam sebuah relasi kerja sama dan saling melengkapi secara efektif berkenaan dengan negara dan pasar. Dengan demikian, ia mendorong perkembangan sebuah demokrasi ekonomi yang tepat. Dalam konteks ini, campur tangan negara hendaknya dicirikan oleh sebuah solidaritas yang sejati, dan solidaritas itu mesti tidak pernah boleh dipisahkan dari subsidiaritas.*

357. *Organisasi-organisasi swasta nirlaba memiliki perannya sendiri untuk dimainkan dalam ranah ekonomi. Organisasi-organisasi ini dicirikan oleh upaya yang tak kenal takut untuk memadukan efisiensi dalam produksi dengan solidaritas. Pada umumnya, organisasi-organisasi ini dibangun di atas perjanjian berserikat dan menampilkan satu cara berpikir sama dalam diri*

⁷⁴¹ Bdk. Pius XI, Ensiklik *Divini Redemptoris*: AAS 29 (1937), 103-104.

⁷⁴² Bdk. Pius XII, Amanat Radio pada Peringatan Ke-50 *Rerum Novarum*: AAS 33 (1941), 202; Yohanes Paulus II, Ensiklik *Centesimus Annus*, 49: AAS 83 (1991), 854-856; Yohanes Paulus II, Imbauan Apostolik *Familiaris Consortio*, 45: AAS 74 (1982), 136-137.

⁷⁴³ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Centesimus Annus*, 40: AAS 83 (1991), 843.

para anggota yang memilih untuk bergabung. Negara dipanggil untuk menghormati hakikat organisasi-organisasi ini dan mendayagunakan secara wajar aneka ragam corak mereka, seraya menerapkan prinsip hakiki subsidiaritas yang menuntut agar martabat serta tanggung jawab otonom dari subjek “subsider” dihormati dan digalakkan.

d. Menabung dan usaha konsumsi

358. *Para konsumen, yang dalam banyak hal memiliki cakupan luas daya beli yang jauh melampaui kebutuhan dasar penghidupan belaka, memainkan pengaruh yang berarti pada realitas-realitas ekonomi oleh keputusan bebas mereka menyangkut apakah membelanjakan uang mereka untuk barang-barang konsumsi atau menabung. Sesungguhnya, kemungkinan untuk mempengaruhi pilihan-pilihan yang dibuat dalam sektor ekonomi berada di tangan orang yang mesti memutuskan ke mana ingin menempatkan sumber-sumber daya keuangan mereka. Dewasa ini, lebih daripada di masa lampau, ada kemungkinan untuk menilai pilihan-pilihan yang tersedia tidak saja dengan berdasarkan pada hasil atau keuntungan yang diharapkan beserta risiko yang berkaitan, tetapi juga dengan mengadakan sebuah pertimbangan nilai atas proyek-proyek investasi yang akan dibiayai sumber-sumber daya keuangan dimaksud, dengan kesadaran bahwa “keputusan untuk menginvestasikan modal di tempat tertentu dan bukan di tempat lain, di sektor produktif tertentu dan bukan di sektor yang lain, selalu merupakan pilihan moral dan kultural”.*⁷⁴⁴

359. *Daya beli mesti digunakan dalam konteks tuntutan-tuntutan moral keadilan dan solidaritas serta berbagai tanggung jawab sosial. Kita mesti tidak pernah boleh melupakan “kewajiban cinta kasih ... yakni kewajiban untuk membantu dengan memberi ‘dari kelimpahannya’ sendiri, dan kadang-kadang juga ‘dari apa yang masih dibutuhkan’ untuk mencukupi apa yang diperlukan bagi kehidupan kaum miskin”.*⁷⁴⁵ Tanggung jawab ini memberi para konsumen peluang untuk, berkat peredaran informasi yang lebih luas, mengarahkan perilaku para produsen melalui pilihan – perorangan dan bersama – untuk lebih mengutamakan produk-produk

⁷⁴⁴ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Centesimus Annus*, 36: AAS 83 (1991), 839-840.

⁷⁴⁵ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Centesimus Annus*, 36: AAS 83 (1991), 839.

yang dihasilkan perusahaan-perusahaan tertentu daripada perusahaan-perusahaan lain, seraya mengindahkan tidak saja harga dan mutu dari barang yang dibeli tetapi juga adanya kondisi kerja yang benar di dalam perusahaan bersangkutan sekaligus tingkat perlindungan terhadap lingkungan hidup di mana perusahaan itu beroperasi.

360. *Fenomena konsumerisme melanggengkan suatu kiblat yang berkanjang kepada hal "memiliki" alih-alih "berada". Hal ini merancukan "norma-norma untuk dengan cermat membedakan bentuk-bentuk baru dan lebih luhur untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia dari kebutuhan-kebutuhan baru hasil rekaan melulu, yang menghambat pembinaan pribadi yang dewasa".⁷⁴⁶ Guna menandingi fenomena ini maka mutlak diperlukan untuk menciptakan "pola-pola kehidupan di mana hasrat akan kebenaran, keindahan, kebaikan, dan persekutuan dengan sesama demi kemajuan bersama menjadi faktor-faktor yang menentukan pilihan-pilihan para konsumen, tabungan serta investasi".⁷⁴⁷ Tidak dapat disangkal bahwa cara-cara hidup secara berarti dipengaruhi oleh konteks-konteks sosial yang berbeda-beda, dan karena alasan ini maka tantangan budaya yang diunjukkan oleh konsumerisme dewasa ini mesti ditanggapi dengan tekad yang lebih besar, terutama nian dengan mengingat generasi-generasi yang akan datang, yang berisiko mesti hidup di dalam sebuah lingkungan hidup yang telah dijarah oleh suatu konsumerisme yang berlebihan dan tidak teratur.⁷⁴⁸*

V. "HAL-HAL BARU" DALAM SEKTOR EKONOMI

a. Globalisasi: berbagai peluang dan risiko

361. *Abad modern kita sekarang ini dicirikan oleh fenomena pelik globalisasi ekonomi dan keuangan, sebuah proses yang secara bertahap memadukan ekonomi-ekonomi nasional pada tingkat pertukaran barang dan jasa dengan transaksi-transaksi keuangan. Dalam proses ini, semakin banyak orang yang terlibat di dalam sektor ekonomi dipaksa untuk menganut*

⁷⁴⁶ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Centesimus Annus*, 36: AAS 83 (1991), 839.

⁷⁴⁷ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Centesimus Annus*, 36: AAS 83 (1991), 839.

⁷⁴⁸ Bdk. Yohanes Paulus II, Ensiklik *Centesimus Annus*, 37: AAS 83 (1991), 840.

sebuah perspektif yang lebih global menyangkut pilihan-pilihan yang mesti mereka ambil berkenaan dengan pertumbuhan serta keuntungan di masa depan. Perspektif baru tentang masyarakat global tidak semata-mata berupa adanya ikatan-ikatan ekonomi dan keuangan di antara daya-daya nasional yang bergiat di berbagai negara, yang lebih dari itu selalu saja ada, tetapi di dalam daya tembus dan corak yang sama sekali tak tersangkakan dari sistem relasi yang sedang berkembang saat ini. Peran pasar-pasar keuangan menjadi kian lebih menentukan dan sentral. Menyusul liberalisasi pertukaran serta sirkulasi modal, matra-matra pasar dimaksud telah meningkat secara sangat besar dan dengan kecepatan yang luar biasa, sampai ke titik di mana para pelaku dapat “pada saat itu juga” mengalihkan sejumlah besar modal dari satu bagian belahan bumi ke bagian belahan bumi yang lain. Inilah sebuah realitas beraneka segi yang sukar untuk diuraikan, karena ia menyebar pada pelbagai tingkatan yang berbeda-beda dan senantiasa berubah-ubah di sepanjang lintasan perjalanannya yang juga tidak dapat dengan mudah diramalkan.

362. *Globalisasi membangkitkan harapan-harapan baru sembari pada saat yang sama mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membingungkan.*⁷⁴⁹ *Globalisasi mampu menghasilkan efek-efek yang secara potensial bermanfaat bagi segenap umat manusia.* Menyusul aneka perkembangan yang memusingkan dalam bidang telekomunikasi, pertumbuhan sistem ekonomi dan relasi-relasi keuangan telah mendatangkan sekaligus pengurangan penting dalam biaya komunikasi dan berbagai teknologi komunikasi baru, dan telah mempercepat proses olehnya perdagangan komersial dan transaksi keuangan disebarluaskan di seantero dunia. Dengan kata lain, kedua fenomena globalisasi ekonomi-keuangan dan kemajuan teknologi telah secara timbal balik memperkokoh satu sama lain, sembari membuat keseluruhan proses tahap peralihan dewasa ini melaju dengan sangat pesat.

Ketika menganalisis konteks sekarang ini, selain mengendus berbagai peluang yang kini disingkapkan dalam era ekonomi global ini, kita juga mesti

⁷⁴⁹ Bdk. Yohanes Paulus II, Imbauan Apostolik Pos Sinode *Ecclesia in America*, 20: AAS 91 (1999), 756.

mencermati risiko-risiko yang berkaitan dengan matra-matra baru hubungan dagang dan relasi keuangan. Sesungguhnya, terdapat petunjuk-petunjuk yang sangat banyak yang mengacu pada suatu *ketimpangan yang kian meningkat*, baik antara negara-negara maju dan negara-negara sedang berkembang maupun di dalam negara-negara industri itu sendiri. Kemakmuran ekonomi yang kian meningkat yang dimungkinkan oleh berbagai proses yang sudah disebutkan di atas dibarengi oleh suatu peningkatan pula dalam kemiskinan nisbi.

363. *Mengikhtikarkan kesejahteraan umum berarti mendayagunakan peluang-peluang baru bagi redistribusi kekayaan di antara wilayah-wilayah yang berbeda di planet ini, demi kepentingan orang-orang yang serba kekurangan yang sampai saat ini dikucilkan atau dicampakkan ke pinggir kemajuan sosial dan ekonomi.*⁷⁵⁰

“Tantangannya, singkat kata, ialah untuk menjamin globalisasi dalam solidaritas, sebuah globalisasi tanpa marjinalisasi.”⁷⁵¹ Kemajuan teknologi itu sendiri berisiko disebarkan secara tidak merata di antara berbagai negara. Sesungguhnya, inovasi-inovasi teknologi dapat menerobos dan menyebar di dalam satu masyarakat tertentu hanya jika para pewarisnya yang potensial memiliki satu tingkat minimum pengetahuan serta sumber daya keuangan. Menjadi sangat gamblang bahwa, oleh karena kesenjangan yang besar di antara negara-negara berkenaan dengan akses kepada pengetahuan teknis dan ilmiah dan juga akses kepada produk-produk teknologi paling mutakhir, proses globalisasi niscaya berujung pada peningkatan alih-alih penurunan ketimpangan di antara negara-negara itu menyangkut perkembangan ekonomi dan sosial. Mengingat corak berbagai dinamika terkini, perputaran bebas modal tidak dengan sendirinya memadai untuk menutupi kesenjangan antara negara-negara sedang berkembang dan negara-negara yang lebih maju.

364. *Perdagangan merupakan sebuah unsur hakiki dari berbagai relasi ekonomi internasional, seraya memberi suatu sumbangsih yang menentukan bagi spesialisasi dalam jenis produksi tertentu dan bagi pertumbuhan di berbagai negara.* Dewasa ini, lebih daripada sebelumnya, perdagangan internasional

⁷⁵⁰ Bdk. Yohanes Paulus II, Amanat kepada anggota Yayasan “Centessimus Annus – Pro Pontifice” (9 Mei 1998), 2: *L'Osservatore Romano*, edisi Inggris, 27 Mei 1998, p. 6.

⁷⁵¹ Yohanes Paulus II, Amanat Hari Perdamaian Sedunia 1998, 3: AAS 90 (1998), 150.

– apabila diarahkan secara tepat – memajukan pembangunan dan dapat menciptakan peluang-peluang lapangan kerja baru serta menyajikan sumber-sumber daya yang bermanfaat. Ajaran sosial Gereja telah berulang kali meminta perhatian kepada berbagai penyelewengan di dalam sistem perdagangan internasional,⁷⁵² yang sering kali, karena kebijakan-kebijakan proteksionis, melakukan diskriminasi terhadap produk-produk yang berasal dari negara-negara yang lebih miskin dan menghalang-halangi pertumbuhan kegiatan industri di serta alih teknologi ke negara-negara ini.⁷⁵³ Kemerosotan yang terus berkelanjutan dalam bingkai pertukaran bahan-bahan mentah dan kesenjangan yang semakin melebar antara negara-negara kaya dan negara-negara miskin telah mendorong *Magisterium* sosial untuk menunjukkan pentingnya kriteria etis yang harus menjadi pijakan bagi relasi-relasi ekonomi internasional: mengikhtiarkan kesejahteraan umum dan tujuan universal harta benda; kesetaraan dalam relasi-relasi perdagangan; dan perhatian pada berbagai hak serta kebutuhan kaum miskin dalam kebijakan-kebijakan yang berkenaan dengan perdagangan dan kerja sama internasional. Kalau tidak, maka “negara-negara yang miskin menjadi makin miskin, sedangkan bangsa-bangsa yang kaya menjadi kian kaya”.⁷⁵⁴

365. *Sebuah solidaritas yang memadai dalam era globalisasi menuntut agar hak asasi manusia harus dibela.* Dalam hal ini, *Magisterium* menandakan bahwa tidak saja “wawasan tentang sebuah otoritas publik internasional yang efektif yang melayani hak asasi manusia, kebebasan dan perdamaian belum lagi sepenuhnya tergapai, tetapi juga sesungguhnya masih ada banyak keragu-raguan di dalam masyarakat internasional tentang kewajiban untuk menghormati dan melaksanakan hak asasi manusia. Kewajiban ini menyentuh semua hak hakiki, seraya menafikan tindakan mencomot dan memilih secara serampangan yang bisa saja berujung pada rasionalisasi terhadap bentuk-bentuk diskriminasi dan ketidakadilan. Demikian pula, kita tengah menyaksikan munculnya kesenjangan yang mengkhawatirkan antara serangkaian ‘hak-hak’ baru yang lagi digalakkan di negara-negara maju – sebagai hasil dari tingkat kemakmuran yang

⁷⁵² Bdk. Paulus VI, Ensiklik *Populorum Progressio*, 61: AAS 59 (1967), 287.

⁷⁵³ Bdk. Yohanes Paulus II, Ensiklik, *Sollicitudo Rei Socialis*, 43: AAS 80 (1988), 574-575.

⁷⁵⁴ Paulus VI, Ensiklik *Populorum Progressio*, 57: AAS 59 (1967), 285.

baru dan aneka teknologi baru – dan hak asasi manusia lainnya yang lebih mendasar yang masih belum terpenuhi, khususnya dalam berbagai situasi keterbelakangan. Di sini saya teringat misalnya tentang hak atas makanan dan air minum, atas perumahan dan keamanan, hak untuk menentukan nasib sendiri dan kemerdekaan – yang masih sangat jauh dari terjamin dan terejawantahkan.”⁷⁵⁵

366. *Tatkala globalisasi menyebar maka ia mesti disertai oleh sebuah kesadaran yang semakin matang pada pihak aneka ragam organisasi masyarakat sipil mengenai tugas-tugas baru yang diembankan ke atas mereka pada tingkat seluas dunia.* Juga berkat tindakan penuh tekad yang diambil organisasi-organisasi ini, maka akan menjadi mungkin pula untuk menempatkan proses terkini perkembangan ekonomi dan keuangan yang sedang berlangsung dalam skala global di dalam sebuah kerangka kerja yang menjamin penghormatan secara efektif atas hak asasi manusia dan hak-hak semua bangsa, maupun juga distribusi yang adil atas sumber-sumber daya di dalam setiap negara dan di antara pelbagai negara: “Perdagangan bebas hanya dapat disebut adil kalau memenuhi tuntutan-tuntutan keadilan”.⁷⁵⁶

Perhatian khusus mesti dicurahkan pada berbagai ciri khas lokal serta perbedaan-perbedaan budaya yang terancam oleh proses ekonomi dan keuangan yang tengah berlangsung saat ini: “Globalisasi mesti tidak boleh menjadi sebuah kolonialisme gaya baru. Ia mesti menghormati keanekaragaman budaya yang, dalam harmoni universal bangsa-bangsa, menjadi kunci tafsir atas kehidupan. Secara khusus, ia mesti tidak boleh merampas dari kaum miskin apa yang paling berharga bagi mereka, termasuk aneka kepercayaan dan praktik religius mereka, karena keyakinan religius yang sejati merupakan perwujudan paling jelas dari kebebasan manusia.”⁷⁵⁷

367. *Dalam era globalisasi, solidaritas antargenerasi mesti ditekankan dengan sekuat-kuatnya:* “Dahulunya di banyak tempat, solidaritas antargenerasi merupakan perisikap keluarga yang lazim; ia juga menjadi suatu

⁷⁵⁵ Yohanes Paulus II, Amanat Hari Perdamaian Sedunia 2003, 5: AAS 95 (2003), 343.

⁷⁵⁶ Paulus VI, Ensiklik *Populorum Progressio*, 59: AAS 59 (1967), 286.

⁷⁵⁷ Yohanes Paulus II, Amanat pada Akademi Ilmu-Ilmu Sosial Kepausan (27 April 2001), 4: AAS 93 (2001), 600.

kewajiban masyarakat.”⁷⁵⁸ Tentu saja baik apabila solidaritas semacam itu terus diikhtikarkan di dalam berbagai masyarakat politik nasional, namun dewasa ini terdapat pula masalah bagi masyarakat politik global, dalam rangka agar globalisasi tidak akan berlangsung dengan mengorbankan orang-orang yang paling berkekurangan dan paling lemah. Solidaritas antargenerasi menuntut agar perencanaan global berlangsung sesuai dengan prinsip tujuan universal harta benda, yang membuat terlarang secara moral dan kontraproduktif secara ekonomi untuk membebaskan generasi-generasi yang akan datang dengan berbagai biaya yang dihadapi: terlarang secara moral karena itu berarti mengelakkan tanggung jawab pribadi; kontraproduktif secara ekonomi karena memperbaiki kesalahan lebih mahal daripada mencegahnya. Prinsip ini terutama nian mesti diterapkan – walaupun bukan satu-satunya – pada sumber-sumber daya alam dan pada perlindungan ciptaan, di mana perlindungan dimaksud khususnya menjadi sebuah persoalan yang pelik karena globalisasi, yang melibatkan seluruh planet yang merupakan sebuah ekosistem tunggal.⁷⁵⁹

b. Sistem keuangan internasional

368. *Pasar-pasar keuangan tentu saja bukan penemuan zaman kita: sudah sejak lama, dalam bentuk-bentuk yang berbeda, pasar-pasar tersebut telah dan terus berupaya memenuhi kebutuhan-kebutuhan finansial sektor produksi. Pengalaman sejarah mengajarkan bahwa tanpa sistem-sistem keuangan yang memadai maka pertumbuhan ekonomi niscaya tidak akan pernah berlangsung. Berbagai investasi berskala besar yang menjadi ciri khas perekonomian pasar modern tentu saja mustahil tanpa peran perantara hakiki yang dimainkan pasar-pasar keuangan, yang antara lain menghasilkan sebuah penghargaan terhadap fungsi-fungsi positif tabungan dalam keseluruhan perkembangan sistem ekonomi dan sosial. Walaupun penciptaan dari apa yang disebut “pasar modal global” telah membawa banyak manfaat, berkat kenyataan bahwa pergerakan modal yang lebih*

⁷⁵⁸ Yohanes Paulus II, Amanat pada Akademi Ilmu-Ilmu Sosial Kepausan (11 April 2002), 3: *L'Osservatore Romano*, edisi Inggris, 24 April 2002, p. 10.

⁷⁵⁹ Bdk. Yohanes Paulus II, Amanat kepada para anggota Serikat Pekerja Kristen Italia (27 April 2002), 4: *L'Osservatore Romano*, edisi Inggris, 12 Juni 2002, p. 11.

besar memungkinkan sektor produksi lebih gampang memperoleh akses kepada sumber-sumber daya, namun di lain pihak hal tersebut juga meningkatkan risiko krisis keuangan. Sektor keuangan, yang telah menyaksikan volume transaksi-transaksi keuangan yang jauh melampaui volume transaksi-transaksi riil, menanggung risiko di mana ia dikembangkan seturut sebuah mentalitas yang hanya melihat dirinya sendiri sebagai satu-satunya titik rujukan, tanpa dikaitkan sama sekali dengan landasan-landasan riil ekonomi.

369. *Sebuah ekonomi keuangan yang menjadi tujuan di dalam dirinya sendiri niscaya akan bertabrakan dengan sasaran-sasarannya, karena ia tidak lagi bersentuhan dengan akar-akarnya dan telah menjadi buta terhadap maksud konstitutifnya. Dengan kata lain, ia telah meninggalkan peran asalnya yang hakiki untuk melayani ekonomi dan, pada ujung-ujungnya, memberi andil bagi pembangunan orang serta masyarakat manusia.* Dalam terang ketidakseimbangan yang ekstrem yang mencirikan sistem keuangan internasional, keseluruhan gambaran tampaknya lebih membingungkan lagi: proses-proses deregulasi pasar-pasar keuangan beserta inovasinya cenderung digalang hanya di bagian-bagian tertentu dunia ini. Ini merupakan sebuah sumber keprihatinan etis yang serius, karena negara-negara yang dikucilkan dari proses-proses tersebut tidak menikmati berbagai manfaat yang dihasilkannya, namun tetap rentan terhadap akibat-akibat negatif yang pada akhirnya dapat ditimbulkan oleh ketidakstabilan finansial terhadap sistem perekonomian mereka yang riil, terutama nian apabila negara-negara itu lemah atau mengalami pembangunan yang terlambat.⁷⁶⁰

Percepatan secara tiba-tiba dari proses-proses tadi, semisal peningkatan sangat besar dalam nilai berbagai portofolio administratif lembaga-lembaga keuangan serta proliferasi pesat dari sarana-sarana finansial yang baru lagi canggih, membuat *semakin mendesak daripada sebelumnya untuk menemukan solusi-solusi kelembagaan yang mampu secara efektif menjaga stabilitas sistem tanpa mengurangi potensi serta efisiensinya.* Oleh karena itu, sangatlah penting untuk memperkenalkan sebuah

⁷⁶⁰ Yohanes Paulus II, Amanat pada Akademi Ilmu-Ilmu Sosial Kepausan (25 April 1997), 6: *L'Osservatore Romano*, edisi Inggris, 14 Mei 1997, p. 5.

kerangka kerja normatif dan regulatif yang akan melindungi stabilitas sistem dalam segenap bentuknya yang rumit, menggalakkan persaingan di antara lembaga-lembaga perantara dan menjamin transparansi yang sebesar-besarnya bagi kepentingan para investor.

c. Peran masyarakat internasional dalam sebuah era ekonomi global

370. Hilangnya peran utama pada pihak negara mesti terjadi bersamaan dengan suatu komitmen yang semakin besar pada pihak masyarakat internasional untuk melaksanakan sebuah peran pemberi arah yang kuat. Sesungguhnya, salah satu konsekuensi penting dari proses globalisasi ialah perlahan-lahan menghilangnya efektivitas negara-kebangsaan dalam mengarahkan dinamika berbagai sistem ekonomi-keuangan nasional. Pemerintah masing-masing negara menemukan tindakan-tindakan mereka di dalam ranah ekonomi dan sosial semakin kuat ditentukan oleh berbagai harapan pasar-pasar modal internasional dan oleh tuntutan-tuntutan yang kian mendesak menyangkut kredibilitas yang dilayangkan oleh dunia keuangan. Oleh karena adanya ikatan-ikatan saling ketergantungan yang baru di antara para operator global, maka langkah-langkah defensif tradisional yang ditempu berbagai negara niscaya akan gagal dan, di hadapan bidang-bidang persaingan baru, paham pasar nasional itu sendiri menyurut ke latar belakang.

371. Semakin sistem ekonomi-keuangan sedunia mencapai tingkat-tingkat tertinggi kerumitannya baik secara organisasional maupun fungsional, semakin besar pula prioritas mesti diberikan pada tugas mengatur proses-proses tersebut, seraya mengarahkannya menuju tujuan mencapai kesejahteraan umum keluarga umat manusia. Terdapat suatu kebutuhan yang jelas tidak saja bagi negara-negara tetapi juga masyarakat internasional untuk mengkaji tugas yang pelik ini dengan sarana-sarana politik dan hukum yang memadai lagi efektif.

Oleh karena itu, sangatlah penting bahwa lembaga-lembaga ekonomi dan keuangan internasional harus mampu menemukan solusi-solusi kelembagaan yang paling tepat dan merumuskan strategi-strategi tindakan yang paling cocok yang dimaksudkan untuk menghasilkan sebuah perubahan yang, seandainya diterima begitu saja secara pasif dan semata-mata dibiarkan pada dirinya sendiri, niscaya akan menghasilkan sebuah situasi dramatis yang terutama nian merugikan kelompok-

kelompok penduduk dunia yang paling lemah dan yang tidak memiliki pertahanan apa pun.

Di dalam badan-badan internasional mutlak diperlukan bahwa kepentingan seluruh keluarga umat manusia diwakili secara seimbang. Lebih dari itu, mutlak diperlukan pula bahwa “dalam mempertimbangkan konsekuensi-konsekuensi dari berbagai keputusannya, badan-badan itu harus selalu mengindahkan secukupnya bangsa-bangsa serta negara-negara yang kurang berperan dalam pasar internasional, namun justru tertindih oleh beban kebutuhan-kebutuhan yang amat berat dan mendesak, sehingga memerlukan bantuan yang lebih besar untuk mengembangkan diri.”⁷⁶¹

372. Ranah politik pun, sama seperti ranah ekonomi, mesti berada pada satu posisi sehingga ia sanggup meluaskan cakupannya melampaui tapal-tapal batas nasional, dan dengan segera melancarkan sebuah operasi bermatra sedunia, sebab hanya dengan begitulah ia sanggup mengarahkan proses yang kini sedang berlangsung tidak saja seturut parameter-parameter ekonomi tetapi juga berdasarkan kriteria moral. Sasaran utamanya ialah mengarahkan proses-proses ekonomi dengan menjamin bahwa martabat manusia dan perkembangannya yang seutuhnya sebagai pribadi dihormati, dalam konteks kesejahteraan umum.⁷⁶² Mengemban tugas ini mencakup pula tanggung jawab mempercepat penggalangan lembaga-lembaga yang ada sekarang ini dan penciptaan satuan-satuan baru yang bertanggung jawab atasnya.⁷⁶³ Perkembangan ekonomi malah hanya akan berkanjang sejauh ia berlangsung di dalam sebuah konteks yang didefinisikan secara jelas dan normatif, dan dalam sebuah rancangan luas bagi pertumbuhan moral, sipil dan budaya segenap keluarga umat manusia.

d. Sebuah pembangunan yang terpadu di dalam solidaritas

373. Salah satu tugas paling mendasar dari orang-orang yang secara aktif terlibat di dalam hal ihwal ekonomi internasional ialah untuk menggapai

⁷⁶¹ Yohanes Paulus II, *Ensiklik Centesimus Annus*, 58: AAS 83 (1991), 864.

⁷⁶² Bdk. Surat Apostolik *Octogesima Adveniens*, 43-44: AAS 63 (1971), 431-433.

⁷⁶³ Bdk. *Katekismus Gereja Katolik*, 2440; Paulus VI, *Ensiklik Populorum Progressio*, 78: AAS 59 (1967), 295; Yohanes Paulus II, *Ensiklik Sollicitudo Rei Socialis*, 43: AAS 80 (1988), 574-575.

*sebuah pembangunan yang terpadu di dalam solidaritas bagi umat manusia, dalam arti bahwa “harus memupuk kesejahteraan tiap manusia dan manusia seutuhnya.”*⁷⁶⁴ Untuk menggapai tugas ini dibutuhkan sebuah wawasan ekonomi yang, pada tingkat internasional, menjamin suatu distribusi sumber-sumber daya secara merata dan tanggap terhadap kesadaran tentang saling ketergantungan – secara ekonomi, politik dan budaya – yang dewasa ini secara meyakinkan mempersatukan orang-orang di antara mereka sendiri dan membuat mereka merasa terhubung oleh sebuah tujuan tunggal.⁷⁶⁵ Masalah-masalah global kian mengenakan matra global. Tidak ada satu negara pun yang bisa menghadapi hal ini sendirian dan menemukan sebuah jalan keluar. Generasi-generasi sekarang memiliki pengalaman langsung mengenai kebutuhan akan solidaritas dan secara nyata menyadari keniscayaan untuk bergerak melampaui kebudayaan individualistik.⁷⁶⁶ Terdapat suatu kesadaran yang semakin luas mengenai kebutuhan akan model-model pembangunan yang berupaya menjalankan tugas bukan saja supaya “semua bangsa diangkat ke taraf kesejahteraan yang sekarang ini dinikmati oleh negara-negara paling kaya, melainkan terutama supaya melalui jerih payah yang terpadu tercapailah perhidup yang lebih layak, seraya meningkatkan secara konkret martabat dan kreativitas setiap orang, beserta kemampuannya untuk menanggapi panggilan pribadinya, dan dengan demikian ia menjawab panggilan Allah sendiri.”⁷⁶⁷

374. *Sebuah pembangunan yang lebih manusiawi di dalam solidaritas juga akan membawa manfaat bagi negara-negara yang lebih kaya itu sendiri. Di negara-negara ini “kita sering kali mengamati adanya semacam kebingungan eksistensial, suatu ketidakmampuan untuk menghayati dan mengalami secara benar makna kehidupan, bahkan walaupun dikelilingi oleh berlimpah ruahnya harta benda. Rasa terasingkan dan hilangnya kemanusiaan mereka sendiri telah membuat orang-orang ini merasa diturunkan ke peran semacam roda-roda penggerak dalam mesin*

⁷⁶⁴ Paulus VI, *Ensiklik Populorum Progressio*, 14: AAS 59 (1967), 264.

⁷⁶⁵ Bdk. *Katekismus Gereja Katolik*, 2437-2438.

⁷⁶⁶ Bdk. Yohanes Paulus II, *Amanat Hari Perdamaian Sedunia 2000*, 13-14: AAS 92 (2000), 365-366.

⁷⁶⁷ Yohanes Paulus II, *Ensiklik Centesimus Annus*, 29: AAS 83 (1991), 828-829; bdk. Paulus VI, *Ensiklik Populorum Progressio*, 40-42: AAS 59 (1967), 277-278.

produksi dan konsumsi, dan mereka tidak menemukan jalan apa pun untuk menegaskan martabat mereka sendiri sebagai pribadi yang telah diciptakan menurut gambar dan rupa Allah."⁷⁶⁸ Negara-negara kaya telah memperlihatkan kemampuan untuk menciptakan kemakmuran materiil, namun sering kali dengan mengorbankan manusia dan kelas-kelas sosial yang lebih lemah. "Kita tidak dapat mengabaikan kenyataan bahwa batas antara kekayaan dan kemiskinan saling bersilangan dalam lingkup masyarakat itu sendiri, entah masyarakat maju atau sedang berkembang. Sesungguhnya, sama seperti berbagai ketimpangan sosial – bahkan hingga ke taraf penderitaan dan kemiskinan – terdapat di negara-negara kaya, begitu pula di negara-negara yang kurang maju kita sering menyaksikan peragaan cinta diri dan pameran kekayaan yang meresahkan dan sekaligus menjadi batu sandungan."⁷⁶⁹

c. Kebutuhan akan pembinaan yang lebih banyak di bidang pendidikan dan budaya

375. *Bagi ajaran sosial Gereja, ekonomi "hanya merupakan salah satu segi dan matra dari keseluruhan kegiatan manusia. Kalau ekonomi dimutlakkan, kalau produksi dan konsumsi barang-barang menjadi pusat kehidupan sosial dan menjadi satu-satunya nilai masyarakat, yang tak terbawahkan pada nilai-nilai lain mana pun, maka alasannya harus dicari bukan terutama dalam sistem perekonomian sendiri, melainkan pertamanya dalam kenyataan bahwa keseluruhan sistem sosial-budaya, karena mengabaikan matra etis dan religius, telah dilemahkan, dan berujung dengan membatasi dirinya pada produksi berbagai barang dan jasa semata-mata."*⁷⁷⁰ Kehidupan manusia, sama seperti kehidupan sosial masyarakat, mesti tidak boleh direduksi pada matra materialistiknya belaka, bahkan walaupun barang-barang materiil benar-benar niscaya baik bagi keberlangsungan hidup semata-mata maupun untuk meningkatkan mutu kehidupan. "Dasar untuk memajukan *perkembangan menyeluruh*

⁷⁶⁸ Yohanes Paulus II, Amanat pada Audiensi Umum (1 Mei 1991): *L'Osservatore Romano*, edisi Inggris, 6 Mei 1991, p. 3. Bdk. Yohanes Paulus II, Ensiklik, *Sollicitudo Rei Socialis*, 9: AAS 80 (1988), 520-523.

⁷⁶⁹ Yohanes Paulus II, Ensiklik, *Sollicitudo Rei Socialis*, 14: AAS 80 (1988), 526-527.

⁷⁷⁰ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Centesimus Annus*, 39: AAS 83 (1991), 842.

masyarakat manusia ialah mengembangkan kesadaran mengenai Allah dan memperbesar pengenalan diri sendiri."⁷⁷¹

376. *Diperhadapkan dengan laju pesat kemajuan teknologi dan ekonomi, dan dengan perubahan yang sama pesatnya dari proses produksi dan konsumsi, Magisterium merasakan kebutuhan menganjurkan diadakannya sebanyak mungkin pembinaan di bidang pendidikan dan budaya, sebab Gereja menyadari bahwa "tuntutan akan perihidup yang lebih memuaskan secara kualitatif memang wajar, namun orang tidak dapat lalai mencurahkan perhatian pada aneka rupa tanggung jawab serta risiko yang berkaitan dengan tahap sejarah sekarang ini ... Adapun dalam menyingkapkan kebutuhan-kebutuhan baru dan cara-cara baru untuk memenuhinya, orang mesti dibimbing oleh suatu gambaran yang lengkap tentang manusia dengan mengindahkan semua matra keberadaannya, dan yang mengebawahkan matra jasmani serta matra naluriahnya pada matra batiniah dan matra rohani ... Dalam dirinya sendiri, sistem perekonomian tidak mempunyai norma-norma untuk dengan cermat membedakan bentuk-bentuk baru dan lebih luhur untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia dari kebutuhan-kebutuhan baru hasil rekaan melulu, yang menghambat pembinaan pribadi yang dewasa. Maka perlu dan memang mendesaklah usaha besar-besaran di bidang pendidikan dan kebudayaan, yang mencakup pendidikan para konsumen untuk secara bertanggung jawab menggunakan kemampuan mereka untuk memilih, pembinaan kesadaran bertanggung jawab yang mendalam kepada para produsen, dan terutama pada mereka yang berkecimpung dalam penggunaan media massa, begitu pula campur tangan yang niscaya dari pihak para pejabat publik."*⁷⁷²

⁷⁷¹ *Katekismus Gereja Katolik*, 2441.

⁷⁷² Yohanes Paulus II, *Ensiklik Centesimus Annus*, 36: AAS 83 (1991), 838-839.

BAB DELAPAN

PAGUYUBAN POLITIK

I. SEGI-SEGI ALKITABIAH

a. Kerajaan Allah

377. Pada awal sejarahnya umat Israel tidak memiliki raja sebagaimana bangsa-bangsa lain, karena mereka mengakui kekuasaan Yahweh semata-mata. Melalui orang-orang karismatis Allah campur tangan demi kepentingan Israel, seperti dikisahkan Kitab Hakim-Hakim. Lewat nabi dan hakim Samuel sebagai sosok karismatis terakhir, umat Israel meminta agar mereka dianugerahkan seorang raja (bdk. 1Sam 8:5; 10:18-19) Samuel memperingatkan orang-orang Israel akan akibat-akibat praktik despotis dari kekuasaan raja (bdk. 1Sam 8:11-18). Akan tetapi, kekuasaan raja dapat juga dialami sebagai sebuah hadiah Yahweh, yang datang membantu umat-Nya (bdk. 1Sam 9:16). Pada akhirnya, Saul diurapi menjadi raja (bdk. 1Sam 10:1-2). Peristiwa ini memperlihatkan ketegangan yang telah mengantar bangsa Israel kepada sebuah pemahaman tentang peran raja yang berbeda dari pemahaman bangsa-bangsa sekitarnya: Raja yang telah dipilih (bdk. Ul 17:15; 1Sam 9:16) dan ditabiskan (bdk. 1Sam 16:12-13) oleh Yahweh dipandang sebagai putra-Nya (bdk. Mzm 2:7) dan harus menjalankan

kekuasaan dan rencana keselamatan-Nya (bdk. Mzm 72). Itu berarti, ia harus menjadi pembela kaum lemah dan menjamin keadilan bagi seluruh rakyat: kelalaian seorang raja dalam mewujudkan misi ini akan dikritik oleh para nabi (bdk. 1Raj 21; Yes 10:1-4; Ams 2:6-8; 8:4-8; Mi 3:1-4).

378. *Daud adalah prototipe raja yang dipilih Yahweh dan pemberitaan alkitabiah berbicara tentang kesederhanaannya* (bdk. 1Sam 16:1-13). Daud adalah pewarta perjanjian (bdk. 2Sam 7:13-17; Mzm 89:2-38; 132:11-18), yang menjadikannya pendiri tradisi kerajaan yang khusus: tradisi mesianik. Tradisi ini mencapai puncaknya dalam diri Yesus Kristus, Dia yang diurapi Yahweh, (artinya “yang dikuduskan Tuhan”: bdk. 1Sam 2:35; 24:7,11; 26:9,16; bdk. juga Kel 30:22-32), Putra Daud (bdk. Mat 1:1-17 dan Luk 3:23-38; bdk. Rm 1:3), kendatipun dosa dan ketidaksetiaan yang dilakukan Daud dan para penggantinya.

Kegagalan historis kerajaan itu tidak menghancurkan cita-cita akan seorang raja ideal yang, dalam kesetiaan terhadap Yahweh, memerintah dalam kebijaksanaan dan menciptakan keadilan. Harapan ini muncul berkali-kali dalam Kitab Mazmur (Mzm 2; 18; 20; 21; 72). Dalam ungkapan-ungkapan mesianik, figur seorang raja dinantikan untuk masa eskatologis. Roh Allah yang adil dan mampu menciptakan keadilan bagi kaum papa akan bersemayam dalam diri raja tersebut (Yes 11:2-5; Yer 23:5-6). Sebagai pelindung umat Israel (Yeh 34:23-24; 37:24) ia akan membawa perdamaian bagi bangsa-bangsa. Dalam sastra kebijaksanaan raja itu dilukiskan sebagai seorang yang membuat keputusan yang adil dan mengutuk ketidakadilan (Ams 16:12), yang menjadi hakim terpercaya bagi kaum papa (Ams 29:14) serta sahabat manusia yang memiliki hati murni (bdk. Ams 22:11). Pewartaan menjadi semakin jelas tentang apa yang menurut keempat Injil dan teks-teks Perjanjian Baru lainnya terpenuhi dalam diri Yesus Kristus sebagai penjelmaan paling sempurna dari figur raja dalam Perjanjian Lama.

b. Yesus dan otoritas politik

379. *Yesus menolak kekuasaan menindas dan despotis yang dipraktikkan para penguasa atas bangsa-bangsa (Mrk 10:42), demikianpun tuntutan para penguasa tersebut untuk disembah sebagai penderma (Luk 22:25), kendatipun demikian Ia*

tidak pernah berkonfrontasi langsung dengan para penguasa pada zaman-Nya. Dalam perdebatan tentang pajak yang harus dibayarkan kepada kaisar Yesus katakan bahwa kita harus memberikan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Dengan demikian Ia menolak secara implisit setiap usaha untuk mendewakan dan mengabsolutkan bentuk kekuasaan duniawi apa pun: Hanya Allah sendiri dapat menuntut segalanya dari manusia. Pada saat yang sama kekuasaan duniawi dapat menuntut apa yang menjadi haknya: Yesus memandang pajak negara bukan sebagai sebuah bentuk ketidakadilan.

Yesus, Mesias yang dijanjikan, telah menolak godaan menjadi mesias politis, mesias yang ditandai dengan kekuasaan atas bangsa-bangsa (Mat 4:8-11; Luk 4:5-8). Dia adalah Anak Manusia yang datang untuk melayani dan menyerahkan diri-Nya (Mrk 10:45; Mat 20:24-48; Luk 22:24-27). Ia mengajar para murid-Nya yang berdebat tentang siapa yang terbesar di antara mereka untuk menjadi yang terakhir dan pelayan bagi semua (Mrk 9:33-35). Di samping itu Ia menawarkan salib kepada anak-anak Zebedeus, Yohanes dan Yakobus, yang berambisi mengambil tempat di sisi kanan-Nya (Mrk 10:35-40; Mat 20:20-23).

c. Komunitas-komunitas Kristen perdana

380. *Menaati kekuasaan yang sah bukan secara pasif, tapi atas dasar pertimbangan hati nurani (Rm 13:5) merupakan bentuk perwujudan hukum yang dikehendaki dan ditetapkan Allah sendiri.* Santo Paulus mendefinisikan hubungan dan kewajiban orang-orang Kristen terhadap otoritas-otoritas tersebut (Rm 13:1-7). Ia menekankan kewajiban warga untuk membayar pajak: "Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar: pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat" (Rm 13:7). Tentu saja Rasul Paulus tidak bermaksud untuk melegitimasi segala bentuk kekuasaan; lebih dari itu ia ingin membantu orang-orang Kristen "*untuk berpikir baik tentang semua manusia*" (Rm 12:17), dan hal yang sama berlaku dalam hubungan dengan otoritas politik sejauh melayani kehendak Allah dan kebahagiaan manusia (Rm 13:4; 1Tim 2:1-

2; Tit 3:1) serta “membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat” (Rm 13:4).

Santo Petrus memperingatkan orang-orang Kristen untuk tunduk pada setiap hukum manusiawi sebagai pengejawantahan kehendak ilahi (1Ptr 2:13). Raja dan para pejabat yang memerintah berkewajiban “untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik” (1Ptr 2:14). Otoritasnya harus dihargai dan mendapat pengakuan karena Allah meminta pertanggungjawaban yang “*membungkamkan kepicingan orang-orang yang bodoh*” (1Ptr 2:15). Kebebasan harus digunakan bukan untuk menutup kejahatan sendiri melainkan demi melayani Allah. Yang dimaksudkan di sini adalah ketaatan bebas dan bertanggung jawab di hadapan otoritas yang menghargai keadilan dan menciptakan kesejahteraan umum.

381. *Doa untuk pemerintah di saat-saat penganiayaan seperti dianjurkan Santo Paulus mengetengahkan segala hal yang harus dijamin oleh otoritas politik: hidup aman dan tenang dalam kesalehan dan bermartabat (1Tim 2:1-2).* Orang Kristen harus selalu bersedia berbuat baik (Tit 3:19), dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang (Tit 3:2), karena mereka tahu bahwa mereka diselamatkan bukan karena karyanya sendiri melainkan berkat belas kasih Allah. Tanpa kelahiran kembali dan pembaruan dalam Roh Kudus yang dicurahkan Allah ke atas kita dengan perantaraan Yesus Kristus, Penyelamat kita, maka semua orang menjadi bodoh, tidak taat, sesat, “menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci” (Tit 3:3). Manusia tidak boleh melupakan keterpurukan akibat situasi eksistensialnya yang penuh dosa, darinya cinta kasih Allah telah membebaskannya.

382. *Jika kekuasaan manusia mengatasi batas-batas tatanan yang dikehendaki Allah, maka ia menjadikan dirinya sama seperti Allah dan menuntut ketaatan absolut: maka ia menjadi binatang apokaliptis, simbol dari kekuasaan kaisar yang menganiaya orang-orang Kristen, kekuasaan “yang mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus” (Why 17:6).* Binatang itu dilayani “nabi palsu” (Why 19:20), yang menggoda manusia melalui pelbagai tanda heran untuk menyembah binatang. Dengan cara profetik penglihatan tersebut menunjukkan segala tipu muslihat yang digunakan

setan untuk menguasai manusia dan menyusupi pikirannya dengan jalan penipuan. Kendatipun demikian Kristus adalah domba yang mengatasi setiap bentuk kekuasaan yang menyatakan dirinya absolut dalam perjalanan sejarah. Dalam kaitan dengan kekuasaan itu Santo Yohanes menunjuk pada perlawanan para martir: Dengan cara ini orang beriman memberi kesaksian bahwa kekuasaan setan terkalahkan, karena ia tidak mampu manaklukkan kekuatan iman.

383. *Gereja mewartakan bahwa Kristus sebagai pemenang atas kematian menguasai alam semesta yang telah ditebus-Nya. Kerajaan-Nya juga mencakup masa sekarang dan baru akan berakhir jika semuanya diserahkan kepada Bapa dan sejarah umat manusia terpenuhi dalam pengadilan terakhir (1Kor 15:20-28). Kristus mewahyukan makna pelayanan-Nya yang sempurna dan jujur kepada otoritas manusia yang selalu tergoda dengan kekuasaan. Allah adalah Bapa satu-satunya dalam Kristus, Guru satu-satunya bagi seluruh umat manusia yang adalah bersaudara. Allah adalah kekuasaan satu-satunya. Kendatipun demikian Allah "tidak ingin sendiri menguasai segala sesuatu. Ia membagi-bagikan kepada setiap makhluk tugas-tugas yang dapat dilaksanakannya sesuai dengan kemampuan kodratnya. Cara memimpin ini harus ditiru dalam kehidupan kemasyarakatan. Sikap Allah dalam memerintah dunia, yang membuktikan penghargaan besar akan kebebasan manusia, harus mengilhami kebijaksanaan mereka yang memerintah masyarakat manusia. Mereka harus bersikap sebagai pengabdian penyelenggaraan ilahi."*⁷⁷³

Alkitab menjadi sumber inspirasi pemikiran Kristen tentang politik dan memperlihatkan bahwa kekuasaan politik itu berasal dari Allah dan merupakan bagian integral dari tatanan yang Ia ciptakan. Tatanan tersebut dikenal lewat bisikan hati nurani serta diwujudkan dalam kehidupan masyarakat lewat kebenaran, keadilan, kebebasan dan solidaritas yang menciptakan perdamaian.⁷⁷⁴

⁷⁷³ *Katekismus Gereja Katolik*, 1884.

⁷⁷⁴ Bdk. Yohanes XXIII, *Ensiklik Pacem in Terris*: AAS 55 (1963), 266-267, 281-291, 301-302; Yohanes Paulus II, *Ensiklik Sollicitudo Rei Socialis*, 39: AAS 80 (1988), 566-568.

II. LANDASAN DAN TUJUAN PAGUYUBAN POLITIK

a. Paguyuban politik, pribadi manusia dan bangsa

384. *Pribadi manusia merupakan dasar dan tujuan tatanan dan kehidupan politik.*⁷⁷⁵ Atas dasar kemampuan akal budinya pribadi manusia bertanggung jawab atas keputusannya dan mampu mewujudkan rencana-rencananya, baik pada tataran individual maupun sosial yang membuat hidupnya bermakna. Keterbukaan kepada yang transenden dan yang lain merupakan ciri khas pribadi manusia: Hanya dalam hubungan dengan yang transenden dan yang lain pribadi manusia mampu mewujudkan dirinya secara sempurna dan total. Itu berarti bahwa bagi manusia yang dari kodratnya adalah ciptaan yang bersifat sosial dan politis “hidup kemasyarakatan itu bukanlah tambahan melulu”⁷⁷⁶ melainkan substansial dan tak terhapuskan.

*Paguyuban politik lahir dari kodrat pribadi manusia. Hati nurani manusia mengungkapkan aturan yang diletakkan Allah sendiri dalam setiap ciptaan-Nya dan menuntut ketaatan mutlak untuk melaksanakannya.*⁷⁷⁷ Manusia menuntut adanya “tatanan moral yang mendasarkan dirinya secara religius. Dibandingkan dengan norma materiil serta kepentingan politis, moralitas bernuansa religius jauh lebih mampu menyelesaikan persoalan yang dihadapi setiap individu, kelompok sosial, sebuah bangsa serta perserikatan bangsa.”⁷⁷⁸ Tatanan normatif seperti itu harus ditemukan dan dikembangkan oleh umat manusia secara bertahap. Adanya paguyuban politik sebagai sebuah realitas yang terpatri dalam kodrat manusia ialah demi mencapai sebuah tujuan kodrati. Tanpa paguyuban politik tujuan tersebut mustahil tercapai, yakni: pertumbuhan yang menyeluruh setiap anggotanya yang terpanggil untuk mewujudkan cita-cita kodratnya yakni mencari kebenaran dan kebaikan dan senantiasa terlibat aktif menciptakan kesejahteraan umum.⁷⁷⁹

⁷⁷⁵ Bdk. Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, 25: AAS 58 (1966), 1045-1046; *Katekismus Gereja Katolik*, 1881; Bdk. Kongregasi untuk Ajaran Iman, *Catatan Ajaran Tentang Beberapa Pertanyaan Berhubungan Dengan Peran Serta Umat Katolik di Dalam Kehidupan Politik* (24 November 2002), 7: Libreria Editrice Vaticana, Vatican City 2002, p. 8.

⁷⁷⁶ Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, 25: AAS 58 (1966), 1045.

⁷⁷⁷ Bdk. Yohanes XXIII, Ensiklik *Pacem in Terris*: AAS 55 (1963), 258.

⁷⁷⁸ Yohanes XXIII, Ensiklik *Mater et Magistra*: AAS 53 (1961), 450.

⁷⁷⁹ Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, 74: AAS 58 (1966), 1095-1097.

385. *Paguyuban politik menemukan matra sesungguhnya dalam hubungannya dengan bangsa*: Paguyuban politik “harus sungguh-sungguh merupakan kesatuan organik dan organisatoris sebuah bangsa”⁷⁸⁰ Bangsa bukan satu kumpulan tanpa bentuk, massa mengambang yang dapat dimanipulasi dan diperalat, melainkan keseluruhan pribadi manusia, di dalamnya setiap orang – “lewat cara dan posisi sosial masing-masing”⁷⁸¹ – memiliki kemungkinan membangun opini pribadi tentang persoalan publik dan kebebasan mengungkapkan pandangan politiknya serta memberlakukannya sesuai dengan prinsip kesejahteraan umum. Sebuah bangsa “hidup dari kepenuhan hidup manusia, darinya sebuah bangsa terbentuk, setiap orang merupakan pribadi yang sadar akan tanggung jawab keyakinannya.”⁷⁸² Para warga sebuah paguyuban politik sebagai bangsa memang ditata dan berhubungan satu sama lain secara *organis*, akan tetapi mereka menjaga *otonomi*-nya pada tataran eksistensi pribadi dan dalam mengejar tujuan.

386. *Pada tempat pertama apa yang menjadi karakteristik dasar sebuah bangsa adalah persamaan hidup dan tatanan nilai yang membangun sebuah komunitas moral dan spiritual*: “Masyarakat manusia harus dipandang terutama sebagai kenyataan rohani. Melaluinya, dalam cahaya gemerlap kebenaran, manusia dapat berbagi pengetahuan, mampu melaksanakan hak-hak dan menunaikan kewajiban-kewajiban mereka, diilhami untuk mengikhtiarkan nilai-nilai rohani, menimba secara timbal balik kebaikan dari kebaikan segala tatanan, selalu bersedia menyalurkan kepada sesama apa saja yang terbaik dari warisan budaya mereka sendiri dan dengan giat ikut memiliki kekayaan rohani sesama. Nilai-nilai ini tidak saja mempengaruhi tetapi juga pada saat yang sama memberi arah dan cakupan kepada semua hal yang bersangkutan paut dengan ungkapan-ungkapan budaya, pranata-pranata ekonomi dan sosial, berbagai gerakan dan bentuk politik, perundang-undangan serta semua struktur lainnya olehnya masyarakat dimapankan secara lahiriah dan dikembangkan secara terus-menerus.”⁷⁸³

⁷⁸⁰ Pius XII, Amanat Radio Natal 24 Desember 1944: AAS 37 (1945), 13.

⁷⁸¹ Pius XII, Amanat Radio Natal 24 Desember 1944: AAS 37 (1945), 13.

⁷⁸² Pius XII, Amanat Radio Natal 24 Desember 1944: AAS 37 (1945), 13.

⁷⁸³ Yohanes XXIII, Ensiklik *Pacem in Terris*: AAS 55 (1963), 266.

387. *Pada umumnya sebuah bangsa mencakup sebuah komunitas etnis, akan tetapi karena alasan-alasan tertentu batas-batas bangsa tidak selamanya sepadan dengan batas-batas etnis.⁷⁸⁴ Maka bersamaan dengan ini muncul pula persoalan minoritas yang telah menciptakan banyak konflik dalam sejarah. Magisterium Gereja menegaskan bahwa minoritas membentuk kelompok masyarakat dengan hak dan kewajiban khusus, terutama nian hak untuk berada yang “dalam pelbagai cara dapat dilanggar, termasuk kasus-kasus ekstrem seperti penyangkalan terhadapnya melalui bentuk-bentuk genosida langsung atau terselubung.”⁷⁸⁵ Lebih jauh kelompok minoritas mempunyai hak budaya termasuk hak atas bahasa ibu dan keyakinan religiusnya serta hak untuk menjalankan ibadah. Tuntutan hak kelompok minoritas yang sah seperti ini bisa mendorong mereka untuk mendapatkan otonomi yang lebih besar dan bahkan keinginan untuk memerdekakan diri: Dalam situasi kritis seperti ini harus diambil jalan damai lewat dialog dan diplomasi. Terorisme merupakan sarana perjuangan yang tidak pernah boleh dibenarkan dan hanya merugikan cita-cita yang hendak diperjuangkan. Kelompok minoritas tentu saja harus memenuhi kewajibannya antara lain ikut memajukan kesejahteraan negara di mana mereka hidup. Secara khusus “kelompok minoritas berkewajiban memajukan kebebasan dan martabat setiap anggotanya serta menghormati keputusan pribadi mereka, termasuk keputusan untuk bergabung dengan budaya mayoritas.”⁷⁸⁶*

b. Membela dan memajukan hak asasi manusia

388. *Memahami pribadi manusia sebagai landasan sekaligus tujuan paguyuban politik berarti memperjuangkan pengakuan dan penghargaan atas martabat manusia dengan membela dan memajukan hak asasi manusia yang mendasar dan tidak dapat dicabut: “Sekarang diterima bahwa kesejahteraan umum paling terjamin bila hak-hak maupun kewajiban-kewajiban perorangan dijamin.”⁷⁸⁷ Paham hak asasi manusia merupakan ringkasan tuntutan-*

⁷⁸⁴ Bdk. Yohanes XXIII, Ensiklik *Pacem in Terris*: AAS 55 (1963), 283.

⁷⁸⁵ Yohanes Paulus II, Amanat untuk Hari Perdamaian Sedunia 1989, 5: AAS 81 (1989), 98.

⁷⁸⁶ Yohanes Paulus II, Amanat untuk Hari Perdamaian Sedunia 1989, 11: AAS 81 (1989), 101.

⁷⁸⁷ Yohanes XXIII, Ensiklik *Pacem in Terris*: AAS 55 (1963), 273; bdk. *Katekismus Gereja Katolik*, 2237; Yohanes Paulus II, Amanat untuk Hari Perdamaian Sedunia 2000, 6: AAS 92 (2000), 362; Yohanes Paulus II, Amanat pada Sidang Umum ke-50 Perserikatan Bangsa-Bangsa (5 Oktober 1995), 3: *L'Osservatore Romano*, edisi Inggris, 11 Oktober 1995, p. 8.

tuntutan moral dan hukum utama yang melandasi pembangunan sebuah paguyuban politik. Tuntutan-tuntutan tersebut membentuk sebuah norma objektif yang melandasi hukum positif dan tidak pernah boleh dilanggar oleh paguyuban politik karena pribadi manusia menjadi dasarnya baik secara ontologis maupun teleologis. Hukum positif mesti menjamin bahwa kebutuhan-kebutuhan dasar manusia terpenuhi.

389. *Paguyuban politik memperjuangkan perwujudan kesejahteraan umum dengan cara menciptakan sebuah ranah sosial yang manusiawi, di dalamnya para warga mendapatkan kemungkinan menikmati hak-hak asasinya secara sungguh-sungguh serta memenuhi kewajibannya secara penuh dan menyeluruh. "Pengalaman telah mengajarkan kita bahwa kalau para pejabat publik tidak mengambil tindakan sebagaimana mestinya yang berkenaan dengan hal ihwal ekonomi, politik dan budaya, maka ketimpangan di antara para warga negara menjadi kian meluas, khususnya dalam dunia dewasa ini, dan akibatnya hak asasi manusia menjadi tidak efektif seluruhnya dan pemenuhan kewajiban-kewajiban dibahayakan."*⁷⁸⁸

*Perwujudan kesejahteraan umum mengandaikan bahwa paguyuban politik mempraktikkan sebuah tindakan ganda dan saling melengkapi yang membela dan memajukan hak asasi manusia tersebut. "Tidak boleh terjadi bahwa orang perorangan atau kelompok-kelompok sosial tertentu menimba keuntungan istimewa dari kenyataan bahwa hak-hak mereka mendapat perlindungan khusus. Tidak boleh pula terjadi bahwa pemerintah dalam usaha melindungi hak-hak ini justru menghalangi terwujudnya hak-hak tersebut secara penuh beserta pelaksanaan yang bebas atasnya."*⁷⁸⁹

c. Hidup bersama atas dasar persahabatan warga

390. *Makna terdalam dari paguyuban politik dan sipil tidak muncul secara langsung dari daftar hak dan kewajiban seorang pribadi. Kehidupan bersama hanya mencapai kepenuhan artinya jika didasarkan pada persahabatan dan persaudaraan.*⁷⁹⁰ Ranah hak sesungguhnya merupakan wilayah

⁷⁸⁸ Yohanes XXIII, Ensiklik *Pacem in Terris*: AAS 55 (1963), 274.

⁷⁸⁹ Yohanes XXIII, Ensiklik *Pacem in Terris*: AAS 55 (1963), 275.

⁷⁹⁰ Bdk. Santo Thomas Aquinas, *Sententiae Octavi Libri Ethicorum*, VIII, lect. 1: Ed. Leon. 47, 443: "Est enim naturalis amicitia inter eos qui sunt unius gentis ad invicem, in quantum communicant in moribus et convictu. Quartam rationem ponit ibi: Videtur autem et civitates continere amicitia. Et dicit quod per amicitiam videntur conservari civitates. Unde legislatores magis

perlindungan kepentingan dan sikap hormat lahiriah, perlindungan barang-barang materiil beserta distribusinya berdasarkan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Ranah persahabatan, di lain pihak, adalah ajang tanpa pamrih, melepaskan dari barang-barang materiil, memberi secara bebas, penerimaan batiniah terhadap kebutuhan-kebutuhan sesama.⁷⁹¹ Dengan demikian *persahabatan warga*⁷⁹² merupakan perwujudan paling asli dari prinsip persaudaraan yang tak terpisahkan dari prinsip kebebasan dan persamaan.⁷⁹³ Ini berhubungan dengan sebuah prinsip yang pada umumnya belum terwujudkan dalam masyarakat modern dan kontemporer lantaran pengaruh ideologi-ideologi individualistis dan kolektivistis.

391. *Sebuah masyarakat berdiri kokoh jika ia bercita-cita untuk mengembangkan pribadi manusia dan kesejahteraan umum secara keseluruhan; dalam hal ini norma hukum pun didefinisikan, dihormati dan dihayati atas dasar norma solidaritas dan pengabdian tanpa pamrih kepada sesama. Prinsip keadilan menuntut agar setiap orang boleh menikmati kekayaan dan haknya, dan ini dapat dipandang sebagai takaran minimal dari cinta kasih.*⁷⁹⁴ Sebuah kehidupan bersama tertata semakin manusiawi jika ia semakin memancarkan usaha untuk mencapai kesadaran yang lebih matang tentang cita-cita yang harus dicapai sebuah komunitas yakni “peradaban cinta kasih”.⁷⁹⁵

student ad amicitiam conservandam inter cives quam etiam ad iustitiam, quam quandoque intermittunt puta in poenis inferendis, ne dissensio oriatur. Et hoc patet per hoc quod concordia assimilatur amicitiae, quam quidem, scilicet concordiam, legislatores maxime appetunt, contentionem autem civium maxime expellunt, quasi inimicam salutis civitatis. Et quia tota moralis philosophia vedetur ordinari ad bonum civile, ut in principio dictum est, pertinet ad moralem considerare de amicitia.”

⁷⁹¹ Bdk. *Katekismus Gereja Katolik*, 2212-2213.

⁷⁹² Bdk. Santo Thomas Aquinas, *De Regno. Ad Regem Cypri*, I, 10: Ed. Leon. 42, 461: “omnis autem amicitia super aliqua communione firmatur: eos enim qui conveniunt uel per nature originem uel per morum similitudinem uel per cuiuscumque communionem, uideamus amicitia coniungi... Non enim conseruatur amore, cum parua uel nulla sit amicitia subiecte multitudinis ad tyrannum, ut prehabitis patet.”

⁷⁹³ “Kebebasan, kesamaan, persaudaraan” merupakan semboyan Revolusi Prancis. “Pada hakikatnya, ketiganya merupakan gagasan Kristen,” tandas Yohanes Paulus II dalam kunjungan perdananya ke Prancis: Khotbah di Le Bourget (1 Juni 1980), 5: AAS 72 (1980), 720.

⁷⁹⁴ Bdk. Santo Thomas Aquinas, *Summa Theologiae*, I-II, q. 99: Ed. Leon. 7, 199-205; Santo Thomas Aquinas, *Summa Theologiae*, I-II, q. 23, ad lum: Ed. Leon. 8, 168.

⁷⁹⁵ Paulus VI, Amanat untuk Hari Perdamaian Sedunia 1977: AAS 68 (1976), 709.

*Manusia adalah pribadi, bukan hanya individu.*⁷⁹⁶ Konsep pribadi mengungkapkan “kodrat manusia yang dilengkapi dengan akal budi dan kehendak bebas”.⁷⁹⁷ Dengan demikian realitas ini jauh melampaui konsep subjek yang didefinisikan atas dasar kebutuhan-kebutuhan materiil. Dalam pangkuan masyarakat politik, sipil dan keluarga, pribadi manusia memang ambil bagian secara aktif dalam kegiatan yang bertujuan memenuhi kebutuhan, akan tetapi perwujudan dirinya yang sempurna baru akan tercapai jika ia mengatasi mentalitas kebutuhan dan masuk ke dalam mentalitas lemurahan hati dan karunia yang sepenuhnya sesuai dengan hakikat dan panggilan sosialnya.

392. *Hukum cinta kasih dalam Alkitab menjelaskan kepada umat Kristen tentang makna terdalam dari sebuah kehidupan politik. Dalam rangka menjadikannya sepenuhnya manusiawi, “tidak ada yang lebih baik daripada menumbuhkan semangat batin keadilan dan kebaikan hati serta pengabdian demi kesejahteraan umum, lagi pula memantapkan keyakinan-keyakinan dasar tentang hakikat sejati negara, dan tentang tujuan, tepatnya pelaksanaan serta batas-batas wewenang pemerintah.”*⁷⁹⁸ Tujuan yang harus dicapai oleh orang beriman ialah *perwujudan relasi persekutuan di antara semua orang*. Wawasan Kristen tentang masyarakat politis memberi peran teramat penting pada nilai dari *paguyuban* baik sebagai model organisasi kehidupan bersama maupun sebagai cara hidup sehari-hari.

III. OTORITAS POLITIK

a. Dasar otoritas politik

393. *Gereja telah meneliti dan membuka diskusi dengan pelbagai macam konsep otoritas dan selalu berpegang teguh untuk mempertahankan dan menyuarakan sebuah model yang mendasarkan diri pada kodrat sosial pribadi manusia: “Allah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial, dan masyarakat tidak mungkin bersatu tanpa ada penguasa yang secara efektif menunjukkan*

⁷⁹⁶ Bdk. *Katekismus Gereja Katolik*, 2212.

⁷⁹⁷ Yohanes XXIII, *Ensiklik Pacem in Terris*: AAS 55 (1963), 259.

⁷⁹⁸ Konsili Vatikan II, *Konstitusi Pastoral Gaudium et Spes*, 73: AAS 58 (1966), 1095.

arah maupun kesatuan tujuan. Oleh karena itu, tiap masyarakat yang beradab harus mempunyai kewenangan yang memerintahkan, dan kewenangan itu, seperti masyarakat sendiri, bersumber pada kodrat sendiri, maka penciptanya Allah sendiri."⁷⁹⁹ *Maka atas dasar tugas-tugasnya otoritas politik merupakan keharusan⁸⁰⁰ dan menjadi bagian positif dan tak terpisahkan dari sebuah kehidupan masyarakat sipil.*⁸⁰¹

394. *Otoritas politik harus menciptakan kehidupan komunitas yang tertata dan benar, dan ia tidak dapat menggantikan prakarsa pribadi dan kelompok, tetapi dalam penghargaan terhadap kebebasan individual dan sosial setiap subjek mempengaruhi dan mengarahkan prakarsa tersebut guna perwujudan kesejahteraan umum.* Otoritas politik merupakan sarana pemberi arah dan koordinasi yang mengarahkan setiap orang dan kelompok untuk mengikuti aturan, di mana hubungan, institusi dan cara kerjanya bertujuan untuk pendewasaan manusia secara menyeluruh. Penggunaan otoritas politik "baik dalam masyarakat sendiri, maupun di lembaga-lembaga yang mewakili negara, selalu harus berlangsung dalam batas-batas moral, untuk mewujudkan kesejahteraan umum yang diartikan secara dinamis, menurut tatanan perundang-undangan yang telah dan harus ditetapkan secara sah. Maka para warga negara wajib patuh berdasarkan hati nurani mereka."⁸⁰²

395. *Subjek dari otoritas politik adalah rakyat yang dalam keseluruhannya memiliki kedaulatan.* Dengan macam-macam bentuk rakyat mendelegasikan wewenang menjalankan kedaulatan tersebut kepada wakil-wakilnya yang dipilih secara bebas. Akan tetapi rakyat tetap memiliki wewenang mengontrol dan menggantikan orang-orang yang diemban tanggung

⁷⁹⁹ Yohanes XXIII, Ensiklik *Pacem in Terris*: AAS 55 (1963), 269; Leo XIII, Ensiklik *Immortale Dei*, dalam *Acta Leonis XIII*, V, 1885, 120.

⁸⁰⁰ Bdk. *Katekismus Gereja Katolik*, 1898; Santo Thomas Aquinas, *De Regno. Ad Regem Cypri*, I, 1: Ed. Leon. 42, 450: "Si igitur naturale est homini quod in societate multorum uiuat, necesse est in omnibus esse aliquid per quod multitudo regatur. Multis enim existentibus hominibus et unoquoque id quod est sibi congruum prouidente, multitudo in diuersa dispergetur nisi etiam esset aliquid de eo quod ad bonum multitudinis pertinet curam habens, sicut et corpus hominis et cuiuslibet animalis deflueret nisi esset aliqua uis regitiua communis in corpore, quae ad bonum commune omnium membrorum intenderet. Quod considerans Salomon dixit: 'Ubi non est gubernator, dissipabitur populus.'"

⁸⁰¹ Bdk. *Katekismus Gereja Katolik*, 1897; Yohanes XXIII, Ensiklik *Pacem in Terris*: AAS 55 (1963), 279.

⁸⁰² Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, 74: AAS 58 (1966), 1096.

jawab memerintah bila mereka tidak menjalankan fungsi secara memuaskan. Meskipun aturan hukum ini berlaku di setiap negara dan rezim politik, namun sistem demokrasi dengan prosedur-prosedur verifikasi yang mampu menawarkan kemungkinan terbaik dan jaminan akan mewujudkan aturan hukum tersebut.⁸⁰³ Konsensus semata-mata sebuah bangsa belum menjadi alasan cukup untuk menyatakan bahwa praktik sebuah otoritas politik adalah sah.

b. Otoritas sebagai kekuatan moral

396. *Otoritas harus dipandu oleh hukum moral. Martabatnya didasarkan pada kenyataan bahwa setiap otoritas berkembang dalam sebuah tatanan moral,⁸⁰⁴ “yang asal dan tujuannya Allah sendiri”.⁸⁰⁵ Otoritas tidak boleh dipahami sebagai sebuah kekuatan yang ditentukan oleh faktor-faktor historis dan sosiologis karena – seperti dikemukakan di atas – ia berkaitan erat dengan tatanan norma yang mendahului dan mendasarinya serta juga karena tujuannya: “Memang terdapat beberapa kalangan yang berlangkah sedemikian jauh hingga mengingkari adanya tatanan moral yang adisemesta, mutlak, universal dan sama-sama mengikat semua orang. Dan di mana pun hukum keadilan tidak sama-sama dipatuhi oleh semua, tidak dapat diharapkan tercapainya persetujuan yang terbuka dan sepenuhnya tentang masalah-masalah yang penting sekali.”⁸⁰⁶ Tatanan ini “hanya ada dalam Allah. Jika ia memisahkan diri dari Allah, maka tatanan itu niscaya hancur.”⁸⁰⁷ Atas dasar tatanan moral ini otoritas memperoleh kekuatan untuk memaksakan kewajiban-kewajiban⁸⁰⁸ beserta legitimasi moralnya,⁸⁰⁹ dan bukan atas dasar kehendak yang sewenang-wenang atau dahaga akan kekuasaan,⁸¹⁰ dan otoritas tersebut*

⁸⁰³ Bdk. Yohanes Paulus II, Ensiklik *Centesimus Annus*, 46: AAS 83 (1991), 850-851; Yohanes XXIII, Ensiklik *Pacem in Terris*: AAS 55 (1963), 271.

⁸⁰⁴ Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, 74: AAS 58 (1966), 1095-1097.

⁸⁰⁵ Yohanes XXIII, Ensiklik *Pacem in Terris*: AAS 55 (1963), 270; bdk. Pius XII, Amanat Radio Natal 24 Desember 1944: AAS 37 (1945), 15; *Katekismus Gereja Katolik*, 2235.

⁸⁰⁶ Yohanes XXIII, Ensiklik *Mater et Magistra*: AAS 53 (1961), 449-450.

⁸⁰⁷ Yohanes XXIII, Ensiklik *Mater et Magistra*: AAS 53 (1961), 450.

⁸⁰⁸ Bdk. Yohanes XXIII, Ensiklik *Pacem in Terris*: AAS 55 (1963), 258-259.

⁸⁰⁹ Bdk. *Katekismus Gereja Katolik*, 1902.

⁸¹⁰ Bdk. Yohanes XXIII, Ensiklik *Pacem in Terris*: AAS 55 (1963), 269-270.

pada gilirannya berkewajiban menerapkan aturan itu pada tataran praksis demi mewujudkan kesejahteraan umum.⁸¹¹

397. *Otoritas harus mengakui, menghormati dan mendukung nilai-nilai dasar moral dan manusiawi.* Inilah nilai-nilai bawaan, “yang lahir dari kebenaran eksistensi manusia dan mengungkapkan serta melindungi martabat pribadi manusia; nilai-nilai yang tidak dapat diciptakan, diubah dan dihancurkan oleh individu, kelompok mayoritas ataupun negara.”⁸¹² Nilai-nilai tersebut tidak dibangun atas dasar opini “mayoritas” yang bersifat sementara dan selalu berubah-ubah, tetapi harus diterima, dihormati dan didukung sebagai elemen hukum moral objektif, elemen hukum kodrati yang tertulis dalam hati setiap manusia (Rm 2:15), dan unsur dasar dari referensi normatif hukum sipil itu sendiri.⁸¹³ Jika skeptisisme dengan alasan meredupnya kesadaran kolektif berhasil mempersoalkan prinsip-prinsip dasar hukum moral,⁸¹⁴ maka hukum negara pun tergoncang sampai ke dasar-dasarnya dan hukum negara hanya berurusan dengan mekanisme pengaturan pragmatis dari pelbagai kepentingan yang bersifat timbal balik.⁸¹⁵

398. *Otoritas harus menciptakan hukum yang adil, itu berarti hukum yang sesuai dengan martabat pribadi manusia dan prinsip-prinsip akal budi:* “Hukum manusiawi hanya merupakan sebuah hukum jika ia sesuai dengan prinsip akal budi: dan jelas dengan demikian sesuai dengan apa yang berasal dari hukum abadi. Akan tetapi andaikata hukum tersebut melenceng dari rasionalitas, maka ia disebut hukum yang tidak adil; dan itu bukan hukum melainkan sebuah bentuk tindak kekerasan.”⁸¹⁶ Otoritas yang berkaitan

⁸¹¹ Bdk. Pius XII, Ensiklik *Summi Pontificatus*: AAS 31 (1939), 432-433.

⁸¹² Yohanes Paulus II, Ensiklik *Evangelium Vitae*, 71: AAS 87 (1995), 483.

⁸¹³ Bdk. Yohanes Paulus II, Ensiklik *Evangelium Vitae*, 70: AAS 87 (1995), 481-483; Yohanes XXIII, Ensiklik *Pacem in Terris*: AAS 55 (1963), 258-259, 279-280.

⁸¹⁴ Bdk. Pius XII, Ensiklik *Summi Pontificatus*: AAS 31 (1939), 423.

⁸¹⁵ Bdk. Yohanes Paulus II, Ensiklik *Evangelium Vitae*, 70: AAS 87 (1995), 481-483; Yohanes Paulus II, Ensiklik *Veritatis Splendor*, 97, 99: AAS 85 (1993), 1209-1211; Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, 25: AAS 58 (1966), 1045-1046; *Katekismus Gereja Katolik*, 1881; Kongregasi untuk Ajaran Iman, *Catatan Ajaran Tentang Beberapa Pertanyaan Berhubungan Dengan Peran Serta Umat Katolik di Dalam Kehidupan Politik* (24 November 2002), 7: Libreria Editrice Vaticana, Vatican City 2002, pp. 11-14.

⁸¹⁶ Santo Thomas Aquinas, *Summa Theologiae*, I-II, q. 93, a. 3, ad 2um: Ed. Leon. 7, 164: “Lex humana intantum habet rationem legis, inquantum est secundum rationem rectam: et secundum hoc manifestum est quod a lege aeterna derivatur. Inquantum vero a ratione recedit,

dengan tuntutan-tuntutan rasional tidak mengantar manusia menuju hubungan kekuasaan, tetapi hubungan ketaatan terhadap tatanan moral dan dengan demikian terhadap Allah sendiri yang merupakan sumber hukum moral terakhir.⁸¹⁷ Barang siapa menolak otoritas yang bertindak berdasarkan hukum moral, “ia menolak hukum Allah” (Rm 13:2).⁸¹⁸ Dan sebaliknya sebuah otoritas publik yang bersumber pada kodrat manusia dan hukum Allah⁸¹⁹ mengkhianati tujuan dan alasan keberadaannya jika ia tidak memperjuangkan perwujudan kesejahteraan umum.

c. Hak untuk menolak atas dasar pertimbangan hati nurani

399. *Atas pertimbangan hati nurani warga negara tidak diwajibkan mentaati aturan-aturan otoritas sipil yang bertentangan dengan tuntutan-tuntutan moral, norma dasar pribadi atau ajaran Alkitab.*⁸²⁰ Secara moral hukum yang tidak adil menempatkan manusia pada persoalan hati nurani yang dramatis: *Mereka berkewajiban untuk membangkang jika dituntut untuk ambil bagian secara aktif dalam perbuatan-perbuatan amoral.*⁸²¹ Pembangkangan ini bukan sekadar sebuah kewajiban moral, melainkan hak asasi manusia yang harus diakui dan dilindungi undang-undang negara. “Mereka yang mengajukan keberatan mengikuti hati nurani harus dilindungi bukan saja terhadap siksaan-siksaan atas dasar hukum, melainkan juga terhadap akibat-akibat negatif mana pun juga pada taraf hukum, tata tertib, finansial dan profesional.”⁸²²

Tidak mengambil bagian – bahkan secara formal sekalipun – pada perbuatan-perbuatan yang diperbolehkan oleh undang-undang sipil tetapi bertentangan dengan hukum Allah merupakan kewajiban hati nurani yang sulit. Partisipasi aktif dalam tindakan di atas tidak pernah dapat dibenarkan, entah karena alasan menghormati kebebasan orang lain ataupun karena tuntutan hukum positif. Tak seorang pun dapat bebas dari tanggung jawab moral atas tindakannya, dan ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Allah sendiri (Rm 2:6; 14:12).

sic dicitur lex iniqua: et sic non habet rationem legis, sed magis violentiae cuiusdam.”

⁸¹⁷ Bdk. Yohanes XXIII, Ensiklik *Pacem in Terris*: AAS 55 (1963), 270.

⁸¹⁸ Bdk. *Katekismus Gereja Katolik*, 1899-1900.

⁸¹⁹ Bdk. Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, 74: AAS 58 (1966), 1095-1097; *Katekismus Gereja Katolik*, 1901.

⁸²⁰ Bdk. *Katekismus Gereja Katolik*, 2242.

⁸²¹ Bdk. Yohanes Paulus II, Ensiklik *Evangelium Vitae*, 73: AAS 87 (1995), 486-487.

⁸²² Yohanes Paulus II, Ensiklik *Evangelium Vitae*, 74: AAS 87 (1995), 488.

d. Hak Perlawanan

400. *Menolak otoritas yang melakukan pelanggaran berat dan terus-menerus terhadap prinsip-prinsip hukum kodrati merupakan tindakan sah karena hukum kodrati merupakan dasar hukum positif dan sekaligus berfungsi membatasinya.* Tomas Aquinas menulis bahwa “kita diwajibkan ... untuk taat pada aturan sejauh aturan tersebut sesuai dengan prinsip keadilan”.⁸²³ Dengan demikian hak bela dibangun di atas prinsip hukum kodrati.

Realisasi dari hak tersebut bisa bermacam-macam. Demikian pun dengan tujuan yang hendak dicapai. Pembangkangan terhadap otoritas bertujuan memperjuangkan keabsahan sebuah pandangan guna mengubah undang-undang tertentu ataupun merombak situasi secara radikal.

401. *Ajaran sosial Gereja menyebutkan beberapa kriteria praktik hak perlawanan:* “Perlawanan bersenjata terhadap penindasan oleh wewenang negara hanya dapat dibenarkan, kalau serentak persyaratan-persyaratan yang berikut ini terpenuhi: 1) bahwa menurut pengetahuan yang pasti, hak-hak asasi dilanggar secara kasar dan terus-menerus; 2) bahwa segala cara penyelesaian yang lain sudah ditempuh; 3) bahwa karena itu tidak timbul kekacauan yang lebih buruk; 4) bahwa ada harapan yang cukup besar akan keberhasilan; dan 5) bahwa menurut pertimbangan matang tidak dapat diharapkan penyelesaian yang lebih baik.”⁸²⁴ Perjuangan bersenjata dipandang sebagai *ultima ratio* guna mengakhiri “tirani yang berlangsung lama dan banyak merugikan hak-hak asasi pribadi, serta menimbulkan kerugian yang membahayakan kepentingan umum nasional.”⁸²⁵ Berdasarkan besarnya bahaya yang ditimbulkan lewat penggunaan kekerasan bersenjata, sangat dianjurkan menggunakan hak *perlawanan pasif*. Penggunaan hak perlawanan pasif “lebih sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan menjanjikan hasil”.⁸²⁶

⁸²³ Santo Thomas Aquinas, *Summa Theologiae*, II-II, q. 104, a. 6, ad 3um; Ed. Leon. 9, 392: “Principibus saecularibus intantum homo oboedire tenetur, in quantum ordo iustitiae requirit.”

⁸²⁴ *Katekismus Gereja Katolik*, 2243.

⁸²⁵ Paulus VI, Ensiklik *Populorum Progressio*, 31: AAS 59 (1967), 272.

⁸²⁶ Kongregasi untuk Ajaran Iman, Instruksi *Libertatis Conscientia*, 79: AAS 79 (1987), 590.

e. Pemberian hukuman

402. *Untuk melindungi kesejahteraan umum otoritas publik yang sah berhak dan berkewajiban menjatuhkan hukuman sesuai dengan beratnya kejahatan.*⁸²⁷ Negara memiliki tugas ganda: *mencegah* terjadinya tindakan pelanggaran atas hak asasi manusia dan aturan dasar kehidupan masyarakat sipil dan *mengganti kerugian* yang disebabkan oleh tindak-tanduk kejahatan lewat sistem hukum. Dalam *negara hukum* kekuasaan untuk menjatuhkan hukuman dipercayakan pada sebuah sistem peradilan: “Konstitusi negara-negara modern menjamin netralitas lembaga yudikatif dalam hal undang-undang. Hal ini ditetapkan lewat penataan hubungan antara lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif.”⁸²⁸

403. *Hukuman tidak hanya bertujuan untuk menjaga tatanan publik dan menjamin keamanan pribadi; hukuman juga merupakan sarana untuk memperbaiki sikap terdakwa dan sesuatu yang memiliki nilai moral penebusan jika si terdakwa menerima hukuman secara suka rela.*⁸²⁹ Ada dua tujuan yang mau dicapai: pertama, *mendukung proses integrasi dan sosialisasi si terdakwa*; kedua, *mewujudkan keadilan dari perdamaian yang cocok guna menciptakan kembali tatanan kehidupan bersama yang harmonis yang telah dihancurkan oleh tindakan kriminal.*

Dalam hal ini pekerjaan seorang petugas pastoral penjara menjadi penting, bukan saja dalam bidang khusus pelayanan keagamaan melainkan juga demi perlindungan martabat pribadi tahanan bersangkutan. Sayang sekali, kondisi penjara kita sering kali mengabaikan penghargaan martabat para tahanan; penjara sering menjadi tempat peragaan kriminalitas baru. Akan tetapi penjara menjadi medan prioritas baru di mana keterlibatan Kristen di bidang sosial dapat teruji: “Ketika Aku di dalam penjara, kamu mengunjungi Aku” (Mat 25:36).

404. *Tindakan pejabat negara yang berwenang untuk menetapkan tanggung jawab atas kejahatan – sebuah tanggung jawab yang selalu memiliki matra personal – harus diiringi dengan kewajiban untuk mencari kebenaran tanpa*

⁸²⁷ Bdk. *Katekismus Gereja Katolik*, 2266.

⁸²⁸ Yohanes Paulus II, Amanat kepada Asosiasi Hakim-Hakim Italia (31 Maret 2000), 4: AAS 92 (2000), 633.

⁸²⁹ Bdk. *Katekismus Gereja Katolik*, 2266.

syarat dan harus dijalankan atas dasar penghormatan pada martabat dan hak pribadi manusia: Hak seorang terdakwa harus juga dilindungi seperti hak seorang bebas. Prinsip hukum yang berlaku umum harus selalu ditaati yakni hukuman baru dijatuhkan setelah kesalahan terdakwa dibuktikan.

Pada tahap investigasi aturan harus diperhatikan dengan saksama bahwa praktik siksaan fisik dilarang, meskipun perkara tersebut berkaitan dengan sebuah tindakan kriminal berat: "Murid-murid Kristus menolak secara spontan penggunaan sarana yang tak pernah dapat dibenarkan dan melecehkan martabat pribadi manusia – baik yang tersiksa maupun penyiksa."⁸³⁰ Dalam hubungan dengan hak asasi manusia institusi-institusi hukum internasional dengan tepat menegaskan bahwa larangan penyiksaan merupakan sebuah prinsip hukum yang tak pernah boleh dilanggar.

Juga "penangkapan terhadap seseorang hanya dengan alasan untuk memperoleh informasi baru yang sangat berguna bagi sebuah proses perkara"⁸³¹ harus dilarang. Selain itu proses perkara harus berjalan lancar: "Jika proses berlangsung terlalu lama, maka warga masyarakat tidak sabar lagi dan proses tersebut mengungkapkan sebuah ketidakadilan."⁸³²

Hakim dan jaksa harus bersikap hati-hati pada proses peradilan agar tidak melecehkan hak privasi terdakwa dan tidak melanggar prinsip praduga tak bersalah. Karena seorang jaksa bisa keliru, maka disarankan agar aturan perundang-undangan mengantisipasi ganti rugi yang layak bagi korban kekeliruan tersebut.

405. *Di mata Gereja terbersit tanda harapan lewat "meningkatnya perlawanan umum terhadap hukuman mati, juga bila hukuman itu dipandang sebagai semacam 'pembelaan yang sah' di pihak masyarakat. Sesungguhnya masyarakat modern mempunyai upaya-upaya untuk secara efektif meniadakan tindak kejahatan dengan melumpuhkan para penjahat, sehingga tidak merugikan masyarakat lagi, tanpa menutup peluang bagi*

⁸³⁰ Yohanes Paulus II, Amanat pada Komite Internasional Palang Merah, Jeneva (15 Juni 1982), 5: *L'Osservatore Romano*, edisi Inggris, 26 Juli 1982, p. 3.

⁸³¹ Yohanes Paulus II, Amanat kepada Asosiasi Hakim-Hakim Italia (31 Maret 2000), 4: AAS 92 (2000), 633.

⁸³² Yohanes Paulus II, Amanat kepada Asosiasi Hakim-Hakim Italia (31 Maret 2000), 4: AAS 92 (2000), 633.

mereka untuk memperbaiki diri.”⁸³³ Meskipun ajaran Gereja tradisional mengakui adanya hukuman mati – dengan syarat bahwa identitas dan tanggung jawab terdakwa ditetapkan – bila hukuman itu satu-satunya jalan “untuk membela kehidupan manusia terhadap penyerangan”⁸³⁴, akan tetapi cara-cara damai dan tanpa pertumpahan darah lebih diutamakan karena “cara-cara itu lebih menjawab syarat-syarat konkret bagi kesejahteraan umum dan lebih sesuai dengan martabat manusia”.⁸³⁵ Jumlah yang kian bertambah dari negara yang menolak hukuman mati merupakan bukti nyata bahwa kejadian di mana si terdakwa dihukum mati terbilang “kasus langka sekali, kalau bukannya praktis sudah tidak ada lagi”.⁸³⁶ Penolakan publik atas hukuman mati yang kian bertambah serta munculnya undang-undang yang melarang hukuman mati merupakan bukti nyata adanya kepekaan moral yang besar.

IV. SISTEM DEMOKRASI

406. *Dalam ensiklik Centesimus Annus kita menemukan penilaian jelas dan tersurat tentang demokrasi: “Gereja menghargai sistem demokrasi karena membuka wewenang yang luas bagi warga negara untuk berperan serta dalam penentuan kebijakan-kebijakan politik, lagi pula memberi peluang kepada rakyat untuk memilih pemimpin, tetapi juga meminta pertanggungjawaban dari mereka, dan – bila itu memang sudah selayaknya – menggantikan mereka melalui cara-cara damai. Maka Gereja tidak dapat mendukung pembentukan kelompok-kelompok kepemimpinan yang ‘tertutup’, dan menyalahgunakan kekuasaan negara demi keuntungan-keuntungan perorangan, berdasarkan asas-asas ideologi tertentu. Demokrasi yang sejati hanyalah dapat berlangsung dalam negara hukum, dan berdasarkan paham yang tepat tentang pribadi manusia. Sebab demokrasi menuntut dipenuhinya syarat-syarat yang sungguh perlu untuk*

⁸³³ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Evangelium Vitae*, 27: AAS 87 (1995), 432.

⁸³⁴ *Katekismus Gereja Katolik*, 2267.

⁸³⁵ *Katekismus Gereja Katolik*, 2267.

⁸³⁶ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Evangelium Vitae*, 56: AAS 87 (1995), 464; bdk. juga Yohanes Paulus II, Amanat untuk Hari Perdamaian Sedunia 2001, 19: AAS 93 (2001), 244, di mana penggunaan hukuman mati dijelaskan sebagai “yang tidak seharusnya.”

mengembangkan warga perorangan, melalui pendidikan dan pembinaan dalam menerapkan prinsip-prinsip yang sejati, dan untuk meningkatkan peran serta masyarakat yang semakin sadar melalui struktur-struktur partisipasi dan tanggung jawab bersama.”⁸³⁷

a. Nilai dan demokrasi

407. *Sebuah demokrasi autentik bukan sekadar hasil pelaksanaan formal sebuah aturan, melainkan buah dari pengakuan dan keyakinan akan nilai-nilai yang menjadi sumber ilham prosedur demokrasi: Martabat pribadi manusia, penghargaan atas paham hak asasi manusia, pengakuan kesejahteraan umum sebagai tujuan dan kriteria kehidupan politik. Jika konsensus umum tentang nilai-nilai gagal dicapai, demokrasi pun hancur dan landasannya goncang.*

Ajaran sosial Gereja melihat bahaya terbesar bagi demokrasi modern pada relativisme etis yang menyangkal adanya kriteria objektif dan universal tentang nilai guna menjamin stabilitas hierarki nilai tersebut dan landasannya: “Zaman sekarang ini memang ada anggapan seolah-olah agnostisisme dan relativisme skeptis merupakan falsafah dan sikap dasar yang sejalan dengan demokrasi. Sedangkan siapa saja, yang penuh kesadaran meyakini kebenaran dan dengan teguh berpegang padanya, dari sudut demokrasi tidak dapat dipercaya, karena mereka sama sekali tidak menyetujui bahwa kebenaran ditentukan oleh mayoritas masyarakat, atau serba berubah-ubah akibat pengaruh aneka arus politik. Akan tetapi di sini perlu diperhatikan bahwa bila tidak ada kebenaran paling asasi, yang mengarahkan dan mengatur kehidupan politik, di situ ide-ide dan keyakinan-keyakinan dengan mudah dapat dimanipulasi sebagai upaya untuk merebut kekuasaan. Akhirnya, seperti terbukti juga dari sejarah, demokrasi tanpa prinsip-prinsip dengan mudah berubah menjadi totalitarisme terang-terangan atau terselubung.”⁸³⁸ Pada hakikatnya demokrasi adalah “suatu ‘sistem’, dan sebagai ‘sistem’ merupakan sarana, bukan tujuan. Nilai ‘moralnya’ tidak otomatis, tetapi tergantung pada kesesuaiannya dengan hukum moral yang harus dipatuhinya, seperti juga harus ditaati oleh bentuk lain perilaku manusiawi mana pun:

⁸³⁷ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Centesimus Annus*, 46: AAS 83 (1991), 850.

⁸³⁸ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Centesimus Annus*, 46: AAS 83 (1991), 850.

dengan kata lain, moralitasnya tergantung pada moralitas tujuan-tujuan yang mau dicapai dan moralitas upaya-upaya yang digunakan.”⁸³⁹

b. Institusi dan demokrasi

408. *Magisterium Gereja mengakui validitas prinsip pembagian kekuasaan dalam sebuah negara: “Maka dari itu memang seyogianyalah setiap kekuasaan diimbangi dengan bidang-bidang tanggung jawab lainnya guna membatasi lingkup kekuasaan itu. Itulah prinsip ‘hukum sebagai norma,’ yang menegaskan bahwa hukumlah yang berdaulat penuh, bukan kemauan perorangan yang sewenang-wenang.”*⁸⁴⁰

Dalam sebuah sistem demokratis otoritas politik diwajibkan mempertanggungjawabkan kekuasaannya kepada rakyat. Organ-organ representatif harus tunduk di bawah kontrol publik. Kontrol tersebut dimungkinkan lewat pemilihan umum yang berlangsung bebas di mana para wakil rakyat dapat dipilih atau diganti. Satu unsur penting dari sistem keterwakilan demokratis adalah kewajiban dari anggota parlemen terpilih yang dijamin lewat pelaksanaan masa legislatur untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya

409. *Dalam masing-masing bidang kerja (pembuatan undang-undang, tugas pemerintahan dan fungsi kontrol) anggota parlemen harus berjuang menemukan dan mewujudkan segala hal yang perlu, agar kehidupan bersama warga masyarakat secara keseluruhan bisa berfungsi.*⁸⁴¹ Kewajiban tanggung jawab dari pemerintah terhadap rakyat bukan berarti bahwa pemerintah hanya merupakan aktor pasif pesanan para pemilih. Kontrol yang dijalankan warga masyarakat tidak menafikan kebebasan yang perlu bagi penerima mandat dalam menjalankan tugasnya guna mencapai tujuan bersama: Hal ini tidak hanya bergantung pada kepentingan kelompok, tetapi terutama pada fungsi integratif dalam hubungan dengan kesejahteraan umum yang menjadi tujuan dasar dan tak tergantikan dari otoritas politik.

⁸³⁹ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Evangelium Vitae*, 70: AAS 87 (1995), 482.

⁸⁴⁰ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Centesimus Annus*, 44: AAS 83 (1991), 848.

⁸⁴¹ Bdk. *Katekismus Gereja Katolik*, 2236.

c. Matra moral prinsip keterwakilan politik

410. Mereka yang memikul tanggung jawab politik tidak boleh melupakan atau meremehkan matra etis prinsip keterwakilan yang diungkapkan lewat imperatif bahwa setiap orang ambil bagian pada nasib rakyat dan berjuang untuk menemukan solusi bagi setiap persoalan sosial itu. Di sini otoritas yang bertanggung jawab berarti otoritas yang dijalankan dengan bantuan kebajikan yang mengutamakan praktik kekuasaan dalam semangat pelayanan⁸⁴² (kesabaran, kerendahan hati, kesederhanaan, cinta kasih, kesediaan untuk membagi); otoritas seperti ini dijalankan oleh pribadi-pribadi yang dalam tindakannya mampu menjadikan kesejahteraan umum sebagai tujuan, dan bukan popularitas atau keuntungan pribadi.

411. Korupsi politis merupakan salah satu catatan buram sistem demokratis,⁸⁴³ karena ia sekaligus mengkhianati prinsip-prinsip moral dan norma keadilan sosial; korupsi merusak tatanan sebuah negara lewat pengaruh negatif atas hubungan antara rakyat dan pemerintah; ia menyebabkan sikap skeptis warga negara berhadapan dengan institusi publik dan melahirkan apatisme warga terhadap politik dan para wakilnya yang pada gilirannya memperlemah institusi politik. Korupsi merongrong lembaga perwakilan dari akarnya karena ia menjadikan lembaga politik sebagai ranah transaksi antara tuntutan para tukang lobi dan pemerintah. Dengan cara ini keputusan politik hanya menguntungkan dan memenuhi tujuan terbatas dari orang-orang yang memiliki sarana guna mempengaruhi keputusan dan menghalangi terwujudnya kesejahteraan umum.

412. Baik pada tatanan nasional, regional maupun komunal birokrasi publik sebagai alat negara bertujuan untuk melayani warga negara: "Sebagai pelayan bagi warga masyarakat, negara merupakan pengelola harta kekayaan rakyat yang harus digunakan demi kesejahteraan umum."⁸⁴⁴ Pandangan ini bertentangan dengan birokratisasi berlebihan yang muncul ketika "lembaga-lembaga itu menjadi lebih rumit lagi dalam organisasi mereka dan menganggap diri bisa mengatur setiap bidang yang ada. Pada

⁸⁴² Bdk. Yohanes Paulus II, Imbauan Apostolik *Christifideles Laici*, 42: AAS 81 (1989), 472-476.

⁸⁴³ Bdk. Yohanes Paulus II, Ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis*, 44: AAS 80 (1988), 575-577; Yohanes Paulus II, Ensiklik *Centesimus Annus*, 48: AAS 83 (1991), 852-854; Yohanes Paulus II, Amanat untuk Hari Perdamaian Sedunia 1999, 6: AAS 91 (1991), 381-382.

⁸⁴⁴ Yohanes Paulus II, Amanat untuk Hari Perdamaian Sedunia 1998, 5: AAS 90 (1998), 152.

akhirnya proyek-proyek semacam itu kehilangan daya gunanya sebagai akibat fungsionalisme yang tidak mengenai orang tertentu, birokrasi yang berlebih-lebihan, kepentingan-kepentingan pribadi yang tidak adil serta lepasnya kesadaran akan kewajiban secara terlalu gampang dan tergeneralisasi."⁸⁴⁵ Peran orang-orang yang bekerja pada administrasi publik tidak boleh dipandang sebagai sesuatu yang apersonal dan birokratis, tetapi sebagai bantuan yang diberikan dalam semangat pelayanan bagi warga masyarakat.

d. Sarana keterlibatan politik

413. *Partai-partai politik memiliki tugas untuk menunjang keterlibatan luas dalam tanggung jawab publik.* Partai-partai politik dituntut untuk menafsir keinginan-keinginan masyarakat sipil dengan cara mengarahkan keinginan tersebut kepada kesejahteraan umum⁸⁴⁶ dan membuka kemungkinan efektif kepada warga untuk memberi sumbangan dalam pengambilan keputusan politik. Partai-partai politik pada prinsipnya harus bersifat demokratis, mampu mengatasi kontradiksi politis yang muncul serta dilengkapi dengan wawasan perencanaan jauh ke depan.

Sebuah sarana pelibatan secara politis adalah referendum yang merupakan satu bentuk langsung pintu masuk menuju keputusan politis. Sistem keterwakilan tidak menyangkal adanya keterlibatan warga dalam pengambilan keputusan yang berguna bagi kehidupan masyarakat.

e. Informasi dan demokrasi

414. *Informasi merupakan salah satu sarana penting untuk berpartisipasi secara demokratis.* Partisipasi tak mungkin terwujud tanpa pengetahuan memadai tentang masalah dalam paguyuban politik, pengetahuan tentang realitas sosial dan solusi-solusinya. Dalam ranah kehidupan sosial yang sensitif ini pluralisme harus sungguh-sungguh terwujud. Itu berarti bahwa dalam bidang informasi dan komunikasi harus ada kebhinekaan bentuk dan sarana, dan harus diatur dengan undang-undang yang cocok agar dalam kepemilikan dan penggunaan sarana komunikasi tersebut berlaku kriteria kesetaraan. Di antara hambatan yang menghalangi terwujudnya

⁸⁴⁵ Yohanes Paulus II, Imbauan Apostolik *Christifideles Laici*, 42: AAS 81 (1989), 471-472.

⁸⁴⁶ Bdk. Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, 75: AAS 58 (1966), 1097-1099.

hak atas informasi objektif,⁸⁴⁷ persoalan konsentrasi kepemilikan sarana penerbitan dan televisi patut mendapatkan perhatian khusus. Hal ini dapat membahayakan sistem demokrasi secara keseluruhan jika ia berfungsi dalam jaringan erat kegiatan pemerintahan, kuasa keuangan dan informasi.

415. *Sarana komunikasi sosial harus dimanfaatkan untuk menopang dan memperkuat komunitas manusia dalam bidang ekonomi, politik, kultur, pendidikan dan agama.*⁸⁴⁸ “Informasi melalui media komunikasi adalah demi kesejahteraan umum. Masyarakat mempunyai hak atas informasi yang berdasarkan kebenaran, kebebasan, keadilan dan solidaritas.”⁸⁴⁹

Hal mendasar dalam menilai sistem informasi di atas adalah pertanyaan apakah sistem informasi bersangkutan memberi sumbangan agar pribadi manusia menjadi lebih baik; artinya, apakah sistem informasi itu membuat orang lebih matang secara spiritual, semakin sadar akan martabat kemanusiaannya dan tanggung jawabnya serta lebih terbuka untuk orang lain, terutama yang paling membutuhkan dan paling lemah. Aspek penting lainnya, teknologi komunikasi baru harus memperhatikan perbedaan kultur yang sah.

416. *Dalam dunia sarana komunikasi sosial kesulitan yang muncul dari hakikat komunikasi itu sendiri sering diperparah oleh ideologi, nafsu mencari keuntungan dan kontrol politik, persaingan dan konflik antarkelompok serta kejahatan sosial lainnya.* Nilai-nilai dan prinsip-prinsip moral berlaku juga untuk bidang komunikasi sosial: “Matra etika tidak hanya menyangkut isi komunikasi (pesan) dan proses komunikasi (bagaimana komunikasi dilakukan), tetapi juga dengan struktur fundamental dan persoalan-persoalan yang menyangkut sistem yang kerap kali menyentuh persoalan-persoalan besar mengenai kebijakan yang berkaitan dengan persebaran teknologi

⁸⁴⁷ Bdk. Yohanes XXIII, Ensiklik *Pacem in Terris*: AAS 55 (1963), 260.

⁸⁴⁸ Bdk. Konsili Vatikan II, Dekret *Inter Mirifica*, 3: AAS 56 (1964), 146; Paulus VI, Imbauan Apostolik *Evangelii Nuntiandi*, 45: AAS 68 (1976), 35-36; Dewan Kepausan untuk Komunikasi Sosial, *Communio et Progressio*, 126-134: AAS 63 (1971), 638-640; Dewan Kepausan untuk Komunikasi Sosial, *Aetatis Novae*, 11: AAS 84 (1992), 455-456; Dewan Kepausan untuk Komunikasi Sosial, Etika Dalam Iklan (22 Februari 1997), 4-8: *L'Osservatore Romano*, edisi Inggris, 16 April 1997, pp. I-II.

⁸⁴⁹ *Katekismus Gereja Katolik*, 2494; bdk. Konsili Vatikan II, Dekret *Inter Mirifica*, 11: AAS 56 (1964), 148-149.

canggih serta produknya (siapa yang akan kaya informasi dan yang akan miskin informasi?).”⁸⁵⁰

*Dalam ketiga bidang tersebut yakni pesan, proses dan persoalan-persoalan struktural selalu berlaku prinsip moral dasar: Pribadi manusia dan masyarakat merupakan tujuan dan takaran penggunaan sarana komunikasi sosial. Prinsip ini dilengkapi lagi dengan prinsip berikut: kesejahteraan pribadi manusia tidak dapat terlepas dari kesejahteraan masyarakat di mana pribadi tersebut hidup.*⁸⁵¹ Keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan politik dalam bidang komunikasi mutlak diperlukan. Keterlibatan publik harus sungguh-sungguh representatif dan tidak boleh mengutamakan kelompok tertentu jika sarana komunikasi sosial bekerja untuk menangguk laba.⁸⁵²

V. PAGUYUBAN POLITIK MELAYANI MASYARAKAT SIPIL

a. Nilai masyarakat sipil

417. *Paguyuban politik didirikan untuk melayani masyarakat sipil dari mana ia berasal. Gereja telah memberi andil pada pemilahan antara paguyuban politik dan masyarakat sipil terutama nian berkat wawasannya tentang manusia, yang dipahami sebagai makhluk otonom dan relasional yang terbuka kepada Yang Transenden. Wawasan ini ditantang oleh aneka rupa ideologi yang bercorak individualistik dan yang berciri totaliter, yang cenderung mengisap masyarakat sipil ke dalam ranah negara. Komitmen Gereja atas nama kemajemukan sosial bertujuan untuk menghasilkan suatu pencapaian yang lebih cocok dari kesejahteraan umum dan demokrasi itu sendiri, berdasarkan prinsip-prinsip solidaritas, subsidiaritas dan keadilan.*

Masyarakat sipil merupakan jumlah keseluruhan relasi dan sumber daya, kebudayaan dan perserikatan, yang secara relatif terpisah dari ranah politik serta sektor ekonomi. “Tujuan masyarakat sipil bersifat universal karena

⁸⁵⁰ Dewan Kepausan untuk Komunikasi Sosial, *Etika Dalam Komunikasi* (4 Juni 2000), 20, Libreria Editrice Vaticana, Kota Vatikan, p. 22.

⁸⁵¹ Bdk. Dewan Kepausan untuk Komunikasi Sosial, *Etika Dalam Komunikasi* (4 Juni 2000), 22, Libreria Editrice Vaticana, Kota Vatikan, p. 23-25.

⁸⁵² Bdk. Dewan Kepausan untuk Komunikasi Sosial, *Etika Dalam Komunikasi* (4 Juni 2000), 24, Libreria Editrice Vaticana, Kota Vatikan, p. 26-28.

ia bersangkutan paut dengan kesejahteraan umum, padanya setiap dan masing-masing warga negara memiliki hak sesuai dengan proporsinya yang wajar.”⁸⁵³ Hal ini ditandai oleh suatu kemampuan perencanaan yang bertujuan menggalakkan sebuah kehidupan sosial yang lebih bebas dan lebih berkeadilan di mana aneka ragam kelompok warga negara dapat membentuk perserikatan, seraya bekerja untuk mengembangkan dan mengungkapkan berbagai pilihan mereka, dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar mereka serta membela kepentingan-kepentingan mereka yang sah.

b. Prioritas masyarakat sipil

418. *Paguyuban politik dan masyarakat sipil, walaupun berkaitan secara timbal balik dan bergantung satu sama lain, tidaklah setara seturut hierarki tujuan keduanya.* Paguyuban politik pada hakikatnya ialah demi melayani masyarakat sipil dan, pada dasarnya, pribadi-pribadi serta kelompok-kelompok yang membentuk masyarakat sipil bersangkutan.⁸⁵⁴ Oleh karena itu, masyarakat sipil tidak dapat dipandang sebagai suatu perluasan atau suatu komponen yang berubah-ubah dari paguyuban politik; sebaliknya, masyarakat sipil memiliki prioritas karena di dalam masyarakat sipil itu sendirilah paguyuban politik tersebut menemukan keabsahannya.

Negara mesti menyajikan suatu kerangka hukum yang memadai bagi para pelaku sosial untuk terlibat secara bebas di dalam aneka ragam aktivitas mereka, dan ia mesti siap campur tangan, apabila mutlak diperlukan dan dengan menghormati prinsip subsidiaritas, sehingga saling pengaruh antara perserikatan sukarela dan kehidupan demokratis bisa diarahkan pada kesejahteraan umum. Masyarakat sipil sesungguhnya beraneka ragam coraknya dan tidak beraturan, tidak kurang pula kemenduaan serta rupa-rupa kontradiksinya. Masyarakat sipil adalah ajang di mana berbagai kepentingan yang berbeda-beda berbenturan satu sama lain, dengan risiko bahwa yang lebih kuat akan menang atas yang lebih lemah.

⁸⁵³ Leo XIII, Ensiklik *Rerum Novarum: Acta Leonis XIII*, 11 (1892), 134.

⁸⁵⁴ Bdk. *Katekismus Gereja Katolik*, 1910.

c. Penerapan prinsip subsidiaritas

419. *Paguyuban politik bertanggung jawab untuk mengatur relasi-relasinya dengan masyarakat sipil sesuai dengan prinsip subsidiaritas.*⁸⁵⁵ Teramat pentinglah bahwa pertumbuhan kehidupan demokrasi bermula di dalam tenunan masyarakat itu sendiri. Berbagai kegiatan masyarakat sipil – terutama nian *organisasi-organisasi relawan* serta *upaya-upaya koperasi* dalam sektor sosial dan privat, yang semuanya secara tepat dikenal sebagai “*sektor ketiga*”, untuk memilahkannya dari negara dan pasar – menyajikan cara-cara yang paling cocok untuk mengembangkan matra-matra sosial dari seorang pribadi, yang menemukan di dalam berbagai kegiatan tersebut ruang yang niscaya untuk mengungkapkan dirinya secara penuh. Perluasan secara bertahap dari berbagai prakarsa sosial yang melampaui ranah yang dikendalikan negara menciptakan bidang-bidang baru bagi kehadiran aktif serta tindakan langsung para warga negara, seraya memadukan fungsi-fungsi negara. Gejala penting ini pada umumnya sering kali muncul melalui sarana-sarana informal dan menimbulkan cara-cara baru lagi positif untuk mewujudkan hak-hak pribadi yang menghasilkan suatu pengayaan secara kualitatif atas kehidupan demokrasi.

420. *Kerja sama, juga dalam bentuknya yang kurang terstruktur, memperlihatkan dirinya sebagai salah satu tanggapan yang paling efektif terhadap mentalitas konflik serta persaingan yang tak terbatas yang kelihatannya sedemikian merajalela dewasa ini.* Berbagai relasi yang dimapankan dalam sebuah iklim kerja sama dan solidaritas mengatasi berbagai perpecahan ideologis, seraya mendesak orang-orang untuk mengikhtiarkan hal-hal yang mempersatukan alih-alih memecahbelahkan mereka.

Banyak pengalaman tentang kerja relawan menjadi contoh tak ternilai yang memanggil orang untuk melihat masyarakat sipil sebagai sebuah tempat di mana ada kemungkinan untuk membangun kembali sebuah etika publik yang berlandas pada solidaritas, kerja sama nyata serta dialog persaudaraan. Semua orang dipanggil untuk menatap dengan penuh harapan pada berbagai potensi yang ada serta mengabdikan upaya-upaya pribadi mereka bagi

⁸⁵⁵ Bdk. Pius XI, Ensiklik *Quadragesimo Anno*: AAS 23 (1931), 203; *Katekismus Gereja Katolik*, 1883-1885.

kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan bagi kesejahteraan kaum yang paling lemah dan yang paling membutuhkan pada khususnya. Dengan cara ini prinsip “subjektivitas masyarakat” juga diperkokoh.⁸⁵⁶

VI. NEGARA DAN JEMAAT-JEMAAT KEAGAMAAN

A. KEBEBASAN BERAGAMA, SEBUAH HAK ASASI MANUSIA

421. *Konsili Vatikan II mengabdikan Gereja Katolik kepada kemajuan kebebasan beragama.* Pernyataan *Dignitatis Humanae* menjelaskan pada subjudulnya bahwa ia bermaksud mewartakan “hak pribadi dan masyarakat atas kebebasan sosial dan sipil dalam hal keagamaan”. Agar kebebasan ini, yang dikehendaki Allah dan dipatrikan di dalam kodrat manusia, dapat dilaksanakan maka tidak boleh ada rintangan apa pun yang menghalangi jalannya, sebab “kebenaran hanyalah menuntut supaya diterima berdasarkan kebenaran itu sendiri”.⁸⁵⁷ Martabat pribadi dan corak terdalam pencarian akan Allah menuntut agar semua orang harus bebas dari setiap rintangan dalam bidang agama.⁸⁵⁸ Masyarakat dan negara mesti tidak boleh memaksa seorang pribadi untuk bertindak melawan hati nuraninya atau menghalangi dia bertindak seturut hati nuraninya.⁸⁵⁹ Kebebasan beragama bukanlah sebuah izin moral untuk menganut satu kekeliruan, bukan pula sebuah hak implisit atas kekeliruan.⁸⁶⁰

422. *Kebebasan hati nurani dan beragama “menyangkut manusia secara individual maupun sosial”.*⁸⁶¹ Hak atas kebebasan beragama mesti diakui dalam tatanan hukum dan disahkan sebagai sebuah hak sipil;⁸⁶² namun demikian, dalam dirinya sendiri ia bukan merupakan hak yang tidak terbatas. Batas-batas yang adil terhadap pelaksanaan kebebasan beragama mesti ditetapkan dalam setiap situasi sosial dengan kearifan politik,

⁸⁵⁶ Bdk. Yohanes Paulus II, Ensiklik *Centesimus Annus*, 49: AAS 83 (1991), 855.

⁸⁵⁷ Konsili Vatikan II, Pernyataan *Dignitatis Humanae*, 1: AAS 58 (1966), 929.

⁸⁵⁸ Bdk. Konsili Vatikan II, Pernyataan *Dignitatis Humanae*, 2: AAS 58 (1966), 930-931; *Katekismus Gereja Katolik*, 2106.

⁸⁵⁹ Bdk. Konsili Vatikan II, Pernyataan *Dignitatis Humanae*, 3: AAS 58 (1966), 931-932.

⁸⁶⁰ Bdk. *Katekismus Gereja Katolik*, 2108.

⁸⁶¹ *Katekismus Gereja Katolik*, 2105.

⁸⁶² Bdk. Konsili Vatikan II, Pernyataan *Dignitatis Humanae*, 2: AAS 58 (1966), 930-931; *Katekismus Gereja Katolik*, 2108.

sesuai dengan tuntutan-tuntutan kesejahteraan umum dan disahkan oleh otoritas sipil melalui norma-norma hukum yang berselarasan dengan tatanan moral objektif. Norma-norma dimaksud dituntut untuk “melindungi hak-hak semua warga negara secara efektif dan demi kehidupan mereka bersama secara damai; diperlukan juga untuk menjalankan usaha-usaha secukupnya demi ketenteraman umum yang sepantasnya, yakni kehidupan bersama yang teratur dalam keadilan yang sejati; diperlukan pula untuk menjaga kesusilaan umum sebagaimana seharusnya.”⁸⁶³

423. *Oleh karena ikatan historis dan ikatan kulturalnya dengan satu bangsa, sebuah jemaat keagamaan boleh diberikan pengakuan khusus dari pihak negara. Pengakuan tersebut mesti tidak boleh dalam cara apa pun menciptakan diskriminasi di dalam tatanan sipil atau sosial terhadap jemaat-jemaat keagamaan yang lain.*⁸⁶⁴ Wawasan tentang relasi antara negara dan organisasi-organisasi keagamaan yang digalakkan oleh Konsili Vatikan II bersepadanan dengan tuntutan-tuntutan sebuah negara yang diatur hukum dan dengan norma-norma hukum internasional.⁸⁶⁵ Gereja sangat menyadari bahwa wawasan ini tidak dianut oleh semua orang; hak atas kebebasan beragama, sayangnya, “dilanggar oleh banyak negara, bahkan sampai berkatekese, memberi izin untuk berkatekese dan menerima katekese pun dianggap pelanggaran yang dapat dikenai hukuman”.⁸⁶⁶

B. GEREJA KATOLIK DAN PAGUYUBAN POLITIK

a. Otonomi dan ketergantungan

424. *Walaupun Gereja dan paguyuban politik sama-sama menampakkan diri dalam struktur-struktur organisasional yang kelihatan, namun menurut kodratnya keduanya berbeda oleh karena konfigurasinya masing-masing serta tujuan yang diikhtiarkan keduanya.* Konsili Vatikan II dengan meriah

⁸⁶³ Konsili Vatikan II, Pernyataan *Dignitatis Humanae*, 7: AAS 58 (1966), 935; *Katekismus Gereja Katolik*, 2109.

⁸⁶⁴ Bdk. Konsili Vatikan II, Pernyataan *Dignitatis Humanae*, 6: AAS 58 (1966), 933-934; *Katekismus Gereja Katolik*, 2107.

⁸⁶⁵ Bdk. Yohanes Paulus II, Amanat untuk Hari Perdamaian Sedunia, 5: AAS 91 (1999), 380-381.

⁸⁶⁶ Yohanes Paulus II, Imbauan Apostolik *Catechesi Tradendae*, 14: AAS 71 (1979), 1289.

menegaskan kembali bahwa “di bidang masing-masing negara dan Gereja bersifat otonom, tidak saling tergantung”.⁸⁶⁷ Gereja ditata seturut cara-cara yang cocok untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan spiritual kaum beriman, sedangkan paguyuban-paguyuban politik yang berbeda-beda memunculkan berbagai relasi dan pranata yang melayani segala sesuatu yang menjadi bagian dari kesejahteraan umum duniawi. Otonomi dan independensi kedua realitas ini khususnya tampak kasatmata berkenaan dengan tujuan keduanya.

Kewajiban untuk menghormati kebebasan beragama menuntut bahwa paguyuban politik menjamin bagi Gereja ruang tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan misinya. Dari pihaknya, Gereja tidak memiliki bidang kompetensi khusus yang berkenaan dengan struktur-struktur paguyuban politik: “Gereja menghormati *otonomi tatanan demokrasi yang sah dan sewajarnya*, dan tidak berhak untuk menyatakan kecondongannya yang khas terhadap bentuk perundang-undangan atau tatanan kenegaraan yang mana pun juga”,⁸⁶⁸ tidak pula merupakan haknya untuk masuk ke dalam persoalan-persoalan yang berkaitan dengan program-program politik, kecuali yang berkenaan implikasi-implikasinya di bidang agama atau moral.

b. Kerja sama

425. *Otonomi timbal balik antara Gereja dan paguyuban politik tidak mencakup sebuah pemilahan yang menafikan kerja sama.* Keduanya, walaupun dengan hak-hak yang berbeda, melayani panggilan personal dan sosial dari manusia yang sama. Gereja dan paguyuban politik malah mengungkapkan dirinya dalam struktur-struktur tertata yang tidak berakhir dalam dirinya sendiri tetapi dimaksudkan untuk melayani manusia, untuk membantunya melaksanakan hak-haknya secara penuh, yaitu hak-haknya yang melekat erat dalam kenyataannya sebagai seorang warga negara dan seorang Kristen, dan untuk memenuhi secara benar kewajiban-kewajibannya yang bersepadanan. Gereja dan paguyuban politik dapat secara lebih efektif menunaikan pelayanan ini “demi

⁸⁶⁷ Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, 76: AAS 58 (1966), 1099; bdk. *Katekismus Gereja Katolik*, 2245.

⁸⁶⁸ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Centesimus Annus*, 47: AAS 83 (1991), 852.

kesejahteraan umum jika semakin baik keduanya menjalin kerja sama yang sehat dengan mengindahkan situasi setempat dan semasa".⁸⁶⁹

426. *Gereja memiliki hak mendapat pengakuan legal atas jati dirinya yang sesungguhnya.* Justru oleh karena misinya merangkum semua kenyataan manusia maka Gereja, seraya merasakan bahwa ia "mengalami dirinya sungguh erat berhubungan dengan umat manusia serta sejarahnya",⁸⁷⁰ menuntut kebebasan untuk mengungkapkan penilaian moralnya atas kenyataan ini, kapan pun diperlukan untuk membela hak-hak asasi pribadi atau demi keselamatan jiwa-jiwa.⁸⁷¹

Gereja karenanya mengikhtiarkan kebebasan mengungkapkan pendapat, mengajar danewartakan Injil; kebebasan beribadat di depan umum; kebebasan berorganisasi dan tatanan pemerintahan internalnya sendiri; kebebasan untuk memilih, mendidik, mengangkat dan memindahkan para pejabat dan pelayannya; kebebasan untuk mendirikan bangunan-bangunan agama; kebebasan untuk memperoleh dan memiliki harta benda yang memadai untuk kegiatannya; dan kebebasan untuk membentuk perserikatan-perserikatan bukan hanya untuk tujuan-tujuan keagamaan melainkan juga untuk tujuan-tujuan pendidikan, kebudayaan, perawatan kesehatan dan karya amal.⁸⁷²

427. *Dalam rangka mencegah atau meredam berbagai konflik yang mungkin terjadi antara Gereja dan paguyuban politik, pengalaman yuridiksi Gereja dan negara telah secara beragam menetapkan bentuk-bentuk kontak yang mapan serta sarana-sarana yang cocok untuk menjamin relasi yang selaras.* Pengalaman ini merupakan sebuah titik rujukan yang hakiki untuk semua kasus di mana negara memiliki praduga untuk menyerbu bidang tindakan Gereja, seraya merusakkan kebebasannya untuk bertindak hingga ke taraf secara terbuka menganiaya dia, atau sebaliknya untuk kasus-kasus di mana organisasi-organisasi gerejawi tidak bertindak secara sepatasnya yang berkenaan dengan negara.

⁸⁶⁹ Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, 76: AAS 58 (1966), 1099.

⁸⁷⁰ Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, 1: AAS 58 (1966), 1026.

⁸⁷¹ Bdk. *Kitab Hukum Kanonik*, kanon 747, § 2; *Katekismus Gereja Katolik*, 2246.

⁸⁷² Bdk. Yohanes Paulus II, Surat kepada Para Kepala Negara Penandatanganan Akta Final Helsinki (1 September 1980), 4; AAS 72 (1980) 1256-1258.

MASYARAKAT INTERNASIONAL

I. SEGI-SEGI ALKITABIAH

a. Kesatuan keluarga umat manusia

428. *Kisah-kisah penciptaan alkitabiah menampilkan kesatuan keluarga umat manusia dan mengajarkan bahwa Allah Israel adalah Tuhan atas sejarah dan atas alam semesta. Tindakan-Nya merangkul segenap dunia dan seluruh keluarga umat manusia, bagi siapa karya penciptaan-Nya ditujukan. Keputusan Allah untuk menjadikan manusia seturut gambar dan rupa-Nya (bdk. Kej 1:26-27) memberi manusia suatu martabat yang unik yang meluas ke segenap generasi (bdk. Kej 5) dan ke seantero muka bumi (bdk. Kej 10). Lebih dari itu, Kitab Kejadian menunjukkan bahwa manusia tidak diciptakan sendirian tetapi di dalam sebuah konteks, satu bagian terpadu darinya adalah ruang-ruang kehidupan yang menjamin kebebasannya (taman), aneka ragam kemungkinan makanan (pohon-pohonan dalam taman), kerja (perintah untuk mengusahakan dan memelihara taman) dan terutama nian persekutuan (karunia seseorang yang serupa dengan dirinya sendiri) (bdk. Kej 2:8-24). Dalam seluruh Perjanjian Lama, berbagai keadaan yang menjamin kepenuhan hidup manusia*

menjadi sasaran berkat ilahi. Allah berkehendak untuk menjamin agar manusia memiliki apa yang mutlak diperlukan bagi perkembangannya, kebebasannya untuk mengungkapkan diri, keberhasilannya di dalam kerja serta kesuburan relasi manusia.

429. *Setelah kehancuran yang ditimbulkan oleh air bah, perjanjian Allah dengan Nuh (bdk. Kej 9:1-17), dan di dalam dia bersama segenap umat manusia, memperlihatkan bahwa Allah berkehendak mempertahankan bagi masyarakat manusia berkat kesuburan, tugas untuk menaklukkan ciptaan serta martabat mutlak dan tak terganggu gugatnya kehidupan manusia yang telah mencirikan ciptaan bahari. Inilah hasrat Allah walaupun ada kenyataan bahwa, bersama dosa, kemerosotan akhlak akibat tindak kekerasan dan ketidakadilan, yang ketika itu dihukum oleh Allah, telah masuk ke dalam ciptaan. Kitab Kejadian menyajikan dengan rasa takjub keanekaragaman bangsa-bangsa, hasil dari tindakan kreatif Allah (bdk. Kej 10:1-32). Pada saat yang sama, kitab itu mencela penolakan manusia untuk menerima kondisinya sebagai makhluk dalam episode Candi Babel (bdk. Kej 11:1-9). Seturut rencana ilahi, semua bangsa itu “satu bahasanya dan satu logatnya” (Kej 11:1), namun umat manusia menjadi terpecah belah, seraya memalingkan wajahnya dari Sang Pencipta (bdk. Kej 11:4).*

430. *Perjanjian yang Allah adakan dengan Abraham, yang dipilih untuk “menjadi bapak sejumlah besar bangsa” (Kej 17:4), membuka jalan bagi keluarga umat manusia untuk kembali lagi kepada Sang Penciptanya. Sejarah keselamatan mengantar bangsa Israel untuk mempercayai bahwa tindakan Allah terbatas pada negeri mereka. Namun sedikit demi sedikit, keyakinan bertumbuh bahwa Allah juga bergiat di antara bangsa-bangsa lain (bdk. Yes 19:18-25). Para nabi kelak memaklumkan, untuk masa eskatologis, sebuah peziarahan bangsa-bangsa ke kanisah Tuhan dan sebuah era perdamaian antarbangsa (bdk. Yes 2:2-5; 66:18-33). Israel, yang diserakkan di pembuangan, kelak menjadi sadar sepenuhnya akan perannya sebagai saksi tentang Allah yang esa (bdk. Yes 44:6-8), Tuhan atas dunia dan atas sejarah bangsa-bangsa (bdk. Yes 44:24-28).*

b. Yesus Kristus, prototipe dan fondasi kemanusiaan yang baru

431. *Tuhan Yesus adalah prototipe dan fondasi kemanusiaan yang baru.* Di dalam Dia, yakni “gambaran Allah” (2Kor 4:4) yang sejati, manusia – yang diciptakan seturut gambar Allah – menemukan kepenuhannya. Dalam kesaksian definitif tentang cinta kasih yang Allah telah nyatakan pada salib Kristus, semua halangan permusuhan berhasil dipatahkan (bdk. Ef 2:12-28), dan bagi orang-orang yang menghayati suatu kehidupan yang baru di dalam Kristus, perbedaan ras dan perbedaan budaya tidak lagi menjadi alasan perpecahan (bdk. Rm 10:12; Gal 3:26-28; Kol 3:11).

Berkat Roh Kudus, Gereja menyadari rencana ilahi mengenai kesatuan yang mencakup segenap bangsa manusia (bdk. Kis 17:26), sebuah rencana yang ditujukan untuk mempersatukan kembali di dalam rahasia keselamatan, yang dihasilkan oleh peran Kristus sebagai Tuhan yang menyelamatkan (bdk. Ef 1:8-10), segenap realitas tercipta yang tercerai-berai dan berserakan. Sejak hari Pentekosta, ketika kebangkitan dimaklumkan kepada aneka ragam suku bangsa, yang masing-masingnya memahami permakluman itu seturut bahasanya sendiri, Gereja memenuhi misinya memugar dan memberi kesaksian tentang kesatuan yang hilang pada peristiwa Babel. Berkat pelayanan gerejawi ini, keluarga umat manusia dipanggil untuk menemukan kembali kesatuannya serta mengakui kekayaan dari aneka perbedaannya dalam rangka menggapai “kesatuan sepenuhnya dalam Kristus”.⁸⁷³

c. Panggilan universal agama Kristen

432. *Amanat Kristen menyajikan sebuah wawasan yang universal tentang kehidupan manusia dan bangsa-bangsa di muka bumi ini,*⁸⁷⁴ *yang membuat kita menyadari kesatuan keluarga umat manusia.*⁸⁷⁵ Kesatuan ini tidak boleh dibangun di atas kekuatan senjata, teror dan penyalahgunaan kekuasaan; sebaliknya, kesatuan itu adalah hasil “*pola kesatuan yang amat luhur yang mencerminkan kehidupan batin Allah, satu Allah dalam tiga pribadi ... yang kita maksudkan sebagai umat Kristen ketika kita menggunakan*

⁸⁷³ Konsili Vatikan II, Konstitusi Dogmatis *Lumen Gentium*, 1: AAS 57 (1965), 5.

⁸⁷⁴ Bdk. Pius XII, Amanat kepada kepada Para Hakim Katolik mengenai Persekutuan Negara-Negara dan Bangsa-Bangsa (6 Desember 1953), 2: AAS 45 (1953), 795.

⁸⁷⁵ Bdk. Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, 42: AAS 58 (1966), 1060-1061.

istilah ‘*communio*’⁸⁷⁶; kesatuan itu merupakan suatu pencapaian dari *daya kebebasan moral dan budaya*.⁸⁷⁷ Amanat Kristen sangat penting dalam menjadikan umat manusia menyadari bahwa bangsa-bangsa cenderung untuk bersatu bukan hanya karena aneka ragam bentuk organisasi, politik, rencana ekonomi atau atas nama internasionalisme ideologis yang abstrak, melainkan terutama karena mereka secara bebas berupaya untuk bekerja sama, menyadari “bahwa mereka adalah anggota-anggota yang hidup dalam seluruh keluarga umat manusia”.⁸⁷⁸ Masyarakat dunia mesti ditampilkan, berulang kali dan dengan kejelasan yang semakin gamblang, sebagai gambaran konkret tentang kesatuan yang dikehendaki oleh Sang Pencipta. “Kesatuan keluarga umat manusia telah selalu ada, karena para anggotanya adalah makhluk insani yang sederajat berkat martabat kodrati mereka. Maka dari itu, akan selalu ada kebutuhan objektif untuk memajukan, dalam takaran yang memadai, kesejahteraan umum *universal*, yakni kesejahteraan umum segenap keluarga umat manusia.”⁸⁷⁹

II. ATURAN-ATURAN HAKIKI MENYANGKUT MASYARAKAT INTERNASIONAL

a. Masyarakat internasional dan nilai-nilai

433. *Sentralitas pribadi manusia dan kecenderungan kodrati orang per-orangan serta bangsa-bangsa untuk memapankan relasi di antara mereka sendiri merupakan unsur-unsur hakiki untuk membangun suatu masyarakat internasional yang sejati, yang penataannya mesti ditujukan untuk menjamin kesejahteraan umum universal yang efektif.*⁸⁸⁰ Walaupun ada hasrat yang tersebar luas di mana-mana untuk membangun suatu masyarakat internasional yang sejati, namun kesatuan keluarga umat manusia belum lagi menjadi sebuah kenyataan. Hal ini terjadi karena berbagai kendala

⁸⁷⁶ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis*, 40: AAS 80 (1988), 569.

⁸⁷⁷ Bdk. Yohanes Paulus II, Amanat pada Peringatan Ke-50 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (5 Oktober 1995), 4: *L'Osservatore Romano*, edisi Inggris, 11 Oktober 1995, p. 9.

⁸⁷⁸ Yohanes XXIII, Ensiklik *Pacem in Terris*: AAS 55 (1963), 296.

⁸⁷⁹ Yohanes XXIII, Ensiklik *Pacem in Terris*: AAS 55 (1963), 292.

⁸⁸⁰ Bdk. *Katekismus Gereja Katolik*, 1911.

yang berasal dari ideologi materialistik dan ideologi nasionalistik yang bertentangan dengan nilai-nilai pribadi yang secara terpadu dikaji dalam segenap matryanya yang berbeda-beda, jasmani dan rohani, individu dan masyarakat. Secara khusus, setiap teori atau bentuk apa pun menyangkut rasialisme dan diskriminasi ras secara moral tidak dapat diterima.⁸⁸¹

*Hidup berdampingan di antara bangsa-bangsa dilandaskan pada nilai-nilai serupa yang hendaknya menuntun relasi di antara manusia: kebenaran, keadilan, solidaritas yang aktif dan kebebasan.*⁸⁸² Ajaran Gereja, yang berkenaan dengan prinsip-prinsip konstitutif masyarakat internasional, menuntut agar relasi-relasi antarbangsa dan di antara berbagai masyarakat politik harus diatur secara adil seturut prinsip-prinsip akal budi, kesetaraan, hukum serta negosiasi, seraya menafikan jalan pintas penggunaan tindak kekerasan dan perang, dan juga bentuk-bentuk diskriminasi, intimidasi dan tipu muslihat.⁸⁸³

434. *Hukum internasional menjadi penjamin tatanan internasional,*⁸⁸⁴ yakni tentang hidup berdampingan di antara berbagai masyarakat politik yang secara individual berupaya memajukan kesejahteraan umum para warga negara mereka dan berjuang secara bersama untuk menjamin kesejahteraan umum semua bangsa,⁸⁸⁵ karena menyadari bahwa kesejahteraan umum sebuah bangsa tidak dapat dipisahkan dari kesejahteraan umum segenap keluarga umat manusia.⁸⁸⁶

*Masyarakat internasional adalah sebuah masyarakat hukum yang dibangun di atas kedaulatan masing-masing negara anggota, tanpa paksaan subordinasi yang mengingkari atau membatasi kemerdekaannya.*⁸⁸⁷ Dengan

⁸⁸¹ Bdk. Konsili Vatikan II, Pernyataan *Nostra Aetate*, 5: AAS 58 (1966), 743-744; Yohanes XXIII, Ensiklik *Pacem in Terris*: AAS 55 (1963), 268, 281; Paulus VI, Ensiklik *Populorum Progressio*, 63: AAS 59 (1967), 288; Paulus VI, Surat Apostolik *Octogesima Adveniens*, 16: AAS 63 (1971), 413; Dewan Kepausan untuk Keadilan dan Perdamaian, *The Church and Racism*. Sumbangsih Takhta Suci pada Konferensi Dunia Menentang Rasialisme, Diskriminasi Rasial, Xenofobia dan Intoleransi lainnya, Vatican Press, Vatican City 2001.

⁸⁸² Bdk. Yohanes XXIII, Ensiklik *Pacem in Terris*: AAS 55 (1963), 279-280.

⁸⁸³ Bdk. Paulus VI, Amanat pada Perserikatan Bangsa-Bangsa (4 Oktober 1965), 2: AAS 57 (1965), 879-880.

⁸⁸⁴ Bdk. Pius XII, Ensiklik *Summi Pontificatus*: AAS 31 (1939), 438-439.

⁸⁸⁵ Bdk. Yohanes XXIII, Ensiklik *Pacem in Terris*: AAS 55 (1963), 292; Yohanes Paulus II, Ensiklik *Centesimus Annus*, 52: AAS 83 (1991), 857-858.

⁸⁸⁶ Bdk. Yohanes XXIII, Ensiklik *Pacem in Terris*: AAS 55 (1963), 284.

⁸⁸⁷ Bdk. Pius XII, Amanat Radio Natal tentang Perdamaian Internasional yang adil (24 Desember 1939) 5: AAS 32 (1940), 9-11; Pius XII, Amanat kepada Para Hakim Katolik mengenai

memahami masyarakat internasional seturut cara ini *sama sekali tidak berarti menisbikan atau melenyapkan perbedaan serta ciri-ciri khas dari setiap orang, tetapi sebaliknya mendorong pengungkapannya*.⁸⁸⁸ Dengan menghargai jati diri yang berbeda-beda ini kita dibantu untuk mengatasi aneka bentuk perpecahan yang cenderung memisahkan bangsa-bangsa dan mengisinya dengan suatu keterpusatan pada diri sendiri yang memiliki akibat-akibat yang mendatangkan ketidakstabilan.

435. *Magisterium mengakui pentingnya kedaulatan nasional, yang terutama nian dipahami sebagai suatu ungkapan kebebasan yang mesti mengatur relasi-relasi antarnegara*.⁸⁸⁹ Kedaulatan menampilkan subjektivitas⁸⁹⁰ sebuah bangsa dalam arti politik, ekonomi, sosial dan malah budaya. Matra budaya memiliki makna khusus sebagai sumber kekuatan menentang tindak agresi atau bentuk-bentuk dominasi yang memiliki akibat yang bertolak belakang terhadap kemerdekaan sebuah bangsa. Kebudayaan menjadi jaminan bagi pelestarian jati diri sebuah bangsa dan mengungkapkan serta memajukan *kedaulatan spritualnya*.⁸⁹¹

*Namun kedaulatan nasional tidak bersifat mutlak. Bangsa-bangsa bisa saja secara bebas melepaskan pelaksanaan hak-hak tertentu demi kesejahteraan umum, dalam kesadaran bahwa mereka membentuk sebuah "keluarga bangsa-bangsa"*⁸⁹² di mana kepercayaan, dukungan serta penghormatan timbal balik mesti berlaku. Seturut perspektif ini, perhatian khusus harus dicurahkan pada kenyataan bahwa masih belum ada satu pun perjanjian internasional yang secara memadai menyelidik "hak-hak bangsa-bangsa",⁸⁹³ di mana persiapan atasnya bisa mendapat untung bila

Persekutuan Negara-Negara dan Bangsa-Bangsa (6 Desember 1953), 2: AAS 45 (1953), 795-796; Yohanes XXIII, Ensiklik *Pacem in Terris*: AAS 55 (1963), 289.

⁸⁸⁸ Bdk. Yohanes Paulus II, Amanat pada Peringatan Ke-50 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (5 Oktober 1995), 4: *L'Osservatore Romano*, edisi Inggris, 11 Oktober 1995, p. 9.

⁸⁸⁹ Bdk. Yohanes XXIII, Ensiklik *Pacem in Terris*: AAS 55 (1963), 289-290; Yohanes Paulus II, Amanat pada Peringatan Ke-50 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (5 Oktober 1995), 12: *L'Osservatore Romano*, edisi Inggris, 11 Oktober 1995, p. 10.

⁸⁹⁰ Bdk. Yohanes Paulus II, Ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis*, 15: AAS 80 (1988), 528-530.

⁸⁹¹ Bdk. Yohanes Paulus II, Amanat kepada UNESCO (2 Juni 1980), 14: *L'Osservatore Romano*, edisi Inggris, 23 Juni 1980, p. 11.

⁸⁹² Yohanes Paulus II, Amanat pada Peringatan Ke-50 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (5 Oktober 1995), 14: *L'Osservatore Romano*, edisi Inggris, 11 Oktober 1995, p. 10; bdk. juga Yohanes Paulus II, Amanat kepada Para Korps Diplomatik (13 Januari 2001), 8: *L'Osservatore Romano*, edisi Inggris, 17 Januari 2001, p. 2.

⁸⁹³ Yohanes Paulus II, Amanat pada Peringatan Ke-50 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa

mengkaji persoalan-persoalan yang berkenaan dengan keadilan serta kebebasan di dalam dunia dewasa ini.

b. Relasi-relasi yang dilandaskan pada keselarasan antara tatanan hukum dan tatanan moral

436. *Guna menghasilkan dan menggalang suatu tatanan internasional yang secara efektif menjamin relasi-relasi timbal balik yang damai di antara bangsa-bangsa, maka hukum moral serupa yang mengatur kehidupan manusia mesti juga menata relasi-relasi antarnegara: "Sebuah hukum moral di mana kepatuhan terhadapnya harus ditanamkan dan digalakkan melalui opini publik segenap bangsa dan semua negara dengan suara dan kekuatan yang bulat sehingga tidak ada seorang pun yang berani mempertanyakannya atau menggerogoti daya pengikatnya."*⁸⁹⁴ *Hukum moral universal*, yang ditulis pada hati manusia, mesti dianggap efektif dan tak terhapuskan sebagai ungkapan yang hidup dari hati nurani bersama umat manusia, sebuah "tata bahasa"⁸⁹⁵ di mana di atasnya dibangun masa depan dunia.

437. *Penghormatan yang universal terhadap prinsip-prinsip yang menggaris-bawahi "sebuah struktur hukum yang bersepadanan dengan tatanan moral"*⁸⁹⁶ merupakan suatu syarat yang mutlak diperlukan bagi stabilitas kehidupan internasional. Pencarian akan stabilitas dimaksud telah bermuara pada pemerincian secara bertahap "hak bangsa-bangsa"⁸⁹⁷ ("*ius gentium*"), yang bisa dianggap sebagai "leluhur hukum internasional".⁸⁹⁸ Refleksi yuridis dan teologis, yang dipijakkan secara kokoh di atas hukum kodrati, telah merumuskan "prinsip-prinsip universal yang ada lebih dahulu dan lebih unggul daripada hukum internal negara-negara",⁸⁹⁹ seperti kesatuan bangsa manusia, martabat yang setara setiap orang, penolakan terhadap

(5 Oktober 1995), 6: *L'Osservatore Romano*, edisi Inggris, 11 Oktober 1995, p. 8.

⁸⁹⁴ Pius XII, Amanat Radio Natal (24 Desember 1941): AAS 34 (1942), 16.

⁸⁹⁵ Yohanes Paulus II, Amanat pada Peringatan Ke-50 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (5 Oktober 1995), 3: *L'Osservatore Romano*, edisi Inggris, 11 Oktober 1995, p. 8.

⁸⁹⁶ Yohanes XXIII, Ensiklik *Pacem in Terris*: AAS 55 (1963), 277.

⁸⁹⁷ Bdk. Pius XII, Ensiklik *Summi Pontificatus*: AAS 31 (1939), 438-439; Pius XII, Amanat Radio Natal (24 Desember 1941): AAS 34 (1942), 16-17; Yohanes XXIII, Ensiklik *Pacem in Terris*: AAS 55 (1963), 290-292.

⁸⁹⁸ Yohanes Paulus II, Amanat kepada Para Korps Diplomatik (12 Januari 1991), 8: *L'Osservatore Romano*, edisi Inggris, 14 Januari 1991, p. 3.

⁸⁹⁹ Yohanes Paulus II, Amanat untuk Hari Perdamaian Sedunia 2004, 5: AAS 96 (2004), 116.

perang sebagai suatu sarana untuk menyelesaikan pertikaian, kewajiban untuk bekerja sama guna mencapai kesejahteraan umum dan kebutuhan untuk setia kepada perjanjian-perjanjian yang telah dibuat (*pacta sunt servanda*). Prinsip terakhir tadi harus secara khusus ditekankan dalam rangka menghindari “godaan untuk bersandar pada *hukum paksaan* alih-alih *paksaan hukum*”.⁹⁰⁰

438. *Guna mengatasi berbagai ketegangan yang muncul di antara aneka ragam masyarakat politik yang berbeda-beda dan bisa membahayakan stabilitas bangsa-bangsa serta keamanan internasional, maka amat pentinglah agar didayagunakan aturan-aturan bersama dalam sebuah komitmen untuk bernegosiasi dan menolak secara tegas gagasan bahwa keadilan bisa diikhhtiarkan dengan memakai jalan pintas perang.*⁹⁰¹ “Jika perang dapat berakhir dengan kebinasaan umat manusia tanpa ada pihak yang menang atau kalah, maka jalan yang membuka perang harus dihindari sama sekali, yaitu bahwa seolah-olah perjuangan untuk membinasakan musuh, konfrontasi dan perang itu sendiri merupakan faktor-faktor kemajuan dan perkembangan sejarah.”⁹⁰²

*Tidak saja bahwa Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa melarang jalan pintas penggunaan tindak kekerasan, tetapi Piagam itu juga malah menolak ancaman untuk menggunakan tindak kekerasan.*⁹⁰³ Ketentuan ini muncul dari pengalaman tragis Perang Dunia II. Selama konflik dimaksud *Magisterium* tidak pernah lalai menyebutkan faktor-faktor tertentu yang sangat penting untuk membangun sebuah tatanan internasional yang dibarui: kebebasan dan keutuhan teritorial setiap bangsa, pembelaan terhadap hak-hak kaum minoritas, pembagian yang adil atas harta benda bumi, penolakan terhadap perang dan suatu rencana yang efektif untuk melucuti persenjataan, kesetiaan pada perjanjian-perjanjian yang telah dibuat serta diakhirinya penganiayaan agama.⁹⁰⁴

⁹⁰⁰ Yohanes Paulus II, Amanat untuk Hari Perdamaian Sedunia 2004, 5: AAS 96 (2004), 117; bdk. juga Yohanes Paulus II, Amanat kepada Rektor Universitas Kepausan Lateran (21 Maret 2002), 6: *L'Osservatore Romano*, edisi Inggris, 22 Maret 2002, p. 6.

⁹⁰¹ Bdk. Yohanes Paulus II, Ensiklik *Centesimus Annus*, 23: AAS 83 (1991), 820-821.

⁹⁰² Yohanes Paulus II, Ensiklik *Centesimus Annus*, 18: AAS 83 (1991), 816.

⁹⁰³ Bdk. Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (26 Juni 1945), pasal 2.4; Yohanes Paulus II, Amanat untuk Hari Perdamaian Sedunia 2004, 6: AAS 96 (2004), 117.

⁹⁰⁴ Bdk. Pius XII, Amanat Radio Natal (24 Desember 1941): AAS 34 (1942), 18.

439. Dalam rangka menggalang keutamaan hukum maka prinsip kepercayaan timbal balik menjadi teramat penting.⁹⁰⁵ Seturut perspektif ini, sarana-sarana normatif bagi jalan keluar damai atas berbagai kontroversi mesti dirumuskan agar memperkuat cakupan serta daya pengikatnya. Proses negosiasi, mediasi, rekonsiliasi dan arbitrase yang disediakan untuk hukum internasional mesti didukung dengan penciptaan “sebuah otoritas hukum yang seluruhnya efektif di dalam sebuah dunia yang damai”.⁹⁰⁶ Kemajuan di arah ini akan memungkinkan masyarakat internasional untuk dilihat tidak lagi sekadar sebagai suatu perkumpulan negara-negara dalam aneka ragam momen keberadaan mereka, tetapi sebagai sebuah struktur di mana berbagai konflik dapat diselesaikan secara damai. “Sebagaimana dalam kehidupan internal masing-masing negara ... sebuah sistem balas dendam dan pembalasan perorangan sudah digantikan oleh kedaulatan hukum, begitulah pula kini sangat dibutuhkan sebuah langkah maju serupa di dalam masyarakat internasional.”⁹⁰⁷ Singkatnya, “hukum internasional mesti menjamin bahwa hukum dari orang-orang yang lebih berkuasa tidak merajalela”.⁹⁰⁸

III. ORGANISASI MASYARAKAT INTERNASIONAL

a. Nilai organisasi-organisasi internasional

440. Gereja adalah mitra dalam perjalanan menuju sebuah “komunitas” internasional sejati, yang telah menempu arah yang khusus bersama dengan pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1945. Perserikatan Bangsa-Bangsa “telah melakukan sebuah andil yang mencolok untuk menggalakkan penghormatan terhadap martabat manusia, kebebasan bangsa-bangsa serta tuntutan-tuntutan pembangunan, dan dengan demikian mempersiapkan pijakan budaya serta kelembagaan bagi pembangunan perdamaian”.⁹⁰⁹ Pada umumnya, ajaran sosial Gereja

⁹⁰⁵ Bdk. Pius XII, Amanat Radio Natal (24 Desember 1945): AAS 38 (1946), 22; Yohanes XXIII, Ensiklik *Pacem in Terris*: AAS 55 (1963), 287-288.

⁹⁰⁶ Yohanes Paulus II, Amanat kepada Mahkamah Pengadilan Internasional, Den Haag (13 Mei 1985), 4: AAS 78 (1986), 520.

⁹⁰⁷ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Centesimus Annus*, 42: AAS 83 (1991), 858.

⁹⁰⁸ Yohanes Paulus II, Amanat untuk Hari Perdamaian Sedunia 2004, 9: AAS 96 (2004), 120.

⁹⁰⁹ Yohanes Paulus II, Amanat untuk Hari Perdamaian Sedunia 2004, 7: AAS 96 (2004), 118.

memandang secara positif peran organisasi-organisasi antarpemerintahan, khususnya yang bergerak di sektor-sektor khusus.⁹¹⁰ Namun ajaran sosial Gereja pun memiliki keberatan-keberatan apabila organisasi-organisasi tersebut menangani berbagai persoalan secara tidak tepat.⁹¹¹ *Magisterium* menganjurkan agar tindakan lembaga-lembaga internasional tanggap terhadap kebutuhan-kebutuhan manusia di dalam kehidupan sosial dan di bidang-bidang yang khususnya penting bagi hidup berdampingan secara damai dan tertib di antara bangsa-bangsa dan negara-negara.⁹¹²

441. *Keprihatinan terhadap hidup berdampingan secara damai dan tertib di antara keluarga umat manusia mendorong Magisterium untuk menekankan kebutuhan guna mendirikan “lembaga kewenangan publik universal yang diakui oleh semua pihak dan mempunyai kekuasaan efektif agar terjaminlah bagi semua orang keamanan, pelaksanaan keadilan serta sikap menghormati hak-hak manusiawi”.*⁹¹³ Dalam bentangan sejarah, walaupun terjadi sisi tilik yang berubah-ubah menyangkut zaman-zaman yang berbeda, namun terdapat suatu kesadaran yang berkanjang tentang kebutuhan akan adanya suatu kewenangan serupa yang tanggap terhadap masalah-masalah sedunia yang muncul dari pencarian akan kesejahteraan umum: sangat penting bahwa kewenangan dimaksud timbul dari kesepakatan timbal balik dan bahwa kewenangan tidak boleh dipaksakan, juga mesti tidak boleh dipahami sebagai semacam “adi-negara global”.⁹¹⁴

⁹¹⁰ Bdk. Yohanes XXIII, Ensiklik *Mater et Magistra*: AAS 53 (1961), 426, 439; Yohanes Paulus II, Amanat pada Musyawarah Paripurna FAO ke-20 (12 November 1979), 6: *L'Osservatore Romano*, edisi Inggris, 26 November 1979, p. 6; Yohanes Paulus II, Amanat kepada UNESCO (2 Juni 1980), 5, 8: *L'Osservatore Romano*, edisi Inggris, 23 Juni 1980, p. 9-10; Yohanes Paulus II, Amanat kepada Dewan Menteri Konferensi Keamanan dan Kerja Sama di Eropa (CSCE) (30 November 1993), 3, 5: *L'Osservatore Romano*, edisi Inggris, 8 Desember 1993, p. 1-2.

⁹¹¹ Bdk. Yohanes Paulus II, Surat kepada Nafis Sadik, Sekretaris Jenderal Konferensi Internasional tahun 1994 tentang Penduduk dan Pembangunan (18 Maret 1994), 3: AAS 87 (1995), 191-192; Yohanes Paulus II, Surat kepada Gertrude Mongella, Sekretaris Jenderal Konferensi Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-4 tentang Perempuan (26 Mei 1995): *L'Osservatore Romano*, edisi Inggris, 31 Mei 1995, p. 2.

⁹¹² Bdk. Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, 84: AAS 58 (1966), 1107-1108.

⁹¹³ Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, 82: AAS 58 (1966), 1105; bdk. Yohanes XXIII, Ensiklik *Pacem in Terris*: AAS 55 (1963), 293; Paulus VI, Ensiklik *Populorum Progressio*, 78: AAS 59 (1967), 295.

⁹¹⁴ Yohanes Paulus II, Amanat untuk Hari Perdamaian Sedunia 2003, 6: AAS 95 (2003), 344.

*Kewenangan politik yang dilaksanakan pada tingkat masyarakat internasional mesti diatur oleh hukum, diarahkan kepada kesejahteraan umum dan menghormati prinsip subsidiaritas. "Kewenangan publik masyarakat dunia tidak dimaksudkan untuk membatasi lingkup tindakan otoritas publik masing-masing negara, apalagi menggantikannya. Sebaliknya, tujuannya ialah menciptakan kondisi-kondisi sedunia yang membantu pemerintah masing-masing bangsa, para warga negaranya dan kelompok-kelompok perantara menunaikan kewajiban-kewajiban mereka, melaksanakan tugas-tugas mereka dan menuntut hak-hak mereka dengan cara yang lebih terjamin."*⁹¹⁵

442. *Oleh karena globalisasi atas berbagai masalah maka telah menjadi semakin mendesak daripada sebelumnya untuk merangsang tindakan politik internasional yang mengikhtikarkan sasaran-sasaran perdamaian dan pembangunan melalui penggunaan langkah-langkah yang terkoordinasi.*⁹¹⁶ *Magisterium mengakui bahwa saling ketergantungan di antara semua orang dan bangsa-bangsa mengenakan sebuah matra moral dan merupakan faktor yang menentukan bagi aneka relasi di dalam dunia modern dalam arti ekonomi, budaya, politik dan agama. Dalam konteks ini diharapkan agar akan muncul sebuah pemugaran atas organisasi-organisasi internasional, sebuah proses yang "mengandaikan diatasinya persaingan-persaingan politik dan ditinggalkannya segala keinginan untuk memanipulasi organisasi-organisasi ini yang didirikan semata-mata demi kesejahteraan umum",*⁹¹⁷ *dengan tujuan menggapai "suatu penataan internasional yang lebih baik lagi".*⁹¹⁸

Secara isitimewa, struktur-struktur antarpemerintahan mesti secara efektif melaksanakan fungsi-fungsinya untuk mengendalikan dan mengarahkan bidang ekonomi, karena pencapaian kesejahteraan umum telah menjadi sebuah sasaran yang berada di luar jangkauan masing-masing negara, juga apabila negara bersangkutan terbilang dominan dalam hal kekuasaan,

⁹¹⁵ Yohanes XXIII, Ensiklik *Pacem in Terris*: AAS 55 (1963), 294-295.

⁹¹⁶ Bdk. Paulus VI, Ensiklik *Populorum Progressio*, 51-55 dan 77-79: AAS 59 (1967), 282-284, 295-296.

⁹¹⁷ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis*, 43: AAS 80 (1988), 575.

⁹¹⁸ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis*, 43: AAS 80 (1988), 575; bdk. Yohanes Paulus II, Amanat untuk Hari Perdamaian Sedunia 2004, 7: AAS 96 (2004), 118.

kemakmuran serta kekuatan politik.⁹¹⁹ Lebih dari itu, lembaga-lembaga internasional mesti menjamin tercapainya kesetaraan yang merupakan landasan hak semua orang untuk terlibat dalam proses pembangunan yang seutuhnya, seraya menghormati dengan sungguh-sungguh aneka ragam perbedaan yang sah.⁹²⁰

443. *Magisterium secara positif menilai berbagai perserikatan yang telah dibentuk dalam masyarakat sipil dalam rangka membentuk opini publik dalam kesadarannya akan aneka ragam segi kehidupan internasional, dengan perhatian khusus dicurahkan pada penghormatan terhadap hak asasi manusia, sebagaimana yang terlihat dalam “jumlah serikat-serikat swasta yang belum lama ini didirikan, di antaranya ada yang tersebar di seluruh dunia, dan hampir semua bertujuan memantau dengan saksama dan dengan objektivitas yang terpuji apa yang pada taraf internasional sedang berlangsung di bidang yang amat peka ini”.*⁹²¹

Berbagai pemerintahan mesti merasa terdorong oleh komitmen-komitmen semacam itu, yang berjuang untuk melaksanakan berbagai cita-cita yang menggarisbawahi masyarakat internasional, “khususnya melalui langkah nyata berupa solidaritas dan perdamaian yang dilakukan oleh banyak individu yang juga terlibat di dalam berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat dan di dalam berbagai gerakan untuk hak asasi manusia”.⁹²²

b. Personalitas yuridis Takhta Suci

444. *Takhta Suci, atau Takhta Apostolik,⁹²³ memperoleh subjektivitas internasional yang penuh sebagai sebuah otoritas yang berdaulat yang melakukan tindakan-tindakan yang secara yuridis merupakan tindakan-tindakannya sendiri. Ia melaksanakan sebuah kedaulatan eksternal yang diakui dalam konteks masyarakat internasional yang mencerminkan pelaksanaan kedaulatan itu secara internal di dalam Gereja dan yang ditandai oleh kesatuan organisasional serta independensi. Gereja mendayagunakan sarana yuridis yang mutlak diperlukan atau berguna untuk melaksanakan misinya.*

⁹¹⁹ Bdk. Yohanes Paulus II, Ensiklik *Centesimus Annus*, 58: AAS 83 (1991), 863-864.

⁹²⁰ Bdk. Yohanes Paulus II, Ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis*, 33, 39: AAS 80 (1988), 557-559, 566-568.

⁹²¹ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis*, 26: AAS 80 (1988), 544-547.

⁹²² Yohanes Paulus II, Amanat untuk Hari Perdamaian Sedunia 2004, 7: AAS 96 (2004), 118.

⁹²³ Bdk. *Kitab Hukum Kanonik*, kanon 361.

Aktivitas internasional Takhta Suci diperagakan secara objektif di bawah segi-segi yang berbeda: hak atas delegasi aktif dan pasif; pelaksanaan ius contrahendi di dalam menetapkan pakta-pakta; keterlibatan di dalam organisasi-organisasi antarpemerintahan, seperti organisasi-organisasi yang berada di bawah pengayoman Perserikatan Bangsa-Bangsa; serta prakarsa-prakarsa mediasi dalam berbagai situasi konflik. Kegiatan-kegiatan ini bertujuan menawarkan pelayanan yang tidak berat sebelah kepada masyarakat internasional, sebab ia tidak mencari keuntungan apa pun bagi dirinya sendiri tetapi hanya kesejahteraan segenap keluarga umat manusia. Dalam konteks ini, Takhta Suci secara khusus menyediakan sendiri para personel diplomatiknya.

445. *Pelayanan diplomatik Takhta Suci, hasil dari sebuah praktik kuno dan terbukti kemanjurannya, adalah sebuah sarana yang bekerja tidak saja bagi kebebasan Gereja (libertas Ecclesiae) tetapi juga guna membela dan memajukan martabat manusia, dan demi suatu tatanan sosial yang dilandaskan pada nilai-nilai keadilan, kebenaran, kebebasan serta cinta kasih. "Oleh sebuah hak bawaan yang melekat erat dalam misi spiritualnya sendiri dan dimajukan oleh perkembangan berbagai peristiwa bersejarah selama berabad-abad, kami juga mengirim para duta kami kepada otoritas tertinggi negara-negara di mana Gereja Katolik telah mengakar atau di mana ia hadir dalam cara tertentu. Tentu saja benar bahwa tujuan-tujuan Gereja dan negara berada pada tatanan yang berbeda, dan keduanya adalah sama-sama masyarakat sempurna, yang karenanya dianugerahi dengan sarana-sarannya sendiri, dan otonom dalam masing-masing ranah tindakan mereka. Namun juga benar bahwa baik yang satu maupun yang lain berusaha melayani kesejahteraan subjek umum yang sama, yaitu manusia, yang dipanggil oleh Allah kepada keselamatan kekal dan ditempatkan di atas bumi agar ia dapat, dengan bantuan rahmat, sampai kepada keselamatan melalui kerjanya, yang membawa baginya kemaslahatan di dalam tatanan masyarakat yang damai."⁹²⁴ Kesejahteraan orang dan masyarakat manusia dilayani oleh sebuah dialog terstruktur antara Gereja dan para penguasa sipil, yang juga menemukan ungkapannya dalam syarat-syarat menyangkut berbagai perjanjian*

⁹²⁴ Paulus VI, Surat Apostolik *Sollicitudo Omnium Ecclesiarum*, 26: AAS 61 (1969), 476.

timbang balik. Dialog ini cenderung memapankan atau mengokohkan relasi-relasi pemahaman dan kerja sama timbal balik, dan juga berfungsi mencegah atau memecahkan berbagai pertikaian yang mungkin terjadi. Sasarannya ialah memberi sumbangan bagi kemajuan setiap orang dan segenap umat manusia di dalam keadilan dan perdamaian.

IV. KERJA SAMA INTERNASIONAL UNTUK PEMBANGUNAN

a. Kerja sama untuk menjamin hak atas pembangunan

446. *Jalan keluar atas masalah pembangunan menuntut kerja sama di antara masing-masing masyarakat politik. "Negara-negara mengkondisikan satu sama lain dan kita dapat menandakan bahwa masing-masingnya akan berhasil dalam perkembangannya dengan memberi andil bagi perkembangan negara-negara lain. Agar hal ini bisa terjadi maka kerjasama menjadi sangat hakiki."*⁹²⁵ Tampaknya boleh jadi bahwa keterbelakangan mustahil untuk dientaskan, seolah-olah ia merupakan sebuah hukuman mati, khususnya sembari mempertimbangkan kenyataan bahwa ia tidak saja merupakan hasil pilihan-pilihan salah manusia tetapi juga merupakan akibat dari "*mekanisme-mekanisme ekonomi, finansial dan sosial*"⁹²⁶ serta "*stuktur-stuktur dosa*"⁹²⁷ yang menghalangi perkembangan semua orang dan segenap bangsa seutuhnya.

*Berbagai kesulitan ini mesti dihadapi dengan tekad yang kuat dan gigih, karena pembangunan bukan hanya sebuah cita-cita melainkan juga sebuah hak*⁹²⁸ *yang, sama seperti semua hak, mencakup sebuah kewajiban. "Kerja sama*

⁹²⁵ Yohanes XXIII, Ensiklik *Mater et Magistra*: AAS 53 (1961), 499; bdk. Pius XII, Amanat Radio Natal (24 Desember 1945): AAS 38 (1946), 22.

⁹²⁶ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis*, 16: AAS 80 (1988), 531.

⁹²⁷ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis*, 36-37, 39: AAS 80 (1988), 561-564, 567.

⁹²⁸ Bdk. Paulus VI, Ensiklik *Populorum Progressio*, 22: AAS 59 (1967), 268; Paulus VI, Surat Apostolik *Octogesima Adveniens*, 43: AAS 63 (1971), 431-432; Yohanes Paulus II, Ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis*, 32-33: AAS 80 (1988), 556-559; Yohanes Paulus II, Ensiklik *Centesimus Annus*, 35: AAS 83 (1991), 836-838; bdk. juga Paulus VI, Amanat kepada Organisasi Buruh Internasional (10 Juni 1969), 22: AAS 61 (1969), 500-501; Yohanes Paulus II, Amanat kepada Para Peserta Konvensi Eropa tentang Ajaran Sosial Gereja (20 Juni 1997), 5: *L'Osservatore Romano*, edisi Inggris, 23 Juli 1997, p. 3; Yohanes Paulus II, Amanat kepada Para Pemimpin Perusahaan dan Serikat Buruh Italia (2 Mei 2000), 3: *L'Osservatore Romano*, edisi Inggris, 10 Mei 2000, p. 5.

dalam pengembangan manusia seutuhnya dan setiap manusia memang merupakan kewajiban *semua orang terhadap siapa pun*, dan harus dijalankan bersama oleh keempat penjuru dunia: Timur dan Barat, Utara dan Selatan."⁹²⁹ Sebagaimana yang dilihat *Magisterium, hak atas pembangunan* dipijakkan pada prinsip-prinsip berikut: kesatuan asal usul dan nasib bersama keluarga umat manusia; kesetaraan di antara setiap orang dan di antara setiap masyarakat yang dilandaskan pada martabat manusia; tujuan universal harta benda duniawi, gagasan pembangunan dalam segenap keutuhannya; dan sentralitas pribadi manusia serta solidaritas.

447. *Ajaran sosial Gereja mendorong bentuk-bentuk kerja sama yang bisa memperlancar akses ke pasar internasional dari pihak negara-negara yang dirundung kemiskinan dan keterbelakangan. "Tidak terlalu jauh di masa lampau ada pendapat bahwa negara-negara yang paling miskin akan berkembang dengan memisahkan diri dari pasar dunia, dan dengan mengandalkan sumber-sumber dayanya sendiri. Akan tetapi, pengalaman tahun-tahun terakhir ini justru menunjukkan bahwa negara-negara yang menyendiri itu semakin lemah dan mengalami kemunduran, sedangkan negara-negara yang dapat berperan serta dalam percaturan umum perdagangan internasional berkembang dengan baik. Maka, agaknya masalah utama ialah menemukan cara yang wajar untuk memasuki pasar internasional, bukan berdasar pada prinsip unilateral eksploitasi sumber-sumber daya alam negara-negara itu melainkan pada penghargaan terhadap sumber-sumber daya manusianya."*⁹³⁰ Di antara sebab-sebab yang memberi andil sangat besar terhadap keterbelakangan dan kemiskinan, selain kemustahilan untuk mengakses pasar internasional,⁹³¹ mesti disinggung pula tentang buta huruf, kurangnya ketahanan pangan, tidak adanya berbagai struktur dan pelayanan, tidak memadainya langkah-langkah guna menjamin perawatan kesehatan dasar, kurangnya air minum yang aman dan sanitasi, korupsi, tidak stabilnya berbagai lembaga dan kehidupan politik itu sendiri. Terdapat sebuah pertalian antara kemiskinan dan, di banyak negara, kurangnya kebebasan, peluang-peluang bagi prakarsa di bidang ekonomi serta

⁹²⁹ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis*, 32: AAS 80 (1988), 556.

⁹³⁰ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Centesimus Annus*, 33: AAS 83 (1991), 835.

⁹³¹ Bdk. Paulus VI, Ensiklik *Populorum Progressio*, 56-61: AAS 59 (1967), 285-287.

sebuah pemerintahan nasional yang mampu membangun sebuah sistem pendidikan dan informasi yang memadai.

448. *Semangat kerja sama internasional menuntut bahwa, melampaui mentalitas pasar yang keras, harus ada suatu kesadaran tentang kewajiban terhadap solidaritas, keadilan serta cinta kasih universal.*⁹³² Sesungguhnya terdapat “sesuatu yang menjadi hak manusia berdasarkan hakikatnya sebagai manusia, karena keluhuran martabatnya”.⁹³³ Kerja sama merupakan jalan padanya segenap masyarakat internasional mesti berbakti “menurut pengertian yang memadai tentang kesejahteraan umum dalam kaitan dengan segenap keluarga umat manusia”.⁹³⁴ Banyak hasil positif yang mengalir darinya; sebagai contoh, suatu peningkatan rasa percaya diri pada orang-orang miskin yang memiliki potensi, dan karenanya juga negara-negara miskin, serta distribusi barang-barang secara merata.

b. Perjuangan mengentaskan kemiskinan

449. *Pada permulaan Milenium Baru, kemiskinan milyaran orang merupakan “salah satu persoalan yang paling menantang hati nurani kita sebagai manusia dan sebagai orang-orang Kristen”.*⁹³⁵ Kemiskinan menampilkan sebuah masalah keadilan yang dramatis; di dalam aneka ragam bentuknya dan bersama dengan rupa-rupa dampaknya, kemiskinan dicirikan oleh suatu pertumbuhan yang tidak merata yang tidak mengakui “hak yang sama pada setiap bangsa ‘untuk duduk pada meja perjamuan bersama’”.⁹³⁶ Kemiskinan semacam itu membuat mustahil terwujudnya *kemanusiaan seutuhnya* yang diharapkan dan diperjuangkan Gereja sehingga orang perorangan dan bangsa-bangsa “lebih dihargai”⁹³⁷ dan bisa hidup dalam “kondisi yang lebih manusiawi”.⁹³⁸

⁹³² Bdk. Paulus VI, Ensiklik *Populorum Progressio*, 44: AAS 59 (1967), 279.

⁹³³ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Centesimus Annus*, 34: AAS 83 (1991), 836.

⁹³⁴ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Centesimus Annus*, 58: AAS 83 (1991), 863.

⁹³⁵ Yohanes Paulus II, Amanat untuk Hari Perdamaian Sedunia 2000, 14: AAS 92 (2000), 366; bdk. Yohanes Paulus II, Amanat untuk Hari Perdamaian Sedunia 1993, 1: AAS 85 (1993), 429-430.

⁹³⁶ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis*, 33: AAS 80 (1988), 558; bdk. Paulus VI, Ensiklik *Populorum Progressio*, 47: AAS 59 (1967), 280.

⁹³⁷ Paulus VI, Ensiklik *Populorum Progressio*, 6: AAS 59 (1967), 260; bdk. Yohanes Paulus II, Ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis*, 28: AAS 80 (1988), 548-550.

⁹³⁸ Bdk. Paulus VI, Ensiklik *Populorum Progressio*, 20-21: AAS 59 (1967), 267-268.

*Perjuangan mengentaskan kemiskinan menemukan satu motivasinya yang kuat dalam pilihan atau cinta kasih dari pihak Gereja yang mengutamakan kaum miskin.*⁹³⁹ Di dalam seluruh ajaran sosialnya Gereja tidak pernah lelah menekankan prinsip-prinsip hakiki tertentu dari ajaran ini, pertama-tama dan terutama, *tujuan universal harta benda.*⁹⁴⁰ Dengan secara berkanjang menegaskan kembali prinsip *solidaritas*, ajaran sosial Gereja menuntut tindakan untuk memajukan “kesejahteraan semua orang dan setiap perorangan karena kita *semua* sungguh-sungguh bertanggung jawab atas *semua* orang”.⁹⁴¹ Prinsip solidaritas, juga dalam perjuangan mengentaskan kemiskinan, mesti selalu secara sepadan diiringi oleh prinsip *subsidiaritas*, yang olehnya menjadi mungkin untuk menggalakkan semangat berprakarsa, pijakan hakiki bagi semua pembangunan sosial dan ekonomi di negara-negara miskin.⁹⁴² Orang-orang miskin mesti dilihat “bukan sebagai suatu masalah melainkan sebagai orang yang dapat menjadi pembangun utama suatu masa depan baru dan lebih manusiawi bagi setiap orang”.⁹⁴³

c. Utang luar negeri

450. *Hak atas pembangunan mesti diindahkan manakala dikaji soal-soal yang berkaitan dengan krisis utang di banyak negara miskin.*⁹⁴⁴ Penyebab majemuk yang beraneka ragam terletak pada asal usul utang dimaksud. Pada tingkat internasional terdapat fluktuasi kurs tukar, spekulasi finansial serta neokolonialisme ekonomi; di dalam masing-masing negara pengutang ada korupsi, pengelolaan uang publik yang serampangan atau penggunaan yang tidak tepat atas pinjaman-pinjaman yang diterima. Penderitaan paling besar, yang bisa dirunut hingga ke persoalan-

⁹³⁹ Bdk. Yohanes Paulus II, Amanat pada Musyawarah Paripurna Ketiga Para Uskup Amerika Latin, Puebla, Mexico (28 Januari 1979), 1/8: AAS 71 (1979), 194-195.

⁹⁴⁰ Bdk. Paulus VI, Ensiklik *Populorum Progressio*, 22: AAS 59 (1967), 268.

⁹⁴¹ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis*, 38: AAS 80 (1988), 566.

⁹⁴² Bdk. Paulus VI, Ensiklik *Populorum Progressio*, 55: AAS 59 (1967), 284; bdk. Yohanes Paulus II, Ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis*, 44: AAS 80 (1988), 575-577.

⁹⁴³ Yohanes Paulus II, Amanat untuk Hari Perdamaian Sedunia 2000, 14: AAS 92 (2000), 366.

⁹⁴⁴ Yohanes Paulus II, Surat Apostolik *Tertio Millenio Adveniente*, 51: AAS 87 (1995), 36; Yohanes Paulus II, Amanat untuk Hari Perdamaian Sedunia 1998, 4: AAS 90 (1998), 151-152; Yohanes Paulus II, Amanat pada Konferensi Uni Antar-Parlemen (30 November 1998): *Insegnamenti di Giovanni Paolo II*, XXI, 2 (1998), 1162-1163; Yohanes Paulus II, Amanat untuk Hari Perdamaian Sedunia 1999, 9: AAS 91 (1999), 383-384.

persoalan struktural maupun tingkah laku pribadi, menghantam orang-orang miskin dan negara-negara pengutang yang tidak bertanggung jawab atas situasi ini. Masyarakat internasional tidak dapat mengabaikan kenyataan ini, sembari menegaskan kembali prinsip bahwa utang mesti dilunasi, namun cara-cara mesti ditemukan agar tidak membahayakan "hak asasi bangsa-bangsa atas kelestarian dan kemajuannya".⁹⁴⁵

⁹⁴⁵ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Centesimus Annus*, 35: AAS 83 (1991), 838; bdk. juga dokumen yang berjudul *At the Service of the Human Community: An Ethical Approach to the International Debt Question*, yang diterbitkan oleh Dewan Kepausan "Iustitia et Pax" (27 Desember 1987), Vatican City 1986.

BAB SEPULUH

MELINDUNGI DAN MELESTARIKAN LINGKUNGAN HIDUP

I. SEGI-SEGI ALKITABIAH

451. *Pengalaman hidup tentang kehadiran yang ilahi di tengah sejarah merupakan fondasi iman umat Allah: “Kita dahulu adalah budak Firaun di Mesir, tetapi Tuhan membawa kita keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat” (Ul 6:21). Mencermati sejarah memungkinkan seseorang untuk meninjau masa lampau dan menemukan Allah yang berkarya sejak saat paling awal: “Bapaku dahulu seorang Aram, seorang pengembara” (Ul 26:5); tentang umat-Nya, Allah dapat berkata: “Aku mengambil Abraham, bapamu itu, dari seberang sungai Efrat” (Yos 24:3). Refleksi ini memungkinkan kita untuk memandang ke masa depan dengan harapan, yang ditopang oleh ikrar serta perjanjian yang senantiasa dibarui Allah.*

Iman Israel dilakoni dalam ruang dan waktu di tengah dunia ini, yang tidak dianggap sebagai sebuah lingkup yang bermusuhan, bukan pula sebagai si jahat darinya orang mesti dibebaskan, melainkan sebaliknya sebagai karunia dari Allah sendiri, sebagai tempat dan rencana yang Ia percayakan kepada pengelolaan serta kegiatan yang bertanggung jawab manusia. Alam, yakni buah kerja tindakan kreatif Allah, bukanlah seteru yang berbahaya. Allah sendirilah

yang telah menciptakan segala sesuatu, dan berkenaan dengan masing-masing realitas tercipta “Allah melihat bahwa semuanya itu baik” (bdk. Kej 1:4,10,12,18,21,25). Pada puncak ciptaan ini, yang adalah “sungguh amat baik” (Kej 1:31), Allah menempatkan manusia. Hanya kedua manusia itulah, di antara semua makhluk ciptaan lainnya, yang diciptakan Allah “menurut gambar-Nya” (Kej 1:27). Tuhan mempercayakan segenap ciptaan kepada tanggung jawab keduanya, dengan memberi mereka kewenangan untuk memperhatikan keselarasan serta perkembangannya (bdk. Kej 1:26-30). Ikatan yang khusus ini dengan Allah menjelaskan posisi istimewa dari pasangan manusia pertama dalam tatanan ciptaan.

452. *Relasi manusia dengan dunia merupakan bagian konstitutif dari jati diri manusia. Relasi ini pada gilirannya merupakan hasil dari sebuah relasi lain yang jauh lebih dalam lagi antara manusia dan Allah.* Tuhan telah menjadikan pribadi manusia sebagai seorang mitra bersama Dia di dalam dialog. Hanya di dalam dialog itulah manusia bisa menemukan kebenaran tentang dirinya, dan darinya pula ia menimba ilham serta berbagai kaidah untuk merancang rencana bagi masa depan dunia, yang merupakan *taman* yang telah diberikan Allah kepadanya untuk diusahakan dan dipelihara (bdk. Kej 1:15). Bahkan dosa sekalipun tidak dapat membatalkan kewajiban ini, walaupun dosa memelototkan kerja yang agung ini dengan jerih lelah dan penderitaan (bdk. Kej 3:17-19).

Ciptaan selalu menjadi objek pujian doa Israel: “Betapa banyak perbuatan-Mu, ya Tuhan, sekaliannya Kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaan-Mu” (Mzm 104:24). Keselamatan dilihat dan dipahami sebagai satu *ciptaan baru* yang menegakkan kembali keselarasan serta potensi pertumbuhan yang telah dicerai dosa: “Aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru” (Yes 65:17) – firman Tuhan di mana “padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan ... di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran Bangsaku akan diam di tempat yang damai” (Yes 32:15-18).

453. *Keselamatan definitif yang Allah tawarkan kepada semua umat manusia melalui Putra-Nya tidak terlaksana di luar dunia ini. Walaupun dicerai oleh dosa, dunia telah ditetapkan untuk mengalami sebuah pemurnian radikal (bdk. 2Ptr 3:10), yang membuatnya menjadi sebuah dunia yang dibarui*

(bdk. Yes 65:17; 66:22; Why 21:1), dan akhirnya menjadi tempat di mana “terdapat kebenaran” (2Ptr 3:13).

Dalam pelayanan-Nya di depan umum, Yesus memakai unsur-unsur alam. Ia tidak saja seorang penafsir alam yang cerdas, yang berbicara tentangnya dalam berbagai gambar dan perumpamaan, tetapi Ia juga berkuasa atasnya (bdk. episode diredahkannya angin ribut dalam Mat 14:22-23; Mrk 6:45-52; Luk 8:22-25; Yoh 6:16-21). Tuhan menempatkan alam untuk melayani rencana penebusan-Nya. Ia meminta para murid-Nya untuk mencermati hal, musim dan orang dengan kepercayaan seperti yang dipunyai anak-anak yang mengetahui bahwa mereka tidak akan ditelantarkan oleh seorang Bapa yang mahabaik (bdk. Luk 11:11-13). Alih-alih diperbudak oleh barang-barang, seorang murid Yesus mesti mengetahui bagaimana mempergunakan barang-barang itu agar menghasilkan kesediaan untuk berbagi dan persaudaraan (bdk. Luk 16:9-13).

454. *Masuknya Yesus Kristus ke dalam sejarah dunia ini mencapai puncaknya pada Rahasia Paskah, di mana alam itu sendiri ambil bagian di dalam drama penolakan terhadap Putra Allah dan dalam kemenangan Kebangkitan-Nya* (bdk. Mat 27:45,51; 28:2). Dengan melewati kematian dan mencangkokkan ke dalamnya semarak baru Kebangkitan, Yesus meresmikan sebuah dunia baru di mana segala-galanya ditaklukkan kepada-Nya (bdk. 1Kor 15:20-28), dan Ia menciptakan secara baru relasi ketertiban dan relasi keselarasan yang telah dirusakkan dosa. Pengetahuan tentang ketidakseimbangan antara manusia dan alam hendaknya disertai dengan suatu kesadaran bahwa di dalam Yesus telah terlaksana pendamaian di antara manusia dan dunia dengan Allah – sedemikian rupa sehingga setiap manusia, sadar akan cinta kasih ilahi, dapat menemukan secara baru kedamaian yang dahulunya hilang. “Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru: yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang” (2Kor 5:17). Alam, yang diciptakan di dalam Firman, oleh Firman yang sama yang telah menjadi manusia, diperdamaikan dengan Allah dan diberi kesentosaan yang baru (bdk. Kol 1:15-20).

455. *Tidak saja manusia batiniyah yang sekali lagi dijadikan utuh, tetapi juga seluruh kodratnya sebagai makhluk jasmaniah dijamah oleh kuasa penebusan Kristus. Seluruh ciptaan turut serta dalam pembaruan yang mengalir dari*

Rahasia Paskah Tuhan, walaupun ia masih menantikan pembebasan sepenuhnya dari kebinasaan, seraya mengeluh merasa sakit bersalin (bdk. Rm 8:19-23) dalam harapan akan melahirkan “langit yang baru dan bumi yang baru” (Why 21:1) yang merupakan karunia pada akhir zaman, kegenapan keselamatan. Dalam pada itu, tidak ada sesuatu pun yang berdiri di luar keselamatan. Apa pun kondisi hidupnya, seorang Kristen dipanggil untuk melayani Kristus untuk hidup sesuai dengan Roh-Nya, sang prinsip kehidupan baru yang membawa dunia dan manusia kembali ke tujuannya yang asli: “baik dunia, hidup, maupun mati, baik waktu sekarang, maupun waktu yang akan datang. Semuanya kamu punya. Tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah” (1Kor 3:22-23).

II. MANUSIA DAN JAGAT BENDA-BENDA TERCIPTA

456. *Wawasan alkitabiah mengilhami sikap dan perilaku orang-orang Kristen dalam kaitan dengan penggunaan bumi oleh mereka, dan juga yang berkenaan dengan berbagai kemajuan dalam bidang ilmu dan teknologi.* Konsili Vatikan II menegaskan bahwa “sungguh tepatlah pandangan manusia, yang ikut menerima cahaya akal budi ilahi, bahwa dengan akal budinya ia melampaui seluruh alam”.⁹⁴⁶ Para Bapa Konsili menyadari kemajuan yang tercapai berkat pengerahan tanpa kenal lelah dari kecerdasan nalar manusia selama berabad-abad, entah dalam ilmu pengetahuan empiris, keterampilan teknis atau ilmu-ilmu humaniora.⁹⁴⁷ Dewasa ini, “terutama berkat ilmu pengetahuan dan teknologi, ia telah dan tetap masih memperluas kedaulatannya hampir atas alam semesta”.⁹⁴⁸

Manusia, “yang diciptakan menurut gambar Allah, menerima titah-Nya, supaya menaklukkan bumi beserta segala sesuatu yang terdapat padanya, serta menguasai dunia dalam keadilan dan kesucian; ia mengemban perintah untuk mengakui Allah sebagai pencipta segala-galanya, dan mengarahkan diri beserta seluruh alam kepada-Nya,

⁹⁴⁶ Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, 15: AAS 58 (1966), 1036.

⁹⁴⁷ Bdk. Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, 15: AAS 58 (1966), 1036.

⁹⁴⁸ Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, 33: AAS 58 (1966), 1052.

sehingga dengan terbawahnya segala sesuatu kepada manusia nama Allah sendiri dikagumi di seluruh bumi. [Konsili mengajarkan bahwa] dari zaman ke zaman manusia telah berupaya untuk memperbaiki kondisi-kondisi hidup mereka melalui sejumlah amat besar kegiatan perorangan maupun kolektif. Bagi kaum beriman ini merupakan keyakinan: dipandang dalam dirinya sendiri kegiatan manusia ini memang sesuai dengan rencana Allah."⁹⁴⁹

457. Hasil-hasil ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam dirinya sendiri, bersifat positif. "Oleh karena itu umat Kristen tidak beranggapan seolah-olah karya kegiatan, yang dihasilkan oleh bakat pembawaan serta daya kekuatan manusia, berlawanan dengan kuasa Allah, seakan-akan ciptaan yang berakal budi menyaingi Penciptanya. Mereka malahan yakin bahwa kemenangan-kemenangan bangsa manusia justru menandakan keagungan Allah dan merupakan buah rencana-Nya yang tak terperikan."⁹⁵⁰ Para Bapa Konsili juga menekankan kenyataan bahwa "semakin kekuasaan manusia bertambah, semakin luas pula jangkauan tanggung jawabnya, baik itu tanggung jawab perorangan maupun tanggung jawab bersama",⁹⁵¹ dan bahwa setiap kegiatan manusia hendaknya bersepadanan, seturut rencana dan kehendak Allah, dengan kesejahteraan sejati umat manusia.⁹⁵² Berkenaan dengan hal ini, *Magisterium* telah berulang kali menekankan bahwa Gereja Katolik sama sekali tidak menentang kemajuan,⁹⁵³ tetapi sebaliknya ia menganggap "ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan hasil yang menakjubkan dari kreativitas manusia yang dianugerahkan oleh Allah, karena keduanya telah menyediakan bagi kita aneka rupa peluang yang mencengangkan, dan kita semua dengan penuh terima kasih memperoleh manfaat dari keduanya".⁹⁵⁴ Karena alasan ini, "sebagai orang-orang yang percaya kepada Allah, yang melihat bahwa alam yang telah Ia ciptakan adalah 'baik', kita bersukacita atas kemajuan teknologi

⁹⁴⁹ Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, 34: AAS 58 (1966), 1052.

⁹⁵⁰ Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, 34: AAS 58 (1966), 1053.

⁹⁵¹ Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, 34: AAS 58 (1966), 1053.

⁹⁵² Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, 35: AAS 58 (1966), 1053.

⁹⁵³ Bdk. Yohanes Paulus II, Amanat yang disampaikan di Rumah Sakit Mercy Maternity, Melbourne (28 November 1986): *L'Osservatore Romano*, edisi Inggris, 9 Desember 1986, p. 13.

⁹⁵⁴ Yohanes Paulus II, Pertemuan dengan para ilmuwan dan wakil-wakil Universitas Perserikatan Bangsa-Bangsa, Hiroshima (25 Februari 1981), 3: AAS 73 (1981), 422.

dan ekonomi yang berhasil dicapai manusia dengan mendayagunakan akal budinya".⁹⁵⁵

458. Berbagai pertimbangan Magisterium yang berkenaan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi pada umumnya dapat pula diterapkan pada lingkungan hidup dan pertanian. Gereja menghargai "pelbagai kemajuan yang dihasilkan – dan masih dapat terus dihasilkan – dari studi serta penerapan biologi molekuler, yang dilengkapi dengan disiplin-disiplin lain semisal genetika dan penerapan teknologinya di bidang pertanian dan industri".⁹⁵⁶ Malah teknologi "bisa menjadi peranti yang tak ternilai dalam memecahkan banyak persoalan berat, pada tempat pertama masalah-masalah kelaparan dan penyakit, melalui produksi jenis-jenis tanaman yang lebih unggul dan kuat, dan melalui produksi obat-obatan yang berharga".⁹⁵⁷ Namun pentinglah untuk mengulangi gagasan tentang "penerapan yang tepat", sebab "kita tahu bahwa potensi ini tidaklah netral: ia dapat digunakan entah demi kemajuan manusia atau demi keburukannya".⁹⁵⁸ Karena alasan ini, "niscayalah untuk mempertahankan sebuah sikap arif serta dengan penuh kesaksamaan meneliti *hakikat, tujuan dan sarana* dari aneka bentuk teknologi terapan itu".⁹⁵⁹ Oleh karena itu, para ilmuwan mesti "sungguh-sungguh menggunakan penelitian serta keterampilan teknis mereka untuk melayani umat manusia",⁹⁶⁰ dan sungguh mengebawahkan hal-hal tersebut "pada kaidah-kaidah serta nilai-nilai moral yang menghormati dan mewujudkan dengan sepenuhnya martabat manusia".⁹⁶¹

⁹⁵⁵ Yohanes Paulus II, Pertemuan dengan para pimpinan dan karyawan Olivetti di Ivrea, Italia (19 Maret 1990), 5: *L'Osservatore Romano*, edisi Inggris, 26 Maret 1990, p. 7.

⁹⁵⁶ Yohanes Paulus II, Amanat pada Akademi Ilmu Pengetahuan Kepausan (3 Oktober 1981), 3: *L'Osservatore Romano*, edisi Inggris 12 Oktober 1981, p. 4.

⁹⁵⁷ Yohanes Paulus II, Amanat kepada para peserta dalam sebuah pertemuan yang disponsori Akademi Ilmu Pengetahuan Nasional, pada peringatan dua abad berdirinya (21 September 1982), 4: *L'Osservatore Romano*, edisi Inggris, 4 Oktober 1982, p. 3.

⁹⁵⁸ Yohanes Paulus II, Pertemuan dengan para ilmuwan dan wakil-wakil Universitas Perserikatan Bangsa-Bangsa, Hiroshima (25 Februari 1981), 3: *AAS* 73 (1981), 422.

⁹⁵⁹ Yohanes Paulus II, Pertemuan dengan para pimpinan dan karyawan Olivetti di Ivrea, Italia (19 Maret 1990), 5: *L'Osservatore Romano*, edisi Inggris, 26 Maret 1990, p. 7.

⁹⁶⁰ Yohanes Paulus II, Khotbah pada Perayaan Ekaristi di Victorian Racing Club, Melbourne (26 November 1986), 11: *Insegnamenti di Giovanni Paolo II*, IX, 2 (1986), 1730.

⁹⁶¹ Yohanes Paulus II, Amanat pada Akademi Ilmu Pengetahuan Kepausan (23 Oktober 1982), 6: *Insegnamenti di Giovanni Paolo II*, V, 3 (1982), 898.

459. *Salah satu titik rujukan utama untuk setiap penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi ialah penghargaan terhadap manusia, yang mesti disertai pula dengan suatu sikap hormat yang mutlak diperlukan terhadap makhluk-makhluk lainnya. Juga bila terbersit pikiran untuk mengadakan perubahan tertentu di dalam makhluk-makhluk tersebut, "orang mesti mengindahkan kodrat setiap makhluk serta hubungan antarciptaan dalam satu tata susunan yang teratur".*⁹⁶² Berkaitan dengan hal ini, kemungkinan-kemungkinan yang mengerikan dari riset biologis menimbulkan keprihatinan yang amat besar, dalam arti bahwa "kita belum lagi berada pada suatu posisi untuk menilai kekacauan biologis yang bisa dihasilkan dari manipulasi genetik secara serampangan dan dari pengembangan secara sembrono bentuk-bentuk baru kehidupan tanaman dan binatang, belum lagi mengatakan percobaan yang tidak bisa diterima berkenaan dengan asal usul kehidupan manusia itu sendiri".⁹⁶³ Malah "kini menjadi jelas bahwa penerapan berbagai temuan ini dalam bidang industri dan pertanian telah menimbulkan dampak-dampak jangka panjang yang membahayakan. Hal ini telah berujung pada kesadaran yang menyakitkan bahwa kita tidak dapat campur tangan dalam satu bidang ekosistem tanpa memberi perhatian yang sepatutnya baik terhadap konsekuensi-konsekuensi dari campur tangan tersebut di bidang-bidang lain maupun terhadap kemaslahatan dari generasi-generasi yang akan datang."⁹⁶⁴

460. *Maka, manusia mesti tidak pernah boleh melupakan bahwa "kemampuannya untuk mengubah dan dalam arti tertentu 'menciptakan' dunia melalui kerjanya ... selalu harus didasarkan pada pengaruhan segala-galanya oleh Allah menurut maksud-Nya semula".*⁹⁶⁵ Ia tidak boleh "semaunya sendiri mendayagunakan bumi, dengan menaklukkannya tanpa syarat kepada kehendaknya sendiri, seolah-olah bumi tidak mengemban tuntutan dan tujuannya sendiri yang sejak semula diterimanya dari Allah, dan yang semestinya dapat manusia kembangkan namun tidak boleh ia khianati".⁹⁶⁶ Bila ia bertindak demikian maka "alih-alih menjalankan tugasnya sebagai mitra Allah dalam karya penciptaan, manusia justru mau menggantikan tempat

⁹⁶² Yohanes Paulus II, Ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis*, 34: AAS 80 (1988), 559.

⁹⁶³ Yohanes Paulus II, Amanat untuk Hari Perdamaian Sedunia 1990, 7: AAS 82 (1990), 151.

⁹⁶⁴ Yohanes Paulus II, Amanat untuk Hari Perdamaian Sedunia 1990, 6: AAS 82 (1990), 150.

⁹⁶⁵ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Centesimus Annus*, 37: AAS 83 (1991), 840.

⁹⁶⁶ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Centesimus Annus*, 37: AAS 83 (1991), 840.

Allah, dan dengan demikian akhirnya membangkitkan pemberontakan alam, yang tidak diaturinya tetapi justru disiksanya”.⁹⁶⁷

Jika manusia campur tangan dalam alam tanpa melecehkan atau merusakkannya, maka kita dapat mengatakan bahwa ia “campur tangan bukan dalam rangka mengubah alam melainkan untuk memicu perkembangannya seturut kehidupannya sendiri, yakni sesuai dengan penciptaan yang Allah kehendaki. Tatkala bekerja dalam ranah yang jelas-jelas pelik dan rumit ini, seorang peneliti mesti menaati rancangan Allah. Allah menghendaki agar manusia menjadi raja ciptaan.”⁹⁶⁸ Pada ujung-ujungnya, Allah sendirilah yang menawarkan kepada manusia kehormatan untuk bekerja sama dengan kekuatan penuh daya nalar mereka dalam karya penciptaan.

III. KRISIS DALAM RELASI ANTARA MANUSIA DAN LINGKUNGAN HIDUP

461. *Amanat alkitabiah dan Magisterium Gereja menyajikan titik-titik rujukan hakiki untuk menilai berbagai masalah yang ditemukan dalam relasi manusia dan lingkungan hidup.*⁹⁶⁹ Penyebab yang mendasari persoalan-persoalan ini dapat disaksikan dalam pretensi manusia untuk melakukan penguasaan tanpa syarat atas segala sesuatu, tanpa mengindahkan pertimbangan moral apa pun, yang semestinya mencirikan semua kegiatan manusia.

Kecenderungan pada eksploitasi “yang acak-acakan”⁹⁷⁰ terhadap sumber-sumber daya ciptaan merupakan hasil dari proses historis dan kultural yang panjang. “Abad modern telah menyaksikan kesanggupan manusia yang semakin berkembang untuk melakukan intervensi transformatif. Segi penaklukan serta eksploitasi atas sumber-sumber daya alam telah menjadi dominan dan invasif, dan dewasa ini hal itu telah mencapai titik yang mengancam segi keramahan lingkungan hidup: lingkungan hidup sebagai ‘sumber daya alam’ berisiko mengancam lingkungan hidup sebagai ‘rumah’. Oleh karena

⁹⁶⁷ Yohanes Paulus II, *Ensiklik Centesimus Annus*, 37: AAS 83 (1991), 840.

⁹⁶⁸ Yohanes Paulus II, *Amanat pada Musyawarah Paripurna ke-35 Asosiasi Ilmu Kedokteran Sedunia* (29 Oktober 1983), 6: *L'Osservatore Romano*, edisi Inggris, 5 Desember 1986, p. 11.

⁹⁶⁹ Bdk. Paulus VI, *Surat Apostolik Octogesima Adveniens*, 21: AAS 63 (1971), 416-417.

⁹⁷⁰ Paulus VI, *Surat Apostolik Octogesima Adveniens*, 21: AAS 63 (1971), 417.

sarana transformasi ampuh yang ditawarkan peradaban teknologis, kadang kala tampak bahwa keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup telah mencapai suatu titik kritis."⁹⁷¹

462. *Alam tampak sebagai sebuah sarana dalam tangan manusia, sebuah realitas yang secara tetap mesti ia manipulasi, khususnya dengan memakai teknologi.* Sebuah pemahaman reduksionis dengan cepat tersebar, berawal dengan pengandaian – yang tentu saja keliru – bahwa tersedia jumlah energi dan sumber-sumber daya alam yang tak terbatas, bahwa ada kemungkinan untuk membarui sumber-sumber itu secara cepat, dan bahwa dampak-dampak negatif dari eksploitasi atas tata susunan alam dapat dengan mudah ditangkal. Pemahaman reduksionis ini melihat dunia alam dalam bingkai mekanistik dan memahami perkembangan serta pembangunan dalam bingkai konsumerisme. Keutamaan diberikan pada ihwal berbuat dan memiliki, alih-alih berada, dan hal ini menimbulkan bentuk-bentuk serius keterasingan manusia.⁹⁷²

Sikap-sikap semacam itu tidak muncul dari riset ilmiah dan teknologis melainkan dari saintisme dan ideologi-ideologi teknokratis yang cenderung mengkondisikan riset dimaksud. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak menghilangkan kebutuhan akan transendensi, dan dalam dirinya sendiri bukan merupakan penyebab dari sekularisasi menggusarkan yang berujung pada nihilisme. Bersama dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, bertambah pula pertanyaan menyangkut makna keduanya dan menyata suatu kebutuhan yang semakin jelas untuk menghormati matra transenden pribadi manusia serta ciptaan itu sendiri.

463. *Sebuah pemahaman yang benar tentang lingkungan hidup mencegah reduksi utilitarian atas alam menjadi semata-mata satu objek yang mesti dimanipulasi dan dieksploitasi. Pada saat yang sama, mesti tidak bolehlah alam dimutlakkan dan ditempatkan di atas martabat pribadi manusia itu sendiri.* Menyangkut hal terakhir tadi, orang bisa berlangkah begitu jauh sehingga mengilahkan alam atau bumi, sebagaimana yang dapat dengan segera disaksikan dalam gerakan-gerakan ekologis tertentu yang berjuang

⁹⁷¹ Yohanes Paulus II, Amanat kepada para peserta dalam sebuah pertemuan bertajuk "The Environment and Health" (24 Maret 1997), 2: *L'Osservatore Romano*, edisi Inggris, 9 April 1997, p. 2.

⁹⁷² Bdk. Yohanes Paulus II, Ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis*, 28: AAS 80 (1988), 548-550.

menggapai sebuah status kelembagaan yang diakui secara internasional untuk berbagai keyakinan mereka.⁹⁷³

*Magisterium menemukan motivasi bagi penentangannya terhadap sebuah paham tentang lingkungan hidup yang dilandaskan pada ekosentrisme dan pada biosentrisme dalam kenyataan bahwa “paham itu menyatakan bahwa perbedaan ontologis dan aksiologis antara manusia dan makhluk-makhluk hidup lainnya telah dihapuskan, sebab biosfer dianggap sebagai sebuah kesatuan biotik tanpa perbedaan nilai apa pun. Tanggung jawab utama manusia dapat dilyayangkan guna mendukung suatu pertimbangan egalitarian menyangkut ‘martabat’ dari semua makhluk hidup.”*⁹⁷⁴

464. *Sebuah pandangan tentang manusia yang memisahkan diri dari rujukan apa pun pada yang transenden telah berujung pada penolakan terhadap gagasan tentang penciptaan dan mengenakan eksistensi yang sama sekali terpisah antara manusia dan alam. Ikatan-ikatan yang mempersatukan dunia dengan Allah dengan demikian diputuskan. Pemutusan ini juga menimbulkan pemisahan manusia dari dunia dan, lebih radikal lagi, mempermiskin jati diri manusia. Manusia berpikir bahwa ia asing terhadap konteks lingkungan hidup di mana ia hidup. Akibat-akibat yang ditimbulkan dari hal ini tentu saja sangat jelas: “Relasi yang dimiliki manusia dengan Allah itulah yang menentukan relasinya dengan sesamanya dan dengan lingkungan hidupnya. Itulah sebabnya mengapa kebudayaan Kristen selalu mengakui makhluk-makhluk hidup yang mengitarinya juga sebagai karunia Allah yang mesti dipelihara dan dilindungi dengan rasa terima kasih kepada Sang Pencipta. Spiritualitas Benediktin dan Fransiskan telah bersaksi tentang jenis kekerabatan yang dipunyai manusia dengan lingkungan hidupnya, seraya mengembangkan di dalam dirinya suatu sikap hormat terhadap segenap realitas dari dunia di sekitarnya.”*⁹⁷⁵ Terdapat satu kebutuhan untuk memberi penekanan yang semakin besar

⁹⁷³ Bdk. misalnya, Dewan Kepausan untuk Kebudayaan – Dewan Kepausan untuk Dialog Antaragama, *Jesus Christ the Bearer of the Water of Life. A Christian Reflection on the “New Age”*, Libreria Editrice Vaticana, Vatican City, 9 April 1997, p. 33.

⁹⁷⁴ Yohanes Paulus II, Amanat kepada para peserta dalam sebuah pertemuan bertajuk “The Environment and Health” (24 Maret 1997), 2: *L’Osservatore Romano*, edisi Inggris, 9 April 1997, p. 2.

⁹⁷⁵ Yohanes Paulus II, Amanat kepada para peserta dalam sebuah pertemuan bertajuk “The Environment and Health” (24 Maret 1997), 2: *L’Osservatore Romano*, edisi Inggris, 9 April 1997, p. 2.

pada hubungan yang mesra antara ekologi lingkungan hidup dan “*ekologi manusiawi*”.⁹⁷⁶

465. *Magisterium menggarisbawahi tanggung jawab manusia bagi pelestarian lingkungan hidup yang bersih dan sehat bagi semua orang.*⁹⁷⁷ “Jika umat manusia dewasa ini berhasil memadukan kecakapan ilmiah baru dengan sebuah matra etis yang kuat, maka niscaya ia akan mampu mengembangkan lingkungan hidup sebagai rumah dan sumber daya bagi manusia, dan ia akan mampu pula menghilangkan penyebab-penyebab pencemaran serta menjamin kondisi higienis dan kesehatan yang memadai bagi kelompok-kelompok kecil sekaligus juga bagi pemukiman-pemukiman manusia yang luas. Teknologi yang mencemari dapat juga membersihkan, produksi yang menumpuk dapat juga dibagikan secara merata, dengan syarat bahwa berlakulah etika yang menghormati kehidupan serta martabat manusia, yang menghormati hak-hak generasi sekarang dan yang akan datang.”⁹⁷⁸

IV. SEBUAH TANGGUNG JAWAB BERSAMA

a. Lingkungan hidup, sebuah harta milik bersama

466. *Kepedulian terhadap lingkungan hidup menyajikan sebuah tantangan bagi segenap umat manusia. Ini merupakan persoalan kewajiban bersama dan universal, yakni soal menghormati harta milik bersama,*⁹⁷⁹ yang diperuntukkan bagi semua orang, dengan mencegah siapa pun untuk menggunakan “semaunya sendiri saja pelbagai golongan ciptaan, entah bernyawa atau tidak – margasatwa, tumbuh-tumbuhan, unsur-unsur alam – untuk memenuhi kebutuhannya di bidang ekonomi”.⁹⁸⁰ Inilah pula sebuah tanggung jawab yang mesti dimatangkan dengan berlandaskan pada matra global krisis ekologi sekarang ini beserta keniscayaan yang

⁹⁷⁶ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Centesimus Annus*, 38: AAS 83 (1991), 841.

⁹⁷⁷ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis*, 34: AAS 80 (1988), 559-560.

⁹⁷⁸ Yohanes Paulus II, Amanat kepada para peserta dalam sebuah pertemuan bertajuk “The Environment and Health” (24 Maret 1997), 2: *L'Osservatore Romano*, edisi Inggris, 9 April 1997, p. 2.

⁹⁷⁹ Bdk. Yohanes Paulus II, Ensiklik *Centesimus Annus*, 40: AAS 83 (1991), 843.

⁹⁸⁰ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis*, 34: AAS 80 (1988), 559.

konsekuen untuk menghadapinya pada tingkat sedunia, sebab semua makhluk bergantung satu sama lain dalam tatanan universal yang ditetapkan oleh Sang Pencipta. “Kita mesti mengindahkan kodrat setiap makhluk serta hubungan timbal baliknya di dalam suatu tata susunan yang teratur, yang justru disebut ‘kosmos’.”⁹⁸¹

Perspektif ini memperoleh suatu makna khusus tatkala kita mempertimbangkan, dalam konteks hubungan erat yang mengikat aneka ragam bagian ekosistem, *nilai alamiah keragaman biologis*, yang mesti ditangani dengan rasa tanggung jawab serta dilindungi secara memadai, karena ia mengandung sebuah kekayaan yang luar biasa bagi segenap umat manusia. Berkenaan dengan hal ini, setiap orang dapat dengan mudah mengakui misalnya pentingnya kawasan Amazon, “salah satu kawasan alam yang paling berharga di dunia ini, karena keragaman biologisnya menjadikan kawasan tersebut teramat penting bagi keseimbangan lingkungan dari keseluruhan planet ini”.⁹⁸² *Hutan* membantu menjaga keseimbangan alamiah yang hakiki dan yang mutlak diperlukan bagi kehidupan.⁹⁸³ Perusakan atasnya juga melalui pembakaran secara serampangan dan sengaja, mempercepat proses penggundulan dengan berbagai konsekuensi penuh risiko bagi sumber-sumber air serta membahayakan kehidupan banyak suku bangsa pribumi serta kemaslahatan generasi-generasi yang akan datang. Semua pribadi dan lembaga mesti merasa wajib untuk melindungi warisan hutan dan untuk melakukan penghijauan di mana memang perlu.

467. *Tanggung jawab terhadap lingkungan hidup, warisan bersama umat manusia, tidak saja mencakup kebutuhan-kebutuhan saat sekarang tetapi juga kebutuhan-kebutuhan di masa depan.* “Kita menjadi ahli waris angkatan-angkatan sebelum kita, dan kita menuai buah keuntungan dari usaha-usaha orang-orang sezaman. Kita mempunyai kewajiban terhadap semua orang. Oleh karena itu, kita tidak dapat mengabaikan kesejahteraan mereka yang akan menyusul kita untuk menumbuhkan bangsa

⁹⁸¹ Yohanes Paulus II, *Enziklik Sollicitudo Rei Socialis*, 34: AAS 80 (1988), 559.

⁹⁸² Yohanes Paulus II, *Imbauan Apostolik Ecclesia in America*, 25: AAS 91 (1999), 760.

⁹⁸³ Bdk. Yohanes Paulus II, Khotbah di Val Visdende (Italia) untuk pesta tahbisan Gereja St. Yohanes Gualbertus (12 Juli 1987): *Insegnamenti di Giovanni Paolo II*, X, 3 (1987), 67.

manusia."⁹⁸⁴ Inilah tanggung jawab yang dipunyai generasi-generasi sekarang terhadap generasi-generasi yang akan datang,⁹⁸⁵ sebuah tanggung jawab yang juga berkaitan dengan masing-masing negara serta masyarakat internasional.

468. *Tanggung jawab terhadap lingkungan hidup hendaknya pula menemukan ungkapan yang memadai pada ranah hukum.* Pentinglah bahwa masyarakat internasional merancang aturan-aturan seragam yang memungkinkan negara-negara melakukan kontrol yang lebih efektif atas beraneka ragam kegiatan yang memiliki dampak-dampak negatif atas lingkungan hidup serta melindungi ekosistem dengan mencegah risiko kecelakaan. "Negara mesti juga secara aktif berjuang seturut lingkup kewenangannya untuk mencegah perusakan atmosfer dan biosfer, dengan secara saksama memantau, antara lain, dampak dari berbagai kemajuan teknologi atau ilmu pengetahuan baru ... [dan] menjamin agar para warganya tidak tak terlindungi dari sisa buangan yang berbahaya atau limbah-limbah beracun."⁹⁸⁶

Muatan yuridis dari "*hak untuk memperoleh sebuah lingkungan hidup yang aman dan sehat*"⁹⁸⁷ perlahan-lahan mulai terbentuk, yang dirangsang oleh keprihatinan yang diperlihatkan oleh opini publik untuk menertibkan penggunaan barang-barang tercipta sesuai dengan tuntutan kesejahteraan umum serta suatu hasrat bersama untuk menghukum barang siapa yang melakukan pencemaran. Namun langkah-langkah hukum itu dalam dirinya sendiri tidaklah memadai.⁹⁸⁸ Langkah-langkah itu mesti disertai dengan rasa tanggung jawab yang semakin meningkat serta perubahan yang efektif dalam mentalitas dan gaya hidup.

469. *Para pejabat yang bertanggung jawab untuk mengambil keputusan berkenaan dengan kesehatan dan risiko lingkungan sering kali menemukan*

⁹⁸⁴ Paulus VI, Ensiklik *Populorum Progressio*, 17: AAS 59 (1967), 266.

⁹⁸⁵ Bdk. Yohanes Paulus II, Ensiklik *Centesimus Annus*, 37: AAS 83 (1991), 840.

⁹⁸⁶ Yohanes Paulus II, Amanat untuk Hari Perdamaian Sedunia 1990, 9: AAS 82 (1990), 152.

⁹⁸⁷ Yohanes Paulus II, Amanat kepada Komisi Eropa dan Mahkamah Hak Asasi Manusia, Strasbourg (8 Oktober 1988), 5: AAS 81 (1989), 685; bdk. Yohanes Paulus II, Amanat untuk Hari Perdamaian Sedunia 1990, 9: AAS 82 (1990) 152; Yohanes Paulus II, Amanat untuk Hari Perdamaian Sedunia 1999, 10: AAS 91 (1999), 384-385.

⁹⁸⁸ Yohanes Paulus II, Amanat untuk Hari Perdamaian Sedunia 1999, 10: AAS 91 (1999), 384-385.

diri mereka menghadapi sebuah situasi di mana data ilmiah yang tersedia bersifat kontradiktif atau langka secara kuantitatif. Maka barangkali lebih tepat memijakkan penilaian pada "prinsip pencegahan", yang tidak berarti menerapkan aturan-aturan tetapi panduan-panduan tertentu yang bertujuan menangani situasi ketidakpastian. Hal ini menunjukkan kebutuhan untuk mengambil keputusan-keputusan sementara yang bisa diubah lagi seturut fakta-fakta baru yang pada akhirnya diketahui. Keputusan-keputusan semacam itu mesti sebanding dengan berbagai ketentuan yang sudah diambil menyangkut risiko-risiko yang lain. Kebijakan-kebijakan yang arif, yang dilandaskan pada prinsip pencegahan menuntut agar keputusan-keputusan mesti didasarkan pada suatu perbandingan antara risiko dan manfaat yang sudah terlebih dahulu memperhitungkan berbagai alternatif yang mungkin, termasuk keputusan untuk tidak campur tangan. Pendekatan pencegahan ini dikaitkan dengan kebutuhan untuk mendorong setiap upaya guna memperoleh pengetahuan yang menyeluruh, dalam kesadaran penuh bahwa ilmu pengetahuan tidak mampu membuat kesimpulan-kesimpulan cepat tentang tidak adanya risiko. Situasi ketidakpastian serta jalan-jalan keluar sementara secara khusus menonjolkan betapa pentingnya proses pengambilan keputusan itu mesti dibuat transparan.

470. *Program-program pengembangan ekonomi mesti secara saksama memperhatikan "perlunya menghormati keutuhan serta irama-irama alam"⁹⁸⁹ karena sumber-sumber daya alam itu terbatas dan beberapa darinya tidak dapat dibarui. Irama eksploitasi dewasa ini benar-benar membahayakan ketersediaan beberapa sumber daya alam baik untuk saat ini maupun untuk masa yang akan datang.⁹⁹⁰ Berbagai jalan keluar untuk masalah ekologis menuntut bahwa kegiatan ekonomi mesti menghormati lingkungan hidup pada taraf yang lebih besar lagi, seraya mendamaikan kebutuhan-kebutuhan pembangunan ekonomi dengan kebutuhan-kebutuhan akan perlindungan lingkungan hidup. Setiap kegiatan ekonomi yang mendayagunakan sumber-sumber daya alam mesti juga peduli untuk melindungi lingkungan hidup dan harus memperhitungkan sebelumnya ongkos-ongkos yang*

⁹⁸⁹ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis*, 26: AAS 80 (1988), 546.

⁹⁹⁰ Bdk. Yohanes Paulus II, Ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis*, 34: AAS 80 (1988), 559-560.

dikeluarkan, yang merupakan “salah satu unsur hakiki dari ongkos aktual kegiatan ekonomi”.⁹⁹¹ Dalam konteks ini, kita teringat pada relasi antara kegiatan manusia dan *perubahan iklim* yang, mengingat kepelikannya yang luar biasa, mesti dipantau secara selayaknya dan secara tetap pada level keilmuan, politik dan hukum, nasional dan internasional. Iklim adalah sebuah harta milik yang mesti dilindungi, dan mengingatkan para konsumen dan orang-orang yang terlibat dalam kegiatan industri untuk mengembangkan sebuah rasa tanggung jawab yang lebih besar atas perilaku mereka.⁹⁹²

Sebuah ekonomi yang menghormati lingkungan hidup tidak akan menempatkan maksimalisasi keuntungan sebagai satu-satunya tujuannya, karena perlindungan atas lingkungan hidup tidak dapat dijamin semata-mata berdasar pada perhitungan finansial menyangkut biaya dan laba. Lingkungan hidup adalah salah satu harta milik yang tidak dapat dilindungi atau dikembangkan secara memadai oleh kekuatan-kekuatan pasar.⁹⁹³ Setiap negara, khususnya negara-negara maju, mesti menyadari kewajiban yang mendesak untuk mempertimbangkan kembali cara barang-barang alamiah itu dipergunakan. Mencari cara-cara baru untuk mengurangi dampak lingkungan dari produksi dan konsumsi barang-barang harus didorong secara efektif.

Perhatian khusus mesti dicurahkan kepada masalah-masalah pelik yang berkenaan dengan *sumber-sumber energi*.⁹⁹⁴ Sumber-sumber yang tidak dapat diperbarui, yang banyak disedot oleh negara-negara industri baik lama maupun baru, mesti ditempatkan untuk melayani semua umat manusia. Dari sebuah perspektif moral yang berpijak pada hak menurut keadilan serta solidaritas antarwilayah, mutlak diperlukan pula untuk terus, melalui andil komunitas keilmuan, mencari sumber-sumber energi baru, mengembangkan sumber-sumber energi alternatif

⁹⁹¹ Yohanes Paulus II, Amanat pada Musyawarah Paripurna ke-25 FAO (16 November 1989), 8: AAS 82 (1990), 673.

⁹⁹² Bdk. Yohanes Paulus II, Amanat kepada sebuah kelompok studi Akademi Ilmu Pengetahuan Kepausan (6 November 1987): *Insegnamenti di Giovanni Paolo II*, X, 3 (1987), 1018-1020.

⁹⁹³ Bdk. Yohanes Paulus II, Ensiklik *Centesimus Annus*, 40: AAS 83 (1991), 843.

⁹⁹⁴ Bdk. Yohanes Paulus II, Amanat kepada para peserta Musyawarah Paripurna Akademi Ilmu Pengetahuan Kepausan (28 Oktober 1994): *Insegnamenti di Giovanni Paolo II*, XVII, 2 (1994) 567-568.

serta meningkatkan tingkat keamanan energi nuklir.⁹⁹⁵ Penggunaan energi, dalam konteks relasinya dengan pembangunan dan lingkungan hidup, menuntut tanggung jawab politik negara-negara, masyarakat internasional dan para pelaku ekonomi. Tanggung jawab semacam itu mesti diterangi dan dibimbing oleh rujukan yang berkelanjutan pada kesejahteraan umum seluruh umat manusia.

471. *Hubungansuku-sukupribumidengantanahsertasumberdayamerekalayakmendapatperhatiankhusus,sebabhubunganitumerupakansebuahungkapanyanghakikitentangjatiDIRIMEREKA.*⁹⁹⁶ Oleh karena adanya kepentingan agro-industri yang sangat kuat atau proses asimilasi serta urbanisasi yang sangat kuat pula, banyak dari antara suku-suku ini yang telah kehilangan atau berisiko akan kehilangan tanah di mana mereka hidup,⁹⁹⁷ yakni tanah yang berkaitan sangat erat dengan makna keberadaan mereka sendiri.⁹⁹⁸ Hak-hak suku-suku pribumi mesti dilindungi secara sewajarnya.⁹⁹⁹ Suku-suku menyajikan sebuah teladan tentang satu kehidupan yang dilakoni dalam keselarasan dengan lingkungan hidup yang telah mereka kenal dengan sangat baik dan mereka pelihara pula.¹⁰⁰⁰ Pengalaman mereka yang luar biasa, yang merupakan sebuah sumber daya yang tak tergantikan bagi semua umat manusia, terancam risiko akan punah bersama dengan lingkungan hidup dari mana mereka berasal.

⁹⁹⁵ Bdk. Yohanes Paulus II, Amanat kepada para peserta Simposium Fisika (18 Desember 1982): *Insegnamenti di Giovanni Paolo II*, V, 3 (1982), 1631-1634.

⁹⁹⁶ Bdk. Yohanes Paulus II, Amanat kepada Suku-Suku Pribumi Amazon, Manaus (10 Juli 1980): AAS 72 (1980), 960-961.

⁹⁹⁷ Bdk. Yohanes Paulus II, Homili pada Liturgi Sabda bersama dengan Suku-Suku Pribumi Peru di Lembah Amazon (5 Februari 1985), 4: AAS 77 (1985), 897-898; bdk. juga Dewan Kepausan untuk Keadilan dan Perdamaian, *Towards a Better Distribution of Land. The Challenge of Agrarian Reform* (23 November 1997), 11, Libreria Editrice Vaticana, Vatican City 1997, p. 17.

⁹⁹⁸ Bdk. Yohanes Paulus II, Amanat kepada Suku-Suku Pribumi Australia (29 November 1986), 4: AAS 79 (1987), 974-975.

⁹⁹⁹ Bdk. Yohanes Paulus II, Amanat kepada Suku-Suku Pribumi Guatemala (7 Maret 1983), 4: AAS 75 (1983), 742-743; bdk. Yohanes Paulus II, Amanat kepada Suku-Suku Pribumi Kanada (18 September 1984), 7-8: AAS 77 (1988), 421-422; Yohanes Paulus II, Amanat kepada Suku-Suku Pribumi Ekuador (31 Januari 1985), II, 1: AAS 77 (1985), 861; Yohanes Paulus II, Amanat kepada Suku-Suku Pribumi Australia (29 November 1986), 10: AAS 79 (1987), 976-977.

¹⁰⁰⁰ Bdk. Yohanes Paulus II, Amanat kepada Suku-Suku Pribumi Australia (29 November 1986), 4: AAS 79 (1987), 974-975; Yohanes Paulus II, Amanat kepada Suku-Suku Pribumi Amerika (14 September 1987), 4: *L'Osservatore Romano*, edisi Inggris, 21 September 1987, p. 21.

b. Penggunaan bioteknologi

472. *Dalam tahun-tahun belakangan ini pertanyaan-pertanyaan mendesak mulai dilayangkan berkenaan dengan penggunaan bentuk-bentuk baru bioteknologi di bidang pertanian, peternakan, kedokteran serta perlindungan terhadap lingkungan hidup. Berbagai peluang baru yang ditawarkan oleh teknik biologis serta teknik biogenetika merupakan sebuah sumber harapan dan antusiasme di satu pihak, dan sumber yang menggelisahkan dan bermusuhan di lain pihak. Penerapan aneka ragam jenis bioteknologi, penerimaannya dari sisi tilik moral, konsekuensi-konsekuensinya bagi kesehatan manusia serta dampaknya atas lingkungan hidup dan ekonomi menjadi subjek kajian yang menyeluruh dan perdebatan yang panas. Inilah persoalan-persoalan kontroversial yang melibatkan banyak ilmuwan dan peneliti, politisi dan pembuat undang-undang, pakar ekonomi dan pemerhati lingkungan hidup, dan juga para produsen dan konsumen. Orang-orang Kristen tidak masa bodoh terhadap persoalan-persoalan ini, sebab mereka sadar akan pentingnya nilai-nilai yang sedang dipertaruhkan di sini.*¹⁰⁰¹

473. *Wawasan Kristen tentang ciptaan membuat suatu penilaian yang positif tentang diperkenalkannya campur tangan manusia atas alam, yang juga mencakup makhluk-makhluk hidup lainnya, dan pada saat yang sama membuat sebuah seruan yang tegas menyangkut tanggung jawab.*¹⁰⁰² Pada hakikatnya, alam bukanlah sebuah realitas sakral atau ilahi yang tidak boleh disentuh oleh manusia. Sebaliknya, alam adalah sebuah karunia yang diberikan oleh Sang Pencipta kepada masyarakat manusia, yang dipercayakan kepada daya nalar serta tanggung jawab moral manusia. Karena alasan ini maka pribadi manusia tidak melakukan sebuah tindakan terlarang manakala, berdasarkan penghargaan terhadap tata susunan, keindahan serta kegunaan masing-masing makhluk hidup dan fungsinya di dalam ekosistem, ia melakukan campur tangan dengan mengubah beberapa ciri khas atau sifat dasarnya. Campur tangan manusia yang merusakkan makhluk-makhluk hidup atau lingkungan alam layak dicela, sedangkan campur tangan yang meningkatkannya patut dipuji. *Penerimaan terhadap*

¹⁰⁰¹ Bdk. Akademi Keaduan untuk Kehidupan, *Animal and Plant Biotechnology: New Frontiers and New Responsibility*, Libreria Editrice Vaticana, Vatican City 1999.

¹⁰⁰² Bdk. Yohanes Paulus II, Amanat pada Akademi Ilmu Pengetahuan Keaduan (23 Oktober 1982), 6: *Insegnamenti di Giovanni Paolo II*, V, 3 (1982), 898.

penggunaan teknik biologis serta teknik biogenetika hanyalah satu sisi dari masalah etika: sama seperti yang berlaku atas setiap tingkah laku manusia, mutlak diperlukan pula untuk menilai secara sangat tepat keuntungan-keuntungan riil maupun konsekuensi-konsekuensi yang mungkin timbul, yakni berupa risiko-risikonya. Dalam ranah intervensi ilmiah-teknologis yang memiliki dampak kuat dan tersebar luas atas organisme hidup, dengan kemungkinan akibat-akibat yang bertolak belakang dalam jangka panjang, maka tidak dapat diterima untuk bertindak secara enteng-enteng atau secara tidak bertanggung jawab.

474. Berbagai bioteknologi modern memiliki dampak sosial, ekonomi dan politik yang sangat besar baik secara lokal, nasional maupun internasional. Semuanya perlu dinilai berdasarkan kriteria etika yang mesti selalu dibimbing oleh aneka rupa kegiatan dan relasi manusia dalam ranah sosial, ekonomi dan politik.¹⁰⁰³ Terutama nian kriteria keadilan dan solidaritas mesti diindahkan. Individu-individu maupun kelompok-kelompok yang terlibat dalam riset serta komersialisasi di bidang bioteknologi mesti secara khusus diikat oleh kriteria tersebut. Bagaimanapun juga, orang mesti mencegah agar tidak jatuh ke dalam kesalahan yaitu mempercayai bahwa hanya penyebaran keuntungan-keuntungan yang berkaitan dengan teknik-teknik baru bioteknologi yang bisa memecahkan masalah-masalah mendesak semisal kemiskinan dan keterbelakangan yang masih menimpa begitu banyak negeri di planet ini.

475. Dalam semangat solidaritas internasional, aneka macam langkah dapat ditempuh dalam hubungan dengan penggunaan pelbagai bioteknologi baru. Pada tempat pertama, pertukaran niaga yang adil, tanpa beban syarat-syarat yang tidak adil, mesti diperlancar. Namun memajukan perkembangan bangsa-bangsa yang paling tidak beruntung tidak akan autentik atau efektif jika cuma direduksi pada pertukaran barang-barang semata. Teramat pentinglah untuk menggalakkan pengembangan otonomi keilmuan dan teknologi yang mutlak diperlukan pada pihak bangsa-bangsa dimaksud, seraya memajukan pertukaran pengetahuan ilmiah dan teknologis serta alih teknologi ke negara-negara sedang berkembang.

¹⁰⁰³ Bdk. Yohanes Paulus II, Amanat pada Akademi Ilmu Pengetahuan Kepausan (3 Oktober 1981): AAS 73 (1981), 668-672.

476. *Solidaritas berarti mengandalkan tanggung jawab negara-negara sedang berkembang, dan khususnya para pemimpin politik mereka, untuk memajukan kebijakan-kebijakan dagang yang lebih menguntungkan bagi rakyat mereka serta pertukaran teknologi yang bisa meningkatkan kondisi pasokan makanan dan kesehatan mereka. Di negara-negara semacam itu, mesti ada suatu peningkatan dalam investasi di bidang riset, dengan perhatian khusus pada ciri khas serta kebutuhan-kebutuhan di wilayah dan penduduk mereka, terutama nian dengan mencamkan bahwa riset tertentu di bidang bioteknologi, yang secara potensial bermanfaat, menuntut investasi yang tidak seberapa banyak. Untuk mencapai hal ini maka ada gunanya untuk mendirikan badan-badan nasional yang bertanggung jawab untuk melindungi kesejahteraan umum dengan mempertimbangkan risiko secara saksama.*

477. *Para ilmuwan dan teknisi yang terlibat dalam bidang bioteknologi dipanggil untuk bekerja secara rajin dan dengan gigih dalam mencari jalan-jalan keluar terbaik atas dua masalah serius lagi mendesak, yakni pasokan makanan dan perawatan kesehatan. Mereka mesti tidak boleh melupakan bahwa kegiatan mereka berkenaan dengan material – baik hidup maupun mati – yang menjadi warisan umat manusia dan diperuntukkan pula bagi generasi-generasi yang akan datang. Bagi kaum beriman, ini adalah soal menyangkut karunia yang telah diterima dari Sang Pencipta dan dipercayakan kepada daya nalar serta kebebasan manusia, dan keduanya pun adalah juga karunia dari surga. Diharapkan bahwa para ilmuwan mendayagunakan tenaga serta kesanggupan mereka dalam riset yang ditandai dengan semangat tinggi dan dibimbing oleh hati nurani yang jelas dan jujur.¹⁰⁰⁴*

478. *Para wirausahawan serta direktur lembaga-lembaga publik yang terlibat dalam riset, produksi dan penjualan produk yang berasal dari pelbagai bioteknologi baru mesti mengindahkan tidak saja keuntungan yang memang sah tetapi juga kesejahteraan umum. Prinsip ini, yang juga berlaku untuk setiap jenis*

¹⁰⁰⁴ Bdk. Yohanes Paulus II, Amanat pada Akademi Ilmu Pengetahuan Kepausan (23 Oktober 1982): *Insegnamenti di Giovanni Paolo II*, V, 3 (1982), 895-898. Yohanes Paulus II, Amanat kepada para peserta dalam sebuah pertemuan yang disponsori Akademi Ilmu Pengetahuan Nasional, pada peringatan dua abad berdirinya (21 September 1982): *Insegnamenti di Giovanni Paolo II*, V, 3 (1982), 511-515.

kegiatan ekonomi, menjadi penting khususnya untuk pelbagai kegiatan yang berkaitan dengan pasokan makanan, obat-obatan, perawatan kesehatan serta lingkungan hidup. Oleh berbagai keputusan yang mereka ambil, para wirausahawan serta direktur lembaga-lembaga publik yang terlibat dalam sektor ini bisa menuntun berbagai perkembangan dalam bidang bioteknologi menuju ke akhir yang menjanjikan sejauh yang berkenaan dengan perang melawan kelaparan, khususnya di negara-negara yang lebih miskin, perang melawan penyakit dan perang untuk melindungi ekosistem, pusaka bersama dari semua orang.

479. Para politisi, pembuat undang-undang dan pejabat publik bertanggung jawab untuk menilai potensi-potensi keuntungan serta kemungkinan-kemungkinan risiko yang berhubungan dengan penggunaan pelbagai bioteknologi. Tidaklah diharapkan bahwa keputusan-keputusan mereka, entah pada tingkat nasional maupun internasional, didiktekan oleh tekanan dari kelompok-kelompok kepentingan tertentu. Para pejabat publik mesti juga mendorong terciptanya suatu opini publik berdasarkan informasi yang tepat dan mengambil keputusan-keputusan yang paling cocok dengan kesejahteraan umum.

480. Para pemimpin dalam sektor informasi juga memiliki sebuah tugas penting yang mesti dilaksanakan dengan kearifan serta objektivitas. Masyarakat mengharapkan informasi yang lengkap dan objektif, yang membantu para warga untuk membentuk opini yang tepat berkenaan dengan produk-produk bioteknologi, terutama nian karena hal ini bersinggungan secara langsung dengan mereka sebagai para calon konsumen. Godaan untuk jatuh ke dalam informasi dangkal, yang dikobarkan oleh semangat yang berlebihan atau kekhawatiran yang tidak berdasar, mesti dihindarkan.

c. Lingkungan hidup serta penggunaan harta milik secara bersama

481. Menyangkut persoalan ekologis, ajaran sosial Gereja mengingatkan kita bahwa bumi yang telah diciptakan Allah mesti digunakan secara bijaksana oleh semua orang. Mereka mesti saling berbagi secara merata, sesuai dengan keadilan dan cinta kasih. Pada dasarnya ini merupakan persoalan tentang mencegah ketidakadilan penimbunan sumber-sumber daya alam: ketamakan, entah itu perorangan atau kolektif, bertentangan dengan tata

susunan ciptaan.¹⁰⁰⁵ Masalah-masalah ekologi modern memiliki matra seluas planet bumi itu sendiri dan dapat secara efektif dipecahkan hanya melalui kerja sama internasional yang bisa menjadi koordinasi yang lebih besar dalam penggunaan sumber-sumber daya bumi.

482. *Krisis lingkungan dan kemiskinan dikaitkan oleh serangkaian penyebab yang pelik dan dramatis, yang dapat diatasi oleh prinsip menyangkut tujuan universal harta benda, yang menawarkan sebuah orientasi moral dan kultural yang fundamental.* Krisis lingkungan yang terjadi saat ini mempengaruhi secara sangat khusus orang-orang yang paling miskin, entah mereka hidup di bidang tanah yang tergerus erosi atau penggundulan, terlibat dalam konflik-konflik bersenjata atau terkena migrasi paksa, atau karena mereka tidak memiliki sarana ekonomi dan teknologi guna melindungi diri mereka sendiri dari aneka bencana lainnya.

Tak terhitung jumlahnya orang-orang miskin ini yang tinggal di wilayah-wilayah pinggiran yang tercemar di kota-kota besar, di tempat-tempat tinggal sementara atau di kompleks-kompleks pemukiman padat dengan rumah-rumah lapuk dan tidak aman (*slum, bidonville, barrio, favela*). Dalam kasus di mana niscayalah untuk memindahkan mereka, agar jangan menumpuk penderitaan di atas penderitaan, informasi yang memadai mesti diberikan sebelumnya, dengan pilihan berupa tawaran rumah layak huni, dan orang-orang yang terkena mesti secara aktif diikutsertakan dalam proses tersebut.

Lebih dari itu, mutlak diperlukan pula untuk mencamkan situasi di negara-negara yang dihukum oleh aturan-aturan perdagangan internasional yang tidak adil serta negara-negara yang mengalami kelangkaan barang modal, yang sering kali diperparah oleh beban utang luar negeri. Dalam kasus semacam ini, kelaparan dan kemiskinan membuat nyaris mustahil untuk menghindari eksploitasi secara intensif dan berlebihan atas lingkungan hidup.

483. *Hubungan erat yang ada antara pembangunan negara-negara yang paling miskin, perubahan-perubahan demografis dan penggunaan secara lestari atas lingkungan hidup mesti tidak boleh menjadi dalih untuk pilihan-pilihan politik*

¹⁰⁰⁵ Bdk. Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, 69: AAS 58 (1966), 1090-1092; Paulus VI, Ensiklik *Populorum Progressio*, 22: AAS 59 (1967), 268.

dan ekonomi yang bertentangan dengan martabat pribadi manusia. Di negara-negara maju terjadi “penurunan laju kelahiran, beserta dampaknya yakni makin lanjutnya usia penduduk yang tidak mampu meremajakan diri secara biologis”.¹⁰⁰⁶ Keadaannya berbeda di negara-negara sedang berkembang di mana perubahan-perubahan demografis terus meningkat. Walaupun benar bahwa sumber-sumber daya yang tersedia serta persebaran penduduk yang tidak merata menciptakan kendala-kendala bagi pembangunan dan pendayagunaan lingkungan hidup secara lestari, namun bagaimanapun juga mesti diakui bahwa pertumbuhan penduduk sepenuhnya bersepadanan dengan sebuah pembangunan yang terpadu dan merata.¹⁰⁰⁷ “Terdapat kesepakatan yang tersebar luas bahwa suatu kebijakan kependudukan hanyalah sebagian dari keseluruhan strategi pembangunan. Maka dari itu, pentinglah bahwa setiap pembahasan mengenai kebijakan kependudukan mesti mencamkan perkembangan aktual dan yang diproyeksikan dari bangsa-bangsa dan wilayah-wilayah. Pada saat yang sama, tidaklah mungkin mengabaikan sama sekali hakikat dari apa yang dimaksudkan oleh istilah ‘pembangunan’ itu sendiri. Semua jenis pembangunan yang layak menyanggah nama itu semestinya bercorak terpadu, artinya mesti diarahkan pada kesejahteraan sejati setiap pribadi dan keseluruhan pribadi.”¹⁰⁰⁸

484. *Prinsip menyangkut tujuan universal harta benda juga berlaku secara wajar pada air, yang dalam Alkitab dipandang sebagai simbol pemurnian (bdk. Mzm 51:4; Yoh 13:8) dan simbol kehidupan (bdk. Yoh 3:5; Gal 3:27). “Sebagai karunia Allah, air adalah unsur vital yang sangat hakiki bagi keberlangsungan hidup; jadi, setiap orang berhak atasnya.”*¹⁰⁰⁹ Pemuasan kebutuhan semua orang, khususnya orang-orang yang hidup dalam kemiskinan, mesti menuntut penggunaan air dan berbagai pelayanan yang berkaitan dengannya. Akses yang tidak memadai pada air minum

¹⁰⁰⁶ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis*, 25: AAS 80 (1988), 543; bdk. Yohanes Paulus II, Ensiklik *Evangelium Vitae*, 16: AAS 87 (1995), 418.

¹⁰⁰⁷ Bdk. Yohanes Paulus II, Ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis*, 25: AAS 80 (1988), 543-544.

¹⁰⁰⁸ Yohanes Paulus II, Surat kepada Nafis Sadik, Sekretaris Jenderal Konferensi Internasional tahun 1994 tentang Penduduk dan Pembangunan (18 Maret 1994), 3: AAS 87 (1995), 191.

¹⁰⁰⁹ Yohanes Paulus II, Amanat kepada Kardinal Geraldo Majella Agnelo pada Kampanye Persaudaraan yang diselenggarakan Konferensi Waligereja Brasil tahun 2004 (19 Januari 2004): *L'Osservatore Romano*, edisi Inggris, 17 Maret 2004, p. 3.

yang aman mempengaruhi kemaslahatan sejumlah amat besar orang dan sering kali menyebabkan penyakit, penderitaan, konflik, kemiskinan dan bahkan kematian. Untuk memperoleh jalan keluar yang memadai atas persoalan ini, maka ia “mesti ditempatkan dalam konteksnya dalam rangka menyusun kriteria moral yang justru berlandas pada nilai kehidupan serta penghormatan kepada hak-hak dan martabat semua manusia”.¹⁰¹⁰

485. Seturut hakikatnya yang paling dalam, air tidak dapat diperlakukan semata-mata sebagai salah satu komoditas di antara banyak komoditas lainnya, dan air mesti digunakan secara rasional dan dalam solidaritas dengan orang-orang lain. Distribusi air secara tradisional jatuh ke dalam tanggung jawab lembaga-lembaga publik, karena air dipandang sebagai satu barang publik. Biarpun distribusi air dipercayakan kepada sektor swasta, tetaplah air itu dipandang sebagai satu barang publik. *Hak atas air*,¹⁰¹¹ sebagaimana semua hak asasi manusia lainnya, memperoleh pijakannya pada martabat manusia dan bukan pada penilaian kuantitatif macam mana pun juga yang memandang air semata-mata sebagai barang ekonomi. Tanpa air, kehidupan terancam. Oleh karena itu, hak atas air minum yang aman adalah sebuah hak yang universal dan tidak dapat dicabut.

d. Gaya-gaya hidup baru

486. *Masalah-masalah ekologis yang serius menuntut sebuah perubahan mentalitas yang efektif yang berujung pada diambilnya gaya-gaya hidup yang baru*,¹⁰¹² “di mana ikhtiar akan kebenaran, keindahan, kebaikan dan persekutuan hidup dengan sesama demi kemajuan bersama menjadi faktor-faktor yang menentukan pilihan-pilihan konsumen, tabungan serta

¹⁰¹⁰ Yohanes Paulus II, Amanat kepada Kardinal Geraldo Majella Agnelo pada Kampanye Persaudaraan yang diselenggarakan Konferensi Waligereja Brasil (19 Januari 2004); *L'Osservatore Romano*, edisi Inggris, 17 Maret 2004, p. 3.

¹⁰¹¹ Bdk. Yohanes Paulus II, Amanat untuk Hari Perdamaian Sedunia 2003, 5: AAS 95 (2003), 343; Dewan Kepausan untuk Keadilan dan Perdamaian, *Water, an Essential Element for Life*. Sebuah Masukan dari Utusan Takhta Suci pada Forum Air Dunia yang ketiga, Kyoto, 16-23 Maret 2003.

¹⁰¹² Bdk. Yohanes Paulus II, Ensiklik *Centesimus Annus*, 36: AAS 83 (1991), 838-840.

investasinya".¹⁰¹³ Gaya-gaya hidup ini mesti diilhami oleh ketenangan hati, kesahajaan serta disiplin diri baik pada tingkat individu maupun masyarakat. Terdapat suatu kebutuhan untuk melakukan pemutusan hubungan dengan logika konsumsi semata-mata dan memajukan bentuk-bentuk produksi pertanian dan industri yang menghormati tata susunan ciptaan serta memuaskan kebutuhan-kebutuhan dasar manusiawi semua orang. Perisikap semacam ini, yang ditopang oleh suatu kesadaran yang dibarui tentang saling ketergantungan di antara semua penghuni bumi ini, akan memberi andil dalam melenyapkan sejumlah besar penyebab bencana ekologis dan juga kesanggupan untuk tanggap secara cepat manakala bencana-bencana semacam itu menimpa orang-orang atau wilayah-wilayah tertentu.¹⁰¹⁴ Persoalan ekologis mesti tidak boleh dihadapi semata-mata karena kemungkinan menakutkan yang didatangkan oleh kerusakan lingkungan hidup; sebaliknya, persoalan itu mesti terutama nian menjadi sebuah motivasi yang kuat untuk menggalang sebuah solidaritas yang autentik yang bermatra sedunia.

487. *Perisikap yang mesti mencirikan cara manusia bertindak dalam hubungannya dengan ciptaan pada hakikatnya adalah rasa terima kasih serta penghargaan; dunia sesungguhnya menyingkapkan rahasia Allah yang menciptakan dan menopangnya. Apabila relasi dengan Allah dikesampingkan, maka alam akan dilucuti dari maknanya yang paling dasar dan diper miskin. Jika di satu pihak, alam ditemukan kembali seturut matra ciptawinya, maka saluran-saluran komunikasinya dapat dibangun, maknanya yang kaya lagi simbolik dapat dipahami, seraya membiarkan kita untuk masuk ke dalam ranah *rahasia*-nya. Ranah ini membuka jalan manusia kepada Allah, Sang Pencipta langit dan bumi. *Dunia menampilkan dirinya di hadapan pandangan mata manusia sebagai kesaksian tentang Allah, tempat di mana daya kreatif-Nya, penyelenggaraan-Nya yang ilahi serta kuasa penebusan-Nya disibakkan.**

¹⁰¹³ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Centesimus Annus*, 36: AAS 83 (1991), 839.

¹⁰¹⁴ Bdk. Yohanes Paulus II, Amanat kepada Pusat PBB, Nairobi, Kenya (18 Agustus 1985), 5: AAS 78 (1986), 92.

BAB SEBELAS

MENGALAKKAN PERDAMAIAN

I. SEGI-SEGI ALKITABIAH

488. Sebelum menjadi karunia Allah kepada manusia dan sebuah proyek manusia dalam kesepadanan dengan rencana ilahi, perdamaian pada tempat pertama merupakan sebuah gelar dasar Allah: “Tuhan itu kedamaian” (Hak 6:24). Ciptaan, yang merupakan pantulan kemuliaan ilahi, menghasratkan perdamaian. Allah menciptakan segala sesuatu yang ada, dan segenap ciptaan membentuk suatu keseluruhan yang selaras yang dalam setiap bagiannya adalah baik adanya (bdk. Kej 1:4,10,18,21,25,31).

Perdamaian dilandaskan pada relasi utama yang ada antara setiap manusia dan Allah itu sendiri, sebuah relasi yang ditandai oleh ketidakbercelaan (bdk. Kej 17:1). Mengikuti tindakan sukarela olehnya manusia membelokkan tatanan ilahi, dunia mengalami pertumpahan darah dan perpecahan. Tindak kekerasan memulai penampilannya dalam relasi-relasi antarpribadi (bdk. Kej 11:1-9). Perdamaian dan tindak kekerasan tidak dapat berdiam bersama, dan di mana ada tindak kekerasan di sana Allah tidak dapat hadir (bdk. 1Taw 22:8-9).

489. *Seturut wahyu alkitabiah, perdamaian lebih daripada sekadar tidak adanya perang; perdamaian melambangkan kepenuhan hidup* (bdk. Mal 2:5). Alih-alih merupakan hasil karya tangan manusia, perdamaian adalah salah satu karunia terbesar yang ditawarkan Allah kepada manusia, perdamaian itu mencakup kepatuhan kepada rencana ilahi. Perdamaian adalah hasil dari berkat yang Allah curahkan ke atas umat-Nya: “Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera” (Bil 6:26). Perdamaian ini menghasilkan kesuburan (Yes 48:19), kemaslahatan (bdk. Yes 48:18), kemakmuran (bdk. Yes 54:13), tiadanya rasa takut (bdk. Im 26:6), dan sukacita yang mendasar (bdk. Ams 12:20).

490. *Perdamaian adalah tujuan hidup di tengah masyarakat, sebagaimana yang diterangkan dengan sangat gamblang dalam visi perdamaian mesianik: tatkala semua orang akan pergi ke rumah Tuhan, dan Ia akan mengajarkan mereka jalan-jalan-Nya dan mereka akan melangkah di jalan damai* (bdk. Yes 2:2-5). Sebuah dunia baru yaitu perdamaian yang merangkul semua alam adalah janji dari zaman mesianik (bdk. Yes 11:6-9), dan Mesias itu sendiri disebut “Raja Damai” (Yes 9:5). Di mana pun perdamaian-Nya meraja, di mana pun perdamaian itu diantisipasi, biarpun hanya separuh, tidak pernah lagi apa pun dapat membuat umat Allah merasa takut (bdk. Zef 3:13). Begitulah, perdamaian itu akan abadi, sebab tatkala raja memerintah sesuai dengan keadilan maka kebenaran berkembang dan perdamaian berlimpah “sampai tidak ada lagi bulan” (Mzm 72:7). Allah rindu mengaruniakan perdamaian kepada umat-Nya: “Ia hendak berbicara tentang damai kepada umat-Nya dan kepada orang-orang yang dikasihi-Nya” (Mzm 85:9). Ketika menyendengkan pendengarannya pada apa yang hendak Allah katakan kepada umat-Nya tentang perdamaian, sang pemazmur mendengarkan kata-kata ini: “Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman” (Mzm 85:11).

491. *Janji perdamaian yang membentang sepanjang Perjanjian Lama memperoleh kepenuhannya dalam pribadi Yesus itu sendiri.* Perdamaian sesungguhnya merupakan gelar mesianik tiada berbanding, di dalamnya termaktub semua akibat baik lainnya dari keselamatan. Kata Ibrani “shalom” mengungkapkan kepenuhan makna ini seturut makna etimologisnya,

yakni “kepenuhan” (bdk. Yes 9:5-6; Mik 5:1-4). Kerajaan Mesias justru adalah kerajaan damai (bdk. Ayb 25:2; Mzm 29:11; 37:11; 72:3,7; 85:9,11; 119:165; 125:5; 128:6; 147:14; Kid 8:10; Yes 26:3,12; 32:17-18; 52:7; 54:10; 57:19; 60:17; 66:12; Hag 2:9; Zak 9:10; dll). Yesus adalah “damai sejahtera kita” (Ef 2:14). Ia telah merobohkan tembok pemisah dan permusuhan di antara bangsa-bangsa, dan mendamaikan mereka dengan Allah (bdk. Ef 2:14-16). Inilah kesahajaan yang sangat efektif yang dipakai Santo Paulus untuk menunjukkan motivasi radikal yang mendorong orang-orang Kristen untuk melakoni sebuah kehidupan serta misi perdamaian.

Menjelang kematian-Nya, Yesus berbicara tentang relasi cinta kasih-Nya dengan Sang Bapa serta kekuatan pemersatu yang dicurahkan cinta kasih ini ke atas para murid-Nya. Itu sebuah amanat perpisahan yang menyingkapkan makna terdalam kehidupan-Nya dan dapat dianggap sebagai ikhtisar dari seluruh ajaran-Nya. Karunia perdamaian merupakan meterai dari pernyataan spiritual-Nya: “Damai sejahtera Kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera-Ku Kuberikan kepadamu, dan apa yang Kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu” (Yoh 14:27). Kata-kata Tuhan yang bangkit tidak jauh berbeda; setiap kali Ia berjumpa dengan para murid-Nya mereka menerima dari Dia salam dan karunia perdamaian: “Damai sejahtera bagi kamu” (Luk 24:36; Yoh 20:19,21,26).

492. *Perdamaian Kristus pada tempat pertama merupakan rekonsiliasi dengan Sang Bapa, yang dihasilkan oleh pelayanan Yesus yang dipercayakan kepada para murid-Nya dan yang bermula dengan permakluman perdamaian: “Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu: Damai sejahtera bagi rumah ini” (Luk 10:5; bdk. Rm 1:7). Selanjutnya, perdamaian adalah rekonsiliasi dengan para saudara dan saudariku, sebab di dalam doa yang Yesus ajarkan kepada kita, yaitu “Bapa Kami”, pengampunan yang kita mohonkan dari Allah dikaitkan dengan pengampunan yang kita berikan kepada para saudara dan saudari kita: “Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami” (Mat 6:12). Dengan rekonsiliasi ganda ini, orang-orang Kristen menjadi pembawa damai dan karenanya turut serta dalam Kerajaan Allah, sesuai dengan apa yang Yesus sendiri wartakan di dalam Sabda*

Bahagia: “Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah” (Mat 5:9).

493. Karya bagi perdamaian tidak pernah dapat dipisahkan dari permakluman Injil, yang sesungguhnya merupakan “firman yang memberitakan damai sejahtera” (Kis 10:36; bdk. Ef 6:15) yang ditujukan kepada semua orang. Pada pusat “Injil damai sejahtera” (Ef 6:15) itu bercokol rahasia salib, karena perdamaian tersebut dilahirkan dari penderitaan Kristus (bdk. Yes 53:5) – “ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh”. Yesus yang disalibkan telah mengatasi perpecahan, menegakkan kembali perdamaian dan rekonsiliasi, justru melalui salib, “dengan melenyapkan perseteruan” (Ef 2:16) dan membawa keselamatan Kebangkitan kepada umat manusia.

II. PERDAMAIAN: BUAH KEADILAN SERTA CINTA KASIH

494. Perdamaian adalah sebuah nilai¹⁰¹⁵ dan suatu kewajiban universal¹⁰¹⁶ yang dilandaskan pada suatu tata susunan masyarakat yang rasional dan bermoral yang memiliki akar-akarnya di dalam Allah sendiri, “sumber pertama dari keberadaan, kebenaran hakiki serta kebaikan tertinggi”.¹⁰¹⁷ Perdamaian bukan melulu berarti tidak ada perang, tidak pula dapat diartikan sekadar menjaga keseimbangan saja di antara kekuatan-kekuatan yang berlawanan.¹⁰¹⁸ Sebaliknya, perdamaian dipijakkan pada suatu pemahaman yang tepat tentang pribadi manusia¹⁰¹⁹ dan menuntut ditegakkannya suatu tata susunan yang dilandaskan pada keadilan serta cinta kasih.

Perdamaian adalah buah keadilan,¹⁰²⁰ (bdk. Yes 32:17) yang dipahami dalam arti luas sebagai sikap hormat terhadap keseimbangan setiap matra pribadi manusia. Perdamaian itu terancam kalau manusia tidak

¹⁰¹⁵ Bdk. Yohanes Paulus II, Amanat untuk Hari Perdamaian Sedunia 1986, 1: AAS 78 (1986), 278-279.

¹⁰¹⁶ Bdk. Paulus VI, Amanat untuk Hari Perdamaian Sedunia 1969, 5: AAS 60 (1968), 771; Yohanes Paulus II, Amanat untuk Hari Perdamaian Sedunia 2004, 4: AAS 96 (2004), 116.

¹⁰¹⁷ Yohanes Paulus II, Amanat untuk Hari Perdamaian Sedunia 1982, 4: AAS 74 (1982), 328.

¹⁰¹⁸ Bdk. Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, 78: AAS 58 (1966), 1101-1102.

¹⁰¹⁹ Bdk. Yohanes Paulus II, Ensiklik *Centesimus Annus*, 51: AAS 83 (1991), 856-857.

¹⁰²⁰ Bdk. Paulus VI, Amanat untuk Hari Perdamaian Sedunia 1972: AAS 63 (1971), 868.

diberikan segala sesuatu yang menjadi haknya sebagai seorang pribadi manusia, tatkala martabatnya tidak dihormati dan manakala kehidupan sipil tidak diarahkan kepada kesejahteraan umum. Pembelaan dan penegakan hak asasi manusia pada hakikatnya ialah demi pembangunan sebuah masyarakat yang damai serta perkembangan terpadu individu-individu, suku dan kaum serta bangsa-bangsa.¹⁰²¹

Perdamaian adalah juga buah cinta kasih. “Perdamaian sejati dan abadi lebih merupakan persoalan cinta kasih daripada keadilan, karena fungsi keadilan hanyalah sekadar menghapuskan rintangan-rintangan menuju perdamaian: pelanggaran yang dibuat atau kerusakan yang ditimbulkan. Namun perdamaian itu sendiri adalah sebuah tindakan dan hasil dari cinta kasih semata-mata.”¹⁰²²

495. *Perdamaian dibangun hari demi hari dalam mengejar suatu tatanan yang dikehendaki Allah¹⁰²³ dan dapat berkembang hanya ketika semua orang mengakui bahwa setiap orang bertanggung jawab untuk memajukannya.¹⁰²⁴* Guna mencegah konflik dan tindak kekerasan, maka mutlak diperlukan bahwa perdamaian itu mulai dijangkarkan sebagai suatu nilai yang diakarkan secara mendalam pada hati setiap orang. Dengan cara ini, perdamaian itu dapat menyebar ke berbagai keluarga dan ke aneka perserikatan yang berbeda-beda hingga seluruh masyarakat politik dilibatkan.¹⁰²⁵ Di dalam sebuah iklim yang diresapi oleh keselarasan dan sikap hormat terhadap keadilan, sebuah budaya damai yang autentik¹⁰²⁶ bisa bertumbuh dan malah dapat merembes ke segenap masyarakat internasional. Alhasil, perdamaian adalah buah dari “tata tertib yang oleh Sang Pencipta ilahi ditanamkan dalam masyarakat manusia, dan harus diwujudkan secara nyata oleh mereka yang mengusahakan keadilan yang makin sempurna”.¹⁰²⁷

¹⁰²¹ Bdk. Paulus VI, Amanat untuk Hari Perdamaian Sedunia 1969: AAS 60 (1968), 772; Yohanes Paulus II, Amanat untuk Hari Perdamaian Sedunia 1999, 12: AAS 91 (1999), 386-387.

¹⁰²² Pius XII, Ensiklik *Urbis Arcano*: AAS 14 (1922), 686. Dalam Ensiklik tersebut dibuat rujukan pada Santo Thomas Aquinas, *Summa Theologiae*, II-II, q. 29, a. 3, ad 3um: Ed. Leon. 8, 238; bdk. Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, 78: AAS 58 (1966), 1101-1102.

¹⁰²³ Bdk. Paulus VI, Ensiklik *Populorum Progressio*, 76: AAS 59 (1967), 294-295.

¹⁰²⁴ Bdk. Paulus VI, Amanat untuk Hari Perdamaian Sedunia 1974: AAS 65 (1973), 672.

¹⁰²⁵ Bdk. *Katekismus Gereja Katolik*, 2317.

¹⁰²⁶ Bdk. Yohanes Paulus II, Amanat kepada Para Korps Diplomatik (13 Januari 1997), 3: *L'Osservatore Romano*, edisi Inggris, 15 Januari 1997, pp. 6-7.

¹⁰²⁷ Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, 78: AAS 58 (1966), 1101; bdk. *Katekismus Gereja Katolik*, 2304.

Ideal perdamaian semacam itu “tidak dapat dicapai kalau kesejahteraan pribadi-pribadi tidak dijamin, atau orang-orang tidak penuh kepercayaan dan dengan rela hati saling berbagi kekayaan jiwa maupun daya cipta mereka”.¹⁰²⁸

496. *Tindak kekerasan tidak pernah menjadi tanggapan yang benar.* Dengan keyakinan akan imannya di dalam Kristus dan dengan kesadaran akan misinya, Gereja mewartakan “bahwa tindak kekerasan adalah kejahatan, bahwa tindak kekerasan tidak dapat diterima sebagai suatu jalan keluar atas masalah, bahwa tindak kekerasan tidak layak bagi manusia. Tindak kekerasan adalah sebuah dusta, karena ia bertentangan dengan kebenaran iman kita, kebenaran tentang kemanusiaan kita. Tindak kekerasan justru merusakkan apa yang diklaim dibelanya: martabat, kehidupan, kebebasan manusia.”¹⁰²⁹

*Dunia zaman ini pun membutuhkan kesaksian dari para nabi tak bersenjata, yang sering kali menjadi sasaran cemoohan.*¹⁰³⁰ “Orang-orang yang tidak melakukan tindak kekerasan dan pertumpahan darah dan, untuk membela hak-hak manusia, memakai sarana yang juga dimiliki kelompok orang yang paling lemah, memberi kesaksian tentang cinta kasih Injil sejauh hak-hak dan kewajiban orang lain dan masyarakat tidak disingkirkan. Mereka memberi kesaksian yang benar bahwa penggunaan sarana tindak kekerasan mengakibatkan bahaya fisik dan moral berat yang selalu meninggalkan kerusakan dan kematian.”¹⁰³¹

III. KEGAGALAN PERDAMAIAN: PERANG

497. *Magisterium mengecam “keganasan perang”¹⁰³² dan meminta agar perang dinilai dengan pandangan yang baru sama sekali.*¹⁰³³ Malah “pada zaman

¹⁰²⁸ Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, 78: AAS 58 (1966), 1101.

¹⁰²⁹ Yohanes Paulus II, Amanat di Drogheda, Irlandia (29 September 1979), 9: AAS 71 (1979), 1081; bdk. Paulus VI, Imbauan Apostolik *Evangelii Nuntiandi* 37: AAS 68 (1976), 29.

¹⁰³⁰ Bdk. Yohanes Paulus II, Amanat pada Akademi Ilmu Pengetahuan Kepausan (12 November 1983), 5: AAS 76 (1984), 398-399.

¹⁰³¹ *Katekismus Gereja Katolik*, 2306.

¹⁰³² Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, 77: AAS 58 (1966), 1100; bdk. *Katekismus Gereja Katolik*, 2307-2317.

¹⁰³³ Bdk. Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, 80: AAS 58 (1966), 1103-1104.

sekarang ini, yang membanggakan kekuatan atom, sudah tidak masuk akal lagi untuk mempertahankan bahwa perang itu merupakan upaya yang cocok untuk memulihkan pelanggaran keadilan".¹⁰³⁴ Perang adalah sebuah "momok"¹⁰³⁵ dan tidak pernah menjadi satu cara yang benar untuk memecahkan masalah-masalah yang timbul di antara bangsa-bangsa, "tidak pernah sebelumnya dan tidak akan pernah sampai kapan pun",¹⁰³⁶ karena perang menciptakan konflik-konflik baru dan yang lebih rumit lagi.¹⁰³⁷ Ketika ia berkecamuk, perang menjadi suatu "pembantaian yang tidak perlu",¹⁰³⁸ sebuah "petualangan yang tidak pernah kembali"¹⁰³⁹ yang membahayakan masa kini umat manusia serta mengancam masa depannya. "Tidak ada satu pun yang hilang oleh perdamaian; segala sesuatu bisa lenyap oleh perang."¹⁰⁴⁰ Kerusakan yang disebabkan konflik bersenjata tidak saja materiil tetapi juga moral.¹⁰⁴¹ Pada ujung-ujungnya, perang adalah "kegagalan dari semua humanisme yang sejati",¹⁰⁴² "perang selalu merupakan kekalahan bagi kemanusiaan":¹⁰⁴³ "jangan pernah lagi beberapa bangsa melawan bangsa-bangsa lainnya, jangan pernah lagi! ... tidak boleh ada perang lagi, tidak boleh ada perang lagi!"¹⁰⁴⁴

498. *Ikhtiar mengupayakan cara-cara alternatif terhadap perang untuk mengatasi konflik-konflik internasional telah memperoleh kemendesakan yang luar biasa dewasa ini, sebab "kekuatan dahsyat senjata pemusnah, yang*

¹⁰³⁴ Yohanes XXIII, Ensiklik *Pacem in Terris*: AAS 55 (1963), 291.

¹⁰³⁵ Leo XIII, Amanat Kepada Dewan Kardinal: *Acta Leonis XIII*, 19 (1899), 270-272.

¹⁰³⁶ Yohanes Paulus II, Amanat pada Pertemuan dengan Para Pejabat Vikariat Roma (17 Januari 1991): *L'Osservatore Romano*, edisi Inggris, 21 Januari 1991, p. 1; bdk. Yohanes Paulus II, Amanat kepada Para Uskup Ritus Latin dari Semenanjung Arabia (1 Oktober 1990), 4: AAS 83 (1991), 475.

¹⁰³⁷ Bdk. Paulus VI, Amanat Kepada Para Kardinal (24 Juni 1965): AAS 57 (1965), 643-644.

¹⁰³⁸ Benediktus XV, Seruan Kepada Bangsa-Bangsa yang Sedang Berperang (1 Agustus 1917): AAS 9 (1917), 423.

¹⁰³⁹ Yohanes Paulus II, Doa bagi perdamaian pada Audiensi Umum (16 Januari 1991): *Insegnamenti di Giovanni Paolo II*, XIV, 1 (1991), 121.

¹⁰⁴⁰ Pius XII, Amanat Radio (24 Agustus 1939): AAS 31 (1939), 334; Yohanes Paulus II, Amanat untuk Hari Perdamaian Sedunia 1993, 4: AAS 85 (1993), 433-434; bdk. Yohanes XXIII, Ensiklik *Pacem in Terris*: AAS 55 (1963), 288.

¹⁰⁴¹ Bdk. Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, 79: AAS 58 (1966), 1102-1103.

¹⁰⁴² Yohanes Paulus II, Amanat untuk Hari Perdamaian Sedunia 1999, 11: AAS 91 (1999), 385.

¹⁰⁴³ Yohanes Paulus II, Amanat kepada Para Korps Diplomatik (13 Januari 2003), 3: *L'Osservatore Romano*, edisi Inggris, 15 Januari 2003, p. 3.

¹⁰⁴⁴ Paulus VI, Amanat kepada Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (4 Oktober 1965), 5: AAS 57 (1965), 881.

sekarang ini terjangkau oleh negara-negara yang tak begitu besar juga, lagi pula hubungan yang semakin erat antara bangsa-bangsa di seluruh dunia, sangat mempersukar atau praktis tidak memungkinkan usaha untuk membatasi akibat-akibat suatu konflik".¹⁰⁴⁵ Oleh karena itu, teramat pentinglah untuk mencari sebab-sebab yang melandasi konflik-konflik yang berujung pada perang, khususnya yang berkaitan dengan situasi ketidakadilan, situasi kemiskinan serta situasi eksploitasi struktural, yang menuntut campur tangan sehingga situasi-situasi itu bisa dihilangkan. "Oleh karena itu, istilah lain untuk damai adalah *kemajuan*. Seperti ada tanggung jawab bersama untuk menghindari perang, begitu pula ada tanggung jawab bersama untuk mendukung kemajuan."¹⁰⁴⁶

499. *Negara-negara tidak selalu memiliki sarana-sarana yang memadai untuk menyediakan pertahanan mereka sendiri secara efektif, yang darinya berasal kebutuhan dan pentingnya organisasi-organisasi internasional dan regional, yang mesti berada pada suatu posisi untuk bekerja sama guna mengatasi berbagai konflik dan memajukan perdamaian, membangun kembali relasi kepercayaan timbal balik yang membuat jalan pintas perang menjadi tak terpikirkan.*¹⁰⁴⁷ "Ada alasan untuk berharap ... yaitu bahwa dengan bertemu dan bermusyawarah manusia akan dapat menemukan ikatan-ikatan yang menghimpun mereka, yang berasal dari kodrat manusiawi yang mereka miliki bersama; dan bahwa mereka juga akan dapat menemukan bahwa salah satu syarat paling pokok dari kodrat bersama mereka ialah ini: yaitu bahwa di antara mereka dan bangsa-bangsa mereka masing-masing bukan rasa takut melainkan cinta kasih itulah yang mesti berkuasa, sebuah cinta kasih yang cenderung mengungkapkan dirinya dalam kerja sama yang bercorak loyal, beraneka ragam dalam bentuknya dan menghasilkan banyak keuntungan".¹⁰⁴⁸

a. Perang pembelaan yang legitim

500. *Sebuah perang agresi secara intrinsik adalah amoral. Dalam kasus tragis di mana perang semacam itu pecah, para pemimpin negara yang diserang*

¹⁰⁴⁵ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Centesimus Annus*, 51: AAS 83 (1991), 857.

¹⁰⁴⁶ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Centesimus Annus*, 52: AAS 83 (1991), 858.

¹⁰⁴⁷ Bdk. Yohanes XXIII, Ensiklik *Pacem in Terris*: AAS 55 (1963), 291.

¹⁰⁴⁸ Yohanes XXIII, Ensiklik *Pacem in Terris*: AAS 55 (1963), 291.

memiliki hak dan kewajiban untuk mengadakan sebuah pembelaan malah dengan menggunakan kekuatan bersenjata.¹⁰⁴⁹ Supaya diperbolehkan, penggunaan senjata itu mesti bersepadanan dengan syarat-syarat tertentu yang tegas: “Kerugian yang diakibatkan oleh penyerangan atas bangsa atau kelompok bangsa, harus diketahui dengan pasti, berlangsung lama, dan bersifat berat; semua cara yang lain untuk mengakhirinya harus terbukti sebagai tidak mungkin atau tidak efektif; harus ada harapan yang sungguh akan keberhasilan; penggunaan senjata-senjata tidak boleh mendatangkan kerugian dan kekacauan yang lebih buruk daripada kejahatan yang harus dielakkan. Dalam menentukan apakah syarat-syarat ini terpenuhi, daya rusak yang luar biasa dari persenjataan modern harus dipertimbangkan secara serius. Inilah unsur-unsur biasa, yang ditemukan dalam ajaran yang dinamakan ajaran tentang ‘perang yang adil’. Penilaian, apakah semua prasyarat yang perlu ini agar diperbolehkan secara moral suatu perang pembelaan sungguh terpenuhi, terletak pada pertimbangan bijaksana dari mereka yang dipercayakan pemeliharaan kesejahteraan umum.”¹⁰⁵⁰

Walaupun tanggung jawab ini membenarkan pemilikan sarana-sarana yang memadai untuk melaksanakan hak perang pembelaan, namun negara masih mempunyai kewajiban untuk melakukan segala sesuatu yang mungkin “guna menjamin bahwa syarat-syarat perdamaian senyatanya ada, tidak saja di dalam wilayah kedaulatannya sendiri tetapi juga di seluruh dunia”.¹⁰⁵¹ Pentinglah untuk diingat bahwa “pemerintah-pemerintah tidak dapat diingkari haknya atas pembelaan negara mereka yang sah. Namun memang lainlah menjalankan kegiatan militer untuk membela rakyat sebagaimana seharusnya, berbeda lagi maksud untuk menaklukkan bangsa-bangsa lain. Dan adanya kekuatan perang tidak menghalalkan penggunaannya demi kepentingan militer atau politik. Dan bila – sayang sekali – perang sudah pecah, tidak dengan sendirinya segala sesuatu diperbolehkan antara pihak-pihak yang sedang bertikai.”¹⁰⁵²

¹⁰⁴⁹ Bdk. *Katekismus Gereja Katolik*, 2265.

¹⁰⁵⁰ *Katekismus Gereja Katolik*, 2309.

¹⁰⁵¹ Dewan Kepausan untuk Keadilan dan Perdamaian, *The International Arms Trade. An Ethical Reflection* (1 Mei 1994), ch. 1, 6: Libreria Editrice Vaticana, Vatican City 1994, p. 13.

¹⁰⁵² Konsili Vatikan II, *Konstitusi Pastoral Gaudium et Spes*, 79: AAS 58 (1966), 1103.

501. *Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang terlahir dari tragedi Perang Dunia II dengan tujuan melindungi generasi-generasi yang akan datang dari momok perang, dipijakkan pada sebuah larangan umum untuk mengambil jalan pintas memakai kekuatan guna mengatasi perselisihan di antara negara-negara, dengan kekecualian terhadap dua kasus: pembelaan yang sah dan langkah-langkah yang diambil oleh Dewan Keamanan dalam ranah tanggung jawabnya untuk mempertahankan perdamaian. Namun dalam kasus apa pun, pelaksanaan hak untuk membela diri mesti menghormati "batas-batas tradisional menyangkut keniscayaan serta proporsionalitas".*¹⁰⁵³

Oleh karena itu, keterlibatan dalam sebuah perang pencegahan tanpa bukti yang jelas bahwa sebuah serangan akan segera terjadi tidak bisa tidak akan memunculkan persoalan-persoalan moral dan hukum yang berat. Legitimasi internasional untuk penggunaan kekuatan bersenjata, berdasarkan penilaian yang sangat ketat dan dengan motivasi-motivasi yang beralasan, hanya dapat diberikan oleh keputusan sebuah lembaga yang kompeten yang mengidentifikasi situasi-situasi tertentu sebagai ancaman terhadap perdamaian, dan mengesahkan tindakan intervensi ke dalam ranah otonomi sebuah negara.

b. Membela perdamaian

502. *Pelbagai persyaratan untuk pembelaan diri yang sah membenarkan adanya angkatan bersenjata di berbagai negara, yang kegiatannya hendaknya demi melayani perdamaian. Orang-orang yang membela keamanan dan kebebasan suatu negara, dalam semangat seperti itu, memberi sumbangan yang autentik bagi perdamaian.*¹⁰⁵⁴ Siapa pun yang berdinis dalam angkatan bersenjata secara konkret dipanggil untuk membela kebaikan, kebenaran dan keadilan di tengah dunia. Banyak orang di antara mereka, dalam situasi semacam itu, telah mengorbankan nyawa mereka demi nilai-nilai ini dan membela kehidupan orang-orang yang tidak bersalah. Yang sangat berarti dalam hal ini ialah kian meningkatnya jumlah personel militer yang berdinis dalam angkatan bersenjata multinasional dalam misi kemanusiaan atau

¹⁰⁵³ Yohanes Paulus II, Amanat untuk Hari Perdamaian Sedunia 2004, 6: AAS 96 (2004), 117.

¹⁰⁵⁴ Bdk. Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, 79: AAS 58 (1966), 1102-1103; *Katekismus Gereja Katolik*, 2310.

misi penjaga perdamaian yang digalakkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.¹⁰⁵⁵

503. *Setiap anggota angkatan bersenjata secara moral berkewajiban untuk menentang perintah-perintah yang menyuruhnya melakukan kejahatan melawan hukum bangsa-bangsa serta prinsip-prinsip universal dari hukum bersangkutan.*¹⁰⁵⁶ Para personel militer tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas berbagai tindakan yang mereka lakukan dalam pelanggaran hak-hak individu dan bangsa-bangsa, atau terhadap norma hukum kemanusiaan internasional. Tindakan-tindakan semacam itu tidak dapat dibenarkan dengan alasan taat kepada perintah atasan.

*Orang-orang yang karena alasan-alasan hati nuraninya, atau berdasarkan prinsipnya, menolak dinas militer dalam kasus di mana dinas tersebut merupakan kewajiban, oleh karena hati nurani mereka menolak setiap bentuk jalan pintas untuk menggunakan senjata atau karena mereka menentang untuk terlibat dalam satu konflik tertentu, mesti terbuka untuk menerima bentuk-bentuk pengabdian yang lain. "Sudah sewajarnya bahwa undang-undang berdasarkan perikemanusiaan mencantumkan kebijakan tentang mereka yang berdasarkan hati nurani menolak untuk mengangkat senjata, asalkan mereka rela berbakti kepada masyarakat dengan cara lain."*¹⁰⁵⁷

c. Kewajiban untuk melindungi orang-orang yang tidak bersalah

504. *Hak untuk menggunakan kekuatan bersenjata dengan maksud pembelaan diri yang sah bertalian dengan kewajiban untuk melindungi dan membantu para korban yang tidak bersalah yang tidak mampu membela diri mereka sendiri dari tindakan-tindakan agresi. Dalam konflik-konflik modern, yang sering kali berkecamuk di dalam satu negara, aturan-aturan hukum kemanusiaan internasional mesti sepenuhnya dihormati. Sekian sering penduduk sipil diserang dan kadang kala malah menjadi sasaran perang. Dalam beberapa kasus, mereka dibantai secara brutal atau diangkut dari rumah dan tanah mereka dengan pemindahan paksa, di bawah selubung "pembersihan*

¹⁰⁵⁵ Bdk. Amanat pada Pertemuan Internasional Ketiga Para Ordinaris Militer (11 Maret 1994), 4: AAS 87 (1995), 74.

¹⁰⁵⁶ Bdk. *Katekismus Gereja Katolik*, 2313.

¹⁰⁵⁷ Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, 79: AAS 58 (1966), 1103; bdk. *Katekismus Gereja Katolik*, 2311.

etnis”,¹⁰⁵⁸ sesuatu hal yang selalu tidak dapat diterima. Dalam situasi tragis semacam itu, bantuan kemanusiaan mesti sampai pada penduduk sipil dan mesti tidak pernah digunakan untuk mempengaruhi orang-orang yang menerimanya; kesejahteraan pribadi manusia mesti lebih diutamakan daripada kepentingan-kepentingan para pihak yang bertikai.

505. *Prinsip kemanusiaan yang dipatrikan pada hati nurani setiap orang dan semua bangsa mencakup kewajiban untuk melindungi penduduk sipil dari akibat-akibat perang.* “Perlindungan minimum terhadap martabat setiap pribadi, yang dijamin oleh hukum kemanusiaan internasional, sekian sering dilecehkan atas nama tuntutan militer atau tuntutan politik yang seharusnya tidak pernah boleh menang atas nilai pribadi manusia. Dewasa ini kita menyadari kebutuhan untuk menemukan suatu kesepakatan baru menyangkut prinsip-prinsip kemanusiaan guna memperkokoh kembali landasan-landasannya untuk mencegah berulangnya lagi aneka bentuk kekejaman serta kezaliman.”¹⁰⁵⁹

Sebuah kategori khusus menyangkut korban perang dibentuk oleh *para pengungsi*, yang dipaksa oleh perang untuk melarikan diri dari tempat di mana mereka biasanya menetap dan mencari tempat perlindungan di negara-negara asing. Gereja dekat dengan mereka tidak saja dengan kehadiran pastoral serta bantuan materiilnya, tetapi juga dengan komitmennya untuk membela martabat kemanusiaan mereka: “Kepedulian terhadap para pengungsi mesti mendorong kita untuk menegaskan kembali dan menonjolkan hak yang diakui secara internasional, dan meminta agar pengakuan yang efektif atas hak-hak ini mesti dijamin bagi para pengungsi.”¹⁰⁶⁰

506. *Upaya-upaya untuk melenyapkan seluruh kelompok bangsa, suku, agama atau bahasa adalah tindak kejahatan melawan Allah dan kemanusiaan itu sendiri, dan orang-orang yang melakukan tindak kejahatan semacam itu*

¹⁰⁵⁸ Yohanes Paulus II, Amanat Angelus Minggu (7 Maret 1993), 4: *L'Osservatore Romano*, edisi Inggris, 10 Maret 1993, p. 1; Yohanes Paulus II, Amanat kepada Dewan Menteri OSCE (30 November 1993), 4: AAS 86 (1994), 751.

¹⁰⁵⁹ Yohanes Paulus II, Amanat pada Audiensi Umum (11 Agustus 1999), 5: *L'Osservatore Romano*, edisi Inggris, 25 Agustus 1999, p. 6.

¹⁰⁶⁰ Yohanes Paulus II, Amanat Masa Prapaskah 1990, 3: *L'Osservatore Romano*, edisi Inggris, 25 Februari 1990, p. 5.

mesti mempertanggungjawabkannya di depan pengadilan.¹⁰⁶¹ Abad ke-20 menyisakan bekas tragis pelbagai bentuk genosida: dari genosida atas orang-orang Armenia hingga ke genosida atas orang-orang Ukraina, dari genosida atas orang-orang Kamboja hingga ke genosida-genosida yang dilakukan di Afrika dan di Semenanjung Balkan. Di antara semuanya ini, *Holocaust* atas bangsa Yahudi, yakni *Shoah*, tampil mencolok: "Hari-hari *Shoah* menandai kegelapan nan pekat sejarah, dengan kejahatan-kejahatan yang tak terbayangkan melawan Allah dan kemanusiaan."¹⁰⁶²

Masyarakat internasional sebagai keseluruhan memiliki kewajiban moral untuk campur tangan demi kepentingan kelompok-kelompok yang keberlangsungan hidupnya terancam atau yang hak asasi manusianya yang paling dasar dilecehkan secara hebat. Sebagai anggota masyarakat internasional, negara-negara tidak dapat tinggal masa bodoh; sebaliknya, jika semua sarana lain yang tersedia ternyata terbukti tidak efektif, maka "sah dan malah wajib untuk mengambil langkah-langkah konkret untuk melucuti agresor".¹⁰⁶³ Prinsip kedaulatan nasional tidak dapat diklaim sebagai motif untuk menghalangi campur tangan dalam membela para korban yang tidak bersalah.¹⁰⁶⁴ Langkah-langkah yang ditempu mesti dilaksanakan dengan menghormati sepenuhnya hukum internasional serta prinsip kesetaraan fundamental di antara negara-negara.

Juga terdapat di dalam masyarakat internasional sebuah *Mahkamah Kejahatan Internasional* untuk menghukum orang-orang yang bertanggung jawab atas tindakan-tindakan serius tertentu seperti genosida, kejahatan melawan kemanusiaan serta kejahatan-kejahatan agresif. *Magisterium* tidak pernah lalai mendorong prakarsa ini dengan tiada henti-hentinya.¹⁰⁶⁵

¹⁰⁶¹ Bdk. Yohanes Paulus II, Amanat untuk Hari Perdamaian Sedunia 1999, 7: *AAS* 91 (1999), 382; Yohanes Paulus II, Amanat untuk Hari Perdamaian Sedunia 2000, 7: *AAS* 92 (2000), 362.

¹⁰⁶² Yohanes Paulus II, Amanat pada *Regina Coeli* (18 April 1993), p. 12; bdk. Dewan Kepausan untuk Hubungan Keagamaan dengan Yudaisme, *We Remember. A Reflection on the Shoah* (16 Maret 1998), Libreria Editrice Vaticana, Vatican City, 1998.

¹⁰⁶³ Yohanes Paulus II, Amanat untuk Hari Perdamaian Sedunia 2000, 11: *AAS* 92 (2000), 363.

¹⁰⁶⁴ Bdk. Yohanes Paulus II, Amanat kepada Korps Diplomatik (16 Januari 1993), 13: *L'Osservatore Romano*, edisi Inggris, 20 Januari 1993, p. 9; Yohanes Paulus II, Amanat pada Konferensi Nutrisi Internasional yang disponsori FAO dan WHO (5 Desember 1992), 3: *AAS* 85 (1993), 922-923; Yohanes Paulus II, Amanat untuk Hari Perdamaian Sedunia 2004, 9: *AAS* 96 (2004), 120.

¹⁰⁶⁵ Bdk. Yohanes Paulus II, Amanat Angelus Minggu (14 Juni 1998): *L'Osservatore Romano*, edisi Inggris, 29 Juni 1998, p. 1; Yohanes Paulus II, Amanat kepada Para Peserta Kongres Sedunia tentang Promosi Pastoral Hak Asasi Manusia (4 Juli 1998), 5: *L'Osservatore Romano*, edisi Inggris, 29 Juli 1998, p. 8; Yohanes Paulus II, Amanat untuk Hari Perdamaian Sedunia 1999, 7:

d. Langkah-langkah menghadapi orang-orang yang mengancam perdamaian

507. *Aneka sanksi, dalam bentuk-bentuk yang diatur oleh tatanan internasional dewasa ini, berupaya untuk meluruskan tingkah laku pemerintah sebuah negara yang melanggar aturan-aturan tentang hidup bersama secara damai dan tertata secara internasional, atau yang melakukan bentuk-bentuk penindasan yang serius terhadap para penduduknya sendiri. Sasaran dari sanksi-sanksi ini mesti ditentukan dengan jelas dan langkah-langkah yang ditempu mesti dari waktu ke waktu dinilai secara objektif oleh lembaga-lembaga yang kompeten dalam masyarakat internasional menyangkut efektivitas serta dampaknya ke atas para penduduk sipil. Tujuan sebenarnya dari langkah-langkah dimaksud ialah membuka jalan kepada perundingan dan dialog. Sanksi-sanksi itu mesti tidak boleh digunakan sebagai satu sarana untuk menjatuhkan hukuman langsung ke atas keseluruhan penduduk: tidaklah dibenarkan bahwa keseluruhan penduduk, dan terutama nian para anggotanya yang paling rapuh, dibuat menderita oleh karena sanksi-sanksi semacam itu. Sanksi-sanksi ekonomi khususnya adalah sarana yang harus digunakan dengan sangat hati-hati dan mesti tunduk pada kriteria hukum dan etika yang tegas.¹⁰⁶⁶ Embargo ekonomi mesti dibatasi lamanya dan tidak dapat dibenarkan bila dampak-dampak yang dihasilkannya tidak pandang bulu.*

e. Perlucutan senjata

508. *Ajaran sosial Gereja menganjurkan sasaran “perlucutan senjata secara umum, berimbang dan terkendali”.¹⁰⁶⁷ Peningkatan yang luar biasa dalam hal persenjataan menampilkan sebuah ancaman sangat besar terhadap stabilitas dan perdamaian. Prinsip kecukupan, olehnya setiap negara hanya boleh memiliki sarana yang mutlak diperlukan demi pembelaan dirinya yang sah, mesti diterapkan baik oleh negara-negara yang membeli persenjataan maupun oleh negara-negara yang menghasilkan dan menyediakannya.¹⁰⁶⁸ Setiap*

AAS 91 (1999), 382; bdk. juga Pius XII, Amanat pada Kongres Internasional Keenam Hukum Kriminal (3 Oktober 1953): AAS 45 (1953), 730-744.

¹⁰⁶⁶ Bdk. Yohanes Paulus II, Amanat kepada Korps Diplomatik (9 Januari 1995), 7: *L'Osservatore Romano*, edisi Inggris, 11 Januari 1995, p. 6.

¹⁰⁶⁷ Yohanes Paulus II, Amanat untuk HUT ke-40 Perserikatan Bangsa-Bangsa (14 Oktober 1985), 6: *L'Osservatore Romano*, edisi Inggris, 14 November 1985, p. 4.

¹⁰⁶⁸ Bdk. Dewan Kepausan untuk Keadilan dan Perdamaian, *The International Arms Trade. An Ethical Reflection* (21 Juni 1994), ch. 1, 9-11, Libreria Editrice Vaticana, Vatican City 1994, p. 4.

penimbunan yang berlebihan atau perdagangan secara serampangan dalam hal persenjataan tidak dapat dibenarkan secara moral. Fenomena semacam itu mesti juga dinilai dalam terang norma-norma internasional yang berkenaan dengan larangan penyebaran, produksi, perdagangan dan penggunaan berbagai jenis senjata. Senjata tidak dapat pernah diperlakukan seperti barang-barang lain yang dipertukarkan pada pasar internasional atau pasar domestik.¹⁰⁶⁹

Lebih dari itu, *Magisterium* telah mengadakan suatu penilaian moral atas fenomena ancaman: “Penimbunan senjata dinilai banyak orang sebagai satu tindakan yang secara paradoksal cocok untuk mencegah calon lawan peperangan. Mereka melihat di dalamnya satu cara yang paling berdaya guna untuk menjamin perdamaian antarbangsa. Cara mengancam ini sangat problematis secara moral. *Perlombaan persenjataan* tidak menjamin perdamaian. Alih-alih melenyapkan sebab-sebab perang, ia malahan memperburuk suasana.”¹⁰⁷⁰ Kebijakan-kebijakan ancaman nuklir, yang khas dari kurun Perang Dingin, mesti digantikan dengan langkah-langkah konkret perlucutan senjata yang dilandaskan pada dialog serta perundingan-perundingan multilateral.

509. *Senjata-senjata pemusnah massal – entah biologis, kimiawi atau nuklir – menampilkan suatu ancaman yang sangat serius. Para pihak yang memilikinya mempunyai suatu tanggung jawab yang sangat besar di hadirat Allah dan di hadapan segenap umat manusia.*¹⁰⁷¹ Prinsip non-proliferasi atas senjata-senjata nuklir, bersama dengan langkah-langkah perlucutan nuklir serta larangan uji coba nuklir, saling berkaitan secara erat dengan sasaran-sasaran yang mesti dipenuhi sesegera mungkin melalui sarana-sarana kontrol yang efektif pada tingkat internasional.¹⁰⁷² Larangan terhadap pengembangan, produksi, penimbunan serta penggunaan senjata-senjata kimiawi dan biologis, demikian pula ketentuan-ketentuan yang

¹⁰⁶⁹ Bdk. *Katekismus Gereja Katolik*, 2316; Yohanes Paulus II, Amanat kepada Dunia Kerja, Verona, Italia (17 April 1988), 6: *Insegnamenti di Giovanni Paolo II*, XI, 1 (1988), 940.

¹⁰⁷⁰ *Katekismus Gereja Katolik*, 2315.

¹⁰⁷¹ Bdk. Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, 80: AAS 58 (1966), 1104; *Katekismus Gereja Katolik*, 2314; Yohanes Paulus II, Amanat untuk Hari Perdamaian Sedunia 1986, 2: AAS 78 (1986), 280.

¹⁰⁷² Bdk. Yohanes Paulus II, Amanat kepada Korps Diplomatik (13 Januari 1996), 7: *L'Osservatore Romano*, edisi Inggris, 17 Januari 1996, p. 2.

menuntut pemusnahan senjata-senjata semacam itu, menggenapi norma-norma pengaturan internasional yang bertujuan untuk melarang senjata-senjata yang mengerikan itu,¹⁰⁷³ yang penggunaannya secara tegas dikecam oleh *Magisterium*: “Semua tindakan perang yang menimbulkan penghancuran kota-kota seluruhnya atau daerah-daerah luas beserta semua penduduknya merupakan tindak kejahatan melawan Allah dan manusia sendiri, yang harus dikecam dengan keras dan tanpa ragu-ragu.”¹⁰⁷⁴

510. *Perlucutan senjata mesti mencakup pelarangan senjata-senjata yang mendatangkan luka traumatis yang berlebihan atau yang menyerang tanpa pandang bulu. Hal ini mencakup ranjau anti-personel, sejenis senjata kecil yang kejam, tersembunyi dan membahayakan karena ia terus menimbulkan kerusakan malah lama setelah penghentian permusuhan. Negara-negara yang menghasilkan, menjual dan terus menggunakannya bertanggung jawab secara serius karena menunda-nunda penghapusan total senjata-senjata yang berurusan dengan maut itu.*¹⁰⁷⁵ *Masyarakat internasional mesti melanjutkan upaya-upayanya yang gigih yang bertujuan membersihkan ranjau darat, seraya memajukan kerja sama yang efektif – termasuk pendidikan dan pelatihan teknis – dengan negara-negara yang tidak memiliki sarana yang memadai untuk sesegera mungkin membersihkan wilayah mereka dari ranjau dan yang tidak mampu memberi bantuan yang mutlak diperlukan kepada para korban ranjau.*

511. *Langkah-langkah yang tepat diperlukan untuk mengendalikan produksi, penjualan, impor dan ekspor senjata-senjata kecil dan perlengkapan perang ringan, dua jenis persenjataan yang memperlancar pecahnya banyak tindak kekerasan yang terjadi. Penjualan dan perdagangan senjata-senjata semacam itu menampilkan sebuah ancaman yang serius terhadap perdamaian: senjata-senjata ini membunuh dan sebagian besar digunakan dalam konflik internal dan konflik regional; ketersediaannya yang bisa diperoleh*

¹⁰⁷³ Takhta Suci adalah salah satu pihak yang mendukung instrumen yuridis menyangkut senjata nuklir, biologis dan kimia, dan dengan cara demikian mendukung prakarsa-prakarsa dari komunitas internasional.

¹⁰⁷⁴ Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, 80: AAS 58 (1966), 1104.

¹⁰⁷⁵ Bdk. Yohanes Paulus II, Amanat untuk Hari Perdamaian Sedunia 1999, 11: AAS 91 (1999), 385-386.

dengan cepat meningkatkan baik risiko konflik-konflik baru maupun intensitas dari konflik-konflik yang sedang berlangsung. Sikap negara-negara yang menerapkan kontrol yang tegas atas transfer internasional persenjataan berat sedangkan mereka tidak pernah, atau hanya jarang sekali, membatasi penjualan dan perdagangan senjata-senjata kecil dan perlengkapan perang ringan merupakan sebuah kontradiksi yang tidak dapat diterima. Teramat pentinglah dan mendesak agar berbagai pemerintahan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengendalikan produksi, penimbunan serta penjualan dan perdagangan senjata-senjata semacam itu¹⁰⁷⁶ dalam rangka menghentikan proliferasi yang kian meningkat, sebagian besar di antara kelompok-kelompok pejuang yang bukan merupakan bagian dari kesatuan militer sebuah negara.

*512. Penggunaan anak-anak dan remaja sebagai tentara dalam konflik-konflik bersenjata – selain kenyataan bahwa usia mereka yang belia seharusnya menafikan mereka dari perekrutan – mesti dikecam. Diwajibkan oleh paksaan untuk ambil bagian dalam pertempuran atau memilih untuk bertindak demikian berdasarkan prakarsa mereka sendiri tanpa menyadari sepenuhnya berbagai konsekuensinya, anak-anak ini tidak saja kehilangan masa sekolah dan masa kanak-kanak yang normal, tetapi juga mereka dilatih untuk membunuh. Hal ini merupakan suatu kejahatan yang tidak dapat ditenggang. Penggunaan serdadu anak-anak dalam satuan-satuan tempur apa pun jenisnya mesti dihentikan, dan pada saat yang sama setiap bantuan yang mungkin mesti diberikan bagi perawatan, pendidikan serta rehabilitasi anak-anak ini yang terlibat dalam pertempuran.*¹⁰⁷⁷

f. Kecaman terhadap terorisme

513. Terorisme merupakan salah satu bentuk tindak kekerasan paling brutal yang menimbulkan trauma pada masyarakat internasional dewasa ini; terorisme menabur kebencian, kematian serta dorongan untuk membalas dendam

¹⁰⁷⁶ Bdk. Yohanes Paulus II, Amanat untuk Hari Perdamaian Sedunia 1999, 11: AAS 91 (1999), 385-386.

¹⁰⁷⁷ Bdk. Yohanes Paulus II, Amanat untuk Hari Perdamaian Sedunia 1999, 11: AAS 91 (1999), 385-386.

*dan kesumat.*¹⁰⁷⁸ Dari sebuah strategi subversif yang menjadi ciri khas organisasi-organisasi ekstremis tertentu, yang bertujuan menghancurkan barang-barang materiil atau membunuh orang-orang, terorisme kini telah menjadi sebuah jejaring seperti bayang-bayang dari kolusi politik. Ia dapat menggunakan teknologi canggih, sering kali memiliki sumber dana keuangan yang sangat besar dalam genggamannya dan terlibat dalam perencanaan berskala luas, seraya menyerang orang-orang yang sama sekali tidak bersalah yang secara tak disangka-sangka menjadi korban tindakan-tindakan teroris.¹⁰⁷⁹ Sasaran-sasaran serangan teroris pada umumnya adalah tempat-tempat kehidupan sehari-hari dan bukan sasaran-sasaran dalam konteks perang terbuka. Terorisme bertindak dan menyerang di bawah selubung kegelapan, tanpa mengindahkan aturan atau kaidah macam mana pun olehnya manusia selalu berupaya menetapkan batas-batas konflik, misalnya melalui hukum kemanusiaan internasional; “dalam banyak situasi penggunaan metode-metode teror dipandang sebagai cara baru berperang.”¹⁰⁸⁰ Kita juga mesti tidak boleh mengabaikan sebab-sebab yang bisa berujung pada bentuk-bentuk pengajuan tuntutan yang tidak dapat diterima itu. Perjuangan melawan terorisme mengandaikan kewajiban moral untuk membantu menciptakan kondisi-kondisi yang menghalanginya untuk bertumbuh atau berkembang.

514. *Terorisme mesti dicela secara sangat tegas. Terorisme menunjukkan penghinaan yang menyeluruh atas kehidupan manusia dan tidak pernah dapat dibenarkan, karena pribadi manusia selalu merupakan sebuah tujuan dan tidak pernah merupakan sarana. Tindakan-tindakan terorisme menghantam intipati martabat manusia dan merupakan sebuah pelanggaran terhadap semua umat manusia; “oleh karena itu, terdapat hak untuk membela diri dari terorisme”.*¹⁰⁸¹ Namun hak ini tidak dapat dilaksanakan tanpa kehadiran norma moral dan hukum, sebab perjuangan melawan para teroris mesti dilaksanakan dengan menghormati hak asasi manusia serta prinsip-

¹⁰⁷⁸ Bdk. *Katekismus Gereja Katolik*, 2297.

¹⁰⁷⁹ Bdk. Yohanes Paulus II, Amanat untuk Hari Perdamaian Sedunia 2002, 4: AAS 94 (2002), 134.

¹⁰⁸⁰ Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, 79: AAS 58 (1966), 1102.

¹⁰⁸¹ Yohanes Paulus II, Amanat untuk Hari Perdamaian Sedunia 2002, 5: AAS 94 (2002), 134.

prinsip sebuah negara yang mematuhi hukum.¹⁰⁸² Identifikasi atas pihak yang bersalah mesti dibuktikan sebagaimana mestinya, sebab tanggung jawab atas kejahatan selalu bersifat personal, dan karenanya tidak dapat diperluas ke ranah agama, bangsa atau kelompok-kelompok etnis dari mana para teroris itu berasal. Kerja sama internasional dalam perjuangan melawan kegiatan teror “tidak dapat dibatasi semata-mata pada operasi represif atau operasi punitif. Yang hakiki adalah bahwa penggunaan kekuatan, malah tatkala diniscayakan, mesti disertai dengan suatu analisis yang berani lagi lugas tentang alasan-alasan di balik serangan-serangan teroris”.¹⁰⁸³ Juga diperlukan suatu komitmen khusus pada “ranah politik dan pendidikan”¹⁰⁸⁴ dalam rangka menuntaskan, dengan keberanian dan kegigihan, masalah-masalah yang dalam situasi dramatis tertentu bisa memicu terorisme: “perekrutan para teroris sesungguhnya lebih mudah dalam situasi di mana hak-hak diinjak dan ketidakadilan ditenggang selama kurun waktu yang panjang”.¹⁰⁸⁵

515. *Menyatakan diri sebagai teroris atas nama Allah merupakan sebuah tindak profanisasi dan penghujahan.*¹⁰⁸⁶ Dalam kasus semacam itu, Allah, dan bukan hanya manusia, dieksploitasi oleh seorang yang mengklaim memiliki keseluruhan kebenaran Allah, alih-alih sebagai seorang yang berupaya dimiliki oleh kebenaran itu. Menyatakan sebagai “martir” orang-orang yang mati ketika melancarkan serangan-serangan teroris mengaburkan paham tentang kemartiran, yang adalah kesaksian dari seorang pribadi yang memilih menyerahkan dirinya kepada kematian daripada menyangkal Allah dan cinta kasih-Nya. Kemartiran tidak bisa menjadi tindakan dari seseorang yang membunuh atas nama Allah.

*Agama apa pun tidak boleh menenggang terorisme dan apalagi mengajarkannya.*¹⁰⁸⁷ Sebaliknya, agama-agama mesti bekerja sama untuk

¹⁰⁸² Bdk. Yohanes Paulus II, Amanat untuk Hari Perdamaian Sedunia 2004, 8: AAS 96 (2004), 119.

¹⁰⁸³ Yohanes Paulus II, Amanat untuk Hari Perdamaian Sedunia 2004, 8: AAS 96 (2004), 119.

¹⁰⁸⁴ Yohanes Paulus II, Amanat untuk Hari Perdamaian Sedunia 2004, 8: AAS 96 (2004), 119.

¹⁰⁸⁵ Yohanes Paulus II, Amanat untuk Hari Perdamaian Sedunia 2002, 5: AAS 94 (2002), 134.

¹⁰⁸⁶ Bdk. Yohanes Paulus II, Amanat kepada Para Perwakilan dari Dunia Kebudayaan, Seni dan Ilmu Pengetahuan, Astana, Kazakhstan (24 Desember 2001), 5: *L'Osservatore Romano*, edisi Inggris, 26 September 2001, p. 7.

¹⁰⁸⁷ Bdk. Yohanes Paulus II, Amanat untuk Hari Perdamaian Sedunia 2002, 7: AAS 94 (2002), 135-136.

melenyapkan sebab-sebab terorisme serta memajukan persahabatan antarbangsa.¹⁰⁸⁸

IV. SUMBANGAN GEREJA BAGI PERDAMAIAN

516. *Memajukan perdamaian di tengah dunia adalah bagian terpadu dari misi Gereja melanjutkan karya penebusan Kristus di muka bumi. Sesungguhnya, Gereja adalah, dalam Kristus, “‘sakramen’ atau tanda dan sarana perdamaian di tengah dunia dan bagi dunia”.*¹⁰⁸⁹ Memajukan perdamaian yang sejati adalah suatu ungkapan tentang iman Kristen di dalam cinta kasih yang dimiliki Allah bagi setiap manusia. Dari iman yang membebaskan di dalam Allah muncul sebuah wawasan baru tentang dunia dan sebuah cara baru mendekati sesama, entah sesama itu adalah seorang individu atau sebuah bangsa secara keseluruhan. Iman inilah yang mengubah dan membarui kehidupan, yang diilhami damai sejahtera yang ditinggalkan Kristus bagi para murid-Nya (bdk. Yoh 14:27). Semata-mata tergerak oleh cinta kasih ini, Gereja bermaksud memajukan kesatuan orang-orang Kristen dan kerja sama yang berbuah dengan para penganut agama-agama lain. Perbedaan-perbedaan agama mesti tidak boleh menjadi penyebab konflik; pencarian bersama akan perdamaian dari pihak semua kaum beriman merupakan sebuah sumber yang penting bagi kesatuan antarbangsa.¹⁰⁹⁰ Gereja memanggil orang peorangan, suku dan kaum, negara-negara dan bangsa-bangsa untuk berbagi keprihatinannya demi menegakkan kembali serta menggalang perdamaian, seraya memberi penekanan khusus pada pentingnya peran hukum internasional.¹⁰⁹¹

517. *Gereja mengajarkan bahwa perdamaian yang sejati dimungkinkan hanya melalui pengampunan dan rekonsiliasi.*¹⁰⁹² Tidaklah mudah untuk mengampuni

¹⁰⁸⁸ Bdk. “Dekalog Assisi demi Perdamaian,” 1, dalam sepucuk surat yang dialamatkan oleh Yohanes Paulus II kepada Para Kepala Negara dan Pemerintahan pada tanggal 24 Februari 2002: *L'Osservatore Romano*, edisi Inggris, 6 Maret 2002, p. 6.

¹⁰⁸⁹ Yohanes Paulus II, Amanat untuk Hari Perdamaian Sedunia 2000, 20: AAS 92 (2000), 369.

¹⁰⁹⁰ Bdk. Yohanes Paulus II, Amanat untuk Hari Perdamaian Sedunia 1988, 3: AAS 80 (1988), 282-284.

¹⁰⁹¹ Bdk. Yohanes Paulus II, Amanat untuk Hari Perdamaian Sedunia 2004, 9: AAS 96 (2004), 120.

¹⁰⁹² Bdk. Yohanes Paulus II, Amanat untuk Hari Perdamaian Sedunia 2002, 9: AAS 94 (2002), 136-137; Yohanes Paulus II, Amanat untuk Hari Perdamaian Sedunia 2004, 10: AAS 96 (2004), 121.

ketika berhadapan dengan berbagai konsekuensi perang dan konflik karena tindak kekerasan, khususnya ketika hal itu berujung “pada tubir kedalaman ketidakmanusiawian serta kesengsaraan”,¹⁰⁹³ yang meninggalkan beban berat penderitaan. Penderitaan ini hanya dapat diringankan oleh sebuah refleksi yang mendalam, setia lagi berani dari semua pihak yang terlibat, sebuah refleksi yang mampu menghadapi kesukaran-kesukaran sekarang ini dengan suatu sikap yang telah dimurnikan oleh pertobatan. Beban masa lampau, yang tidak dapat dilupakan, dapat diterima hanya jika pengampunan timbal balik ditawarkan dan diterima; ini sebuah proses yang panjang dan sukar, namun bukan proses yang mustahil.¹⁰⁹⁴

518. *Pengampunan timbal balik mesti tidak boleh menghapuskan kebutuhan akan keadilan dan apalagi menghalangi jalan yang berujung pada kebenaran. Sebaliknya, keadilan dan kebenaran menampilkan persyaratan konkret bagi rekonsiliasi.* Berbagai prakarsa yang ditujukan untuk membentuk lembaga-lembaga peradilan internasional karenanya dirasa tepat. Berdasarkan prinsip yurisdiksi universal dan dibimbing oleh norma-norma prosedural tepat yang menghormati hak-hak terdakwa dan para korban, lembaga-lembaga tersebut mampu memastikan kebenaran menyangkut berbagai tindak kejahatan yang dilakukan selama konflik-konflik bersenjata.¹⁰⁹⁵ Namun dalam rangka membangun kembali relasi penerimaan timbal balik di antara para pihak yang terpecah belah itu atas nama rekonsiliasi, maka mutlak diperlukan untuk berlangkah melampaui penentuan perilaku kejahatan, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian, serta prosedur-prosedur menuntut ganti rugi.¹⁰⁹⁶ Lebih dari itu, mutlak diperlukan pula untuk memajukan sikap hormat terhadap *hak untuk berdamai*. Hak ini “mendorong pembangunan sebuah masyarakat di mana

¹⁰⁹³ Yohanes Paulus II, Surat pada peringatan ke-50 meletusnya Perang Dunia II (27 Agustus 1989), 2: *L'Osservatore Romano*, edisi Inggris, 4 September 1989, p. 1.

¹⁰⁹⁴ Bdk. Yohanes Paulus II, Amanat untuk Hari Perdamaian Sedunia 1997, 3 dan 4: AAS 89 (1997), 193.

¹⁰⁹⁵ Bdk. Pius XII, Amanat pada Kongres Internasional Keenam Hukum Kriminal (3 Oktober 1953): AAS 45 (1953), 730-744; Yohanes Paulus II, Amanat kepada Korps Diplomatik (13 Januari 1997), 4: *L'Osservatore Romano*, edisi Inggris, 15 Januari 1997, p. 7; Yohanes Paulus II, Amanat untuk Hari Perdamaian Sedunia 1999, 7: AAS 91 (1999), 382.

¹⁰⁹⁶ Bdk. Yohanes Paulus II, Amanat untuk Hari Perdamaian Sedunia 1997, 3, 4, 6: AAS 89 (1997), 193, 196-197.

pertikaian merebut kekuasaan memberi jalan bagi struktur-struktur kerja sama, demi kepentingan kesejahteraan umum".¹⁰⁹⁷

519. *Melalui doa Gereja melibatkan diri dalam perjuangan demi perdamaian.* Doa membuka hati tidak saja kepada suatu relasi yang mendalam dengan Allah, tetapi juga kepada suatu perjumpaan dengan sesama yang ditandai dengan sikap hormat, pemahaman, penghargaan serta cinta kasih.¹⁰⁹⁸ Doa memompakan keberanian serta memberi sokongan pada semua "sahabat sejati perdamaian",¹⁰⁹⁹ yaitu orang-orang yang mencintai perdamaian dan berjuang untuk memajukannya dalam aneka ragam keadaan di mana mereka hidup. Doa liturgis adalah "puncak yang dituju oleh tindakan Gereja, dan pada saat yang sama adalah sumber segala daya kekuatannya".¹¹⁰⁰ Secara khusus, perayaan Ekaristi, "sumber dan puncak seluruh hidup Kristen,"¹¹⁰¹ merupakan sumur yang tak terbatas bagi segenap komitmen Kristen kepada perdamaian.¹¹⁰²

520. *Hari Perdamaian Sedunia* merupakan saat-saat khusus untuk mendaraskan doa bagi perdamaian dan bagi komitmen untuk membangun sebuah dunia yang damai. Paus Paulus VI meresmikan hari tersebut guna mempersembahkan "pikiran dan tekad tentang Perdamaian sebuah kebaktian khusus pada hari pertama tahun baru".¹¹⁰³ *Amanat-amanat*

¹⁰⁹⁷ Yohanes Paulus II, Amanat untuk Hari Perdamaian Sedunia 1999, 11: AAS 91 (1999), 385.

¹⁰⁹⁸ Bdk. Yohanes Paulus II, Amanat untuk Hari Perdamaian Sedunia 1992, 4: AAS 84 (1992), 323-324.

¹⁰⁹⁹ Paulus VI, Amanat untuk Hari Perdamaian Sedunia 1968: AAS 59 (1967), 1098.

¹¹⁰⁰ Konsili Vatikan II, Konstitusi *Sacrosanctum Concilium*, 10: AAS 56 (1964), 102.

¹¹⁰¹ Konsili Vatikan II, Konstitusi Dogmatis *Lumen Gentium*, 11: AAS 57 (1965), 15.

¹¹⁰² Perayaan Ekaristi dimulai dengan salam damai, yaitu salam Kristus kepada para murid-Nya. *Gloria* atau Kemuliaan adalah sebuah doa untuk perdamaian seluruh umat Allah di atas bumi. Doa untuk perdamaian dibuat melalui anafora pada saat Misa: sebuah permohonan untuk perdamaian dan kesatuan Gereja, untuk perdamaian segenap keluarga Allah di dalam kehidupan ini, untuk peningkatan perdamaian dan keselamatan dalam dunia. Dalam upacara komuni Gereja berdoa agar Tuhan "memberi kita damai hari ini" dan mengenang karunia Kristus berupa damai-Nya, seraya memohon "kedamaian dan kesatuan Kerajaan-Nya." Sebelum komuni, seluruh jemaat saling bertukar tanda damai dan mereka berdoa agar Anak Domba Allah, yang menghapus dosa dunia "memberi kami damai". Perayaan Ekaristi ditutup dengan upacara pembubaran umat dalam damai Kristus. Ada begitu banyak doa yang memohon damai bagi dunia. Dalam doa-doa tersebut, damai kadang-kadang dikaitkan dengan keadilan, misalnya dalam doa pembukaan untuk Minggu Kedelapan Masa Biasa, di mana Gereja memohon Allah untuk menuntun perjalanan kejadian-kejadian dunia dalam keadilan dan perdamaian, menurut kehendak-Nya.

¹¹⁰³ Paulus VI, Amanat untuk Hari Perdamaian Sedunia 1968: AAS 59 (1967), 1100.

Bapa Suci pada perayaan tahunan ini menyajikan sebuah sumber yang kaya bagi pembaruan dan perkembangan ajaran sosial Gereja, dan memperlihatkan tindakan pastoral Gereja yang berkanjang yang ditujukan untuk memajukan perdamaian. “Perdamaian mengungkapkan dirinya hanya dalam perdamaian, sebuah perdamaian yang tidak terpisahkan dari tuntutan-tuntutan keadilan, namun yang digalakkan oleh pengorbanan, pengampunan, belas kasih serta cinta kasih pribadi.”¹¹⁰⁴

¹¹⁰⁴ Paulus VI, Amanat untuk Hari Perdamaian Sedunia 1976: AAS 67 (1975), 671.

BAGIAN TIGA

“Oleh Gereja, amanat sosial Injil tidak dapat dipandang suatu teori yang indah melulu, tetapi terutama sebagai dasar yang nyata dan motivasi untuk bertindak.”

(Centesimus Annus, 57)

BAB DUA BELAS

AJARAN SOSIAL DAN TINDAKAN GEREJAWI

I. TINDAKAN PASTORAL DALAM RANAH SOSIAL

a. Ajaran sosial dan inkulturasi iman

521. Menyadari kekuatan agama Kristen untuk membarui malah realitas budaya dan realitas sosial,¹¹⁰⁵ maka Gereja menawarkan sumbangan ajarannya guna membangun masyarakat manusia dengan menunjukkan arti sosial Injil.¹¹⁰⁶ Pada akhir abad ke-19, Magisterium Gereja secara sistematis menelisik permasalahan-permasalahan sosial yang mendesak pada masa itu, seraya menciptakan “sebuah ajaran sejati bagi Gereja. Sebab Gereja menyampaikan pesan-pesannya bagi kondisi-kondisi manusiawi tertentu, yang bersifat perorangan maupun kolektif, pada tingkat nasional maupun internasional. Tentang itu semua Gereja menyampaikan ajaran sejati, suatu *susunan ajaran*, yang memungkinkannya untuk menelaah kenyataan-kenyataan sosial, menyajikan pertimbangan dan menggariskan pedomaan-pedomaan tentangnya, untuk memecahkan

¹¹⁰⁵ Bdk. Kongregasi untuk Imam, *Direktorium Umum untuk Katekese*, 18, Libreria Editrice Vaticana, Vatican City 1997, pp. 21-22.

¹¹⁰⁶ Bdk. Yohanes Paulus II, Ensiklik *Redemptoris Missio*, 11: AAS 83 (1991), 259-260.

soal-soal yang muncul dari padanya".¹¹⁰⁷ Intervensi Paus Leo XIII di dalam realitas sosial dan politik pada masanya dengan Ensiklik *Rerum Novarum* "memberi Gereja semacam 'status kewarganegaraan' di tengah pergolakan peristiwa-peristiwa yang menyangkut masyarakat maupun hidup kenegaraan; dan posisi itu selanjutnya memang mendapat peneguhan".¹¹⁰⁸

522. *Dalam ajaran sosialnya Gereja terutama nian menawarkan suatu wawasan yang terpadu tentang manusia dan suatu pemahaman yang lengkap tentang matra pribadi dan sosialnya. Antropologi Kristen menyingkapkan martabat yang tidak dapat diganggu gugat dari setiap orang dan menempatkan realitas kerja, ekonomi dan politik ke dalam sebuah perspektif orisinal yang memancarkan terang pada nilai-nilai manusiawi yang autentik, sedangkan pada saat yang sama mengilhami dan menopang tugas kesaksian Kristen dalam aneka ragam bidang kehidupan, entah pribadi, budaya atau kemasyarakatan. Berkat "karunia sulung Roh" (Rm 8:23), seorang Kristen menjadi mampu melaksanakan hukum baru cinta kasih (bdk Rm 8:1-11). "Melalui roh itu, 'jaminan warisan kita' (Ef 1:14), manusia seutuhnya diperbaharui batinnya, hingga 'penebusan badannya' (Rm 8:23)."*¹¹⁰⁹ Dalam arti ini, ajaran sosial Gereja memperlihatkan bagaimana pijakan moral dari semua tindakan sosial termaktub di dalam perkembangan yang manusiawi dari pribadi bersangkutan serta menunjukkan norma bagi tindakan sosial yang bersepadanan dengan kesejahteraan sejati umat manusia dan sebagai upaya yang ditujukan untuk menciptakan syarat-syarat yang memungkinkan setiap orang untuk memenuhi panggilanannya yang terpadu.

523. *Antropologi Kristen ini memberi kehidupan dan mendukung tugas pastoral inkulturasi iman, yang bertujuan mengadakan pembaruan batiniah, melalui daya Injil, terhadap kriteria penilaian manusia modern, nilai-nilai yang melandasi keputusan-keputusannya, cara ia berpikir serta model-model seterusnya hidupnya dibentuk. "Melalui inkulturasi, Gereja, pada pihaknya, menjadi suatu tanda yang dapat lebih dimengerti mengenai siapa Gereja*

¹¹⁰⁷ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Centesimus Annus*, 5: AAS 83 (1991), 799.

¹¹⁰⁸ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Centesimus Annus*, 5: AAS 83 (1991), 799.

¹¹⁰⁹ Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, 22: AAS 58 (1966), 1043.

itu, dan merupakan sarana tugas perutusan yang lebih efektif.”¹¹¹⁰ Dunia kontemporer dicirikan oleh sebuah keretakan antara Injil dan kebudayaan, oleh sebuah wawasan sekular tentang keselamatan yang malah cenderung untuk mereduksi Kekristenan pada “kebijaksanaan manusiawi belaka, suatu ilmu pengetahuan palsu akan kesejahteraan.”¹¹¹¹ Gereja menyadari bahwa ia mesti mengambil “*langkah raksasa ke depan* di dalam usaha evangelisasinya, dan memasuki *suatu tahapan sejarah yang baru* di dalam dinamisme misionernya.”¹¹¹² Ajaran sosial Gereja ditempatkan dalam wawasan pastoral ini: “‘Evangelisasi baru’, yang dewasa ini sangat dibutuhkan oleh dunia ... di antara unsur-unsurnya yang paling pokok harus mencakup *pewartaan ajaran sosial Gereja*”.¹¹¹³

b. Ajaran sosial dan kegiatan pastoral sosial

524. *Ajaran sosial Gereja merupakan titik rujukan yang amat diperlukan yang menentukan hakikat, corak, perumusan serta pengembangan kegiatan pastoral dalam bidang sosial.* Ajaran sosial Gereja adalah ungkapan pelayanan evangelisasi sosial, yang bertujuan untuk mencerahkan, merangsang dan mendukung kemajuan terpadu pribadi manusia melalui praktik pembebasan Kristen dalam matra duniawi dan matra transendentalnya. Gereja berada dan berkarya di dalam sejarah. Ia berinteraksi dengan masyarakat dan kebudayaan pada zamannya dalam rangka menunaikan misinya memaklumkan kebaruan amanat Kristen kepada semua orang, dalam situasi konkret aneka kesukaran, perjuangan serta tantangan mereka. Ia melakukan hal itu sedemikian rupa sehingga iman menerangi mereka agar mereka dapat memahami kebenaran bahwa “kebebasan sejati terdiri atas keterbukaan diri orang sendiri terhadap cinta Kristus.”¹¹¹⁴ Pelayanan pastoral sosial Gereja merupakan bentuk nyata dan konkret dari kesadaran penuh tentang misi evangelisasinya dalam realitas sosial, ekonomi, budaya dan politik di dunia ini.

¹¹¹⁰ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Redemptoris Missio*, 52: AAS 83 (1991), 300; bdk. Paulus VI, Imbauan Apostolik *Evangelii Nuntiandi*, 20: AAS 68 (1976), 18-19.

¹¹¹¹ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Redemptoris Missio*, 11: AAS 83 (1991), 259-260.

¹¹¹² Yohanes Paulus II, Imbauan Apostolik *Christifideles Laici*, 35: AAS 81 (1989), 458.

¹¹¹³ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Centesimus Annus*, 5: AAS 83 (1991), 800.

¹¹¹⁴ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Redemptoris Missio*, 11: AAS 83 (1991), 259.

525. *Amanat sosial Injil mesti menuntun Gereja dalam dwikarya pastoralnya: menolong manusia menemukan kebenaran dan memilih jalan yang akan mereka tempu, dan mendorong orang-orang Kristen memberi kesaksian tentang Injil, dengan semangat pelayanan, dalam bidang kegiatan sosial. "Zaman sekarang lebih daripada di masa lampau Sabda Allah tidak akan dapat diwartakan dan didengar, kalau tidak diiringi dengan kesaksian kekuatan Roh Kudus, yang berkarya dalam kegiatan umat Kristen dalam pengabdian kepada sesama, pada saat-saat eksistensi dan masa depan mereka menjadi taruhan."*¹¹¹⁵ Kebutuhan akan evangelisasi baru membantu Gereja untuk memahami bahwa "lebih dari di masa lampau ... amanat sosialnya akan berwibawa dan layak dipercaya terutama berkat kesaksian lewat tindakan nyata daripada karena keserasian dan konsistensi intrinsiknya."¹¹¹⁶

526. *Ajaran sosial Gereja menyajikan kriteria fundamental bagi karya pastoral dalam bidang kegiatan sosial: mewartakan Injil; menempatkan amanat Injil dalam konteks realitas-realitas sosial; merencanakan tindakan-tindakan yang bertujuan membarui realitas-realitas tersebut; dan menyepadankan realitas-realitas itu dengan tuntutan-tuntutan moralitas Kristen. Evangelisasi baru atas masyarakat pertama-tama nian menuntut pewartaan Injil: Allah menyelamatkan setiap orang dan seluruh pribadi di dalam Yesus Kristus. Pewartaan inilah yang menyingkapkan manusia kepada dirinya sendiri dan mesti menjadi prinsip untuk menafsir realitas-realitas sosial. Dalam pewartaan Injil, matra sosial merupakan sesuatu yang hakiki dan tidak dapat dielakkan, namun bukan satu-satunya matra. Matra tersebut mesti menyingkapkan peluang-peluang yang terbatas dari keselamatan Kristen, juga apabila kadang kala tidak mungkin untuk menyepadankan realitas-realitas sosial itu secara sempurna dan pasti dengan Injil. Tidak ada hasil yang digapai, juga yang paling spektakular sekalipun, yang bisa meloloskan diri dari batas-batas kebebasan manusia dan tegangan eskatologis dari setiap realitas tercipta.*¹¹¹⁷

527. *Terutama nian, karya pastoral Gereja di bidang sosial mesti bersaksi tentang kebenaran pribadi manusia. Antropologi Kristen memungkinkan sebuah pemindaian atas masalah-masalah sosial yang tidak akan*

¹¹¹⁵ Paulus VI, Surat Apostolik *Octogesima Adveniens*, 51: AAS 63 (1971), 440.

¹¹¹⁶ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Centesimus Annus*, 57: AAS 83 (1991), 862.

¹¹¹⁷ Bdk. Yohanes Paulus II, Ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis*, 48: AAS 80 (1988), 583-584.

pernah mencapai jalan keluar yang memadai apabila corak transenden pribadi manusia, yang sepenuhnya diwahyukan di dalam iman, tidak dilindungi.¹¹¹⁸ *Aksi sosial orang-orang Kristen mesti diilhami oleh prinsip fundamental menyangkut sentralitas pribadi manusia.*¹¹¹⁹ Kebutuhan untuk memajukan jati diri terpadu pribadi manusia mendorong orang-orang Kristen mengajukan nilai-nilai luhur yang mengarahkan setiap masyarakat manusia yang tertata dengan baik lagi produktif: kebenaran, keadilan, cinta kasih dan kebebasan.¹¹²⁰ Karya pastoral dalam bidang sosial mesti berupaya menjamin bahwa pembaruan atas kehidupan publik dikaitkan dengan suatu penghormatan yang efektif terhadap nilai-nilai tersebut. Dengan cara ini, kesaksian injil Gereja yang beraneka segi berupaya menggalakkan kesadaran tentang kebaikan setiap orang dan semua orang sebagai suatu sumber tak terbatas untuk mengembangkan setiap segi kehidupan di tengah masyarakat.

c. Ajaran sosial dan pembinaan

528. *Ajaran sosial Gereja merupakan titik rujukan yang sangat diperlukan bagi suatu pembinaan Kristen yang seluruhnya terpadu.* Kegigihan Magisterium mengajukan ajaran ini sebagai sebuah sumber ilham bagi kerasulan dan bagi kegiatan sosial berasal dari keyakinan bahwa ajaran itu merupakan sebuah sumber yang luar biasa bagi pembinaan; “hal ini khusus berlaku bagi kaum awam yang mempunyai tanggung jawab di dalam pelbagai bidang masyarakat dan kehidupan umum. Lebih-lebih lagi, mereka itu mutlak memiliki pengetahuan yang lebih tepat ... tentang *ajaran sosial Gereja.*”¹¹²¹ Pusaka ajaran ini belum lagi diajarkan dan juga belum diketahui secara memadai, yang menjadi sebagian alasan dari kegagalannya untuk terpantulkan secara sepadan dalam tingkah laku konkret.

529. *Nilai formatif ajaran sosial Gereja hendaknya mendapat perhatian yang lebih banyak dalam katekese.*¹¹²² Katekese adalah ajaran sistematik atas

¹¹¹⁸ Bdk. Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, 76: AAS 58 (1966), 1099-1100.

¹¹¹⁹ Bdk. Yohanes XXIII, Ensiklik *Mater et Magistra*: AAS 53 (1961), 453; Yohanes Paulus II, Ensiklik *Centesimus Annus*, 54: AAS 83 (1991), 859-860.

¹¹²⁰ Bdk. Yohanes XXIII, Ensiklik *Pacem in Terris*: AAS 55 (1963), 265-266.

¹¹²¹ Yohanes Paulus II, Imbauan Apostolik *Christifideles Laici*, 60: AAS 81 (1989), 511.

¹¹²² Bdk. Kongregasi untuk Imam, *Direktorium Umum untuk Katekese*, 30, Libreria Editrice Vaticana, Vatican City 1997, pp. 30-32.

doktrin Gereja dalam keseluruhannya, dengan tujuan mengantar kaum beriman ke dalam kepenuhan kehidupan Injil.¹¹²³ Sasaran tertinggi katekese “ialah bukan saja menghubungkan umat dengan Kristus Yesus, melainkan mengundangnya untuk memasuki persekutuan hidup yang mesra dengan-Nya.”¹¹²⁴ Dengan cara ini, menjadi mungkinlah untuk mengenali karya Roh Kudus, dari Dia berasal karunia kehidupan baru di dalam Kristus.¹¹²⁵ Dilihat dalam terang ini, dalam pelayanannya membina iman, perhatian katekese *tidak boleh lalai* untuk “menjelaskan semestinya kenyataan-kenyataan seperti kegiatan manusia demi pembebasan seutuhnya, usaha membangun masyarakat yang ditandai solidaritas dan persaudaraan yang lebih erat, perjuangan demi keadilan dan usaha demi perdamaian.”¹¹²⁶ Dalam rangka melaksanakan hal itu, keutuhan *Magisterium* sosial mesti disajikan: sejarahnya, isinya dan metodologinya. Kontak langsung dengan teks-teks dari berbagai ensiklik sosial, yang dibaca dan ditafsir dalam sebuah konteks gerejawi, memperkaya penerimaan serta penerapannya, berkat sumbangan bidang-bidang kompetensi serta profesi yang berbeda-beda yang ada di dalam jemaat.

530. *Terutama nian dalam konteks katekese pentinglah bahwa pengajaran menyangkut ajaran sosial Gereja mesti diarahkan untuk mendorong tindakan bagi evangelisasi dan humanisasi atas realitas-realitas duniawi.* Melalui ajaran ini Gereja malah mengungkapkan sebuah pengetahuan teoretis dan praktis yang memberi topangan bagi komitmen untuk membarui kehidupan sosial, seraya membantunya agar semakin sepadan sepenuhnya dengan rencana ilahi. Katekese sosial disasarkan pada pembinaan manusia yang, dalam sikap hormat mereka terhadap tatanan moral, menjadi para pencinta kebebasan yang sejati, orang-orang yang “dengan pertimbangannya sendiri menilai kenyataan dalam terang kebenaran, mengatur kegiatannya dengan kesadaran bertanggung

¹¹²³ Bdk. Yohanes Paulus II, Imbauan Apostolik *Catechesi Tradendae*, 18: AAS 71 (1979), 1291-1292.

¹¹²⁴ Yohanes Paulus II, Imbauan Apostolik *Catechesi Tradendae*, 5: AAS 71 (1979), 1281.

¹¹²⁵ Bdk. Kongregasi untuk Imam, *Direktorium Umum untuk Katekese*, 54, Libreria Editrice Vaticana, Vatican City 1997, p. 54.

¹¹²⁶ Yohanes Paulus II, Imbauan Apostolik *Catechesi Tradendae*, 29: AAS 71 (1979), 1301-1302; juga Kongregasi untuk Imam, *Direktorium Umum untuk Katekese*, 17, Libreria Editrice Vaticana, Vatican City 1997, p. 21.

jawab, dan berusaha mencari apa pun yang benar dan adil, dengan hati yang rela untuk bekerja sama dengan orang-orang lain."¹¹²⁷ *Kesaksian dari suatu kehidupan Kristen memiliki sebuah nilai pembinaan yang luar biasa: "khususnya, kehidupan yang berasal dari kekudusan, yang terpancar dari begitu banyak anggota umat Allah, yang sederhana dan kerap kali tidak kelihatan, merupakan jalan yang paling sederhana dan paling menarik, untuk menangkap seketika keindahan kebenaran, daya membebaskan dari kasih Allah, dan nilai kesetiaan tanpa syarat pada semua tuntutan-tuntutan hukum Allah, meski dalam keadaan-keadaan yang paling sulit sekalipun."*¹¹²⁸

531. *Ajaran sosial Gereja mesti menjadi pijakan dari sebuah karya pembinaan yang intensif lagi berkanjang, khususnya dari kaum awam beriman. Pembinaan semacam itu hendaknya mengindahkan kewajiban-kewajiban mereka di tengah masyarakat sipil. "Umat awam wajib menggunakan prakarsa mereka dan mengambil tindakan di bidang itu pula – tanpa secara pasif menunggununggu pedoman-pedoman dan perintah-perintah pihak lain. Mereka harus mencoba meresapkan semangat Kristen ke dalam pandangan dan adat kebiasaan umat sehari-hari, ke dalam hukum-hukum dan struktur-struktur masyarakat sipil."*¹¹²⁹ *Tahap pertama* pembinaan kaum awam Kristen hendaknya membantu mereka untuk mampu melaksanakan kegiatan mereka sehari-hari secara efektif dalam ranah budaya, sosial, ekonomi dan politik, dan untuk mengembangkan di dalam diri mereka suatu pemahaman akan tugas yakni demi melayani kesejahteraan umum.¹¹³⁰ *Tahap kedua* berkenaan dengan pembinaan kesadaran politik dalam rangka mempersiapkan orang-orang Kristen awam untuk memainkan peran mereka dalam kekuasaan politik. "Mereka yang cakap atau berbakat hendaknya menyiapkan diri untuk mencapai keahlian politik, yang sukar dan sekaligus amat luhur, dan berusaha mengamalkannya, tanpa memperhitungkan kepentingan pribadi atau keuntungan materiil."¹¹³¹

¹¹²⁷ Konsili Vatikan II, Pernyataan *Dignitatis Humanae*, 8: AAS 58 (1966), 935.

¹¹²⁸ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Veritatis Splendor*, 107: AAS 85 (1993), 1217.

¹¹²⁹ Paulus VI, Surat Ensiklik, *Populorum Progressio*, 81: AAS 59 (1967) 296-297.

¹¹³⁰ Bdk. Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, 75: AAS 58 (1966), 1097-1098.

¹¹³¹ Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, 75: AAS 58 (1966), 1098.

532. *Lembaga-lembaga pendidikan Katolik dapat dan malah harus melaksanakan pelayanan pembinaan yang tak ternilai, seraya membaktikan diri mereka sendiri secara khusus pada inkulturasi amanat Kristen, maksudnya pada perjumpaan yang produktif antara Injil dan pelbagai cabang ilmu pengetahuan. Ajaran sosial Gereja merupakan sebuah sarana yang mutlak diperlukan untuk pendidikan Kristen yang berdaya guna menuju cinta kasih, keadilan dan perdamaian, maupun juga demi pendewasaan secara sadar atas kewajiban-kewajiban moral dan sosial dalam aneka ragam ranah budaya dan profesi.*

“Pekan-Pekan Sosial” orang-orang Katolik yang selalu didorong Magisterium merupakan contoh penting tentang peluang-peluang pembinaan. Pekan-pekan menyajikan saat-saat yang istimewa bagi ungkapan serta pertumbuhan kaum awam beriman, yang kemudian mampu memberi andil mereka yang khusus lagi bertaraf tinggi bagi tatanan duniawi. Pelbagai negara menganggap Pekan-Pekan tersebut sebagai laboratorium budaya yang sesungguhnya bagi pertukaran aneka refleksi serta pengalaman, mempelajari masalah-masalah yang timbul dan mengidentifikasi pendekatan-pendekatan operatif yang baru.

533. *Tidak kurang pentingnya adalah komitmen untuk menggunakan ajaran sosial Gereja dalam pembinaan para imam dan calon imam yang, dalam konteks persiapan mereka bagi pelayanan, mesti mengembangkan sebuah pengetahuan yang menyeluruh tentang ajaran Gereja beserta keprihatinan-keprihatinan pastoralnya dalam ranah sosial, begitu pula suatu minat yang bertekun dalam masalah-masalah sosial zamannya. Kongregasi untuk Pendidikan Katolik telah menerbitkan sebuah dokumen yang berjudul *Guidelines for the Study and Teaching of the Church’s Social Doctrine in the Formation of Priests*,¹¹³² yang memberi banyak petunjuk serta anjuran khusus untuk suatu perencanaan yang tepat lagi memadai guna mempelajari ajaran ini.*

d. Memajukan dialog

534. *Ajaran sosial Gereja merupakan sebuah peranti istimewa bagi dialog antara jemaat-jemaat Kristen dan masyarakat sipil serta politik. Ajaran sosial Gereja merupakan sebuah sarana yang tepat untuk memajukan dan*

¹¹³² 30 Desember 1988, Vatican Polyglot Press, Roma 1988.

mengembangkan sikap kerja sama yang autentik dan produktif seturut cara-cara yang dapat disesuaikan dengan keadaan. Komitmen para pejabat sipil dan politik, yang dipanggil untuk melayani panggilan personal dan sosial umat manusia berdasarkan bidang-bidang kecakapan serta dengan sarana-sarana yang tersedia pada mereka, bisa menemukan di dalam ajaran sosial Gereja sebuah sokongan yang penting dan sumber ilham yang kaya.

535. *Ajaran sosial Gereja juga merupakan tanah yang subur untuk dialog dan kerja sama dalam ranah ekumenis.* Hal ini sedang berlangsung di pelbagai tempat pada suatu skala luas menyangkut pembelaan martabat pribadi manusia, penegakan perdamaian, perjuangan yang konkret lagi efektif melawan aneka penderitaan dalam dunia dewasa ini, seperti kelaparan dan kemiskinan, buta huruf, distribusi harta benda duniawi yang tidak merata serta kurangnya perumahan. Kerja sama yang beraneka segi ini meningkatkan kesadaran bahwa semua orang adalah saudara dan saudari di dalam Kristus, dan membuat ziarah di jalan ekumenisme menjadi lebih mudah.

536. *Dalam tradisi bersama Perjanjian Lama, Gereja Katolik juga dapat terlibat dalam dialog dengan para saudara dan saudarinya dari bangsa Yahudi, yang juga ia lakukan melalui ajaran sosialnya, dalam rangka membangun bersama sebuah masa depan yang berkeadilan dan damai untuk semua orang, sebagai putra dan putri dari Allah yang esa.* Pusaka rohani bersama ini memacu pengenalan timbal balik serta sikap saling menghormati,¹¹³³ di mana di atasnya dapat dicapai suatu kesepakatan yang lebih luas menyangkut penghapusan semua bentuk diskriminasi dan pembelaan terhadap martabat manusia.

537. *Ajaran sosial Gereja juga dicirikan oleh suatu seruan yang berkanjang untuk mengadakan dialog di antara semua anggota agama-agama dunia agar bersama-sama mereka akan mampu mencari bentuk-bentuk kerja sama yang paling cocok. Agama mempunyai satu peran penting untuk dimainkan dalam mengikhtiarkan perdamaian, yang bergantung pada suatu komitmen bersama kepada pengembangan yang terpadu pribadi manusia.¹¹³⁴ Dalam semangat pertemuan doa yang diselenggarakan di*

¹¹³³ Bdk. Konsili Vatikan II, Pernyataan *Nostra Aetate*, 4: AAS 58 (1966), 742-743.

¹¹³⁴ Bdk. Yohanes Paulus II, Ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis*, 32: AAS 80 (1988), 556-557.

Assisi,¹¹³⁵ Gereja senantiasa mengundang kaum beriman agama-agama lain untuk berdialog dan di mana-mana mendorong kesaksian yang efektif terhadap nilai-nilai yang dianut bersama oleh segenap keluarga umat manusia.

e. Para pelaku kegiatan pastoral sosial

538. *Seluruh umat Allah memiliki satu peran untuk dimainkan tatkala Gereja memenuhi misinya.* Dalam beragam cara dan melalui setiap anggota seturut karunia dan cara bertindak yang pantas untuk setiap panggilan, umat Allah mesti tanggap terhadap kewajiban untukewartakan dan memberi kesaksian tentang Injil (bdk. 1Kor 9:16), dalam kesadaran bahwa *“kegiatan misioner merupakan masalah bagi semua orang Kristen.”*¹¹³⁶

*Karya pastoral dalam bidang sosial juga dimaksudkan bagi segenap orang Kristen, yang dipanggil untuk menjadi para pelaku aktif dalam memberi kesaksian tentang ajaran sosial ini dan menjadi bagian yang sepenuhnya dalam tradisi mapan “termasuklah juga kegiatan subur orang-orang tak terbilang jumlahnya, yang terdorong oleh ajaran sosial Magisterium berusaha mematuhiya sesuai dengan tugas mereka di dunia.”*¹¹³⁷ Entah bertindak sebagai orang perorangan atau bersama-sama dengan yang lain dalam aneka rupa kelompok, orang-orang Kristen dewasa ini menampilkan *“sebuah gerakan besar untuk melindungi pribadi manusia serta martabatnya.”*¹¹³⁸

539. *Dalam Gereja partikular, tanggung jawab utama bagi komitmen pastoral untuk menginjili realitas-realitas sosial berada pada para uskup,* dibantu oleh para imam, biarawan dan biarawati serta kaum awam. Dengan acuan khusus pada realitas-realitas lokal, seorang uskup bertanggung jawab untuk memajukan pengajaran dan penyebaran ajaran sosial Gereja, yang mesti ia lakukan melalui lembaga-lembaga yang tepat.

Tindakan pastoral seorang uskup diwujudkan melalui pelayanan para imam, yang ambil bagian dalam misi sang uskup dalam ihwal pengajaran, pengudusan serta penggembalaan jemaat Kristen. Melalui program-program

¹¹³⁵ 27 Oktober 1986; 24 Januari 2002.

¹¹³⁶ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Redemptoris Missio*, 2: AAS 83 (1991), 250.

¹¹³⁷ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Centesimus Annus*, 3: AAS 83 (1991), 795.

¹¹³⁸ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Centesimus Annus*, 3: AAS 83 (1991), 795.

pembinaan yang cocok, para imam hendaknya menyebarluaskan ajaran sosial Gereja dan memacu dalam diri para anggota jemaatnya suatu kesadaran tentang hak dan kewajiban mereka untuk menjadi pelaku yang aktif dari ajaran ini. Melalui perayaan sakramen-sakramen, khususnya Ekaristi dan Rekonsiliasi, seorang imam membantu kaum beriman untuk menghayati komitmen sosial mereka sebagai buah rahasia keselamatan. Ia hendaknya menjiwa tindakan pastoral dalam bidang sosial, seraya memberi perhatian khusus pada pembinaan dan pendampingan rohani orang-orang Kristen awam yang terlibat di dalam kehidupan sosial dan politik. Seorang imam yang melaksanakan pelayanan pastoral di dalam berbagai perserikatan gerejawi, khususnya perserikatan-perserikatan yang mendarmakan baktinya pada kerasulan sosial, memiliki kewajiban untuk menggalakkan pertumbuhan kelompok-kelompok semacam itu melalui pengajaran yang tepat atas ajaran sosial Gereja.

540. *Karya pastoral ini dalam bidang sosial juga mencakup karya orang-orang yang ditakdikan sesuai dengan karisma khusus mereka. Kesaksian mereka yang cemerlang, khususnya dalam situasi kemiskinan yang parah, menampilkan sebuah peringatan bagi semua orang tentang nilai-nilai kekudusan serta pelayanan yang murah hati kepada sesama. Pemberian diri secara total yang dilakukan para biarawan dan biarawati disajikan kepada kontemplasi setiap orang sebagai suatu tanda yang gamblang lagi profetik menyangkut ajaran sosial Gereja. Dengan menempatkan diri mereka secara total pada pelayanan rahasia cinta kasih Kristus kepada umat manusia dan dunia, para biarawan dan biarawati itu mengantisipasi dan menunjukkan oleh kehidupan mereka ciri-ciri khas dari kemanusiaan baru yang coba didorong ajaran sosial ini. Dalam keperawanan, kemiskinan dan ketaatan, orang-orang yang ditakdikan itu menempatkan diri mereka pada pelayanan cinta kasih pastoral, terutama oleh doa, dalamnya mereka merenungkan rencana Allah bagi dunia serta memohon agar Tuhan membuka hati semua orang untuk menerima di dalam diri mereka karunia kemanusiaan baru, hadiah pengorbanan Kristus.*

II. AJARAN SOSIAL DAN KOMITMEN KAUM AWAM BERIMAN

a. Kaum awam beriman

541. *Ciri khas hakiki dari kaum awam beriman yang bekerja di kebun anggur Tuhan (bdk. Mat 20:1-16) adalah corak sekular dari kemuridan mereka sebagai orang Kristen, yang justru dilaksanakan di dalam dunia. "Berdasarkan panggilan mereka yang khas, kaum awam wajib mencari Kerajaan Allah, dengan mengurus hal-hal yang fana dan mengaturnya seturut kehendak Allah."¹¹³⁹ Oleh Pembaptisan, kaum awam dihimpun ke dalam Kristus dan dijadikan peserta di dalam kehidupan beserta misi-Nya sesuai dengan jati diri mereka yang khusus. "Istilah 'awam' di sini ialah semua orang beriman Kristen kecuali mereka yang termasuk golongan imam atau status religius yang diakui dalam Gereja. Jadi kaum beriman Kristen, yang berkat Baptis telah menjadi anggota tubuh Kristus, terhimpun menjadi Umat Allah, dengan cara mereka sendiri ikut mengemban tugas imamat, kenabian dan rajawi Kristus, dan dengan demikian sesuai dengan kemampuan mereka melaksanakan tugas perutusan segenap umat Kristen dalam Gereja dan di dalam dunia."¹¹⁴⁰*

542. *Jati diri kaum awam beriman dilahirkan di dalam dan diasuh oleh tri-sakramen, yaitu Pembaptisan, Krisma dan Ekaristi. Pembaptisan mempersatukan pribadi bersangkutan dengan Kristus, Putra Allah, yang sulung dari segenap ciptaan, yang diutus kepada semua orang sebagai Guru dan Penebus. Krisma menata individu bersangkutan pada Kristus, yang diutus untuk memberi hidup baru kepada ciptaan dan kepada semua makhluk melalui pencurahan Roh. Ekaristi menjadikan seorang beriman peserta dalam korban unik dan sempurna yang dipersembahkan Kristus kepada Bapa, dalam tubuh-Nya sendiri, bagi keselamatan dunia.*

Orang-orang Katolik awam adalah murid-murid Kristus bermula dengan sakramen-sakramen, yakni berkat apa yang Allah tempa di dalam diri mereka, seraya menandai mereka dengan citra Putra-Nya sendiri, Yesus Kristus. Dari karunia rahmat ilahi inilah, dan bukan berdasarkan konsensi manusiawi,

¹¹³⁹ Konsili Vatikan II, Konstitusi Dogmatik *Lumen Gentium*, 31: AAS 57 (1965), 37.

¹¹⁴⁰ Konsili Vatikan II, Konstitusi Dogmatik *Lumen Gentium*, 31: AAS 57 (1965), 37.

lahirlah tri “*munus*” (*karunia dan tugas*) yang mencirikan seorang awam sebagai *nabi, imam dan raja*, sesuai dengan corak sekularnya.

543. *Tugas yang benar dari kaum awam beriman ialah mewartakan Injil dengan contoh kesaksian hidup yang berakar di dalam Kristus dan dihayati dalam realitas-realitas duniawi: keluarga; komitmen profesional dalam dunia kerja, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan riset; pelaksanaan tanggung jawab sosial, ekonomi dan politik. Semua realitas manusiawi dan sekular – baik personal maupun sosial, termasuk pelbagai lingkup dan keadaan sejarah, maupun berbagai struktur dan lembaga – merupakan konteks di mana orang-orang Kristen awam hidup dan bekerja. Realitas-realitas ini merupakan tempat di mana cinta kasih Allah diterima; komitmen kaum awam beriman mesti bersepadanan dengan wawasan ini dan harus dipandang sebagai sebuah ungkapan cinta kasih injili; “maka dari itu bagi kaum awam beriman, hadir dan aktif di dalam dunia bukanlah hanya suatu kenyataan antropologis dan sosiologis, melainkan secara istimewa, juga suatu kenyataan teologis dan eklesiologis.”¹¹⁴¹*

544. *Kesaksian kaum awam beriman terlahir dari karunia rahmat, yang diakui, diasuh dan dibawa ke kedewasaan.*¹¹⁴² Motivasi ini membuat motivasi mereka di tengah dunia menjadi berarti dan berlawanan dengan ciri khas tindakan yang cocok dengan humanisme ateistik, yang tidak memiliki suatu pijakan tertinggi dan disekat dalam batas-batas duniawi semata-mata. Perspektif eskatologis adalah kunci yang memungkinkan sebuah pemahaman yang benar atas berbagai realitas manusia. Dari sisi tilik hal-hal duniawi, kaum awam beriman mampu terlibat dalam kegiatan duniawi sesuai dengan kriteria kesejahteraan. Standar kehidupan serta produktivitas ekonomi yang lebih besar bukanlah satu-satunya indikator yang sah untuk mengukur kepenuhan total pribadi manusia di dalam kehidupannya, dan keduanya malah lebih rendah lagi nilainya bila berkenaan dengan kehidupan yang akan datang, “sebab manusia tidak terkungkung dalam tatanan duniawi melulu, melainkan sementara mengarungi sejarah duniawi ia sepenuhnya mengabdikan kepada panggilannya untuk kehidupan kekal”.¹¹⁴³

¹¹⁴¹ Yohanes Paulus II, *Imbauan Apostolik Christifideles Laici*, 15: AAS 81 (1989), 415.

¹¹⁴² Bdk. Yohanes Paulus II, *Imbauan Apostolik Christifideles Laici*, 24: AAS 81 (1989), 433-435.

¹¹⁴³ Konsili Vatikan II, *Konstitusi Pastoral Gaudium et Spes*, 76: AAS 58 (1966), 1099.

b. Spiritualitas kaum awam beriman

545. *Kaum awam beriman dipanggil untuk mengembangkan sebuah spiritualitas awam yang autentik olehnya mereka dilahirkan kembali sebagai manusia baru, baik yang dikuduskan maupun yang menguduskan, tenggelam dalam rahasia Allah dan sekaligus berbaur di tengah masyarakat. Spiritualitas semacam itu akan membangun dunia ini sesuai dengan Roh Yesus. Spiritualitas tersebut akan menyanggupkan orang-orang untuk melihat melampaui sejarah, tanpa memisahkan diri mereka darinya, menumbuhkan sebuah cinta kasih yang membara bagi Allah tanpa memalingkan wajah dari para saudara dan saudari mereka, yang mampu mereka lihat sebagaimana Tuhan melihat mereka dan mereka kasihan sebagaimana Tuhan mengasihinya mereka. Spiritualitas ini sekaligus menafikan *spiritualisme batiniyah* dan *aktivisme sosial*, yang sebaliknya mengungkapkan dirinya dalam suatu sintesis hidup yang mencurahkan kesatuan, makna serta harapan bagi suatu keberadaan yang untuk sekian banyak alasan yang berbeda bercorak kontradiktif dan fragmentaris. Terdorong oleh spiritualitas semacam itu, kaum awam beriman mampu memberi sumbangan “untuk menunaikan tugas mereka sendiri dengan dijiwai semangat Injil, dan dengan demikian ibarat raga membawa sumbangan mereka demi pengudusan dunia bagaikan dari dalam. Begitulah terutama dengan kesaksian hidup mereka ... menampakkan Kristus kepada sesama.”¹¹⁴⁴*

546. *Kaum awam beriman mesti memperkokoh kehidupan spiritual dan moral mereka, seraya menjadi semakin cakap dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban sosial mereka. Pendalaman motivasi-motivasi batiniyah serta pemerolehan sebuah gaya yang cocok untuk kerja mereka di dalam ranah sosial dan politik merupakan hasil dari sebuah pembinaan yang dinamis dan berkelanjutan yang terutama nian diarahkan pada pencapaian keselarasan antara kehidupan, dengan segala kerumitannya, dan iman. Malah seturut pengalaman kaum beriman “tidak boleh terdapat dua kehidupan yang sejajar di dalam eksistensi mereka: pada satu pihak, apa yang dinamakan kehidupan ‘rohani’, dengan nilai-nilai dan tuntutan-tuntutannya; dan pada pihak lain, yang dinamakan kehidupan ‘sekular’, yaitu, kehidupan di dalam keluarga, di tempat kerja, di dalam hubungan-*

¹¹⁴⁴ Konsili Vatikan II, Konstitusi Dogmatik *Lumen Gentium*, 31: AAS 57 (1965), 37-38.

hubungan sosial, di dalam tanggung jawab kehidupan umum dan di dalam kebudayaan."¹¹⁴⁵

Mempersatukan kehidupan dan iman menuntut ihwal mengikuti jalan yang ditunjukkan secara bijaksana oleh unsur-unsur khas kehidupan Kristen: Firman Allah sebagai sebuah titik rujukan; perayaan liturgi atas Rahasia Kristen; doa pribadi; pengalaman autentik tentang Gereja yang diperkaya oleh pelayanan-pelayanan pembinaan khusus menyangkut bimbingan-bimbingan rohani; pelaksanaan kebajikan-kebajikan sosial serta suatu komitmen yang berkanjang terhadap pembinaan budaya dan profesi.

c. Bertindak dengan arif

547. *Kaum awam beriman harus bertindak sesuai dengan petunjuk kebijaksanaan, kebajikan yang memungkinkan untuk memindai kebaikan sejati dalam setiap keadaan dan memilih sarana yang tepat lagi benar untuk mencapainya. Berkat kebajikan ini, prinsip-prinsip moral dapat diterapkan secara tepat pada kasus-kasus tertentu. Kita dapat mengidentifikasi tiga momen berbeda di mana kebijaksanaan digunakan untuk menjernihkan dan menilai keadaan, mengilhami keputusan-keputusan dan mendorong untuk bertindak. Momen pertama terlihat dalam refleksi dan konsultasi di mana persoalan dikaji dan berbagai pendapat yang kompeten dicari. Momen kedua ialah berupa evaluasi, tatkala realitas dianalisis dan dinilai dalam terang rencana Allah. Momen ketiga, yakni keputusan, dilandaskan pada langkah-langkah terdahulu dan memungkinkan untuk memilih di antara tindakan-tindakan berbeda yang bisa diambil.*

548. *Kebijaksanaan memungkinkan untuk mengambil keputusan-keputusan yang konsisten, dan mengambilnya berdasarkan realisme serta rasa tanggung jawab atas berbagai akibat tindakan yang dibuat. Pendapat yang cukup tersebar luas yang mempersamakan kebijaksanaan dengan kelihaihan, dengan perhitungan-perhitungan utilitarian, dengan ketakberanian atau dengan sifat takut-takut atau kebimbangan, sangat jauh berbeda dari pemahaman yang tepat tentang kebajikan ini. Kebijakan adalah sebuah ciri khas dari akal budi praktis dan menawarkan bantuan dalam memutuskan dengan arif dan berani rentetan tindakan yang mesti diikuti,*

¹¹⁴⁵ Yohanes Paulus II, Imbauan Apostolik *Christifideles Laici*, 59: AAS 81 (1989), 509.

seraya menjadi *takaran* untuk kebajikan-kebajikan lain. Kebijaksanaan menegaskan kebaikan sebagai suatu kewajiban dan menunjukkan dalam cara manakah seseorang mesti menunaikannya.¹¹⁴⁶ Pada hakikatnya, kebijaksanaan adalah kebajikan yang mengandaikan cara berpikir dan tanggung jawab yang dewasa dalam sebuah pemahaman yang objektif tentang satu situasi tertentu dan dalam mengambil keputusan-keputusan sesuai dengan satu kehendak yang benar.¹¹⁴⁷

d. Ajaran sosial dan perserikatan-perserikatan awam

549. *Ajaran sosial Gereja mesti menjadi satu bagian terpadu dari pembinaan yang berkelanjutan terhadap kaum awam beriman. Pengalaman menunjukkan bahwa karya pembinaan ini biasanya dilaksanakan dalam perserikatan-perserikatan gerejawi awam yang mematuhi "kriteria kegerejaan."*¹¹⁴⁸ "Kelompok-kelompok, serikat-serikat dan gerakan-gerakan juga mempunyai tempat dalam pembinaan kaum awam beriman. Sebenarnya mereka mempunyai kemungkinan, masing-masing dengan metodenya sendiri, memberikan pembinaan melalui pengalaman yang dibagikan secara

¹¹⁴⁶ Bdk. *Katekismus Gereja Katolik*, 1806.

¹¹⁴⁷ Tindakan bijaksana membutuhkan pembinaan berkesinambungan dengan harapan untuk memperoleh kualitas yang seharusnya: "*memoria*" sebagai sebuah kemampuan untuk mengingat sebuah pengalaman masa lampaunya dengan objektif, tanpa melalui falsifikasi (bdk. Thomas Aquinas *Summa Theologiae*, II-II, q. 49, a. 1: Ed. Leon. 8, 367); "*docilitas*" yang menyanggupkan seseorang untuk menerima pelajaran dan di atas dasar cinta akan kebenaran menggunakan pengalaman orang lain (bdk. Thomas Aquinas, *Summa Theologiae*, II-II, q. 49, a. 3: Ed. Leon. 8, 368-369); "*solertia*" sebagai kesanggupan menanggapi hal-hal tak terduga dengan tindakan objektif, agar dengan demikian setiap situasi bisa diubah menjadi baik dan godaan untuk bersikap tamak, tidak adil atau tak berani bisa diatasi (bdk. Thomas Aquinas, *Summa Theologiae*, II-II, q. 49, a. 4: Ed. Leon. 8, 369-370). Syarat-syarat kognitif ini menyediakan sikap dasar yang perlu pada saat harus diambil keputusan: "*providentia*", kesanggupan menilai suatu sikap berhubungan dengan kemungkinan bisa mencapai sasaran moral (bdk. Thomas Aquinas, *Summa Theologiae*, II-II, q. 49, a. 6: Ed. Leon. 8, 371) dan "*circumspectio*", yakni kesanggupan untuk menilai faktor-faktor yang membentuk situasi, dalamnya tindakan harus dilakukan (bdk. Thomas Aquinas, *Summa Theologiae*, II-II, q. 49, a. 7: Ed. Leon. 8, 372). Dalam bidang hidup sosial kebijaksanaan bisa dibagikan atas dua bentuk khusus: "*prudencia regnativa*", yakni kesanggupan untuk mengarahkan segala sesuatu pada kemaslahatan masyarakat yang setinggi mungkin (bdk. Thomas Aquinas, *Summa Theologiae*, II-II, q. 50, a. 1: Ed. Leon. 8, 374) dan "*prudencia politica*" yang mendorong warga untuk taat dan mengikuti petunjuk pembesar yang berwewenang (bdk. Thomas Aquinas, *Summa Theologiae*, II-II, q. 50, a. 2: Ed. Leon. 8, 375), tanpa merugikan martabat pribadinya sendiri dengan berbuat demikian (bdk. Thomas Aquinas, *Summa Theologiae*, II-II, q. 47-56: Ed. Leon. 8, 348-406).

¹¹⁴⁸ Bdk. Yohanes Paulus II, Imbauan Apostolik *Christifideles Laici*, 30: AAS 81 (1989), 446-448.

mendalam di dalam kehidupan kerasulan, maupun mempunyai peluang untuk mengintegrasikan, membuat konkret dan spesifik pembinaan yang diterima oleh para anggota mereka dari pribadi-pribadi dan persekutuan-persekutuan yang lain”¹¹⁴⁹ Ajaran sosial Gereja menopang dan menerangi peran berbagai perserikatan, gerakan dan kelompok awam yang berkomitmen pada pembaruan Kristen pada pelbagai sektor tatanan duniawi.¹¹⁵⁰ “Adapun persekutuan Gereja itu, yang sudah ada dan berkarya di dalam kegiatan-kegiatan perorangan, terungkap secara istimewa dalam karya bersama kaum awam beriman dalam kelompok-kelompok, artinya di dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan bersama orang lain dalam rangka partisipasi mereka yang bertanggung jawab dalam kehidupan serta tugas perutusan Gereja.”¹¹⁵¹

550. *Ajaran sosial Gereja teramat penting bagi perserikatan-perserikatan gerejawi yang mempunyai tindakan pastoral di dalam masyarakat sebagai sasarannya.* Perserikatan-perserikatan menyajikan sebuah titik acuan yang istimewa dalam arti bahwa kehadiran mereka di dalam kehidupan masyarakat dicirikan oleh hakikat mereka sebagai badan-badan gerejawi; hal ini menunjukkan peran penting dan nilai doa, refleksi serta dialog untuk menyelisik dan membenahi realitas-realitas sosial. Kita mesti mencamkan pemilahan, dalam setiap hal, “antara apa yang dijalankan oleh umat Kristen, entah sebagai perorangan entah secara kolektif, atas nama mereka sendiri selaku warga negara, di bawah pimpinan hati nurani Kristen dan di pihak lain apa yang mereka jalankan atas nama Gereja bersama para gembala mereka.”¹¹⁵²

Aneka perserikatan khusus yang mempersatukan orang-orang atas nama panggilan serta misi Kristen mereka di dalam satu ranah profesi atau budaya tertentu memiliki sebuah peran berharga untuk dimainkan dalam menempa orang-orang Kristen yang matang. Sebagai contoh, ikatan para dokter Katolik menempa orang-orang yang menjadi anggotanya melalui latihan pemindaian berkenaan dengan banyak persoalan yang ditempatkan oleh ilmu kedokteran, biologi atau ilmu-ilmu lainnya di hadapan kompetensi

¹¹⁴⁹ Yohanes Paulus II, Imbauan Apostolik *Christifideles Laici*, 62: AAS 81 (1989), 516-517.

¹¹⁵⁰ Bdk. Yohanes XXIII, Ensiklik *Mater et Magistra*: AAS 53 (1961), 455.

¹¹⁵¹ Yohanes Paulus II, Imbauan Apostolik *Christifideles Laici*, 29: AAS 81 (1989), 443.

¹¹⁵² Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, 76: AAS 58 (1966), 1099.

profesi para dokter, dan juga di hadapan hati nurani serta iman pribadi mereka. Hal yang sama dapat juga dikatakan tentang perserikatan-perserikatan Katolik para guru, ahli hukum, pengusaha, buruh dan pekerja, dan juga perserikatan-perserikatan olahraga Katolik serta perserikatan-perserikatan lingkungan hidup Katolik, dan seterusnya. Dalam konteks ini, ajaran sosial Gereja memperlihatkan bahwa ia adalah sebuah sarana yang efektif untuk menempa hati nurani perorangan serta budaya sebuah bangsa.

e. Pelayanan dalam aneka ragam bidang kehidupan sosial

551. *Kehadiran kaum awam dalam kehidupan sosial dicirikan oleh pelayanan, tanda dan ungkapan cinta kasih, yang dilihat dalam bidang-bidang keluarga, kebudayaan, kerja, ekonomi dan politik sesuai dengan segi-segi khusus. Seraya mematuhi tuntutan-tuntutan berbeda dari bidang kerja khusus mereka, kaum awam mengungkapkan kebenaran iman mereka, dan pada saat yang sama kebenaran ajaran sosial Gereja, yang sepenuhnya menjadi sebuah kenyataan apabila dihayati secara konkret dalam rangka memecahkan masalah-masalah sosial. Malah keterandalan ajaran sosial berasal secara lebih langsung dari kesaksian tindakan alih-alih dari konsistensi atau logika internalnya.*¹¹⁵³

*Setelah memasuki Milenium Ketiga era Kekristenan, kaum awam beriman akan membuka diri mereka sendiri, melalui kesaksian mereka, kepada semua orang bersama siapa mereka akan memanggul beban panggilan yang paling mendesak zaman kita sekarang ini. "Apa saja yang oleh Konsili ini dihidangkan dari khazanah ajaran Gereja, dimaksudkan untuk membantu semua orang zaman sekarang, entah mereka beriman kepada Allah, entah tidak mengakuinya secara eksplisit. Tujuannya: supaya mereka lebih jelas memahami panggilan mereka seutuhnya, lebih menyelaraskan dunia dengan martabat manusia yang amat luhur, menghendaki persaudaraan universal dengan dasar yang lebih mendalam, dan atas dorongan cinta kasih, melalui usaha terpadu terdorong oleh kebesaran jiwa, menanggapi tuntutan-tuntutan masa kini yang memang mendesak."*¹¹⁵⁴

¹¹⁵³ Bdk. Yohanes XXIII, Ensiklik *Mater et Magistra*: AAS 53 (1961), 454; Yohanes Paulus II, Ensiklik *Centesimus Annus*, 57: AAS 83 (1991), 862-863.

¹¹⁵⁴ Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, 91: AAS 58 (1966), 1113.

1. PELAYANAN KEPADA PRIBADI MANUSIA

552. *Di antara bidang-bidang komitmen sosial kaum awam, pelayanan kepada pribadi manusia tampil sebagai sebuah prioritas. Memajukan martabat setiap pribadi, harta manusia yang paling berharga, merupakan "tugas yang hakiki, dalam arti yang tertentu, tugas pelayanan yang sentral dan mempersatukan yang Gereja dan kaum awam beriman di dalamnya, terpanggil supaya memberinya kepada keluarga manusia."*¹¹⁵⁵

*Bentuk pertama di mana tugas ini dilaksanakan adalah komitmen dan upaya-upaya untuk membarui diri secara batiniah, karena sejarah manusia tidak diarahkan oleh sebuah determinisme impersonal melainkan oleh suatu kemajemukan subjek yang tindakan-tindakan bebasnya membentuk tatanan sosial. Lembaga-lembaga sosial tidak dengan sendirinya menjamin, seakan-akan secara otomatis, kesejahteraan umum; "pembaruan semangat Kristen"¹¹⁵⁶ secara batiniah mesti mendahului komitmen untuk memperbaiki masyarakat "menurut maksud Gereja atas dasar kokoh keadilan sosial dan cinta kasih sosial."*¹¹⁵⁷

Dari pertobatan hati inilah maka muncul kepedulian terhadap orang-orang lain, yang dikasih sebagai saudara dan saudari. Kepedulian ini membantu kita untuk memahami kewajiban dan komitmen untuk menyembuhkan berbagai lembaga, struktur dan kondisi kehidupan yang bertentangan dengan martabat manusia. Kaum awam karenanya mesti bekerja pada saat yang sama untuk pertobatan hati dan perbaikan struktur-struktur, seraya mengindahkan berbagai situasi historis dan mendayagunakan sarana-sarana yang sah agar martabat setiap manusia akan benar-benar dihormati dan digalakkan dalam lembaga-lembaga tersebut.

553. *Memajukan martabat manusia terutama nian menyiratkan pengakuan mengenai tidak dapat diganggu-gugatnya hak untuk hidup, sejak pembuahan hingga kematian alaminya, yang pertama di antara semua hak serta syarat bagi semua hak lainnya dari seorang pribadi.*¹¹⁵⁸ Lebih dari itu, penghormatan terhadap martabat pribadi menuntut agar *matra religius*

¹¹⁵⁵ Yohanes Paulus II, *Imbauan Apostolik Christifideles Laici*, 37: AAS 81 (1989), 460.

¹¹⁵⁶ Pius XI, *Ensiklik Quadragesimo Anno*: AAS 23 (1931), 218.

¹¹⁵⁷ Pius XI, *Ensiklik Quadragesimo Anno*: AAS 23 (1931), 218.

¹¹⁵⁸ Bdk. Kongregasi untuk Ajaran Iman, *Instruksi Donum Vitae*, (22 Februari 1987): AAS 80 (1988), 70-102.

*pribadi mesti diakui. "Hal ini bukan sekadar tuntutan 'yang menyangkut urusan-urusan iman' melainkan tuntutan yang terikat erat tak terlepas dengan kenyataan individu itu."*¹¹⁵⁹ Pengakuan yang efektif atas *hak menyangkut kebebasan hati nurani dan kebebasan beragama* merupakan salah satu kebaikan tertinggi dan merupakan salah satu kewajiban paling serius dari setiap orang yang sungguh-sungguh bertekad untuk menjamin kesejahteraan individu dan kesejahteraan masyarakat.¹¹⁶⁰ Dalam konteks budaya zaman ini, terdapat suatu kebutuhan yang secara khusus mendesak untuk *membela perkawinan dan keluarga*, yang dapat dipenuhi secara memadai hanya jika orang yakin akan nilai unik dan tunggal dari kedua realitas ini bagi sebuah perkembangan yang autentik dari masyarakat manusia.¹¹⁶¹

2. PELAYANAN DI BIDANG KEBUDAYAAN

554. *Kebudayaan mesti merupakan sebuah bidang yang istimewa bagi kehadiran serta komitmen Gereja dan masing-masing orang Kristen.* Konsili Vatikan II melihat perceraian antara iman Kristen dan kehidupan sehari-hari sebagai salah satu kesesatan yang paling gawat dari zaman kita sekarang ini.¹¹⁶² Hilangnya perspektif metafisis, lunturnya kerinduan akan Allah dalam narsisisme yang melayani diri dan aneka sarana yang ditemukan dalam gaya hidup konsumeristik; keutamaan yang diberikan pada teknologi dan penelitian ilmiah sebagai tujuan di dalam dirinya sendiri; penekanan yang diberikan pada penampilan, pencarian akan pesona, teknik-teknik komunikasi; semuanya ini mesti dipahami seturut segi-segi kulturalnya dan ditempatkan dalam kaitannya dengan persoalan utama pribadi manusia, perkembangan manusiawi yang terpadu, kesanggupan manusia untuk berkomunikasi dan berelasi dengan orang-orang lain, serta pencarian manusia yang berkanjang untuk menemukan sebuah jawaban atas pertanyaan-pertanyaan besar yang membentang sepanjang hidupnya. Mesti dicamkan bahwa "kebudayaan adalah sarana melaluinya manusia, sebagai manusia, menjadi semakin manusiawi,

¹¹⁵⁹ Yohanes Paulus II, Imbauan Apostolik *Christifideles Laici*, 39: AAS 81 (1989), 466.

¹¹⁶⁰ Bdk. Yohanes Paulus II, Imbauan Apostolik *Christifideles Laici*, 39: AAS 81 (1989), 466.

¹¹⁶¹ Bdk. Yohanes Paulus II, Imbauan Apostolik *Familiaris Consortio*, 42-48: AAS 74 (1982), 134-140.

¹¹⁶² Bdk. Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, 43: AAS 58 (1966), 1062.

benar-benar semakin manusiawi, memiliki lebih banyak akses kepada 'keberadaan'".¹¹⁶³

555. *Menggalakkan sebuah kebudayaan sosial dan politik sebagaimana yang diilhami oleh Injil mesti menjadi bidang yang khususnya penting bagi kaum awam beriman.* Sejarah terkini telah memperlihatkan kelemahan serta kegagalan yang radikal dari perspektif-perspektif budaya yang secara luas dianut dan yang berhasil untuk jangka waktu lama, khususnya pada ranah sosial dan politik. Dalam bidang ini, khususnya dalam dasawarsa menyusul Perang Dunia II, orang-orang Katolik di negeri-negeri yang berbeda telah sanggup melakukan suatu komitmen intensif, hal yang menunjukkan dengan kejelasan yang semakin besar dewasa ini bagaimana ilham serta khazanah nilai-nilai mereka bisa diandalkan. Keterlibatan sosial dan politik orang-orang Katolik sesungguhnya tidak pernah dibatasi semata-mata pada pembaruan atas berbagai struktur, karena keterlibatan ini berakar di dalam sebuah kebudayaan yang menerima dan mendengarkan tuntutan iman dan moralitas, seraya memadukan iman dan moralitas itu sebagai dasar dan tujuan rencana konkret. Bila kesadaran ini menghilang, orang-orang Katolik itu sendiri niscaya menghukum diri sendiri menjadi minoritas budaya dan anjuran-anjuran mereka akan dianggap tidak memadai dan tanpa perspektif. Sebuah prioritas mendesak dewasa ini ditemukan juga dalam kebutuhan untuk menyajikan pusaka tradisi Katolik, nilai-nilai beserta isinya, serta keseluruhan khazanah spiritual, intelektual dan moral agama Katolik, dalam term-term yang mutakhir secara budaya. Iman akan Yesus Kristus, yang menyebut diri-Nya sendiri sebagai "jalan, kebenaran dan hidup" (Yoh 14:6), mendesak orang-orang Kristen untuk membaptiskan diri mereka sendiri dengan tekad kokoh dan selalu baru demi pembangunan sebuah budaya sosial dan politik yang diilhami oleh Injil.¹¹⁶⁴

¹¹⁶³ Yohanes Paulus II, Amanat kepada UNESCO (2 Juni 1980), 7: *L'Osservatore Romano*, edisi Inggris, 23 Juni 1980, p. 9.

¹¹⁶⁴ Bdk. Kongregasi untuk Ajaran Iman, *Catatan Doktrinal Tentang Beberapa Pertanyaan Berhubungan Dengan Peran Serta Umat Katolik di Dalam Kehidupan Politik* (24 November 2002), 7: Libreria Editrice Vaticana, Vatican City 2002, p. 15.

556. *Kesempurnaan pribadi seutuhnya dan kesejahteraan seluruh masyarakat merupakan tujuan hakiki kebudayaan;*¹¹⁶⁵ *matra etis kebudayaan karenanya merupakan sebuah prioritas dalam tindakan sosial kaum awam. Kegagalan dalam memberi perhatian pada matra ini dengan mudah mengubah kebudayaan menjadi sebuah sarana yang mempermiskin kemanusiaan. Sebuah kebudayaan dapat menjadi mandul dan terjerumus ke dalam kemerosotan apabila ia “mengungkung diri dan berusaha melestarikan unsur-unsur yang sudah usang, serta menolak segala pertukaran pandangan dan diskusi mengenai kebenaran tentang manusia.”*¹¹⁶⁶ *Pembinaan kebudayaan yang mampu memperkaya manusia sebaliknya menuntut keterlibatan seluruh pribadi yang, dalam ranah budaya, mengungkapkan kreativitasnya, kecerdasannya, pengetahuannya tentang dunia dan pribadi-pribadi manusia; lebih dari itu, seseorang mesti mendayagunakan sebaik-baiknya kesanggupannya bagi swa-kendali, pengorbanan pribadi, solidaritas serta kesediaan untuk memajukan kesejahteraan umum.*¹¹⁶⁷

557. *Keterlibatan sosial dan politik kaum awam beriman dalam bidang kebudayaan dewasa ini bergerak ke arah-arrah khusus. Yang pertama darinya ialah ikhtiar untuk menjamin hak setiap pribadi atas sebuah kebudayaan manusiawi dan sipil “dalam keselarasan dengan martabat pribadi, tanpa membeda-bedakan suku, pria atau wanita, bangsa, agama atau kondisi sosial”.*¹¹⁶⁸ *Hak ini mencakup hak keluarga-keluarga dan pribadi-pribadi atas sekolah-sekolah gratis dan terbuka; kebebasan untuk mengakses sarana-sarana komunikasi sosial beserta penghindaran semua bentuk monopoli dan kontrol ideologis dalam bidang ini; kebebasan untuk melakukan riset, berbagi pikiran, berdebat dan berdiskusi. Pada akar kemiskinan dari sekian banyak bangsa juga terdapat aneka bentuk perampasan budaya serta kegagalan untuk mengakui hak-hak budaya. Komitmen kepada pendidikan dan pembinaan pribadi selalu tampil sebagai perhatian utama tindakan sosial orang-orang Kristen.*

¹¹⁶⁵ Bdk. Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, 59: AAS 58 (1966), 1079-1080.

¹¹⁶⁶ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Centesimus Annus*, 50: AAS 83 (1991), 856.

¹¹⁶⁷ Bdk. Yohanes Paulus II, Amanat kepada UNESCO (2 Juni 1980), 7: *L'Osservatore Romano*, edisi Inggris, 23 Juni 1980, p. 10.

¹¹⁶⁸ Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, 60: AAS 58 (1966), 1081.

558. *Tantangan kedua bagi komitmen Kristen berkenaan dengan kandungan budaya, yaitu kebenaran.* Persoalan tentang kebenaran terbilang hakiki bagi kebudayaan sebab “setiap orang tetap wajib mempertahankan keutuhan pribadi manusia, yang ditandai nilai-nilai luhur akal budi, kehendak, hati nurani dan persaudaraan.”¹¹⁶⁹ Sebuah antropologi yang benar adalah kriteria untuk menerangi dan mengabsahkan setiap bentuk historis kebudayaan. Komitmen Kristen dalam bidang kebudayaan bertentangan dengan semua perspektif reduksionis dan ideologis tentang manusia dan kehidupan. Dinamika keterbukaan kepada kebenaran terutama nian dijamin oleh kenyataan bahwa “kemacam-ragaman kebudayaan pada dasarnya merupakan keanekaan cara menanggapi pertanyaan tentang makna hidup setiap orang.”¹¹⁷⁰

559. *Orang-orang Kristen mesti berusaha sehingga nilai seutuhnya matra religius kebudayaan dapat terlihat.* Ini merupakan sebuah tugas yang sangat penting lagi mendesak bagi kualitas kehidupan manusia, baik pada ranah individual maupun pada ranah sosial. Pertanyaan yang muncul dari rahasia kehidupan dan merujuk pada rahasia Allah yang lebih agung sesungguhnya berada pada intipati setiap kebudayaan; apabila pertanyaan itu dilenyapkan maka kebudayaan dan kehidupan moral bangsa-bangsa akan hancur.¹¹⁷¹ Matra religius yang autentik merupakan satu bagian yang hakiki dari manusia dan memungkinkannya untuk membuka aneka ragam kegiatannya kepada horizon di mana kegiatan-kegiatan tersebut menemukan makna dan arahnya. Religiositas atau spiritualitas manusia ditampakkan dalam bentuk-bentuk yang dikenakan oleh sebuah kebudayaan, padanya ia memberi vitalitas serta ilham. Tak terhitung banyaknya karya kesenian dari setiap kurun zaman bersaksi tentang hal ini. Tatkala matra religius pribadi atau sebuah bangsa ditampik maka kebudayaan itu sendiri dirusakkan, kadang kala hilang lenyap seluruhnya.

560. *Dalam upaya memajukan sebuah kebudayaan yang autentik, kaum awam akan memberi peran penting yang besar pada media massa, seraya terutama nian mengkaji berbagai muatan dari tak terhitung banyaknya pilihan yang diambil*

¹¹⁶⁹ Konsili Vatikan II, *Konstitusi Pastoral Gaudium et Spes*, 61: AAS 58 (1966), 1082.

¹¹⁷⁰ Yohanes Paulus II, *Ensiklik Centesimus Annus*, 24: AAS 83 (1991), 822.

¹¹⁷¹ Bdk. Yohanes Paulus II, *Ensiklik Centesimus Annus*, 24: AAS 83 (1991), 821-822.

orang. Pilihan-pilihan ini, walaupun berbeda-beda dari kelompok yang satu ke kelompok yang lain dan dari individu yang satu ke individu yang lain, semuanya memiliki sebuah bobot moral dan harus dinilai dalam terang ini. Dalam rangka memilih secara benar, orang mesti mengetahui norma-norma tatanan moral dan menerapkannya secara setia.¹¹⁷² Gereja menawarkan sebuah tradisi kebijaksanaan yang panjang, yang berakar dalam Wahyu ilahi serta refleksi insani,¹¹⁷³ di mana kiblat teologisnya menyajikan sebuah fungsi korektif yang penting baik “untuk menanggapi pemecahan ‘ateis’ ... yang mengabaikan matra manusia yang penting sekali, yakni matra rohani, begitu pula untuk menanggapi pemecahan-pemecahan yang berhaluan serba memperbolehkan segala-galanya dan konsumerisme, yang berkedok macam-macam dalih pada dasarnya bermaksud meyakinkan manusia bahwa ia bebas-merdeka dari segala hukum dan dari Allah sendiri.”¹¹⁷⁴ Alih-alih menghakimi alat-alat komunikasi sosial, tradisi ini justru hendak melayaninya: “Budaya kebijaksanaan Gereja dapat menyelamatkan budaya informasi media dari bahaya menjadi penimbunan fakta nirmakna.”¹¹⁷⁵

561. *Kaum awam beriman akan memandang media sebagai sarana yang potensial lagi ampuh bagi solidaritas: “Solidaritas dibentuk oleh komunikasi yang benar dan jujur dan oleh penyebarluasan ide-ide, yang memajukan pengetahuan dan perhatian untuk orang-orang lain.”*¹¹⁷⁶ Bukan begitulah yang terjadi kalau media digunakan untuk membangun dan menopang sistem-sistem ekonomi yang melayani kelobaan dan ketamakan. Diperhadapkan dengan ketidakadilan yang sangat besar, keputusan untuk sama sekali mengabaikan segi-segi tertentu dari penderitaan manusia mencerminkan sebuah sikap selektif yang tidak dapat dipertahankan.¹¹⁷⁷ *Berbagai struktur dan kebijakan komunikasi, serta distribusi teknologi, merupakan faktor-faktor yang dapat membantu beberapa kalangan “kaya informasi” sedangkan yang lainnya “miskin informasi” pada*

¹¹⁷² Bdk. Konsili Vatikan II, Dekret *Inter Mirifica*, 4: AAS 56 (1964), 146.

¹¹⁷³ Bdk. Yohanes Paulus II, Ensiklik *Fides et Ratio*, 36-48: AAS 91 (1999), 33-34.

¹¹⁷⁴ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Centesimus Annus*, 55: AAS 83 (1991), 861.

¹¹⁷⁵ Yohanes Paulus II, Amanat untuk Hari Komunikasi Sosial Sedunia 1999, 3: A.A. Duka (ed) *Voice in the Wilderness*, Penerbit Ledalero, Maumere 2007, p. 169-170.

¹¹⁷⁶ *Katekismus Gereja Katolik*, 2495.

¹¹⁷⁷ Bdk. Dewan Kepausan untuk Komunikasi Sosial, *Etika Dalam Komunikasi* (4 Juni 2003), 14, Libreria Editrice Vaticana, Vatican City 2000, p. 41-16.

saat di mana kemakmuran, dan malah keberlangsungan hidup, bergantung pada informasi. Dengan cara ini, media sering kali turut memberi andil terhadap ketidakadilan dan ketimpangan dan dengan demikian turut menyebabkan penderitaan yang justru mereka laporkan. Teknologi komunikasi dan teknologi informasi, bersama dengan pelatihan untuk menggunakannya, mesti diarahkan untuk melenyapkan berbagai ketidakadilan dan ketimpangan dimaksud.

562. *Para profesional dalam bidang media bukan satu-satunya kelompok orang yang memiliki kewajiban etis. Orang-orang yang memakai media pun memiliki juga kewajiban-kewajiban. Para operator media yang berupaya memenuhi tanggung jawab mereka layak mendapatkan audiens yang menyadari tanggung jawab mereka.* Tugas pertama dari para pengguna media adalah bersikap kritis, tajam melihat dan selektif. Para orangtua, keluarga dan Gereja memiliki tanggung jawab pasti yang tidak dapat mereka abaikan. Bagi orang-orang yang berkarya, dalam aneka ragam kecakapan, di bidang komunikasi sosial, peringatan St. Paulus membahana dengan keras dan jelas: "Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota ... Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya, beroleh kasih karunia" (Ef 4:25,29). Melayani pribadi manusia melalui pembangunan suatu komunitas manusiawi yang berlandas pada solidaritas, keadilan dan cinta kasih, seraya menyebarkan kebenaran tentang kehidupan manusia beserta pemenuhannya yang terakhir di dalam Allah, tetap merupakan intipati etika dalam media.¹¹⁷⁸ Dalam terang iman, komunikasi manusia dapat dilihat sebagai sebuah perjalanan dari Babel menuju Pentekosta, atau lebih baik, sebagai komitmen personal dan sosial untuk mengatasi ambruknya komunikasi (bdk. Kej 11:4-8), sembari membuka orang kepada karunia untuk berkata-kata dalam bahasa roh (bdk. Kis 2:5-11), kepada komunikasi sebagaimana yang dipulihkan oleh kuat kuasa Roh yang diutus Sang Putra.

¹¹⁷⁸ Bdk. Dewan Kepausan untuk Komunikasi Sosial, *Etika Dalam Komunikasi*, (4 Juni 2003), 33, Libreria Editrice Vaticana, Vatican City 2000, p. 40.

3. PELAYANAN DI BIDANG EKONOMI

563. *Diperhadapkan dengan kepelikan konteks ekonomi dewasa ini, kaum awam akan dipandu dalam tindakan mereka oleh prinsip-prinsip Magisterium sosial. Mutlak diperlukan bahwa prinsip-prinsip ini diketahui dan diterima dalam bidang kegiatan ekonomi itu sendiri; bila diabaikan, terutama nian prinsip sentralitas pribadi manusia, maka kualitas kegiatan itu dibahayakan.*¹¹⁷⁹

Komitmen orang-orang Kristen hendaknya juga diterjemahkan ke dalam upaya refleksi budaya yang ditujukan pada sebuah *pemindaian atas model-model terkini pembangunan ekonomi dan sosial*. Membatasi persoalan pembangunan semata-mata pada masalah teknis akan menghilangkan konteksnya yang sebenarnya, yang sebaliknya berkenaan dengan “martabat manusia dan bangsa-bangsa, misalnya pengembangan yang sejati.”¹¹⁸⁰

564. *Para ekonom, orang-orang yang bekerja di bidang ini serta para pemimpin politik mesti merasa terdesak untuk memikirkan kembali bidang ekonomi, seraya mengkaji di satu pihak kemiskinan materil yang dramatis dari milyaran orang, dan di lain pihak mempertimbangkan kenyataan bahwa “struktur-struktur sosial, ekonomi dan budaya dewasa ini tidak diperlengkapi secara memadai untuk memenuhi tuntutan-tuntutan perkembangan yang sejati”.*¹¹⁸¹ Persyaratan-persyaratan yang absah menyangkut efisiensi ekonomi perlu diselaraskan secara lebih baik lagi dengan persyaratan-persyaratan menyangkut keterlibatan politik serta keadilan sosial. Secara konkret hal ini berarti bahwa solidaritas mesti menjadi satu bagian terpadu dari jejaring ekonomi, politik dan sosial yang saling berkaitan sehingga proses terkini globalisasi dapat digalang.¹¹⁸² Dalam upaya memikirkan kembali itu, yang tertata dengan baik dan niscaya akan berdampak pada cara bagaimana realitas-realitas ekonomi dilihat dan dipahami, berbagai perserikatan yang menimba ilham dari agama Kristen yang terlibat dalam bidang ekonomi

¹¹⁷⁹ Bdk. Kongregasi untuk Ajaran Iman, *Catatan Doktrinal Tentang Beberapa Pertanyaan Berhubungan Dengan Peran Serta Umat Katolik di Dalam Kehidupan Politik* (24 November 2002), 3: Libreria Editrice Vaticana, Vatican City 2002, p. 8.

¹¹⁸⁰ Yohanes Paulus II, *Ensiklik Sollicitudo Rei Socialis*, 41: AAS 80 (1988), 570.

¹¹⁸¹ Yohanes Paulus II, *Amanat untuk Hari Perdamaian Sedunia 2000*, 14: AAS 92 (2000), 366.

¹¹⁸² Bdk. Yohanes Paulus II, *Amanat untuk Hari Perdamaian Sedunia 2000*, 17: AAS 92 (2000), 367-368.

- organisasi-organisasi para buruh, pemimpin perusahaan, pakar ekonomi
- mempunyai suatu peran berharga untuk dimainkan.

4. PELAYANAN DI BIDANG POLITIK

565. *Bagi kaum awam beriman, keterlibatan politik merupakan ungkapan yang pantas sekaligus penuh tuntutan mengenai komitmen pelayanan Kristen kepada orang-orang lain.*¹¹⁸³ Ikhtiar menggapai kesejahteraan umum dalam semangat pelayanan, pembangunan keadilan dengan perhatian khusus menyangkut kemiskinan dan penderitaan, penghormatan terhadap otonomi realitas-realitas duniawi, prinsip subsidiaritas, memajukan dialog dan perdamaian dalam konteks solidaritas: semuanya ini adalah kriteria yang mesti mengilhami kaum awam Kristen dalam kegiatan politik mereka. Semua kaum beriman, sejauh mereka memiliki berbagai hak dan kewajiban sebagai warga negara, diwajibkan untuk menghormati prinsip-prinsip pengarah ini. Perhatian khusus mesti diberikan pada ditaatinya prinsip-prinsip tersebut oleh orang-orang yang menduduki posisi di berbagai lembaga yang berurusan dengan ranah publik, entah dalam pemerintahan lokal atau dalam lembaga-lembaga nasional dan internasional.

566. *Tugas-tugas yang disertai berbagai tanggung jawab di dalam lembaga-lembaga sosial dan politik menuntut sebuah komitmen tegas dan jelas yang mampu menunjukkan secara gamblang keniscayaan mutlak dari matra moral di dalam kehidupan sosial dan politik melalui sumbangan yang arif bagi perdebatan politik, perencanaan serta tindakan-tindakan yang dipilih.* Perhatian yang tidak memadai pada matra moral akan berujung pada dehumanisasi kehidupan di dalam masyarakat serta dehumanisasi lembaga-lembaga sosial dan politik, dan dengan demikian memapankan “struktur-struktur dosa”.¹¹⁸⁴ “Hidup dan bertindak sesuai dengan hati nuraninya sendiri menyangkut masalah-masalah politik bukan merupakan suatu penerimaan posisi memperbudak yang terasingkan dari politik atau semacam konfesionalisme, melainkan lebih merupakan jalan di mana orang-orang Kristen menawarkan sumbangan konkret mereka sehingga,

¹¹⁸³ Bdk. Paulus VI, Surat Apostolik *Octogesima Adveniens*, 46: AAS 63 (1971), 433-436.

¹¹⁸⁴ Bdk. Yohanes Paulus II, Ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis*, 36: AAS 80 (1988), 561-563.

melalui kehidupan politik, masyarakat akan menjadi lebih adil dan lebih selaras dengan keluhuran martabat pribadi manusia."¹¹⁸⁵

567. *Dalam konteks komitmen politik kaum awam, perhatian khusus mesti diberikan pada persiapan kaum beriman untuk melaksanakan kekuasaan yang akan berada dalam tangan mereka, khususnya apabila mereka dipercayakan dengan tugas-tugas semacam itu oleh sesama warga bangsa sesuai dengan aturan-aturan demokrasi. Mereka mesti menunjukkan penghargaan terhadap sistem demokrasi "karena membuka wewenang yang luas bagi warga negara untuk berperan serta dalam penentuan kebijakan-kebijakan politik, lagi pula memberi peluang kepada rakyat bawahan untuk memilih para pemimpin, tetapi juga meminta pertanggung jawaban dari mereka, dan – bila itu memang sudah selayaknya – menggantikan mereka melalui cara-cara damai."*¹¹⁸⁶ Mereka juga mesti menolak organisasi-organisasi rahasia yang berupaya mempengaruhi atau menumbangkan keberfungsian lembaga-lembaga yang sah. Pelaksanaan kewenangan mesti mengenakan corak pelayanan yang selalu dilaksanakan dalam konteks hukum moral demi menggapai kesejahteraan umum.¹¹⁸⁷ Orang-orang yang melaksanakan kekuasaan politik mesti menjamin bahwa daya kekuatan segenap warga negara diarahkan pada kesejahteraan umum; dan mereka tidak boleh melaksanakannya secara otoriter tetapi dengan mendayagunakan kekuatan moral yang bertumpu pada kebebasan.

568. *Kaum awam beriman dipanggil untuk menemukan langkah-langkah yang dapat dilaksanakan dalam situasi politik konkret dalam rangka menerapkan berbagai prinsip serta nilai yang cocok bagi kehidupan di tengah masyarakat. Panggilan ini menuntut sebuah metode pemindaian,¹¹⁸⁸ baik pada tingkat pribadi maupun tingkat masyarakat, yang ditata di sekitar unsur-unsur kunci tertentu: pengetahuan tentang keadaan, yang dianalisis dengan bantuan ilmu-ilmu sosial dan peranti-peranti lainnya yang cocok; refleksi sistematis atas berbagai realitas*

¹¹⁸⁵ Kongregasi untuk Ajaran Iman, *Catatan Doktrinal Tentang Beberapa Pertanyaan Berhubungan Dengan Peran Serta Umat Katolik di Dalam Kehidupan Politik* (24 November 2002), 6: Libreria Editrice Vaticana, Vatican City 2002, p. 13.

¹¹⁸⁶ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Centesimus Annus*, 46: AAS 83 (1991), 850.

¹¹⁸⁷ Bdk. Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, 74: AAS 58 (1966), 1095-1097.

¹¹⁸⁸ Bdk. Kongregasi untuk Pendidikan Katolik, *Guidelines for the Study and Teaching of the Church's Social Doctrine in the Formation of Priests*, 8, Vatican Polyglot Press, Roma 1988, pp. 13-14.

ini dalam terang amanat Injil yang tidak berubah serta ajaran sosial Gereja; identifikasi atas berbagai pilihan yang bertujuan menjamin bahwa keadaan tadi akan berkembang ke arah positif. Apabila realitas tadi menjadi sasaran perhatian yang saksama dan tafsiran yang tepat maka pilihan-pilihan yang konkret dan efektif bisa dibuat. Namun satu nilai mutlak tidak pernah boleh dikenakan pada pilihan-pilihan tersebut karena tidak ada satu masalah pun yang bisa diatasi sekali dan untuk selama-lamanya. "Iman Kristen tidak pernah mencoba untuk mengenakan suatu kerangka kerja yang kaku pada masalah-masalah sosial dan politik, sadar bahwa matra historis menuntut pria dan wanita untuk menghayati situasi-situasi yang tidak sempurna, yang juga rentan terhadap perubahan yang cepat."¹¹⁸⁹

569. Sebuah konteks khas untuk melakukan pemindaian ini dapat ditemukan dalam keberfungsian sistem demokrasi, yang dipahami oleh banyak kalangan dewasa ini dalam bingkai agnostik dan relativistik sehingga berujung pada keyakinan bahwa kebenaran adalah sesuatu yang ditentukan oleh mayoritas dan dikondisikan oleh berbagai pertimbangan politik.¹¹⁹⁰ Dalam keadaan semacam itu, pemindaian secara khusus dituntut apabila dilaksanakan berkenaan dengan objektivitas dan ketepatan informasi, riset ilmiah dan keputusan-keputusan ekonomi yang berdampak atas kehidupan orang-orang yang paling miskin. Juga pemindaian tersebut sama-sama dituntut manakala berhadapan dengan realitas-realitas yang mencakup kewajiban-kewajiban moral yang fundamental dan tak terelakkan, seperti kesucian hidup, ketakterceraian perkawinan, menggalakkan keluarga yang dilandaskan pada perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.

Dalam situasi-situasi semacam itu kriteria fundamental tertentu sungguh berguna: pemilahan dan serentak pertalian antara tatanan hukum dan tatanan moral; kesetiaan pada jati diri seseorang, dan pada saat yang sama kesediaan untuk terlibat dalam dialog dengan semua orang; kebutuhan, dalam penilaian sosial serta kegiatan orang-orang Kristen, untuk merujuk pada pelaksanaan tri nilai yang tak terceraikan – nilai-nilai kodrati yang menghargai otonomi absah dari realitas-realitas duniawi; nilai-nilai moral

¹¹⁸⁹ Kongregasi untuk Ajaran Iman, *Catatan Doktrinal Tentang Beberapa Pertanyaan Berhubungan Dengan Peran Serta Umat Katolik di Dalam Kehidupan Politik* (24 November 2002), 7: Libreria Editrice Vaticana, Vatican City 2002, pp. 15-16.

¹¹⁹⁰ Bdk. Yohanes Paulus II, *Ensiklik Centesimus Annus*, 46: AAS 83 (1991), 850-851.

yang menggalakkan kesadaran akan matra etis yang intrinsik dari setiap masalah sosial dan politik; *nilai-nilai adikodrati* dalam rangka memenuhi kewajiban seseorang dalam semangat Injil Yesus Kristus.

570. *Apabila – berkenaan dengan bidang-bidang atau realitas-realitas yang melibatkan kewajiban-kewajiban etis yang fundamental – pilihan-pilihan perundang-undangan atau politik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Kristen diajukan atau dibuat, maka Magisterium mengajarkan bahwa “hati nurani Kristen yang terbina dengan baik tidak mengizinkan orang untuk memberikan suara bagi suatu program politik atau suatu hukum tertentu yang melawan isi-isi iman dan moral yang mendasar.”*¹¹⁹¹ Dalam kasus-kasus di mana tidaklah mungkin untuk mencegah penerapan program-program politik semacam itu atau menghalangi atau membatalkan undang-undang dimaksud, maka *Magisterium* mengajarkan bahwa seorang wakil di parlemen, yang penentangannya secara pribadi benar-benar mutlak terhadap program-program atau undang-undang tersebut sungguh-sungguh jelas dan diketahui semua orang, bisa secara sah mendukung anjuran-anjuran yang ditujukan untuk *membatasi kerusakan* yang disebabkan oleh program-program atau undang-undang itu dan untuk melenyapkan dampak-dampak negatifnya pada ranah kebudayaan serta moralitas publik. Menyangkut hal ini, salah satu contoh khas dari kasus semacam itu adalah sebuah undang-undang yang memperkenankan aborsi.¹¹⁹² Suara wakil rakyat tadi bagaimanapun juga mesti jelas, sehingga tidak dapat ditafsir sebagai dukungan terhadap sebuah undang-undang yang tidak adil, melainkan mesti dimengerti sebagai sumbangan untuk meringankan efek negatif dari suatu undang-undang yang tanggung jawab atasnya terletak sepenuhnya pada orang-orang yang mengesahkannya.

Diperhadapkan dengan banyak situasi yang melibatkan kewajiban-kewajiban yang fundamental dan sangat penting, mesti dicamkan bahwa kesaksian Kristen harus dipandang sebagai suatu kewajiban fundamental yang malah dapat berujung pada pengorbanan nyawa seseorang, pada kemartiran atas

¹¹⁹¹ Kongregasi untuk Ajaran Iman, *Catatan Doktrinal Tentang Beberapa Pertanyaan Berhubungan Dengan Peran Serta Umat Katolik di Dalam Kehidupan Politik* (24 November 2002), 4: Libreria Editrice Vaticana, Vatican City 2002, p. 9.

¹¹⁹² Bdk. Yohanes Paulus II, Ensiklik *Evangelium Vitae*, 73: AAS 87 (1995), 486-487.

*nama cinta kasih dan martabat manusia.*¹¹⁹³ Sejarah selama 20 abad lalu, dan juga sejarah abad silam, dipenuhi dengan para martir bagi kebenaran Kristen, yaitu para saksi iman, harapan dan cinta kasih yang dilandaskan pada Injil. Kemartiran adalah kesaksian dari seseorang yang telah secara pribadi menyepadankan dirinya dengan Yesus yang disalibkan, yang terungkap dalam bentuk tertinggi menumpahkan darahnya sendiri sesuai dengan ajaran Injil: “Jikalau biji gandum ... jatuh ke dalam tanah dan mati ... ia akan menghasilkan banyak buah” (Yoh 12:24).

571. *Komitmen politik orang-orang Katolik sering kali ditempatkan dalam konteks “otonomi” negara, yakni pemilahan antara ranah politik dan ranah agama.*¹¹⁹⁴ Pemilahan ini “merupakan suatu nilai yang telah dicapai dan diakui oleh Gereja Katolik dan termasuk pada warisan peradaban masa kini.”¹¹⁹⁵ Namun ajaran moral Katolik jelas-jelas menolak paham tentang otonomi yang dimengerti sebagai sesuatu yang terpisah dari hukum moral: “Pertama-tama ‘otonomi’ ini menunjuk pada sikap pribadi yang menghormati kebenaran-kebenaran yang berasal dari pengetahuan alami berhubungan dengan hidup manusia di masyarakat, bahkan jika kebenaran-kebenaran ini juga diajarkan oleh agama khusus, karena kebenaran bersifat tak terbagikan.”¹¹⁹⁶ Pencarian yang tulus akan kebenaran, dengan menggunakan sarana-sarana yang sah untuk memajukan dan membela kebenaran-kebenaran moral yang berkenaan dengan kehidupan sosial – keadilan, kebebasan, penghormatan terhadap kehidupan dan hak asasi manusia lainnya – merupakan sebuah hak dan kewajiban dari semua anggota masyarakat sosial dan politik.

Apabila Magisterium Gereja campur tangan dalam soal-soal yang berkenaan dengan kehidupan sosial dan politik, maka ia tidak pernah lalai untuk menghormati persyaratan-persyaratan tentang sebuah otonomi yang dipahami secara benar, sebab “melalui intervensinya di era ini, Magisterium

¹¹⁹³ Bdk. Yohanes Paulus II, Imbauan Apostolik *Christifideles Laici*, 39: AAS 81 (1989), 466-468.

¹¹⁹⁴ Bdk. Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, 76: AAS 58 (1966), 1099-1100.

¹¹⁹⁵ Kongregasi untuk Ajaran Iman, *Catatan Doktrinal Tentang Beberapa Pertanyaan Berhubungan Dengan Peran Serta Umat Katolik di Dalam Kehidupan Politik* (24 November 2002), 6: Libreria Editrice Vaticana, Vatican City 2002, p. 11.

¹¹⁹⁶ Kongregasi untuk Ajaran Iman, *Catatan Doktrinal Tentang Beberapa Pertanyaan Berhubungan Dengan Peran Serta Umat Katolik di Dalam Kehidupan Politik* (24 November 2002), 6: Libreria Editrice Vaticana, Vatican City 2002, p. 12.

Gereja tidak menginginkan untuk melaksanakan wewenang politis atau menyingkirkan kebebasan berpendapat dari umat Katolik berhubung dengan pertanyaan-pertanyaan yang relatif. Malahan – sebagaimana fungsinya yang khas – Magisterium Gereja bermaksud untuk mengajar dan menerangi hati nurani umat beriman, khususnya mereka yang terlibat dalam kehidupan politik, sehingga kegiatan-kegiatan mereka dimungkinkan selalu melayani peningkatan pribadi manusia yang integral dan kesejahteraan umum. Ajaran Sosial Gereja bukan suatu hal mencampuri pemerintahan negara-negara masing-masing. Ajaran Sosial Gereja merupakan sebuah kewajiban kaum awam Katolik agar bertindak koheren secara moral, menemukan di dalamnya hati nurani seseorang, yang bersifat tunggal dan tidak dapat dibagi.¹¹⁹⁷

572. Prinsip otonomi mencakup penghormatan terhadap setiap keyakinan beragama dari pihak negara, yang “menjamin pelaksanaan secara bebas kegiatan-kegiatan ritual, spiritual, kultural serta cinta kasih oleh jemaat-jemaat kaum beriman. Dalam sebuah masyarakat majemuk, sekularitas merupakan sebuah tempat untuk berkomunikasi di antara tradisi-tradisi spiritual yang berbeda dan negara.”¹¹⁹⁸ Sayangnya, juga di dalam berbagai masyarakat demokratis, selalu saja terdapat ungkapan laisisme intoleran yang bersikap bermusuhan dan ingin menghindari relevansi politik atau budaya dari kepercayaan-kepercayaan religius. Intoleransi semacam itu berupaya menafikan kegiatan orang-orang Kristen dari ranah sosial dan politik karena orang-orang Kristen berjuang untuk mempertahankan kebenaran yang diajarkan oleh Gereja dan taat kepada kewajiban moral untuk bertindak sesuai dengan hati nurani mereka. Sikap-sikap intoleran itu malah berlangkah sekian jauh dan juga sedemikian radikal sehingga menampik pijakan moralitas kodrati itu sendiri. Penolakan ini, yang menjadi pertanda dari sebuah anarki moral lengkap dengan konsekuensinya yang sungguh nyata yakni penindasan oleh yang kuat terhadap yang lemah, tidak dapat diterima dalam bentuk apa pun oleh kemajemukan yang sah, sebab ia menggerogoti dasar-dasar terdalam

¹¹⁹⁷ Kongregasi untuk Ajaran Iman, *Catatan Doktrinal Tentang Beberapa Pertanyaan Berhubungan Dengan Peran Serta Umat Katolik di Dalam Kehidupan Politik* (24 November 2002), 6: Libreria Editrice Vaticana, Vatican City 2002, pp. 12-13.

¹¹⁹⁸ Yohanes Paulus II, Amanat kepada Korps Diplomatik (12 Januari 2004), 3: *L'Osservatore Romano*, edisi Inggris, 21 Januari 2004, p. 3.

dari masyarakat manusia itu sendiri. Dalam terang duduk perkara semacam ini, “marjinalisasi umat Kristen tidak akan menjadi gejala yang baik bagi masa depan masyarakat atau bagi konsensus antarbangsa; sesungguhnya marjinalisasi ini akan mengancam setiap dasar spiritual dan budaya peradaban.”¹¹⁹⁹

573. *Sebuah bidang khusus bagi pemindaian dari pihak kaum awam beriman berkenaan dengan pilihan sarana-sarana politik, yaitu keanggotaan di dalam sebuah partai atau jenis partisipasi politik lainnya. Sebuah pilihan mesti diambil sepadan dengan nilai-nilai, seraya mengindahkan keadaan nyata. Apa pun keadaannya, pilihan apa pun yang diambil mesti diakarkan dalam cinta kasih dan diarahkan kepada pencapaian kesejahteraan umum.*¹²⁰⁰ Tidaklah mudah bagi kepentingan iman Kristen untuk dipenuhi secara memadai dalam satu wujud politik tunggal; mengklaim bahwa satu partai atau koalisi politik tanggap sepenuhnya terhadap tuntutan-tuntutan iman atau tuntutan-tuntutan kehidupan Kristen tentu saja akan menimbulkan kesalahan-kesalahan yang berbahaya. Orang-orang Kristen tidak dapat menemukan satu partai yang bersepadanan sepenuhnya dengan tuntutan-tuntutan etis yang muncul dari iman dan dari keanggotaan di dalam Gereja. Keterikatan mereka pada sebuah aliansi politik tidak pernah bercorak ideologis tetapi selalu kritis; dengan cara ini, partai beserta program politiknya akan didesak untuk semakin sadar dalam menggapai kesejahteraan umum yang sejati, termasuk tujuan spiritual pribadi manusia.¹²⁰¹

574. *Pemilahan yang mesti dibuat di satu pihak antara tuntutan-tuntutan iman dan pilihan-pilihan sosio-politik, dan di lain pihak antara pilihan-pilihan yang diambil oleh masing-masing orang Kristen dan jemaat Kristen itu sendiri, berarti bahwa keanggotaan dalam satu partai atau sebuah aliansi politik harus dianggap sebagai suatu keputusan pribadi, yang sah sekurang-kurangnya dalam batas-batas partai bersangkutan dan tidak bertentangan dengan iman*

¹¹⁹⁹ Kongregasi untuk Ajaran Iman, *Catatan Doktrinal Tentang Beberapa Pertanyaan Berhubungan Dengan Peran Serta Umat Katolik di Dalam Kehidupan Politik* (24 November 2002), 6: Libreria Editrice Vaticana, Vatican City 2002, p. 14.

¹²⁰⁰ Bdk. Paulus VI, Surat Apostolik *Octogesima Adveniens*, 46: AAS 63 (1971), 433-435.

¹²⁰¹ Bdk. Paulus VI, Surat Apostolik *Octogesima Adveniens*, 46: AAS 63 (1971), 433-435.

dan nilai-nilai Kristen.¹²⁰² Namun pilihan atas satu partai, sebuah aliansi politik, orang-orang kepada siapa kehidupan publik mesti dipercayakan, sembari melibatkan kesadaran dan hati nurani dari masing-masing orang, tidak pernah bisa menjadi pilihan *secara eksklusif* bercorak individual. “Merupakan tugas jemaat-jemaat Kristen menganalisis secara objektif situasi yang khas bagi negeri mereka sendiri, menyinarinya dengan terang amanat Injil yang tidak dapat diubah, dan dari ajaran sosial Gereja menggali asas-asas untuk refleksi, norma-norma untuk penilaian serta pedoman-pedoman untuk bertindak.”¹²⁰³ Bagaimanapun juga, “tak seorang pun boleh secara eksklusif mengklaim kewibawaan Gereja bagi pandangannya sendiri”;¹²⁰⁴ kaum beriman sebaliknya mesti “berusaha memberi penjelasan melalui musyawarah yang tulus, sambil tetap saling mengasihi dan terutama mengindahkan kesejahteraan umum.”¹²⁰⁵

¹²⁰² Bdk. Paulus VI, Surat Apostolik *Octogesima Adveniens*, 50: AAS 63 (1971), 439-440.

¹²⁰³ Paulus VI, Surat Apostolik *Octogesima Adveniens*, 4: AAS 63 (1971), 403-404.

¹²⁰⁴ Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, 43: AAS 58 (1966), 1063.

¹²⁰⁵ Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, 43: AAS 58 (1966), 1063.

PENUTUP

BAGI SEBUAH PERADABAN KASIH

a. Bantuan yang ditawarkan Gereja bagi manusia modern

575. *Di dalam masyarakat modern, orang-orang kian mengalami suatu kebutuhan baru akan makna.* “Sebab manusia selalu akan ingin mengetahui, setidaknya secara samar-samar, manakah arti hidupnya, kegiatannya dan kematiannya.”¹²⁰⁶ Tidaklah mudah untuk memenuhi tuntutan-tuntutan membangun masa depan dalam sebuah konteks baru di mana terdapat relasi-relasi internasional yang semakin rumit dan saling terkait, namun sekaligus juga semakin kurang beraturan dan kurang damai. Hidup dan kematian tampaknya semata-mata berada di tangan kemajuan ilmu dan teknologi yang bergerak lebih cepat daripada kemampuan manusia untuk menentukan tujuan-tujuannya yang paling tinggi dan menilai ongkosnya. Banyak fenomena sebaliknya menunjukkan bahwa “kian meningkatnya rasa tidak puas dengan harta benda duniawi, yang makin berkecamuk antara para warga bangsa-bangsa yang lebih kaya, dengan pesat menghancurkan khayalan-khayalan yang ada mengenai firdaus di bumi. Banyak orang pun makin menyadari hak-hak mereka sebagai

¹²⁰⁶ Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, 41: AAS 58 (1966), 1059.

manusia, hak-hak yang bersifat universal dan tidak boleh dilanggar. Dan mereka mendambakan hubungan-hubungan yang lebih adil serta lebih manusiawi dengan sesama mereka."¹²⁰⁷

576. *Terhadap pertanyaan-pertanyaan dasar tentang makna dan tujuan hidup manusia, Gereja menanggapinya dengan pewartaan tentang Injil Kristus, yang membebaskan martabat pribadi manusia dari pendapat-pendapat yang selalu berubah-ubah dan menjamin kemerdekaan manusia atas suatu cara yang tidak dapat dilakukan oleh satu pun hukum manusia.* Konsili Vatikan II menunjukkan bahwa misi Gereja di dalam dunia dewasa ini ialah membantu setiap orang untuk menemukan di dalam Allah makna tertinggi keberadaannya. Gereja mengetahui dengan baik bahwa "hanya Allah yang diabdinyalah, yang dapat memenuhi keinginan-keinginan hati manusia yang terdalam, dan tidak pernah akan mencapai kepuasan sepenuhnya dengan apa saja yang disajikan oleh dunia".¹²⁰⁸ Hanya Allah, yang telah menciptakan manusia seturut gambar-Nya dan menebusnya dari dosa, dapat memberi suatu jawaban yang memadai sepenuhnya melalui wahyu yang disampaikan dalam diri Putra-Nya yang menjadi manusia. Injil malah "memaklumkan dan mewartakan kebebasan putra-putri Allah, menolak setiap perbudakan yang pada dasarnya bersumber pada dosa, menghormati dengan sungguh-sungguh martabat hati nurani beserta keputusannya yang bebas, tiada hentinya mengingatkan, bahwa semua bakat manusia harus disuburkan demi pengabdian kepada Allah dan sesama, dan akhirnya mempercayakan siapa saja kepada cinta kasih semua orang."¹²⁰⁹

b. Suatu awal baru dalam iman akan Kristus

577. *Iman akan Allah dan akan Yesus Kristus memancarkan terang pada prinsip-prinsip moral yang adalah "dasar tunggal dan tak tergantung dari stabilitas serta kedamaian, dari tatanan batiniah dan lahiriah, privat dan publik, yang satu-satunya dapat menghasilkan dan melindungi kemakmuran negara-negara".*¹²¹⁰ Hidup di tengah masyarakat mesti dilandaskan pada rencana

¹²⁰⁷ Yohanes XXIII, Ensiklik *Mater et Magistra*: AAS 53 (1961), 451.

¹²⁰⁸ Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, 41: AAS 58 (1966), 1059.

¹²⁰⁹ Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, 41: AAS 58 (1966), 1059-1060.

¹²¹⁰ Pius XII, Ensiklik *Summi Pontificatus*: AAS 31 (1939), 425.

ilahi karena “matra teologi itu agaknya memang perlu untuk memahami maupun memecahkan masalah-masalah aktual dalam masyarakat”.¹²¹¹ Di hadapan bentuk-bentuk penindasan dan ketidakadilan sosial yang berat, terdapat “reaksi kemarahan yang berkembang pada sangat banyak orang, yang hak-hak dasarnya telah diinjak-injak dan dihinakan, pun semakin berkembang dan semakin tajamnya perasaan *perlu*nya suatu *pembaruan yang radikal* baik personal maupun sosial, yang dapat menjamin keadilan, solidaritas, kejujuran dan keterbukaan. Tentu dibutuhkan jalan panjang dan sulit; melakukan pembaruan semacam itu menuntut usaha luar biasa, lebih-lebih karena jumlah dan beratnya berbagai kasus yang memunculkan dan memperberat situasi ketidakadilan yang melanda dunia zaman sekarang. Tetapi seperti yang diperlihatkan oleh pengalaman sejarah dan pengalaman pribadi, tidak sulitlah untuk menemukan pada dasar dari situasi-situasi ketidakadilan semacam itu, sebab-sebab yang khas ‘bersifat budaya’, yang terkait erat pada cara-cara khusus bagaimana orang memandang manusia, masyarakat dan dunia. Dalam inti *persoalan kebudayaan* kita menemukan *kepekaan moral* yang pada gilirannya berakar dan terpenuhi dalam kepekaan keagamaan.”¹²¹² Menyangkut “persoalan sosial” kita mesti tidak boleh tergoda oleh “pengharapan yang naif: menghadapi tantangan-tantangan berat masa kita, seakan-akan menemukan suatu perumusan yang magis. Bukan, kita tidak akan diselamatkan oleh rumusan, tetapi justru Sang Pribadi, beserta jaminan yang diberikan kepada kita: ‘*Aku menyertai kamu!*’. Oleh karena itu, itu bukan soal menemukan ‘program yang baru’. Program itu sudah ada. Itulah rencana yang ditemukan dalam Injil dan dalam tradisi yang hidup. Itu selalu sama! Pada dasarnya pusatnya Kristus sendiri, yang dikenali, dikasihi dan diikuti, supaya dalam Dia kita dapat menghayati hidup Tritunggal, dan bersama dengan-Nya merombak sejarah hingga pemenuhannya dalam Yerusalem Surgawi.”¹²¹³

¹²¹¹ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Centesimus Annus*, 55: AAS 83 (1991), 860-861.

¹²¹² Yohanes Paulus II, Ensiklik *Veritatis Splendor*, 98: AAS 85 (1993); bdk. Yohanes Paulus II, Ensiklik *Centesimus Annus*, 24: AAS 83 (1991), 821-822.

¹²¹³ Yohanes Paulus II, Surat Apostolik *Novo Millennio Ineunte*, 29: AAS 93 (2001), 285.

c. Sebuah harapan yang kokoh

578. Gereja mengajarkan manusia bahwa Allah menawarkan kepada mereka peluang riil untuk mengatasi kejahatan dan menggapai kebaikan. Tuhan telah menebus umat manusia “dan harganya telah lunas dibayar” (1Kor 6:20). Makna dan landasan bagi komitmen Kristen di dalam dunia dipijakkan di atas kepastian ini, yang *menerbitkan harapan* biarpun ada dosa yang secara mendalam menandai dan membekas pada sejarah manusia. Janji ilahi menjamin bahwa dunia *tidak akan tertutup pada dirinya sendiri tetapi terbuka kepada Kerajaan Allah*. Gereja mengetahui akibat-akibat dari “rahasia kedurhakaan” (2Tes 2:7), namun ia juga mengetahui bahwa “dalam diri manusia terdapat sifat-sifat dan daya kekuatan yang mencukupi, suatu ‘kebaikan’ yang mendasar (bdk. Kej 1:31); sebab manusia itu citra Sang Pencipta, ditaruh dalam lingkup pengaruh karya penebusan Kristus, yang ‘secara teratur menyatukan diri dengan setiap orang’, dan karena tindakan Roh Kudus yang efektif ‘memenuhi bumi’ (Keb 1:7).”¹²¹⁴

579. Harapan Kristen memompakan tenaga yang sangat besar bagi komitmen di bidang sosial, karena harapan itu melahirkan keyakinan akan peluang membangun sebuah dunia yang lebih baik, bahkan walaupun tidak pernah akan ada “*firdaus di dunia*”.¹²¹⁵ Orang-orang Kristen, khususnya kaum awam, dituntut untuk bertindak sedemikian rupa sehingga “kekuatan Injil bersinar dalam hidup sehari-hari, dalam keluarga maupun masyarakat. Mereka membawakan diri sebagai pengemban janji-janji, bila dengan keteguhan iman dan harapan menggunakan waktu sekarang dengan tepat (lih. Ef 5:16; Kol 4:5), dan mendambakan dengan sabar kemuliaan yang akan datang (lih. Rm 8:25). Namun harapan itu janganlah mereka sembunyikan di lubuk hati. Hendaklah itu mereka ungkapkan dengan pertobatan tiada hentinya dan dengan perjuangan ‘melawan para penguasa dunia kegelapan menentang roh-roh jahat’ (Ef 6:12).”¹²¹⁶ Motivasi religius di balik komitmen semacam itu boleh jadi tidak dianut oleh semua orang, namun keyakinan moral yang muncul darinya menampilkan sebuah titik

¹²¹⁴ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis*, 47: AAS 80 (1988), 580.

¹²¹⁵ Yohanes XXIII, Ensiklik *Mater et Magistra*: AAS 53 (1961), 541.

¹²¹⁶ Konsili Vatikan II, Konstitusi Dogmatik *Lumen Gentium*, 35: AAS 57 (1965), 40.

temu antara orang-orang Kristen dan semua orang yang berkehendak baik.

d. Membangun “peradaban cinta kasih”

580. *Tujuan langsung dari ajaran sosial Gereja ialah untuk mengajukan prinsip-prinsip dan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang dapat menopang suatu masyarakat yang layak bagi pribadi manusia. Di antara prinsip-prinsip ini, solidaritas secara istimewa mencakup semua prinsip lain. Solidaritas menampilkan “salah satu prinsip dasar bagi pandangan Kristen tentang tatanan sosial dan tatanan politik”.*¹²¹⁷

*Prinsip ini diterangi oleh kebajikan cinta kasih, “yang merupakan ciri para murid Kristus (bdk. Yoh 13:35)”.*¹²¹⁸ Yesus mengajarkan kita bahwa “hukum asasi kesempurnaan manusiawi dan karena itu juga perombakan dunia ialah perintah baru cinta kasih”¹²¹⁹ (bdk. Mat 22:40; Yoh 15:12; Kol 3:14; Yak 2:8). Tingkah laku pribadi menjadi manusiawi sepenuhnya manakala ia terlahir dari cinta kasih, menampakkan cinta kasih dan diarahkan kepada cinta kasih. Kebenaran ini juga berlaku di dalam ranah sosial; orang-orang Kristen mesti menjadi saksi-saksi yang secara mendalam meyakini hal ini, dan mereka harus menunjukkan melalui kehidupan mereka bagaimana cinta kasih merupakan satu-satunya kekuatan (bdk. 1Kor 12:31-14:1) yang dapat mengantarkan kepada kesempurnaan personal dan sosial, seraya memungkinkan masyarakat melakukan kemajuan menuju kesejahteraan.

581. *Cinta kasih mesti hadir di dalam dan meresapi setiap relasi sosial.*¹²²⁰ Hal ini berlaku secara istimewa bagi orang-orang yang bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat. Mereka “hendaknya berkarya sedapat mungkin demi kesejahteraan rakyat, khususnya melalui usaha-usaha yang tekun untuk menyuburkan dalam diri mereka dan mengilhamkan kepada sesama pelaksanaan cinta kasih, ratu dan yang perdana di antara semua kebajikan. Sebab memang terutama dari kelimpahan cinta kasihlah

¹²¹⁷ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Centesimus Annus*, 10: AAS 83 (1991), 805-806.

¹²¹⁸ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis*, 40: AAS 80 (1988), 568.

¹²¹⁹ Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, 38: AAS 58 (1966), 1055-1056; bdk. Konsili Vatikan II, Konstitusi Dogmatik *Lumen Gentium*, 42: AAS 57 (1965), 47-48; *Katekismus Gereja Katolik*, 1889.

¹²²⁰ Bdk. *Katekismus Gereja Katolik*, 1889.

boleh diharapkan buah-hasil yang diinginkan. Yang kami maksudkan cinta kasih Kristen, kebajikan yang merangkum seluruh hukum Injil. Cinta kasih itulah yang menjadikan manusia senantiasa dan sepenuhnya bersedia untuk mengorbankan diri demi kesejahteraan bersama. Cinta kasih itu jugalah penawar yang paling efektif untuk menanggulangi kecongkakan duniawi dan cinta diri yang tidak teratur.¹²²¹ Cinta kasih ini boleh disebut “cinta kasih sosial”¹²²² atau “cinta kasih politik”¹²²³, dan mesti merangkum segenap bangsa manusia.¹²²⁴ “Cinta kasih sosial”¹²²⁵ merupakan antitesis terhadap egoisme dan individualisme. Tanpa memutlakkan kehidupan sosial, sebagaimana yang terjadi dengan berbagai perspektif sempit yang membatasi dirinya pada tafsiran-tafsiran sosiologis, mesti tidak boleh dilupakan bahwa perkembangan pribadi yang terpadu serta pertumbuhan masyarakat mempengaruhi satu sama lain secara timbal balik. Ingat diri karenanya merupakan seteru yang paling tersembunyi namun juga paling berbahaya dari sebuah masyarakat yang tertata. Sejarah menunjukkan bagaimana hati dilantakkan apabila manusia tidak lagi mampu mengenali dan mengakui nilai-nilai lain atau realitas-realitas efektif lainnya kecuali barang-barang materiil, di mana pencarian yang obsesif atasnya niscaya akan melumpuhkan dan menghalangi kemampuan mereka untuk memberi diri mereka sendiri.

582. *Dalam rangka menjadikan masyarakat lebih manusiawi, lebih layak bagi pribadi manusia, cinta kasih di dalam kehidupan sosial – pada bidang politik, ekonomi dan budaya – mesti diberikan nilai baru, seraya menjadikannya norma tetap dan tertinggi dari semua kegiatan. “Jika keadilan di dalam dirinya sendiri cocok untuk menjadi ‘wasit’ di antara orang-orang berkenaan dengan distribusi timbal balik barang-barang objektif secara wajar, maka*

¹²²¹ Leo XIII, Ensiklik *Rerum Novarum: Acta Leonis XIII*, 11 (1892), 143; bdk. Benediktus XV, Ensiklik *Pacem Dei*: AAS 12 (1920), 215.

¹²²² Bdk. Santo Thomas Aquinas, *De caritate*, a. 9, c; Pius XI, Ensiklik *Quadragesimo Anno*: AAS 23 (1931), 206-207; Yohanes XXIII, Ensiklik *Mater et Magistra*: AAS 53 (1961), 410; Paulus VI, Amanat kepada FAO (16 November 1970), 11: AAS 62 (1970), 837-838; Yohanes Paulus II, Amanat kepada Para Anggota dari Komisi “Keadilan dan Perdamaian” Kepausan (9 Februari 1980), 7: AAS 72 (1980), 187.

¹²²³ Bdk. Paulus VI, Surat Apostolik *Octogesima Adveniens*, 46: AAS 63 (1971), 433-435.

¹²²⁴ Bdk. Konsili Vatikan II, Dekret *Apostolicam Actuositatem*, 8: AAS 58 (1966), 844-845; Paulus VI, Ensiklik *Populorum Progressio*, 44: AAS 59 (1967), 279; Yohanes Paulus II, Imbauan Apostolik *Christifideles Laici*, 42: AAS 81 (1989), 472-476; *Katekismus Gereja Katolik*, 2212.

¹²²⁵ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Redemptor Hominis*, 15: AAS 71 (1979), 288.

cinta kasih dan hanya cinta kasih (termasuk kasih sayang yang kita sebut 'belas kasih') yang mampu memulihkan manusia kepada dirinya sendiri."¹²²⁶ Relasi-relasi manusia tidak dapat semata-mata dituntun seturut takaran keadilan. "Orang-orang Kristen mengetahui bahwa cinta kasih adalah alasan masuknya Allah ke dalam relasi dengan manusia. Dan cinta kasih itu pulalah yang Ia nantikan sebagai jawaban manusia. Alhasil, cinta kasih adalah juga *bentuk yang paling agung lagi paling mulia dari relasi yang mungkin* di antara manusia. Cinta kasih karenanya mesti mengobarkan setiap segi kehidupan manusia dan meluas hingga menjangkau tatanan internasional. Hanya sebuah kemanusiaan di mana meraja 'peradaban cinta kasih' akan mampu menikmati perdamaian yang sejati dan berkanjang."¹²²⁷ Berkenaan dengan hal ini, *Magisterium* sangat menganjurkan solidaritas karena solidaritas mampu menjamin kesejahteraan umum serta menggalakkan perkembangan manusiawi yang terpadu: cinta kasih "membuat seseorang melihat dirinya yang lain di dalam sesamanya".¹²²⁸

583. *Hanya cinta kasih bisa mengubah sepenuhnya pribadi manusia.*¹²²⁹ Perubahan semacam itu tidak berarti melenyapkan matra duniawi di dalam sebuah spiritualitas tanpa raga.¹²³⁰ Orang-orang yang berpikir bahwa mereka dapat menghayati kebajikan adikodrati cinta kasih tanpa mempedulikan landasan-landasan kodratinya yang bersepadanan, yang mencakup kewajiban-kewajiban keadilan, menipu diri mereka sendiri. "Cinta kasih adalah perintah sosial yang terbesar. Ia menghormati orang lain dan hak-haknya. Ia menuntut tindakan yang adil dan hanya dialah yang membuat kita mampu untuk itu. Ia mendesak ke arah suatu kehidupan penuh penyerahan diri: 'Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya' (Luk 17:33)."¹²³¹ Sebaliknya, cinta

¹²²⁶ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Dives in Misericordia*, 14: AAS 72 (1980), 1223.

¹²²⁷ Yohanes Paulus II, Amanat untuk Hari Perdamaian Sedunia 2004, 10: AAS 96 (2004), 121; bdk. Yohanes Paulus II, Ensiklik *Dives in Misericordia*, 14: AAS 72 (1980), 1224; *Katekismus Gereja Katolik*, 2212.

¹²²⁸ Santo Yohanes Krisostomus, *Homilia De Perfecta Caritate*, 1, 2: PG 56, 281-281.

¹²²⁹ Bdk. Yohanes Paulus II, Surat Apostolik *Novo Millennio Ineunte*, 49-51: AAS 93 (2001), 302-304.

¹²³⁰ Bdk. Yohanes Paulus II, Ensiklik *Centesimus Annus*, 5: AAS 83 (1991), 798-800.

¹²³¹ *Katekismus Gereja Katolik*, 1889.

kasih tidak dapat menemukan ungkapannya yang paripurna semata-mata dalam matra duniawi relasi manusia dan relasi sosial, karena justru di dalam relasi dengan Allah itulah cinta kasih menemukan efektivitasnya yang sepejuh-penuhnya. “Pada akhir kehidupan ini aku akan tampil di hadirat-Mu dengan tangan kosong; karena aku tidak mohon kepada-Mu, ya Tuhan, untuk menghitung-hitung pekerjaanku. Semua keadilan kami adalah penuh cacat dalam mata-Mu! Karena itu aku mau mengenakan *keadilan-Mu* sendiri dan menerima dari *kasih-Mu* harta abadi ialah *diri-Mu sendiri*.”¹²³²

¹²³² Santa Theresia dari Kanak-Kanak Yesus, tindakan pengorbanan dalam *Story of a Soul*, Penerj. John Clarke (Washington, D.C.: ICS 1981, p. 277), sebagaimana dikutip dalam *Katekismus Gereja Katolik*, 2011.

INDEKS RUJUKAN

Kolom kedua merujuk nomor-nomor alinea Kompendium. Tanda bintang di belakang sebuah nomor menunjukkan bahwa rujukan tersebut ada pada catatan kaki.

ALKITAB		2:15	255, 452
		2:15-16	326
Perjanjian Lama		2:16-17	136, 326
		2:17	256
Kejadian		2:18	209
1:4,10,12,18,21,25	113, 451	2:19-20	113
1:4,10,12,18,21,25,31,	488	2:20	110
1:26	149	2:20,23	149
1:26-27	26, 36, 428	2:23	110
1:26-28	209	2:24	209, 217, 219
1:26,28-30	149	3:1-24	27
1:26-30	64, 326, 451	3:5	256
1:27	108, 110, 451	3:6-8	256
1:28	36, 111, 209, 255	3:12	116
1:28-29	171	3:17-19	452
1:31	451, 578	3:17,19	256
2:2	255, 284	4:1-16	488
2:5-6	255	4:2-16	116
2:7	108	4:12	256
2:7-24	209	5	428
2:8-24	428	9:1-17	429

9:5	112	Hakim-Hakim	
10	428	6:24	488
10:1-32	429	1 Samuel	
11:1	429	2:35	378
11:1-9	429, 488	3:13	210
11:4	429	8:5	377
11:4-8	562	8:11-18	377
17:1	488	9:16	377
17:4	430	10:1-2	377
Keluaran		10:18-19	377
3:7-8	21	16:1-13	378
3:14	21	16:12-13	377
12:25-27	210	24:7,11	378
13:8,14-15	210	26:9,16	378
19-24	22	2 Samuel	
20:13	112	7:13-16	378
23	24*	1 Raja-Raja	
23:10-11	258	21	377
30:22-32	378	1 Tawarikh	
33:11	13	22:8-9	488
34:28	22	Ayub	
Imamat		25:2	491
19:13	302	38-41	255
19:18	112	Mazmur	
19:33-34	23	2	378
25	24*	2:7	377
26:6	489	8:5-7	255
Bilangan		18	378
6:26	489	20	378
Ulangan		21	378
4:13	22	29:11	491
5:17	112	37:11	491
6:20-25	210	51:4	484
6:21	451	72	377, 378
10:4	22	72:3,7	491
13:7-11	210	72:7	490
15	24*	85:9	490
15:7-8	23	85:9,11	491
17:15	377	85:11	490
24:14-15	302	89:2-38	378
26:5	451	92:15	222
Yosua		104	255
24:3	451	104:24	452

119:165	491	44:24-28	430
125:5	491	45:8	123
128:6	491	48:18	489
132:11-18	378	48:19	489
139:14-18	108	52:7	491
147	255	53:5	493
147:14	491	54	111, 219*
Amsal		54:10	491
1:8-9	210	54:13	489
4:1-4	210	57:19	491
6:20-21	210	58:3-11	323
10:4	257, 323	60:17	491
12:20	489	61:1	59
15:16	257	61:1-2	28
16:8	257	65:17	452, 453
16:12	378	66:12	491
22:2	323	66:18-23	430
22:11	378	66:22	453
29:14	378	Yeremia	
Pengkhotbah		3:6-13	219*
3:11	114	7:4-7	323
Kidung Agung		23:5-6	378
8:10	491	31:31-34	324
Kebijaksanaan Salomo		31:33	25
1:7	578	Barukh	
9:2-3	326	3:38	13
Yesus bin Sirakh		Yehezkiel	
3:1-16	210	16:25	219*
7:27-28	210	34:22-31	324
15:14	135	34:23-24	378
Yesaya		36:26-27	25
2:2-5	430, 490	37:24	378
9:5	490	Hosea	
9:5s	491	1-3	111
10:1-4	377	2:21	219*
11:2-5	378	3	219*
11:4	59	4:1-2	323
11:6-9	490	Amos	
19:18-25	430	2:6-7	323
26:3.12	491	2:6-8	377
32:15-18	452	8:4-8	377
32:17	102, 203, 494	Mikha	
32:17f	491	2:1-2	323
44:6-8	430	3:1-4	377

5:1-4	491	20:24-28	379
Zefanya		20:25	193
3:13	490	22,15-22	379
Hagai		22:37-40	112
2:9	491	22:40	580
Zakharia		24:46	259
9:9-10	378	25:14-30	259, 326
9:10	491	25:31-46	183
Maleakhi		25:34-36.40	57
2:5	489	25:35-36	265, 403
2:14-15	210	25:35-37	58
		25:40,45	183
Perjanjian Baru		26:11	183
Injil Matius		27:45.51	454
1:1-17	378	28:2	454
4:1-11	175	28:19-20	52
4:8-11	379	Injil Markus	
5:9	492	1:12-13	175
5:43-44	40	1:15	49
6:12	492	2:27	261
6:19-21	260	3:1-6	261
6:24	181, 325	6:3	259
6:25.31.34	260	6:45-52	453
6:33	260	8:36	260
7:12	20	9:33-35	379
7:24	70	10:5	217
9:37-38	259	10:35-40	379
10:8	184	10:42	379
10:40-42	193	10:42-45	193
11:5	183	10:45	379
12:9-14	261	12:13-17	379
13:22	325	12:28	40
13:52	12	12:29-31	40, 112
13:55	259	14,7	183
14:22-33	453	Injil Lukas	
18:20	52	1:38	59
19:3-9	210	1:50-53	59
19:5	219	2:51	259
19:5-6	209	3:23-38	378
19:8	217	4:1-13	175
19,18	22	4:5-8	379
19:21-26	181	4:18-19	28
20:1-16	541	6:6-11	261
20:20-23	379	6:20-24	325
		6:46-47	70
		8:22-25	453
		10:5	492

10:7	259
10:27-28	112
10:40-42	260
11:11-13	453
12:15-21	325
12:21	326
13:10-17	261
14:1-6	261
16:9-13	453
16:13	181
17:33	34, 583
19:12-27	326
20:20-26	379
22:24-27	379
22:25	379
22:25-27	193
24:36	491
24:46-49	52

Injil Yohanes

1:3	262
1:4.9	121
3:5	484
3:8	50
3:16	3, 64
5:17	259
6:16-21	453
10:9	1
12:8	183
12:24	570
13:8	484
13:34	32
13:35	196*, 580
14:6	1, 555
14:9	28
14:16,26	104
14:21,23-24	70
14:27	491, 516
15-17	39
15:12	580
15:14-15	13
15:15	29
16,13-15	104
16:15	29
17:3	122
17:14-16	18
17:21-22	34
20:19,21,26	491

Kisah Para Rasul

1:8	3, 453
2:5-11	562
2:6	431
10:34	144
10:36	493
17:26	431

Surat Paulus kepada Jemaat di Roma

1:3	378
1:7	492
2:6	399
2:11	144
2:14-15	53
2:15	397
5:5	31
5:12	115
5:12-21	64
5:14	121
5:18-21	121
5:19	115
6:4	41
8	38
8:1-11	522
8:14-17	122
8:15	31
8:18-22	123
8:19-22	64, 262
8:19-23	455
8:20	64, 262
8:23	522
8:25	579
8:26	30
8:29	121
8:31-32	30
10:12	144, 431
12:17	380
13:1-7	380
13:2	398
13:4	380
13:5	380
13:7	380
14:6-8	325
14:12	399
14:15	105

Surat Paulus yang pertama kepada Jemaat di Korintus

3:22-23	44, 455
---------	---------

6:20	1, 578
7:31	48, 264
8:6	262
8:11	105
9:16	71, 538
12:13	144
12:31	204
12:31-14,1	580
13:12	122
15:20-28	383, 454
15:47-49	121
15:56-57	121

Surat Paulus yang kedua kepada Jemaat di Korintus

1:22	122
4:4	121, 431
5:1-2	56
5:17	454

Surat Paulus kepada Jemaat di Galatia

2:6	144
3:26-28	52, 431
3:27	484
3:28	144
4:4-7	122
4:6	31
4:6-7	39

Surat Paulus kepada Jemaat di Efesus

1:8-10	431
1:14	122, 522
1:22-23	327
2:10	258
2:12-18	431
2:14	491
2:14-16	491
2:16	493
3:8	262
3:20	122
4:25,29	562
4:28	264
5:16	579
5:21-33	111
6:9	144
6:12	579
6:15	493

Surat Paulus kepada Jemaat di Filipi

2:8	196
-----	-----

Surat Paulus kepada Jemaat di Kolose

1:15	121
1:15-16	327
1:15-17	262
1:15-18	327
1:15-20	454
1:18	327
1:20	327
3:11	144, 431
3:14	580
4:5	579

Surat Paulus yang pertama kepada Jemaat di Tesalonika

4:11-12	264
4:12	264
5:21	126

Surat Paulus yang kedua kepada Jemaat di Tesalonika

2:7	578
3:6-12	264
3:7-15	264

Surat Paulus yang pertama kepada Timotius

2:1-2	380, 381
2:4-5	121
4:4	325
6:10	328

Surat Paulus yang kedua kepada Timotius

4:2-5	2
-------	---

Surat Paulus kepada Titus

3:1	380, 381
3:2	381
3:3	381
3:5-6	381

Surat kepada orang Ibrani

4:9-10	258
10:23	39
12:22-23	285
13:20	1

Surat Yakobus

1:17	12
1:22	70
2:1-9	145
2:8	580
3:18	102, 203
5:1-6	184
5:4	264, 302

Surat Petrus yang pertama

1:18-19	1
2:13	380
2:14	380
2:15	380
2:17	380

Surat Petrus yang kedua

3:10	453
3:13	56, 82, 453

Surat Yohanes yang pertama

1:8	120
3:16	196
4:8	54
4:10	30, 39
4:11-12	32

Wahyu

17:6	382
19:20	382
21:1	453, 455
21:3	60

Konsili-Konsili

(dikutip berdasarkan DS [Denziger-Schönmetzer], kecuali untuk Konsili Vatikan II)

Konsili Lateran IV

800	127*
-----	------

Konsili Vatikan I

3002	127*
3005	141
3022	127*
3025	127*

Konsili Vatikan II

<i>Sacrosanctum Concilium</i>	
10	519

Inter Mirifica

3	415*
4	560*
11	415*

Lumen Gentium

1	19*, 49, 431
5	49
9	33*
11	519
12	79
31	11, 83*, 220*, 541, 545
35	579
42	580*
48	65

Christus Dominus

12	11
----	----

Gravissimum Educationis

1	242
3	238*, 239*
6	240*

Nostra Aetate

4	536*
5	433*

Dei Verbum

2	13, 47*
4	31*
5	39

Apostolicam Actuositatem

7	45*
8	184, 581*
11	211*

Dignitatis Humanae

	97*
1	152*, 421
2	155, 421*, 422*
3	421*
5	239*, 241*
6	423*
7	422
8	530
14	70*, 75*

Gaudium et Spes

	96*
1	60*, 96, 197*, 426
3	13, 18
4	104
9	281*

10	14*, 31	67	250*, 284*, 302
11	53*	68	301*, 304*, 307
12	37, 109*, 110, 149*, 209	69	171, 177*, 178, 180*, 481*
13	27*, 143	71	176
14	128	73	392
15	129, 456, 456*	74	168*, 384*, 394, 396*, 398*, 567*
16	198*		189*, 413*,
17	135, 135*, 199*	75	531*, 531
22	38*, 41, 105, 121, 153*, 522	76	49, 50*, 50, 81*, 150*, 424, 425,
24	34, 96, 133*		527*, 544, 550, 571*
25	81*, 96, 150*, 384*, 384		497
26	132, 155*, 156*, 164, 166*, 197*, 287*	77 78 79	494*, 495 497*, 500, 502*, 503, 513
27	112*, 132, 153*, 155*		497*, 509*, 509
28	43	80	441
29	144*	82	194*
30	19, 191*, 355*	83	145*, 194*, 440*
31	191*	84	194*
32	61*, 196*	85	194*
33	456	86	99
34	456, 457	90	551
35	318*, 457*	91	12*
36	45, 46, 197*	92	
37	44		
38	54, 580		
39	55, 56		
40	51, 60*, 62*, 96		
41	152*, 159, 575, 576		
42	68, 82*, 192*, 432*		
43	83*, 554*, 574		
44	18*		
47	213		
48	211*, 215, 218*, 219*, 223*		
50	111*, 218*, 232*, 234*		
51	233*		
52	238*, 242*		
59	556*		
60	557		
61	198*, 239*, 558		
63	331, 336*		
65	185*, 333*		
66	290*, 298*		

Dokumen-Dokumen Kepausan**Paus Leo XIII**Surat Ens. *Immortale Dei*

(1 November 1885) 393*

Surat Ens. *Libertas**Praeantantissimum*

(20 Juni 1888) 149*

Surat Ens. *Rerum Novarum*(15 Mei 1891) 87, 87*, 89, 89*,
90, 91, 100, 101,
103, 168*, 176,
176*, 177*, 185*,
249, 250*, 267,
268, 269, 277,
286*, 287*, 293,
296, 301*, 302,
417, 521, 581

- Amanat kepada Dewan Kardinal* (1899) 497
- Paus Benediktus XV**
Seruan kepada Para Pemimpin Bangsa-Bangsa yang Sedang Berperang (1 Agustus 1917) 497
- Surat Ens. *Pacem Dei* (23 Mei 1920) 581*
- Paus Pius XI**
Surat Ens. *Ubi Arcano* (23 Desember 1922) 494
Surat Ens. *Casti Connubii* (31 Desember 1930) 233*
- Surat Ens. *Quadragesimo Anno* (15 Mei 1931) 82*, 87*, 89*, 91, 91*, 167, 178*, 185*, 186, 250*, 273, 277*, 277, 301*, 302*, 330, 419*, 552, 581*
- Surat Ens. *Non abbiamo bisogno* (29 Juni 1931) 92
- Surat Ens. *Divini Redemptoris* (19 Maret 1937) 92, 201*, 355*
- Surat Ens. *Mit brennender Sorge* (17 Maret 1937) 92
- Pidato-Pidato*
6 September 1938 92
- Paus Pius XII**
Surat Ens. *Summi Pontificatus* (20 Oktober 1939) 125, 194*, 396*, 397*, 434*, 437*, 577
- Surat Ens. *Sertum Laetitia* (1 November 1939) 301*
- Surat Ens. *Humani Generis* (12 Agustus 1950) 141*
- Imb. Ap. *Menti Nostrae* (23 September 1950) 87*
- Pesan Radio*
(24 Agustus 1939) 497
- Pesan Radio Natal*
(24 Desember 1939) 93*, 434*
- Pesan Radio Natal*
(24 Desember 1940) 93*
- Pesan Radio untuk peringatan ke-50 Rerum Novarum* (1 Juni 1941) 81*, 82*, 87*, 89*, 168*, 171*, 172, 176*, 355*
- Pesan Radio Natal*
(24 Desember 1941) 93*, 436, 437*, 438*
- Pesan Radio Natal*
(24 Desember 1942) 93*, 149*, 176*
- Pesan Radio*
(1 September 1944) 93*, 176*
- Pesan Radio Natal*
(24 Desember 1944) 93*, 106, 385, 396*
- Pesan Radio Natal*
(24 Desember 1945) 439*, 446*
- Pesan Radio Natal*
(24 Desember 1946) 93*
- Pesan Radio Natal*
(24 Desember 1947) 93*

<i>Pesan Radio Natal</i> (24 Desember 1948)	93*		156*, 156, 164*, 165*, 190*, 197*, 198*, 200*, 201*, 205*, 301*, 383*, 384, 386, 387*, 388, 389, 391, 393, 393*, 395*, 396, 396*, 397*, 398*, 414*, 432, 433*, 434*, 435*, 437, 437*, 439*, 441*, 441, 497, 497*, 499*, 499, 527*
<i>Pesan Radio Natal</i> (24 Desember 1949)	93*		
<i>Pesan Radio Natal</i> (24 Desember 1950)	93*		
<i>Pesan Radio Natal</i> (24 Desember 1951)	93*		
<i>Pesan Radio Natal</i> (24 Desember 1952)	93*, 191*		
<i>Pesan Radio Natal</i> (24 Desember 1953)	93*		
<i>Pesan Radio Natal</i> (24 Desember 1954)	93*		
<i>Pesan Radio Natal</i> (24 Desember 1955)	93*		
<i>Pidato-Pidato</i> 29 April 1945	85*		
21 Oktober 1945	251*		
6 Desember 1953	432*, 434*		
3 Oktober 1953	506*, 518*		
Paus Yohanes XXIII Surat Ens. <i>Mater et Magistra</i> (15 Mei 1961)	84*, 87*, 94*, 95, 107*, 160*, 164*, 166*, 167*, 176*, 178*, 185*, 189*, 192*, 194*, 336*, 339*, 355*, 384, 396, 440*, 446, 527*, 549*, 551*, 575, 579, 581*		
<i>Surat Ens. Pacem in Terris</i> (11 April 1963)	84*, 87*, 94, 95*, 95, 145*, 149*, 153*, 153, 155*,		
		Paus Paulus VI Surat Ens. <i>Populorum Progressio</i> (26 Maret 1967)	98, 98*, 102 6 13 14 17 19 20 21 22
			449 61, 81, 197* 373 194*, 467 318* 449 98, 449 172, 177*, 446*, 449*, 481* 158, 177*, 300* 401 198* 234* 198*, 373* 373* 82, 98, 373* 145* 145*, 448*, 581* 449* 194* 442* 442* 442* 442* 442*, 449* 447* 364, 447* 447* 366, 447* 447* 364*, 447*

63	433*	44	372*
76	98, 495*	46	164*, 167*, 189*,
77	98, 442*		565*, 573*, 581*
78	98, 372*, 441*,	47	191*
	442*	50	574*
79	98, 442*	51	525
80	98		
81	83*, 531		
Surat Ens. <i>Humanae Vitae</i> (25 Juli 1968)		Imb. Ap. <i>Evangelii Nuntiandi</i> (8 Desember 1975)	
7	233*	9	64*, 82
10	232	20	523*
14	233*	29	66*
16	233*	30	64*
17	233*	31	66
		34	71*
		37	496*
Surat Ap. <i>Sollicitudo Omnium</i> <i>Ecclesiarum</i> (29 Juni 1969)	445	45	415*
Surat Ap. <i>Octogesima Adveniens</i> (14 Mei 1971)	100, 100*	Motu proprio <i>Iustitiam et Pacem</i> (10 Desember 1976)	159
3	80*	<i>Amanat untuk Hari Perdamaian</i> <i>Sedunia 1968</i>	519, 520
4	11*, 80*, 81*,	<i>Amanat untuk Hari Perdamaian</i> <i>Sedunia 1969</i>	494*
	574	<i>Amanat untuk Hari Perdamaian</i> <i>Sedunia 1972</i>	494*
5	80*	<i>Amanat untuk Hari Perdamaian</i> <i>Sedunia 1974</i>	495*
16	145*, 433*	<i>Amanat untuk Hari Perdamaian</i> <i>Sedunia 1976</i>	520
21	461*, 461	<i>Amanat untuk Hari Perdamaian</i> <i>Sedunia 1977</i>	391
22	189*	<i>Pidato-Pidato</i> 5 Januari 1964	210*
23	158	24 Juni 1965	497*
26	124*	4 Oktober 1965	145*, 155*,
27	124*, 126		433*, 497
28	124*	15 April 1968	153
29	124*	10 Juni 1969	292, 446*
30	124*	16 November 1970	207*, 581*
31	124*		
32	124*		
33	124*		
34	124*		
35	124*		
36	124*		
37	53*, 124*		
38	124*		
39	124*		
41	349*		
42	86		
43	372*, 446*		

26 Oktober 1974	155*	17	288*, 336*
		18	287*, 287, 301*
<i>Surat Kard. Maurice Roy untuk peringatan ke-10 Ensiklik Pacem in Terris</i>		19	172, 250*, 251*, 284*, 295, 301*, 301, 302*, 345*
(11 April 1973)	95*		301*, 304*, 304, 305, 306, 307, 318*
Paus Yohanes Paulus II		20	
<i>Surat Ens. Redemptor Hominis</i>			
(4 Maret 1979)		21	299
1	262	22	148
8	64, 262	25	326*
11	53*	26	326*
13	58*	27	263*, 326*
14	62, 82, 105*, 126		
15	581		
17	155, 158*, 168*		
			<i>Imb. Ap. Familiaris Consortio</i>
			(22 November 1982)
		12	219*
<i>Imb. Ap. Catechesi Tradendae</i>		13	217*, 219
(16 Oktober 1979)		18	221*
5	529	19	217
14	423	20	225
18	529*	23	251*, 294*
29	529	24	295*
		26	244
		27	222*
<i>Surat Ens. Dives in Misericordia</i>		32	233*
(30 November 1980)		36	239
12	206	37	238*, 243
14	206, 582	40	240
		42	553*
<i>Surat Ens. Laborem Exercens</i>		43	221, 238*, 242*, 553*
(14 September 1981)	72, 101*, 269		
1	269	44	247, 553*
2	201*, 269*	45	214*, 252, 355*, 553*
3	72*, 87*, 269		
4	275	46	253*, 553*
6	259, 270, 271, 272	47	220, 553*
8	193*, 308	48	220, 553*
9	287*	77	226*, 298*
10	249, 249*, 287*, 294, 294*, 317*	81	229
		84	226*
11	279		
12	277, 290*		
13	277*		
14	177, 189*, 192*, 281, 282, 287*		
15	192*		
16	274, 287*		
			<i>Imb. Ap. Reconciliatio et Paenitentia</i>
			(2 Desember 1985)
		2	116
		10	121
		15	116
		16	117, 118, 193*

Surat Ens. <i>Redemptoris Mater</i> (25 Maret 1987)			73, 81*, 82*, 159, 563
37	59	42	172, 182
		43	364*, 372*, 442
Surat Ens. <i>Sollicitudo Rei Socialis</i> (30 Desember 1987)	72, 102, 102*	44	189*, 198*, 411*, 449*
1	60*, 87*, 104, 162*	45	189*, 194*
		47	578
3	85*, 85	48	526*
9	374*		
11	192*		
12	192*	Surat Ap. <i>Mulieris Dignitatem</i> (15 Agustus 1988)	
14	192*, 374	7	33, 34
15	185*, 191*, 192*, 336*, 336, 435*	11	147
16	192*, 446		
17	192*, 194*, 342	Imb. Ap. <i>Christifideles Laici</i> (30 Desember 1988)	
18	192*	15	10, 83*, 543
19	192*	24	544*
20	192*	29	549
21	192*	30	549*
22	192*	35	523
25	483, 483*	37	552
26	150*, 443, 470	39	553, 553*, 570*
27	181*	40	209, 212
28	181*, 318*, 334, 449*, 462*	41	412
		42	410*, 581*
29	181*	50	146
30	181*	59	546
31	181*, 327	60	528
32	181*, 333*, 446*, 446, 537*	62	549
33	157*, 181*, 442*, 446*, 446, 449	Surat Ap. <i>pada peringatan ke-50 Pecahnya</i> <i>Perang Dunia II</i> (27 Agustus 1989)	
34	181*, 459, 465*, 466, 470*	2	157
		8	517
36	119*, 193, 332, 446, 566		
37	119, 181*, 193, 446	Surat Ens. <i>Redemptoris Missio</i> (7 Desember 1990)	
		2	538
38	43*, 193, 194*, 449	11	1, 521*, 523, 524
39	102, 194*, 203, 383*, 442*, 446	20	50
40	33, 194*, 196*, 196, 202*, 332*, 432, 580	37	415*
		52	523
41	7, 67*, 68*, 72,	Surat Ens. <i>Centesimus Annus</i> (1 Mei 1991)	103*

3	538		351, 352, 353*,
5	67, 71*, 90, 521, 523, 583*	49	354*, 411* 185*, 355*, 420*
6	176*	50	556
7	301*	51	494*, 498
9	284*	52	434*, 439, 498
10	103, 194*, 580	53	60*, 81*, 82*
11	107*	54	60*, 61, 67, 69, 78, 159*, 527*
13	125, 135*		9*, 560, 577
15	301, 351*, 352	55	90, 90*
16	293, 336*	56	193*, 525, 551*
17	200*	57	371, 442*, 448
18	438	58	73, 76, 78
21	157*	59	90
23	438*	60	
24	558, 559*, 577*		
29	373		
31	171, 176, 273, 287*	Surat Ens. <i>Veritatis Splendor</i> (6 Agustus 1993)	75*
32	179, 278, 283*, 337, 343, 344*	13 27 34	70* 135*
33	344*, 447	35	136
34	347, 349*, 448	44	138*
35	179, 189*, 340, 344, 446*, 450	48 50	127 75*, 140*
36	345, 358, 359, 360, 376, 486*, 486	51 61 64	142 139 70*
37	360*, 460, 467*	79	75*
38	340, 464	80	155*
39	212, 231, 350, 375	86 87	138 143*
40	347, 349, 356*, 466*, 470*	97 98	22, 397* 577
41	47, 170*, 181*, 280, 333, 348*	99 107	138*, 397* 530
42	200, 335	110	70*
43	278, 282, 288, 338, 340*		
44	191*, 408	Motu Proprio <i>Socialium Scientiarum</i> (1 Januari 1994)	78*
45	191*		
46	86*, 190*, 395*, 406, 407, 567, 569*	Surat Ap. <i>Gratissimam Sane</i> (2 Februari 1994)	
47	155, 158, 191*, 424	6 7 8	111*, 230 213 111*
48	185*, 186*, 187, 188*, 291, 336*,	10 11	237 218*, 221, 230

13	231	59	233*
14	111*, 227*	61	233*
16	111*	62	233*
17	211, 251*	70	397*, 407
19	111*	71	229*, 397
20	111*	72	233*
21	233*	73	399*, 570*
		74	399
Surat Ap. <i>Tertio Millennio Adveniente</i>		92	231*
(10 November 1994)		93	231
13	25*	101	233*
51	182*, 450*		
<i>Surat kepada Kaum Perempuan</i>		<i>Surat Ap. Dies Domini</i>	
(29 Juni 1995)		(31 Mei 1998)	
3	295	26	285*
8	147		
<i>Surat Ens. Evangelium Vitae</i>		<i>Surat Ens. Fides et Ratio</i>	
(25 Maret 1995)		(14 September 1998)	74*
2	155*	Prologue	113*
7	155*	36-48	560*
8	155*		
9	155*	<i>Imb. Ap. Ecclesia in America</i>	
10	155*	(22 Januari 1999)	
11	155*	20	362*
12	155*	25	466
13	155*	54	7*, 8*
14	155*		
15	155*	<i>Surat Ap. Novo Millennio Ineunte</i>	
16	155*, 483*	(6 Januari 2001)	
17	155*	1	1*
18	155*	16-28	58*
19	112*, 142*, 155*	29	577
20	142*, 155*	49	182*, 583*
21	155*	50	5, 182*, 583*
22	155*	51	5, 583*
23	155*		
24	155*	<i>Amanat untuk Hari</i>	
25	155*	<i>Perdamaian Sedunia 1982</i>	
26	155*	4	494
27	155*, 405		
28	155*	<i>Amanat untuk Hari</i>	
32	182*	<i>Perdamaian Sedunia 1986</i>	
34	109*, 114*	1	494*
35	109*, 110	2	509*
56	405		
58	233*		

<i>Amanat untuk Hari</i>		<i>Amanat untuk Hari</i>	
<i>Perdamaian Sedunia 1988</i>		<i>Perdamaian Sedunia 1999</i>	
3	516*	3	153, 154
<i>Amanat untuk Hari</i>		5	423*
<i>Perdamaian Sedunia 1989</i>		6	411*
5	387	7	506*, 518*
11	387	8	287*
<i>Amanat untuk Hari</i>		9	450*
<i>Perdamaian Sedunia 1990</i>		10	468*
6	459	11	497, 510*, 511*, 512*, 518
7	459	12	494*
9	468, 468*	<i>Amanat untuk Hari</i>	
<i>Amanat untuk Hari</i>		<i>Perdamaian Sedunia 2000</i>	
<i>Perdamaian Sedunia 1992</i>		6	388*
4	519*	7	506*
<i>Amanat untuk Hari</i>		11	506
<i>Perdamaian Sedunia 1993</i>		13	373*
1	449*	14	373*, 449, 564
3	298*	15-16	333*
4	497*	17	564*
<i>Amanat untuk Hari</i>		20	516
<i>Perdamaian Sedunia 1994</i>		<i>Amanat untuk Hari</i>	
5	239*	<i>Perdamaian Sedunia 2001</i>	
<i>Amanat untuk Hari</i>		13	298*
<i>Perdamaian Sedunia 1996</i>		19	405*
2-6	245*	<i>Amanat untuk Hari</i>	
5	296*	<i>Perdamaian Sedunia 2002</i>	
<i>Amanat untuk Hari</i>		4	513*
<i>Perdamaian Sedunia 1997</i>		5	514
3	517*, 518*	7	515*
4	517*, 518*	9	517*
6	518*	<i>Amanat untuk Hari</i>	
<i>Amanat untuk Hari</i>		<i>Perdamaian Sedunia 2003</i>	
<i>Perdamaian Sedunia 1998</i>		5	365, 485*
2	154	6	441
3	363	<i>Amanat untuk Hari</i>	
4	450*	<i>Perdamaian Sedunia 2004</i>	
5	412	4	494*
6	296	5	437
		6	438*, 501
		7	440, 442*, 443
		8	514*, 514

9	439, 506*, 516*	29 November 1986	471*
10	203, 206, 517*,	12 Juli 1987	466*
582		14 September 1987	471*
		6 November 1987	470*
<i>Amanat untuk Masa Prapaskah 1990</i>		9 Januari 1988	157*
3	505	17 April 1988	508*
		8 Oktober 1988	468
<i>Amanat untuk Hari Komunikasi Sosial</i>		16 November 1989	470
<i>Sedunia ke-23 (1999)</i>		19 Maret 1990	457, 458, 505
3	560	22 September 1990	244*, 296
		1 Oktober 1990	497*
		12 Januari 1991	437
		16 Januari 1991	497
		17 Januari 1991	497
<i>Pidato-Pidato, Surat-Surat dan Amanat-Amanat Lainnya</i>		1 Mei 1991	374
2 Desember 1978	71	19 Mei 1991	63*
13 Januari 1979	244	5 Desember 1992	506*
28 Januari 1979	64*, 82*, 178*, 182*, 449*	16 Januari 1993	506*
		7 Maret 1993	504
17 Februari 1979	159*	18 April 1993	506
14 September 1979	266	30 November 1993	440*, 504*
29 September 1979	496	11 Maret 1994	502*
2 Oktober 1979	152, 155*, 244	18 Maret 1994	440*, 483
12 November 1979	440*	28 Oktober 1994	470*
9 Februari 1980	581*	9 Januari 1995	507*
1 Juni 1980	390*	26 Mei 1995	440*
2 Juni 1980	435*, 440*, 554, 556*	9 Juli 1995	147
		5 Oktober 1995	145*, 152*, 157, 388*, 432*, 434*, 435*, 435, 436
10 Juli 1980	471*		
1 September 1980	426*	13 Januari 1996	509*
25 Februari 1981	457, 458	2 Desember 1996	308*
3 Oktober 1981	458, 474*	13 Januari 1997	495*, 518*
3 April 1982	85*	24 Maret 1997	461, 463, 464, 465
15 Juni 1982	292*, 404		
21 September 1982	458, 477*	25 April 1997	287*, 369*
23 Oktober 1982	458, 473*, 477*	20 Juni 1997	446*
18 Desember 1982	470*	19 Februari 1998	228*
7 Maret 1983	471*	9 Mei 1998	363*
19 Oktober 1983	15	14 Juni 1998	506*
29 Oktober 1983	460	4 Juli 1998	506*
12 November 1983	496*	30 November 1998	450*
22 Maret 1984	92	21 Januari 1999	228
18 September 1984	471*	6 Maret 1999	279*
31 Januari 1985	471*	11 Agustus 1999	505
5 Februari 1985	471*	31 Maret 2000	402, 404
13 Mei 1985	439	1 Mei 2000	321
18 Agustus 1985	486*	2 Mei 2000	446*
14 Oktober 1985	508		
28 November 1986	457*, 458		

29 Agustus 2000	236*	1657	220*
13 Januari 2001	435*	1703	128*
27 April 2001	310*, 366	1705	135*, 199*
14 September 2001	309, 320*	1706	134, 136*
24 September 2001	515*	1721	109*
24 Februari 2002	515*	1730	135*, 199*
21 Maret 2002	437*	1731	135*
3 April 2002	222	1732	135*
11 April 2002	367	1733	135*
27 April 2002	367*	1738	199
13 Januari 2003	497	1740	137
5 Januari 2004	148	1741	143*
7 Januari 2004	484	1749	138*
12 Januari 2004	572	1750	138*
4 Februari 2004	341	1751	138*
21 Februari 2004	236*	1752	138*
		1753	138*
		1754	138*
Dokumen-Dokumen Gereja		1755	138*
Katekismus Gereja Katolik		1756	138*
Judul bab 1, seksi 1, Bagian 1 109		1789	20*
24	8*	1806	548*
27	133*	1807	201
356	109*, 133*	1827	207*
357	108	1849	116*
358	109*, 133*	1850	115*
363	128*	1869	119*
364	128*	1879	149*
365	129	1880	149
369	110*	1881	384*
371	111*	1882	151, 185*
373	113*	1883	185*, 186*, 419*
404	115	1884	185*, 383, 419*
826	580*	1885	185*, 419*
1033	183	1886	197*
1603	215*, 216*	1888	42
1605	209*	1889	43*, 581*, 583
1639	215*	1897	393*
1644	223*	1898	393*
1645	223*	1899	398*
1646	223*	1900	398*
1647	223*	1901	398*
1648	223*	1902	396*
1649	223*	1905	164*
1650	223*, 225*	1906	164*
1651	223*, 225*	1907	164*, 166*
1652	230*	1908	164*, 169*
1653	238*	1909	164*
1656	220*		

1910	164*, 168*, 418*	2206	213*
1911	164*, 433*	2209	214*
1912	164*, 165*	2210	213*
1913	167*, 189*	2211	252*
1914	189*	2212	206*, 390*,
1915	189*		391*, 582*
1916	189*	2213	390*
1917	189*, 191*	2221	239*
1928	201*	2223	239*
1929	201*, 202*	2224	213*
1930	153*, 201*	2228	238*
1931	105*, 201*	2229	240*
1932	201*	2235	132*, 396*
1933	201*	2236	409*
1934	144*, 201*	2237	388*
1935	201*	2241	298*
1936	201*	2242	399*
1937	201*	2243	401
1938	201*	2244	47*, 51*
1939	193*, 201*, 581*	2245	50*, 424*,
1940	193*, 201*	2246	426*
1941	193*, 194*,	2258	112*
	201*	2259	112*
1942	193*, 201*	2260	112*
1955	140*	2261	112*
1956	140*	2265	500*
1957	141*	2266	402*, 403*
1958	141	2267	405
1959	142*	2269	341
1960	141*	2271	233*
1970	20*	2272	233*
2011	583*	2273	233*
2034	79*	2297	513*
2037	80*	2304	495*
2039	83*	2306	496
2062	22	2307	497*
2070	22	2308	497*
2105	422	2309	497*, 500
2106	421*	2310	497*, 502*
2107	423*	2311	497*, 503*
2108	421*, 422*	2312	497*
2109	422*	2313	497*, 503*
2184	284*	2314	497*, 509*
2185	284	2315	497*, 508
2186	285	2316	497*, 508*
2187	285*, 286	2317	495*, 497*
2188	286	2333	224
2204	220*	2334	111*

2357	228*	2442	83*, 201*
2358	228*	2443	183, 201*
2359	228*	2444	184*, 201*
2366	230*	2445	184, 201*
2367	232*	2446	184*, 201*
2368	234*	2447	184, 201*
2370	233*	2448	183*, 184, 201*
2372	234*	2449	201*
2375	235*	2464	198*
2376	235*	2465	198*
2377	235*	2466	198*
2378	235*	2467	198*
2379	218	2468	198*
2384	225*	2469	198*
2385	225	2470	198*
2390	227*	2471	198*
2402	177*	2472	198*
2403	177*	2473	198*
2404	177*	2474	198*
2405	177*	2475	198*
2406	177*	2476	198*
2411	201*	2477	198*
2419	3, 63	2478	198*
2420	68*	2479	198*
2421	87*	2480	198*
2422	104*	2481	198*
2423	81*	2482	198*
2424	340*	2483	198*
2425	201*, 349*	2484	198*
2426	201*, 331*	2485	198*
2427	201*, 263*, 317	2486	198*
2428	201*, 272*	2487	198*
2429	201*, 336, 336*	2494	415
2430	201*, 304*, 306*	2495	561
2431	201*, 351*, 352*	2510	20*
2432	201*, 344*	2832	201*
2433	201*, 288*		
2434	201*, 302		
2435	201*, 304		
2436	201*, 289*		
2437	201*, 373*		
2438	194*, 201*, 341, 373*		
2439	201*		
2440	201*, 372*		
2441	201*, 375		
		Kongregasi-Kongregasi	
		Kongregasi untuk Imam	
		<i>Direktorium Umum untuk Katekese</i>	
		(15 Agustus 1997)	
		17	529*
		18	521*
		30	529*
		54	529*

Kongregasi untuk Ajaran ImanPernyataan *Persona Humana*

(29 Desember 1975)

8 228*

Instruksi *Libertatis Conscientia*

(22 Maret 1986)

26 199

28 199*

32 149

63 64*

64 64*

72 81*, 82*, 85*,

160

73 185*, 194*

75 137

79 401

80 64*

85 185*

86 185*

90 175

94 241

97 59

99 198*

*Surat tentang Reksa Pastoral Kaum**Homoseksual* (1 Oktober 1986)

1-2 228*

Instruksi *Donum Vitae*

(22 Februari 1987)

II,2,3,5 235*

II,7 235*

Instruksi *Donum Veritatis*

(24 Mei 1990)

16 80*

17 80*

23 80*

*Beberapa Pertimbangan Mengenai
Tanggapan Terhadap Anjuran-Anjuran**Perundang-Undangan Tentang Non**Diskriminasi Kepada Kaum Homoseksual* (23

Juli 1992) 228*

*Catatan Doktrinal Tentang Beberapa
Pertanyaan Berhubungan Dengan Peran
Serta Umat Katolik di Dalam Kehidupan
Politik* (24 November 2002)

3 384*, 563*

4 570

5 397*

6 397*, 566, 571,

572

7 555*, 568

*Pertimbangan-Pertimbangan Mengenai
Anjuran Memberi Pengakuan Legal pada
Persatuan Antara Kaum Homoseksual*
(3 Juni 2003)

8 228

228*

*Surat Kepada Para Uskup Gereja Katolik
Tentang Kerja Sama Antara Kaum Lelaki dan
Perempuan di Dalam Gereja dan di Tengah
Dunia* (31 Mei 2004) 147***Kongregasi untuk Pendidikan Katolik***Pedoman-Pedoman Tentang Studi dan
Pengajaran Ajaran Sosial Gereja Dalam
Pembinaan Para Imam*

(30 Desember 1988)

8 568*

20 89

21 91

22 93

23 94

24 96

25 98

26 102

27 104

29 160*

30 160*

31 160*

32 152*, 160*

33 160*

34 160*

35 106, 160*

36 160*

37 160*

38 160*, 194*

39	160*	<i>Family, Marriage and "De facto Unions"</i>	
40	160*, 189*	(26 Juli 2000)	
41	160*	23	228*
42	160*		
43	197	Dewan Kepausan untuk Keadilan dan Perdamaian	
47	162*		
Dewan-Dewan Kepausan		<i>The Church and Human Rights</i>	
Dewan Kepausan untuk Komunikasi Sosial		(10 Desember 1974)	
		70-90	159*
<i>Communio et Progressio</i>		<i>At the Service of the Human Community: an Ethical Approach to the International Debt Question</i>	
(23 Mei 1971)		(27 Desember 1986)	450*
126-134	415*	I, 1	194*
<i>Aetatis Novae</i>		<i>The International Arms Trade: An Ethical Reflection</i> (1 Mei 1994)	
(22 Februari 1992)		1, 6	500
11	415*	1, 9-11	508*
<i>Etika Dalam Periklanan</i>		<i>Towards a Better Distribution of Land, the Challenge of Agrarian Reform</i>	
(22 Februari 1997)		(23 November 1997)	
4-8	415*	11	471*
<i>Etika Dalam Komunikasi</i>		13	300
(4 Juni 2000)		27-31	180*
14	561*	35	300*
20	416		
22	416*		
24	416*		
33	562*		
Dewan Kepausan untuk Pastoral Pengungsi dan Orang Dalam Perjalanan		<i>The Church and Racism. Sumbangsih Tahta Suci pada Konferensi Dunia melawan Rasialisme, Diskriminasi Rasial, Xenofobia dan Intoleransi Lainnya</i>	
<i>Refugees, a Challenge to Solidarity</i>		(29 Agustus 2001)	
(2 Oktober 1992)		21	236*
6	298*		433*
Dewan Kepausan untuk Kebudayaan – Dewan Kepausan untuk Dialog Antaragama		<i>Water, an Essential Element for Life. Sebuah Masukan dari Utusan Tahta Suci pada kesempatan Forum Air Dunia yang ketiga (Kyoto, 16-23 Maret 2003)</i>	485*
<i>Jesus Christ, the Bearer of the Water of Life. A Christian Reflection on the "New Age"</i>			
(2003)			
	463*		
Dewan Kepausan untuk Keluarga		Komisi untuk Hubungan Dengan Yudaisme	
<i>The Truth and Meaning of Human Sexuality: Guidelines for Education within the Family</i>		<i>We Remember. A Reflection on the Shoah</i>	
(8 Desember 1995)		(16 Maret 1998)	506*
	243*		

Akademi Kepausan untuk Kehidupan*Reflections on Cloning*

(25 Juni 1997) 236*

*Animal and Plant Biotechnology: New**Frontiers and New Responsibilities*

(12 Oktober 1999) 472*

Takhta Suci*Piagam Hak-Hak Keluarga*

(24 November 1983)

Mukadimah D-E 214*

Mukadimah E 229, 238,

Psl. 3, c 237

Psl. 5 239*

Psl. 5, b 241

Psl. 8, a-b 247

Psl. 9 247*

Psl. 10 294*

Psl. 10, a 250*

Psl. 10, b 251*

Psl. 12 298*

Hukum Kanon*Kitab Hukum Kanon*

208-223 159*

361 444*

747:2 71, 426*

793-799 239*

1136 239*

Para Pujangga Gereja**Agustinus (Santo)***Confessions*

1, 1: PL 32, 661 114

2, 4, 9: PL 32, 678 142*

Ambrosius (Santo)*De Obitu Valentiniani Consolatio*

62: PL 16, 1438 265*

Atanasius dari Alexandria (Santo)*Life of Saint Anthony*

c. 3: PG 26, 846 265*

Basilius Agung (Santo)*Homilia in Illud Lucae, Destruam Horrea Mea*

5: PG 31, 271 329, 329*

Regulae Fusius Tractatae

42: PG 31, 1023-1027 265*

Klemens dari Alexandria*What Rich Man Will Be Saved?*

13: PG 9, 618 329

Hermas*The Shepherd, Liber Tertium, Allegory*

I: PG 2, 954 329*

Yohanes Krisostomus (Santo)*Homilies on Acts*

35, 3: PG 60, 258 265*

*Homiliae XXI de Statuis ad Populum**Antiochenum Habitaе*2, 6-8: PG 49,
41-46 329**Homilia « De Perfecta Caritate »*1, 2: PG 56,
281-282 582**Gregorius Agung (Santo)***Regula Pastoralis*

3, 21: PL 77, 87-89 184, 329*

Gregorius dari Nyssa (Santo)*De Vita Moysis*2, 2-3: PG 44,
327B-328B 135***Ireneus dari Lyon (Santo)***Adversus Haereses*5, 32, 2:
PG 7, 1210 266***Theodoret dari Cyr***On Providence, Orationes*5-7: PG 83,
625-686 266*

Thérèse dari Kanak-Kanak Yesus (Santa)*Act of Offering* 583**Thomas Aquinas (Santo)***Commentum in Tertium Librum Sententiarum*

d. 27, q. 1, a. 4 130

De Caritate

a. 9 581*

De regno. Ad regem Cypr

I, 1 393*

I, 10 390*

*In Duo Praecepta Caritatis et in Decem Legis**Praecepta Expositio*

c. 1 140

Sententiae Octavi Libri Ethicorum

lect. 1 390*

Summa Theologiae

I, q. 75, a. 5 130*

I-II, q. 6 201*

I-II, q. 91, a. 2, c 140*

I-II, q. 93, a. 3,

ad 2um 398

I-II, q. 94, a. 2 167*

I-II, q. 96, a. 2 229*

I-II, q. 99 391*

II-II, q. 23, a. 3,

ad 1um 391*

II-II, q. 23, a. 8 207

II-II, q. 29, a. 3,

ad 3um 494*

II-II, qq. 47-56 548*

II-II, q. 49, a. 1 548*

II-II, q. 49, a. 3 548*

II-II, q. 49, a. 4 548*

II-II, q. 49, a. 6 548*

II-II, q. 49, a. 7 548*

II-II, q. 50, a. 1 548*

II-II, q. 50, a. 2 548*

II-II, q. 58, a. 1 201*

II-II, q. 104, a. 6,

ad 3um 400

Rujukan-Rujukan dari Hukum Internasional*Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa*

(26 Juni 1945)

psl. 2.4 438*

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

(1948)

16.3 237*

Konvensi Hak-Hak Anak

(1990)

245*

INDEKS ANALITIS

ABORSI

- Haramnya bentuk aborsi secara sengaja, 155, 233
- Aborsi, satu tindak kejahatan yang menghebohkan, 233
- Para wakil Kristen di parlemen dan undang-undang aborsi, 570

ADAT KEBIASAAN

- Berbagai gagasan tentang pribadi manusia dan bentuk-bentuk kebiasaan, 124
- Hukum kodrati dan penyesuaian kebiasaan, 141
- Prinsip-prinsip sosial dan norma-norma adat kebiasaan, 163
- Kaum awam dan semangat adat kebiasaan Kristen, 531

ADOPSI

- Adopsi anak-anak dan keluarga, 212, 218, 246

AGAMA – RELIGIUS (lihat juga BIARAWAN DAN BIARAWATI)

- Kompedium* dan agama-agama lain, 12

- Agama-agama dan kesediaan berdialog, 12
- Peradaban, kebudayaan-kebudayaan dan bentuk-bentuk agama, 14
- Agama, politik dan Kekristenan, 50
- Para Bapa Gereja dan berbagai agama, 53*
- Ajaran sosial dan tradisi-tradisi keagamaan, 84
- Komitmen pastoral, hak asasi manusia dan agama, 159
- Kebebasan menyatakan gagasan-gagasan di bidang agama, 200
- Keluarga, warisan dan jemaat beragama, 213
- Pertalian antara kerja dan agama, 266
- Istirahat, waktu luang dan kehidupan agama, 284
- Tuntutan-tuntutan kegunaan sosial dan agama, 284
- Globalisasi, kaum miskin dan keyakinan religius, 366
- Kaum minoritas dan keyakinan religius, 387
- Kebebasan beragama dan hak sipil, 422
- Bangsa dan jemaat keagamaan, 423
- Negara dan organisasi-organisasi keagamaan, 423

Gereja, kebebasan untuk membentuk persekitaan-persekitaan dan tujuan-tujuan keagamaan, 426
 Penganaiayaan agama dan tatanan internasional, 438
 Upaya-upaya untuk melenyapkan seluruh kelompok agama dan tindak kejahatan, 506
 Tanggung jawab atas kejahatan, agama-agama dan kaum teroris, 514
 Agama-agama dan terorisme, 515
 Gereja, kerja sama dan agama-agama, 516
 Ajaran sosial, dialog dan agama-agama, 537
 Agama-agama dan perdamaian, 557
 Otonomi negara, kebenaran dan agama khusus, 571
 Otonomi negara dan pengakuan agama, 572

AIR

Kekayaan ialah seumpama air, 329
 Hak universal atas air minum, 365, 485
 Kekurangan air minum yang aman, keterbelakangan dan kemiskinan, 447
 Yesus Kristus, wahana air kehidupan, 463*
 Tujuan universal harta benda dan air, 484

AJAR – PENGAJARAN

Rerum Novarum dan pemberian momentum bagi pengajaran, 268
 Kerja dan sistem-sistem pengajaran yang ketinggalan zaman, 289
 Lapangan kerja dan sistem-sistem pengajaran, 290
 Hak untuk bekerja, sektor ketiga dan pengajaran, 293
 Kaum awam dan *Magisterium* untuk mengajar hati nurani, 571

AJARAN SOSIAL – MAGISTERIUM SOSIAL

Ajaran sosial dan kesatuannya, 3
 Ajaran sosial dan cinta kasih Allah bagi dunia, 3
 Ajaran sosial, manusia dan semua orang, 5, 13
 Ajaran sosial dan humanisme yang terpadu dan solider, 7, 19
 Ajaran sosial, prioritas pastoral yang autentik, 7, 8, 9
 Tahun sabatikal dan ajaran sosial dalam bentuk miniatur, 25

Ajaran sosial dan perubahan sosial, 55
 Ajaran sosial, manusia dan relasi-relasi sosial, 61, 62
 Ajaran sosial, Injil dan masyarakat, 62, 63
 Ajaran sosial dan tugas perutusan Gereja, 64, 65
 Ajaran sosial, dan sarana evangelisasi, 67
 Ajaran sosial, Gereja dan masalah-masalah teknis, 68
 Ajaran sosial, hak dan kewajiban Gereja, 69, 70
 Hakikat ajaran sosial, 72
 Ajaran sosial, sebuah kategori bagi dirinya sendiri, 73
 Ajaran sosial, wahyu dan tradisi, 74
 Ajaran sosial dan relasi antara iman dan akal budi, 74
 Ajaran sosial, wahyu dan kodrat manusia, 75
 Ajaran sosial dan ciri rasionalitas, 75
 Ajaran sosial dan tujuan universal, 75
 Ajaran sosial, pengetahuan dan iman, 75
 Ajaran sosial dan matra lintas-ilmu, 76
 Ajaran sosial dan filsafat, 76, 77
 Ajaran sosial dan humaniora, 76, 78
 Ajaran sosial adalah milik Gereja, 79
 Ajaran sosial dan *Magisterium*, 80
 Ajaran sosial dan kepatuhan kaum beriman, 80
 Manusia, objek ajaran sosial, 81
 Ajaran sosial, pewartaan dan celaan, 81
 Ajaran sosial dan tatanan religius dan moral, 82
 Jemaat gerejawi dan ajaran sosial, 83
 Ajaran sosial dan evangelisasi, 83
 Ajaran sosial dan pembangunan masyarakat, 83
 Ajaran sosial dan kewajiban-kewajiban yang bercorak sekular, 83
 Ajaran sosial dan tujuan universal, 84
 Ajaran sosial, kesinambungan dan pembaruan, 85
 Ajaran sosial, situs kerja di mana kerja selalu berproses, 86
 Istilah “ajaran sosial”, 87
Rerum Novarum, paradigma dan ajaran sosial, 90
 Subsidiaritas dan ajaran sosial, 91
Divini Redemptoris dan ajaran sosial, 92
Magisterium sosial Paus Pius XII, 93
Dignitatis Humanae dan ajaran sosial, 97

- Paus Paulus VI dan ajaran sosial, 99, 100
Centesimus Annus dan seratus tahun
Magisterium sosial, 103
- Ajaran sosial dan keprihatinan pastoral, 104
 Ajaran sosial, suatu kumpulan doktrinal, 104
 Masyarakat manusia, objek ajaran sosial, 106
 Manusia, jiwa ajaran sosial, 107
 Ajaran sosial dan pribadi manusia, 124, 126
 Ajaran sosial dan kaum yang lebih
 beruntung, 158
 Prinsip-prinsip ajaran sosial, 160, 162, 163
 Ajaran sosial dan penggunaan bersama
 harta benda, 172
 Ajaran sosial dan kepemilikan harta benda,
 176, 178
 Ajaran sosial dan subsidiaritas, 185
 Ajaran sosial dan solidaritas, 194, 194*
 Ajaran sosial, prinsip-prinsip dan nilai-nilai, 197
Magisterium sosial dan keadilan, 201
 Ajaran sosial, solidaritas dan perdamaian, 203
 Ajaran sosial dan martabat anak-anak, 244
Magisterium sosial dan para pekerja, 267
 Ajaran sosial dan relasi antara buruh dan
 modal, 277
Magisterium sosial dan harta milik pribadi, 282
 Ajaran sosial dan buruh anak, 296
 Ajaran sosial dan *latifundium* yang tidak
 produktif, 300
Magisterium sosial dan hak-hak para
 pekerja, 301
 Ajaran sosial dan keabsahan pemogokan, 304
 Ajaran sosial, kerja dan kerja sama, 306
 Ajaran sosial dan serikat-serikat buruh, 306
 Ajaran sosial dan perubahan-perubahan
 dalam kerja, 317
Magisterium sosial dan pembangunan
 sosial, 327
 Ajaran sosial dan moralitas dalam ranah
 ekonomi, 330
Magisterium sosial dan pembangunan
 kuantitatif, 334
 Ajaran sosial dan ekonomi pasar, 335
 Ajaran sosial dan prakarsa ekonomi, 336
 Ajaran sosial dan koperasi, 339
 Ajaran sosial dan fungsi laba, 340
 Ajaran sosial, kerja dan keluarga, 345
 Ajaran sosial dan pasar bebas, 347, 349
- Ajaran sosial dan sistem perdagangan
 internasional, 364
 Ajaran sosial, ekonomi dan kegiatan
 manusia, 375
 Ajaran sosial dan hak atas perlawanan, 401
 Ajaran sosial, demokrasi dan relativisme,
 407
 Ajaran sosial dan organisasi-organisasi
 antarpemerintah, 440
 Ajaran sosial dan akses kepada pasar
 internasional, 447
 Ajaran sosial dan cinta kasih bagi kaum
 miskin, 449
 Ajaran sosial dan ranah ekologi, 481
 Ajaran sosial dan perlucutan senjata, 508
Magisterium sosial dan fenomena perang
 pencegahan, 508
 Ajaran sosial dan amanat untuk Hari
 Perdamaian Sedunia, 520
 Ajaran sosial dan wawasan terpadu tentang
 manusia, 522
 Ajaran sosial dan evangelisasi baru, 523
 Ajaran sosial dan kegiatan pastoral sosial,
 524, 526
 Ajaran sosial dan pembinaan Kristen, 528
 Ajaran sosial dan kegiatan katekese, 529, 530
 Ajaran sosial dan pembinaan kaum awam,
 531, 532, 549
 Ajaran sosial dan pembinaan imam, 533
 Ajaran sosial, sarana dialog, 534
 Ajaran sosial dan dialog ekumenis, 535
 Ajaran sosial dan dialog dengan bangsa
 Yahudi, 536
 Ajaran sosial dan dialog dengan agama-
 agama lain, 537
Magisterium sosial dan kegiatan Kristen, 538
 Uskup dan ajaran sosial, 529
 Imam dan ajaran sosial, 539
 Ajaran sosial dan biarawan dan biarwati, 540
 Ajaran sosial dan perserikatan kaum awam,
 549, 550
 Ajaran sosial dan kaum awam beriman, 551,
 563
 Ajaran sosial dan refleksi mengenai realitas-
 realitas, 568
 Ajaran sosial dan masyarakat yang layak
 bagi manusia, 580

AKAL BUDI

- Duduk perkara segala sesuatu dan akal budi manusia, 15
- Horizon-horizon baru yang tidak terjangkau oleh akal budi manusia, 34
- Ajaran sosial, iman dan akal budi manusia, 74, 75
- Ajaran sosial, filsafat dan akal budi, 77
- Manusia, kemampuan-kemampuan spiritual dan akal budi, 114
- Manusia dan ikatan-ikatan akal budi dan kehendak, 127
- Hukum kodrati dan akal budi, 140
- Hak asasi manusia, martabat manusia dan akal budi, 153
- Prinsip-prinsip ajaran sosial, akal budi dan iman, 160
- Rencana Allah menyangkut perkawinan dan akal budi, 217
- Relasi antara ekonomi, moralitas dan akal budi, 330
- Hukum yang adil dan prinsip-prinsip akal budi, 398
- Relasi-relasi antarbangsa, hukum dan akal budi, 433
- Kearifan, kebajikan akal budi praktis, 548

ALAM – KODRAT – CORAK – HAKIKAT (lihat juga HUKUM KODRATI)

- Peradaban dan tempat manusia di dalam alam, 14, 15
- Religiositas dan kodrat rasional pribadi, 15
- Relasi antara alam, teknologi dan moralitas, 16
- Hak-hak yang melekat dalam kodrat pribadi, 22
- Tugas menata alam ciptaan, 36
- Buah-buah alam dan Kerajaan Kristus, 57
- Kebebenaran-kebebenaran moral dan kodrat manusia, 70
- Hakikat ajaran sosial Gereja, 72, 73
- Kodrat manusia, sumber ajaran sosial, 75, 77
- Bobot doktrinal, ajaran sosial dan kodrat, 80
- Ajaran sosial dan kewajiban-kewajiban yang bercorak sekular, 83
- Nilai-nilai universal dan kodrat manusia, 85
- Sollicitudo Rei Socialis* dan hakikat pembangunan, 102
- Relasi antara Allah dan manusia dan kodrat manusia, 110

- Manusia, makhluk sosial menurut kodratnya, 110
- Dosa asal dan kodrat manusia, 115
- Yesus Kristus, kodrat manusia dan hakikat Allah, 122
- Manusia, sebagai bagian kecil alam, 128
- Manusia, roh dan materi, satu kodrat, 129
- Akal budi termasuk kodrat manusia, 140
- Hukum sipil dan konsekuensi-konsekuensi yang bercorak konkret, 142
- Kebebasan dan hakikat bersama, 142
- Kodrat manusia dan subjektivitas relasional, 149
- Masyarakat, kontrak dan kodrat manusia, 149*
- Sebuah masyarakat yang tanggap terhadap kodrat manusia, 151
- Mencabut hak-hak dari orang lain dan mendatangkan kekejaman terhadap kodrat mereka, 153
- Corak prinsip umum penggunaan harta benda, 172
- Manusia, corak rasional dan tanggung jawab, 205
- Keluarga dan legitimisasi kodrat manusia, 214
- Perkawinan dan hakikat cinta kasih perkawinan, 215, 225, 230, 237, 253
- Kerja dan corak sosial dan individualnya, 273
- Hak-hak para pekerja dan hakikat pribadi, 301
- Kodrat manusia dan relasi dengan Yang Transenden, 318
- Iman akan Kristus dan corak pembangunan, 327, 342
- Hukum-hukum ekonomi dan hakikat segala sesuatu, 330
- Sumber-sumber daya alam, kelangkaan kuantitatif, 346
- Harta benda yang, menurut hakikatnya, tidak dapat diperdagangkan, 349
- Negara dan corak privat organisasi-organisasi, 357
- Corak yang tidak dapat diramalkan dari sistem-sistem relasi, 361, 363
- Keprihatinan akan corak etis dan pasar-pasar keuangan, 369
- Allah, makhluk-makhluk ciptaan dan kapasitas kodrati mereka, 383
- Paguyuban politik dan hakikat pribadi, 384
- Pribadi, hakikat yang dikaruniai akal budi dan kehendak, 391

- Hakikat paguyuban politik dan kehidupan di tengah masyarakat, 392
- Otoritas dan corak sosial pribadi, 393, 398
- Perlawanan terhadap otoritas, sebuah hak kodrati, 400
- Kebebasan beragama dan kodrat manusia, 421
- Gereja dan paguyuban politik, perbedaan hakikat, 424
- Alam sebagai seteru manusia, 451
- Yesus, penafsir alam, 453
- Rahasia Paskah dan ketimpangan antara manusia dan alam, 454
- Manusia dan kekuasaan atas alam, 456, 462, 463, 473
- Allah melihat bahwa alam yang Ia ciptakan adalah baik, 457
- Alam dan bentuk-bentuk teknologi terapan, 458, 459, 460
- Gerakan-gerakan ekologis dan pengilahan alam, 463
- Rujukan pada transendensi dan alam, 464, 487
- Hakikat setiap makhluk dan krisis ekologis, 466
- Pembangunan ekonomi dan irama alam, 470
- Alam, karunia Sang Pencipta kepada masyarakat manusia, 473
- Air, dari hakikatnya, tidak untuk diperjualbelikan, 485
- Alam dan horizon rahasia, 487
- Perdamaian dunia yang merangkul segenap alam, 490
- Ajaran sosial dan hakikat kegiatan pastoral sosial, 524
- ALLAH**
- Ajaran sosial dan cinta kasih Allah, 3
- Manusia dikasihi Allah, relasi-relasi dan struktur-struktur, 4
- Antropologi, pewahyuan dan cinta kasih Allah, 9
- Allah Sang Pencipta dan kenyataan duniawi, 11
- Kompendium* dan kehadiran Roh Allah, 12
- Ajaran sosial dan gaya dialog dengan Allah, 13
- Para murid dan rencana keselamatan Allah, 17
- Gereja, humanisme dan rencana cinta kasih Allah, 19
- Pengalaman religius, umat manusia dan Allah, 20
- Pengalaman religius dan pewahyuan Allah, 21
- Pewahyuan Allah dan sosok-sosok historis, 21
- Perjanjian, Allah dan Israel, 22
- Dekalog, Allah dan Israel, 22, 23
- Allah mengilhami keadilan, 24
- Tahun sabatikal, Allah dan Israel, 24, 25
- Rencana Allah dan prinsip penciptaan, 26, 27
- Pemutusan persekutuan dengan Allah dan perpecahan relasi-relasi, 27
- Allah Sang Bapa, Yesus dan manusia, 28, 29
- Yesus dan rencana cinta kasih Allah, 29
- Allah dan pewahyuan cinta kasih Allah Tritunggal, 30, 31
- Allah dan perintah cinta kasih timbal balik, 32, 22
- Allah sebagai Tritunggal dan etos manusia, 33
- Kesatuan bangsa manusia dan kehidupan mesra Allah, 33
- Rahasia Allah, cinta kasih dan pribadi Allah Tritunggal, 34, 35, 36, 37
- Allah, keselamatan dan manusia, 38, 39, 40
- Allah, Rahasia Paskah dan kehidupan baru, 41
- Allah, rahmat dan manusia, 43
- Manusia dan semua ciptaan Allah, 44
- Kehadiran Allah dan jati diri manusia, 45
- Allah, manusia, konflik dan cinta kasih, 46
- Tujuan terakhir pribadi manusia dan Allah, 47
- Karunia Allah dan tujuan umat manusia, 48
- Allah dan wawasan totaliter tentang negara, 48
- Allah, ideologi intra-duniawi dan kemajuan, 48
- Gereja, persekutuan dengan Allah dan bangsa manusia, 49
- Gereja, Kerajaan Allah dan keselamatan, 49, 50, 51
- Allah, penebusan, pribadi dan relasi-relasi sosial, 52, 53, 54, 55
- Hukum kodrati dan Allah Sang Pencipta, 53
- Janji Allah, pribadi dan sebuah tempat kediaman kekal, 56, 58
- Maria dan rencana cinta kasih Allah, 59
- Kebebasan tentang Allah yang menyelamatkan dan cinta kasih bagi kaum miskin, 59
- Lelaki, perempuan, Gereja dan Kerajaan Allah, 60
- Gereja, sakramen cinta kasih Allah, 60
- Gereja, kemah pertemuan Allah, 60
- Gereja, tempat kediaman Allah dengan manusia, 60
- Manusia, cinta kasih Allah dan sejarah, 60
- Ajaran sosial dan Roh Allah, 63

- Dunia, diciptakan Allah, dan hubungan yang asli, 64
- Ajaran sosial dan pewartaan tentang Allah, 67
- Allah, manusia dan karunia keselamatan, 70
- Ajaran sosial dan rencana Allah bagi ciptaan, 74
- Iman, pemberian diri Allah di dalam Kristus dan pribadi, 75
- Ajaran sosial dan firman Allah, 78
- Allah dan orang-orang kepada siapa ajaran sosial Gereja dialamatkan, 84
- Magisterium* Paus Pius XII dan firman Allah, 93
- Gaudium et Spes* dan umat Allah, 96
- Gereja, masyarakat manusia dan keluarga Allah, 96
- Pribadi manusia, makhluk ciptaan yang dikehendaki Allah, 96
- Pembangunan dan pengakuan terhadap Allah, 98
- Ajaran sosial, ketimbalbalikan, Allah dan manusia, 103
- Manusia, citra Allah dan martabat, 105, 108
- Kristus, citra sempurna Allah, 105
- Pribadi manusia, makhluk ciptaan Allah, 108
- Allah, manusia sebagai makhluk ciptaan dan puncak penciptaan, 108
- Manusia dan relasi konstitutif dengan Allah, 109
- Allah, *matra sosial* kodrat manusia, 110
- Allah dan penciptaan makhluk insani sebagai lelaki dan perempuan, 110
- Pasangan manusia dan citra Allah, 111
- Pasangan manusia dan kreativitas Allah, 111
- Allah dan kehidupan manusia sebagai yang sakral dan tidak dapat dicabut, 112
- Allah, Tuhan atas kehidupan dan kematian, 112
- Allah, pencipta segala ciptaan, 113
- Allah dan hati manusia (bdk. Pkh 3:11), 114
- Allah, manusia dan dosa pertama, 115
- Dosa, perceraian dari Allah dan keterasingan, 116
- Dosa sosial dan Allah, 118
- Kehendak Allah, laba dan kekuasaan, 119
- Allah, dosa dan rekonsiliasi Kristen, 121, 122
- Iman, ideologi-ideologi dan Allah, 126
- Manusia diciptakan Allah dan kesatuan tubuh dan jiwa, 127, 128
- Manusia, transendensi dan Allah, 130
- Pribadi manusia dan pemenuhan di dalam Allah, 133
- Allah, manusia dan kebebasan, 135, 136, 143, 199
- Allah dan hukum ilahi dan kodrati, 140, 141, 142
- Allah dan kesetaraan manusia, 144
- Allah dan kesatuan dua pribadi, lelaki dan perempuan, 147
- Allah dan pribadi manusia sebagai makhluk sosial, 149
- Hak asasi manusia dan Allah Sang Pencipta, 152, 153
- Prinsip-prinsip dan perintah cinta kasih Allah, 160
- Kebenaran tentang Allah dan kecenderungan manusia, 167*
- Kesejahteraan umum dan Allah sebagai tujuan akhir, 170
- Allah, manusia dan tujuan harta benda, 171, 177, 181, 328, 481
- Sedekah, praktik keadilan dan Allah, 184
- Yesus, Allah-beserta-kita dan solidaritas, 196
- Allah, sesama dan keadilan, 201
- Rencana Allah dan pasangan, 209
- Lembaga perkawinan dan Allah, 215, 217
- Poligami dan rencana asali Allah, 217
- Perjanjian perkawinan, Allah dan manusia, 219, 219*
- Keluarga, Kerajaan Allah dan hal ihwal dunia, 220
- Cinta kasih perkawinan dan kesetiaan kepada Allah, 225
- Orang-orang bercerai yang menikah kembali dan Allah, 226
- Pribadi homoseksual dan rencana Allah, 228
- Tugas meneruskan keturunan dan Allah, 230, 231, 232, 234, 237
- Allah Sang Pencipta, manusia dan bumi, 255
- Dosa Adam dan Hawa dan Allah, 256
- Allah, kerja dan tujuan akhir manusia, 257
- Istirahat Sabat dan Allah, 258
- Manusia, semua ciptaan dan Kerajaan Allah, 260
- Kerja, Sabat dan Allah, 261
- Dunia yang kelihatan, diciptakan Allah untuk manusia, 262
- Kerja, dunia, manusia dan Allah, 265
- Tindakan manusia dan tindakan Allah, 266
- Manusia, citra Allah dan kerja, 270, 275, 317

- Kaum beriman, hari Minggu dan peribadatan kepada Allah, 284
- Harta benda jasmaniah, kemiskinan dan Allah, 323, 324, 325, 326, 327
- Kekayaan, kegiatan ekonomi dan Allah, 328, 329
- Moralitas, ekonomi dan Allah Sang Pencipta, 330, 333
- Pembangunan, pribadi manusia dan panggilan Allah, 373, 374
- Kesadaran mengenai Allah dan pembangunan masyarakat manusia, 375
- Allah, sejarah dan sosok-sosok karismatis, 377
- Yesus, kekuasaan dan Allah, 379
- Orang-orang Kristen, kekuasaan dan tatanan yang dimapankan Allah, 380, 381, 382, 383, 384
- Otoritas, corak sosial makhluk insani dan Allah, 393
- Allah, otoritas dan tatanan moral, 396
- Ketaatan kepada otoritas dan Allah, 398
- Penolakan karena alasan hati nurani dan hukum Allah, 399
- Kebebasan beragama dan Allah, 421
- Kesatuan bangsa manusia dan Allah, 428, 429, 430, 431, 432
- Manusia, Allah dan keselamatan kekal, 445
- Iman Israel dan dunia sebagai karunia Allah, 451, 452, 453, 454, 455
- Dunia, Allah dan kegiatan manusia, 456, 457
- Daya akal budi manusia dan kekuasaan Allah, 457
- Manusia, dunia, transendensi dan Allah, 464
- Air, karunia Allah, 484
- Manusia, dunia dan rahasia Allah, 487
- Perdamaian, Allah dan manusia, 488, 489, 490, 491, 492
- Perdamaian, tatanan sosial dan Allah, 494, 495
- Pemusnahan kelompok-kelompok dan tindak-tanduk kejahatan melawan Allah, 506
- Senjata pemusnah massal dan Allah, 509
- Para teroris, martir dan Allah, 515
- Perdamaian, Gereja dan Allah, 516
- Doa bagi perdamaian dan Allah, 519, 519*
- Firman Allah dan tindakan orang-orang Kristen, 525
- Evangelisasi, Allah dan manusia, 526
- Jalan kekudusan dan cinta kasih Allah, 530
- Gereja, bangsa Yahudi dan Allah yang esa, 536
- Gereja, tugas perutusan dan umat Allah, 538
- Orang-orang yang ditakdiskan dan rencana Allah, 540
- Kaum awam, Kerajaan Allah dan hal ihwal duniawi, 541, 543
- Kaum awam, murid Kristus dan Allah, 542
- Spiritualitas kaum awam dan rahasia Allah, 545
- Firman Allah dan jalan Kristen, 546
- Kearifan, realitas dan rencana Allah, 547
- Ajaran Gereja, manusia dan Allah, 551
- Kebudayaan dan kerinduan akan Allah, 554
- Rahasia Allah pada pusat setiap kebudayaan, 559
- Manusia dan bebas-merdeka dari Allah, 560
- Allah dan pemenuhan akhir kehidupan manusia, 562
- Makhluk insani, Allah dan makna keberadaan, 576
- Iman akan Allah dan prinsip-prinsip moral, 577
- Allah, manusia, kebaikan dan kejahatan, 578
- Cinta kasih, Allah dan manusia, 582
- Cinta kasih, efektivitas dan relasi dengan Allah, 583
- AMAL**
- Amal kepada kaum miskin dan cinta kasih persaudaraan, 184
- AMORAL – lihat MORAL**
- ANAK – ANAK-ANAK – PUTRA – PUTRI**
- Cinta kasih, hak-hak fundamental dan anak-anak, 5
- Gereja dan kesatuan umat manusia sebagai anak-anak Sang Bapa, 19, 39, 46
- Allah Bapa dan kesatuan anak-anak-Nya di dalam Roh, 31, 122
- Kesatuan Pribadi Ilahi dan anak-anak Allah, 35, 255
- Keselamatan Allah dan tanggapan anak-anak-Nya, 39
- Anak-anak Allah dibangkitkan di dalam Kristus, 56
- Hak untuk memiliki dan membesarkan anak-anak, 155
- Hak asasi manusia dan tentara anak, 158

Tentara anak dan konflik-konflik bersenjata, 158, 245, 512
 Keluarga dan anak-anak, 210, 212, 216, 227, 237
 Keluarga, pribadi manusia dan anak, 212
 Perkawinan dan adopsi anak-anak, 218
 Perkawinan dan anak-anak, 218, 225
 Orang-orang bercerai yang menikah lagi dan anak-anak, 226
 Gereja dan orang-orang bercerai yang menikah lagi, anak-anaknya, 226
 Pemberi kehidupan dan kehadiran anak-anak, 230
 Solidaritas antargenerasi dan anak, 230
 Keputusan dan jumlah anak-anak, 234
 Peran sebagai orangtua dan hak atas anak-anak, 235
 Keluarga dan pendidikan anak-anak, 239, 240, 242
 Anak-anak dan kebajikan-kebajikan hakiki, 242
 Anak-anak dan makna seksualitas, 243
 Martabat dan hak anak-anak, 244
 Situasi anak-anak di dunia, 245
 Perdagangan anak-anak, 245
 Buruh anak, 245
 Anak-anak jalanan, 245
 Perkawinan anak-anak, 245
 Anak-anak dan pornografi, 245
 Anak-anak, eksploitasi dan pedofilia, 245
 Tindakan politik dan pendidikan anak-anak, 253
 Kerja dan bangsa di mana aku menjadi anaknya, 274
 Kerja dan proses mendidik anak-anak, 294
 Buruh anak dan pendapatan keluarga, 296
 Kondisi kerja bagi anak-anak, 301
 Tuhan dan anak-anak Zebedeus, 379
 Yesus, para murid dan kepercayaan anak-anak, 453
 Pembawa damai, anak-anak Allah, 492
 Perdamaian kepada manusia, anak-anak Allah yang esa, 536
 Injil dan kebebasan anak-anak Allah, 576
 Kaum awam beriman, anak-anak terjanji, 579

ANTROPOLOGI

Ajaran sosial dan antropologi Kristen, 9
 Kitab Kejadian dan antropologi Kristen, 37
 Evangelisasi dan tatanan antropologis, 66

Gaudium et Spes dan wawasan antropologis, 96
 Antropologi, lelaki dan perempuan, 146
 Kontrak sosial dan antropologi palsu, 149*
 Keadilan dan antropologi Kristen, 202
 Antropologi dan perkawinan kaum homoseksual, 228
 Tatanan antropologis dan kesuburan kaum perempuan, 233
 Kerja dan dasar-dasar antropologis, 322
 Antropologi Kristen dan kerja, 522
 Antropologi dan inkulturasi iman, 523
 Antropologi Kristen dan pribadi manusia, 527
 Antropologi Kristen dan pemindaian, 527
 Tindakan kaum awam dan kenyataan-kenyataan antropologis, 543
 Antropologi dan bentuk-bentuk budaya historis, 558

ARAH – PEMERINTAHAN – PEMERINTAH (lihat juga PENGUASA)

Humanisme yang diarahkan nilai-nilai spiritual, 98
 Pemerintah demokratis dan hak asasi manusia, 158
 Kerja sama dan lembaga-lembaga pemerintahan, 159
 Kesejahteraan umum, kepentingan-kepentingan khusus dan pemerintah, 169
 Pemerintah demokratis dan keterlibatan, 190
 Kerja dan pemerintah dunia, 265
 Serikat-serikat buruh dan perjuangan kelas yang mengarahkan masyarakat, 306
 Ketimpangan dan kemungkinan menata perubahan-perubahan radikal, 321
 Negara-negara nasional dan kemampuan untuk mengarahkan proses perubahan, 342
 Globalisasi dan tindakan pemerintah, 370
 Raja ideal yang memerintah dengan kearifan, 378
 Kewajiban-kewajiban raja dan dan para pejabatnya, 380
 Allah dan memerintah dunia, 383
 Rakyat dan orang-orang yang mengemban tanggung jawab memerintah, 395
 Demokrasi, orang-orang yang memerintah dan diperintah, 406
 Para pejabat yang dipilih dan kegiatan pemerintah, 409

- Korupsi politik, orang-orang yang memerintah dan diperintah, 411
- Kontrol media baru dan kegiatan pemerintah, 414
- Organisasi-organisasi pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat, 443
- Manusia dan memerintah dunia dalam keadilan, 456
- Manusia dan memerintah alam, 460
- Perdamaian, raja yang memerintah dan keadilan Allah, 490
- Sanksi-sanksi dan pemerintah sebuah negara, 507
- Persenjataan ringan, pemerintah-pemerintah dan peraturan-peraturan, 511
- Kaum awam, demokrasi dan yang diperintah, 567
- Otonomi negara dan pemerintah masing-masing negara, 571
- ASURANSI**
- Rerum Novarum*, prakarsa-prakarsa sosial dan asuransi, 268
- Asuransi, usia tua, penyakit dan kecelakaan, 301
- BAIK – KEBAIKAN (lihat juga KESEJAHTERAAN UMUM)**
- Manusia dan pembangunan yang manusiawi di dalam kebaikan, 4
- Bangsa dan kebaikan sejati umat manusia, 6
- Kompendium* dan kebaikan umat manusia, 10
- Lembaga-lembaga, penyembuhan dan kebaikan semua orang, 42
- Tekad yang kokoh dan kebaikan semua orang, 43
- Kebaikan dan persekutuan sosial, 61
- Kerja, kebaikan pribadi, 101
- Pemindaian atas kebaikan dan kejahatan, 114
- Tindakan-tindakan yang menentang apa yang baik, laba dan kekuasaan, 119
- Umat manusia dan kebaikan mutlak, 130
- Tatanan sosial dan kebaikan pribadi manusia, 132
- Umat manusia, kebaikan dan kebebasan, 135, 136
- Kebenaran, kebaikan dan penilaian hati nurani, 139
- Allah, sumber dan hakim segala sesuatu yang baik, 140
- Kebebasan, kebenaran dan kebaikan insani, 142, 143, 165, 200
- Tindakan timbal balik dan kebaikan semua orang, 145
- Kasih akan kebaikan dan kelompok-kelompok yang mapan, 150
- Hak asasi manusia dan kebaikan pribadi, 154
- Tindakan-tindakan moral orang perorangan dan kebaikan, 164
- Kesejahteraan umum, kebaikan semua orang dan seluruh pribadi, 165
- Kesejahteraan umum, sebuah kebaikan yang sulit dicapai, 167
- Tanggung jawab dan kebaikan masyarakat sipil, 169
- Yesus, kebaikan tertinggi, 170
- Solidaritas, kebaikan setiap dan masing-masing orang, 193, 194
- Masyarakat manusia, kebaikan dan kebenaran, 205
- Cinta kasih sosial dan kebaikan pribadi, 207, 208
- Kebaikan dan manusia seorang diri saja, 209
- Keluarga dan paham-paham tentang kebaikan, 212
- Keluarga dan kebaikan, 213, 214, 229
- Perkawinan dan kebaikan pasangan suami-istri dan anak-anak, 215
- Kaum tua, kaum muda dan kebaikan kaum muda, 222
- Komplementaritas dan kebaikan perkawinan, 224
- Pasangan-pasangan menikah dan kebaikan ketakterceraian, 225
- Tanggung jawab sebagai orangtua dan kebaikan sosial, 232
- Pendidikan dan kebaikan masyarakat, 242
- Otoritas orangtua dan kebaikan anak-anak, 242
- Perserikatan dan kebaikan keluarga, 247
- Pohon pengetahuan tentang kebaikan dan kejahatan, 256
- Para pekerja, tangan Kristus dan kebaikan, 265
- Kerja, kebaikan lelaki dan perempuan, 287
- Kerja, kebaikan bagi semua orang, 288

- Perjuangan demi keadilan dan kebaikan yang berkeadilan, 306
- Allah dan setiap kebaikan sebagai karunia yang harus dikelola, 323
- Kekayaan, karunia yang berasal dari Allah, 329
- Kehidupan ekonomi dan kebaikan semua masyarakat, 331
- Usaha-usaha bisnis, kebaikan bagi semua orang, 339
- Otoritas dan kebaikan pribadi-pribadi, 380
- Tegangan kodrati, umat manusia dan kebaikan, 384
- Masyarakat manusia dan kebaikan moral, 386
- Negara, pengelola kebaikan bagi rakyat, 412
- Kebaikan pribadi-pribadi dan kebaikan masyarakat, 416, 420, 445
- Ajaran sosial dan kebaikan semua orang dan masing-masing orang, 449
- Kegiatan manusia dan kebaikan umat manusia, 457, 522
- Lingkungan hidup, sebuah kebaikan kolektif, 466
- Pembangunan dan kebaikan setiap pribadi dan umat manusia, 483
- Perdamaian, sebuah kebaikan mesianik, 491
- Allah, kebaikan tertinggi, 494
- Perdamaian dan kebaikan bangsa, 495
- Kekuatan bersenjata dan kebaikan dunia, 502
- Kebaikan pribadi dan pihak-pihak dalam konflik, 504
- Gereja dan kebaikan semua orang dan setiap pribadi, 527
- Kearifan dan pemindaian atas kebaikan sejati, 547, 548
- Martabat pribadi manusia, kebaikan tak ternilai, 552
- Kebebasan beragama, salah satu kebaikan paling tinggi, 553
- Kebaikan semua masyarakat dan tujuan hakiki kebudayaan, 556
- Allah dan kemungkinan menggapai kebaikan, 578
- Cinta kasih, daya historis menuju kebaikan, 580, 581
- BANGSA-BANGSA – UMAT – RAKYAT** (*lihat juga PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA, MANUSIA, PRIBADI, PENDUDUK*)
- Gereja, bangsa peziarah, 1
- Keselamatan, Gereja dan bangsa-bangsa, 1
- Bangsa-bangsa dan penghormatan, 5
- Ajaran-ajaran dan tradisi umat Allah, 12
- Sebuah bangsa, peradaban dan kebudayaan-kebudayaan, 14
- Allah, umat Israel dan karunia kebebasan, 21
- Prakarsa Allah dan perjanjian dengan umat-Nya, 22
- Umat Israel dan Dekalog, 22, 23
- Umat Israel dan tahun sabatikal, 24, 258
- Umat perjanjian, keadilan dan solidaritas, 25
- Dekalog, umat perjanjian dan bangsa-bangsa, 25
- Cinta kasih timbal balik dan umat Allah, 33
- Solidaritas bangsa-bangsa dan rencana Allah, 35
- Tindakan manusia dan solidaritas bangsa-bangsa, 35
- Roh Tuhan dan umat Allah, 53
- Relasi-relasi antarbangsa dan evangelisasi, 66
- Perasan iman seluruh umat, 79
- Magisterium* Paus Pius XII, suara bagi banyak bangsa, 93
- Paus Pius XII dan tatanan internal bangsa-bangsa, 93*
- Paus Yohanes XXIII, ketimpangan dan bangsa-bangsa, 94
- Gaudium et Spes* dan masyarakat bangsa-bangsa, 96
- Gaudium et Spes* dan masyarakat bangsa-bangsa, 96
- Iustitia et Pax* dan keadilan antarbangsa, 99
- Allah dan perdamaian antarbangsa, 118
- Struktur-struktur dosa dan pembangunan bangsa-bangsa, 119, 446
- Universalitas harapan Kristen dan bangsa-bangsa, 123
- Martabat manusia, manusia dan bangsa-bangsa, 144
- Kesetaraan, bangsa-bangsa dan masyarakat internasional, 145
- Bangsa-bangsa dan persaudaraan universal, 145
- Apa yang benar bagi individu juga benar bagi bangsa-bangsa, 157
- Hak-hak bangsa-bangsa, 157
- Prinsip-prinsip ajaran sosial dan bangsa-bangsa, 161

- Prinsip-prinsip dan relasi-relasi antarbangsa, 161
- Masyarakat bangsa-bangsa dan kesejahteraan umum, 165
- Corak sosial, bangsa-bangsa dan kesejahteraan umum, 165
- Bangsa-bangsa dan kerja sama internasional, 166
- Allah, tanah dan penggunaan oleh semua bangsa-bangsa, 171
- Kekayaan dan kemaslahatan bangsa-bangsa, 174
- Bangsa-bangsa dan pembangunan yang terpadu, 175
- Pembangunan, kendala-kendala dan bangsa-bangsa, 179
- Kemakmuran bangsa-bangsa dan harta benda baru, 179
- Harta benda, bangsa-bangsa dan pembangunan, 179
- Bangsa-bangsa pribumi dan harta milik masyarakat, 180, 471
- Harta benda jasmani dan pertumbuhan bangsa-bangsa, 181
- Kehidupan sosial dan kerja sama antarbangsa, 189
- Pemerintah demokratis dan sebuah bangsa, 190
- Solidaritas, saling ketergantungan dan bangsa-bangsa, 192, 193, 373
- Struktur-struktur dosa dan relasi-relasi antarbangsa, 193
- Solidaritas dan kesetaraan antarbangsa, 194
- Allah dan kelemahan-kelemahan umat-Nya, 196
- Bangsa-bangsa dan kehidupan dalam kesatuan dan dalam perdamaian, 207
- Kemiskinan dan bangsa-bangsa, 208
- Keluarga-keluarga yang kuat dan bangsa-bangsa, 213
- Keluarga dan warisan bangsa-bangsa, 213
- Perjanjian antara Allah dan umat-Nya, 219
- Metode-metode kontrasepsi dan pembangunan bangsa-bangsa, 233
- Warisan bangsa-bangsa dan generasi-generasi, 244
- Merawat bumi, raja bijaksana dan memperhatikan rakyatnya, 255
- Kerja dan kehidupan sosial bangsa-bangsa, 269, 274
- Pembangunan dalam solidaritas dan keberlangsungan hidup bangsa-bangsa, 321
- Globalisasi dan demokrasi bangsa-bangsa, 321
- Kaum miskin dan perjanjian antara Allah dan umat-Nya, 324
- Pertumbuhan ekonomi dan bangsa-bangsa, 332
- Kegiatan ekonomi dan bangsa-bangsa, 333
- Pembangunan sejati dan bangsa-bangsa dunia, 342
- Pemilik bisnis, investasi dan bangsa-bangsa, 345
- Pertumbuhan ekonomi dan hak-hak bangsa-bangsa, 366
- Keselarasan universal bangsa-bangsa dan kebudayaan-kebudayaan, 366
- Globalisasi dan negara-negara kebangsaan, 370
- Organisasi-organisasi internasional, pasar dan rakyat, 371
- Umat Israel, raja dan peran Yahweh sebagai Tuhan, 377, 378
- Yesus dan kekuasaan para pemimpin bangsa-bangsa, 379
- Yesus, mesianisme politik dan bangsa-bangsa, 379
- Paguyuban politik dan sebuah bangsa, 385
- Sebuah bangsa dan berbagi kehidupan dan nilai-nilai, 386
- Sebuah bangsa dan rakyat, 387
- Suku dan bangsa, 387
- Otoritas politik dan sebuah bangsa, 395, 408
- Perwakilan politik dan tujuan akhir sebuah bangsa, 410
- Negara, pengelola kebaikan sebuah bangsa, 412
- Bangsa dan jemaat beragama, 423
- Kitab Kejadian dan kemajemukan bangsa-bangsa, 429
- Abraham, bapa banyak bangsa, 430
- Zaman eskatologis dan bangsa-bangsa, 430
- Allah, Tuhan atas sejarah bangsa-bangsa, 430
- Para nabi perdamaian dan bangsa-bangsa, 430
- Pantekosta, kebangkitan dan bangsa-bangsa, 431

- Kekristenan dan wawasan universal bangsa-bangsa, 432
- Bangsa-bangsa, relasi-relasi dan masyarakat internasional, 433
- Hidup berdampingan di antara bangsa-bangsa dan prinsip-prinsip, 433
- Ciri khas berbeda setiap bangsa, 434
- Kesejahteraan umum, bangsa dan keluarga umat manusia, 434
- Kebudayaan dan jati diri sebuah bangsa, 435
- Kedaulatan dan subjektivitas sebuah bangsa, 435
- Bangsa-bangsa dan melepaskan pelaksanaan hak-hak tertentunya, 435
- Kesepakatan-kesepakatan internasional dan hak-hak bangsa-bangsa, 435
- Tatanan internasional dan hidup berdampingan di antara bangsa-bangsa, 436
- Hukum moral, opini publik dan bangsa-bangsa, 436
- Kesetaraan setiap bangsa dan hak bangsa-bangsa, 437
- Konflik-konflik dan stabilitas bangsa-bangsa, 438
- Kebebasan, integritas, bangsa-bangsa dan tatanan internasional, 438
- Perserikatan Bangsa-Bangsa dan kebebasan bangsa-bangsa, 440
- Organisme-organisme internasional dan hidup berdampingan di antara bangsa-bangsa, 440
- Saling ketergantungan dan bangsa-bangsa, 442
- Gereja, otoritas dan kemajuan setiap bangsa, 445
- Kemiskinan dan hak setara setiap bangsa, 449
- Humanisme penuh dan bangsa-bangsa, 449
- Hak bangsa-bangsa bagi kemajuan, 450
- Kehadiran ilahi dan iman umat Allah, 451, 452
- Bangsa-bangsa pribumi, 471
- Pembangunan, otonomi ilmu dan bangsa-bangsa, 475
- Otoritas, kebijakan-kebijakan perdagangan dan bangsa-bangsa, 476
- Kebijakan-kebijakan kependudukan dan masa depan bangsa-bangsa, 483
- Bencana alam dan bangsa-bangsa, 486
- Perdamaian, Allah dan umat, 489, 490
- Pembangunan bangsa-bangsa dan hak asasi manusia, 494
- Perang dan masalah-masalah antarbangsa, 497
- Hubungan antarbangsa dan konflik, 498
- Tuntutan-tuntutan umat manusia, bangsa-bangsa dan cinta kasih, 499
- Persenjataan, bangsa-bangsa dan pembelaan diri yang sah, 500
- Penggunaan kekuatan dan bangsa-bangsa, 500
- Kaum militer dan pelecehan hak-hak bangsa-bangsa, 503
- Prinsip umat manusia dan bangsa-bangsa, 505
- Abad ke-20 dan *holocaust* bangsa Yahudi, 506
- Persenjataan dan perdamaian antarbangsa, 508
- Orang-orang yang bersalah melakukan tindakan teroris dan bangsa-bangsa, 514
- Agama-agama dan persahabatan antarbangsa, 515, 516
- Gereja, bangsa-bangsa dan perdamaian, 516
- Penerimaan timbal balik dan bangsa-bangsa yang terpecah belah, 518
- Kekudusan dan para anggota umat Allah, 530
- Gereja, tugas perutusan dan umat Allah, 538
- Kaum awam, kaum beriman terhimpun menjadi umat Allah, 541
- Kebebasan beragama, kebaikan setiap bangsa, 551
- Kemiskinan banyak bangsa dan perampasan budaya, 557
- Kaum awam, kebudayaan dan kekhasan bangsa, 557
- Kebudayaan-kebudayaan, bangsa-bangsa dan makna keberadaan, 558
- Kebudayaan bangsa-bangsa dan rahasia kehidupan, 559
- Matra religius sebuah bangsa dan kebudayaan, 559
- Pembangunan dan martabat bangsa-bangsa, 563
- Marginalisasi Kekristenan dan bangsa-bangsa, 572
- Otonomi negara, tradisi-tradisi spiritual dan bangsa, 572
- Bangsa-bangsa dan cinta kasih, 581

BAPAK – AYAH

- Manusia sebagai bapak dari keberadaannya sendiri, 135
- Hak untuk dilahirkan oleh seorang ayah dan seorang ibu, 235
- Tanggung jawab manusia sebagai bapak, 251
- Abraham, bapak sejumlah besar bangsa, 430, 451

BARTER – lihat PERTUKARAN**BEBAS – KEBEBASAN (lihat juga WAKTU LUANG)**

- Injil dan kebebasan yang autentik, 2
- Humanisme terpadu dan kebebasan, 19
- Eksodus dan pemerolehan kebebasan, 21
- Yesus dan kebebasan kaum tertindas, 28
- Cinta kasih Allah Tritunggal dan kebebasan manusia, 34
- Hal ihwal tercipta dan kebebasan roh, 44
- Rencana Allah dan kebebasan manusia, 45
- Manusia, segala-galanya sebagai karunia Allah dan kebebasan, 46
- Pribadi manusia, tujuan tertinggi dan kebebasan, 48
- Kebebasan beragama dan andil historis dan budaya, 50
- Persekutuan orang-orang Kristen dan ruang bagi kebebasan, 53
- Harta benda, kebebasan dan Kerajaan Allah, 57
- Maria, citra paling sempurna dari kebebasan, 59
- Ajaran sosial dan proyek-proyek kebebasan, 63
- Ajaran sosial, filsafat dan kebebasan, 77
- Quadragesimo Anno* dan kebebasan berserikat, 91
- Pacem in Terris* dan hidup berdampingan di tengah masyarakat dalam kebebasan, 95
- Dignitatis Humanae* dan kebebasan beragama, 97
- Dominasi atas dunia, kebebasan dan eksploitasi, 113
- Dosa dan kebebasan, 116, 117
- Dosa sosial dan kebebasan sesama, 128
- Pribadi, kebebasan dan tindakan-tindakan kebebasan, 131
- Manusia dan pembatasan-pembatasan terhadap kebebasan, 133
- Manusia dan nilai kebebasan, 135
- Kebebasan dan ketergantungan sebagai makhluk ciptaan pada Allah, 136
- Kebebasan dan syarat-syarat tatanan ekonomi, 137
- Kebebasan dan kepatuhan kepada kebenaran, 138, 139, 155
- Kebebasan dan hukum moral kodrati, 140, 142, 143
- Hak atas kebebasan beragama, 155, 553
- Prinsip-prinsip ajaran sosial dan kebebasan, 163
- Kesejahteraan umum dan kebebasan komunikasi, 166
- Harta milik pribadi dan kebebasan manusia, 176
- Subsidiaritas dan kebebasan, 186, 187
- Solidaritas dan kebebasan manusia, 194
- Nilai-nilai sosial, pembangunan dan kebebasan, 197
- Kebebasan dan martabat pribadi, 199, 200
- Cinta kasih dan nilai kebebasan, 205
- Bentuk-bentuk hidup bersama yang bukan perkawinan dan kebebasan, 227
- Jumlah anak dan kebebasan pasangan yang menikah, 234
- Keluarga, karya di bidang pendidikan dan kebebasan, 238, 252
- Orangtua, lembaga pendidikan dan kebebasan, 241
- Upah keluarga, jaminan kebebasan, 250
- Istirahat Sabat dan kebebasan, 258
- Kebebasan beragama dan hari-hari libur, 286
- Upah, keadilan dan kebebasan kontrak, 302
- Ketimpangan ekonomi dan kebebasan bangsa-bangsa, 321
- Ekonomi dan penpuhan kebebasan, 326
- Kapitalisme dan prakarsa bebas, 335, 336
- Pasar, norma-norma hukum dan kebebasan, 350, 352
- Ekonomi, kebebasan pribadi dan tindakan publik, 354
- Globalisasi dan kebebasan berdagang, 366
- Pemikiran Kristen tentang kekuasaan kekuasaan dan kebebasan, 380, 383
- Paguyuban politik, rakyat dan kebebasan, 385
- Kaum minoritas dan kewajiban untuk memajukan kebebasan, 387

Persahabatan warga dan prinsip kebebasan, 390
 Undang-undang yang tidak adil, kerja sama dan kebebasan, 399
 Kontrol yang dilakukan warga negara dan kebebasan para pejabat yang dipilih, 409
 Informasi dan kebebasan, 415
 Hak atas kebebasan sosial dan sipil, 421, 422, 443, 424
 Gereja, pengakuan dan kebebasan, 426
 Penciptaan manusia dan kebebasan, 428
 Kesatuan keluarga umat manusia dan kebebasan, 432
 Bangsa-bangsa yang hidup berdampingan dan kebebasan, 433
 Kedaulatan nasional dan kebebasan, 435
 Tatahan internasional dan kebebasan setiap bangsa, 438
 Perserikatan Bangsa-Bangsa dan kebebasan bangsa-bangsa, 440
 Takhta Suci dan kebebasan, 445
 Kemiskinan dan kurangnya kebebasan, 447
 Ilmu pengetahuan, bioteknologi dan kebebasan, 477
 Tindak kekerasan dan kebebasan makhluk insani, 496
 Pembelaan, kekuatan bersenjata dan kebebasan suatu negara, 502
 Keselamatan dan batas-batas bagi kebebasan manusia, 526
 Kehidupan yang teratur di tengah masyarakat dan kebebasan, 527
 Katekese sosial dan kebebasan, 530
 Kebudayaan, kebebasan dan media, 557
 Otoritas politik dan daya kebebasan, 567
 Otonomi negara, kesatuan dan kebebasan, 571
 Injil Kristus dan kebebasan manusia, 576

BELAS KASIH

Roh Allah dan perasaan belas kasih, 25
 Yesus, belas kasih dan tindakan Allah, 28, 29
 Yesus dan belas kasih Allah yang membebaskan, 29
 Allah dan belas kasih, 59
 Karya belas kasih jasmani dan rohani, 184
 Belas kasih, kasih sayang, 206, 582
 Karya-karya belas kasih, tindakan-tindakan cinta kasih, 208
 Mengamalkan karya-karya belas kasih, 284

Orang-orang Kristen dan belas kasih Allah, 381

Belas kasih dan kebenaran, 490
 Perdamaian dan belas kasih, 520

BENKEL KERJA – lihat BISNIS

BENTUK-BENTUK HIDUP BERSAMA YANG BUKAN PERKAWINAN

Bentuk-bentuk hidup bersama yang bukan perkawinan dan perkawinan, 227
 Menjadikan bentuk-bentuk hidup bersama yang bukan perkawinan setara secara legal dengan keluarga, 227
 Bentuk-bentuk hidup bersama yang bukan perkawinan dan persekutuan kaum homoseksual, 228

BERSAMA – BERBAGI

Allah dan bentuk-bentuk berbagi, 24
 Ajaran sosial dan berbagi, 75
 Karya pembinaan dan keterlibatan bersama warga negara, 191
 Kehidupan sosial dan bentuk-bentuk berbagi, 196
 Keluarga dan peragaan sikap berbagi, 246
 Keluarga dan logika berbagi, 248
 Berbagi dan kerja, 261
 Yesus dan kehidupan sosial bersama, 325
 Masyarakat dan berbagi kehidupan dan nilai-nilai, 386
 Berbagi, pelaksanaan kekuasaan dan pelayanan, 410
 Berbagi sumber-sumber daya dan tatanan internasional, 438
 Murid Kristus dan berbagi, 453
 Berbagi harta benda dan ekologi, 481-485
 Berbagi kekayaan budi dan talenta, 495

BIARAWAN DAN BIARAWATI – ORANG-ORANG YANG DITAKDISKAN

Biarawan dan biarawati dan *Kompendium*, 11
 Andil biarawan dan biarawati kepada ajaran sosial, 79
 Ajaran, kewajiban-kewajiban sekular dan biarawan dan biarawati, 83
Mit brennender Sorge dan biarawan dan biarawati, 92

Ajaran sosial, uskup dan biarawan dan biarawati, 539
Kegiatan pastoral sosial dan orang-orang yang ditakdikan, 540

BIOSENTRISME

Pemahaman yang tepat tentang lingkungan hidup dan biosentrisme, 463

BIOTEKNOLOGI

Bioteknologi, harapan dan permusuhan, 472
Teknik-teknik bioteknologis, biogenetika dan etika, 473
Bioteknologi, keadilan dan solidaritas, 474
Solidaritas internasional dan bioteknologi, 475
Negara-negara sedang berkembang dan bioteknologi, 476
Ilmuwan, teknik dan bioteknologi, 477
Perdagangan menyangkut bioteknologi, 478
Politik, pembuat undang-undang dan bioteknologi, 479
Informasi dan bioteknologi, 480

BIROKRASI – BIROKRATISASI

Subsidiaritas dan birokratisasi, 187
Keterlibatan dan birokrasi yang merajalela, 191
Lembaga-lembaga publik dan logika birokrasi, 354
Pengelolaan dan birokratisasi, 412

BISNIS (lihat juga PEMILIK BISNIS)

Gereja dan dunia bisnis, 70
Paus Pius XII dan perhatian pada kelompok bisnis, 93
Tenaga kerja, negara dan usaha-usaha bisnis, 291
Prakarsa-prakarsa bisnis dan sektor ketiga, 293
Bisnis, kebijakan-kebijakan kerja dan keluarga, 294
Kerja yang diupah dan pabrik atau bengkel kerja, 302
Serikat-serikat buruh, para pekerja dan penggabungan bisnis, 308
Model-model organisasional dalam bisnis-bisnis besar, 309
Bisnis dan fleksibilitas pasar kerja, 312
Desentralisasi produksi dan bisnis, 315
Unsur-unsur bisnis, 330

Ekonomi pasar dan peran bisnis, 335
Bisnis, kesejahteraan umum dan fungsi sosial, 338
Bisnis sebagai serikat barang modal dan serikat pribadi-pribadi, 338
Bisnis berskala kecil dan menengah, 339
Usaha-usaha kerajinan, pertanian dan bisnis berbasis keluarga, 339
Usaha bisnis dan ekologi sosial kerja, 340
Bisnis, laba dan perlindungan terhadap pribadi, 340, 347
Bisnis dewasa ini dan tanggung jawab baru, 342, 344
Kreativitas dan persaingan bisnis, 343
Keputusan-keputusan sulit dan bisnis, 343, 344
Para pekerja, aset bisnis yang paling berharga, 344
Usaha-usaha bisnis dan tanggung jawab, 344
Bisnis dan keluarga-keluarga, 345
Negara, kegiatan ekonomi dan bisnis, 351
Negara, bisnis dan kesejahteraan umum, 354
Negara dan kekuatan bisnis, 354
Pengeluaran publik dan usaha-usaha bisnis, 355
Para konsumen dan produk bisnis, 359

BUMI (lihat juga TANAH)

Pewartaan, keselamatan dan ujung-ujung bumi, 3
Manusia, satu-satunya makhluk ciptaan di atas bumi yang dikehendaki Allah demi dirinya sendiri, 34
Gereja di atas bumi dan Kerajaan Kristus dan Kerajaan Allah, 49
Amanat Kristen dan kehadiran di atas bumi, 71
Masyarakat, langit baru dan bumi baru, 82, 452
Ensiklik *Pacem in Terris*, perdamaian di atas bumi, 95
Manusia dibentuk dari, 108
Allah berkata, "Penuhilah bumi", 111, 209
Universalitas harapan Kristen dan bumi, 123
Sikap hormat dan semua orang di muka bumi ini, 131
Pribadi manusia dan kekuasaan atas bumi, 149
Hak atas keterlibatan, kerja dan harta benda bumi, 155
Allah, bumi dan penggunaannya oleh semua bangsa, 171

Tujuan universal harta benda bumi, 171, 172, 179, 367
 Kerja, manusia dan bumi, 176
 Perjanjian Lama, manusia dan bumi, 255
 Istirahat Sabat dan hasil-hasil bumi, 258
 Yesus, kehidupan di atas bumi dan kerja tangan, 259, 260, 261
 Kerja objektif dan kekuasaan atas bumi, 275
 Imigrasi dari wilayah-wilayah bumi yang kurang beruntung, 297
 Upah dan harta benda bumi, 302
 Kerajaan Allah hadir di atas bumi, 325
 Sumber-sumber daya manusia dan bumi, 337
 Martabat manusia sebagai makhluk ciptaan dan bumi, 428
 Tindakan ilahi dan bumi, 430
 Wawasan universal bangsa-bangsa di bumi, 432
 Berbagi sumber-sumber daya bumi, 438, 481
 Manusia, bumi dan keselamatan kekal, 445
 Harta benda bumi dan hak atas pembangunan, 446
 Murid Kristus dan ujung-ujung bumi, 453
 Bumi baru dan pemenuhan keselamatan, 455
 Wawasan alkitabiah, orang-orang Kristen dan penggunaan bumi, 456
 Nama Allah dimuliakan di seluruh bumi, 456
 Manusia dan tujuan bumi yang sejak semula diterimanya dari Allah, 460
 Mengilahkan bumi, 463
 Pemutusan antara dunia dan Allah dan bumi, 464
 Sumber-sumber daya bumi dan kerja sama internasional, 481
 Saling ketergantungan dan para penduduk bumi, 486
 Allah, Sang Pencipta langit dan bumi, 487
 Kaitan antarbangsa di seluruh bumi, 498
 Gereja dan karya penebusan Kristus di atas bumi, 516
Gloria atau Kemuliaan, perdamaian dan umat Allah di atas bumi, 519*
 Rasa tidak puas dan firdaus di bumi, 575, 579
 Tindakan Roh Kudus dan bumi, 578

BURUH (*lihat juga* **KERJA**)

Abad ke-19 dan konflik antara buruh dan modal, 88
Quadragesimo Anno, modal dan buruh, 91

Anak-anak dan buruh anak, 245
 Relasi-relasi antara buruh dan modal, 277
 Buruh dan modal manusia, 278
 Konflik antara buruh dan modal, 279
 Buruh anak, 296
 Imigran dan kebutuhan-kebutuhan buruh, 297

BUTA HURUF

Buta huruf, kemiskinan dan Gereja, 5
 Buta huruf, keterbelakangan dan kemiskinan, 447
 Buta huruf dan kerja sama ekumenis, 535

CINTA KASIH

Kesatuan ajaran sosial Gereja dan cinta kasih, 3
 Cinta kasih dan umat manusia sebagai saudara dan saudari di dalam Kristus, 3
 Ajaran sosial dan hukum baru cinta kasih, 3
 Cinta kasih dan relasi-relasi insani, 4, 5, 205, 527
 Antropologi Kristen dan cinta kasih Allah, 9, 46, 65
 Konsili Vatikan II dan cinta kasih untuk keluarga umat manusia, 18
 Humanisme dan rencana cinta kasih Allah bagi umat manusia, 19
 Sosok-sosok historis dan cinta kasih Allah bagi umat manusia, 21
 Keberadaan moral sebagai tanggapan terhadap cinta kasih, 22
 Ketidapatuhan kepada Allah dan wajah-Nya yang penuh kasih, 27
 Yesus dan cinta kasih Allah Sang Bapa, 29, 491
 Paskah Yesus dan cinta kasih Allah Tritunggal, 30, 34, 121, 431
 Allah Tritunggal, dan masyarakat cinta kasih yang tidak terbatas, 31, 34, 54
 Perintah untuk mengasihi satu sama lain, 32, 33, 160, 196
 Persekutuan anak-anak Allah dalam cinta kasih, 34
 Perintah cinta kasih dan etos manusia, 35, 580
 Panggilan pribadi manusia kepada cinta kasih, 34, 35
 Pasangan manusia dan cinta kasih Allah Tritunggal, 36
 Iman, cinta kasih Allah dan cinta kasih saudara dan saudari, 39, 516

- Yesus Kristus dan mencintai sesama, 40, 60, 65
- Cinta kasih kepada orang-orang yang berpikir atau bertindak berbeda, 43
- Cinta kasih diri yang tidak teratur, 44, 143
- Wawasan universal cinta kasih Allah, 46
- Cinta kasih Allah Tritunggal dan makna pribadi manusia, 54
- Perintah cinta kasih, 54, 580
- Hukum cinta kasih dan relasi-relasi manusia, 54
- Cinta kasih, sarana perubahan, 55
- Cinta kasih timbal balik, tujuan umat manusia, 55
- Cinta kasih dan karya-karyanya, 56
- Harta benda dan kerajaan cinta kasih, 57
- Tindakan manusia dan cinta kasih, 58
- "*Fiat*" Maria dan rencana cinta kasih Allah, 59
- Gereja, sakramen cinta kasih Allah, 60
- Ajaran sosial dan rencana cinta kasih, 63
- Dunia dan sumber ilahi cinta kasih, 64, 262
- Kaitan cinta kasih dan tatanan injili, 66
- Masyarakat diperdamaikan dalam cinta kasih, 82
- Kewajiban-kewajiban cinta kasih di dalam masyarakat, 83
- Penyempurnaan keadilan melalui cinta kasih, 89
- Tatanan sosial baru dan cinta kasih, 91
- Cinta kasih injili dan kejahatan komunisme, 92
- Kerja sama dalam cinta kasih dengan semua orang, 94
- Relasi-relasi masyarakat dan cinta kasih, 95
- Paus Paulus VI dan peradaban cinta kasih, 103
- Cinta kasih sosial, 103, 194*
- Tanggapan kasih kepada Sang Pencipta, 108
- Ketidakadilan dan dosa melawan cinta kasih, 137
- Umat manusia dan tatanan cinta kasih, 149
- Umat manusia dan mengasihi kebaikan sendiri dan kebaikan sesama, 150
- Cinta kasih dan distribusi harta benda ciptaan, 171
- Pilihan mengutamakan kaum miskin dan cinta kasih, 182
- Cinta kasih yang mengutamakan kaum miskin, 182, 184, 449
- Cinta kasih persaudaraan dan sedekah kepada kaum miskin, 184
- Relasi antara cinta kasih dan keadilan, 184, 206
- Mengasihi sesama, juga musuh, 196
- Solidaritas dan cinta kasih, 196, 196*
- Cinta kasih, nilai-nilai sosial dan martabat manusia, 197
- Keadilan dan horizon cinta kasih, 203
- Ikatan antara kebajikan-kebajikan, nilai-nilai sosial dan cinta kasih, 204
- Cinta kasih, kriteria tertinggi seluruh etika sosial, 204
- Cinta kasih dan nilai-nilai, 205
- Cinta penuh kasih dan keadilan, 206, 582
- Cinta kasih, bentuk kebajikan-kebajikan, 207
- Cinta kasih sosial dan politik, 207, 208
- Keluarga dan cinta kasih perkawinan, 209, 210, 211, 212, 215
- Tuhan sebagai penjamin cinta kasih perkawinan, 210
- Cinta kasih perkawinan, komitmen pasti, 215
- Perkawinan dan cinta kasih menyeluruh pasangan, 217
- Perjanjian nikah dan cinta kasih antara Allah dan umat manusia, 219
- Sakramen perkawinan dan cinta kasih, 220
- Cinta kasih perkawinan, 220
- Keluarga dan dinamika cinta kasih, 221
- Cinta kasih dan perhatian kepada kaum tua, 222
- Kebenaran tentang cinta kasih dan relativisme, 223
- Cinta kasih perkawinan dan ketakterceraian, 225
- Orang-orang yang menikah lagi setelah bercerai dan cinta kasih, 226
- Keluarga, persekutuan cinta kasih, 229, 230, 238
- Cinta kasih perkawinan dan penerimaan kehidupan, 230
- Klone dan tidak adanya cinta kasih personal, 236
- Cinta kasih orangtua dan kewajiban untuk mendidik anak-anak, 239
- Pendidikan terpadu dan kebajikan cinta kasih, 242
- Solidaritas dan keluarga yang didasarkan pada cinta kasih, 246
- Kerja manusia dan cinta kasih, 266
- Hari Minggu dan kegiatan cinta kasih, 285
- Keluarga, fenomena sosial dan cinta akan kebenaran, 320

- Cinta kasih, ekonomi dan kemajuan, 326
 Kegiatan ekonomi dan cinta kasih, 326
 Struktur-struktur dosa dan cinta kasih, 332
 Kewajiban cinta kasih dan daya beli, 359
 Lembaga-lembaga dan cinta kasih Tuhan, 380
 Kondisi manusia dan cinta kasih Allah, 381
 Keadilan, takaran minimum cinta kasih, 391
 Peradaban cinta kasih dan masyarakat manusia, 391
 Cinta kasih menerangi kehidupan politik, 392
 Cinta kasih, kekuasaan dan semangat pelayanan, 410
 Takhta Suci, tatanan sosial dan cinta kasih, 445
 Cinta kasih universal dan kerja sama internasional, 448
 Makhluq insani, cinta kasih ilahi dan perdamaian, 454
 Cinta kasih, prinsip kehidupan baru, 455
 Berbagi harta benda bumi dan cinta kasih, 481
 Perdamaian, adalah juga buah cinta kasih, 494
 Cinta kasih injili dan para nabi tak bersenjata, 496
 Organisasi-organisasi internasional, perdamaian dan cinta kasih, 499
 Cinta kasih dan kerja sama, 499
 Kematiran dan cinta kasih Allah, 515
 Doa dan perjumpaan di bawah tanda cinta kasih, 519
 Perdamaian dan cinta kasih, 520
 Hukum cinta kasih dan Roh, 522
 Pembebasan dan cinta kasih Kristus, 524
 Kekudusan dan daya pembebasan cinta kasih Allah, 530
 Ajaran sosial dan mendidik dalam cinta kasih, 532
 Orang-orang yang ditakdiskan dan cinta kasih pastoral, 540
 Realitas-realitas sekular, tempat di mana cinta kasih Allah diterima, 543
 Komitmen kaum awam dan cinta kasih injili, 543, 551
 Spiritualitas kaum awam dan cinta kasih bagi Allah, 545
 Gereja, cinta kasih dan zaman modern kita, 551
 Membangun masyarakat dan cinta kasih, 562
 Cinta kasih, kesaksian Kristen dan kematiran, 570
 Para martir, saksi-saksi cinta kasih yang berdasarkan Injil, 570
 Injil dan amal kasih kepada semua orang, 576
 Solidaritas dan kebajikan cinta kasih, 580
 Cinta kasih dan para murid Kristus, 580
 Cinta kasih sebagai cinta kasih sosial atau cinta kasih politik, 581
 Cinta kasih dan kehidupan di tengah masyarakat, 582
 Cinta kasih dan melihat diri sendiri di dalam diri sesama, 582
 Kebajikan adikodrati cinta kasih, 583
 Pilihan-pilihan politik dan cinta kasih, 573
 Kaum beriman dan cinta kasih timbal balik, 574
 Cinta kasih, ratu dan yang perdana di antara semua kebajikan, 581
 Cinta kasih, perintah sosial yang paling utama, 583
- CORAK SOSIAL**
- Cinta kasih Allah Tritunggal dan corak sosial, 34, 54
 Antropologi Kristen dan corak sosial, 37
 Pemenuhan, corak sosial dan relativitas, 48
 Kerajaan Allah dan corak sosial manusia, 51
 Kehidupan dalam Kristus dan corak sosial pribadi, 52
 Sentralitas pribadi manusia dan corak sosial, 106
 Corak sosial manusia dan asal usul masyarakat, 149*
 Corak sosial manusia dan benih-benih tingkah laku asosial, 150
 Corak sosial manusia dan kemajemukan sosial, 151
 Bentuk-bentuk corak sosial dan kesejahteraan umum, 165
 Subsidiaritas, masyarakat dan bentuk-bentuk corak sosial, 185
 Bentuk asli corak sosial, 186
 Solidaritas dan corak sosial pribadi, 192
 Keluarga, corak sosial dan kesejahteraan masyarakat, 213
 Pasangan suami-istri Kristen dan corak sosial baru, 220

DEKALOG – lihat PERINTAH**DEKAT** (*lihat juga KEHADIRAN*)

Ajaran sosial dan relasi-relasi yang dekat, 161
Cinta kasih, etika sosial dan relasi-relasi kedekatan, 204

DEMOKRASI – DEMOKRATIS – DEMOKRATISASI

Centesimus Annus dan demokrasi, 103, 406
Hak asasi manusia dan pemerintahan demokratis, 158
Negara demokrasi, kaum mayoritas dan minoritas, 169
Negara demokrasi dan kesejahteraan umum, 169
Harta milik dan kebijakan-kebijakan ekonomi demokratis, 176
Subsidiaritas dan demokratisasi yang dipersangkakan, 187
Keterlibatan dan demokrasi, 190
Aborsi dan hidup bersama secara sosial demokratis, 233
Globalisasi dan demokrasi bangsa-bangsa, 321
Kehidupan demokratis dan usaha-usaha koperasi, 339
Demokrasi ekonomi dan masyarakat sipil, 356
Demokrasi dan kedaulatan bangsa, 395
Gereja dan demokrasi, 406
Demokrasi, 406
Demokrasi, kaidah-kaidah dan nilai-nilai, 407
Sistem-sistem demokrasi dan otoritas politik, 408
Sistem-sistem demokrasi dan korupsi politik, 411
Struktur demokratis internal partai-partai politik, 413
Informasi dan keterlibatan demokratis, 414
Demokrasi dan kontrol media pemberitaan, 414
Demokrasi dan kemajemukan sosial, 417
Kehidupan demokratis dan perserikatan bebas, 418
Sektor ketiga dan kehidupan demokratis, 419
Gereja, otonomi dan kehidupan demokratis, 424
Kaum beriman dan sistem-sistem demokrasi, 567
Pemindaian dan sistem-sistem demokrasi, 569
Masyarakat demokratis dan otonomi, 572

DEWAN KEPAUSAN UNTUK KEADILAN DAN PERDAMAIAN

Kompendium dan Dewan Kepausan untuk Keadilan dan Perdamaian, 7
Pacem in Terris dan Dewan Kepausan untuk Keadilan dan Perdamaian, 95

DIALOG

Kompendium, insentif untuk dialog dengan semua orang, 10
Agama-agama, kebudayaan dan dialog, 12
Gaya dialog Allah, 13
Allah dan dialog dengan umat manusia, 17
Konsili Vatikan II, dialog dan keluarga umat manusia, 18, 96
Dialog dengan orang-orang yang berpikir secara berbeda, 43
Umat manusia, persekutuan orang-orang Kristen dan dialog, 53
Ajaran sosial dan dialog dengan para murid, 76
Dialog antarpribadi dan keberadaan, 110
Manusia dan dialog dengan sesama, 130
Hak asasi manusia, dialog dan agama-agama, 159
Keluarga, relasi dan dialog, 221
Kaum tua, proyek-proyek bersama dan dialog, 222
Anak-anak dan pendidikan dalam dialog, 242
Hak-hak kaum minoritas dan dialog, 387
Etika publik dan dialog persaudaraan, 420
Hukum moral universal, dialog dan masa depan, 436
Gereja, otoritas dan dialog terstruktur, 445
Kebenaran tentang makhluk-makhluk ciptaan dan dialog dengan Allah, 452
Sanksi-sanksi dan cara berdialog, 507
Ancaman nuklir, perlucutan senjata dan dialog, 508
Ajaran sosial sebuah sarana dialog, 534
Ajaran sosial dan dialog ekumenis, 535
Gereja Katolik dan dialog dengan orang-orang yang beriman Yahudi, 536
Gereja dan dialog dengan kaum beriman agama-agama lain, 537
Nilai dialog dan realitas-realitas sosial, 550
Tindakan politik, kaum awam dan dialog, 565
Demokrasi, pemindaian dan dialog, 569
Kaum beriman dan dialog yang tulus, 574

DIBIARKAN DAN DITINGGALKAN

Tahun sabatikal dan tahun yubileum dan ladang-ladang dibiarkan dan ditinggalkan begitu saja, 24

DISKRIMINASI

Tahun sabatikal dan diskriminasi, 24
Octogesima Adveniens dan diskriminasi, 100
 Diskriminasi, kerja dan penyandang cacat, 148
 Keluarga-keluarga besar dan diskriminasi, 237
 Diskriminasi, kaum perempuan dan kerja, 295
 Hak-hak para pekerja dan diskriminasi, 298
 Perdagangan internasional dan diskriminasi, 364
 Hak asasi manusia dan bentuk-bentuk diskriminasi, 365
 Negara, jemaat beragama dan diskriminasi, 423
 Diskriminasi rasial, 433
 Diskriminasi dalam relasi antarbangsa, 433
 Bangsa Yahudi dan mengatasi setiap bentuk diskriminasi, 536
 Kebudayaan manusia dan diskriminasi, 557

DISPARITAS – lihat KETIMPANGAN**DOA**

Yesus berdoa kepada Sang Bapa, 34
 Orang-orang bercerai yang menikah kembali dan doa, 226
 Kerja manusia, cinta kasih dan doa, 266
 Orang-orang Kristen dan teladan doa publik, 286
 Doa bagi para pemimpin, 381
 Penciptaan dan doa Israel, 452
 Rekonsiliasi dan doa Yesus, 519
 Doa bagi perdamaian dan Ekaristi, 519*
 Hari Perdamaian Sedunia dan doa, 520
 Agama-agama dan pertemuan-pertemuan doa di Assisi, 537
 Kegiatan pastoral sosial, biarawan dan biarawati dan doa, 540
 Kaum awam beriman dan pribadi doa, 546
 Perserikatan gerejawi dan doa, 550

DOKTRIN – lihat AJARAN SOSIAL**DOSA – PENDOSA**

Dalam Yesus Kristus, Allah telah membebaskan kita dari dosa, 17

Sepuluh Perintah dan perbudakan pada dosa, 22
 Penciptaan dan dosa pertama, 27, 115
 Yesus, belas kasih Allah dan para pendosa, 29
 Sang Anak, korban pelunasan bagi dosa-dosa, 30
 Tindakan manusia dan dosa, 41, 42
 Yang adikodrati, kodrati dan dosa, 64
 Relevansi publik Injil dan dosa, 71
 Ajaran sosial, celaan dan dosa, 81
 Dosa dan keterasingan, 116
 Pribadi dan dosa sosial, 117, 117*
 Dosa sosial, serangan terhadap sesama, 118
 Dosa dan struktur-struktur dosa, 119
 Dosa asal dan universalitas dosa, 120
 Tubir dosa dan harapan, 121
 Matra jasmani, luka dosa, 128
 Hak asasi manusia dan martabat, dicerai dosa, 153
 Struktur-struktur dosa dan solidaritas, 193
 Cinta kasih perkawinan dan dosa, 219*
 Kerja, berpeluh karena dosa, 256
 Yesus Kristus, dunia yang kelihatan dan dosa, 262
 Kerja dan penodaan dosa, 263
 Kebaikan penciptaan, dosa dan Kerajaan Allah, 325
 Pembangunan, dosa dan rekonsiliasi, 327
 Ekonomi dan struktur-struktur dosa, 332
 Tradisi rajawi dan dosa Daud, 378
 Doa bagi orang yang memerintah dan dosa, 381
 Perjanjian, penciptaan pertama dan dosa, 429
 Pembangunan dan struktur-struktur dosa, 446
 Memelihara ciptaan dan dosa, 452
 Dunia, dosa dan pemurnian, 453
 Yesus, dunia baru dan dosa, 454
 Perayaan Ekaristi dan dosa-dosa dunia, 519*
 Lembaga-lembaga dan struktur-struktur dosa, 566
 Allah dan manusia, ditebus dari dosa, 576
 Komitmen Kristen, harapan dan dosa, 578

DUNIA

Keselamatan dan dunia ekonomi, 1
 Ajaran sosial, cinta kasih Allah bagi dunia, 3
 Allah begitu mengasihi dunia, 3, 64
 Kristus, dunia dan saksi kebenaran, 13
 Gereja hidup di dalam dunia, 18, 53

- Pribadi manusia dan sesama di dalam dunia, 20
 Tidak mematuhi Allah dan bertindak di dalam dunia, 27
 Yesus, undangan Allah di dalam dunia, 29
 Pribadi dan kegiatan manusia di dalam dunia, 35, 37
 Manusia bertindak di dalam dunia dan dosa, 41
 Manusia dan pemilikan yang benar atas dunia, 44
 Dunia dan kebenaran sepenuhnya di dalam Yesus Kristus, 45, 46
 Relasi antara Allah, manusia dan dunia, 46
 Manusia, dunia dan tujuan akhir keduanya di dalam Allah, 48
 Gereja, kerajaan, dunia dan nilai-nilai Injil, 50
 Gereja di dalam dunia dan finalitas eskatologis, 51
 Hukum, pembaruan dunia dan cinta kasih, 54, 55, 57, 580
 Pribadi dan komitmen untuk memajukan dunia, 58, 60
 Gereja dalam dunia, sakramen cinta kasih Allah, 60
 Yesus Kristus, dunia dan kaitan asali, 64, 262
 Menginjili masyarakat dan dunia kerja, 70
 Ajaran sosial dan situasi-situasi di dalam dunia, 73, 86
 Ketidakadilan dan wilayah-wilayah geografis dunia, 81
Gaudium et Spes dan harapan dunia, 96
 Gereja, dunia dan nasib keduniaan, 96
Sollicitudo Rei Socialis dan dunia, 102
 Makhluk-makhluk ciptaan dunia dan manusia, kesanggupan untuk menemukan Allah, 109
 Manusia di Taman Firdaus dan dunia tumbuhan, 110
 Penaklukan atas dunia dan tanggung jawab, 113
 Dosa dan dunia, 115, 116, 117*, 120
 Allah menghasratkan keadilan, kebebasan dan perdamaian di dalam dunia, 118
 Kejasmaniah dan dunia jasmani, 128, 129, 130
 Kekayaan dan dunia kesetaraan dan solidaritas, 174
 Komitmen kepada semua orang dan sebuah dunia yang lebih manusiawi, 175
 Posisi-posisi ideologis dan dunia kemiskinan, 183
 Dunia dan ketimpangan, 192
 Solidaritas dan perdamaian di dalam dunia, 194, 194*
 Kebenaran dan dunia komunikasi, 198
 Membangun sebuah dunia yang lebih baik, 203
 Cinta kasih, perdamaian dan sebuah dunia yang majemuk, 207
 Keluarga Kristen, sebuah tanda bagi dunia, 220, 225
 Negara-negara di dunia dan generasi-generasi baru, 244
 Situasi anak-anak di dunia, 245
 Dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu, 260, 264
 Manusia, kerja dan penaklukan dunia, 265, 275
 Harta milik, kerja dan dunia keuangan, 282
 Negara, kerja dan dunia produksi, 291
 Dunia sekarang dan imigrasi, 297
 Perubahan-perubahan dan dunia pedesaan, 299
 Pembangunan global dan zona-zona dunia, 321
 Umat manusia baru dan dunia yang akan datang, 326
 Proyek-proyek ekonomi dan sebuah dunia yang lebih manusiawi, 333
 Pengembangan bersama dan setiap bagian dunia, 342
 Pemerintah-pemerintah negara dan dunia keuangan, 370
 Allah, memerintah dunia dan kebebasan manusia, 383
 Nilai-nilai spiritual dan ekonomi dunia, 386
 Dunia media, 416
 Tindakan Allah dan dunia, 428
 Israel dan Allah esa, Tuhan atas dunia, 430
 Keadilan dan kebebasan dan dunia modern, 435
 Hukum moral universal dan masa depan dunia, 436
 Otoritas yuridis dan sebuah dunia yang damai, 439
 Saling ketergantungan dan relasi-relasi di dunia dewasa ini, 442
 Kerja sama dalam pembangunan dan dunia, 446

Kaum miskin, sebuah masa depan yang lebih manusiawi dan dunia, 449
 Iman Israel dan ruang bagi dunia ini, 451
 Relasi manusia dengan dunia, 452
 Dosa, keselamatan definitif dan dunia, 453
 Yesus dan rekonsiliasi dunia dengan Allah, 455
 Memerintah dunia dalam kekudusan, 456
 Manusia, menciptakan dunia dan kerja, 460
 Paham-paham mekanistik dan dunia kodrati, 462
 Ikatan-ikatan yang terputus antara dunia dan Allah, 464
 Spiritualitas Benediktin dan dunia, 464
 Dunia, jejak-jejak Allah, 487, 488
 Sebuah dunia baru yang damai dan zaman mesianik, 490
 Yesus, perdamaian dan dunia, 491
 Perdamaian, dunia dan para nabi tanpa senjata, 496
 Negara dan perdamaian di seluruh dunia, 500
 Kaum militer dan keadilan di dalam dunia, 502
 Gereja, sarana perdamaian di dalam dunia, 516
 Keselamatan dunia, perdamaian dan doa, 519*, 520
 Dunia dan keretakan antara Injil dan kebudayaan, 523
 Kegiatan pastoral di dalam masyarakat dan realitas-realitas dunia, 524
 Dialog antara kaum beriman dan agama-agama dunia, 537
 Kaum awam beriman dan komitmen di dalam dunia, 538, 541, 543, 544, 578
 Biarawan dan biarawati, cinta kasih Kristus di dalam dunia, 540
 Kristus dan keselamatan dunia, 542
 Spiritualitas kaum awam, pengudusan dan dunia, 545
 Gereja, dunia dan martabat manusia, 551
 Kebudayaan, manusia dan pengetahuan tentang dunia, 556
 Sebab-sebab budaya dan ketidakadilan di dalam dunia, 577
 Janji ilahi, dunia dan Kerajaan Allah, 578, 579

DUSTA – KEBOHONGAN

Rahmat ilahi dan lingkaran dusta, 43
 Setan, roh manusia dan dusta, 382
 Tindak kekerasan adalah sebuah dusta, 496
 Mengenyahkan kebohongan, 562

EFISIENSI – EFISIEN – EFEKTIF

Organisasi-organisasi kerja dan efisiensi, 311
 Efisiensi ekonomi dan pembangunan dalam solidaritas, 332
 Bisnis dan mentalitas efisiensi, 338
 Pemilik bisnis dan kriteria efisiensi, 344
 Ekonomisasi dan efisiensi dalam sistem-sistem ekonomi, 346
 Pasar dan hasil-hasil yang efektif, 347
 Ekonomi dan pelayanan publik yang efisien, 352
 Negara, pasar dan efisiensi, 353
 Intervensi publik dan kriteria efisiensi, 354
 Pembangunan, solidaritas dan dana publik yang efisien, 355
 Organisasi-organisasi nirlaba dan efisiensi, 357
 Ekonomi finansial dan efisiensi, 369
 Kontroversi dan otoritas hukum yang efektif, 439
 Memikirkan kembali ekonomi dan efisiensi, 564

EKONOMI

Keselamatan Kristen dan ekonomi, 1
 Bentuk-bentuk baru kemiskinan dan sumber-sumber daya ekonomi, 5
 Kesatuan umat manusia dan ekonomi, 6
 Makna globalisasi ekonomi, 16
 Humanisme dan tatanan ekonomi baru, 19
 Tahun sabbatical dan kehidupan ekonomi Israel, 24
 Relasi dengan Allah dan kehidupan ekonomi, 27
 Fenomena saling ketergantungan di bidang ekonomi, 33
 Manusia batiniyah dan kehidupan ekonomi, 40
 Pribadi manusia dan pemenuhan ekonomi, 48
 Kerajaan Allah dan organisasi ekonomi, 51
 Masyarakat, aset-aset ekonomi dan kesejahteraan umum, 61
 Ekonomi, lingkup sekular dan keselamatan, 62
 Manusia dan tatanan keselamatan Injil, 65
 Evangelisasi manusia dan masalah-masalah ekonomi, 66
 Tugas perutusan Gereja dan tatanan ekonomi, 68
 Ajaran sosial dan relasi-relasi ekonomi, 72
 Kebenaran tentang manusia dan konteks ekonomi, 76

- Ajaran sosial, kaum awam dan kewajiban-kewajiban ekonomi, 83
- Konsekuensi dan peristiwa yang bercorak ekonomi, 88
- Quadragesimo Anno* dan keadaan ekonomi, 91
- Paus Yohanes XXIII dan kerja sama ekonomi, 94
- Masalah-masalah ekonomi dan kesejahteraan umum semua orang, 95
- Gaudium et Spes* dan tema-tema kehidupan ekonomi, 96
- Populorum Progressio* dan kehidupan ekonomi, 98
- Kerja dan kegiatan ekonomi, 101
- Ekonomi bebas dan solidaritas, 103
- Pribadi dan proyek-proyek yang bercorak ekonomi, 133
- Kebebasan dan kondisi tatanan ekonomi, 137
- Perubahan-perubahan ekonomi dan pribadi manusia, 137
- Pranata-pranata ekonomi dan keterlibatan, 151
- Hak asasi manusia dan konteks ekonomi, 154
- Prinsip-prinsip dan relasi-relasi yang diperantarai ekonomi, 161
- Bisnis yang bercorak ekonomi dan kesejahteraan umum, 165
- Kesejahteraan umum dan kemaslahatan sosio-ekonomi, 170
- Tujuan harta benda dan ekonomi, 174, 179
- Harta milik pribadi dan kebijakan-kebijakan ekonomi, 176
- Harta milik masyarakat dan kehidupan ekonomi, 180
- Paguyuban-paguyuban yang menyokong bentuk ungkapan di bidang ekonomi, 185
- Subsidiaritas, bantuan ekonomi dan wujud-wujud sosial, 186
- Subsidiaritas dan prakarsa ekonomi, 187
- Negara dan kemajuan ekonomi, 188
- Keterlibatan di dalam kehidupan ekonomi, 189
- Tanggung jawab dan struktur-struktur ekonomi, 197
- Kebenaran, ekonomi dan penggunaan uang, 198
- Keadilan sosial dan segi-segi ekonomi, 201
- Nilai-nilai dan kerangka ekonomi, 222
- Keluarga lebih daripada sekadar sebuah satuan ekonomi, 229
- Orangtua yang bertanggung jawab dan syarat-syarat ekonomi, 232
- Sterilisasi dan bantuan ekonomi, 234
- Dukungan ekonomi dan sekolah-sekolah swasta, 241
- Rencana ekonomi dan peran keluarga, 247
- Keluarga dan kehidupan ekonomi, 248, 249
- Pekerjaan rumah tangga dan tunjangan ekonomi, 251
- Kerja dan pembangunan ekonomi, 269
- Martabat kerja dan sistem-sistem ekonomi, 270
- Kerja dan prinsip ekonomi reduksionis, 271
- Modal, tenaga kerja dan sistem-sistem ekonomi, 277, 279
- Lembaga-lembaga perantara dan tujuan-tujuan ekonomi, 281
- Ekonomi yang melayani manusia, 283
- Istirahat, peribadatan ilahi dan produktivitas ekonomi, 286
- Pengangguran dan kebijakan ekonomi, 288
- Kaum muda dan konteks mobilitas ekonomi, 290
- Negara dan kehidupan ekonomi, 291
- Sektor ketiga dan pembangunan ekonomi, 293
- Keluarga, pandangan yang sangat ekonomistik dan kerja, 294
- Implikasi-implikasi ekonomi buruh anak, 296
- Buruh anak dan perekonomian nasional, 296
- Imigrasi, negeri-negeri dan pertumbuhan ekonomi, 297
- Pertanian, kerja tani dan ekonomi, 299
- Latifundium* dan pembangunan ekonomi, 300
- Kemaslahatan ekonomi, barang-barang yang dihasilkan dan pendapatan, 303
- Serikat-serikat buruh dan kehidupan ekonomi, 307, 308
- Globalisasi, kerja dan ekonomi, 312, 313, 314, 316, 318, 319, 321
- Tafsiran mekanistik dan ekonomistik atas kegiatan produksi, 318
- Orang-orang yang bekerja di bidang kebudayaan dan kebijakan-kebijakan ekonomi, 320
- Ketimpangan ekonomi dan nilai-nilai, 321
- Perjanjian Lama dan barang-barang ekonomi, 323, 324
- Yesus dan barang-barang ekonomi, 325
- Pewahyuan dan kegiatan ekonomi, 326

- Bapa-Bapa Gereja dan kegiatan ekonomi, 328
- Ekonomi dan moralitas, 330, 331, 332, 333, 474
- Efisiensi ekonomi dan pembangunan dalam solidaritas, 332
- Keterlibatan, solidaritas dan kehidupan ekonomi, 333
- Masyarakat dan para pakar ekonomi, 333
- Ekonomi dan pertumbuhan kemakmuran, 334
- Moralitas, ekonomi pasar dan kapitalisme, 335
- Hak atas prakarsa ekonomi, 336, 343
- Bisnis dan fungsi ekonomi, 338
- Ekonomi yang melayani manusia dan bisnis, 339
- Kegiatan ekonomi, perhitungan-perhitungan finansial, bisnis dan rakyat, 340
- Kegiatan ekonomi dan riba, 341
- Bisnis dan konteks ekonomi, 342
- Prakarsa ekonomi dan tanggung jawab, 343
- Keputusan-keputusan bisnis dan dampak-dampak ekonomi, 344
- Bisnis dan efisiensi ekonomi, 344
- Investasi dan syarat-syarat ekonomi, 345
- Pendayagunaan sumber-sumber daya dan ekonomi, 346
- Prinsip ekonomisasi, 346
- Pasar dan pembangunan ekonomi, 347
- Laba perorangan dan ikhtiar ekonomi, 348
- Pasar dan sistem-sistem ekonomi, 349
- Kebebasan ekonomi dan norma-norma hukum, 350
- Kebebasan ekonomi dan kebebasan manusia, 350
- Negara dan pelaksanaan kegiatan ekonomi, 351, 352
- Negara dan penentuan kebijakan-kebijakan ekonomi, 352
- Negara, pembangunan ekonomi dan pasar, 353
- Negara, kebijakan-kebijakan ekonomi dan keterlibatan, 354
- Harta milik pribadi, tindakan publik dan ekonomi, 354
- Pendapatan pajak, pembelanjaan publik dan ekonomi, 355
- Prakarsa ekonomi dan lembaga-lembaga perantara, 356
- Masyarakat sipil dan demokrasi ekonomi, 356, 357
- Konsumen dan realitas-realitas ekonomi, 358
- Globalisasi ekonomi dan pasar-pasar keuangan, 361, 362
- Globalisasi dan ekonomi global, 362, 363
- Perdagangan dan relasi-relasi ekonomi internasional, 364
- Kriteria etis dan relasi-relasi ekonomi internasional, 364
- Ekonomi planeter dan hak asasi manusia, 366
- Kemajemukan budaya dan proses-proses ekonomi, 366
- Biaya-biaya ekonomi dan generasi yang akan datang, 367
- Sistem-sistem keuangan dan pertumbuhan ekonomi, 368
- Ekonomi finansial dan ekonomi riil, 369
- Masyarakat internasional dan panduan proses-proses ekonomi, 370, 371
- Lembaga-lembaga ekonomi internasional dan perubahan, 371
- Ekonomi dan parameter-parameter moral, 372
- Ekonomi internasional dan pembangunan yang terpadu, 373
- Ekonomi dan sistem-sistem sosial dan budaya, 375
- Kemajuan ekonomi dan budaya kerja, 376
- Nilai-nilai spiritual dan dunia ekonomi, 386
- Otoritas publik dan ketimpangan ekonomi, 389
- Penolakan berdasarkan hati nurani dan kerugian ekonomi, 399
- Media dan sektor ekonomi, 415
- Masyarakat sipil dan sektor ekonomi, 417
- Kesatuan bangsa-bangsa dan proyek-proyek ekonomi, 432
- Kedaulatan suatu bangsa dan arti ekonomi, 435
- Saling ketergantungan, relasi dan arti ekonomi, 442, 447
- Struktur-struktur antarpemerintahan dan ekonomi, 442
- Keterbelakangan dan mekanisme ekonomi, 446
- Kemiskinan dan prakarsa ekonomi, 447, 449
- Ekonomi neo-kolonialisme dan krisis utang, 450
- Kaum beriman akan Allah dan kemajuan ekonomi, 457
- Kegiatan ekonomi dan lingkungan hidup, 470
- Ekonomi dan bioteknologi, 472, 474
- Kesejahteraan umum dan kegiatan ekonomi, 478

Kemiskinan, malapetaka-malapetaka dan sarana ekonomi, 482
 Kependudukan, lingkungan hidup dan pilihan-pilihan ekonomi, 483
 Air sebagai barang ekonomi, 485
 Sanksi-sanksi dan embargo ekonomi, 507
 Antropologi Kristen dan ekonomi, 522
 Kegiatan sosial-pastoral dan realitas-realitas ekonomi, 524
 Kaum awam dan sektor ekonomi, 531
 Kaum awam dan tanggung jawab ekonomi, 543
 Produktivitas ekonomi dan manusia, 544
 Kaum awam, cinta kasih dan kehidupan ekonomi, 551
 Media dan sistem-sistem ekonomi, 561
Magisterium sosial dan kegiatan ekonomi, 563
 Model-model pembangunan ekonomi, 563
 Memikirkan kembali ekonomi, 564
 Pemindaian dan pilihan-pilihan ekonomi, 569
 Cinta kasih di dalam kehidupan sosial dan ranah ekonomi, 582

EKOSENTRISME

Paham tentang lingkungan hidup dan ekosentrisme, 463

EKOSISTEM

Penciptaan, suatu ekosistem tunggal, 367
 Intervensi dalam ranah ekosistem, 459
 Aturan hukum dan ekosistem, 468
 Fungsi individu dan ekosistem, 473
 Bioteknologi dan melindungi ekosistem, 478

EKSPLORASI

Eksplorasi manusia oleh manusia, 4
 Makhhluk-makhhluk ciptaan dan eksploitasi sewenang-wenang, 113
 Hak-hak dan eksploitasi atas para pekerja, 158
 Kekayaan, kemaslahatan dan eksploitasi, 174
 Saling ketergantungan dan bentuk-bentuk eksploitasi, 192
 Solidaritas, sesama dan eksploitasi, 193
 Anak-anak dan eksploitasi seksual, 245
 Istirahat Sabat dan eksploitasi atas para pekerja, 258
 Revolusi industri dan eksploitasi, 267
 Tenaga kerja, modal dan para pekerja yang dieksploitasi, 279

Keterasingan dan kantong-kantong para pekerja yang dieksploitasi, 280
 Sarana produksi dan eksploitasi ilegal, 282
 Kaum perempuan, para pekerja dan eksploitasi, 295
 Buruh anak dan eksploitasi, 296
 Para imigran dan eksploitasi, 298
 Barang-barang ekonomi dan eksploitasi, 323
 Bisnis dan eksploitasi pribadi, 340
 Negara-negara miskin dan eksploitasi sumber-sumber daya, 447
 Proses budaya, eksploitasi dan sumber-sumber daya, 461
 Lingkungan hidup dan eksploitasi, 463
 Pembangunan dan eksploitasi sumber-sumber daya, 470
 Perdagangan dan eksploitasi lingkungan hidup, 482
 Konflik-konflik internasional dan situasi eksploitasi, 498
 Pembaruan dan bentuk-bentuk eksploitasi, 577

EMIGRASI – lihat IMIGRASI

ETIKA – ETIS (lihat juga MORAL)

Ajaran sosial, filsafat dan etika, 77
Laborem Exercens dan etika kerja, 101
 Kebebasan dan norma-norma etis, 138
 Penggunaan harta benda dan tatanan sosial-etis, 172
 Saling ketergantungan dan komitmen sosial-etis, 192, 193
 Cinta kasih, kriteria keseluruhan etika sosial, 204
 Jemaat Kristen, keluarga dan nilai-nilai etis, 229
 Karya pendidikan dalam keluarga dan nilai-nilai etis, 238
 Orangtua, pendidikan seksual dan nilai-nilai etis, 243
 Keluarga dan tatanan etis-sosial kerja, 249
 Matra subjektif kerja dan nilai etis, 271
 Lapangan kerja, masyarakat dan keabsahan etis, 288
 Waktu, kerja dan tantangan pada ranah etika, 311
 Ekonomi informal dan masalah-masalah etis, 316
 Ketimpangan dan jaminan-jaminan etis yang niscaya, 321

Kapitalisme, kebebasan dan poros etika, 335
 Relasi-relasi ekonomi internasional dan kriteria etis, 364
 Sistem-sistem keuangan dan keprihatinan etis, 369
 Ekonomi, sistem-sistem sosio-budaya dan matra etis, 375
 Paguyuban politik dan tatanan religius-etis, 384
 Demokrasi dan relativisme etis, 407
 Media dan matra etis, 416
 Kerja sama, kerja sukarela dan etika publik, 420
 Lingkungan hidup yang sehat dan matra etis, 465
 Teknik-teknik bioteknologi dan masalah-masalah etis, 473
 Bioteknologi dan kriteria etis, 474
 Sanksi-sanksi ekonomi dan kriteria etis, 507
 Kaum awam dan matra etis kebudayaan, 556
 Media dan kewajiban-kewajiban etis, 562
 Matra etis setiap persoalan, 569
 Pilihan-pilihan legislatif dan kewajiban-kewajiban etis, 570
 Kaum awam, sarana-sarana politik dan tuntutan-tuntutan etis, 573

EUTANASIA

Hak atas kehidupan dan haramnya eutanasia, 155

EVANGELISASI (*lihat juga MEWARTAKAN INJIL*)

Ajaran sosial, evangelisasi dan tatanan sosial, 7, 10, 82
 Evangelisasi sektor sosial, 63
 Evangelisasi dan kemajuan insani, 66
 Ajaran sosial, sebuah sarana evangelisasi, 67
 Jemaat gerejawi dan evangelisasi, 83
 Yesus dan evangelisasi umat manusia, 259
 Gereja dan kebebasan evangelisasi, 426
 Ajaran sosial dan evangelisasi baru, 523
 Kegiatan pastoral sosial, evangelisasi dan tatanan sosial, 524, 526
 Evangelisasi baru dan kerja, 525
 Ajaran sosial, katekese dan evangelisasi, 530
 Uskup dan evangelisasi realitas-realitas sosial, 539

GENERASI

Generasi-generasi sekarang dan pilihan-pilihan yang menentukan, 16
 Setiap generasi di Israel dan tahun sabbatical, 25
 Bangsa, masa depan dan generasi-generasi yang lebih muda, 157, 244
 Kerja sama internasional dan generasi-generasi masa depan, 166
 Umat manusia dan generasi-generasi sekarang dan masa depan, 195
 Kaum tua dan kaitan-kaitan antargenerasi, 222
 Penerusan keturunan dan generasi-generasi, 230
 Keluarga-keluarga dan persektuan antargenerasi, 237
 Keluarga dan solidaritas antargenerasi, 248
 Warisan dan karya banyak generasi, 274
 Pengangguran dan generasi-generasi yang lebih muda, 287
 Konsumerisme dan generasi-generasi masa depan, 360
 Globalisasi, solidaritas dan generasi-generasi, 367
 Generasi-generasi dan kebudayaan individualistik, 373
 Martabat manusia sebagai makhluk ciptaan dan generasi-generasi, 428
 Ekosistem dan generasi-generasi masa depan, 459
 Etika penghormatan dan generasi-generasi manusia, 465
 Tanggung jawab, generasi-generasi sekarang dan masa depan, 467
 Bioteknologi, warisan dan generasi-generasi masa depan, 477
 Perserikatan Bangsa-Bangsa, generasi-generasi masa depan dan perang, 501

GENOSIDA

Hak asasi manusia dan genosida, 158
 Kaum minoritas dan bentuk-bentuk genosida, 387
 Abad ke-20 dan genosida, 506

GERAKAN

Gerakan-gerakan solidaritas pekerja, 308
 Kehidupan di tengah masyarakat, nilai-nilai spiritual dan gerakan-gerakan, 386

- Pemerintah-pemerintah dan gerakan-gerakan bagi hak asasi manusia, 443
- Lingkungan hidup dan gerakan-gerakan ekologis, 463
- Orang-orang Kristen, gerakan-gerakan dan pembelaan pribadi manusia, 538
- Gerakan-gerakan dan pembinaan kaum awam beriman, 549
- Ajaran sosial dan peran gerakan-gerakan, 549
- GEREJA**
- Gereja, bangsa peziarah dan Kristus, 1
- Gereja, Injil dan milenium ketiga, 2
- Gereja, Injil dan ajaran sosial, 3, 7, 13
- Gereja, ajaran sosial dan cinta kasih, 5
- Ajaran sosial dan Gereja, 8, 61
- Komitmen Gereja dan nasib umat manusia, 8
- Gereja dan matra sekular, 10
- Kompendium* dan para saudara Gereja-Gereja lain, 12
- Kompendium*, sebuah tindakan pelayanan Gereja, 14
- Gereja, umat manusia dan sejarah, 18
- Gereja dan humanisme yang terpadu dan solider, 19
- Gereja, Tuhan dan pusat sejarah, 31
- Kehidupan Allah Tritunggal di dalam Gereja, 32, 327
- Gereja dan transendensi pribadi manusia, 49
- Gereja dan kesatuan bangsa manusia, 49
- Gereja, keselamatan dan Yesus Kristus, 49
- Gereja dan permulaan Kerajaan Kristus, 49
- Gereja dan jemaat-jemaat Kristen baru, 50
- Gereja, kerajaan dan nilai-nilai Injil, 50
- Gereja dan paguyuban politik, 50, 425
- Gereja dan tujuan penyelamatan dan eskatologis, 51
- Gereja dan godaan totaliter, 51
- Gereja, berdiri bersama dengan setiap manusia, 60
- Gereja, sakramen cinta kasih Allah, 60
- Gereja, pakar perihal kemanusiaan, 61, 62
- Manusia sebagai jalan utama dan mendasar bagi Gereja, 62, 65
- Ajaran sosial, Gereja dan pewartaan, 63
- Gereja, ajaran sosial dan tugas perutusan, 64, 65
- Ajaran sosial, evangelisasi dan Gereja, 66
- Ajaran sosial, tugas profetik dan Gereja, 67
- Ajaran sosial, tugas pelayanan dan Gereja, 67
- Gereja dan kompetensi yang berasal dari Injil, 68, 81
- Gereja, hak dan kewajiban dan ajaran sosial, 69
- Hak Gereja untukewartakan Injil, 70
- Kewajiban Gereja dan hal ihwal sosial, 71
- Gereja dan penilaian terhadap realitas manusia, 71
- Tradisi Gereja dan ajaran sosial, 74
- Gereja, pengetahuan manusia dan ilmu pengetahuan, 78
- Ajaran sosial milik Gereja, 79
- Magisterium*, Gereja dan ajaran sosial, 79
- Ajaran moral dan Gereja, 80
- Gereja dan wawasan global tentang manusia, 81, 82, 522
- Kaum awam dan tugas perutusan sekular Gereja, 83
- Ajaran sosial dan putra dan putri Gereja, 84
- Ajaran sosial dan Gereja-Gereja lain, 84
- Gereja, Bunda dan Guru dan umat manusia, 86
- Ajaran sosial, kumpulan ajaran dan Gereja, 87, 162
- Gereja dan revolusi industri, 88, 267
- Status kewarganegaraan Gereja, 90, 521
- Gereja dan *Reich* Jerman, 92
- Gereja dan kerja sama dengan lelaki dan perempuan, 94
- Gaudium et Spes*, Gereja dan dunia, 96
- Organisme Gereja dan keadilan sosial, 99
- Gereja dan Hari Perdamaian Sedunia, 99, 520
- Gereja, ajaran sosial dan keprihatinan pastoral, 104
- Gereja dan manusia, gambaran hidup Allah, 105
- Gereja, corak sosial dan pribadi manusia, 106
- Gereja dan martabat pribadi manusia, 107
- Gereja dan paham-paham reduksionis tentang manusia, 125
- Gereja dan kesatuan tubuh dan jiwa, 129
- Kehadiran kaum perempuan di dalam Gereja, 146
- Gereja dan hak asasi manusia, 152, 159
- Gereja dan prinsip-prinsip ajaran sosial, 160, 161
- Gereja dan prinsip penggunaan bersama harta benda, 172

- Gereja dan pilihan mengutamakan kaum miskin, 182, 184, 449
- Gereja dan karya-karya belas kasih, 184
- Gereja dan relasi antara cinta kasih dan keadilan, 184
- Gereja dan bentuk-bentuk kehidupan sosial, 186
- Gereja dan otonomi kenyataan duniawi, 197
- Gereja dan keluarga, 211
- Gereja dan cinta kasih mempelai Kristus, 219
- Keluarga, Gereja rumah tangga atau Gereja mini, 220
- Gereja dan ajaran tentang seksualitas, 224
- Gereja dan orang-orang yang bercerai dan menikah lagi, 226
- Resursumption*, Gereja dan kerja, 269
- Gereja, modal dan tenaga kerja, 277
- Gereja, pengangguran dan kerja, 287
- Gereja dan kebutuhan-kebutuhan manusia, 318
- Gereja, Kristus dan alam semesta, 383
- Gereja dan paham-paham tentang otoritas, 393
- Gereja dan hukuman mati, 405
- Gereja dan sistem-sistem demokrasi, 406
- Gereja, paguyuban politik dan masyarakat sipil, 417
- Gereja dan kemajemukan sosial, 417
- Gereja Katolik dan kebebasan beragama, 421
- Gereja, negara dan organisasi-organisasi agama, 423
- Gereja dan paguyuban politik, 424, 425, 427, 445
- Gereja, berkaitan secara erat dengan umat manusia, 426
- Gereja dan pengakuan yuridis, 426
- Gereja dan bangsa manusia, 431
- Gereja dan relasi antarbangsa, 433
- Gereja dan masyarakat internasional, 440
- Gereja dan kedaulatan Takhta Suci, 444
- Para duta Gereja dan otoritas negara-negara, 445
- Gereja dan kemiskinan milyaran orang, 449
- Gereja, kemajuan, ilmu pengetahuan dan teknologi, 457, 458
- Gereja dan tindak kekerasan, 496
- Gereja dan para pengungsi, 505
- Gereja dan perdamaian di dalam dunia dan bagi dunia, 516
- Gereja, perdamaian, pengampunan dan rekonsiliasi, 517
- Gereja dan doa bagi perdamaian, 519
- Gereja dan kekuatan Kekristenan untuk membawa pembaruan, 521
- Gereja dan inkulturasi, 523
- Gereja, ajaran sosial dan kegiatan pastoral sosial, 524, 525, 527, 530, 533
- Gereja dan dialog dengan para saudara dan saudari Yahudi, 536
- Gereja dan dialog dengan agama-agama lain, 537
- Gereja dan semangat Assisi, 537
- Gereja dan komitmen umat Allah, 538
- Gereja dan komitmen uskup, 539
- Gereja dan komitmen kaum awam, 541, 549, 550
- Gereja dan kemajuan insani, 552
- Gereja dan kebudayaan, 554, 560
- Gereja dan komunikasi sosial, 562
- Gereja dan otonomi negara, 571
- Gereja dan komitmen politik orang-orang Kristen, 572, 573, 574
- Gereja dan makna tertinggi keberadaan, 576
- Gereja dan kebaikan dan kejahatan, 578
- GLOBAL**
- Ajaran sosial dan wawasan global tentang manusia, 81
- Ekspansi global kerja, 282
- Kerja tani dan ekonomi global, 299
- Kerja, keterlibatan global dan pribadi, 311
- Kerja, ekonomi lokal dan global, 319
- Kerja dan pembangunan global dalam solidaritas, 321
- Ekonomi, suatu sarana untuk pertumbuhan global, 326
- Kemakmuran dan pembangunan global dalam solidaritas, 334
- Globalisasi dan horizon global, 361
- Ekonomi global dan ketimpangan, 362
- Paguyuban politik global dan solidaritas, 367
- Pasar global dan krisis keuangan, 368
- Dinamika finansial dan para operator global, 370
- Otoritas universal dan sebuah adinegara global, 441
- Lingkungan hidup dan krisis ekologi global, 466
- Kebijakan kependudukan dan pembangunan global, 483

GLOBALISASI

Persoalan-persoalan fundamental dan globalisasi, 16
 Pembaruan agraria dan globalisasi, 300
 Serikat-serikat buruh dan proses globalisasi, 308
 Kerja dan globalisasi perlindungan, 310
 Globalisasi dan jati diri kerja, 312
 Negara-negara, kerja dan globalisasi, 314
 Kerja dan globalisasi solidaritas, 321
 Globalisasi dan humanisme kerja, 322
 Ekonomi dan globalisasi keuangan, 361, 362
 Kesejahteraan umum dan globalisasi, 363
 Globalisasi dan pembelaan hak asasi manusia, 365
 Globalisasi dan masyarakat sipil, 366
 Globalisasi, solidaritas dan generasi-generasi, 367
 Globalisasi dan sentralitas negara, 370
 Politik dan globalisasi masalah-masalah, 442
 Memikirkan kembali ekonomi dan globalisasi, 564

HAK – HAK-HAK

Gereja dan pelecehan terhadap hak asasi manusia, 5
 Sepuluh Perintah dan hak-hak, 22
 Umat perjanjian dan hak kaum miskin, 23
 Ajaran sosial, manusia dan hak asasi manusia, 61, 81
 Hak Gereja dan ajaran sosial, 69
 Hak Gereja, guru kebenaran, 70
 Hak Gereja danewartakan Injil dalam masyarakat, 70
 Hak dan kewajiban Gereja untukewartakan Injil, 71
 Gereja, prinsip-prinsip moral dan hak-hak, 71
 Hak-hak yang tidak diakui dari kaum miskin dan kaum lemah, 81
Rerum Novarum dan hak atas harta milik, 89, 268
Pacem in Terris, Gereja dan hak-hak, 95
Dignitatis Humanae dan hak atas kebebasan beragama, 97
 Dosa sosial dan hak-hak, 118
 Dosa sosial dan hak untuk hidup, 118
 Transendensi pribadi dan hak-hak, 133
 Hukum moral kodrati dan hak-hak, 140

Penyandang cacat, dilengkapi dengan hak-hak, 148
 Sosialisasi dan hak-hak pribadi, 151
 Martabat manusia dan pewartaan hak-hak, 152
 Akar hak-hak dan makhluk insani, 153
 Hak-hak: universal, tidak dapat diganggu gugat dan tidak dapat dicabut, 153
 Hak asasi manusia, dibela secara keseluruhan, 154
 Hak asasi manusia dan menghormati setiap hak, 154
 Hak atas kehidupan, 155, 553
 Hak untuk hidup dalam sebuah keluarga yang utuh, 155
 Hak untuk mengembangkan akal budi dan kebebasan, 155
 Hak untuk ambil bagian dalam kerja, 155
 Hak atas keluarga yang mapan, 155
 Hak untuk memiliki dan membesarkan anak-anak, 155
 Hak atas kebebasan beragama, 155, 553
Magisterium dan spesifikasi hak-hak, 155
 Komplementaritas antara hak-hak dan kewajiban-kewajiban, 156
 Hak-hak orang dan bangsa-bangsa, 157
 Hak untuk menentukan nasib sendiri, 157
 Hak atas kemerdekaan, 157
 Hak sebuah bangsa untuk berada, 157
 Hak sebuah bangsa atas bahasa dan kebudayaannya, 157
 Hak sebuah bangsa atas tradisi-tradisinya, 157
 Hak sebuah bangsa atas masa depannya sendiri, 157
 Hak asasi manusia dan pelanggaran, 158
 Tugas perutusan Gereja dan hak asasi manusia, 159
 Kesejahteraan umum dan hak-hak dasar, 166
 Kesejahteraan umum, hak dan kehidupan sosial, 167
 Tujuan harta benda dan hak-hak, 172
 Hak untuk menggunakan harta benda dan pelaksanaan hak ini, 173
 Harta milik pribadi, kebebasan dan hak-hak, 176
 Hak atas harta milik pribadi, 177
 Hak untuk terlibat dalam kehidupan publik, 191
 Subsidiaritas dan kesetaraan hak-hak, 192
 Iman, solidaritas Kristen dan hak-hak, 196

- Hak untuk melaksanakan kebebasan, 199
 Keadilan dan hak-hak pribadi, 202
 Cinta kasih, keadilan dan menghormati hak-hak, 205
 Keluarga, dilengkapi dengan hak-haknya sendiri, 211, 214
 Para anggota keluarga dan hak-hak timbal balik, 215
 Kekuasaan dan hak kodrati atas perkawinan, 216
 Kaum homoseksual dan hak atas perkawinan, 228
 Keluarga-keluarga Kristen, negara dan hak untuk hidup, 231
 Aborsi bukan sebuah hak, 233
 Hak pasangan menikah, kelahiran dan jumlah anak-anak, 234
 Hasrat menjadi ibu dan hak atas anak-anak, 235
 Keibuan dan hak-hak kehidupan yang belum dilahirkan, 235
 Keluarga dan hak atas pertolongan, 237
 Hak orangtua untuk mendidik anak-anak mereka, 239
 Hak orangtua terhadap sarana-sarana untuk pembinaan, 240
 Hak orangtua dan lembaga pendidikan, 241
 Negara, monopoli dalam pendidikan dan hak-hak, 241
 Hak anak untuk dilahirkan dalam satu keluarga, 244
 Hak-hak anak, 244, 245
 Hak keluarga untuk membentuk perserikatan, 247
 Negara dan hak-hak keluarga, 247
 Hak untuk memiliki buah-buah kerja, 249
 Kerja, keluarga dan hak atas harta milik, 250
 Masyarakat dan hak-hak keluarga, 253
 Keluarga dan hak-hak orang perorangan, 254
 Istirahat Sabat dan hak-hak kepemilikan, 258
 Pembelaan atas hak-hak para pekerja, 264
 Revolusi, Gereja dan hak asasi manusia, 267
Rerum Novarum dan hak-hak kaum miskin, 268
 Kerja dan hak asasi manusia, 270
 Hak atas harta milik pribadi, 282
 Teknologi-teknologi baru dan menghormati hak-hak, 283
 Istirahat hari libur adalah hak, 284
 Hari Minggu dan hak-hak orang yang hidup dalam kemiskinan, 285
 Kerja adalah sebuah hak asasi, 287
 Hak atas kerja dan lapangan kerja, 288
 Kewajiban negara dan hak untuk bekerja, 291
 Hak atas kerja dan kerja sama antara negara-negara, 292
 Hak atas kerja dan masyarakat sipil, 293
 Kerja, pembinaan kehidupan keluarga dan hak kodrati, 294
 Hak kaum perempuan atas kerja, 295
 Hak-hak kaum perempuan dalam konteks kerja, 295
 Buruh asing dan hak-hak, 298
 Hak untuk mempersatukan keluarga, 298
 Hak atas upah yang adil, 301
 Hak atas istirahat, 301
 Hak atas lingkungan kerja yang sehat, 301
 Hak untuk melindungi kepribadian seseorang, 301
 Hak atas bantuan bagi penganggur, 301
 Hak atas pensiun, 301
 Hak atas asuransi, 301
 Hak yang berhubungan dengan kehamilan dan persalinan, 301
 Hak untuk berkumpul dan membentuk perserikatan, 301
 Hak-hak para pekerja, 301
 Pemogokan, metode damai untuk memperjuangkan hak-hak seseorang, 304
 Hak untuk membentuk perserikatan, 305
 Serikat-serikat buruh dan hak-hak adil para pekerja, 305, 306
 Serikat-serikat buruh, kekuasaan dan hak-hak para pekerja, 307
 Keamanan sosial dan hak-hak para pekerja, 309
 Perserikatan dan hak untuk bekerja, 309
 Kerja dan globalisasi hak-hak minimum, 310
 Penemuan-penemuan baru dan hak-hak para pekerja, 314
 Bentuk-bentuk historis dan hak-hak para pekerja, 319
 Hak untuk terlibat dalam kehidupan ekonomi, 333
 Hak atas prakarsa ekonomi, 336
 Organisasi-organisasi internasional dan hak asasi manusia, 336, 443

- Bisnis, laba dan hak-hak para pekerja, 340
 Negara, hak dan monopoli-monopoli, 351
 Hak atas kebebasan prakarsa ekonomi, 354
 Hak atas makan, 365
 Hak atas air minum, 365
 Kebijakan-kebijakan perdagangan dan hak-hak, 364
 Hak untuk menentukan nasib sendiri dan kemerdekaan, 365
 Globalisasi dan pembelaan hak asasi manusia, 365
 Hak-hak baru dan hak-hak dasar, 365
 Kekuasaan duniawi dan hak, 379
 Kaum minoritas dan hak untuk berada, 387
 Kaum minoritas dan hak atas kebudayaan, 387
 Kaum minoritas, kelompok-kelompok dengan hak-hak khusus, 387
 Paguyuban politik dan hak asasi manusia, 388, 389
 Kehidupan di tengah masyarakat, persahabatan dan hak-hak, 390, 391
 Hak rakyat untuk menilai orang-orang yang memerintah, 395
 Penolakan karena hati nurani, sebuah hak asasi, 399
 Penolakan karena hati nurani dan hak-hak pribadi, 399
 Hak atas perlawanan, 400, 401
 Hak atas perlawanan dan hak-hak dasar, 401
 Otoritas dan hak untuk menjatuhkan hukuman, 402
 Negara, penindasan dan hak asasi manusia, 402
 Tanggung jawab atas kejahatan dan hak-hak pribadi, 404
 Hak privasi terdakwa, 404
 Demokrasi dan menghormati hak asasi manusia, 407
 Hak atas objektivitas, informasi dan nilai-nilai, 414, 415
 Kesejahteraan umum dan hak warga negara, 417
 Sektor ketiga dan hak-hak pribadi, 419
 Hak atas kebebasan dalam hal ihwal religius, 421
 Kebebasan beragama dan hak-hak warga negara, 422
 Gereja, paguyuban politik dan hak-hak, 425
 Gereja dan pembelaan hak-hak pribadi, 426
 Gereja dan hak atas pengakuan yuridis, 426
 Bangsa-bangsa dan pelepasan hak-hak tertentu, 435
 Hak bangsa-bangsa dan hukum internasional, 437
 Perang Dunia II dan hak-hak kaum minoritas, 438
 Otoritas universal menghormati hak-hak, 441
 Organisasi-organisasi dan hak atas keterlibatan, 442
 Takhta Suci dan hak menyediakan sendiri para personel diplomatiknya, 444
 Para duta paus dan hak bawaan paus, 445
 Hak atas pembangunan, 446
 Negara-negara miskin dan hak atas pembangunan, 450
 Hak bangsa-bangsa, penghidupan dan kemajuan, 450
 Hak-hak generasi-generasi sekarang dan masa depan, 465
 Hak-hak bangsa-bangsa pribumi, 471
 Hak atas lingkungan hidup yang sehat dan aman, 468
 Air dan hak-hak makhluk insani, 484, 485
 Hak atas air, 484, 485
 Perdamaian dan memajukan hak asasi manusia, 494
 Para nabi tanpa senjata dan hak asasi manusia, 496
 Hak negara yang diserang untuk membela dirinya, 500, 501
 Kaum militer dan pelanggaran hak-hak, 503
 Hak memakai kekuatan dan hukum kemanusiaan, 504
 Prinsip umat manusia, para pengungsi dan hak-hak, 505
 Hak-hak kelompok-kelompok yang terancam, 506
 Perjuangan melawan terorisme dan hak asasi manusia, 514
 Hak untuk membela diri sendiri dari terorisme, 514
 Hak atas perdamaian, 518
 Lembaga-lembaga peradilan internasional dan hak-hak, 518
 Ajaran sosial, hak dan subjek-subjek aktif, 539

Hak atas kehidupan, yang pertama di antara hak-hak, 553
 Kebudayaan manusia dan hak-hak budaya, 557
 Hak atas kebudayaan manusia dan sipil, 557
 Kaum beriman dan hak-hak warga negara, 565
 Paguyuban politik, kebenaran-kebenaran moral dan hak-hak, 571
 Kebenaran-kebenaran moral dan hak masyarakat, 571
 Perlunya pengertian dan kesadaran tentang hak-hak, 575
 Cinta kasih dan menghormati hak-hak orang lain, 583

HAMBA – PERBUDAKAN

Kehadiran dan pembebasan dari perbudakan, 21, 451
 Sepuluh Perintah dan perbudakan pada dosa, 22
 Dalam Kristus tidak ada hamba atau orang merdeka, 53, 144
 Harapan dan pembebasan dari perbudakan, 56
 Matra jasmani, penjagaan yang saksama dan perbudakan, 128
 Hukum moral dan manusia sebagai hamba bagi dirinya sendiri, 137
 Hak asasi manusia dan bentuk-bentuk baru perbudakan, 158
 Harta milik dan perbudakan radikal, 181
 Manusia, kerja dan perbudakan, 295
 Buruh anak dan kondisi-kondisi perbudakan, 296
 Kerajaan Allah dan perbudakan, 325
 Harta benda jasmani dan manusia sebagai hamba, 334
 Ekonomi, kesetaraan dan perbudakan, 352
 Roh Kudus dan manusia sebagai hamba, 381
 Para murid Kristus, bukan budak barang-barang, 453
 Injil dan perbudakan pada dosa, 576

HARAPAN

Harapan akan Kristus, tujuan sejarah, 1
 Ajaran sosial, harapan dan keadilan paripurna, 3
 Harapan dan kepelikan situasi sekarang, 9
Kompendium dan memandang ke masa depan dengan harapan, 10
 Harapan dan dialog dengan agama-agama, 12

Iman dan harapan yang kokoh akan Allah, 39
 Harapan dan kerja di tangan realitas-realitas sekarang, 56
 Maria, ahli waris harapan orang benar, 59
 Gereja dan harapan manusia, 60
 Realisme Kristen dan terang harapan, 121
 Penciptaan dan harapan, 123
 Kaum miskin tanpa harapan dan suatu masa depan yang lebih baik, 182
 Yesus dan kehidupan sosial sebagai sebuah tempat harapan, 196
 Kebenaran cinta kasih, sumber harapan, 223
 Orang-orang bercerai yang menikah kembali dan sokongan harapan, 226
 Tugas-tugas kerja dan harapan segar, 269
 Kegiatan ekonomi, harapan dan kemanusiaan yang baru, 326
 Globalisasi dan harapan-harapan baru, 362
 Kitab Mazmur dan harapan akan raja ideal yang setia, 378
 Perjuangan bersenjata dan harapan yang cukup besar akan keberhasilan, 401
 Tanda harapan dan hukuman mati, 405
 Teknik-teknik bioteknologi dan biogenetika dan harapan, 472
 Spiritualitas kaum awam dan mencurahkan harapan bagi keberadaan, 545
 Para martir kebenaran, saksi-saksi harapan, 570
 Komitmen Kristen di dalam dunia dan harapan, 578, 579

HARI LIBUR – lihat HARI RAYA

HARI PERDAMAIAN SEDUNIA

Paus Paulus VI dan Hari Perdamaian Sedunia, 99
 Hari Perdamaian Sedunia, 520

HARTA BENDA – BARANG-BARANG

Allah, syarat-syarat kehidupan dan harta benda yang mutlak diperlukan, 20, 428
 Tahun sabatikal dan pembebasan harta benda, 24
 Lelaki dan perempuan dan harta benda ciptaan, 26
 Harta benda, Kristus dan Kerajaan Allah, 57
Magnificat dan harta benda kepada orang-orang yang lapar, 59

- Pembangunan sejati dan pergandaan harta benda, 102
- Harta benda insani dan pembatasan-pembatasan yang tidak adil, 133
- Hak atas keterlibatan dalam kerja dan harta benda, 155
- Orang yang lebih beruntung dan penempatan harta benda demi melayani sesama, 158
- Kesejahteraan umum dan harta benda tertentu, 164
- Distribusi harta benda tercipta dan keadilan, 167
- Lembaga-lembaga politik dan harta benda yang mutlak diperlukan, 168
- Prinsip tujuan universal harta benda, 171, 173, 174, 177, 328, 346*, 364, 449
- Hak universal atas penggunaan harta benda, 172, 173
- Harta milik pribadi dan kepemilikan harta benda, 176, 177, 282, 346*
- Harta benda, kewajiban untuk memakainya dan para pemilik, 178
- Jenis-jenis baru harta benda dan tujuan universalnya, 179, 283
- Negara-negara sedang berkembang, tanah dan harta benda, 180
- Kepemilikan dan pemujaan terhadap harta benda, 181
- Pilihan mengutamakan kaum miskin dan harta benda, 182
- Solidaritas dan tujuan harta benda, 194
- Orang dan harta benda jasmani dan rohani, 195
- Keadilan dan distribusi harta benda, 206, 582
- Kehidupan ekonomi, keluarga dan harta benda, 248
- Manusia dan pemeliharaan terhadap harta benda yang diciptakan Allah, 255
- Penumpukan harta benda dan orang-orang lain tidak memiliki harta benda apa pun, 258
- Hak milik, kerja dan harta benda, 282
- Sektor ketiga dan relasinya dengan harta benda, 293
- Upah dan akses kepada harta benda bumi, 302
- Kemaslahatan ekonomi dan harta benda yang dihasilkan, 303
- Perjanjian Lama dan barang-barang ekonomi, 323
- Allah dan relasi dengan barang-barang ekonomi, 324
- Yesus dan barang-barang ekonomi, 325
- Pengelolaan harta benda, 328, 329
- Tugas ekonomi dan harta benda jasmani, 331, 333
- Efisiensi dan produksi harta benda, 332
- Kemakmuran dan ketersediaan harta benda, 332
- Pembangunan dan penumpukan harta benda, 334
- Bisnis dan produksi harta benda, 338, 340
- Sumber-sumber daya ekonomi, barang dan jasa, 346
- Pasar bebas dan harta benda, 347, 349, 353, 356
- Manusia, produsen dan konsumen harta benda, 350
- Globalisasi dan pertukaran harta benda, 361
- Solidaritas antaragenerasi dan harta benda, 367
- Negara-negara kaya dan harta benda jasmani, 374
- Sistem-sistem sosial-budaya dan harta benda, 375
- Hak-hak, persahabatan dan harta benda jasmani, 390
- Keadilan dan menikmati harta benda sendiri, 391
- Kebebasan untuk memperoleh dan memiliki harta benda, 426
- Tujuan harta benda dan hak atas pembangunan, 446
- Kerja sama internasional dan harta benda, 448
- Opini publik dan harta benda penciptaan, 468
- Pasar dan lingkungan hidup, harta benda yang harus dilindungi, 470
- Ekologi dan berbagi harta benda, 481
- Tujuan harta benda, lingkungan hidup dan kemiskinan, 482
- Tujuan harta benda dan air, 484
- Air, sebuah barang publik, 485
- Perdamaian, kebaikan mesianik dan harta benda lainnya, 491
- Persenjataan sebagai barang yang dipertukarkan di pasar, 508
- Harta benda dan dialog ekumenis, 535

Kegiatan duniawi kaum awam dan harta benda definitif, 544

Hati dan harta benda jasmani, 581

HARTA MILIK (*lihat juga* **KEPEMILIKAN**)

Tahun sabatikal dan persoalan-persoalan harta milik, 24

Rerum Novarum dan hak atas harta milik, 89

Quadragesimo Anno dan nilai harta milik, 172, 177, 282, 347*

Kerja dan harta milik individu, 176, 287

Hak atas harta milik pribadi, 177

Harta milik dan fungsi sosial kepemilikan, 178

Harta milik individu dan harta milik masyarakat, 180

Pilihan mengutamakan kaum miskin dan harta milik, 182

Upah keluarga dan harta milik keluarga, 250

Istirahat Sabat dan hak-hak atas harta milik, 258

Rerum Novarum dan hak-hak atas harta milik, 268

Lembaga harta milik pribadi, 282

Harta milik privat dan publik, 283

Pembaruan agraria dan hak atas harta milik, 300

Kerja, globalisasi dan harta milik, 310

Ekonomi pasar, kapitalisme dan harta milik, 335

Negara dan jaminan atas harta milik, 352

HATI – JANTUNG

Keseluruhan manusia dan hati, 13

Membawa pertanyaan-pertanyaan dasar di dalam hati, 17

Hati dan orang-orang yang berkekurangan, 23

Roh Allah dan hati manusia, 25, 41, 63

Yesus dan jantung pengalaman tentang yang ilahi, 29

Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, 40

Hati pribadi, Allah dan manusia, 40

Hati manusia dan rahmat, 41

Prioritas pertobatan hati, 42

Hati Maria, 59

Ajaran sosial, hati dan pelayanan, 67

Manusia, jantung ajaran sosial, 107

Matra dan kecenderungan hati, 128

Hukum kodrati dan hati manusia, 141, 397, 436

Perkawinan dan ketegaran hati, 217

Yesus Kristus dan ketegaran hati, 219

Hati dan harta surgawi, 260

Daud, hukum baru dan hati kaum beriman, 324

Pemilik bisnis dan jantung perusahaan, 344

Raja sebagai sahabat manusia yang memiliki hati murni, 378

Perdamaian, Allah dan hati, 490

Doa, hati, Allah dan sesama, 519

Hati dan karunia kemanusiaan baru, 540

Pertobatan hati dan manusia, 552

Allah dan hasrat hati manusia, 576

Moralitas dan jantung persoalan-persoalan budaya, 577

HATI NURANI

Kompendium, keseluruhan pribadi dan hati nurani, 13

Hati nurani dan matra karunia, 20

Hati nurani, Gereja dan evangelisasi, 71

Evangelisasi dan hati nurani perorangan, 71

Ajaran sosial, dunia dan hati nurani Kristen, 73

Hati nurani, paham ajaran sosial, 77

Tugas Gereja, iman dan hati nurani, 78

Ajaran sosial, pembinaan dan hati nurani, 81

Hati nurani dan kewajiban-kewajiban

keadilan dan cinta kasih, 83

Hati nurani dan norma-norma ajaran sosial, 84

Magisterium, Paus Pius XII dan hati nurani universal, 93

Pribadi manusia dan hati nurani, 131

Menjadi hati nurani yang berjaga-jaga dari masyarakat, 134

Penilaian hati nurani, 139

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan hati nurani, 152*

Hati nurani dan kebenaran masyarakat, 163

Para pekerja, kepribadian dan hati nurani, 301

Serikat-serikat buruh, pendidikan dan hati nurani sosial, 307

Orangtua dan pembaruan hati nurani, 328

Sarana, tujuan dan hati nurani individu, 348

Kekuatan dan alasan-alasan hati nurani, 380

Tatanan tercipta, Allah dan hati nurani, 383, 384

Warga negara, hati nurani dan otoritas, 394

Skeptisisme dan hati nurani kolektif, 397

Hukum-hukum yang tidak adil dan masalah hati nurani, 399

Hukum-hukum yang tidak adil dan penolakan karena alasan hati nurani, 399

- Masyarakat, negara dan bertindak melawan hati nurani, 421
- Kebebasan dan hati nurani, 422
- Hukum universal dan hati nurani umat manusia, 436
- Kemiskinan dan hati nurani manusia dan Kristen, 449
- Para ilmuwan dan hati nurani yang jelas dan jujur, 477
- Orang-orang yang berdasarkan hati nurani menolak, 503
- Prinsip-prinsip umat manusia dan hati nurani, 505
- Pembinaan hati nurani politik, 531
- Para imam, jemaat dan hati nurani, 539
- Kaum beriman sebagai warga negara dan hati nurani Kristen, 550
- Pemindaian dan hati nurani pribadi, 550
- Kebebasan hati nurani dan kesejahteraan masyarakat, 553
- Pribadi manusia dan nilai-nilai hati nurani, 558
- Hati nurani Kristen dan komitmen politik, 566, 570, 571, 572, 574
- Injil dan martabat hati nurani, 576
- HUKUM (lihat juga HUKUM INTERNASIONAL, HUKUM KODRATI)**
- Ajaran sosial dan hukum baru cinta kasih, 3
- Hukum tahun sabatikal dan hukum tahun yubileum, 24
- Perintah cinta kasih, hukum kehidupan, 33
- Pencarian akan kebenaran dan lembaran-lembaran hukum, 40
- Otonomi kenyataan duniawi dan hukum-hukumnya sendiri, 45
- Cinta kasih, hukum kesempurnaan hakiki, 54, 580
- Hukum dan tatanan keselamatan, 62
- Gereja, masyarakat manusia dan hukum ilahi, 68
- Ajaran sosial, filsafat dan hukum, 77
- Quadragesimo Anno* dan hukum moral, 91
- Tatanan sosial baru dan hukum, 93
- Paus Pius XII dan relasi antara moralitas dan hukum, 93
- Kebebasan dan hukum moral, 136, 137
- Hukum kodrati, 140
- Hukum kodrati dan prinsip-prinsip umum, 141
- Hukum kodrati dan hukum sipil, 142
- Prinsip-prinsip dan relasi-relasi yang diperantarai hukum, 161
- Ajaran sosial, lembaga-lembaga dan hukum-hukum, 163
- Hukum universal dan penggunaan harta benda, 172
- Struktur-struktur solidaritas dan hukum-hukum, 193
- Jati diri seksual dan hukum positif, 224
- Kaum homoseksual dan hukum moral, 228
- Hak atas kehidupan dan hukum-hukum negara, 231
- Tanggung jawab sebagai orangtua dan hukum moral, 232
- Hak-hak keluarga dan hukum-hukum negara, 247
- Hukum-hukum dan pengakuan atas hari Minggu, 286
- Hukum baru dan hati kaum beriman, 324
- Ekonomi dan hukum moral, 330
- Hukum-hukum ekonomi dan moralitas, 330
- Hak asasi manusia dan hukum positif, 388
- Otoritas dan hukum moral, 396, 567
- Otoritas, nilai-nilai dan hukum kodrati, 397
- Hukum manusia, akal budi yang benar dan hukum abadi, 398
- Otoritas dan hukum-hukum yang tidak adil, 398
- Penolakan karena hati nurani dan hukum sipil, 399
- Hukum-hukum yang tidak adil dan penolakan karena hati nurani, 399
- Praktik-praktik yang bertentangan dengan hukum Allah, 399
- Hak atas perlawanan, tujuan-tujuan dan hukum-hukum, 400
- Hukum kodrati dan hukum positif, 400
- Menjatuhkan hukuman dan negara yang diatur hukum, 402
- Demokrasi dan negara yang diatur hukum, 406, 408
- Demokrasi, relativisme etis dan hukum moral, 407
- Akibat-akibat dan pembuatan undang-undang, 409
- Informasi, kemajemukan dan hukum-hukum, 414
- Relasi-relasi antarbangsa dan pengaturan menurut hukum, 433

Hukum dan jaminan tatanan internasional, 434
 Tatanan internasional dan hukum moral, 436
 Hukum kodrati dan hukum internal negara-negara, 437
 Perang, hukum paksaan dan paksaan hukum, 437
 Keutamaan hukum dan kepercayaan timbal balik, 439
 Hukum internasional dan hukum kaum yang lebih kuat, 439
 Otoritas masyarakat internasional dan hukum, 441
 Perang, orang-orang yang berdasarkan hati nurani menolak dan hukum-hukum, 503
 Kaum militer dan tindak-tindak kejahatan melawan hukum bangsa-bangsa, 503
 Hak atas penggunaan kekuatan dan hukum kemanusiaan, 504
 Antropologi dan hukum cinta kasih, 522
 Kehidupan kekudusan dan hukum Tuhan, 530
 Ajaran sosial, semangat Kristen dan hukum-hukum, 531
 Media dan hukum, 560
 Hukum-hukum dan kandungan iman dan moralitas, 570
 Hukum dan kandungan iman dan moralitas, 571
 Injil, pribadi dan manusia hukum, 576

HUKUM INTERNASIONAL

Fondasi hukum internasional, 157
 Hukum internasional dan menghormati negara-negara, 157
 Hukum internasional dan hukum kelompok yang lebih kuat, 439
 Kaum militer dan hukum kemanusiaan internasional, 503
 Penggunaan kekuatan dan hukum kemanusiaan internasional, 504
 Penduduk sipil dan hukum kemanusiaan internasional, 505
 Meluncuti penyerang dan hukum internasional, 506
 Terorisme dan hukum kemanusiaan internasional, 513
 Gereja dan fungsi hukum internasional, 516

HUKUM KODRATI – HUKUM MORAL KODRATI

Sepuluh Perintah dan hukum kodrati, 22
 Tindakan manusia dan hukum kodrati, 37
 Relasi-relasi sosial dan hukum kodrati, 53
 Hukum kodrati dan makhluk-makhluk ciptaan Allah, 53
 Prinsip-prinsip doktrinal dan hukum kodrati, 89
 Paus Pius XII dan hukum kodrati, 93
 Hukum moral kodrati, 140
 Hukum kodrati, hak-hak dan kewajiban-kewajiban pribadi, 140
 Universalitas hukum moral kodrati, 142
 Masyarakat manusia, hukum kodrati dan kewajiban-kewajiban, 156
 Hak atas penggunaan harta benda dan hukum kodrati, 172
 Hukum kodrati dan jati diri seksual, 224
 Kerja, kehidupan keluarga dan hukum kodrati, 294
 Nilai-nilai manusia dan hukum kodrati, 397
 Hak atas perlawanan dan hukum kodrati, 400
 Hukum internasional dan hukum kodrati, 437

HUKUMAN MATI

Opini publik dan hukuman mati, 405
 Negara-negara, ketentuan-ketentuan dan hukuman mati, 405

HUMANISME

Humanisme yang terpadu dan solider, 6, 7
 Humanisme dan rencana cinta kasih Allah, 19
 Gereja dan humanisme yang utuh, 82
 Humanisme yang utuh dan nilai-nilai spiritual, 98
 Humanisme kerja pada ranah sedunia, 322
 Kristus dan humanisme yang terpadu dan solider, 327
 Kemiskinan dan humanisme yang utuh, 449
 Perang, kegagalan setiap humanisme, 497
 Kaum awam dan ciri khas tindakan yang cocok dengan humanisme ateistik, 544

IBU

Maria, Ibu Yesus, 59
 Gereja, Ibu dan Guru, 86
 Hak atas pertumbuhan dalam rahim ibu, 155
 Hak untuk dilahirkan dari seorang ayah dan seorang ibu, 235

Para ibu dan kerja yang diakui secara sosial, 251

Kerja dan peran perempuan sebagai ibu, 295

IDEOLOGI – IDEOLOGIS

Ideologi-ideologi kemajuan intraduniawi, 48

Ajaran sosial dan ranah ideologi, 72

Ajaran sosial dan sistem-sistem ideologis, 85

Pertikaian-pertikaian ideologis tahun 1970-an, 100

Ketakhmempadaan ideologi-ideologi, 100

Paham-paham reduksionis, yang bercorak ideologis, 124

Iman Kristen dan ideologi-ideologi, 126

Ideologi-ideologi dan kontrak sosial, 149*

Ideologi-ideologi individualistik dan kolektif, 390

Komunikasi dan ideologi, 416

Manusia dan kebijakan-kebijakan ideologis, 417

Internasionalisme ideologis, 432

Kesatuan keluarga umat manusia dan ideologi-ideologi, 433

Ideologi-ideologi saintifik dan teknokratis, 462

Kontrol ideologis dan komunikasi sosial, 557

Komitmen Kristen dan wawasan-wawasan ideologis, 558

IKHTIAR – lihat BISNIS

ILMU PENGETAHUAN – KEILMUAN – ILMIAH – ILMUWAN – HUMANIORA

Otonomi kenyataan duniawi dan ilmu pengetahuan, 45

Ajaran sosial dan humaniora, 76, 78

Makhluk insani dan program-program ilmiah, 132

Pengetahuan ilmiah dan manusia, 179

Solidaritas dan pengetahuan ilmiah, 195

Buruh, modal dan kemajuan ilmiah, 279

Kerja dan analisis ilmiah, 279

Kerja dan andil para ilmuwan, 318

Moralitas, ekonomi dan bidang ilmu pengetahuan, 331

Pengetahuan ilmiah dan pengangguran, 363

Orang-orang Kristen dan pembangunan ilmu pengetahuan, 456

Hasil-hasil positif ilmu pengetahuan, 457

Ilmu pengetahuan dan penerapan pada lingkungan hidup, 458

Penerapan ilmu dan manusia, 459

Riset ilmiah dan ideologi keilmuan, 462

Lingkungan hidup dan kemampuan ilmiah baru, 465, 468

Risiko dan kontradiksi data ilmiah, 469

Bentuk-bentuk baru bioteknologi dan ilmuwan, 472

Tanggung jawab dan intervensi ilmu pengetahuan, 473

Ilmu pengetahuan dan pasokan makanan, 477

Kekristenan dan ilmu pengetahuan palsu akan kesejahteraan, 523

Keterlibatan kaum awam dalam ranah ilmu pengetahuan, 543

Perserikatan Katolik dan ilmu medis, 550

Kebudayaan dan riset ilmiah, 554

Ilmu pengetahuan ekonomi dan ekonomi, 564

Kaum awam, pemindaian dan ilmu pengetahuan sosial, 568

Pemindaian dan riset ilmiah, 569

Makna kehidupan dan kemajuan ilmu, 575

IMAM – IMAMAT

Kompendium dan pastoral pelayanan para imam, 11

Ajaran sosial, masyarakat dan para imam, 79

Ajaran sosial, kaum awam dan para imam, 83
Mit brennender Sorge, para imam dan perlawanan, 92

Ajaran sosial dan pembinaan imam, 533

Ajaran sosial dan pelayanan imam, 539

Kaum awam dan martabat imamat Kristus, 541

Orang awam sebagai imam, berawal dengan sakramen-sakramen, 542

IMAN

Milenium ketiga, wajah Tuhan dan iman, 1

Ajaran sosial dan iman, 3

Keselamatan dan penerimaan dalam iman, 39

Murid Kristus, Rahasia Paskah dan iman, 41

Para putra dan putri Allah oleh iman dalam Yesus Kristus, 52

Para murid Kristus dan iman Maria, 59

Penciptaan dan tatanan teologis iman, 64

Gereja, guru kebenaran tentang iman, 70

Relavansi publik iman, 71

Keberadaan manusia dan terang iman, 72

Ajaran sosial, iman dan akal budi, 74

Iman dan akal budi, dua jalan kognitif, 75

Filsafat, akal budi dan iman, 77

Ilmu pengetahuan, iman dan ajaran sosial, 78
 Ajaran sosial, pelayanan dan iman, 79
 Ajaran sosial dan iman sebagai rasi, 86
 Manusia dan tanggapan iman kepada Sang Pencipta, 108
 Luka dan dosa dalam terang iman, 116
 Iman Kristen dan ideologi-ideologi, 126
 Kekhasan relasional manusia dan iman, 149
 Kebebasan beragama, sebuah kebenaran tentang iman, 155
 Prinsip-prinsip, kebenaran manusia dan iman, 160
 Kesejahteraan umum dan iman akan Paskah Yesus, 170
 Solidaritas dalam terang iman, 196
 Orang-orang bercerai yang menikah kembali dan bantuan iman, 226
 Kegiatan ekonomi, kemajuan dan iman, 326
 Iman akan Yesus Kristus dan pembangunan sosial, 327
 Cinta uang dan iman, 328
 Kehadiran ilahi, fondasi iman, 451
 Tindak kekerasan dan iman akan Kristus, 496
 Memajukan perdamaian dan iman Kristen, 516
 Antropologi dan inkulturasi iman, 523
 Gereja, sejarah dan iman, 524
 Kegiatan pastoral sosial, pribadi dan iman, 527
 Katekese dan pelayanan membina iman, 529
 Kaum awam dan keselarasan antara kehidupan dan iman, 546
 Perserikatan, kompetensi dan iman, 550
 Kebudayaan dan perceraian iman dan kehidupan, 554
 Komitmen orang-orang Katolik dan masalah-masalah iman, 555
 Komunikasi manusia dan terang iman, 562
 Pemindaian, iman dan situasi-situasi historis, 568
 Para martir kebenaran, saksi-saksi iman, 570
 Otonomi negara, sekularitas dan iman, 572
 Kaum awam, sarana-sarana politik dan iman, 573
 Masalah-masalah iman dan pendapat-pendapat politik, 574
 Iman akan Allah dan kemakmuran negara-negara, 577
 Harapan dan orang-orang Kristen yang teguh dalam iman, 579

IMIGRASI - EMIGRASI - IMIGRAN

Octogesima Adveniens dan emigrasi, 100
 Pengangguran dan imigrasi, 289
 Imigrasi, sumber daya bagi pembangunan, 297
 Mengatur imigrasi, 298
 Globalisasi, serikat-serikat buruh dan imigran, 308

INDUSTRI

Revolusi industri dan masalah kerja, 88
Rerum Novarum dan para pekerja industri, 89
Quadragesimo Anno dan industrialisasi, 91
 Paus Yohanes XXIII dan revolusi industri, 94
Octogesima Adveniens dan masyarakat pasca industri, 100
 Metode-metode baru dan bangsa-bangsa industri, 179
 Gereja dan revolusi industri, 267
 Serikat-serikat buruh dan perjuangan para pekerja industri, 305
 Jenis-jenis baru kerja dan revolusi industri yang pertama, 311
 Peralihan kerja dari industri ke jasa, 313
 Ketimpangan di negara-negara industri, 362
 Sistem-sistem perdagangan dan kegiatan-kegiatan industri, 364
 Biologi molekular dan industri, 458, 459
 Bangsa-bangsa pribumi dan kepentingan agroindustri, 471
 Industri produksi dan tatanan ciptaan, 486

INFORMASI

Tuntutan-tuntutan kesejahteraan umum dan informasi, 106, 415
 Keterlibatan dan informasi, 189
 Solidaritas dan volume informasi, 192
 Jumlah anak dan informasi yang tepat, 234
 Pasar-pasar yang bersaing dan informasi, 347
 Konsumen, peredaran dan informasi, 359
 Informasi dan keterlibatan demokratis, 414
 Objektivitas informasi, 414
 Sistem-sistem informasi dan pribadi manusia, 415
 Informasi kaya dan informasi miskin, 416, 561
 Kemiskinan dan sistem-sistem informasi, 447
 Bioteknologi dan informasi yang tepat, 479, 480
 Kaum miskin di wilayah pinggiran perkotaan, relokasi dan informasi yang memadai, 482

Kaum awam dan kebudayaan informasi, 560
 Struktur-struktur dan kebijakan-kebijakan komunikasi dan informasi, 561
 Pemindaian, ketepatan dan informasi, 569

INJIL

Milenium ketiga dan pewartaan Injil, 2
 Gereja, Injil dan martabat manusia, 3, 51
Kompendium, Injil dan masalah-masalah umat manusia, 8
 Jemaat-jemaat Kristen, berbagai situasi dan Injil, 11, 574
 Solidaritas antara Gereja dan dunia dan Injil, 18
 Sepuluh Perintah dan si pemuda kaya dalam Injil, 22
 Gereja, Kerajaan Allah dan Injil, 50
 Injil Yesus dan antisipasi masa depan, 52
 Relasi-relasi sosial, praktik dan Injil, 53
 Ajaran sosial, Injil dan relasi-relasi, 62
 Memperkaya dan meresapi masyarakat dengan Injil, 62
 Ajaran sosial dan Injil Kerajaan, 63
 Manusia dan tatanan keselamatan Injil, 65
 Ajaran sosial, Injil dan hidup bakti, 66
 Gereja, kompetensi dan Injil, 68
 Gereja, guru kebenaran dan Injil, 70
 Evangelisasi masyarakat dan Injil, 70, 71
 Relevansi publik Injil, 71
 Tafsiran dan ajaran Injil tentang manusia, 72
 Filsafat, Injil dan masyarakat, 77
 Injil dan ajaran sosial, 85, 86, 87
 Hak asasi manusia dan keutamaan yang dikenakan Injil kepada kaum miskin, 158
 Tujuan harta benda dan Injil, 175
 Gereja, kaum miskin dan Sabda Bahagia, 184
 Keadilan, cinta penuh kasih dan Injil, 206
 Cinta kasih perkawinan, corak sosial dan Injil, 220
 Keluarga-keluarga Kristen dan Injil kehidupan, 231
 Revolusi industri dan Injil, 267
 Raja ideal, Injil-Injil dan Yesus dari Nazaret, 378
 Penolakan karena hati nurani dan Injil, 399
 Penciptaan, murid dan Injil, 453
 Perdamaian dan pewartaan Injil, 493
 Makna sosial Injil, 521
 Antropologi, inkulturasi dan Injil, 523
 Injil dan matra sosial, 526

Lembaga pendidikan, Injil dan cabang-cabang ilmu pengetahuan, 532
 Komitmen umat Allah dan Injil, 538
 Kaum awam, Injil dan realitas-realitas duniawi, 543
 Kebudayaan sosial dan politik dan Injil, 555
 Kaum awam, pemindaian dan Injil, 568
 Matra etis, nilai-nilai dan Injil, 576
 Masalah sosial, Kristus dan Injil, 577
 Harapan, komitmen sosial dan Injil, 579
 Relasi-relasi sosial, cinta kasih Kristen dan Injil, 581

INKULTURASI

Antropologi Kristen dan inkulturasi, 523
 Lembaga pendidikan dan inkulturasi, 532

ISTIRAHAT

Kerja dan perintah istirahat Sabat, 258
 Yesus, Sabat dan pentingnya istirahat, 261
 Istirahat dari kerja adalah hak, 284
 Orang-orang yang tidak dapat beristirahat dari kerja karena kemiskinan, 285
 Otoritas publik dan waktu untuk istirahat, 286
 Martabat para pekerja dan hak atas istirahat dari kerja, 301

JASMANI – HAL IHWAL – BARANG

Keselamatan, matra jasmani dan pribadi manusia, 38, 65
 Pribadi manusia, makhluk rohani dan jasmani, 75
 Paus Pius XII dan intervensi-intervensi dalam hal ihwal sosial, 93
 Kerja dan makna jasmani, 101
 Kondisi badaniah dan dunia jasmani, 128
 Dunia jasmani dan pemenuhan manusia, 128
 Kejasmanian dan dunia materiil, 128, 129
 Manusia, makhluk jasmani, 129
 Hak asasi manusia dan kebutuhan-kebutuhan dalam ranah jasmani, 154
 Lembaga-lembaga politik dan harta benda jasmani, 168
 Pribadi dan harta benda jasmani, 171
 Ketergantungan pada Allah dan harta benda jasmani, 181
 Gereja, kaum miskin dan kemiskinan jasmani, 184
 Manusia dan warisan harta benda jasmani, 195

Cinta kasih dan kebutuhan-kebutuhan jasmani, 205
 Anak-anak dan barang pornografi, 245
 Santo Paulus dan solidaritas jasmani, 264
 Para pekerja dan nilai jasmani, 271
 Modal dan sarana produksi jasmani, 276
 Ketergantungan kerja dan barang, 280
 Pengangguran dan akibat jasmani, 294
 Kerja yang diupah dan kehidupan jasmani, 302
 Kerja dan kondisi-kondisi jasmani, 311
 Kerja jasmani dan globalisasi, 312
 Pembaruan segala sesuatu dan kebutuhan-kebutuhan jasmani, 318
 Perjanjian Lama dan harta benda jasmani, 323
 Tatanan sosial dan kemiskinan jasmani, 325
 Pengelolaan harta benda jasmani dan keadilan, 326
 Kemajuan jasmani dan pelayanan kepada manusia, 326
 Harta benda jasmani dan ekonomi, 331
 Harta benda jasmani dan perbudakan harta milik, 334
 Syarat-syarat pertukaran dan bahan mentah, 364
 Makna kehidupan dan harta benda jasmani, 374
 Harta benda jasmani, keberlangsungan hidup dan mutu kehidupan, 375
 Manusia, matra jasmani dan rohani, 376
 Tatanan etis-religius dan nilai jasmani, 384
 Hukum, persahabatan dan harta benda jasmani, 390
 Pribadi dan matra jasmani, 391, 433
 Kuat kuasa Kristus dan wujud jasmani manusia, 455
 Material hidup dan warisan umat manusia, 477
 Konflik bersenjata dan kerusakan jasmani, 497
 Gereja, para pengungsi dan bantuan jasmani, 505
 Karier politik dan kepentingan jasmani, 531
 Kemiskinan jasmani dan ekonomi, 564
 Hati yang dilantakkan dan harta benda jasmani, 581

JEMAAT BERAGAMA – lihat JEMAAT KRISTEN

JEMAAT GEREJAWI – lihat JEMAAT KRISTEN

JEMAAT KATOLIK – lihat JEMAAT KRISTEN

JEMAAT KAUM BERIMAN – lihat JEMAAT KRISTEN

JEMAAT KRISTEN – JEMAAT GEREJAWI – JEMAAT KAUM BERIMAN – JEMAAT KATOLIK – JEMAAT BERAGAMA (lihat juga GEREJA)

Kompendium dan jemaat Kristen, 11
 Gereja dan jemaat-jemaat Kristen baru, 50
 Jemaat-jemaat gerejawi, ajang persekutuan, 52
 Jemaat Kristen dan relasi sosial, 53
 Ajaran sosial dan jemaat-jemaat gerejawi, 79, 83
Mater et Magistra dan jemaat Kristen, 94
Gaudium et Spes dan jemaat kaum beriman, 96
Justitia et Pax dan jemaat Katolik, 99
Magisterium dan jemaat Kristen, 104
 Keluarga dan jemaat beragama, 213
 Orang-orang bercerai yang menikah lagi dan jemaat, 226, 226*
 Jemaat-jemaat Kristen dan keluarga, 229
 Ajaran sosial dan kompetensi jemaat, 529
 Jemaat-jemaat Kristen dan paguyuban sipil dan politik, 534
 Imam-imam dan jemaat Kristen, 539
 Otonomi negara dan jemaat kaum beriman, 572
 Pilihan-pilihan sosial dan politik dan jemaat Kristen, 574

JENIS KELAMIN – SEKSUALITAS

Kesetaraan, tanpa memandang jenis kelamin, 144
 Penyandang cacat dan matra seksual, 148
 Anak-anak dan pelaksanaan seksualitas yang bertanggung jawab, 155
 Cinta kasih dan bentuk seksualnya, 223
 Jati diri gender dan jati diri seksual, 224
 Kebenaran tentang manusia dan pribadi-pribadi dengan jenis kelamin sama, 228
 Kaum homoseksual dan perkawinan, 228
 Metode-metode kontrasepsi dan seksualitas manusia, 233
 Masalah-masalah kependudukan dan moralitas seksual, 234
 Kloning, reproduksi aseksual, 236
 Orangtua dan pendidikan seksual anak-anak, 243
 Anak-anak dan eksploitasi seksual, 245
 Kebudayaan dan diskriminasi seksual, 557

Perkawinan antara pribadi-pribadi dengan jenis kelamin sama, 569

JIWA

Keseluruhan pribadi, dengan tubuh dan jiwa, 13, 127

Umat manusia dan jiwa yang terpisah, 65

Hukum kodrati, jiwa sistem-sistem yuridis, 93

Gereja, jiwa masyarakat manusia, 96

Umat manusia, jiwa ajaran sosial Gereja, 107

Jiwa, dunia dan dosa, 117*

Jiwa dan kesatuan pribadi manusia, 127

Manusia dan jiwa rohani, baka, 128

Jiwa, bentuk tubuh, 129

Jiwa manusia dan matra kognitif, 130

Orangtua, jiwa kegiatan pendidikan, 239

Umat manusia dan jiwa manusia, 260

KAPITALISME

Kerja dan orientasi kapitalistik, 267

Ajaran sosial dan kapitalisme, 335

KARUNIA – SERAH DIRI

Karunia sempurna dan Allah, 12

Memberi kesaksian tentang karunia yang diterima dari Allah, 17

Matra karunia dan keberadaan manusia, 20

Mengelola bersama yang lain atas karunia yang diterima dari Allah, 20

Kebebasan dan tanah, karunia Allah kepada umat-Nya, 21, 23

Yesus, umat manusia dan karunia Allah, 29

Karunia Roh Kudus, 29, 45

Karunia Sang Anak yang diberikan Sang Bapa, 32, 219

Pemenuhan insani dan serah diri, 34, 47, 221, 391

Karunia timbal balik antara Sang Bapa dan anak-anak-Nya, 46

Manusia dan penerimaan segala sesuatu dari Allah sebagai karunia, 46

Karunia Allah, kemungkinan dan harapan manusia, 48

Pemenuhan pribadi dan karunia Roh, 58

Pembentukan kerajaan, karunia Allah, 58

Sang Anak karunia Allah, penebusan cinta kasih, 65

Allah, manusia dan karunia keselamatan, 70

Lelaki dan perempuan dan serah diri, 111, 212, 218

Kebebasan dan serah diri, 143

Relasi antarpribadi dalam diri pasangan dan serah diri, 147

Corak sosial manusia dan serah diri, 150

Tanah, karunia Allah dan penghidupan, 171

Keadilan dan karunia cinta kasih, 184

Generasi-generasi dan berbagi karunia yang sama, 195

Anak-anak, karunia kepada orangtua, keluarga-keluarga dan masyarakat, 212, 230

Cinta kasih perkawinan, karunia menyeluruh dua pribadi, 215, 223

Kehidupan, karunia Allah, 231

Harta benda tercipta, karunia Sang Pencipta kepada manusia, 255, 256, 323

Kekuasaan raja sebagai karunia Yahweh, 377

Karunia kepada Adam seseorang yang serupa dengan dirinya sendiri, 428

Dunia, karunia Allah, 451

Langit baru dan bumi baru, karunia akhir zaman, 455

Kreativitas manusia, karunia Allah, 457

Alam, karunia Sang Pencipta kepada umat manusia, 473

Akal budi dan kebebasan, karunia Yang Mahatinggi, 477

Air, karunia Allah, 484

Perdamaian, karunia Allah dan Yesus Kristus, 488-489, 491, 491*

Kehidupan baru di dalam Kristus, karunia Roh, 529

Para biarawan dan biarawit dan serah diri yang seutuhnya, 540

Kaum awam dan sakramen-sakramen, karunia rahmat ilahi, 542

Kesaksian kaum awam dan karunia rahmat, 544

Karunia untuk berkata-kata dalam bahasa roh, 562

Cinta kasih dan suatu kehidupan penuh penyerahan diri, 583

KARYA-KARYA BELAS KASIH

Gereja dan karya-karya belas kasih, 184

Waktu istirahat dan karya-karya belas kasih, 284

KAUM AWAM – KAUM AWAM BERIMAN

Kompendium dan kaum awam beriman, 11
 Ajaran sosial dan kaum awam, 79, 83
 Paus Pius XI dan kaum awam beriman, 92
 Perkawinan dan panggilan kaum awam, 220
 Kaum awam beriman dan pengetahuan tentang ajaran sosial, 528
 Ajaran sosial dan pembinaan kaum awam beriman, 531
 “Pekan-Pekan Sosial” dan kaum awam beriman, 532
 Evangelisasi, uskup dan kaum awam, 539
 Kaum awam beriman, corak sekular dan mengikuti Kristus, 541, 542
 Jati diri kaum awam beriman dan sakramen-sakramen, 542
 Peran kaum awam beriman dan pewartaan Injil, 543
 Kaum awam beriman dan horizon eskatologis, 544
 Kaum awam beriman dan spiritualitas kaum awam, 545
 Kaum awam beriman dan doa pribadi, 546
 Kaum awam beriman, pemindaian dan kearifan, 547
 Kaum awam beriman dan perserikatan kaum awam gerejawi, 549
 Kaum awam beriman yang bekerja sama dalam kelompok-kelompok, dalam kegiatan-kegiatan dengan sesama, 549
 Kaum awam dalam kehidupan sosial dan pelayanan, 551
 Kaum awam dan pelayanan kepada pribadi manusia, 552
 Kaum awam beriman dan kebudayaan yang diilhami Injil, 555
 Kaum awam dan matra etis kebudayaan, 556
 Kaum awam beriman dan hak atas kebudayaan yang manusiawi dan sipil, 557
 Kaum awam beriman dan kandungan kebudayaan dan kebenaran, 558, 559
 Kaum awam beriman dan media massa, 560, 561
 Kaum awam dan konteks ekonomi dewasa ini, 563
 Kaum awam beriman dan komitmen politik, 565
 Kaum awam dan pelaksanaan kekuasaan, 567

Kaum awam beriman dan metode pemindaian, 568, 569
 Kaum awam, otonomi negara dan koherensi kewajiban moral, 571, 572
 Kaum awam beriman dan pilihan atas sarana-sarana politik, 573, 574
 Kaum awam dan harapan Kristen, 579

KAUM MINORITAS

Hak-hak bangsa-bangsa dan kaum minoritas, 157
 Negara demokratis, kaum mayoritas dan kaum minoritas, 169
 Prinsip subsidiaritas dan kaum minoritas, 187
 Kaum minoritas, hak-hak dan kewajiban-kewajiban, 387
 Tatanan internasional dan hak-hak kaum minoritas, 438

KAUM MISKIN (*lihat juga* KEMISKINAN)

Umat perjanjian dan hak-hak kaum miskin, 23
 Yesus dan kabar baik kepada kaum miskin, 28
 Belas kasih Allah yang membebaskan dan kaum miskin, 29
 Maria dan cinta kasih yang mengutamakan kaum miskin, 59
 Ajaran sosial, celaan dan hak-hak kaum miskin, 81
Rerum Novarum dan martabat kaum miskin, 89
 Gereja dan kaum miskin sebagai saudara dan saudari, 105, 184
 Ajaran sosial dan hak istimewa kaum miskin, 158
 Tujuan universal harta benda dan kaum miskin, 182
 Cinta kasih yang mengutamakan kaum miskin, 182, 449
 Yesus, kaum miskin dan tanggung jawab Kristen, 183
 Karya-karya belas kasih dan sedekah kepada kaum miskin, 184
 Keluarga dan solidaritas dengan kaum miskin, 246
 Istirahat Sabat dan pembelaan kaum miskin, 258
 Kerja dan keprihatinan terhadap kaum miskin, 265
Rerum Novarum dan hak-hak kaum miskin, 268

- Imigrasi, negara-negara kaya dan negara-negara miskin, 297
- Daya beli, solidaritas dan kaum miskin, 359
- Sistem perdagangan internasional dan negara-negara miskin, 364
- Globalisasi, keragaman budaya dan kaum miskin, 366
- Peran raja dan keadilan bagi kaum miskin, 378
- Komunikasi dan miskin informasi, 416, 561
- Kerja sama internasional dan negara-negara miskin, 448
- Pembangunan dan krisis utang negara-negara miskin, 450
- Kaum miskin dan daerah-daerah pinggiran kota yang tercemar, 483
- Negara-negara miskin dan perubahan-perubahan kependudukan, 483
- Sistem demokrasi, pemindaian dan kaum miskin, 569
- KAUM TUA** (*lihat juga* **PENUAAN, USIA TUA**)
- Andil kaum tua, 222
- Kaum tua dalam situasi penderitaan, 222
- Keluarga-keluarga dan perhatian kepada kaum tua, 246
- Hari Minggu dan perhatian kepada kaum tua, 285
- Keadilan**
- Gereja dan tuntutan-tuntutan keadilan, 3, 63
- Manusia baru, keadilan dan eksploitasi, 4
- Kaum tertindas dan keadilan, 12
- Agama-agama, kebudayaan-kebudayaan dan keadilan, 12
- Gereja-Gereja, jemaat-jemaat gerejawi dan keadilan, 12
- Allah dan rencana keadilan-Nya, 17
- Tatanan sosial baru dan keadilan, 19
- Perjanjian Sinai, Dekalog dan keadilan, 23
- Gaya kemurahan hati dan berbagi dalam keadilan, 24
- Prinsip keadilan dan Israel, 25
- Keadilan di dalam kehidupan ekonomi dan dosa, 27
- Pribadi dan relasi-relasi keadilan, 35
- Manusia dan komitmen kepada keadilan, 40
- Lembaga-lembaga dan norma-norma keadilan, 42
- Corak sosial manusia dan ragi keadilan, 51
- Tempat kediaman baru dan abadi dan keadilan, 56
- Harta benda dan kerajaan keadilan, 57
- Pribadi, tindakan manusia dan keadilan, 58
- Roh Allah dan proyek-proyek keadilan, 63
- Keadilan dan evangelisasi, 66, 67
- Keadilan, ajaran sosial dan filsafat, 77
- Ajaran sosial dan keadilan sosial, 81, 82
- Kewajiban-kewajiban keadilan dan kehidupan sosial, 83
- Kebenaran, jalan-jalan keadilan dan hal-hal baru, 86
- Injil, amanat keadilan, 86
- Revolusi industri dan masalah-masalah keadilan, 88
- Rerum Novarum*, keadilan dan cinta kasih, 89
- Hukum moral, tatanan sosial dan keadilan, 91
- Kejahatan konsumerisme dan kewajiban-kewajiban keadilan, 92
- Gereja, keadilan dan kerja sama, 94
- Relasi-relasi di dalam masyarakat dan keadilan, 95
- Pembangunan, perdamaian dan keadilan pada skala global, 98
- Keadilan dan humanisme yang utuh, 98
- Orang-orang Katolik dan keadilan sosial antarbangsa, 99
- Adam, perintah Allah dan keadilan, 115
- Dosa asal, kodrat manusia dan keadilan, 115
- Dosa sosial dan keadilan, 118
- Keselamatan, tanah dan keadilan, 123
- Keadilan dan perilaku moral, 134
- Kebebasan, manusia dan keadilan, 143
- Gereja, hak asasi manusia dan keadilan, 149
- Prinsip-prinsip, perintah cinta kasih dan keadilan, 160
- Harta benda dan norma-norma keadilan sosial, 167, 171
- Kesejahteraan umum, keadilan dan kepentingan-kepentingan khusus, 169
- Sedekah, praktik keadilan, 184
- Kaum miskin, cinta kasih dan keadilan, 184
- Ketidakadilan, intervensi publik dan keadilan, 188
- Solidaritas, keadilan dan kesejahteraan umum, 193
- Keadilan, nilai sosial, 197

- Kebebasan, ikatan-ikatan timbal balik dan keadilan, 199
- Keadilan, nilai dan kebajikan moral utama, 201
- Keadilan komutatif, keadilan distributif dan keadilan legal, 201
- Keadilan sosial dan keadilan umum, 201
- Keadilan dan konteks sekarang, 202
- Keadilan dan antropologi Kristen, 202, 203
- Keadilan, cinta kasih dan solidaritas, 203
- Perdamaian, keadilan sosial dan keadilan internasional, 203
- Keadilan dan cinta kasih, 205, 206, 391, 582, 583
- Keluarga dan cita rasa keadilan, 215
- Keluarga, relasi-relasi masyarakat dan keadilan, 221
- Orang-orang bercerai yang menikah lagi, prakarsa-prakarsa dan keadilan, 226
- Pertumbuhan penduduk dan keadilan, 234
- Negara, monopoli sekolah dan keadilan, 241
- Keadilan dan pendidikan terpadu, 242
- Kerja dan tuntutan-tuntutan keadilan, 257
- Manusia, Kerajaan Allah dan keadilan-Nya, 260
- Teknologi-teknologi baru dan kriteria keadilan, 283
- Lapangan kerja dan keadilan, 288
- Kerja manusia dan keadilan sosial, 292
- Pendapatan, keadilan komutatif dan sosial, 303
- Serikat-serikat buruh dan keadilan sosial, 306
- Daud baru, promotor keadilan, 324
- Yesus dan kehidupan sosial dalam keadilan, 325
- Yesus dan memberi keadilan kepada kaum miskin, 325
- Pengelolaan karunia, karya keadilan, 326
- Moralitas yang diilhami keadilan dan ekonomi, 332
- Semangat keadilan dan struktur-struktur dosa, 332
- Pembangunan ekonomi dan kewajiban keadilan, 333
- Sistem-sistem budaya dan keadilan sosial, 340
- Pasar-pasar persaingan dan keadilan, 347
- Daya beli dan keadilan, 359
- Perdagangan bebas dan keadilan sosial, 366
- Raja yang dipilih Yahweh dan keadilan, 377, 378
- Kepatuhan kepada otoritas dan keadilan, 380
- Tatanan yang diciptakan Allah dan keadilan, 383
- Keadilan, harta benda dan hak-hak, 391
- Semangat batin keadilan dan kehidupan di tengah masyarakat, 392
- Tatanan moral dan hukum keadilan, 396
- Ketaatan dan tatanan keadilan, 400
- Hukuman dan keadilan yang membawa rekonsiliasi, 403
- Korupsi politik dan keadilan sosial, 411
- Masyarakat, informasi dan keadilan, 415
- Demokrasi dan prinsip keadilan, 417
- Perdamaian publik dan keadilan sejati, 422
- Keadilan, bangsa-bangsa dan makhluk insani, 433
- Hak-hak bangsa-bangsa dan keadilan, 435
- Keadilan dan memakai jalan pintas perang, 438
- Otoritas universal dan keadilan, 441
- Takhta Suci, tatanan sosial dan keadilan, 445
- Gereja, otoritas dan kemajuan dalam keadilan, 445
- Kerja sama dan keadilan sosial universal, 448
- Kemiskinan, masalah keadilan, 449
- Padang gurun, taman dan keadilan, 452
- Dunia dan keadilan, 453
- Manusia dan memerintah dunia dalam keadilan, 456
- Kriteria keadilan dan bioteknologi, 474
- Harta benda bumi, keadilan dan cinta kasih, 481
- Keadilan dan perdamaian, 490
- Perdamaian, buah keadilan, 102, 205, 494
- Keadilan, budaya perdamaian dan tatanan, 495
- Perang sebagai sarana keadilan, 497
- Kekuatan bersenjata dan keadilan dalam dunia, 502
- Orang-orang yang bertanggung jawab atas tindak-tindak kejahatan dan keadilan, 506
- Pengampunan dan tuntutan-tuntutan keadilan, 518
- Perdamaian dan kewajiban-kewajiban keadilan, 520
- Keadilan dan tatanan kehidupan sosial, 527
- Katekese dan perjuangan bagi keadilan, 529
- Ajaran sosial dan pendidikan dalam keadilan, 532
- Gereja, saudara dan saudari Yahudi dan masa depan keadilan, 536
- Masyarakat, Gereja dan keadilan, 552
- Keadilan dan media, 562

Efisiensi ekonomi dan keadilan sosial, 564
Pembangunan keadilan dan tindakan politik, 565

Keadilan, kebenaran-kebenaran moral dan kehidupan sosial, 571

Pembaruan pribadi, ranah sosial dan keadilan, 577

KEAMANAN

Akses kepada tanah dan keamanan sosial, 180
Harta milik dan keamanan bagi masa depan, 181

Tendensi-tendensi desktruktif atas perkawinan dan keamanan, 229

Sistem-sistem keamanan sosial, 309, 314
Kegiatan ekonomi dan keamanan, 352

Hukuman atas tindak-tindak kejahatan dan keamanan masyarakat, 403

Keamanan internasional dan norma-norma umum, 438

Otoritas universal dan keamanan, 441

Kekuatan bersenjata dan keamanan suatu negara, 502

KEBAJIKAN

Humanisme dan membudayakan kebajikan-kebajikan, 19

Solidaritas sebagai kebajikan moral dan sosial, 193, 194*

Solidaritas sebagai kebajikan Kristen, 196*

Prinsip-prinsip sosial dan pelaksanaan kebajikan-kebajikan, 197

Keadilan dan kebajikan moral pokok yang bersepadanan, 201

Perdamaian, keadilan dan pelaksanaan kebajikan-kebajikan, 203

Ikatan antara kebajikan-kebajikan, nilai-nilai sosial dan cinta kasih, 204

Anak-anak, keluarga dan kebajikan, 210

Keluarga, sekolah pertama kebajikan-kebajikan sosial, 238

Pendidikan dan pembudayaan kebajikan-kebajikan, 242

Kekayaan dan kebajikan solidaritas, 332

Prakarsa ekonomi sebagai suatu kebajikan, 343

Otoritas, kebajikan dan kekuasaan sebagai pelayanan, 410

Kaum awam dan pelaksanaan kebajikan-kebajikan sosial, 546

Kaum awam dan kearifan sebagai suatu kebajikan, 547, 548

Cinta kasih, ratu dan yang perdana di antara semua kebajikan, 581

Kebajikan-kebajikan adikodrati cinta kasih dan keadilan, 583

KEBAPAKAN DAN KEIBUAN – lihat ORANGTUA

KEBENARAN

Yesus, jalan, kebenaran dan hidup, 1, 555

Paulus dan Timotius dan memalingkan telinganya dari kebenaran, 2

Cinta kasih dan pembangunan yang manusiawi dalam kebenaran, 4

Gereja dan saksi tentang kebenaran, 13

Kompendium dan sumbangan terhadap kebenaran tentang manusia, 14

Keberadaan manusia dan pencarian bebas akan kebenaran, 15

Tantangan pertama, kebenaran tentang jati diri manusia, 16

Para murid Kristus dan pencarian akan kebenaran, 17

Pribadi-pribadi ilahi dan anak-anak Allah dalam kebenaran, 34

Keselamatan dan pencarian universal akan kebenaran, 40

Yesus Kristus dan kebenaran penuh tentang manusia, 45

Negara dan kebenaran tentang pribadi, 48

Jemaat Kristen dan benih-benih kebenaran, 53

Bapa-Bapa Gereja, agama-agama berbeda dan benih-benih Firman, 53*

Harta benda dan kerajaan kebenaran, 57

Kerajaan dan tindakan manusia dalam kebenaran, 58

Magnificat, kebenaran Allah dan kaum miskin, 59

Ajaran sosial dan kebenaran Roh, 63

Gereja, guru kebenaran tentang iman, 70

Iman, akal budi dan kebenaran pribadi, 75

Ajaran sosial dan kebenaran tunggal tentang manusia, 76, 82, 126

Ajaran sosial, filsafat dan kebenaran, 77

Ajaran sosial, ilmu pengetahuan dan kebenaran, 78

Ajaran sosial, terang kebenaran, 83

- Ajaran sosial, kebenaran dan hal-hal baru, 86
 Gereja dan kerja sama dalam kebenaran, 94
Pacem in Terris dan hidup dalam kebenaran, 95
 Manusia dan kontemplasi kebenaran, 113
 Kata-kata kebenaran yang diungkapkan Santo Agustinus, 114
 Dosa asal dan kebenaran, 120
 Paham-paham reduksionis mengenai kebenaran tentang manusia, 125
 Manusia terbuka kepada kebenaran yang lebih mendasar, 129
 Pribadi manusia, transendensi dan kebenaran mutlak, 130
 Manusia, kebebasan dan kepatuhan kepada kebenaran, 138
 Kebenaran tentang kebaikan dan kejahatan dan hati nurani, 139
 Kebenaran-kebenaran religius dan moral dan bantuan rahmat, 141
 Universalitas hukum kodrati dan kebenaran, 142
 Kebebasan dan keterbukaan kepada kebenaran, 143
 Corak sosial manusia dan kebenaran tentang masyarakat, 150
 Akal budi dan pengetahuan tentang kebenaran, 155
 Prinsip-prinsip dan kebenaran tentang manusia, 160
 Prinsip-prinsip dan kebenaran tentang masyarakat, 163
 Pribadi dan kebenaran tentang bentuk-bentuk kehidupan sosial, 165
 Kebenaran tentang Allah dan kehidupan di tengah masyarakat, 167*
 Pribadi, nilai-nilai sosial dan kebenaran, 197, 198
 Kegiatan pendidikan dan pencarian akan kebenaran, 198
 Kebebasan dan ikatan-ikatan yang diatur oleh kebenaran, 199, 200
 Kebenaran tentang manusia dan keadilan, 203
 Nilai kebenaran dan cinta kasih, 205
 Ekologi manusiawi, keluarga dan kebenaran, 212
 Penerusan keturunan dan kebenaran tentang perkawinan, 218
 Kristus dan kebenaran asali tentang perkawinan, 219
 Kebenaran tentang cinta kasih dan seksualitas, 223
 Orang-orang bercerai yang menikah kembali dan kebenaran tentang Kristus, 226
 Persekutuan kaum homoseksual dan kebenaran tentang manusia, 228
 Kebenaran tentang matra subjektif kerja, 271
 Kebenaran tentang prioritas buruh atas modal, 277
 Orang-orang yang berkarya di bidang kebudayaan, fenomena sosial dan kebenaran, 320
 Kekuasaan politik, tatanan yang diciptakan Allah dan kebenaran, 383
 Otoritas, nilai-nilai dan kebenaran tentang makhluk insani, 397
 Tanggung jawab atas kejahatan dan pencarian akan kebenaran, 404
 Demokrasi, relativisme etis dan kebenaran, 407, 569
 Masyarakat, informasi dan kebenaran, 415
 Kebebasan beragama dan kebenaran, 421
 Hidup berdampingan di antara bangsa-bangsa dan kebenaran, 433
 Takhta Suci, tatanan sosial dan kebenaran, 445
 Kebenaran tentang makhluk-makhluk ciptaan dan masa depan dunia, 452
 Perdamaian, belas kasih dan kebenaran, 494
 Tindak kekerasan bertentangan dengan kebenaran, 496
 Kekuatan bersenjata dan pembelaan kebenaran, 502
 Kaum teroris dan prasangka memiliki kebenaran, 515
 Pengampunan, rekonsiliasi dan kebenaran, 518
 Kegiatan pastoral dalam masyarakat, kebenaran dan pembebasan, 524
 Tugas pastoral Gereja dan kebenaran, 525
 Kegiatan pastoral dalam masyarakat dan kebenaran tentang manusia, 527
 Katekese sosial, pembinaan dan kebenaran, 530
 Kearifan, sifat takut-takut dan cinta akan kebenaran, 548
 Kaum awam dan kebenaran ajaran sosial, 551
 Kebudayaan dan kebenaran tentang manusia, 556

Kandungan kebudayaan dan kebenaran, 558
 Media dan kebenaran, 562
 Para martir kebenaran Kristen, 570
 Kaum awam dan kebenaran, 571
 Otonomi negara dan kebenaran yang diajarkan Gereja, 572

KEBIJAKAN

Harta milik pribadi dan kebijakan-kebijakan ekonomi, 176
 Keluarga-keluarga dan kebijakan-kebijakan keluarga, 247
 Kebijakan-kebijakan ekonomi dan lapangan kerja, 288
 Kebijakan-kebijakan dan pembaruan agraria, 300
 Kebijakan-kebijakan menggabung satu pabrik, 344
 Kebijakan-kebijakan komunikasi, 416
 Negara-negara dan kebijakan-kebijakan perdagangan, 476
 Kebijakan-kebijakan pengendalian penduduk dan pembangunan global, 483

KEBINASAAN

Penciptaan dan pembebasan dari kebinasaan, 123

KEBUDAYAAN

Keselamatan Kristen dan relasi di antara kebudayaan-kebudayaan, 1
 Cinta kasih Kristen dan proyek-proyek budaya, 6
 Masalah-masalah sosial dan segi-segi budaya, 8
 Agama-agama, kebudayaan-kebudayaan dan dialog, 12
 Tempat manusia di dalam masyarakat dan kebudayaan, 14
 Pengelolaan kemajemukan dan kebudayaan, 16
 Rahasia dan tradisi-tradisi budaya, 20
 Fenomena budaya saling ketergantungan, 33
 Pencapaian budaya, relatif dan sementara, 48
 Agama dan politik, andil-andi budaya, 50
 Corak sosial manusia dan bangunan budaya, 61
 Kebudayaan dan tatanan keselamatan, 62
 Evangelisasi, sosial dan budaya, 70

Ajaran sosial dan orang-orang yang terlibat di dalam kehidupan budaya, 73
 Ajaran sosial, kesinambungan dan kebudayaan, 85
 Abad ke-21 dan konsekuensi-konsekuensi budaya, 88
Pacem in Terris dan masalah-masalah budaya, 95
Gaudium et Spes dan tema-tema menyangkut kebudayaan, 96
Populorum Progressio, pembangunan dan kebudayaan, 98
 Keselamatan di dalam Yesus Kristus dan pemenuhan budaya, 120
 Keunggulan manusia dan program-program budaya, 132
 Kebebasan dan syarat-syarat tatanan budaya, 137
 Hukum kodrati dan keragaman budaya, 141
 Kesetaraan antarbangsa dan kebudayaan, 144
 Keterlibatan dan lembaga-lembaga budaya, 151
 Hak asasi manusia dan konteks budaya, 154
 Bangsa-bangsa dan hak atas kebudayaan sendiri, 157
 Kesejahteraan umum dan akses kepada kebudayaan, 166
 Negara, kesejahteraan umum dan harta benda budaya, 168
 Tujuan harta benda dan konteks-konteks budaya, 173
 Kehidupan budaya bangsa-bangsa pribumi, 180
 Cinta kasih Gereja dan kemiskinan budaya, 184
 Subsidiaritas dan perserikatan budaya, 185
 Keterlibatan dan kehidupan budaya, 189
 Keterlibatan dalam solidaritas dan kendala-kendala budaya, 191
 Solidaritas dan warisan kebudayaan, 195
 Nilai-nilai sosial dan struktur-struktur budaya, 197
 Nilai kebebasan dan gagasan-gagasan budaya, 200
 Keluarga, warisan budaya dan bangsa, 213
 Kebudayaan, martabat dan persekutuan perkawinan, 216
 Kaum tua dan nilai-nilai budaya, 222
 Jati diri gender dan produk kebudayaan, 224

- Keluarga dan nilai-nilai budaya, 229, 238
 Keluarga dan kehidupan budaya, 231
 Pertumbuhan pendudukan dan syarat-syarat budaya, 234
 Kemajuan insani dan relevansi budaya, 236
 Perserikatan keluarga dan peran kebudayaan, 247
 Prioritas, keluarga dan perspektif budaya, 254
 Kerja, kebudayaan dan orangtua, 265
 Kerja dan pembangunan budaya, 269
 Kerja dan syarat-syarat budaya, 270, 300
 Lembaga-lembaga perantara dan tujuan-tujuan budaya, 281
 Istirahat dan memperhatikan kehidupan budaya, 284
 Sektor ketiga dan ranah kebudayaan, 293
 Kerja tani dan peran kebudayaan, 299
 Para pekerja, upah dan kehidupan budaya, 302
 Kerja, waktu dan tantangan-tantangan pada tingkat budaya, 311
 Globalisasi, kerja dan perhatian terhadap kebudayaan, 312
 Dunia kerja dan perubahan-perubahan budaya, 314
 Kerja dan orang-orang yang berkarya di bidang kebudayaan, 320
 Bisnis, laba dan sistem-sistem sosial dan budaya, 340
 Pemilik bisnis dan jejaring ikatan budaya, 344
 Konsumen dan pilihan-pilihan budaya, 358
 Konsumerisme, tantangan budaya, 360
 Globalisasi dan perbedaan-perbedaan budaya, 366
 Pembangunan ekonomi dan pertumbuhan budaya, 372
 Ekonomi internasional dan saling ketergantungan budaya, 373
 Kegiatan manusia dan sistem-sistem sosial dan budaya, 375
 Kemajuan dan kerja dalam bidang pendidikan dan kebudayaan, 376
 Rakyat dan ekspresi kebudayaan, 386
 Kaum minoritas dan hak atas kebudayaan mereka, 387
 Kekuatan-kekuatan publik dan kepincangan budaya, 389
 Media dan sektor budaya, 415
 Masyarakat sipil, relasi dan sumber daya budaya, 417
 Jemaat beragama dan ikatan-ikatan budaya, 423
 Gereja dan perserikatan yang berorientasi budaya, 426
 Yesus, kemanusiaan baru dan perbedaan-perbedaan budaya, 431
 Kesatuan dan daya kebebasan budaya, 432
 Subjektivitas, bangsa dan arti budaya, 435
 Perserikatan Bangsa-Bangsa, tanah budaya dan perdamaian, 440
 Saling ketergantungan dan arti budaya, 442
 Eksploitasi, sumber-sumber daya dan proses kebudayaan, 461
 Wawasan tentang manusia dan kebudayaan Kristen, 464
 Harta benda dan orientasi budaya, 482
 Budaya perdamaian, 495
 Kekristenan dan kebudayaan, 521
 Antropologi Kristen dan kehidupan budaya, 522
 Antropologi, Injil dan kebudayaan, 523
 Kegiatan pastoral sosial dan kebudayaan, 524
 Ajaran sosial, kaum awam dan ranah budaya, 531
 Inkulturasi dan kompetensi budaya, 532
 "Pekan-Pekan Sosial", sebuah laboratorium budaya, 532
 Kaum awam, realitas-realitas duniawi dan kebudayaan, 543
 Kaum awam dan keselarasan antara kehidupan, iman dan kebudayaan, 546
 Perserikatan dan bidang-bidang budaya, 550
 Kaum awam dan pelayanan kepada kehidupan budaya, 551
 Pembelaan perkawinan dan konteks budaya, 553
 Kebudayaan, ajang keterlibatan bagi orang-orang Kristen, 554
 Kebudayaan sosial dan politik dan Injil, 555
 Matra etis kebudayaan, 556
 Hak atas kebudayaan insani dan sipil, 557
 Muatan kebudayaan dan kebenaran, 558
 Matra religius kebudayaan, 559
 Kaum awam, media dan kebudayaan, 560
 Refleksi budaya dan model-model pembangunan, 563

- Pakar ekonomi dan struktur-struktur budaya, 564
- Para anggota parlemen, undang-undang yang tidak adil dan kebudayaan, 570
- Kaum awam dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan budaya, 572
- Soal-soal budaya dan kepekaan moral, 577
- Kehidupan sosial dan cinta kasih para ranah kebudayaan, 582
- KEGIATAN**
- Pribadi manusia dan kegiatan-kegiatan manusia, 35, 44
- Kegiatan dan pembaruan tatanan ciptaan, 44, 262
- Kegiatan pembaruan dan pemenuhan, 48
- Rerum Novarum* dan kegiatan Kristen, 89
- Kerja dan kegiatan ekonomi, 101
- Kerja, kegiatan dan pribadi manusia, 101
- Kepemilikan harta benda dan kegiatan produksi, 178
- Keterlibatan, kegiatan dan masyarakat sipil, 189
- Abad modern dan kegiatan pendidikan, 198
- Para orangtua dan kegiatan pendidikan, 239
- Keluarga-keluarga dan kegiatan politik, 247
- Pekerjaan rumah tangga sebagai suatu kegiatan harus diakui, 251
- Para murid Kristus dan kegiatan, 263
- Kegiatan dan tubuh dan jiwa manusia, 265
- Kerja, hukuman dan ganjaran bagi kegiatan, 266
- Kerja dalam arti objektif dan kegiatan, 270
- Kerja dalam arti subjektif dan kegiatan, 271
- Corak sosial dan kegiatan manusia, 273
- Kegiatan dan manusia yang diciptakan seturut gambar Allah, 275
- Hari-hari Minggu dan pantang kegiatan, 284
- Negara dan usaha-usaha bisnis, 291, 351
- Kegiatan dan organisasi diri masyarakat, 293
- Jenis-jenis baru kegiatan kerja, 313, 314, 315, 316
- Kerja, kegiatan kreatif dan manusia, 318
- Kebaikan asali kegiatan manusia, 325
- Kegiatan ekonomi demi melayani masyarakat, 326, 328
- Kegiatan ekonomi dan moralitas, 331
- Kegiatan produksi dan efisiensi, 332
- Kegiatan ekonomi, orang perorangan dan bangsa-bangsa, 333
- Kualitas moral kegiatan ekonomi, 335, 474
- Kegiatan ekonomi dan kesejahteraan umum, 336, 478
- Laba dan kegiatan ekonomi, 340
- Kegiatan ekonomi dan praktik riba, 341
- Kegiatan kerja dan keluarga, 345
- Negara dan kegiatan ekonomi, 351
- Kegiatan ekonomi dan pasar bebas, 352
- Negara, keterlibatan dan kegiatan produksi, 354
- Kegiatan-kegiatan pendukung dan pembangunan ekonomi, 354
- Perdagangan internasional dan kegiatan-kegiatan industri, 364
- Pasar-pasar keuangan dan kegiatan-kegiatan produksi, 368
- Ekonomi dan kegiatan manusia, 375
- Otoritas politik dan kegiatan bebas, 394
- Kegiatan-kegiatan para petugas pastoral penjara, 403
- Kegiatan pejabat negara dan tanggung jawab atas kejahatan, 404
- Kegiatan pemerintah dan masyarakat sipil, 409
- Kegiatan pemerintah dan informasi, 414
- Kerangka kerja hukum dan kegiatan para pelaku sosial, 418
- Kegiatan masyarakat sipil, 419
- Gereja, kebebasan dan kegiatannya sendiri, 426, 427
- Kegiatan internasional dan Takhta Suci, 444
- Kaitan-kaitan di antara kegiatan-kegiatan ekonomi, 447
- Kegiatan manusia dan kehendak Allah, 456
- Kegiatan manusia dan kesejahteraan umat manusia, 457
- Tatanan moral dan kegiatan manusia, 461
- Kegiatan ekonomi dan lingkungan hidup, 468, 470
- Kegiatan ilmiah dan bioteknologi, 477
- Malapetaka-malapetaka dan kegiatan manusia yang tidak terkendalkan, 482
- Kegiatan dan pembersihan ranjau darat, 510
- Kegiatan teroris, 514
- Ajaran sosial dan kegiatan katekese, 529
- Katekese sosial, kegiatan dan tanggung jawab, 530

Harta benda, kaum awam dan kegiatan duniawi, 544
 Matra religius dan kegiatan, 559
Magisterium sosial dan kegiatan ekonomi, 563
 Negara dan kegiatan jemaat-jemaat kaum beriman, 572

KEHADIRAN (*lihat juga KEDEKATAN*)

Eksodus dan kehadiran Allah, 21
 Kehadiran Allah dan jati diri manusia, 45

KEHIDUPAN – KONDISI-KONDISI KEHIDUPAN

Yesus Kristus, jalan, kebenaran dan hidup, 1, 555
 Keselamatan Kristen dan kehidupan baru, 1
 Kehidupan di masa depan, pertanyaan-pertanyaan dan kehidupan manusia, 14
 Pencarian akan kebenaran dan kepenuhan kehidupan, 15
 Allah, tradisi-tradisi budaya dan kondisi-kondisi kehidupan, 20
 Sepuluh Perintah dan kehidupan sosial, 22
 Tahun sabbatical dan kehidupan umat Israel, 24
 Perjanjian dan kehidupan Israel, 24
 Allah memberi kehidupan kepada segala sesuatu yang ada, 26
 Terputusnya hubungan dengan Allah dan kehidupan, 27
 Kehidupan ilahi dan cinta kasih Allah, 29
 Kerahiman Allah dan kehidupan baru, 29
 Roh Kudus dan gaya hidup Kristus, 29
 Yesus dan karunia kehidupan-Nya, 32, 40
 Hidup di dalam Kristus dan kehidupan Allah Tritunggal di dalam Gereja, 32
 Cinta kasih, hukum kehidupan umat Allah, 33
 Persekutuan, pantulan kehidupan Allah yang mesra, 33
 Manusia, perempuan, kehidupan pribadi dan sosial dan Allah, 36
 Masa depan dan persekutuan lahiriah kehidupan, 38
 Manusia dan pembangunan kehidupan sosial, 40
 Pribadi dan kehidupan sosial dan dosa, 41
 Murid Kristus dan kehidupan baru, 41
 Kondisi-kondisi kehidupan dan perubahan-perubahan yang tepat, 42

Berbagi di dalam kehidupan keputraan Kristus, 45
 Allah, Bapa dan pemberi kehidupan, 46
 Kehidupan di dalam Kristus dan corak sosial pribadi manusia, 52
 Kristus, Sang Bapa dan kerajaan kehidupan, 57
 Gereja, manusia dan dunia kehidupan, 61
 Hidup di tengah masyarakat dan mutu kehidupan, 62
 Gereja dan kualitas moral kehidupan sosial, 62
 Injil dan kehidupan konkret manusia, 66
 Ajaran sosial dan kehidupan masyarakat, 67
 Gereja, kehidupan di tengah masyarakat dan kompetensi, 68
 Manusia, karunia keselamatan dan kehidupan, 70
 Ajaran sosial, kehidupan dan situasi-situasi dunia, 73
 Rencana Allah dan kehidupan manusia, 74
 Kewajiban-kewajiban keadilan dan cinta kasih dan kehidupan sosial, 83
 Kaum awam dan status kehidupan, 83
 Kehidupan manusia dan aliran peristiwa-peristiwa, 85
 Paus Leo XIII, Gereja dan realitas-realitas kehidupan publik, 90
 Kehidupan Kristen dan komunisme ateistik, 92
 Kehidupan orang-orang Kristen dan kehadiran Allah di dunia, 96
Gaudium et Spes dan ekonomi dan kehidupan sosial, 96
Gaudium et Spes dan kehidupan Kristen, 96
Populorum Progressio dan kehidupan ekonomi, 98
 Kerja, paradigma kehidupan sosial, 101
 Kehidupan sosial dan pribadi manusia, 106
 Allah, manusia dan napas kehidupan, 108
 Kehidupan manusia dan pencarian akan Allah, 109
 Kehidupan manusia di Firdaus dan ketidakpuasan, 110
 Persatuan antara lelaki dan perempuan dan pelayanan bagi kehidupan, 111
 Lelaki dan perempuan sebagai orang-orang kepada siapa kehidupan telah dipercayakan, 112
 Kehidupan manusia, suci dan tidak dapat diganggu gugat, 112

- Allah, Tuhan atas kehidupan dan kematian, 112
 Panggilan kehidupan dan makhluk-makhluk ciptaan lainnya, 113
 Manusia, larangan Allah dan pohon kehidupan, 115
 Allah, sumber kehidupan, 115
 Saudara, membenci saudara dan kehidupan, 116
 Pribadi manusia dan hak atas kehidupan, 118
 Struktur-struktur dosa dan kehidupan orang perorangan, 119
 Kehidupan, dosa dan keselamatan di dalam Yesus Kristus, 120
 Firman yang menjadi manusia dan kehidupan manusia, 121
 Umat manusia dan kehidupan kekal, 122
 Paham-paham reduksionis dan kehidupan manusia, 124
 Kehidupan badaniah dan wawasan duniawi tentang kehidupan, 128
 Kehidupan batiniah dan bagian kecil dalam alam, 128
 Pelestarian kehidupan dan persekutuan, 130
 Sesama dan kehidupannya, 132
 Kehidupan manusia dan batasan-batasan, 133
 Moralisisasi kehidupan sosial dan pribadi, 134
 Kehidupan moral dan martabat pribadi, 134
 Manusia, prakarsa bebas dan kehidupan sosial, 135
 Ketidakadilan dan kehidupan moral, 137
 Hukum ilahi dan hukum kodrati dan kehidupan moral, 140
 Hukum kodrati dan kondisi-kondisi kehidupan, 141
 Hukum kodrati dan kehidupan masyarakat, 141
 Kesatuan dua pribadi dan kehidupan keluarga, 147
 Penyandang cacat dan kehidupan keluarga, 148
 Masyarakat dan kehidupan sosial dan manusia, 149
 Keterlibatan dan kehidupan sosial, 151, 189
 Martabat manusia dan kehidupan manusia, 153
 Hak asasi manusia dan tahap-tahap kehidupan, 154
 Hak atas kehidupan, 155
 Hak-hak bangsa-bangsa dan kehidupan bermasyarakat, 157
 Prinsip-prinsip dan kehidupan masyarakat, 160, 162, 163
 Kehidupan sosial dan kesejahteraan umum, 164, 165, 167, 168
 Harta benda yang mutlak diperlukan dan kehidupan manusia yang sejati, 168
 Bumi dan memelihara kehidupan manusia, 171
 Harta milik masyarakat dan kehidupan bangsa-bangsa pribumi, 180
 Kondisi-kondisi kehidupan yang lebih baik dan harta milik, 181
 Kemiskinan dan kondisi-kondisi kehidupan, 182
 Keterlibatan dan kehidupan publik, 189
 Kehidupan bermasyarakat dan demokrasi, 190
 Kehidupan publik dan rezim-rezim totaliter atau diktatorial, 191
 Struktur-struktur birokratis dan kehidupan sosial dan politik, 191
 Eksploitasi dan kehidupan nasional dan internasional negara-negara, 192
 Yesus dari Nazaret, rahmat dan kehidupan sosial, 196
 Nilai-nilai sosial dan kehidupan sosial, 197
 Kebebasan dan status kehidupan seseorang, 200
 Sesama pada ranah masyarakat dan kehidupannya, 208
 Keluarga, tempat lahir kehidupan dan cinta kasih, 209, 212
 Gereja, keluarga dan kehidupan sosial, 211
 Keluarga, lingkup kehidupan dan anak-anak, 212
 Keluarga, tahun-tahun pertama kehidupan dan nilai-nilai moral, 213
 Perkawinan, persekutuan hidup perkawinan, 215
 Anak-anak dan kehidupan perkawinan, 218
 Kehidupan, pasangan suami-istri dan makna perkawinan, 220
 Kaum tua dan sekolah kehidupan, 222
 Seksualitas dan kehidupan, 223
 Kebenaran cinta kasih perkawinan dan kehidupan, 223
 Komplementaritas dan kehidupan keluarga, 224
 Orang-orang bercerai yang menikah kembali dan kehidupan gerejawi, 226
 Keluarga dan pembauran ke dalam kehidupan sosial, 227

- Penerusan kehidupan dan dua orang yang sama jenis kelamin, 228
- Cinta kasih perkawinan dan penerimaan kehidupan, 230
- Keluarga, masyarakat kehidupan manusia, 230
- Kehidupan setiap anak dan pemberi kehidupan, 230
- Keluarga, tempat suci kehidupan, 231
- Kehidupan adalah karunia Allah, 231
- Keluarga dan budaya kehidupan, 231
- Keluarga-keluarga Kristen dan Injil kehidupan, 231
- Injil kehidupan dan hak untuk hidup, 231
- Tanggung jawab sebagai orangtua dan penerimaan kehidupan, 232
- Aborsi dan mentalitas menentang kehidupan, 233
- Martabat kehidupan dan kondisi-kondisi kehidupan, 234
- Orangtua, pelayan kehidupan, 237
- Generasi-generasi dan kehidupan manusia, 237
- Penerusan kehidupan dan pendidikan, 239
- Saksi kehidupan dan pendidikan, 242
- Kehidupan politik dan subjektivitas keluarga, 246
- Perserikatan dan kehidupan keluarga, 247
- Keluarga dan kehidupan ekonomi, 248
- Rumah, pusat kehidupan, 248
- Pekerjaan rumah tangga dan mutu kehidupan, 251
- Perangkat-perangkat negara dan jati diri kehidupan keluarga, 252
- Tindakan politik dan hukum dan kehidupan yang belum dilahirkan, 252
- Kerja dan kondisi-kondisi kehidupan yang layak, 257
- Kerja dan makna kehidupan, 257, 264
- Istirahat dan mengucapkan syukur kepada Allah atas kehidupan, 258
- Allah, pencipta kehidupan, 258
- Yesus, kehidupan di bumi dan kerja tangan, 259
- Memperoleh dunia dan kehidupan manusia, 260
- Kerja dan persekutuan kehidupan dengan Allah, 261
- Resum Novarum* dan vitalisasi kehidupan sosial Kristen, 268
- Kehidupan manusia dan kerja, 269
- Fleksibilitas kerja dan kehidupan keluarga, 280
- Para anggota lembaga-lembaga sosial perantara dan kehidupan, 281
- Waktu luang dan kehidupan, 284
- Tuntutan-tuntutan kegunaan sosial dan kehidupan keluarga, 284
- Refleksi dan kehidupan batiniah Kristen, 285
- Tradisi-tradisi dan kehidupan spiritual masyarakat, 286
- Kerja dan implikasi-implikasi moral kehidupan di tengah masyarakat, 287
- Perubahan-perubahan lapangan kerja dan rentang kehidupan, 290
- Negara dan kehidupan ekonomi, 291
- Kerja dan kehidupan keluarga, 294
- Kecerdasan kaum perempuan dan kehidupan sosial, 295
- Imigrasi dan kondisi-kondisi kehidupan, 297
- Imigran dan kehidupan sosial, 298
- Pertanian modern dan kehidupan ekonomi, 299
- Kerja yang diupah dan kehidupan jasmani, 302
- Organisasi-organisasi serikat buruh dan kehidupan sosial, 305
- Perjuangan kelas dan kehidupan sosial, 306
- Serikat-serikat buruh dan kehidupan ekonomi, 307
- Daur produksi dan kehidupan masyarakat, 311
- Ekonomi informal dan standar kehidupan, 316
- Harta benda jasmani dan kehidupan, 323
- Ekonomi dan mutu kehidupan manusia, 326
- Kehidupan ekonomi-sosial dan pribadi manusia, 331
- Moralitas dan kehidupan sosial, 332
- Hak atas keterlibatan dan kehidupan ekonomi, 333
- Kehidupan demokratis dan koperasi, 339
- Riba dan kehidupan banyak orang, 341
- Bisnis dan mutu kehidupan, 345
- Kelimpahan, apa yang masih dibutuhkan dan kehidupan kaum miskin, 359
- Konsumerisme dan gaya hidup, 360
- Kebudayaan-kebudayaan dan kunci tafsir kehidupan, 366
- Model-model pembangunan dan kehidupan yang lebih layak, 373
- Negara-negara kaya dan makna kehidupan, 374
- Konsumsi harta benda dan kehidupan sosial, 375

- Kehidupan manusia dan matra materialistik, 375
 Harta benda jasmani dan mutu kehidupan, 375
 Yesus dan melayani dan memberi kehidupan, 379
- Otoritas politik dan kehidupan tenang dan sentosa, 381, 394
- Tatanan yang diciptakan Allah dan kehidupan sosial, 383
- Pribadi manusia, makna kehidupan dan kehidupan sosial, 384
- Bangsa yang sejati dan kepenuhan hidup lelaki dan perempuan, 385
- Bangsa dan berbagi kehidupan dan nilai-nilai, 386
- Nilai masyarakat dan kehidupan sehari-hari, 392
- Gereja dan kehidupan politik, 407
- Keterlibatan, referendum dan kehidupan sosial, 413
- Informasi dan kehidupan sosial, 414
- Perserikatan bebas dan kehidupan demokratis, 418, 419
- Kepenuhan hidup manusia dan berkat ilahi, 428
- Nuh, Allah dan tidak dapat dicabutnya kehidupan manusia, 429
- Kehidupan baru di dalam Kristus dan perbedaan ras, 431
- Amanat Kristen dan wawasan universal kehidupan, 432
- Hukum moral dan kehidupan manusia, 436
- Kehidupan internasional, struktur hukum dan tatanan moral, 437
- Masyarakat internasional dan kehidupan negara-negara, 439
- Organisasi-organisasi internasional dan kehidupan sosial, 440
- Opini publik dan kehidupan internasional, 443
- Keselamatan kekal dan kehidupan kerja, 445
- Kehidupan politik, keterbelakangan dan kemiskinan, 447
- Kondisi-kondisi kehidupan, orang-orang Kristen dan Kristus, 455
- Cinta kasih, prinsip kehidupan baru, 455
- Kegiatan manusia dan kondisi-kondisi kehidupan, 456
- Pembangunan dan bentuk-bentuk baru kehidupan binatang, 459
- Intervensi-intervensi dan asal usul kehidupan manusia, 459
- Lingkungan hidup dan etika yang menghormati kehidupan, 465
- Lingkungan hidup yang sehat dan aman dan gaya hidup, 468, 486
- Bangsa-bangsa pribumi, kehidupan dan lingkungan hidup, 471
- Air, kriteria moral dan nilai kehidupan, 484, 485
- Perdamaian dan kepenuhan hidup, 489
- Yesus, orang-orang Kristen dan kehidupan perdamaian, 491
- Tindak kekerasan dan kehancuran kehidupan, 496
- Kekuatan bersenjata dan mengorbankan kehidupan sendiri, 502
- Serangan teroris dan kehidupan sehari-hari, 513
- Terorisme dan pelecehan terhadap kehidupan manusia, 514
- Iman Kristen dan kehidupan, 516
- Perayaan Ekaristi dan kehidupan Kristen, 519
- Rerum Novarum*, Gereja dan kehidupan publik, 521
- Kesaksian Kristen dan bidang-bidang kehidupan, 522
- Tindakan pastoral dan kehidupan publik, 523
- Kegiatan pastoral sosial dan kehidupan publik, 527
- Katekese dan kepenuhan Injil kehidupan, 529
- Ajaran sosial, kehidupan kekudusan dan kehidupan sosial, 530
- Pembinaan kaum awam dan kehidupan sipil, 531
- Para imam dan kehidupan sosial dan politik, 539
- Biarawan dan biarawati, kehidupan dan umat manusia yang baru, 540
- Baptis, kaum awam dan kehidupan Kristus, 541
- Kaum awam, Injil dan kesaksian hidup, 543, 545, 579
- Standar-standar kehidupan dan ranah sejarah manusia, 544
- Kaum awam dan memadukan iman dan kehidupan, 546, 554
- Perserikatan kaum awam dan kehidupan apostolik, 549
- Perserikatan gerejawi dan kehidupan sosial, 550
- Kaum awam dan pelayanan dalam kehidupan keluarga, 551

Standar-standar kehidupan kaum awam dan martabat manusia, 552
 Kaum awam dan hak atas kehidupan, 553
 Kebudayaan dan cara-cara hidup yang kedaluwarsa, 556
 Wawasan-wawasan reduksionis dan ideologi-ideologi kehidupan, 558
 Kebudayaan dan mutu kehidupan, 559
 Rahasia kehidupan dan rahasia Allah, 559
 Kebenaran, kehidupan manusia dan media, 562
 Moralitas dan kehidupan sosial dan politik, 566, 568
 Pemindaian, kaum miskin dan kekudusan kehidupan, 569
 Kesaksian Kristen dan pengorbanan kehidupan, 570
 Otonomi negara, kebenaran-kebenaran moral dan kehidupan sosial, 571
 Partai-partai politik dan tuntutan-tuntutan kehidupan Kristen, 573
 Jemaat Kristen dan kehidupan publik, 574
 Manusia dan makna kehidupannya, 575
 Kehidupan sosial dan rencana ilahi, 577
 Orang-orang Kristen dan kehidupan sekular, 579
 Orang-orang Kristen, kehidupan dan cinta kasih, 580
 Kehidupan sosial dan tafsiran sosiologis, 581
 Masyarakat yang lebih manusiawi dan cinta kasih dalam kehidupan sosial, 582, 583

KEHIDUPAN SOSIAL

Keluarga, sekolah pertama kehidupan sosial, 221
 Keluarga dan mendidik dalam kehidupan sosial, 242

KEIBUAN

Keibuan dan keserupaan dengan Allah, 230
 Keibuan dan penerimaan kehidupan, 232
 Hasrat akan keibuan dan hak untuk memiliki anak-anak, 235
 Teknologi-teknologi reproduksi dan keibuan surogat, 235
 Keibuan dan tugas-tugas yang bercorak spiritual, 237
 Ketentuan sosial dan keibuan, 301

KEIBUAN DAN KEAYAHAN – *lihat* PERAN SEBAGAI ORANGTUA

KEJAHATAN (*lihat juga* KEMALANGAN, PENGUSAHA DUNIA KEGELAPAN)

Pertanyaan-pertanyaan dasar dan kehadiran kejahatan, 14
 Dosa pertama, akar segala kejahatan, 27
Rerum Novarum, kesalahan dan kejahatan sosial, 92
 Pemindaian kebaikan dan kejahatan, 114, 136
 Dosa dan harapan, lebih besar dari setiap kejahatan, 121
 Kebenaran tentang kejahatan dan penilaian hati nurani, 139
 Kebebasan dan kejahatan, 143
 Pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, 256
 Kerja dan pembebasan dari kejahatan, 261
 Sebuah kejahatan, kemiskinan kaum tertindas, 325
 Cinta akan uang sebagai akar segala kejahatan, 328
 Para penguasa dan hukuman atas para pelaku kejahatan, 380
 Kesukaran-kesukaran komunikasi dan kejahatan-kejahatan sosial, 416
 Ruang dan waktu tidak dipahami sebagai yang bermusuhan atau jahat, 451
 Tindak kekerasan adalah kejahatan, 496
 Mengangkat senjata dan kejahatan-kejahatan yang lebih besar, 500
 Allah, kemungkinan mengatasi kejahatan, 578

KEKAYAAN – KAUM KAYA – MEMPERKAYA

Sebuah dunia yang adil, solidaritas dan kekayaan, 174
 Kekayaan dan nilai positif, 174
 Kekayaan bangsa-bangsa dan harta benda baru, 179
 Cinta kasih bagi kaum miskin dan cinta kasih kaum kaya, 184
 Kerja, sumber kekayaan, 257
 Kegiatan manusia dan memperkaya alam semesta, 262
 Kerja dan kekayaan Kristus, 262
 Harta milik ilegal dan kekayaan sosial, 282
 Perserikatan dan produksi kekayaan, 309
 Perjanjian Lama dan kekayaan, 323

- Yesus dan kekayaan, 325
 Yesus, kaum beriman dan bertambah kaya di hadapan Allah, 326
 Kekayaan dan berbagi, 329
 Ekspansi kekayaan dan solidaritas, 332
 Ekonomi dan pembinaan kekayaan, 334
 Upaya-upaya produksi dan kekayaan, 337
 Produksi barang dan jasa dan kekayaan, 338
 Kekayaan, globalisasi dan kemiskinan, 363
 Batas-batas kekayaan dan kemiskinan, 374
 Pembangunan yang manusiawi dalam solidaritas dan negara-negara kaya, 374
 Allah, manusia dan kekayaan relasi-relasi, 428
 Keluarga umat manusia, kekayaan dan perbedaan, 431
 Kesejahteraan umum, negara-negara dan kekayaan, 442
 Kekayaan bagi umat manusia dan bangsa-bangsa pribumi, 471
 Perdamaian, manusia dan kekayaan jiwa manusia, 495
 Suatu kebudayaan yang mampu memperkaya manusia, 556
- KEKUASAAN – DAYA**
- Struktur-struktur dosa dan haus akan kekuasaan, 119
 Manusia, ketidaktepatan dari setiap upaya untuk mereduksi status dan sistem-sistem kekuasaan, 131
 Manusia, kekuasaan, kebaikan dan kejahatan, 136
 Sumber hak asasi manusia dan kekuasaan publik, 153
 Kesejahteraan umum dan kekuasaan negara, 166
 Pemerintahan demokratis, rakyat dan kekuasaan, 190
 Kekuasaan dan hak kodrati atas perkawinan, 216
 Allah dan kekuasaan yang diberikan kepada manusia, 255
 Lembaga-lembaga perantara dan kekuasaan publik, 281
 Penemuan-penemuan baru dan sejumlah kecil kelompok-kelompok berkuasa, 283
 Serikat-serikat buruh dan perjuangan demi kekuasaan politik, 307
 Serikat-serikat buruh dan kekuasaan, 307
 Hukum-hukum ekonomi dan kekuasaan manusia, 330
 Konsumen dan daya beli, 358, 376
 Daya beli dan tuntutan-tuntutan moral, 359
 Kekuasaan raja, sebuah karunia Yahweh, 377
 Yesus dan kekuasaan, 379
 Orang-orang Kristen dan kekuasaan, 380, 382
 Kedaulatan Allah dan pelaksanaan kekuasaan, 383
 Tatanan moral, otoritas dan kekuasaan untuk memaksakan kewajiban-kewajiban, 396
 Negara dan kekuasaan untuk menjatuhkan hukuman, 402
 Kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudisial, 402
 Kekuasaan yudisial dan kebebasan, 402
 Demokrasi dan kekuasaan negara, 406, 407
 Prinsip pembagian kekuasaan dan negara, 408
 Kekuasaan yang dilaksanakan sebagai pelayanan, 410
 Kekuasaan keuangan dan informasi, 414
 Otoritas universal dengan kekuasaan efektif, 441
 Kaum awam dan pelaksanaan kekuasaan politik, 531, 567
 Organisasi-organisasi rahasia dan pelaksanaan kekuasaan, 567
Magisterium sosial dan kekuasaan politik, 571
- KELAHIRAN**
- Metode-metode alamiah dan pengaturan kelahiran, 233
 Belahan bumi utara dan tingkat kelahiran, 483
- KELAPARAN**
- Gereja, cinta kasih dan kelaparan, 5
 Kata-kata Kristus, "Aku lapar ...", 57
 Riba dan kelaparan, 458
 Bioteknologi dan perjuangan melawan kelaparan, 478
 Lingkungan hidup, kemiskinan dan kelaparan, 482
 Kerja sama ekumenis dan kelaparan, 535
- KELAS**
- Rerum Novarum* dan perjuangan kelas, 89
Quadragesimo Anno dan perjuangan kelas, 91
 Kesetaraan semua orang dan kelas, 144
 Kesetaraan antara kelas-kelas sosial, 145

Rerum Novarum, kerja sama dan kelas-kelas, 268

Modal, pekerja berubah dan kelas-kelas sosial, 277

Serikat-serikat buruh, struktur dan perjuangan kelas, 306

Inovasi teknologi dan kelas pekerja, 313

KELEMAHAN (*lihat juga* **KETIDAKSETIAAN**)

Gereja, kaum miskin dan kelemahan para anggotanya, 184

KELOMPOK

Matra insani relasi-relasi dan kelompok-kelompok perantara, 61

Ajaran sosial, pribadi-pribadi dan kelompok-kelompok religius, 84

Quadragesimo Anno dan kelompok-kelompok keuangan, 91

Dosa, pribadi dan kelompok-kelompok, 117

Dosa sosial dan relasi-relasi antarkelompok, 118

Corak sosial manusia dan kelompok-kelompok mapan, 150

Ajaran sosial dan relasi-relasi antarkelompok, 161

Prinsip kesejahteraan umum dan kelompok-kelompok, 164

Corak sosial, kesejahteraan umum dan kelompok-kelompok perantara, 165

Kesejahteraan umum dan harta benda khusus kelompok-kelompok, 169

Pribadi, subsidiaritas dan kelompok-kelompok, 185

Solidaritas dan ikatan-ikatan kelompok-kelompok sosial, 194

Masalah-masalah sosial, kebenaran dan kelompok-kelompok sosial, 198

Tenaga kerja, modal dan kelompok-kelompok pemilik bisnis, 279

Cabang-cabang baru ilmu pengetahuan dan kelompok-kelompok terbatas kekuasaan, 283

Orang-orang yang berkarya dalam bidang kebudayaan dan kepentingan kelompok, 320

Pertumbuhan ekonomi dan kelompok-kelompok sosial, 332

Kaum minoritas, kelompok-kelompok dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban, 387

Kesejahteraan umum dan hak-hak kelompok-kelompok sosial, 389

Otoritas politik dan kegiatan bebas kelompok-kelompok, 394

Demokrasi dan pembentukan kelompok-kelompok kepemimpinan yang tertutup, 406

Media dan perseteruan antarkelompok, 416

Paguyuban politik, masyarakat sipil dan kelompok-kelompok, 417, 418

Masyarakat, pengakuan dan kelompok-kelompok religius, 423

Lingkungan hidup dan kesehatan bagi kelompok-kelompok kecil, 465

Bioteknologi dan kelompok-kelompok riset, 474

Masyarakat internasional dan keberlangsungan hidup kelompok-kelompok, 506

Persenjataan ringan dan kelompok-kelompok tempur, 511

Pembelaan pribadi, orang-orang Kristen dan kelompok-kelompok, 538

Pembinaan kaum awam, pilihan-pilihan dan kelompok-kelompok, 549

Kaum awam beriman yang bekerja sama dalam kelompok-kelompok, dalam kegiatan-kegiatan bersama orang-orang lain, 549

Media, pilihan-pilihan dan kelompok-kelompok, 560

Kaum awam, demokrasi dan kelompok-kelompok kekuasaan, 567

KELOMPOK SOSIAL

Kesejahteraan umum dan kelompok-kelompok sosial, 61

Cinta kasih sosial dan politik dan kelompok-kelompok sosial, 208

Masyarakat desa dan kelompok sosial, 299

Kebenaran-kebenaran moral dan kelompok sosial, 471

KELUARGA

Masalah-masalah sosial dan keluarga umat manusia, 9

Konsili Vatikan II dan keluarga umat manusia, 18

Tahun sabatikal dan keluarga asal, 24

Keluarga umat manusia dan saling ketergantungan, 33

- Gereja dan keluarga manusia, 51
 Upah dan keluarga pekerja, 91
 Gereja, masyarakat dan keluarga Allah, 96
Gaudium et Spes dan tema tentang keluarga, 96
 Tindak pemisahan dari Allah, dosa dan keluarga, 116
 Kehidupan keluarga dan kesatuan suami dan istri, 147
 Keluarga dan kodrat manusia yang sedalam-dalamnya, 151
 Hak untuk hidup di dalam sebuah keluarga, 155
 Hak atas sebuah keluarga yang mapan, 155
 Keluarga dan kesejahteraan umum, 165
 Keluarga dan pembangunan seutuhnya, 168
 Martabat pribadi dan keluarga, 185
 Keluarga dan prinsip subsidiaritas, 187
 Keluarga dan humanisasi, 209
 Keluarga, tempat lahir kehidupan dan cinta kasih, 209
 Keluarga, cinta kasih dan kesetiaan Tuhan, 210
 Yesus dan keluarga konkret, 210
 Keluarga Kudus, model kehidupan keluarga, 210*
 Keluarga, masyarakat alamiah yang pertama, 211
 Keluarga dan pribadi, 212
 Keluarga dan ekologi manusiawi, 212
 Keluarga dan masyarakat, 213
 Prioritas keluarga, masyarakat dan negara, 214, 252, 254
 Keluarga dan perkawinan, 215
 Anak-anak, hadiah bagi keluarga, 218, 230
 Keluarga sebagai Gereja rumah atau Gereja-Gereja mini, 220
 Keluarga, cinta kasih dan persekutuan, 221
 Kaum tua dan keluarga, 222
 Memajukan keluarga dan segenap masyarakat, 225
 Bentuk-bentuk hidup bersama yang bukan perkawinan dan keluarga, 227
 Bentuk-bentuk hidup bersama antara kaum homoseksual dan keluarga, 228
 Perkawinan yang monogam dan keluarga, 229
 Keluarga, persekutuan cinta kasih dan solidaritas, 229, 238
 Keluarga, persekutuan hidup, 230, 244
 Penerusan keturunan dan subjektivitas keluarga, 230
 Keluarga, tempat kudus untuk kehidupan, 231
 Keluarga dan budaya kehidupan, 231, 237
 Keluarga-keluarga Kristen dan Injil kehidupan, 231
 Keluarga-keluarga, hukum, perangkat-perangkat negara dan hak untuk hidup, 231
 Keluarga dan tanggung jawab sebagai orangtua, 232
 Keluarga dan kampanye sterilisasi, 234
 Kehidupan yang belum dilahirkan dan stabilitas keluarga, 235
 Keluarga-keluarga dan persatuan antargenerasi, 237
 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan keluarga, 237*
 Karya di bidang pendidikan, keluarga dan manusia, 238
 Keluarga dan pendidikan anak-anak, 239
 Keluarga dan instansi-instansi pendidikan, 240
 Keluarga dan pendidikan terpadu, 242
 Keluarga dan hak-hak anak-anak, 244
 Subjektivitas keluarga-keluarga dan keterlibatan, 246
 Solidaritas dan keluarga, 246
 Keluarga-keluarga dan tindakan politik, 247
 Keluarga dan organisasi bersama keluarga, 247
 Keluarga dan kehidupan ekonomi, 248
 Keluarga dan kerja, 249, 269, 274, 284, 287, 294
 Keluarga, kerja dan upah keluarga, 250
 Kerja yang dilaksanakan kaum perempuan dan keluarga, 251, 295
 Memajukan keluarga, masyarakat dan negara, 252
 Hak-hak keluarga, 253
 Kebijakan-kebijakan keluarga dan hak-hak keluarga, 253
 Jati diri keluarga dan kehidupan di tengah masyarakat, 253
 Hari Minggu dan keluarga, 285
 Kerja dan kesejahteraan umum keluarga umat manusia, 287
 Hal-hal baru dan keluarga umat manusia, 317
 Ilmu pengetahuan, perubahan-perubahan dan keluarga umat manusia, 320
 Keluarga umat manusia dan globalisasi, 322

Kemajuan dan keluarga umat manusia, 333
 Perusahaan-perusahaan, para ibu dan keluarga, 345
 Solidaritas antargenerasi dan keluarga, 367
 Sistem-sistem ekonomi dan keluarga umat manusia, 371
 Organisme internasional dan keluarga umat manusia, 371
 Pembangunan ekonomi dan keluarga umat manusia, 372
 Tindakan Allah dan keluarga umat manusia, 428, 430
 Kesatuan keluarga umat manusia, 431, 432
 Kesatuan keluarga umat manusia dan ideologi-ideologi, 433
 Bangsa-bangsa dan kesejahteraan keluarga umat manusia, 434
 Kesadaran bangsa-bangsa dan keluarga, 435
Magisterium dan keluarga umat manusia yang hidup berdampingan di tengah masyarakat, 441
 Takhta Suci dan keluarga umat manusia, 444
 Keluarga umat manusia dan hak atas pembangunan, 446
 Kerja sama dan keluarga umat manusia, 448
 Generasi-generasi masa depan dan keluarga umat manusia, 467
 Perayaan Ekaristi dan perdamaian untuk seluruh keluarga Allah, 519*
 Nilai-nilai bersama semua keluarga umat manusia, 537
 Kaum awam dan kehidupan keluarga, 543
 Kehidupan sekular, kehidupan keluarga, 546
 Pribadi, Gereja dan keluarga manusia, 552
 Pembelaan keluarga dan kehidupan di tengah masyarakat, 553
 Memajukan keluarga dan moralitas, 569

KEMAJEMUKAN

Umat manusia zaman sekarang dan corak-corak kemajemukan, 16
 Kesejahteraan umum dan kemajemukan sosial, 151
 Bentuk majemuk masyarakat, 187
 Kerja dan kemajemukan kegiatan-kegiatan buruh, 314
 Kemajemukan pusat-pusat pengambil keputusan, 356
 Kemajemukan dan ranah informasi, 414

Kemajemukan sosial dan demokrasi, 417
 Masyarakat majemuk, otonomi negara dan komunikasi, 572
 Corak etis dan kemajemukan yang sah, 572

KEMAJUAN

Kemajuan dan kesejahteraan umat manusia, 6
 Kehadiran kejahatan, kematian dan kemajuan, 14
 Ideologi kemajuan intraduniawi, 48
 Kemajuan duniawi dan pertumbuhan kerajaan, 55
 Komisi "*Iustitia et Pax*" dan kemajuan, 99
Sollicitudo Rei Socialis, kemajuan dan pembangunan, 102
 Tatanan duniawi dan kemajuan spiritual, 104
 Tatanan sosial, kemajuan dan pribadi, 132
 Pribadi, kemajuan yang dipersangkakan dan masyarakat sipil, 133
 Hukum kodrati, ide-ide dan kemajuan, 141
 Bangsa-bangsa dan kemajuan masyarakat internasional, 145
 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan kemajuan, 152
 Kebebasan beragama dan kemajuan manusia, 155
 Tujuan universal harta benda dan kemajuan, 175
 Harta benda baru dan kemajuan ekonomi, 179
 Saling ketergantungan dan kemajuan dalam teknologi informasi, 192
 Globalisasi, sumber kemajuan, 279
 Penemuan-penemuan baru dan kemajuan sosial, 283
 Kemajuan jasmani dan pelayanan kepada manusia, 326
 Kemajuan, keselamatan dan pengudusan, 326
 Keterlibatan dan kemajuan sebuah negara, 333
 Koperasi dan kemajuan pasar, 339
 Globalisasi dan kemajuan teknologi, 362
 Redistribusi kekayaan dan kemajuan, 363
 Karya di bidang pendidikan dan kemajuan, 376
 Perjuangan, perang dan kemajuan, 438
 Kedaulatan hukum dan kemajuan, 439
 Gereja, otoritas sipil dan kemajuan, 445
 Utang luar negeri dan hak-hak bangsa-bangsa atas kemajuan, 450
 Kecerdasan manusia dan kemajuan dalam ilmu pengetahuan, 456, 457

Gereja Katolik dan kemajuan, 457
 Teknologi dan kemajuan manusia, 458
 Ilmu pengetahuan, kemajuan dan transendensi, 462
 Kehidupan dan kematian dan kemajuan ilmu, 575

KEMALANGAN (*lihat juga KEJAHATAN, PENGUASA DUNIA KEGELAPAN*)

Solidaritas dan kemalangan begitu banyak orang, 193

KEMASLAHATAN

Kesejahteraan umum dan kemaslahatan sosio-ekonomi, 170
 Manusia, kemaslahatan yang niscaya dan pembangunan, 172
 Kekayaan dan kemaslahatan manusia, 174
 Harta milik, bangsa-bangsa pribumi dan kemaslahatan, 180
 Kaum tua dan kemaslahatan keluarga, 222
 Otoritas dan kemaslahatan warga negara, 229
 Keluarga dan kemaslahatan para anggotanya, 229, 238
 Imigran, kemaslahatan dan negara-negara maju, 297
 Kemaslahatan ekonomi dan pendapatan, 303
 Negara-negara kaya, kemaslahatan dan kelas-kelas sosial yang lebih lemah, 374
 Manusia, kehidupan kerja dan kemaslahatan, 445
 Ekosistem, kemaslahatan dan generasi-generasi masa depan, 459
 Akses kepada air dan kemaslahatan bangsa, 484
 Wahyu alkitabiah, perdamaian dan kemaslahatan, 489

KEMISKINAN (*lihat juga KESENGSARAAN, PENDERITAAN*)

Cinta kasih dan bentuk-bentuk kemiskinan lama dan baru, 5
 Tahun sabatikal dan kemiskinan ekonomi, 24
 Menikmati hal ihwal tercipta dan kemiskinan roh, 44
 Cinta kasih, keadilan dan masalah kemiskinan, 184
 Cinta kasih dan situasi kemiskinan sesama, 208
 Kerja, sarana melawan kemiskinan, 257

Hari Minggu dan orang-orang yang hidup dalam kemiskinan, 285
 Perjanjian Lama, harta benda dan kemiskinan, 323
 Kemiskinan di hadapan Allah, suatu nilai moral, 324
 Kerajaan Allah dan jalan keluar terhadap kemiskinan, 325
 Yesus, barang-barang ekonomi dan kemiskinan, 325
 Bapa-Bapa Gereja, barang-barang ekonomi dan kemiskinan, 329
 Kekayaan, solidaritas dan kemiskinan, 332
 Globalisasi dan pertumbuhan kemiskinan, 362
 Negara-negara kaya, ketimpangan dan kemiskinan, 374
 Negara-negara kaya dan batas-batas kemiskinan, 374
 Pasar internasional dan negara-negara yang menderita kemiskinan, 447
 Sebab-sebab kemiskinan, 447
 Milenium baru dan kemiskinan, 449
 Bioteknologi dan masalah-masalah kemiskinan, 474
 Tujuan harta benda, lingkungan hidup dan kemiskinan, 482
 Habitat, lingkungan hidup dan kemiskinan, 482
 Air dan orang yang hidup dalam kemiskinan, 484
 Konflik-konflik yang berujung pada perang dan situasi-situasi kemiskinan, 498
 Kerja sama ekumenis dan kemiskinan, 535
 Orang-orang yang ditakdiskan dan kemiskinan, 540
 Kebudayaan dan kemiskinan umat manusia, 556
 Kemiskinan dan perampasan budaya, 557
 Memikirkan kembali ekonomi dan kemiskinan, 564
 Kaum awam, komitmen politik dan kemiskinan, 565

KEPALSUAN – *lihat DUSTA*

KEPEMILIKAN – **PEMILIK** (*lihat juga PEMILIK BISNIS*)

Kepemilikan harta benda, keterjangkauan bagi semua orang, 176

Tujuan harta benda dan kepemilikan harta benda baru, 179
 Kepemilikan, keuntungan-keuntungan dan janji-janji yang menggiurkan, 181
 Keterlibatan para pekerja dalam kepemilikan, 281
 Kepemilikan teknologi-teknologi baru, 283
 Pembaruan agraria dan kepemilikan tanah, 300
 Relativitas harta benda dan Allah sebagai pemilik utama semua harta benda, 324

KERAJAAN

Kaum awam beriman dan Kerajaan Allah, 11
 Keselamatan dan Kerajaan Allah, 49
 Gereja dan Kerajaan Kristus dan Kerajaan Allah, 49, 50
 Matra duniawi dan Kerajaan Allah, 50
 Kerajaan Allah dan organisasi yang dapat ditentukan dengan pasti, 51
 Kerajaan Allah dan corak sosial manusia, 53
 Kemajuan duniawi dan kerajaan, 55
 Harta benda dan kerajaan kebenaran dan kehidupan, 57
 Tindakan manusia dan pembentukan kerajaan, 58
 Kerajaan, karunia bebas Allah, 60
 Ajaran sosial dan Injil Kerajaan, 63
 Kerajaan Allah, kaum awam dan hal ihwal duniawi, 220, 541
 Keluarga Kristen dan Kerajaan Kristus, 220
 Dunia dan Kerajaan Kristus, 220
 Manusia, Kerajaan Allah dan keadilan-Nya, 260
 Kerajaan, kebaikan penciptaan dan kegiatan manusia, 325
 Kerajaan, masa sekarang dan pengadilan terakhir, 383
 Kerajaan Mesias dan kerajaan perdamaian, 491
 Orang Kristen, pembawa damai dan Kerajaan Allah, 492
 Upacara komuni dan Kerajaan Kristus, 519*
 Janji ilahi, dunia dan Kerajaan Allah, 578

KERAJINAN

Kerja, modal manusia dan kerajinan, 278
 Kerja bebas dan kerajinan, 315

KERJA (lihat juga BURUH)

Keselamatan Kristen dan realitas kerja, 1
 Cinta kasih, penganggur dan kerja, 5

Gereja dan makna kerja sehari-hari, 56
 Kerja dan tatanan keselamatan, 62
 Ajaran sosial, evangelisasi dan kerja, 67
 Gereja, evangelisasi masyarakat dan kerja, 70
Rerum Novarum dan ajaran tentang kerja, 89, 267
Laborem Exercens dan kerja, 101
 Penyandang cacat dan kondisi-kondisi kerja, 148
 Hak asasi manusia dan hak atas keterlibatan dalam kerja, 155
 Tuntutan-tuntutan kesejahteraan umum dan kerja, 166
 Tujuan harta benda, tanah dan kerja, 171
 Kekayaan dan kerja manusia, 174
 Harta milik, kerja dan menaklukkan bumi, 176
 Distribusi tanah dan pasar kerja, 180
 Keterlibatan dan dunia kerja, 189
 Kebebasan dan hak untuk memilih kerja seseorang, 200
 Keluarga Kudus dan hikmah kerja, 210*
 Kaum tua dan andil dalam bidang kerja, 222
 Keluarga, kehidupan ekonomi dan kerja rumah tangga, 248
 Relasi antara keluarga dan kerja, 249
 Keluarga, kerja dan upah keluarga, 250
 Kerja kaum perempuan dalam keluarga, 251
 Kerja dan kondisi asli manusia, 256
 Kerja harus dihormati, tidak boleh menjadikan kerja sebagai berhala, 257
 Sabat dan terikat pada keniscayaan untuk bekerja, 258
 Yesus dan menghargai kerja, 259
 Yesus dan perbudakan pada kerja, 260
 Yesus, Sabat dan makna kerja, 261
 Kerja, pelayanan dan kemuliaan Allah, 262
 Kerja dan pengudusan, 263
 Dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu dan kerja, 264
 Bapa-Bapa Gereja dan kerja sebagai "*opus humanum*", 265
 Kerja, manusia dan kebijaksanaan ilahi, 266
 Kerja, kontemplasi dan doa, 266
 Perlintasan sejarah dan penaklukan kerja, 267
Rerum Novarum dan peraturan tentang kerja, 268
Laborem Exercens dan wawasan tentang kerja, 269

- Matra objektif dan subjektif kerja, 270, 271
 Kerja adalah untuk manusia, 272
 Matra sosial kerja, 273
 Kerja dan kewajiban manusia, 274
 Kerja dan jati diri manusia, 275
 Kerja dan faktor-faktor produksi, 276
 Keterasingan di tempat kerja dan dari kerja, 280
 Kerja dan keterlibatan para pekerja, 281
 Kerja dan harta milik pribadi, 282, 283
 Istirahat dan kerja, 284
 Kerja, sebuah hak asasi, 287
 Kerja adalah keniscayaan, 287
 Kerja, lapangan kerja yang memuaskan dan prospek, 288, 289
 Bertualang di dalam dunia kerja dan sistem-sistem pembinaan, 290
 Negara dan kebijakan-kebijakan aktif menyangkut kerja, 291
 Kerja sama antarnegara dan kerja, 292
 Sektor ketiga dan memajukan kerja, 293
 Kerja dan kehidupan keluarga, 294
 Kerja dan kaum perempuan, 295
 Hak-hak kaum perempuan dan kerja, 295
 Imigran dan kerja di tempat asal mereka, 298
 Kerja tani dan perubahan-perubahan dalam pertanian, 299
 Upah dan relasi-relasi kerja, 302
 Pemogokan dan kondisi-kondisi kerja, 304
 Serikat-serikat buruh dan dunia kerja, 305
 Dunia kerja dan kerja sama, 306
 Serikat-serikat buruh, kekuasaan politik dan kerja, 307
 Bentuk-bentuk baru kegiatan serikat pekerja dan kerja, 308
 Serikat pekerja dan hak untuk bekerja, 309
 Globalisasi dan kerja, 310, 311, 312, 313, 314
 Kerja sebagai pengrajin dan kerja lepas, 315
 Ekonomi informal, kerja dan peraturan, 315
 "Hal-hal baru" menyangkut kerja dan peran manusia, 317
 Tafsiran mekanistik dan kerja, 318
 Perubahan-perubahan, kerja dan tuntutan-tuntutan tetap, 319
 Orang-orang yang berkarya di bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan dan kerja, 320
 Kerja dan pembangunan dalam solidaritas, 321
 Bentuk-bentuk baru kerja dan kecenderungan manusia untuk berelasi, 322
 Kecakapan wirausaha dan peran kerja manusia, 337
 Bisnis sebagai barang modal pribadi, dan kerja, 338
 Koperasi, usaha-usaha kerajinan dan kerja, 339
 Bisnis, pribadi dan efisiensi kerja, 340
 Persaingan bisnis dan kerja, 343
 Kegiatan kerja dalam bisnis dan keluarga, 345
 Negara, ekonomi dan peluang-peluang kerja, 351
 Konsumen dan kerja di perusahaan-perusahaan, 359
 Ekonomi internasional dan kerja dalam solidaritas, 373
 Kitab Kejadian, manusia dan kerja, 428
 Gereja, negara, manusia dan kehidupan kerja, 445
 Dosa asal dan keagungan kerja, 452
 Manusia dan menciptakan dunia melalui kerja, 460
 Lingkungan hidup, tanggung jawab dan kerja, 467
 Antropologi Kristen dan kerja, 522
 Kaum awam dan bidang kerja, 543, 551
 Kaum awam dan keselarasan antara kehidupan, iman dan kerja, 546
 Perserikatan dan karya pembinaan, 549
 Manusia dan makna kerja, 575
- KERJA SAMA**
- Eksistensi moral dan kerja sama, 22
 Modal, tenaga kerja dan kerja sama, 91
 Ekonomi dunia kerja sama, 94
 Hukum internasional dan kerja sama antarbangsa, 157
 Bangsa dan kerja sama internasional, 166
 Kerja sama dengan Sang Anak dan kerja, 263
 Organisasi diri masyarakat dan kerja sama, 293
 Bisnis dan kerja sama di antara para mitra dalam kerja, 339
 Kerja sama dan persaingan bisnis, 343
 Kaum miskin dan kebijakan-kebijakan kerja sama internasional, 364
 Kaum minoritas, kerja sama dan negara, 387
 Kerja sama dan masyarakat sipil, 419
 Kerja sama dan mentalitas persaingan, 420
 Bangsa-bangsa dan kerja sama, 432

Pembangunan dan kerja sama, 446, 447, 448
Allah, tugas untuk bekerja sama dan ciptaan, 460

Kerja sama internasional dan masalah-masalah ekologis, 481

Ranjaru darat anti-personel dan kerja sama, 510
Kerja sama dan ziarah ekumenis, 535

KESADARAN

Kesadaran Yesus sebagai Sang Anak, 29
Keluarga dan kesadaran sebagai protagonis, 247

Masyarakat sipil dan suatu kesadaran yang lebih dewasa, 366

Ekonomi dan kesadaran akan saling ketergantungan, 373

Sistem informasi dan meningkatnya kesadaran rakyat, 415

Israel dan kesadaran akan perannya, 430

Kesadaran dan ketidakseimbangan antara manusia dan alam, 454

Orang-orang Kristen dan kesadaran akan bioteknologi, 472

Pembangunan dan kesadaran kesejahteraan, 527

Kesadaran hak-hak yang tidak dapat diganggu gugat dan universal, 575

KESALAHAN

Kesalahan dan wawasan-wawasan imanenistik tentang sejarah, 38

Pencarian manusia kebenaran dan kesalahan, 40

Rerum Novarum dan kesalahan-kesalahan, 89
Kebenaran dan kesalahan religius dan moral, 141

Kesalahan dan perubahan masa depan, 317

Kesalahan, tatanan ekonomi dan tatanan moral, 330

Kesalahan yuridis, 404

Kebebasan beragama dan kesalahan, 421
Kesalahan dan bioteknologi, 474

Perceraian antara iman dan kehidupan, sebuah kesalahan, 554

KESEHATAN – OBAT-OBATAN

Kurangnya perawatan kesehatan, 5

Kesejahteraan umum dan kesehatan, 166

Cinta kasih dan perawatan kesehatan, 182

Kebutuhan-kebutuhan keluarga dan kesehatan, 284

Kegiatan-kegiatan kerja dan perlindungan kesehatan, 293

Lingkungan kerja dan kesehatan fisik, 301

Tanggung jawab dan lingkungan hidup yang sehat, 465

Teknologi, penyakit dan obat-obatan, 458

Bioteknologi dan obat-obatan, 472

Masalah-masalah perawatan kesehatan dan bioteknologi, 477

Bioteknologi, penyakit dan kesehatan, 478

KESEJAHTERAAN UMUM

Kompendium dan kesejahteraan umum, 12

Kesejahteraan umum, jaminan kesejahteraan pribadi, 61

Kesejahteraan umum dan ajaran sosial, 77

Kewajiban-kewajiban keadilan dan kesejahteraan umum, 92

Kategori-kategori profesi dan kesejahteraan umum, 93

Otoritas publik dan kesejahteraan umum universal, 95

Dosa sosial dan kesejahteraan umum, 118

Kelompok-kelompok mapan dan kesejahteraan umum, 150

Kesejahteraan umum dan kemajemukan sosial, 151

Hukum internasional, kesejahteraan umum umat manusia, 157

Penegasan yang berlebihan tentang kesetaraan dan kesejahteraan umum, 158

Prinsip kesejahteraan umum, 160, 164, 165

Kesejahteraan umum, kesejahteraan semua orang dan seluruh pribadi, 165

Tuntutan-tuntutan kesejahteraan umum, 166

Kesejahteraan umum, sebuah kebaikan yang sukar dicapai, 167

Kesejahteraan umum dan komitmen masyarakat, 167

Negara dan kesejahteraan umum, 168, 169

Kesejahteraan umum dan tujuan akhir pribadi manusia, 170

Kesejahteraan umum dan matra transendensi, 170

Kesejahteraan umum dan tujuan harta benda, 171

- Fungsi sosial kepemilikan dan kesejahteraan umum, 178
- Harta benda jasmaniah dan kesejahteraan umum, 181
- Prakarsa pribadi dan kesejahteraan umum, 187
- Kesejahteraan umum dan prinsip subsidiaritas, 188
- Keterlibatan dan kesejahteraan umum, 189
- Solidaritas dan kesejahteraan umum, 193, 194, 582
- Keadilan dan kesejahteraan umum, 193
- Kebebasan dan kesejahteraan umum, 200
- Cinta kasih sosial dan kesejahteraan umum, 207
- Anak-anak, bagian dari kesejahteraan umum, 230
- Keluarga dan kesejahteraan umum, 238
- Kerja dan kesejahteraan umum, 266, 287
- Lembaga-lembaga perantara dan kesejahteraan umum, 281
- Kesejahteraan umum semua orang dan hari-hari libur, 286
- Kerja penuh dan kesejahteraan umum, 302
- Pemogokan dan kesejahteraan umum, 304
- Serikat-serikat buruh dan kesejahteraan umum, 305, 306, 307
- Kesejahteraan umum, kemakmuran dan kebahagiaan, 334
- Negara, prakarsa ekonomi dan kesejahteraan umum, 336
- Bisnis dan kesejahteraan umum, 338
- Bisnis, kesejahteraan umum dan lingkungan hidup, 340
- Pasar bebas dan kesejahteraan umum, 348
- Kebijakan-kebijakan ekonomi dan kesejahteraan umum, 354
- Pembelanjaan publik dan kesejahteraan umum, 355
- Masyarakat sipil dan kesejahteraan umum, 356
- Kesejahteraan umum dan distribusi kekayaan, 363
- Kesejahteraan umum dan relasi-relasi ekonomi internasional, 364
- Sistem keuangan dunia dan kesejahteraan umum, 371
- Politik dan horizon kesejahteraan umum, 372
- Otoritas dan kesejahteraan umum, 380, 394, 396, 398, 409, 410, 567
- Para anggota paguyuban politik dan kesejahteraan umum, 384
- Rakyat dan kesejahteraan umum, 385
- Kaum minoritas dan kesejahteraan umum negara, 387
- Kesejahteraan umum dan hak-hak dan kewajiban-kewajiban pribadi, 388, 389
- Paguyuban politik dan kesejahteraan umum, 391, 392
- Mengangkat senjata dan kesejahteraan umum suatu negeri, 401
- Kesejahteraan umum, tindak-tandak kejahatan dan hukuman, 402
- Hukuman mati dan kesejahteraan umum, 405
- Prosedur-prosedur demokratis dan kesejahteraan umum, 407
- Pilihan-pilihan politik dan kesejahteraan umum, 411
- Negara dan kesejahteraan umum, 412
- Partai-partai politik dan kesejahteraan umum, 413
- Informasi dan kesejahteraan umum, 415
- Kebaikan pribadi dan kesejahteraan umum, 416
- Masyarakat sipil dan kesejahteraan umum, 417, 418
- Kebebasan beragama dan kesejahteraan umum, 422
- Paguyuban-paguyuban politik dan kesejahteraan umum duniawi, 424
- Kesejahteraan umum universal, 432
- Masyarakat internasional dan kesejahteraan umum universal, 433
- Kesejahteraan umum, bangsa dan umat manusia, 434
- Negara-negara, prinsip-prinsip universal dan kesejahteraan umum, 437
- Otoritas politik dunia dan kesejahteraan umum, 441
- Organisasi-organisasi internasional dan kesejahteraan umum, 442
- Takhta Suci, kesejahteraan umum dan keluarga umat manusia, 444
- Kerja sama internasional dan kesejahteraan umum, 448
- Harta benda ciptaan dan kesejahteraan umum, 468
- Bioteknologi dan kesejahteraan umum, 476, 478, 479

Perdamaian dan kesejahteraan umum, 494, 518
 Penggunaan kekuatan dan kesejahteraan umum, 500
 Kaum awam dan pelayanan kepada kesejahteraan umum, 531
 Kebudayaan dan kesejahteraan umum, 556
 Kaum awam, tindakan politik dan kesejahteraan umum, 565, 571, 573
 Kesejahteraan umum dan tujuan spiritual pribadi manusia, 573
 Kaum beriman dan kesejahteraan umum, 574

KESETARAAN

Lelaki dan perempuan, martabat yang setara, 111
 Kesetaraan dan relasi antarbangsa dan negara-negara, 145, 433
 Hukum kodrati dan sesama sebagai yang setara, 140
 Inkarnasi dan kesetaraan manusia, 144
 Pertumbuhan bersama dan kesetaraan kelas, 145
 Lelaki dan perempuan dan martabat yang setara, 146
 Hak-hak dan martabat manusia yang setara, 153
 Hukum internasional dan penghormatan martabat yang setara di antara negara-negara, 157, 158
 Kesejahteraan umum dan kesetaraan manusia, 164
 Subsidiaritas dan kesetaraan yang dipersangkakan, 187
 Intervensi, negara dan kesetaraan yang lebih besar, 188
 Solidaritas dan kesetaraan bagi semua orang, 192, 194
 Solidaritas Yesus dan kesetaraan, 196
 Penggunaan sumber-sumber daya dan kriteria kesetaraan, 283
 Imigrasi dan kriteria kesetaraan, 298
 Kesetaraan dan distribusi pendapatan, 303
 Globalisasi kesetaraan, 310
 Prakarsa ekonomi dan kesetaraan yang dipersangkakan, 336
 Kehadiran negara dalam bidang ekonomi dan kesetaraan para pihak, 352
 Ekonomi, intervensi publik dan kesetaraan, 354

Keuangan dan prinsip kesetaraan, 355
 Kesetaraan dan perpajakan, 355
 Kesetaraan dan relasi-relasi dagang, 364
 Sang raja, kaum miskin dan kesetaraan, 378
 Persahabatan sipil dan prinsip kesetaraan, 390
 Kesetaraan dan Revolusi Prancis, 390*
 Otoritas dan tatanan moral yang setara bagi semua orang, 396
 Informasi dan syarat-syarat kesetaraan, 414
 Politik dan masyarakat sipil dan ketidaksetaraan dalam hierarki tujuan, 418
 Hak bangsa-bangsa dan kesetaraan dalam martabat, 437
 Organisasi-organisasi internasional dan kesetaraan, 442
 Hak atas pembangunan dan kesetaraan, 446
 Kemiskinan dan hak-hak yang setara, 449
 Biosentrisme dan pertimbangan kesetaraan, 463
 Hukum internasional dan kesetaraan negara-negara, 506

KESETIAAN

Kompendium dan kesetiaan kepada rahmat, 8
 Dekalog dan kesetiaan Allah esa yang benar, 23
 Kesetiaan kepada perjanjian dan kehidupan sosial Israel, 24
 Gereja, evangelisasi dan kesetiaan kepada Kristus, 71
 Keluarga dan kesetiaan kepada Tuhan, 210
 Ikatan perkawinan dan kesetiaan pasangan, 216, 217
 Ketidaksetiaan Israel dan kesetiaan Tuhan, 219*
 Seksualitas perkawinan, kesatuan dan kesetiaan, 223
 Perceraian dan kesetiaan yang tak tergoyahkan kepada Allah, 225
 Orang-orang bercerai yang menikah kembali dan kesetiaan Gereja, 226
 Prakarsa ekonomi dan kesetiaan dalam relasi, 343
 Kegagalan figur raja dan kesetiaan kepada Yahweh, 378
 Kekudusan dan kesetiaan kepada hukum Tuhan, 530
 Demokrasi dan kesetiaan kepada jati diri sendiri, 569

KETENTUAN-KETENTUAN HUKUM

Perkawinan bukan merupakan hasil ketentuan-ketentuan hukum, 215

KETERASINGAN

Manusia mengalami keterasingan dan transendensi, 47
 Keterasingan dan dosa, 116
 Manusia dan kerja yang mengasingkan, 272
 Keterasingan, kerja dan kelompok pendukung, 280
 Pasar sebagai pranata yang mengasingkan, 348
 Kebebasan ekonomi, keterasingan dan pribadi manusia, 350
 Negara-negara kaya dan rasa terasingkan, 374
 Keutamaan diberikan pada ihwal berbuat dan memiliki, alih-alih berada, dan keterasingan, 462

KETERBELAKANGAN

Penemuan-penemuan baru dan teknologi-teknologi dan keterbelakangan, 283
 Kekayaan, solidaritas dan keterbelakangan, 332
 Hak-hak baru dan keterbelakangan, 365
 Keterbelakangan dan struktur-struktur dosa, 446
 Kerja sama dan keterbelakangan, 447
 Sebab-sebab keterbelakangan, 474

KETERLIBATAN – PERAN SERTA

Gereja, keterlibatan dan matra sekular, 10
 Keterlibatan dalam kehidupan Kristus sebagai Putra, 29, 38, 45, 58, 70
 Cinta kasih Allah Tritunggal, keterlibatan dan umat manusia, 54
 Keterlibatan dalam cinta kasih Allah yang tak terbatas, 55
 Gereja sebagai peserta dan manusia, 60
 Pasangan suami-istri, keterlibatan dan kreativitas Allah, 111
 Kristus dan keterlibatan dalam kodrat Allah, 122
 Tubuh dan keterlibatan dalam kemuliaan, 127
 Manusia dan keterlibatan akal budi ilahi, 129, 456
 Hukum kodrati, keterlibatan dan hukum abadi, 140, 140*
 Penyandang cacat dan keterlibatan, 148
 Keterlibatan dan kehidupan sosial, 151

Hak atas keterlibatan, kerja dan harta benda bumi, 155
 Bangsa-bangsa dan keterlibatan dalam pembangunan, 179
 Subsidiaritas dan keterlibatan, 189
 Keterlibatan dan kehidupan masyarakat sipil, 189
 Keterlibatan dan demokrasi, 190
 Keterlibatan, warga negara dan lembaga-lembaga, 191
 Karya pembinaan dan keterlibatan bersama warga negara, 191
 Negara-negara totaliter dan keterlibatan, 191
 Orang-orang bercerai yang menikah kembali dan keterlibatan, 226
 Keterlibatan anak-anak dan orangtua, 230
 Keterlibatan keluarga-keluarga dan perserikatan, 231
 Pasangan menikah dan keterlibatan dalam karya penciptaan, 232
 Keluarga-keluarga dan keterlibatan dalam kehidupan politik, 246
 Istirahat Sabat dan keterlibatan dalam peribadatan, 258
 Kerja dan keterlibatan, 263
 Manusia dan keterlibatan dalam kebijaksanaan ilahi, 266
 Keterlibatan, masyarakat dan keterasingan, 280
 Buruh, modal, keterlibatan dan para pekerja, 281
 Hari Tuhan dan keterlibatan, 285
 Organisasi diri masyarakat dan keterlibatan, 293
 Keterlibatan, jaminan etis dan bangsa-bangsa, 321
 Keterlibatan dan kepenuhan Tuhan, 327
 Hak atas keterlibatan dalam kehidupan ekonomi, 333
 Otoritas pembangunan dan keterlibatan, 342
 Kesejahteraan umum dan keterlibatan, 354
 Pribadi manusia dan keterlibatan, 391
 Demokrasi dan keterlibatan warga negara, 406, 567
 Masyarakat dan struktur-struktur keterlibatan, 406
 Partai-partai politik dan keterlibatan, 413
 Referendum dan keterlibatan politik, 414
 Keterlibatan dan kebijakan-kebijakan komunikasi, 416

Kesetaraan dan keterlibatan, 442
 Takhta Suci dan keterlibatan dalam organisasi-organisasi, 444
 Rahasia Paskah, alam dan keterlibatan, 454
 Perdamaian dan keterlibatan dalam Kerajaan Allah, 492
 Orang-orang yang menolak karena alasan hati nurani dan keterlibatan dalam konflik, 503
 Anak-anak dan keterlibatan dalam perang, 512
 Gereja, keterlibatan dan perdamaian, 516
 Para imam, keterlibatan dan uskup, 539
 Kaum awam, keterlibatan dan tugas perutusan Kristus, 541, 549
 Ekaristi, keterlibatan dan kurban Kristus, 542
 Efisiensi ekonomi dan keterlibatan, 564
 Keanggotaan dalam partai dan keterlibatan, 573

KETIDAKADILAN

Tahun sabatikal dan ketidakadilan sosial, 24
 Evangelisasi, kemajuan dan ketidakadilan, 66
 Relevansi publik Injil dan ketidakadilan, 71
 Ajaran sosial dan dosa ketidakadilan, 81
 Kebebasan pribadi dan situasi-situasi ketidakadilan, 137
 Intervensi negara dan ketidakadilan sosial, 188
 Saling ketergantungan dan ketidakadilan planeter, 192
 Ketidakadilan dan menyokong sekolah-sekolah swasta, 241
Laborem Exercens dan ketidakadilan, 269
 Upah dan ketidakadilan, 302
 Barang-barang ekonomi dan ketidakadilan, 323
 Otoritas publik internasional dan ketidakadilan, 365
 Proses peradilan terlalu lama dan ketidakadilan, 404
 Penciptaan, dosa dan ketidakadilan, 429
 Harta benda dan ketidakadilan penimbunan, 481
 Konflik-konflik dan situasi-situasi ketidakadilan, 498
 Terorisme dan situasi-situasi ketidakadilan, 514
 Tindakan bijaksana, ketekunan dan goa dan ketidakadilan, 548*
 Media dan ketidakadilan, 561
 Pembaruan dan bentuk-bentuk ketidakadilan sosial, 577

KETIDAKSETARAAN (lihat juga KETIMPANGAN)

Masalah sosial dan ketidaksetaraan, 94
 Relasi-relasi antarbangsa, kesetaraan dan ketidaksetaraan, 145
 Saling ketergantungan dan ketidaksetaraan antarnegara, 192
 Imigrasi dan ketidaksetaraan sangat besar, 297
 Globalisasi dan ketidaksetaraan, 362
 Akses kepada pengetahuan dan ketidaksetaraan, 363
 Negara-negara kaya dan ketidaksetaraan sosial, 374
 Otoritas publik dan ketidaksetaraan, 389
 Media dan ketidaksetaraan, 561

KETIDAKSETIAAN

Ketidaksetiaan umat Allah, 219*
 Tradisi mesianik dan ketidaksetiaan Daud, 378

KETIDAKTERATURAN – TIDAK TERATUR

Dosa pertama dan ketidakteraturan, 27
 Manusia dan cinta kasih diri yang tidak teratur, 44
 Kristus dan cinta kasih diri yang tidak teratur, 143
 Aborsi, ketidakteraturan moral, 233
 Lingkungan hidup dan konsumsi yang tidak teratur, 360
 Hak atas perlawanan dan ketidakteraturan yang lebih buruk, 401
 Negara, ketidakteraturan dan tindak kejahatan, 402
 Penggunaan kekerasan dan ketidakteraturan yang lebih serius, 500

KETIMPANGAN – DISPARITAS (lihat juga KETIDAKSETARAAN)

Ajaran sosial, celan dan ketimpangan, 81
 Kesejahteraan umum dan disparitas, 167
 Intervensi negara dan ketimpangan sosial yang serius, 188
 Ketimpangan dalam dunia kerja, 321
 Ketimpangan antara manusia dan alam, 454

KEUANGAN – FINANSIAL – PEMBIAYAAN

Mewartakan Injil dalam masyarakat dan dalam dunia keuangan, 70

Quadragesimo Anno dan kelompok-kelompok finansial, 91
 Pembiayaan kampanye sterilisasi, 234
 Tenaga kerja, modal dan sumber-sumber daya keuangan, 276
 Tenaga kerja dan barang-barang yang khas dari dunia keuangan, 282
 Kerja sama internasional dan relasi-relasi finansial, 292
 Serikat-serikat buruh dan globalisasi keuangan, 308
 Pembelaan kerja dan kemajemukan aliran keuangan, 314
 Demokrasi dan globalisasi keuangan, 321
 Kegiatan finansial dan praktik riba, 341
 Bisnis dan relasi-relasi finansial internasional, 342
 Pemilik bisnis dan jejaring ikatan-ikatan finansial, 344
 Pendapatan pajak dan keuangan publik, 355
 Keuangan publik dan kesejahteraan umum, 355
 Konsumen dan sumber-sumber daya keuangan, 358
 Ekonomi dan globalisasi keuangan, 361, 362
 Penemuan-penemuan baru dan sumber-sumber daya keuangan, 363
 Globalisasi, masyarakat sipil dan keuangan, 366
 Pasar-pasar keuangan dan kegiatan produksi, 368
 Investasi dan pasar-pasar keuangan, 368
 Ekonomi keuangan dan ekonomi riil, 369
 Masyarakat internasional dan panduan menyangkut sistem-sistem keuangan, 370
 Sistem keuangan dunia dan kesejahteraan umum, 371
 Informasi, demokrasi dan kekuatan finansial, 414
 Keterbelakangan dan mekanisme keuangan, 446
 Krisis utang dan spekulasi finansial, 450
 Lingkungan hidup, ekonomi dan perhitungan finansial, 470
 Terorisme dan sumber-sumber daya keuangan, 513

KEUNTUNGAN

Cinta kasih, kerja sama dan banyak keuntungan, 499

KEWIRAUSAHAAN

Kerja manusia dan kecakapan wirausaha, 337
 Pasar dan kewirausahaan, 347

KLONE

Klone dan relavansi sosial dan budaya, 236
 Klone manusia dan *Magisterium*, 236

KOLEKTIF

Kompendium dan pilihan-pilihan yang dibuat pada level kolektif, 10
 Kodrat dan tanggung jawab kolektif, 16
 Jati diri kolektif umat Tuhan, 21
 Yesus dan sejarah sebagai sebuah ikhtiar kolektif, 170, 327
 Modal dan kerja sama kelompok kolektif, 276
 Pemogokan, penolakan kolektif dan pemberian pelayanan, 304
 Harta benda kolektif dan mekanisme pasar, 356
 Konsumen, keputusan-keputusan kolektif dan produsen, 359
 Hati nurani kolektif dan hukum moral, 397
 Paguyuban politik dan kesejahteraan umum kolektif, 434
 Upaya kolektif dan kehendak Allah, 456
 Daya insani dan tanggung jawab kolektif, 457
 Lingkungan hidup, kebaikan kolektif, 466
 Kegiatan kolektif dan tatanan ciptaan, 481
 Tanggung jawab kolektif, perang dan pembangunan, 498

KOLEKTIVISME – KOLEKTIVITAS

Negara-negara sedang berkembang dan sistem-sistem yang berlandas pada kolektivitas, 180
 Keluarga dan terhanyut ke dalam kolektivisme, 213
 Persaudaraan dan ideologi-ideologi kolektivistik, 390

KOLONIALISME

Globalisasi dan kolonialisme baru, 366
 Utang luar negeri dan ekonomi neo-kolonialisme, 450

KONFERENSI EPISKOPAL – lihat KONFERENSI WALIGEREJA

KONFERENSI WALIGEREJA

Konferensi waligereja dan *Kompedium*, 7, 8

KONFLIK

- Orang, cinta kasih Allah dan konflik, 4
- Keadaan konflik, Allah dan manusia, 46
- Rerum Novarum* dan konflik, 88
- Situasi anak-anak dan konflik bersenjata, 245
- Konflik antara tenaga kerja dan modal, 279
- Pemogokan dan resolusi konflik, 304
- Persoalan kaum minoritas dan konflik, 387
- Media dan konflik, 416
- Kerja sama dan mentalitas konflik, 420
- Konflik antara Gereja dan paguyuban politik, 427
- Konflik antara paguyuban politik dan perang, 438
- Masyarakat internasional dan resolusi konflik, 439
- Takhta Suci dan mediasi dalam konflik, 444
- Lingkungan hidup, kemiskinan dan konflik bersenjata, 482
- Akses kepada air minum dan konflik, 484
- Perdamaian dan pencegahan konflik, 495
- Perang dan konflik-konflik baru, 497
- Solusi terhadap perang dan konflik-konflik internasional, 498
- Mencari sebab-sebab konflik yang berujung pada perang, 498
- Organisasi-organisasi internasional dan konflik-konflik, 499
- Orang-orang yang berdasarkan hati nurani menolak dan konflik, 503
- Hukum kemanusiaan dan konflik-konflik, 504
- Persenjataan ringan, orang perorangan dan konflik-konflik, 511
- Tentara anak dan remaja dan konflik-konflik, 512
- Terorisme, hukum kemanusiaan dan konflik-konflik, 513
- Perbedaan-perbedaan agama dan sebab konflik, 516
- Pengampunan, rekonsiliasi dan konflik-konflik, 517

Badan-badan peradilan dan tindak-tindak kejahatan yang dibuat selama berlangsungnya konflik-konflik, 518

KONSENSUS

- Demokrasi dan konsensus umum tentang nilai-nilai, 407
- Perang dan konsensus tentang prinsip-prinsip kemanusiaan, 505

KONSUMEN – KONSUMSI (lihat juga KONSUMERISME)

- Keterasingan sosial dan bentuk-bentuk konsumsi, 47
- Harta benda duniawi malah fana, 260
- Pabrik dan pasar di mana barang-barang dikonsumsi, 310
- Ekonomi dan konsumsi harta benda jasmaniah, 331
- Mutu hasil-hasil produksi dan barang-barang untuk konsumsi, 345
- Konsumen privat dan publik, 346
- Tuntutan-tuntutan konsumen dan keadilan, 347
- Manusia sebagai konsumen, 350
- Konsumen dan daya beli, 358
- Konsumen dan produsen, 359
- Gaya hidup dan pilihan-pilihan konsumen, 360, 486
- Generasi-generasi yang akan datang dan konsumsi yang berlebihan, 360
- Rakyat dan mekanisme konsumen, 374, 375
- Konsumsi dan karya pendidikan dan budaya, 376, 486
- Lingkungan hidup dan konsumsi, 470
- Produk-produk bioteknologi dan konsumen, 480
- KONSUMERISME (lihat juga KONSUMEN)**
- Kemakmuran, pembangunan dan konsumerisme, 334
- Fenomena konsumerisme, 360
- Pembangunan dalam bingkai konsumerisme, 462
- Orang-orang Kristen dan gaya hidup berdasarkan konsumerisme, 554
- Media dan solusi konsumeristik, 560

KONTRASEPSI

- Penolakan memakai metode-metode kontrasepsi, 233
 Bantuan ekonomi dan kampanye kontrasepsi, 234

KONTROL – TIDAK TERKONTROL

- Kebebasan dan pelaksanaan otonomi yang tidak terkontrol, 199
 Demokrasi dan kontrol-kontrol sosial, 408, 409
 Media dan kontrol politik, 409
 Struktur-struktur antarpemerintahan dan kontrol, 442
 Lingkungan hidup dan kontrol negara, 468
 Perlucutan senjata yang dikontrol, 508
 Perlucutan nuklir dan kontrol-kontrol internasional, 509
 Kontrol atas produksi persenjataan ringan, 511
 Media dan kontrol ideologis, 557

KOPERASI

- Rerum Novarum* dan kelahiran koperasi, 268
 Usaha-usaha koperasi dan tenaga kerja, 339

KORUPSI

- Bentuk-bentuk korupsi dan pengaruh-pengaruh negatif, 192
 Sistem demokrasi dan korupsi politik, 411
 Korupsi, keterbelakangan dan kemiskinan, 447
 Korupsi dan krisis utang, 450

KOTA

- Evangelisasi sektor sosial dan kota manusia, 63
 Spiritualitas dan manusia di dalam kota manusia, 128
 Kesejahteraan umum dan kota kehidupan, 165
 Kemiskinan dan pinggiran-pinggiran kota yang tercemar, 482
 Senjata perusak massal dan kota-kota, 509

KREDIT

- Akses kepada tanah dan pasar-pasar kredit, 180, 300

KRISTUS – lihat YESUS KRISTUS**KRITERIA (lihat juga KRITERIA BAGI PENILAIAN)**

- Magisterium* dan kriteria universal, 104

Prinsip-prinsip dan kriteria bagi pemindaian, 161

- Tujuan harta benda dan kriteria kesetaraan, 171
 Kesejahteraan umum, kriteria pemindaian, 188
 Keadilan, kriteria moralitas, 201
 Keadilan, pribadi manusia dan kriteria manfaat, 202
 Cinta kasih, kriteria tertinggi dan universal, 204
 Keluarga dan kriteria keberfungsian, 221
 Prioritas keluarga dan kriteria normatif, 254
 Teknologi-teknologi baru dan kriteria keadilan, 283
 Imigrasi dan kriteria kesetaraan, 298
 Pendapatan dan kriteria keadilan, 303
 Kegiatan produksi dan kriteria operatif, 318
 Bisnis dan kriteria ekonomi, 338
 Bisnis dan kriteria efisiensi ekonomi, 344
 Privat dan publik dan kriteria kesetaraan, 354
 Negara-negara kaya dan miskin dan kriteria etis, 364
 Otoritas dan kriteria sosiologis dan historis, 396
 Kriteria menyangkut hak untuk melawan, 401
 Kesejahteraan umum, kriteria regulatif, 407
 Bioteknologi dan kriteria solidaritas, 474
 Akses kepada air dan kriteria moral, 484
 Sanksi-saksi dan kriteria hukum dan etis, 507
 Kriteria kegiatan pastoral sosial, 526
 Katekese sosial dan kriteria pribadi, 530
 Organisasi-organisasi dan kriteria gerejawi, 549
 Kebudayaan dan kriteria keabsahan, 558
 Demokrasi dan kriteria pemindaian, 569

KRITERIA BAGI PENILAIAN

- Ajaran sosial dan kriteria bagi penilaian, 7, 81, 85
Kompendium dan kriteria bagi penilaian, 11
 Kegiatan sosial dan kriteria bagi penilaian, 89
 Inkulturasi dan kriteria bagi penilaian, 523
 Pilihan-pilihan politik dan kriteria bagi penilaian, 574

KUDUS – KEKUDUSAN (lihat juga PENGUDUSAN)

- Yesus dan kehidupan dan kematian dijadikan kudus, 41
 Kebaikan dan kerajaan kekudusan, 57
 Dosa asal, Adam dan kekudusan, 115
 Pasangan Kristen dan jalan kepada kekudusan, 220

Hari Minggu, hari yang harus dikuduskan, 285
 Manusia dan memerintah dunia di dalam
 kekudusan, 456
 Kehidupan Kekristenan dan kehidupan yang
 berasal dari kekudusan, 530
 Orang-orang yang ditakdiskan dan nilai
 kekudusan, 540

LABA

Struktur-struktur dosa dan laba, 119
 Bisnis dan prinsip laba maksimum, 279
 Organisasi kerja dan laba, 311
 Perusahaan-perusahaan dan fungsi laba
 yang tepat, 340
 Laba dan martabat pribadi, 340
 Pencarian akan laba yang adil dan riba, 341
 Pasar persaingan dan laba, 347
 Globalisasi dan peluang menanggung laba, 361
 Media dan laba, 416
 Ekonomi, lingkungan hidup dan laba, 470
 Bioteknologi dan laba yang sah, 478

LATIFUNDIUM

Distribusi tanah dan *latifundium*, 300

LELAKI DAN PEREMPUAN – lihat PRIBADI, MANUSIA

LEMBAGA

Pendidikan dan lembaga sipil dan lembaga
 gerejawi, 240
 Lembaga-lembaga internasional dan hidup
 berdampingan bangsa-bangsa, 440
 Bioteknologi dan lembaga-lembaga nasional,
 476

LEMBAGA KELUARGA

Keluarga, lembaga ilahi, 211
 Lembaga keluarga dan pribadi-pribadi, 211
 Lembaga keluarga dan tatanan sosial, 211
 Keluarga, lembaga kodrati, 225

LEMBAGA PERKAWINAN

Yesus dan martabat lembaga perkawinan, 210
 Lembaga perkawinan dan tatanan ilahi, 215
 Lembaga perkawinan dan cinta kasih
 perkawinan, 215
 Lembaga Kristus dan perkawinan, 219
 Fondasi lembaga perkawinan, 220
 Corak kelembagaan perkawinan, 225, 229

LEMBAGA PERWAKILAN

Lembaga perwakilan dan warga negara, 413

LEMBAGA SOSIAL

Matra sosial, kerja dan lembaga sosial, 273
 Ekonomi dan lembaga lembaga sosial
 perantara, 346

LEMBAGA-LEMBAGA HUKUM

Lembaga-lembaga hukum dan keprihatinan
 Kristen, 403

LINDUNG – PERLINDUNGAN – TIDAK TERLINDUNGI (lihat juga PEMBELAAN)

Hak-hak para pekerja dan para pekerja yang
 tak terlindungi, 301
 Serikat-serikat buruh dan kategori-kategori
 para pekerja yang membutuhkan
 perlindungan, 308
 Pengamanan sosial dan perlindungan para
 pekerja, 309
 Konsumen, produk-produk dan perlindungan
 lingkungan hidup, 359
 Lembaga-lembaga keuangan dan
 perlindungan sistem, 369
 Hukuman atas kejahatan dan perlindungan
 kesejahteraan umum, 402
 Penciptaan dan tugas perlindungan, 451
 Perlindungan lingkungan hidup sebagai suatu
 kebaikan kolektif, 466

LINGKUNGAN HIDUP

Ideologi-ideologi dan lingkungan hidup, 100
 Dosa asal dan lingkungan hidup, 120
 Kesejahteraan umum dan lingkungan hidup,
 166
 Akses kepada tanah dan lingkungan hidup, 180
 Kebijakan-kebijakan lingkungan hidup dan
 lingkungan hidup, 299
 Kesepadanan lingkungan hidup dan
 pembangunan, 319
 Perusahaan dan melindungi lingkungan
 hidup, 340
 Pemilik bisnis dan mutu lingkungan hidup, 345
 Konsumen dan melindungi lingkungan hidup,
 359
 Generasi-generasi masa depan, konsumsi
 dan lingkungan hidup, 360

- Iman Israel dan dunia, lingkungan hidup yang bermusuhan, 451
- Teknologi dan penerapan-penerapan pada lingkungan hidup, 458
- Lingkungan hidup sebagai sumber daya dan sebagai tempat tinggal, 461
- Lingkungan hidup, pribadi manusia dan ekosentrisme, 463
- Spiritualitas dan lingkungan hidup, 464
- Tanggung jawab dan lingkungan hidup yang sehat, 465
- Kepedulian terhadap lingkungan hidup sebagai sebuah kewajiban universal, 466
- Lingkungan hidup, warisan bersama bangsa manusia, 467
- Lingkungan hidup dan norma-norma hukum, 468
- Para penguasa dan risiko-risiko lingkungan hidup, 469
- Kegiatan ekonomi dan lingkungan hidup, 470, 478
- Penduduk pribumi dan lingkungan hidup, 471
- Bioteknologi dan perlindungan atas lingkungan hidup, 472, 473
- Krisis lingkungan hidup dan kemiskinan, 482
- Perdagangan dan eksploitasi lingkungan hidup, 482
- Negara-negara miskin dan penggunaan yang lestari atas lingkungan hidup, 483
- Kemerosotan lingkungan hidup, 486
- MAGISTERIUM – lihat AJARAN SOSIAL**
- MAGISTERIUM SOSIAL – lihat AJARAN SOSIAL**
- MAJIKAN**
- Majikan tidak langsung, 288
- Majikan dan upah, 302
- MAKHLUK CIPTAAN**
- Manusia dan makhluk-makhluk ciptaan lainnya, 14
- Dosa pertama, umat manusia dan makhluk-makhluk ciptaan, 27
- Manusia, makhluk ciptaan yang dikehendaki Allah, 34, 96, 133, 451
- Rencana keselamatan dan manusia sebagai makhluk ciptaan, 39
- Manusia yang ditebus, makhluk ciptaan ciptaan, dan hal ihwal tercipta, 44
- Otonomi kenyataan duniawi dan makhluk-makhluk ciptaan, 45
- Sang Pencipta dan makhluk-makhluk ciptaan, 46
- Hukum kodrati dan makhluk-makhluk ciptaan, 53
- Kristus, manusia dan makhluk ciptaan, 58
- Kebenaran tentang pribadi manusia dan makhluk-makhluk ciptaan lainnya, 75
- Pribadi manusia, makhluk ciptaan Allah, 108
- Manusia sebagai makhluk ciptaan, puncak ciptaan, 108
- Makhluk ciptaan dan manusia, kesanggupan untuk menemukan Allah, 109
- Lelaki, perempuan dan makhluk-makhluk ciptaan lainnya, 113
- Hati manusia dan makhluk-makhluk ciptaan lainnya, 114
- Dosa asal dan batas-batas sebagai makhluk ciptaan, 115, 429
- Lelaki dan perempuan dan keserupaan ciptaan dengan Allah, 122
- Kebebasan dan ketergantungan sebagai makhluk ciptaan kepada Allah, 136
- Batas-batas kebebasan dan makhluk-makhluk ciptaan, 138, 143, 199
- Umat manusia dan martabat makhluk-makhluk ciptaan, 144
- Kehidupan bermasyarakat, manusia dan makhluk-makhluk ciptaan duniawi, 149
- Martabat manusia, Sang Pencipta dan makhluk-makhluk ciptaan, 152
- Manusia, makhluk ciptaan sosial dan politik, 384
- Dialog dengan Allah dan manusia sebagai makhluk ciptaan, 452
- Penerapan ilmiah dan makhluk-makhluk ciptaan yang hidup, 459
- Manusia dan makhluk-makhluk ciptaan, karunia Allah, 464
- Matra kodrati sebagai makhluk ciptaan, 487
- MANTAN NARAPIDANA – lihat PENJARA**
- MANUSIA – UMAT MANUSIA – ORANG – BANGSA – LELAKI DAN PEREMPUAN**
- Keselamatan terpadu, keseluruhan pribadi dan segenap umat manusia, 1

- Bangsa, Gereja dan ajaran sosial, 3
- Gereja, manusia dan panggilan manusia kepada persekutuan, 3, 63
- Gereja, manusia, keadilan dan perdamaian, 3, 63
- Cinta kasih Allah, manusia dan martabat transenden, 4
- Umat manusia, cinta kasih Allah dan struktur-struktur sosial, 4
- Ajaran sosial, manusia dan umat manusia, 5
- Umat manusia dan kemajuan umat manusia, 6
- Perjumpaan antara Injil dan masalah-masalah manusia, 8
- Gereja, *Kompendium* dan kebaikan umat manusia, 10
- Kompendium*, pelayanan Gereja kepada umat manusia, 13
- Kompendium* dan umat manusia, kunci penafsiran, 13, 14, 15, 16, 17
- Tantangan-tantangan dan kebenaran tentang siapakah manusia, 16
- Gereja dan manusia itu sendiri mesti diselamatkan, 18
- Allah dan lelaki dan perempuan ditata dalam masyarakat, 20
- Cinta kasih Allah bagi manusia dan sosok-sosok historis, 21
- Sepuluh Perintah dan kemanusiaan umat manusia, 22
- Roh Allah, manusia, keadilan dan belas kasih, 25
- Lelaki, perempuan, penciptaan dan tindakan Tuhan, 26, 326
- Perpecahan dengan Allah dan perpecahan di antara manusia, 27
- Perpecahan dengan Allah dan antara umat manusia dan makhluk-makhluk ciptaan, 27
- Yesus dan sejarah Allah dengan umat manusia, 28
- Cinta kasih Allah Tritunggal dan corak sosial manusia, 34
- Manusia, satu-satunya makhluk ciptaan yang dikehendaki Allah demi dirinya sendiri, 34, 133
- Penciptaan lelaki dan perempuan seturut citra Allah, 36
- Corak sosial dan relasi antara lelaki dan perempuan, 37
- Iman, manusia dan penyerahan diri kepada Allah, 39
- Iman, manusia, cinta kasih Allah dan cinta kasih kepada saudara dan saudari, 39, 40
- Manusia, kehidupan sosial dan rencana Allah, 40
- Murid Kristus, rahmat dan kehidupan baru kepada semua manusia, 41
- Manusia dan relasi-relasi yang sejati dengan sesamanya, 43
- Manusia dan relasi dengan jagat tercipta, 44
- Manusia dan hal ihwal yang diciptakan Allah, 44
- Manusia dan umat manusia dan terang rencana Allah, 45
- Manusia dan hukum-hukum dan nilai-nilai dari hal ihwal tercipta, 45
- Allah, manusia, konflik dan cinta kasih, 46
- Manusia dan Allah sebagai tujuan terakhir, 47, 48
- Gereja dan keluarga umat manusia, 51
- Gereja dan panggilan terpadu manusia, 51
- Allah dan relasi-relasi sosial di antara manusia, 52
- Manusia dan penciptaan yang dibebaskan dari perbudakan, 56
- Kebajikan, martabat manusia dan kerajaan, 57
- Manusia, makhluk ciptaan yang dikehendaki Allah dan dipilih oleh-Nya, 58
- Gereja, umat manusia dan setiap lelaki dan perempuan, 60
- Manusia dan penebusan cinta kasih Kristus, 61
- Gereja, manusia, ajaran sosial dan masyarakat, 62
- Manusia sebagai jalan utama dan hakiki bagi Gereja, 62
- Ajaran sosial, Injil di tengah manusia dewasa ini, 63
- Manusia, yang adikodrati dan kodrati, 64
- Manusia, manusia Adam dan manusia Kristus, 64
- Keutuhan manusia dan tatanan keselamatan Injil, 65
- Tuntutan-tuntutan Injil dan oleh kehidupan konkret manusia, 66
- Ajaran sosial, keselamatan dan manusia, 67, 69, 81
- Tugas perutusan religius Gereja dan manusia, 68

- Gereja, guru kebenaran iman bagi manusia, 70
Tanggung jawab sekular manusia dan Gereja, 70
- Ajaran sosial dan keberadaan manusia, 72
Ajaran sosial, rencana Allah dan manusia, 74
"Pengetahuan" tentang iman dan kehidupan yang dilakoni lelaki dan perempuan, 75
Rahasia Kristus dan rahasia manusia, 75
Ajaran sosial, disiplin dan kebenaran tentang manusia, 76
- Gereja, manusia dan humaniora dan ilmu pengetahuan sosial, 78, 78*
- Gereja dan wawasan global manusia, 81, 82
Ajaran sosial dan orang-orang yang berkehendak baik, 84
Gereja dan tujuan akhir keselamatan manusia, 86
- Gereja, warisan dan manusia yang hidup di tengah masyarakat, 87
- Depersonalisasi manusia, 93*
- Manusia, subjek, fondasi dan kehidupan sosial, 106
- Manusia, jiwa dan ajaran sosial, 107
Manusia, diciptakan menurut Allah, 108
kehidupan manusia sebagai pencarian akan Allah, 109
- Manusia, matra sosial dan kodrat manusia, 110
Lelaki dan perempuan, 111
Lelaki, perempuan dan relasi-relasi dengan sesama, 112
Kehidupan manusia, kudus dan tak dapat dicabut, 112
Lelaki, perempuan dan semua makhluk ciptaan lainnya, 113
Manusia dan nilai penciptaan, 113
Manusia dan relasi dengan dirinya sendiri, 114
Penciptaan manusia dan dosa asal, 115
Manusia, dosa dan luka pribadi dan sosial, 116
Dosa asal dan pemenuhan manusia, 120
Manusia, dosa dan harapan Kristen, 121
Paham-paham reduksionis tentang manusia, 124
Kebenaran tentang manusia dan keprihatinan Gereja, 125, 126
- Manusia, kesatuan tubuh dan jiwa, 127
Manusia, kejasmanian dan dunia materiil, 128
Manusia, spiritualitas dan struktur realitas, 128
Manusia dan jiwa spiritual dan baka, 128
- Manusia, makhluk rohani dan makhluk jasmani, 129
Manusia, keterbukaan, tak terbatas dan makhluk-makhluk ciptaan, 130
Manusia, makhluk yang unik dan tidak dapat diulangi, 131
Manusia sebagai seorang "Aku", 131
Manusia, lubuk batin dan alam semesta, 133
Wawasan tentang manusia sebagai seorang pribadi, 133
Tanggung jawab dan masyarakat yang layak bagi manusia, 134
Manusia dan kebebasan, 135, 199
Kebebasan dan ketergantungan manusia pada Allah, 136
Kebebasan, hukum moral dan manusia, 136, 137
Manusia, tindakan-tindakan yang baik secara moral dan kebenaran, 138, 139
Hukum kodrati, umat manusia dan prinsip-prinsip umum, 141
Hukum kodrati dan hati manusia, 141
Manusia, kebebasan dan penolakan terhadap Allah, 143
Yesus, manusia dan persekutuan dengan Allah, 143
Kesetaraan dan persaudaraan di antara manusia, 144
Kesempatan yang setara bagi lelaki dan perempuan, 145
Lelaki dan perempuan dan persaudaraan universal, 145
Perempuan, lelaki dan komplementaritas, 146, 147
Penyandang cacat dan keagungan manusia, 148
Manusia, makhluk sosial, 149, 149*
Manusia dan benih-benih tingkah laku asosial, 150
Masyarakat, relasi-relasi dan pelayanan manusia, 150
Masyarakat dan kodrat manusia, 151
Kebebasan beragama dan kemajuan autentik manusia, 155
Kewajiban-kewajiban manusia berkaitan dengan hak-hak, 156
Prinsip-prinsip permanen dan kebenaran tentang manusia, 160

- Manusia dan makna kehidupan di tengah masyarakat, 163
- Kesejahteraan umum, kebaikan bagi semua manusia, 165
- Kesejahteraan umum dan kecenderungan manusia, 167, 167*
- Allah, bumi dan penggunaan oleh semua orang, 171
- Manusia, kemaslahatan dan pembangunan, 172
- Penggunaan bersama harta benda dan kodrat manusia, 172
- Kerja, manusia dan bumi, 176
- Manusia dan hal-hal jasmani sebagai milik umum, 178
- Penemuan-penemuan baru dan kebutuhan-kebutuhan manusia, 179
- Manusia, harta milik dan perbudakan, 181
- Penderitaan dan kerapuhan manusia, 183
- Yesus dari Nazaret, manusia baru, 196
- Yesus dari Nazaret, umat manusia, solidaritas dan cinta kasih, 196
- Ajaran sosial dan masyarakat yang layak bagi manusia, 197
- Manusia, wawasan kontraktualistik dan keadilan, 203
- Masyarakat, martabat manusia dan nilai-nilai, 205
- Keadilan, bangsa dan harta benda objektif, 206, 582
- Cinta kasih dan manusia, 206, 582
- Penciptaan manusia, 209
- Perkawinan antara seorang lelaki dan seorang perempuan, 211
- Keluarga dan manusia, 212
- Model-model sosial, kebaikan manusia dan keluarga, 214
- Perkawinan, manusia dan Allah, 215
- Poligami dan martabat lelaki dan perempuan, 217
- Perjanjian dan persekutuan antara Allah dan umat manusia, 219, 219*
- Yesus Kristus, pasangan suami-istri dan manusia, 219
- Cinta kasih, manusia dan pemberian diri yang tulus, 221
- Manusia, perempuan dan jati diri seksual, 224
- Allah dan Yesus Kristus dan cinta kasih bagi umat manusia, 225
- Perkawinan, perjanjian antara seorang lelaki dan seorang perempuan, 227
- Kebenaran tentang manusia dan perkawinan kaum homoseksual, 228
- Karya di bidang pendidikan dan manusia, 238, 240, 242
- Manusia dan kerja rumah tangga, 251
- Kerja dan kondisi asali manusia, 256
- Allah, kerja dan tujuan akhir manusia, 257
- Manusia, kerja dan istirahat, 258
- Yesus, manusia dan kerja, 260
- Yesus, kerja dan Sabat untuk manusia, 261
- Manusia dan tatanan alam semesta, 262
- Manusia, kerja dan pengudusan, 263
- Bapa-Bapa Gereja, manusia dan kerja, 265, 266
- Matra kerja dan kehidupan manusia, 269
- Kerja dalam arti objektif dan manusia, 270, 272
- Kerja dalam arti subjektif dan manusia, 270, 271, 272
- Tujuan kerja dan manusia, 272
- Kerja seseorang dan kerja orang-orang lain, 273
- Kerja dan tugas dan kewajiban manusia, 274
- Kerja dan jati diri manusia, 275
- Buruh, modal dan manusia, 277, 278
- Kerja, keterasingan dan manusia, 280
- Ekonomi dan pelayanan manusia, 283
- Kerja, hak dan kebaikan manusia, 287
- Kehidupan keluarga, hak dan panggilan manusia, 294
- Kerja yang diupah dan manusia, 302
- Kerja, perubahan dan manusia, 317, 318
- Kerja, universalitas dan manusia, 322
- Humanisme kerja dan manusia, 322
- Wahyu, barang-barang ekonomi dan manusia, 323, 324, 325, 326, 328, 329
- Moralitas, ekonomi dan manusia, 330, 331, 332, 333, 334
- Manusia, pusat dan tujuan kehidupan ekonomi, 331
- Praksarsa dalam urusan ekonomi dan manusia, 336, 337, 343
- Bisnis, ekonomi dan pelayanan manusia, 339
- Bisnis, manusia dan tuntutan mutu, 345
- Pasar dan pembangunan manusia yang terpadu, 348
- Manusia, produsen dan konsumen barang, 350

- Politik dan menghormati martabat manusia, 372
- Negara-negara kaya dan martabat manusia, 374
- Negara-negara kaya, kemaslahatan dan manusia, 374
- Kehidupan manusia dan matra jasmani, 375
- Kebutuhan-kebutuhan baru dan citra terpadu manusia, 376
- Raja, sahabat manusia, 378
- Yesus, kekuasaan duniawi dan manusia, 379
- Manusia, makhluk ciptaan yang bercorak sosial dan politik, 384
- Manusia, pribadi dan individu, 391
- Hukum kodrati dan hati manusia, 397, 436
- Otoritas, warga negara dan manusia, 398
- Gereja, wawasan manusia dan ideologi-ideologi, 417
- Kebebasan hati nurani dan kebebasan agama dan manusia, 422
- Gereja, paguyuban politik dan pelayanan manusia, 425, 445
- Allah dan manusia seturut citra-Nya, 428, 576
- Allah, manusia dan harta benda yang mutlak diperlukan bagi pertumbuhannya, 428
- Manusia dan kondisi makhluk ciptaan, 429
- Yesus dan pemenuhan manusia, 431
- Hukum moral dan kehidupan manusia, 436
- Sang Pencipta, penciptaan dan manusia, 451
- Manusia, dunia dan jati diri manusia, 452
- Ketimpangan antara manusia dan alam, 454
- Kristus dan lubuk batin manusia, 455
- Cinta kasih, manusia dan rencana asli, 455
- Manusia dan alam semesta, 456
- Manusia dan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, 456
- Manusia dan perintah untuk menaklukkan bumi, 456
- Talenta dan energi manusia dan kekuatan Allah, 457
- Kekuatan manusia dan tanggung jawabnya, 457
- Teknologi dan kemajuan manusia, 458, 459
- Ilmu pengetahuan, nilai-nilai moral dan martabat manusia, 458
- Menghormati manusia dan kehidupan makhluk-makhluk ciptaan, 459
- Allah, manusia dan alam, 460, 473
- Manusia dan lingkungan hidup, 461, 462, 463, 465
- Penciptaan, manusia dan transendensi, 464
- Bioteknologi dan manusia, 472
- Intervensi-intervensi manusia dan alam, 473
- Manusia, penciptaan dan rasa syukur, 487
- Perdamaian, karunia Allah kepada manusia, 488
- Perdamaian, manusia dan tatanan ilahi, 488
- Perdamaian dan martabat manusia, 494
- Tindak kekerasan, tidak layak bagi manusia, 496
- Shoah* dan tindak-tindak kejahatan menentang Allah dan melawan manusia, 506
- Perang dan tindak-tindak kejahatan melawan manusia, 509
- Terorisme dan manusia sebagai tujuan, 514
- Terorisme atas nama Allah dan manusia, 515
- Ajaran sosial dan wawasan terpadu tentang manusia, 522
- Inkulturasi dan model-model kehidupan manusia, 523
- Pewartaan Injil di tengah masyarakat dan manusia, 524, 526, 527
- Katekese dan tindakan manusia, 529
- Otoritas dan panggilan manusia, 534
- Perdamaian dan pembangunan yang terpadu manusia, 537
- Biarawan dan biarawati, cinta kasih Kristus dan manusia, 540
- Standar-standar kehidupan dan pemenuhan manusia, 544
- Tatanan duniawi manusia dan panggilan abadi, 544
- Kaum awam dan orang dari zaman kita, 551
- Kaum awam, pertobatan hati dan manusia, 552
- Matra religius manusia, 553
- Kebudayaan dan manusia, 554, 556, 558, 559
- Media dan manusia, 560
- Masalah pembangunan dan martabat manusia, 563
- Iman dan matra historis manusia, 568
- Otonomi dan pengetahuan kodrati menyangkut kehidupan manusia, 571
- Manusia dan makna kehidupan, 575
- Injil, bakat manusia dan manusia, 576

- Situasi-situasi ketidakadilan dan wawasan-wawasan tentang manusia, 577
- Gereja, manusia, kejahatan dan kebaikan, 578
- Ajaran sosial dan masyarakat yang layak bagi manusia, 580
- Manusia, harta benda jasmani dan kemampuan serah diri, 581
- Allah, cinta kasih dan manusia, 581, 582
- MARGINALISASI**
- Bentuk-bentuk baru kemiskinan dan marginalisasi, 5
- Belas kasih Allah dan kaum marginal, 29
- Kerja dan marginalisasi terhadap kaum perempuan, 295
- MARTABAT MANUSIA**
- Gereja, manusia dan martabat manusia, 3, 51, 63, 551, 552
- Allah, manusia dan martabat manusia yang transenden, 4
- Tatanan sosial baru, martabat manusia dan pribadi manusia, 19
- Kehidupan ekonomi dan martabat pribadi, 27
- Cinta kasih Allah Tritunggal dan martabat manusia, 34
- Tindakan manusia dan martabat pribadi, 35
- Antropologi dan martabat pribadi, 37
- Harta benda, martabat manusia dan kerajaan, 57
- Akal budi dan martabat manusia, 75
- Martabat manusia dan ajaran sosial, 84
- Rerum Novarum* dan martabat kaum miskin, 89
- Pertumbuhan ekonomi dan martabat manusia, 94
- Pacem in Terris* dan martabat manusia, 95
- Kebebasan beragama dan martabat pribadi, 97
- Pembangunan dan hormat terhadap martabat orang-orang lain, 98
- Martabat kerja dan pribadi, 101
- Perubahan-perubahan dan martabat makhluk insani, 104
- Allah dan martabat manusia tidak dapat diganggu gugat, 105
- Ajaran sosial dan martabat pribadi, 107, 124, 160
- Citra Allah dan martabat pribadi, 108
- Lelaki dan perempuan, martabat setara, 111
- Berbagai pemilahan dan martabat pribadi, 116
- Dosa sosial dan martabat sesamaku, 118
- Manusia lebih unggul daripada dunia dan dengan martabat yang unik, 128
- Masyarakat yang berkeadilan dan martabat pribadi, 132
- Martabat manusia dan hormat terhadap sesama, 132
- Otoritas, kebebasan dan martabat pribadi, 133
- Kehidupan moral dan martabat pribadi, 134
- Martabat manusia dan pilihan bebas, 135
- Pembebasan, ketidakadilan dan martabat manusia, 137
- Hukum kodrati dan martabat pribadi, 140
- Semua orang memiliki martabat yang sama, 144
- Inkarnasi, kesetaraan dan martabat, 144
- Martabat manusia dan pertumbuhan bersama, 145
- Lelaki, perempuan dan martabat yang setara, 146
- Penyandang cacat dan martabat manusia, 148
- Martabat manusia dan hak asasi manusia, 152, 153, 154
- Kebebasan beragama dan martabat pribadi, 155
- Martabat pribadi dan kesejahteraan umum, 164
- Martabat pribadi dan perserikatan, 185
- Solidaritas, kesetaraan dan martabat, 192
- Nilai-nilai sosial dan martabat pribadi, 197
- Masyarakat, kebenaran dan martabat pribadi, 198, 205
- Kebebasan dan martabat setiap pribadi, 199, 205
- Martabat pribadi dan kriteria kegunaan, 202
- Yesus dan martabat lembaga perkawinan, 210
- Perkawinan, anak-anak dan martabat, 212
- Kebudayaan-kebudayaan dan martabat perkawinan, 216
- Cinta kasih, pribadi dan martabat, 221
- Kaum homoseksual dan martabat, 228
- Otoritas publik dan martabat warga negara, 229
- Penerusan keturunan dan martabat makhluk insani, 230
- Sterilisasi dan martabat pribadi, 234

- Keadilan, solidaritas dan martabat kehidupan, 234
- Penerusan keturunan yang dibantu dan martabat pribadi, 235
- Klone dan martabat pribadi, 236
- Keluarga, pendidikan dan martabat manusia, 238
- Martabat anak-anak, 244
- Pelecehan atas martabat anak-anak, 245
- Sejarah dan pelanggaran martabat para pekerja, 267
- Rerum Novarum* dan martabat para pekerja, 268
- Kerja dan martabat kehidupan manusia, 269
- Kerja subjektif dan martabat manusia, 270, 271
- Kerja dan martabat manusia, 287
- Kerja dan martabat perempuan, 295
- Buruh anak dan martabat manusia, 296
- Para imigran dan martabat manusia, 298
- Hak-hak para pekerja dan martabat pribadi, 301
- Distribusi pendapatan dan martabat manusia, 303
- Hak atas kerja dan martabat para pekerja, 309
- Peraturan-peraturan dan martabat para pekerja, 316
- Perubahan-perubahan dan martabat kerja, 319
- Ketimpangan dan martabat pribadi yang bekerja, 321
- Kehidupan ekonomi dan martabat pribadi, 331
- Bisnis, laba dan martabat pribadi, 340
- Pemilik bisnis dan martabat para pekerja, 344
- Subsidiaritas dan martabat warga negara, 357
- Proses-proses yang sedang berlangsung dan martabat manusia, 372
- Model-model pembangunan dan martabat pribadi, 373
- Negara-negara kaya dan martabat manusia, 372
- Kelompok-kelompok minoritas dan martabat para anggotanya, 387
- Paguyuban politik dan martabat pribadi, 388
- Martabat otoritas dan tatanan moral, 396
- Nilai-nilai dan martabat pribadi, 397
- Undang-undang yang adil dan martabat orang-orang yang ditahan, 398
- Para kapelan dan martabat orang-orang yang ditahan, 403
- Tanggung jawab atas tindak kejahatan dan martabat pribadi, 404
- Hukuman dan martabat pribadi, 405
- Demokrasi dan martabat pribadi, 407
- Sistem-sistem informasi dan martabat pribadi, 415
- Paksaan beragama dan martabat pribadi, 421
- Manusia diciptakan menurut gambar Allah dan martabat yang unik, 428
- Perjanjian Allah dan martabat kehidupan manusia, 429
- Makhluk insani, setara karena martabat kodrati, 432
- Kesetaraan dalam martabat setiap orang, 437
- Perserikatan Bangsa-Bangsa dan martabat manusia, 440
- Takhta Suci dan martabat manusia, 445
- Hak atas pembangunan dan martabat manusia, 446
- Martabat yang melekat pada manusia karena ia adalah manusia, 448
- Para ilmuwan dan martabat manusia, 458
- Alam dan martabat pribadi, 463
- Teknologi, etika dan martabat manusia, 465
- Kependudukan, lingkungan hidup dan martabat pribadi, 483
- Air dan martabat makhluk insani, 484, 485
- Perdamaian dan martabat manusia, 494
- Tindak kekerasan dan martabat makhluk insani, 496
- Hukum kemanusiaan dan martabat manusia, 505
- Para pengungsi dan martabat manusia, 505
- Terorisme dan martabat manusia, 514
- Antropologi dan martabat pribadi, 522
- Ekumenisme dan martabat pribadi, 535
- Bangsa Yahudi dan pembelaan martabat manusia, 536
- Orang-orang Kristen dan martabat pribadi, 538
- Kaum awam dan martabat sebagai imam, nabi dan raja, 541
- Kearifan dan martabat pribadi, 548*
- Martabat manusia dan hak untuk hidup, 553
- Martabat dan matra religius manusia, 553
- Hak atas kebudayaan dan martabat pribadi, 557
- Pembangunan dan martabat manusia dan martabat bangsa-bangsa, 563

- Politik dan martabat pribadi manusia, 566
 Kematiran Kristen dan martabat manusia, 570
 Injil Kristus dan martabat pribadi, 576
- MASYARAKAT (lihat juga MASYARAKAT SIPIL, PAGUYUBAN POLITIK, JEMAAT KRISTEN, KELUARGA, MASYARAKAT INTERNASIONAL)**
- Keselamatan Kristen dan masyarakat, 1
Kompendium, tempat manusia dan masyarakat, 14, 15
- Pembangunan masyarakat manusia, 18
 Masyarakat dan kebajikan-kebajikan moral dan sosial, 19
- Humanisme dan masyarakat manusia, 19
 Pembangunan masyarakat Israel dan praksis, 23
- Masyarakat dan rencana keselamatan Allah, 37
 Masyarakat, hukum-hukum dan nilai-nilai, 45
 Pribadi manusia dan horizon masyarakat, 47
 Transendensi manusia dan masyarakat, 47
 Wawasan totaliter tentang masyarakat dan pribadi, 48
- Gereja dan penggalangan masyarakat, 51
 Kemajuan duniawi dan masyarakat manusia, 55
 Manusia dan pemenuhan dengan sesama dalam masyarakat, 61
- Gereja, Injil dan masyarakat, 62
 Masyarakat dan tatanan keselamatan, 62, 65
 Masyarakat cocok dengan manusia dan cocok dengan Kristus, 63
- Evangelisasi, kemajuan dan masyarakat, 66
 Ajaran sosial dan kehidupan masyarakat, 67, 72, 79
- Gereja, masyarakat dan kompetensi, 68, 69
 Gereja dan masyarakat manusia, 68, 82
 Masyarakat, ajaran sosial dan filsafat, 77
 Humaniora dan manusia dalam masyarakat, 78
 Ajaran sosial dan masyarakat, 81, 82, 83, 84, 85
- Masyarakat, Gereja dan warisan doktrinal, 87
 Paus Pius XI dan masyarakat yang harus dibangun, 91
- Mater et Magistra* dan masyarakat, 94
Gaudium et Spes, Gereja dan masyarakat, 96
 Kebebasan beragama dan penataan masyarakat, 97
 Kebebasan beragama dan masyarakat, 97, 421
- Octogesima Adveniens* dan masyarakat pasca-industri, 100
- Masyarakat manusia, objek ajaran sosial, 106
 Dosa, pribadi manusia dan masyarakat, 117
 Dosa sosial dan masyarakat, 118
 Manusia, makhluk bermasyarakat, 126
 Masyarakat adil dan pribadi manusia, 132
 Manusia sebagai pribadi dan anggota masyarakat, 133
 Hati nurani masyarakat dan tanggung jawab, 134
- Manusia, kebebasan dan masyarakat, 138
 Hukum kodrati dan kehidupan di tengah masyarakat, 141
 Hukum kodrati dan masyarakat manusia, 142
 Martabat manusia dan bentuk-bentuk masyarakat, 145
- Kaum perempuan dalam masyarakat dan fondasi, 146
 Kehidupan masyarakat dan anggota-anggota fungsional, 148
- Masyarakat, pribadi-pribadi dan prinsip kesatuan, 149
 Kehidupan bermasyarakat, sebuah kekhasan manusia, 149
 Masyarakat dan ideologi-ideologi kontrak sosial, 149*
- Corak sosial, masyarakat dan kebaikan, 150
 Masyarakat, tenunan kesatuan dan otonomi, 151
- Masyarakat, kodrat manusia dan kehendak bebas, 154
 Masyarakat dan hak atas kebebasan beragama, 155
- Hak-hak bangsa-bangsa dan kehidupan bermasyarakat, 157
 Prinsip-prinsip ajaran sosial dan masyarakat, 161
 Prinsip-prinsip dan kehidupan masyarakat, 160
 Prinsip-prinsip dan kebenaran masyarakat, 163
 Matra kemasyarakatan dari kebaikan moral, 164
 Masyarakat dan kesejahteraan umum, 165, 167, 167*, 170
- Yesus, masyarakat manusia dan kebaikan tertinggi, 170
- Injil, masyarakat dan godaan, 175
 Tahap historis sekarang, masyarakat dan harta benda baru, 179

- Bangsa-bangsa pribumi dan harta milik masyarakat, 180
- Harta milik, keuntungan dan masyarakat, 181
- Masyarakat, harta milik pribadi dan perbudakan, 181
- Masyarakat manusia dan karya-karya belas kasih, 184
- Masyarakat sipil dan persekutuan pribadi-pribadi, 185, 186, 187
- Prinsip subsidiaritas dan masyarakat, 186, 187
- Demokrasi dan kehidupan bermasyarakat, 190, 191
- Prinsip solidaritas dan masyarakat, 195
- Prinsip-prinsip, nilai-nilai dan masyarakat, 197
- Kebenaran, relasi sosial dan masyarakat, 198
- Pembaruan masyarakat dan tugas pendidikan, 198*
- Kebebasan, masyarakat dan panggilan, 200
- Praktik kebajikan-kebajikan dan masyarakat baru, 203
- Sesama yang harus dikasihi ditemukan dalam masyarakat, 208
- Cinta kasih dan struktur masyarakat, 208
- Cinta kasih dan kesejahteraan masyarakat, 208
- Sentralitas keluarga dan masyarakat, 209
- Keluarga dan pertumbuhan masyarakat, 211
- Keluarga, sel masyarakat, 211, 252
- Anak-anak, hadiah bagi masyarakat, 212, 218
- Keluarga dan kebaikan masyarakat, 213
- Keluarga, masyarakat manusia yang pertama, 213
- Keluarga dan masyarakat, 213
- Prioritas keluarga berkenaan dengan masyarakat, 214
- Perkawinan dan kesejahteraan masyarakat, 215
- Masyarakat, ikatan perkawinan dan dampak-dampak sipil, 216
- Masyarakat dan makna religius perkawinan, 220
- Keluarga, persekutuan dan perpecahan masyarakat, 221
- Keluarga dan perkembangan masyarakat, 221
- Kaum tua, sumber daya bagi masyarakat, 222
- Masyarakat, cinta kasih dan seksualitas, 223
- Masyarakat dan komplementaritas kedua jenis kelamin, 224
- Jati diri gender, masyarakat dan individu, 224
- Memajukan keluarga dan masyarakat, 225, 229, 252
- Keluarga, nilai-nilai dan perkembangan masyarakat, 229, 238
- Solidaritas antargenerasi dan masyarakat, 230
- Keluarga-keluarga, Injil kehidupan dan masyarakat, 231
- Masyarakat dan tanggung jawab sebagai orangtua, 232
- Kelahiran, jumlah anak-anak dan masyarakat, 234
- Masyarakat dan teknologi reproduksi, 235
- Keluarga-keluarga dan perkembangan masyarakat, 237
- Keluarga dan bantuan masyarakat, 237, 237*
- Keluarga, kebajikan-kebajikan sosial dan masyarakat, 238
- Karya pendidikan dan matra kemasyarakatan, 240
- Pendidikan, pribadi dan kesejahteraan masyarakat, 242
- Keluarga-keluarga dan pembaruan masyarakat, 247
- Keluarga, persekutuan rumah tangga dan kerja, 249
- Jati diri keluarga, kehidupan bersama alamiah kodrati, 253
- Prioritas keluarga dan masyarakat, 254
- Kerja dan keanggotaan dalam sebuah masyarakat, 264
- Manusia, kerja dan energi masyarakat, 266
- Gereja, masyarakat tani dan masyarakat yang lebih dinamis, 267
- Serikat-serikat pekerja dan *Rerum Novarum*, 268
- Kerja dan perkembangan masyarakat, 269
- Sesama dan masyarakat di mana ia menjadi anggotanya, 274
- Keterasingan di tempat kerja dan masyarakat yang suportif, 280
- Keterlibatan pekerja dan masyarakat, 281
- Orang-orang Kristen, tradisi-tradisi dan masyarakat manusia, 286
- Masyarakat dan hak untuk bekerja, 288, 289
- Kerja dan organisasi diri masyarakat, 293
- Mutu masyarakat, kerja dan kaum perempuan, 295

- Serikat-serikat buruh dan struktur kelas masyarakat, 306
- Serikat-serikat buruh dan kesejahteraan umum masyarakat, 307
- Organisasi kerja baru dan kehidupan bermasyarakat, 311
- Kerja dalam bisnis-bisnis kecil dan masyarakat, 315
- Penemuan-penemuan baru dan pertumbuhan masyarakat, 317
- Ekonomi dan pertumbuhan masyarakat, 326, 331
- Kekayaan dan keuntungan bagi masyarakat, 329
- Kekayaan, masyarakat dan solidaritas, 332, 334
- Proyek-proyek ekonomi dan masyarakat yang lebih berkeadilan, 333
- Hak atas prakarsa ekonomi dan masyarakat, 336, 337
- Bisnis dan kesejahteraan umum masyarakat, 338
- Bisnis, serikat barang modal dan serikat pribadi-pribadi, 338
- Wawasan masyarakat tentang bisnis, 338, 339, 340
- Kemajuan masyarakat dan koperasi, 339
- Laba, bisnis dan masyarakat, 340
- Persaingan bisnis dan masyarakat, 343
- Masyarakat dan pemanfaatan yang rasional atas sumber-sumber daya, 346
- Wawasan reduksionis tentang masyarakat dan pasar, 349
- Fungsi pasar dan masyarakat kontemporer, 350
- Negara dalam ranah ekonomi dan masyarakat, 351, 354
- Inovasi, masyarakat dan pengetahuan, 359
- Masyarakat global dan sistem relasi-relasi, 361
- Hak-hak dalam masyarakat maju dan hak-hak dasar, 365
- Solidaritas internasional dan masyarakat, 367
- Ekonomi dan masyarakat manusia, 369
- Kekayaan, kemiskinan dan masyarakat, 374
- Konsumsi barang-barang dan masyarakat, 375
- Perkembangan masyarakat dan cira rasa tentang Allah, 375
- Masyarakat dan matra materialistik, 375
- Pemerintah dan masyarakat manusia, 383
- Prinsip persaudaraan dan masyarakat politik, 390
- Pribadi, persekutuan keluarga dan masyarakat politik, 391
- Masyarakat, kesejahteraan pribadi dan kesejahteraan umum, 391
- Paguyuban politik dan nilai masyarakat, 392
- Masyarakat politik dan nilai masyarakat, 392
- Otoritas dan masyarakat, 393
- Otoritas politik dan masyarakat, 394
- Hukuman mati dan masyarakat modern, 405
- Demokrasi dan subjektivitas masyarakat, 406
- Masyarakat dan informasi, 415
- Media dan masyarakat, 415, 416, 562
- Kerja sukarela dan kesejahteraan masyarakat, 420
- Prinsip subjektivitas masyarakat, 420
- Masyarakat, pribadi dan hati nurani, 421
- Kitab Kejadian, makhluk insani dan masyarakat, 428
- Perjanjian dan masyarakat manusia, 429
- Ideologi-ideologi dan matra kemasyarakatan, 433
- Gereja, otoritas sipil dan masyarakat manusia, 445
- Gereja dan negara, dua masyarakat sempurna, 445
- Pembangunan, masyarakat dan keluarga umat manusia, 446
- Alam, Sang Pencipta dan masyarakat manusia, 473
- Masyarakat dan produk-produk bioteknologi, 480
- Perdamaian dan tatanan masyarakat, 494, 495
- Masyarakat damai dan hak asasi manusia, 494
- Penolakan tindak kekerasan dan masyarakat, 496
- Orang-orang yang berdasarkan hati nurani menolak dan masyarakat, 503
- Hak atas perdamaian dan masyarakat, 518
- Ajaran Gereja dan masyarakat, 521
- Gereja dan masyarakat pada zamannya, 524
- Katekese dan masyarakat dengan solidaritas dan persaudaraan yang lebih besar, 529
- Ajaran sosial, kaum awam dan masyarakat di mana mereka hidup, 531

- Kaum awam, spiritualitas kaum awam dan masyarakat, 545
- Kearifan “*regnativa*” dan kesejahteraan masyarakat, 548*
- Perserikatan kaum awam dan masyarakat, 549
- Semangat Kristen dan masyarakat, 552
- Kesejahteraan masyarakat dan kebebasan hati nurani, 553
- Kesejahteraan masyarakat dan kebudayaan, 556
- Orang-orang Kristen dan suatu masyarakat yang lebih berkeadilan, 566
- Kaum awam dan pemindaian masyarakat, 568
- Otonomi negara, kebenaran, manusia dan masyarakat, 571
- Masyarakat majemuk, otonomi negara dan tradisi-tradisi, 572
- Masyarakat demokratis dan otonomi negara, 572
- Marginalisasi Kekristenan dan masyarakat, 572
- Kebutuhan akan makna dan masyarakat nasional, 575
- Kebutuhan akan makna dan masyarakat kontemporer, 575
- Ketidakadilan, sebab-sebab budaya dan masyarakat, 577
- Ajaran sosial dan suatu masyarakat yang layak bagi manusia, 580
- Egoisme dan masyarakat yang tertata, 581
- Suatu masyarakat yang lebih manusiawi dan cinta kasih dalam kehidupan sosial, 582
- MASYARAKAT BANGSA-BANGSA** – *lihat*
MASYARAKAT INTERNASIONAL
- MASYARAKAT DUNIA** – *lihat* **MASYARAKAT INTERNASIONAL**
- MASYARAKAT GLOBAL** – *lihat*
MASYARAKAT INTERNASIONAL
- MASYARAKAT INTERNASIONAL** – **MASYARAKAT DUNIA** – **MASYARAKAT BANGSA-BANGSA** – **MASYARAKAT GLOBAL** (*lihat juga* **MASYARAKAT**)
- Keselamatan Kristen dan masyarakat internasional, 1
- Pacem in Terris* dan masyarakat dunia, 95
- Gaudium et Spes* dan masyarakat bangsa-bangsa, 96
- Kesetaraan antarnegara dan masyarakat internasional, 145
- Kesejahteraan umum dan masyarakat bangsa-bangsa, 165
- Keterlibatan dan masyarakat internasional, 189
- Anak-anak dan masyarakat internasional, 245
- Hak asasi manusia dan masyarakat internasional, 365
- Solidaritas internasional dan masyarakat global, 367
- Peran pembimbing masyarakat internasional, 370, 371
- Masyarakat internasional dan nilai-nilai, 433
- Masyarakat internasional, masyarakat hukum, 434
- Masyarakat internasional dan resolusi konflik, 439
- Masyarakat internasional dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, 440
- Masyarakat internasional dan otoritas universal, 441
- Masyarakat internasional dan organisasi-organisasi, 443
- Takhta Suci dan masyarakat internasional, 444
- Masyarakat internasional dan kerja sama internasional, 448
- Masyarakat internasional dan utang luar negeri, 450
- Lingkungan hidup dan masyarakat internasional, 467, 468
- Masyarakat internasional dan budaya perdamaian, 495
- Kekuatan dan masyarakat bangsa-bangsa, 500
- Masyarakat internasional dan pembinaan kelompok-kelompok, 506
- Masyarakat internasional dan Mahkamah Kejahatan Internasional, 506
- Masyarakat internasional dan sanksi-sanksi, 507
- Masyarakat internasional dan senjata nuklir, 509*
- Masyarakat internasional dan pembersihan ranjau darat, 510
- Masyarakat internasional dan terorisme, 513

MASYARAKAT SIPIL

- Wawasan tentang manusia dan masyarakat sipil, 133
- Kemajemukan sosial dan masyarakat sipil, 151
- Negara dan masyarakat sipil, 168, 188
- Kaum mayoritas dan kesejahteraan masyarakat sipil, 169
- Masyarakat sipil, jumlah relasi, 185, 417
- Keterlibatan dan masyarakat sipil, 189
- Demokrasi partisipatif dan masyarakat sipil, 190
- Keluarga batih dan masyarakat sipil, 229
- Sekolah-sekolah swasta, pelayanan bagi masyarakat sipil, 241
- Pembelanjaan publik dan masyarakat sipil, 355
- Masyarakat sipil, negara dan pasar, 356
- Masyarakat sipil dan demokrasi ekonomi, 356
- Partai-partai politik dan masyarakat sipil, 413
- Paguyuban politik dan masyarakat sipil, 417, 418
- Masyarakat sipil dan etika publik, 420
- Masyarakat sipil dan opini publik, 443
- Jemaat Kristen dan masyarakat sipil, 534

MATERIALISME - MATERIALISTIK (*lihat juga JASMANI*)

- Materialisme dan kesatuan makhluk insani, 129
- Kesejahteraan umum dan wawasan-wawasan materialistik, 170
- Materialisme dan kerja sebagai *actus personae*, 271
- Ekonomi, matra materialistik dan kehidupan, 375
- Keluarga umat manusia dan ideologi-ideologi materialistik, 433

MEDIA

- Octogesima Adveniens* dan media, 100
- Solidaritas dan media, 192
- Media dan masyarakat manusia, 415
- Nilai-nilai dan prinsip-prinsip moral dan media, 416
- Kebudayaan manusia dan media, 557
- Kaum awam dan media massa, 560, 561
- Media dan kaum profesional, 562

MEMAJUKAN – KEMAJUAN

- Ekumenisme dan memajukan keadilan, 12
- Evangelisasi dan memajukan keadilan, 60
- Ajaran sosial dan kemajuan insani, 84

- Surat Kardinal Roy dan memajukan perdamaian, 95
- Lembaga-lembaga dan kemajuan pribadi, 131
- Hak-hak dan kemajuan pribadi, 154
- Gereja dan memajukan hak asasi manusia, 159
- Kesejahteraan umum dan kemajuan pribadi, 166
- Tujuan harta benda dan kemajuan dunia, 175
- Subsidiaritas dan kemajuan masyarakat, 186
- Subsidiaritas dan kemajuan keluarga, 188
- Stability dan kemajuan keluarga, 225
- Memajukan budaya kehidupan, 231
- Memajukan kehidupan keluarga, 252
- Memajukan hak-hak keluarga, 253
- penemuan-penemuan baru dan menggalakkan kemajuan, 283
- Kerja dan memajukan keadilan sosial, 292
- Memajukan hak untuk bekerja, 293
- Kerja dan memajukan kaum perempuan, 295
- Ekonomi dan memajukan pembangunan, 332
- Bisnis dan memajukan kesejahteraan umum, 354
- Negara dan memajukan subjek subsider, 357
- Ekonomi internasional dan kemajuan insani, 373
- Paguyuban politik dan memajukan hak-hak, 388, 389
- Solidaritas dan kemajuan pribadi, 391
- Demokrasi dan kemajuan pribadi, 406
- Gereja dan memajukan kebebasan beragama, 421
- Takhta Suci dan memajukan martabat manusia, 445
- Perdagangan dan memajukan pembangunan, 475
- Masyarakat dan memajukan hak asasi manusia, 494
- Tanggung jawab dan memajukan perdamaian, 495
- Gereja dan memajukan perdamaian, 516
- Kegiatan pastoral dalam masyarakat dan kemajuan insani, 524
- Ekumenisme dan memajukan perdamaian, 535
- Kaum awam dan memajukan martabat manusia, 552
- Memajukan martabat manusia dan kehidupan, 553
- Memajukan kebudayaan, 560

Kaum awam dan memajukan dialog dan perdamaian, 565
 Demokrasi dan memajukan keluarga, 569
 Kaum beriman dan memajukan pribadi, 571

MEMBESARKAN ANAK-ANAK (*lihat juga MENDIDIK*)

Hak asasi manusia dan hak untuk memiliki dan membesarkan anak-anak, 155

MEMILIH – PEMILIHAN – PEMILIH

Keterlibatan dan pilihan-pilihan pemilih, 191
 Demokrasi dan kemungkinan mengadakan pemilihan, 406, 408, 567
 Relasi antara orang-orang yang dipilih dan para pemilih, 409

MEMPERKAYA – *lihat KEKAYAAN*

MENDIDIK – PENDIDIKAN (*lihat juga MEMBESARKAN ANAK-ANAK*)

Hak bangsa-bangsa dan pendidikan, 157
 Tuntutan-tuntutan kesejahteraan umum dan pendidikan, 166
 Keterlibatan dan karya di bidang pendidikan, 191
 Pencarian akan kebenaran dan kegiatan pendidikan, 198
 Pembaruan masyarakat dan tugas pendidikan, 198*
 Keluarga Kudus dan pendidikan dalam keluarga, 210*
 Perkawinan dan pendidikan anak-anak, 218, 237
 Orang-orang bercerai yang menikah lagi dan pendidikan anak-anak, 226
 Bentuk-bentuk hidup bersama yang bukan perkawinan dan pendidikan anak-anak, 227
 Keluarga dan matra sosial dari karya di bidang pendidikan, 238, 239
 Orangtua dan lembaga pendidikan, 240, 241
 Keluarga dan pendidikan terpadu, 242
 Orangtua dan pendidikan seksual, 243
 Keluarga dan pendidikan tentang kerja, 249, 294
 Tindakan politik, keluarga dan pendidikan, 252
 Lapangan kerja dan sistem-sistem pendidikan, 290
 Buruh anak dan pendidikan, 296

Serikat-serikat buruh dan pendidikan pekerja, 307

Kemajuan dan usaha besar-besaran di bidang pendidikan, 376
 Demokrasi dan pendidikan nilai-nilai, 406
 Media dan sektor pendidikan, 415
 Gereja, pengakuan dan pendidikan, 426
 Kemiskinan dan sistem-sistem pendidikan, 447
 Tentara anak, kehilangan masa sekolah, 512
 Tentara anak dan pendidikan dan rehabilitasi mereka, 512
 Ajaran sosial dan pendidikan iman, 529
 Ajaran sosial dan lembaga pendidikan, 532
 Tindakan sosial dan komitmen kepada pendidikan, 557

MENGANGGUR – PENGANGGURAN

Begitu banyak orang menganggur yang menunggu bekerja, 5
Octogesima Adveniens dan pengangguran, 100
 Keluarga, kerja dan pengangguran, 249
 Teknologi-teknologi baru dan risiko pengangguran, 283
 Pengangguran, sebuah bencana sosial yang nyata, 287, 289
 Pembinaan manusia, teknologi dan pengangguran, 290
 Pengangguran dan akibat-akibatnya dalam keluarga, 294
 Subsidi dan para pekerja yang menganggur, 301
 Pengangguran transisi dan struktural, 314

MENGANGKAT SENJATA, PERANG

Hak atas perlawanan dan mengangkat senjata, 401
 Upaya untuk merusak musuh dan faktor-faktor kemajuan, 438

MENGUSAHAKAN

Allah, manusia dan undangan untuk mengusahakan bumi, 255, 256, 428

MEWARTAKAN INJIL (*lihat juga EVANGELISASI*)

Gereja dan hak mewartakan Injil dalam masyarakat, 70, 71

MODAL

Masalah pekerja, modal dan tenaga kerja, 91
 Modal, tenaga kerja dan kerja sama, 273
 Modal dan kegiatan manusia, 276
 Modal, sarana produksi dan bisnis, 276
 Modal dan sumber-sumber keuangan, 276
 Modal manusia, 276
 Modal sosial, 276
 Relasi antara tenaga kerja dan modal, 277
 Tenaga kerja, modal dan manusia, 278
 Konflik antara tenaga kerja dan modal, 279
 Para pekerja dan kepemilikan modal, 281
 Tenaga kerja, modal dan kepemilikan pribadi, 282
 Kepemilikan modal dan teknologi-teknologi baru, 283
 Proses produksi, tenaga kerja dan modal, 306
 Bisnis sebagai serikat modal, 338
 Bisnis, modal dan tenaga kerja, 338
 Pemilik bisnis dan perhatian terhadap modal, 344
 Masyarakat global dan perputaran modal, 361
 Modal dan menutup kesenjangan antara negara-negara kaya dan miskin, 363
 Pasar modal global, 368
 Mobilitas modal dan sumber-sumber daya, 368
 Pasar modal internasional dan berbagai pemerintah, 370
 Modal, utang dan perdagangan luar negeri, 482

MORAL – AMORAL – MORALITAS – MORALISASI

Umat manusia dan kesadaran moral, 6
 Segi-segi moral dari masalah-masalah sosial, 8
Kompedium dan pemindaian moral, 10
 Relasi antara alam, teknologi dan moralitas, 16
 Humanisme dan kebajikan-kebajikan moral, 19
 Sepuluh Perintah dan moralitas universal, 22, 140
 Kapasitas moral dan perubahan-perubahan sosial, 42
 Gereja dan mutu kehidupan moral di tengah masyarakat, 62
 Gereja, guru kebenaran moral, 70
 Gereja, prinsip-prinsip moral dan tatanan sosial, 71
 Ajaran sosial dan teologi moral, 72, 73

Martabat manusia dan tuntutan-tuntutan moral, 75
Magisterium, pelayanan dan moralitas, 79
 Ajaran sosial dan ajaran moral, 80
 Ajaran sosial dan tatanan moral, 82
 Ajaran sosial dan kebenaran moral, 83
Rerum Novarum dan moral kodrati, 89
Quadragesimo Anno dan hukum moral, 91
 Amanat-Amanat Radio Natal dan moralitas, 93
 Paus Pius XII dan relasi antara moralitas dan hukum, 93
Gaudium et Spes dan perubahan-perubahan moral, 96
Sollicitudo Rei Socialis, moralitas dan pembangunan, 102
 Pribadi, subjek tindakan-tindakan moralnya, 127
 Moralitas kehidupan sosial, 134
 Kebebasan manusia dan hukum moral, 136, 137
 Kebebasan dan tindakan-tindakan yang baik secara moral, 138
 Kebebasan dan hukum moral kodrati, 140
 Kebenaran-kebenaran moral dan bantuan rahmat, 141
 Hukum kodrati, moralitas dan hukum sipil, 142
 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan kemajuan moral, 152
 Lingkup moral dan kepribadian, 155
 Prinsip-prinsip dan makna moral, 163
 Matra sosial kebaikan moral, 164
 Kesejahteraan umum dan moralitas publik, 166
 Lembaga-lembaga politik dan kebaikan moral, 168
 Ekonomi dan nilai-nilai moral, 174
 Kehidupan publik dan tegangan moral, 189
 Solidaritas, kebajikan moral, 193
 Solidaritas internasional dan tatanan moral, 194
 Prinsip-prinsip, nilai-nilai dan kebaikan moral, 197
 Masalah-masalah sosial dan moralitas, 198
 Kebebasan dan apa yang negative secara moral, 200
 Keadilan, kebajikan moral utama, 201
 Keluarga dan nilai-nilai moral, 213
 Kaum tua dan nilai-nilai moral, 222
 Gender dan komplementaritas moral, 224
 Pengangguran dan implikasi-implikasi moral, 287

- Buruh anak, masalah moral, 296
- Pembaruan agraria, kewajiban moral, 300
- Proses produksi dan integritas moral, 301
- Pemogokan, tindak kekerasan sebagai yang tidak dapat diterima secara moral, 304
- Perhatian moral dan bentuk-bentuk baru kerja, 312
- Kemiskinan, nilai moral, 324
- Amoralitas dan penumpukan harta benda, 328
- Moralitas dan ekonomi, 330, 331, 332, 333, 334, 335
- Prakarsa ekonomi dan kewajiban moral, 336
- Bisnis dan hak-hak moral, 338
- Riba, dicela secara moral, 341
- Pemilik bisnis dan motivasi-motivasi moral, 344
- Pasar dan tujuan-tujuan moral, 349
- Investasi, moral dan pilihan-pilihan budaya, 358
- Daya beli dan tuntutan-tuntutan moral, 359
- Tindakan-tindakan yang tidak sah secara moral dan generasi-generasi masa depan, 367
- Globalisasi dan parameter-parameter moral, 372
- Bangsa, persekutuan dan tingkat moral, 386
- Hak asasi manusia dan tuntutan-tuntutan moral, 394
- Otoritas politik dan tatanan moral, 396
- Otoritas dan nilai-nilai moral yang hakiki, 397
- Otoritas dan kepatuhan kepada tatanan moral, 398
- Hak atas perlawanan dan prinsip-prinsip moral, 401
- Hukuman dan nilai moral, 403
- Hukuman mati dan kepekaan moral, 405
- Demokrasi dan hukum moral, 407
- Matra moral perwakilan, 410
- Korupsi politik dan moralitas, 411
- Komunikasi sosial dan prinsip-prinsip moral, 416
- Kebebasan beragama dan izin moral, 421
- Kebebasan beragama dan moralitas publik, 422
- Tatanan demokratis dan implikasi-implikasi moral, 424
- Gereja dan penilaian moral, 426
- Keluarga umat manusia dan kekuatan moral kebebasan, 432
- Rasialisme, tidak dapat diterima secara moral, 433
- Tatanan internasional dan hukum moral, 436, 437
- Hukum moral universal, 436
- Matra moral dari saling ketergantungan, 442
- Teknologi, prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai, 458
- Lingkungan hidup dan tatanan moral, 461
- Bioteknologi dan penerimaannya dari sisi tilik moral, 472
- Alam dan tanggung jawab moral manusia, 473
- Lingkungan hidup, kemiskinan dan orientasi moral, 482
- Akses kepada air dan kriteria moral, 484
- Perdamaian dan tatanan moral masyarakat, 494
- Risiko-risiko moral dari penggunaan tindak kekerasan, 496
- Kerusakan moral dan konflik bersenjata, 497
- Perang agresi, amoral, 500
- Keabsahan moral dan kekuatan bersenjata, 500
- Perang pencegahan dan moralitas, 501
- Kaum militer, kewajiban moral dan tindak-tindak kejahatan, 503
- Kewajiban moral dan pemusnahan kelompok-kelompok, 506
- Penimbunan senjata, tidak dapat dibenarkan secara moral, 508
- Terorisme dan kaidah-kaidah moral, 514
- Moralitas tindakan sosial dan pribadi, 522
- Kegiatan pastoral sosial dan moralitas Kristen, 526
- Katekese, pembinaan dan tatanan moral, 530
- Ajaran sosial, kewajiban-kewajiban moral, 532
- Kaum awam, kehidupan moral dan kompetensi, 546
- Kaum awam, kearifan dan prinsip-prinsip moral, 547
- Kearifan, ramalan dan tujuan moral, 548*
- Komitmen politik dan soal-soal moral, 555
- Warisan moral Gereja Katolik, 555
- Kebudayaan dan kehidupan moral bangsa-bangsa, 559
- Media dan moralitas, 560
- Kualifikasi moral kehidupan politik, 566
- Otoritas, hukum moral dan kebebasan, 567
- Kaum awam, pemindaian dan nilai-nilai moral, 568
- Tatanan hukum dan tatanan moral, 569
- Program politik dan moralitas, 570

Kesaksian dan tuntutan-tuntutan moral, 570
 Ajaran moral Katolik dan otonomi negara, 571
 Otonomi negara dan kewajiban moral, 572
 Otonomi negara, sekularitas dan moralitas kodrati, 572
 Iman akan Allah dan prinsip-prinsip moral, 577
 Persoalan-persoalan budaya dan kepekaan moral, 577
 Keyakinan-keyakinan moral dan perjumpaan, 579

MURAH HATI

Kemurahan hati dan pengalaman religius, 20
 Kemurahan hati ilahi, 22, 27
 Gaya kemurahan hati yang diilhami Allah, 24
 Kemurahan peristiwa keselamatan, 25
 Tindakan murah hati Tuhan dan manusia, 26
 Lelaki dan perempuan dan kemurahan hati ilahi, 26
 Kegiatan Yesus dan kemurahan hati Allah, 29
 Cinta kasih kemurahan hati Allah dan umat manusia, 31
 Sang Bapa dan kemurahan karunia ilahi Sang Anak, 32
 Penciptaan manusia, tindakan kemurahan hati dari Allah, 36
 Solidaritas dan matra kemurahan hati, 196
 Cinta kasih dan relasi-relasi kemurahan hati, 221
 Pribadi dan mentalitas kemurahan hati, 391

NASIONALISTIK

Masyarakat internasional dan ideologi-ideologi nasionalistik, 433

NEGARA

Wawasan totaliter tentang negara, 48
 Ajaran sosial dan para tokoh politik dan pemimpin negara, 73
 Ajaran sosial, filsafat dan negara, 77
Quadragesimo Anno, subsidiaritas dan negara, 91
Mit brennender Sorge dan perdamaian antara Gereja dan negara, 92
 Hak asasi manusia dan realitas negara, 153
 Corak sosial, negara dan kesejahteraan umum, 165
 Kesejahteraan umum dan kekuasaan negara, 166

Kesejahteraan umum, otoritas politik dan negara, 168
 Negara demokratis, kaum mayoritas dan minoritas, 169
 Prinsip subsidiaritas dan negara, 186, 252
 Subsidiaritas dan Negara Bantuan Sosial, 187
 Hal yang membolehkan negara guna memenuhi fungsi-fungsi tertentu, 188
 Keterlibatan, rezim-rezim totaliter dan negara, 191
 Prioritas keluarga dan negara, 214, 254
 Keluarga, hak atas kehidupan dan negara, 231
 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, keluarga dan negara, 237*
 Keluarga, pendidikan anak-anak dan negara, 239
 Orangtua, lembaga pendidikan dan negara, 241
 Keluarga-keluarga, tindakan politik dan negara, 247
 Jati diri kehidupan keluarga dan lembaga-lembaga negara, 252
 Negara dan kebijakan-kebijakan buruh, 291, 294
 Pemogokan dan tekanan terhadap negara, 304
 Hak atas prakarsa ekonomi dan negara, 336
 Efisiensi sistem ekonomi dan negara, 346
 Subsidiaritas, solidaritas dan negara, 351
 Tugas negara dalam ekonomi dan kerangka kerja yuridis, 352
 Komplementaritas antara pasar dan negara, 353
 Negara, bisnis dan keterlibatan, 354
 Lembaga-lembaga perantara dan negara, 356, 357
 Globalisasi dan negara, 370
 Masalah-masalah sosial sedunia dan negara, 373
 Kaum minoritas dan kerja sama negara, 387
 Otoritas politik, tatanan moral dan negara, 394, 397
 Sebuah bangsa, demokrasi dan negara, 395
 Hukuman atas tindak-tindak kejahatan dan tugas negara, 402
 Negara yang diatur hukum dan peradilan, 402
 Demokrasi dan kekuasaan negara, 406
 Negara yang diatur hukum dan pemisahan kekuasaan, 408
 Korupsi dan keberfungsian negara, 411
 Pengelolaan publik dan negara, 412

- Masyarakat sipil, ideologi-ideologi dan negara, 417
- Negara, para pelaku sosial dan kerangka kerja hukum, 418
- Negara, pasar dan sektor ketiga, 419
- Kebebasan beragama dan negara, 421
- Jemaat-jemaat beragama dan negara, 423
- Relasi-relasi antara Gereja dan negara, 427
- Masyarakat internasional dan kedaulatan setiap negara, 434
- Otoritas universal dan sebuah adinegara global, 441
- Takhta Suci, Gereja dan negara, 445
- Lingkungan hidup dan tugas negara, 468
- Pertahanan yang sah dan negara yang diserang, 500
- Perserikatan Bangsa-Bangsa dan percecokan di antara negara-negara, 501
- Hukum kemanusiaan dan konflik-konflik di antara negara-negara, 504
- Perlucutan senjata, persenjataan dan negara, 508
- Negara dan perdagangan persenjataan ringan, 511
- Terorisme dan prinsip negara yang diatur hukum, 514
- Otonomi negara dan keyakinan religius, 572
- NEGOSIASI**
- Kaum minoritas, pencarian akan otonomi dan negosiasi, 387
- Kontroversi dan proses negosiasi, 439
- Proses negosiasi dan hukum internasional, 439
- Proses negosiasi dan otoritas yuridis, 439
- Langkah konsensus dan negosiasi multilateral, 508
- NIHILISME**
- Sekularisasi menggosarkan dan nihilisme, 462
- NILAI**
- Prinsip-prinsip, nilai korektif, 25
- Otonomi kenyataan duniawi dan nilai-nilainya sendiri, 45
- Gereja, kerajaan dan nilai-nilai Injil, 50
- Cinta kasih Allah Tritunggal dan nilai pribadi, 54
- Ajaran sosial, sebuah sarana nilai, 67
- Dialog lintas-ilmu dan nilai, 78
- Ajaran sosial dan nilai-nilai, 81, 84, 187, 580
- Ajaran sosial dan nilai-nilai universal, 85
- Quadragesimo Anno* dan nilai harta milik, 91
- Humanisme yang utuh dan nilai-nilai spiritual, 98
- Lelaki dan perempuan, nilai setara, 111
- Perintah kelima dan nilainya, 112
- Manusia dan nilai penciptaan, 113
- Luka dan nilai pribadi manusia, 116
- Nilai dari hak atas kebebasan beragama, 155
- Kesejahteraan umum, nilai dan tujuan akhir pribadi, 170
- Ekonomi dan nilai-nilai moral, 174
- Solidaritas, nilai dari prinsip sosial, 193, 194*
- Relasi antara prinsip-prinsip dan nilai-nilai, 197
- Nilai-nilai sosial, 197
- Nilai kebebasan, 200
- Nilai keadilan, 201
- Nilai pribadi dan kriteria kegunaan, 202
- Nilai solidaritas, 203
- Kaitan-kaitan antara kebajikan-kebajikan, nilai-nilai sosial dan cinta kasih, 204
- Nilai-nilai dan sumber batiniah cinta kasih, 205
- Keluarga dan nilai-nilai moral, 213, 229, 238
- Perkawinan dan nilai-nilai lembaga ini, 215
- Nilai keluarga dan negara, 214, 553
- Nilai persekutuan perkawinan dan anak-anak, 218
- Cinta kasih dan martabat pribadi, landasan bagi nilai, 221
- Kaum tua dan nilai, 222
- Nilai-nilai dan terminologi ekonomi atau terminologi keberfungsian, 222
- Cinta kasih, seksualitas dan nilai-nilai kehidupan, 223
- Nilai sosial setiap makhluk insani baru, 230
- Injil kehidupan dan nilai profetik, 231
- Tanggung jawab sebagai orangtua dan hierarki nilai-nilai, 232
- Kontrasepsi dan nilai sebagai suatu panggilan moral, 233
- Pendidikan dan nilai-nilai hakiki, 238, 239
- Anak-anak dan manusia dan nilai-nilai moral seksualitas, 243
- Pengakuan tentang nilai masa kanak-kanak, 244
- Generasi-generasi baru dan warisan nilai-nilai, 244

- Tindakan politik dan nilai-nilai keluarga, 252, 254
- Nilai segala sesuatu, Kerajaan Allah dan keadilan-Nya, 260
- Yesus dan nilai asli Sabat, 261
- Nilai kerja, 270, 271, 303
- Nilai modal manusia, 278
- Gereja dan nilai kerja, 287
- Perubahan-perubahan dan nilai pertanian, 299
- Nilai subjektif kerja dan solidaritas, 308
- Nilai-nilai dan organisasi baru kerja, 311
- Ketimpangan ekonomi dan hierarki nilai-nilai, 321
- Kemiskinan, nilai sosial, 324
- Kebebasan dalam hal ihwal ekonomi, nilai hakiki, 336
- Bisnis dan nilai-nilai, 338, 339
- Sumber-sumber daya, nilai kegunaannya, 346
- Pasar bebas dan nilai-nilai, 348
- Pertimbangan nilai dan proyek-proyek investasi, 358
- Nilai portofolio dan lembaga-lembaga keuangan, 369
- Konsumsi harta benda dan nilai masyarakat satu-satunya, 375, 581
- Tatanan etis-religius dan nilai jasmani, 384
- Sebuah bangsa dan berbagi kehidupan dan nilai-nilai, 386
- Masyarakat politik dan nilai masyarakat, 392
- Otoritas dan nilai-nilai dasar moral dan manusiawi, 397
- Hukuman atas tindak-tindak kejahatan, nilai moral penebusan, 403
- Demokrasi dan nilai-nilai, 407
- Komunikasi sosial dan nilai-nilai, 416
- Kerja sukarela, contoh nilai mulia, 420
- Ideologi-ideologi dan nilai pribadi, 433
- Pelayanan diplomatik Takhta Suci dan nilai, 445
- Para ilmuwan dan nilai moral, 458
- Biosentrisme, biosfere dan tanpa perbedaan nilai apa pun, 463
- Bioteknologi dan nilai-nilai yang dipertaruhkan, 472
- Air dan nilai kehidupan, 484
- Perdamaian adalah sebuah nilai, 494, 495
- Kekuatan bersenjata dan nilai-nilai kebaikan, 502
- Tuntutan-tuntutan militer dan nilai pribadi, 505
- Antropologi Kristen dan nilai-nilai manusia, 522, 527
- Inkulturasi iman dan nilai-nilai, 523
- Kegiatan pastoral dalam masyarakat dan nilai-nilai, 527
- Nilai formatif ajaran sosial, 529
- Nilai formatif kehidupan Kristen, 530
- Pertemuan di Assisi dan nilai-nilai bersama, 537
- Orang-orang yang ditakdiskan dan nilai-nilai kekudusan, 540
- Kehidupan spiritual, nilai-nilai dan kehidupan sekular, 546
- Perserikatan gerejawi dan nilai dialog, 550
- Orang-orang Katolik dan warisan nilai-nilai, 555
- Nilai-nilai tradisi Katolik, 555
- Pribadi manusia dan nilai-nilai, 558
- Kaum awam dan nilai-nilai moral kehidupan sosial, 568
- Kaum awam dan nilai-nilai, 569
- Pilihan-pilihan legislatif dan nilai-nilai Kristen, 570
- Otonomi negara, sebuah nilai yang diakui Gereja, 571
- Sarana-sarana politik dan nilai-nilai, 573
- Keanggotaan dalam sebuah partai dan nilai-nilai Kristen, 574
- NORMA – NORMATIF**
- Tahun sabatikal dan titik rujukan normatif, 25
- Lembaga-lembaga dan norma-norma keadilan, 42
- Ajaran sosial dan norma-norma kehidupan sosial, 73
- Hati nurani, norma-norma dan situasi-situasi sosial, 73
- Ajaran sosial dan norma-norma tindakan, 81, 84
- Kebebasan, kebenaran dan norma-norma etis, 138
- Hukum kodrati, Dekalog dan norma-norma, 140
- Prinsip-prinsip, lembaga-lembaga dan norma-norma adat-istiadat, 163
- Harta benda tercipta dan norma-norma kesejahteraan umum, 167
- Harta milik pribadi dan norma-norma hukum, 177

- Reproduksi teknologi-teknologi dan norma-norma, 235
- Kegiatan pendidikan dan cinta kasih sebagai norma, 239
- Pendidikan seksual dan norma-norma moral, 243
- Prioritas keluarga dan kriteria normatif, 254
- Teknologi-teknologi baru dan norma-norma hukum, 283
- Norma-norma keamanan sosial, 309
- Sistem-sistem keuangan dan konteks normatif, 369
- Pembangunan ekonomi dan konteks normatif, 372
- Norma objektif dan hukum positif, 388
- Hukum kodrati, titik rujukan normatif, 397
- Korupsi politik dan norma-norma keadilan, 411
- Kebebasan beragama dan norma-norma hukum, 422
- Organisasi-organisasi agama dan norma-norma hukum, 423
- Kontroversi dan sarana-sarana normatif, 439
- Dialog sebagai makhluk ciptaan dan norma-norma, 452
- Lingkungan hidup yang sehat dan norma-norma hukum, 468
- Kaum militer dan norma-norma hukum kemanusiaan, 503
- Senjata kimia dan konteks norma-norma internasional, 509
- Norma tindakan dan kesejahteraan umat manusia, 522
- Media dan norma-norma, 560
- Cinta kasih, norma tertinggi tindakan, 582
- OBAT-OBATAN TERLARANG**
- Bentuk-bentuk kemiskinan baru dan kecanduan obat-obatan terlarang, 5
- Perdagangan obat-obatan terlarang, sebuah bentuk perbudakan, 158
- Perdagangan obat-obatan terlarang dan hak asasi manusia, 158
- ORANG-ORANG YANG DITAKDISKAN – lihat BIARAWAN DAN BIARAWATI**
- ORANGTUA**
- Anak-anak, hadiah bagi orangtua, 218, 230
- Orangtua Kristen dan panggilan kaum awam, 220
- Reproduksi bantuan dan orangtua, 235
- Orangtua dan penerusan keturunan, 237
- Orangtua dan pendidikan anak-anak, 239
- Orangtua dan organisasi-organisasi sipil dan gerejawi, 240
- Orangtua dan hak atas lembaga pendidikan, 241
- Orangtua dan kerja sama di bidang pendidikan, 242
- Orangtua dan pendidikan seksual anak-anak, 243
- Generasi-generasi baru dan warisan yang diterima dari orangtua, 244
- Upah, kerja rumah tangga orangtua, 250
- Media dan orangtua, 562
- ORGANISASI**
- Transendensi manusia dan organisasi-organisasi, 47
- Kerajaan Allah dan organisasi-organisasi, 51
- Gereja dan model-model organisasi sosial, 68, 81
- Ajaran sosial dan organisasi-organisasi, 83
- Centesimus Annus* dan organisasi-organisasi sosial, 103
- Hak asasi manusia, komitmen pastoral dan organisasi-organisasi, 159
- Kesejahteraan umum dan organisasi negara, 166
- Negara dan organisasi masyarakat sipil, 168
- Subsidiaritas dan organisasi-organisasi perantara, 187
- Subsidiaritas, organisasi-organisasi dan kesejahteraan umum, 187
- Cinta kasih dan organisasi-organisasi sosial, 207
- Cinta kasih dan komitmen kepada organisasi masyarakat, 208
- Langkah-langkah kependudukan dan organisasi-organisasi, 234
- Organisasi buruh industri, 267
- Kerja dan organisasi-organisasi, 270, 271
- Modal manusia dan organisasi-organisasi, 276
- Modal manusia dan organisasi buruh, 278
- Keterlibatan dan organisasi kerja, 281
- Perlindungan kerja dan organisasi-organisasi internasional, 292
- Kerja dan organisasi diri masyarakat, 293
- Keluarga, kerja dan organisasi-organisasi, 294
- Kaum perempuan dan organisasi kerja, 295

Organisasi-organisasi serikat buruh dan tatanan sosial, 305
 Organisasi-organisasi serikat buruh dan kekuasaan politik, 307
 Globalisasi dan organisasi kerja, 310, 311, 312, 313
 Kerja dan reorganisasi terkini, 317
 Pasar dan organisasi negara, 353
 Organisasi masyarakat sipil dan lembaga-lembaga perantara, 356
 Organisasi-organisasi swasta nirlaba, 357
 Organisasi-organisasi internasional masyarakat sipil, 366
 Sistem ekonomi dan organisasi-organisasi internasional, 371
 Pengelolaan publik dan organisasi, 412
 Relasi antara negara-negara dan organisasi-organisasi agama, 423
 Gereja dan struktur-struktur organisasional, 424, 425
 Gereja dan kebebasan membentuk organisasi-organisasi, 426
 Negara dan organisasi-organisasi gerejawi, 427
 Keluarga umat manusia dan bentuk-bentuk organisasi, 432
 Organisasi masyarakat internasional, 433
 Peran organisasi-organisasi internasional, 440
 Organisasi-organisasi internasional dan proses pembangunan, 442
 Pemugaran organisasi-organisasi internasional, 442
 Lembaga swadaya masyarakat, 443
 Takhta Suci dan organisasi-organisasi antarpemerintah, 444
 Perdamaian, pembelaan dan organisasi-organisasi internasional, 499
 Terorisme dan organisasi-organisasi ekstremis, 513
 Solidaritas dan organisasi sosial, 580

ORGANISME

Iustitia et Pax, organisme Gereja, 99
 Pribadi sebagai sel organisme, 125
 Intervensi-intervensi teknis dan organism hidup, 473

OTONOMI (lihat juga OTONOMI NEGARA)

Otonomi kenyataan duniawi, 45, 46
 Otonomi Gereja dan paguyuban politik, 50, 424

Hati nurani dan otonomi yang dipersangkakan, 139
 Kemajemukan sosial dan otonomi, 151, 188
 Kepemilikan pribadi dan otonomi pribadi, 176
 Otonomi kenyataan duniawi dan Gereja, 197
 Kebebasan dan otonomi pribadi, 199
 Keterlibatan pekerja dan otonomi, 281
 Kaum muda, kerja dan kegiatan otonom, 290
 Pasar dan ruang bagi otonomi, 349
 Kebebasan ekonomi yang otonom dan pribadi manusia, 350
 Negara dan otonomi para pihak yang berbeda, 351
 Otoritas dan otonomi warga negara, 354
 Subsidiaritas dan otonomi para pelaku, 357
 Anggota masyarakat dan otonomi, 385
 Kaum minoritas dan otonomi, 387
 Masyarakat sipil dan relasi otonom, 417
 Gereja, otonomi dan tatanan demokratis, 424
 Gereja, otonomi dan paguyuban politik, 425
 Manusia, keberadaannya yang otonom dan transendensi, 464
 Otonomi ilmu pengetahuan dan negara-negara, 475
 Otonomi kenyataan duniawi dan kaum awam, 565, 569
 Kaum awam dan otonomi hukum moral, 571

OTONOMI NEGARA

Komitmen politik orang-orang Katolik dan otonomi negara, 571
Magisterium sosial dan otonomi negara, 571
 Prinsip otonomi negara dan relevansi iman di bidang politik, 572
 Prinsip otonomi negara dan tradisi-tradisi spiritual, 572

OTORITAS

Magisterium dan otoritas yang diterima dari Kristus, 79
 Otoritas moral Paus Pius XII, 92
Pacem in Terris dan otoritas publik, 95
 Pribadi manusia dan proyek-proyek yadipaksakan oleh otoritas luar, 133
 Kesejahteraan umum dan otoritas politik, 168
 Harta benda khusus dan fungsi otoritas publik, 169
 Subsidiaritas, otoritas dan keluarga, 214
 Otoritas dan pentingnya perkawinan, 229

- Otoritas publik dalam bidang pertumbuhan penduduk, 234
- Otoritas, orangtua dan sarana pembinaan, 240
- Otoritas, subsidi dan lembaga pendidikan, 241
- Orangtua dan pelaksanaan otoritas, 242
- Otoritas dan martabat anak-anak, 245
- Otoritas, istirahat dan peribadatan ilahi, 286
- Otoritas publik, subsidiaritas dan solidaritas, 351
- Otoritas dan kekuatan bisnis, 354
- Magisterium* dan otoritas publik internasional, 365
- Otoritas dan karya pendidikan dan budaya, 376
- Yesus dan para pemegang otoritas pada masa-Nya, 379
- Santo Paulus, kewajiban-kewajiban orang-orang Kristen dan para pemegang otoritas, 380
- Otoritas, pelayanan kepada Allah dan kebaikan pribadi manusia, 380
- Otoritas dan kehidupan yang tenang dan sentosa, 381, 394
- Otoritas manusia, dominasi dan pelayanan, 383
- Otoritas publik dan hak-hak pribadi, 389
- Keterbatasan otoritas politik, 392
- Otoritas dan corak sosial penduduk, 393
- Otoritas politik dan masyarakat sipil, 393
- Otoritas dan kegiatan bebas orang perorangan, 394
- Otoritas politik dan rakyat, 395
- Otoritas dan hukum moral, 396
- Otoritas dan nilai manusiawi dan nilai moral, 397
- Otoritas dan hukum yang adil, 398
- Hati nurani dan perintah otoritas sipil, 399
- Perlawanan terhadap otoritas, 400
- Perlawanan terhadap penindasan oleh otoritas politik, 401
- Otoritas publik dan hukuman, 402
- Demokrasi, otoritas politik dan rakyat, 408
- Otoritas politik dan fungsi sintesis, 409
- Otoritas dan menggunakan kebajikan, 410
- Keterbatasan kebebasan beragama dan otoritas, 422
- Otoritas yuridis dan hukum internasional, 439
- Magisterium* dan otoritas universal, 441
- Takhta Suci, otoritas berdaulat, 444
- Otoritas negara dan para duta paus, 445
- Dialog antara orang-orang Kristen dan otoritas sipil, 445
- Otoritas dan prinsip kehati-hatian, 469
- Otoritas publik dan bioteknologi, 479
- Otoritas dan ajaran sosial, 534
- Pelaksanaan otoritas dan pelayanan, 567
- Klaim otoritas Gereja, 574
- PABRIK – lihat BISNIS**
- PAGUYUBAN POLITIK (lihat juga MASYARAKAT)**
- Gereja dan paguyuban politik, 50, 424, 425, 427
- Gaudium et Spes* dan paguyuban politik, 96
- Cinta kasih sosial dan politik dan paguyuban politik, 208
- Pembelanjaan publik dan paguyuban politik, 355
- Solidaritas dan paguyuban politik nasional, 367
- Paguyuban politik dan kodrat manusia, 384
- Paguyuban politik dan rakyat, 385
- Paguyuban politik dan hak asasi manusia, 388, 389
- Paguyuban politik dan relasi-relasi masyarakat, 392
- Paguyuban politik, otoritas dan tatanan moral, 394
- Paguyuban politik dan keterlibatan demokratis, 414
- Paguyuban politik dan masyarakat sipil, 417, 418, 419
- Relasi-relasi antara paguyuban politik, 433
- Paguyuban politik dan hukum internasional, 434
- Konflik-konflik, paguyuban politik dan perang, 438
- Masyarakat dunia dan paguyuban politik, 441
- Kerja sama antara paguyuban politik, 446
- Perdamaian dan paguyuban politik, 495
- Jemaat Kristen dan paguyuban politik, 534
- Kebenaran moral dan paguyuban politik, 571
- PAJAK**
- Pajak, pembelanjaan publik dan kesejahteraan umum, 355
- Pembayaran pajak dan solidaritas, 355
- Yesus dan pajak yang dibayar kepada Kaisar, 379
- Kewajiban warga negara untuk membayar pajak, 380

PANGGILAN

Gereja, panggilan manusia dan persekutuan, 3, 63
Kompendium dan panggilan yang sesuai dengan berbagai karisma, 10
 Gereja, dunia dan panggilan batiniah, 18
 Panggilan bangsa manusia kepada kesatuan, 19
 Cinta kasih Allah Tritunggal dan panggilan, 34
 Wahyu Kristen dan panggilan, 35, 36
 Panggilan tertinggi manusia, 41
 Pribadi, panggilan dan jagat tercipta, 47
 Gereja, paguyuban politik dan panggilan makhluk insani, 50, 425
 Gereja dan panggilan definitif manusia, 51
 Manusia, panggilan dan rencana ilahi, 60
 Ajaran sosial dan panggilan manusia, 61
 Kehidupan di tengah masyarakat dan panggilan, 62
 Ajaran sosial dan panggilan duniawi, 72
 Dialog lintas-ilmu dan panggilan, 78
 Ajaran sosial dan panggilan, 83
 Kaum awam, corak sekular dan panggilan, 83
Laborem Exercens, kerja dan panggilan, 101
 Kristus dan panggilan manusia, 105, 121
 Lelaki dan perempuan dan panggilan kepada kehidupan, 113
 Matra sosial manusia dan panggilan, 140
 Kebebasan dan panggilan setiap pribadi, 200
 Perkawinan, pasangan suami-istri dan panggilan, 220
 Kerja dan panggilan manusia, 270
 Kerja, keluarga dan panggilan manusia, 294
 Kerja dan panggilan kaum perempuan, 295
 Serikat-serikat buruh dan panggilan, 306
 Kebutuhan-kebutuhan dan panggilan kepada transendensi, 318
 Humanisme kerja dan panggilan, 322
 Kegiatan ekonomi dan panggilan, 326
 Ekonomi dan kehidupan sosial dan panggilan, 331
 Ekonomi dan panggilan manusia, 333
 Model-model pembangunan dan panggilan, 373
 Kesejahteraan umat manusia dan panggilan, 522
 Otoritas dan panggilan manusia, 534
 Umat Allah dan pelaksanaan setiap panggilan, 538

Tatanan duniawi dan panggilan abadi, 544
 Perserikatan, panggilan dan tugas perutusan, 550
 Lelaki dan kaum perempuan zaman kita dan panggilan, 551

PARA PENGUNGS

Para pengungsi, para korban perang, 505
 Gereja, kehadiran pastoral dan para pengungsi, 505
 Para pengungsi dan hak asasi manusia, 505

PARTAI

Relasi-relasi antara serikat-serikat buruh dan partai-partai politik, 307
 Partai-partai dan keterlibatan dalam kehidupan politik, 413
 Kaum awam dan keanggotaan dalam partai, 573, 574

PASAR

Distribusi tanah dan pasar, 180
 Struktur-struktur solidaritas dan hukum-hukum pasar, 193
 Keluarga dan mentalitas pasar, 248
 Buruh, modal dan modal pasar, 276
 Buruh, modal dan pasar, 279
 Prospek kerja dan pasar kerja, 289
 Kerja sama internasional dan pasar kerja, 292
 Pasar dan prakarsa-prakarsa di sektor ketiga, 293
 Tanah dan pasar kredit, 300
 Para pekerja dan pasar kerja, 308
 Globalisasi dan konsumen pasar, 310
 Globalisasi dan liberalisasi pasar, 312
 Pembangunan, moralitas dan ekonomi pasar, 335
 Koperasi dan kemajuan pasar, 339
 Efisiensi sistem-sistem ekonomi dan pasar, 346
 Pasar bebas, 347
 Pasar bebas, tujuan dan nilai-nilai, 348
 Pasar dan tujuan moral, 349
 Pasar dalam masyarakat kontemporer, 350
 Negara, norma-norma hukum dan pasar, 352
 Pasar, negara dan komplementaritas keduanya, 353
 Demokrasi ekonomi dan pasar, 356
 Globalisasi dan pasar-pasar keuangan, 361

Pasar-pasar keuangan dan kegiatan produksi, 368
 Ekonomi riil dan pasar-pasar keuangan, 369
 Pemerintah-pemerintah negara dan pasar-pasar internasional, 370
 Organisme-organisme internasional dan pasar internasional, 371
 Paguyuban politik dan pasar, 419
 Kerja sama internasional dan pasar internasional, 447, 448
 Menyelamatkan lingkungan hidup dan pasar, 470
 Perlucutan senjata, perdagangan senjata dan pasar, 508

PASOKAN MAKANAN

Kurangnya pasokan makanan yang memadai, 245
 Para ilmuwan, bioteknologi dan pasokan makanan, 477
 Kesejahteraan umum dan pasokan makanan, 478

PASTORAL

Ajaran sosial, prioritas pastoral, 7
Kompendium dan pemindaian pastoral, 10
Kompendium, sarana pastoral pelayanan, 11
 Abad ke-21 dan keprihatinan pastoral, 88, 267
Magisterium dan keterlibatan pastoral, 104
 Komitmen pastoral, pewartaan dan celaan, 159
 Kegiatan pastoral sosial dan kerja sama ekumenis, 159
 Gereja, para pengungsi dan kehadiran pastoral, 505
 Amanat Hari Perdamaian Sedunia dan tindakan pastoral, 520
 Antropologi, karya pastoral dan inkulturasi, 523
 Ajaran sosial dan kegiatan pastoral sosial, 524, 526
 Amanat sosial dan tugas-tugas pastoral, 525
 Kegiatan pastoral sosial dan kebenaran tentang manusia, 527
 Para calon imam dan kegiatan pastoral sosial, 533
 Kegiatan pastoral sosial dan orang-orang Kristen, 538
 Uskup dan kegiatan pastoral sosial, 539
 Para imam dan kegiatan pastoral sosial, 539

Tindakan pastoral dan orang-orang yang ditakdiskan, 540
 Perserikatan gerejawi dan kegiatan pastoral sosial, 550

PEDESAAN – lihat PERTANIAN

PEDOMAN-PEDOMAN

Ajaran sosial dan pedoman-pedoman untuk tindakan, 7, 81
 Subsidiaritas, pedoman-pedoman dan ajaran sosial, 185
 Komitmen orang-orang Kristen awam dan pedoman-pedoman, 530
 Pilihan-pilihan politik dan pedoman-pedoman untuk tindakan, 574

PEKAN-PEKAN SOSIAL

“Pekan-Pekan Sosial”, laboratorium budaya, 532
 “Pekan-Pekan Sosial”, peluang-peluang pembinaan, 532

PEKERJA

Gereja dan persoalan pekerja, 88, 267
Rerum Novarum dan para pekerja industri, 89
Rerum Novarum dan para pekerja yang diupah, 89
Rerum Novarum dan persoalan pekerja, 90
Quadragesimo Anno, upah dan para pekerja, 91
 Yohanes XXIII dan persoalan pekerja, 94
 Hak-hak dan eksploitasi atas para pekerja, 158
 Yesus dan para murid-Nya sebagai pekerja, 259
 Pembelaan atas hak-hak para pekerja, 264
 Para pekerja, tangan Kristus, 265
 Prinsip-prinsip universal dan para pekerja, 267
 Penaklukan kerja dan eksploitasi atas para pekerja, 267
Rerum Novarum dan martabat para pekerja, 268
Rerum Novarum dan paguyuban para pekerja, 268
 Para pekerja sebagai angkatan kerja, 271
 Modal manusia dan para pekerja, 278
 Buruh, modal dan para pekerja, 279
 Konflik-konflik antara buruh dan modal dan para pekerja, 279
 Keterlibatan para pekerja dalam harta milik, 281

- Kebijakan ekonomi dan para pekerja, 288
 Pengangguran dan para pekerja, 289
 Buruh asing dan para pekerja nasional, 298
 Hak-hak para pekerja, 301
 Upah yang adil dan para pekerja, 302, 303
 Pemogokan dan para pekerja, 304
 Serikat-serikat pekerja, 305
 Serikat-serikat buruh dan hati nurani sosial para pekerja, 307
 Serikat-serikat buruh, bentuk-bentuk tindakan baru dan para pekerja, 308
 Perserikatan para pekerja dan tanggung jawab, 309
 Dunia kerja dan kelas pekerja yang seragam, 313
 Persaingan dan pembelaan atas para pekerja, 314
 Ekonomi informal dan para pekerja, 316
 Bentuk-bentuk historis dan hak-hak para pekerja, 319
 Saling ketergantungan dan para pekerja, 319
 Ketimpangan dan martabat para pekerja, 321
 Globalisasi kerja dan para pekerja, 322
 Bisnis, laba dan para pekerja, 340
 Pemilik bisnis, efisiensi dan para pekerja, 344
 Peran para pekerja dan manajemen, 412
 Ajaran sosial dan serikat pekerja, 550
 Perserikatan Kristen dan para pekerja, 564
- PELACURAN**
 Hak asasi manusia dan pelacuran, 158
 Ketidaksetiaan umat Allah dan pelacuran, 219*
- PELEMBAGAAN HAK MILIK**
 Kerja, modal dan pelembagaan hak milik pribadi, 282
- PELEMBAGAAN HARI TUHAN**
 Pelembagaan Hari Tuhan, 284
- PEMBANGUNAN**
 Cinta kasih, relasi dan pembangunan yang manusiawi, 4
 Kemajemukan dan filsafat pembangunan, 16
 Dekalog dan pembangunan masyarakat Israel, 23
 Kerajaan Allah dan pembangunan cita rasa sosial, 51
 Kemajuan duniawi dan pembangunan kerajaan, 55
 Ajaran sosial, evangelisasi dan pembangunan, 66
 Ajaran sosial dan pembangunan, 82
 Paus Yohanes XXIII dan wilayah-wilayah maju, 94
Gaudium et Spes dan perkembangan masyarakat, 96
Sollicitudo Rei Socialis dan pembangunan, 102
Centesimus Annus dan pembangunan yang manusiawi, 103
 Struktur-struktur dosa dan pembangunan, 119
 Pribadi manusia dan pembangunan yang terpadu, 131, 133
 Hak asasi manusia dan pembangunan kepribadian, 155
 Prinsip-prinsip ajaran sosial dan pembangunan, 163
 Kesejahteraan umum, kerja sama dan pembangunannya, 167
 Kesejahteraan umum dan pembangunan yang manusiawi, 168
 Penggunaan harta benda dan pembangunan yang manusiawi, 172, 175
 Harta milik pribadi, harta benda dan pembangunan yang manusiawi, 177
 Pengetahuan baru dan pembangunan, 179
 Distribusi tanah dan pembangunan, 180
 Subsidiaritas dan pembangunan masyarakat dari tatanan yang lebih rendah, 186
 Nilai-nilai sosial dan pembangunan pribadi, 197
 Jemaat Kristen, keluarga dan pembangunan, 229
 Metode-metode kontrasepsi dan pembangunan bangsa-bangsa, 233
 Penerimaan kehidupan dan perkembangan masyarakat, 237
 Karya pendidikan keluarga dan pembangunan, 238
 Anak-anak sedunia dan pembangunan yang terpadu, 245
 Keluarga, kerja dan pembangunan pribadi, 249
Laborem Exercens, kerja dan pembangunan, 269
 Kerja dan pembangunan manusia yang manusiawi, 274

- Tenaga kerja, modal dan pembangunan pribadi, 278
- Konflik antara tenaga kerja dan modal dan pembangunan, 279
- Kerja, harta milik pribadi dan pembangunan, 282
- Sektor ketiga dan pembangunan kerja, 293
- Imigrasi, sumber bagi pembangunan, 297
- Pertanian dan pembangunan komunitas sosial, 299
- Distribusi tanah dan pembangunan, 300
- Distribusi pendapatan dan pembangunan, 303
- Serikat-serikat buruh dan pembangunan ekonomi dan sosial, 307
- Organisasi kerja dan pembangunan, 311
- Ekonomi informal dan pembangunan, 316
- Kesepadanan pembangunan dengan lingkungan hidup, 319
- Kerja, ilmu pengetahuan dan pembangunan, 320
- Kerja dan pembangunan yang terpadu dalam solidaritas, 321
- Iman akan Yesus Kristus dan pembangunan sosial, 327
- Ekonomi, efisiensi dan pembangunan dalam solidaritas, 332
- Keterlibatan dalam kehidupan ekonomi dan pembangunan, 333
- Kemakmuran dan pembangunan yang terpadu dalam solidaritas, 334
- Bisnis dan perkembangan masyarakat, 338
- Bisnis dan pembangunan dunia, 342
- Persaingan bisnis dan pembangunan, 343
- Kegiatan kerja, keluarga dan pembangunan, 345
- Pasar bebas dan pembangunan ekonomi, 347
- Pasar bebas dan pembangunan yang manusiawi, 348
- Intervensi negara dalam bidang ekonomi dan kendala-kendala bagi pembangunan, 351
- Pasar, negara dan pembangunan ekonomi, 353
- Kebebasan pribadi, tindakan publik dan pembangunan, 354
- Pembelanjaan publik, sarana pembangunan, 355
- Pembangunan demokrasi ekonomi, 356
- Pembangunan telekomunikasi, 362
- Globalisasi, ketimpangan dan pembangunan, 363
- Perdagangan internasional dan pembangunan, 364
- Pasar-pasar keuangan dan pembangunan, 368
- Ekonomi finansial dan riil dan pembangunan, 369
- Lembaga-lembaga keuangan internasional dan pembangunan, 371
- Politik dan pembangunan ekonomi, 372
- Ekonomi internasional dan pembangunan bagi umat manusia, 373
- Negara-negara kaya dan pembangunan yang lebih manusiawi dalam solidaritas, 374
- Harta benda, pembangunan masyarakat dan gambar dan rupa Allah, 374
- Perserikatan Bangsa-Bangsa dan tuntutan-tuntutan bagi pembangunan, 440
- Politik internasional dan tujuan pembangunan, 442
- Kerja sama internasional dan pembangunan, 446
- Hak atas pembangunan, 446
- Kerja sama dan pembangunan yang manusiawi, 446, 448
- Pasar internasional dan pembangunan, 447
- Kemiskinan dan pembangunan sosio-ekonomi, 449
- Pembangunan dan krisis utang negara-negara miskin, 450
- Penciptaan dan perlindungan atas pembangunannya, 451
- Penciptaan dan pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, 456
- Riset biologis dan pembangunan yang serampangan, 459
- Alam dan pembangunan dalam bingkai konsumeristik, 462
- Pembangunan ekonomi dan irama alam, 470
- Bioteknologi, perdagangan dan pembangunan, 475
- Para direktur dan pembangunan dalam bidang bioteknologi, 478
- Pembangunan dan penggunaan lingkungan hidup yang lestari, 483
- Kebijakan-kebijakan kependudukan dan pembangunan global, 483

- Perdamaian, keadilan dan pembangunan yang terpadu, 494
- Perdamaian dan pembangunan, 498
- Antropologi Kristen dan pembangunan yang manusiawi, 522
- Kegiatan pastoral sosial dan pembangunan kehidupan sosial, 527
- Dialog antaragama dan pembangunan yang manusiawi, 537
- Keluarga dan pembangunan kehidupan di tengah masyarakat, 553
- Model-model ekonomi dan pembangunan sosial, 563
- Ekonomi dan pembangunan yang sejati, 564
- Cinta kasih sosial dan pembangunan pribadi, 581
- Peradaban cinta kasih dan pembangunan pribadi, 582
- PEMBAHARUAN**
- Para pemimpin publik dan pembaruan, 197
- Pembaruan masyarakat dan tugas pendidikan, 198*
- Kebijakan-kebijakan pembaruan agraria, 300
- PEMBATALAN**
- Tahun sabatikal dan pembatalan utang, 24
- PEMBEBASAN**
- Eksodus dan pembebasan dari perbudakan, 21
- Pembebasan dan masyarakat Israel, 23
- Tahun sabatikal, tahun yubileum dan pembebasan, 24
- Yesus dan pembebasan para tawanan, 28
- Maria, citra pembebasan, 59
- Gereja dan komitmen kepada pembebasan manusia, 60, 86
- Ajaran sosial dan amanat pembebasan, 63, 82
- Pembebasan dan evangelisasi, 63, 66
- Kompetensi Gereja dan pembebasan, 68
- Pembebasan, kebebasan dan martabat manusia, 137
- Kebenaran, kebaikan dan kejahatan, pembebasan dan hati nurani, 139
- Hari Sabat, hari pembebasan, 261
- Hari Minggu, hari pembebasan, 285
- Harta benda dan pembebasan manusia yang terpadu, 328
- Kegiatan pastoral sosial dan pembebasan Kristen, 524
- Katekese dan pembebasan manusia, 529
- PEMBELAAN – MEMBELA – DEFENSIF – PEMBELA (lihat juga PERLINDUNGAN)**
- Tuntutan-tuntutan etis dan pembelaan hak asasi manusia, 75
- Ajaran sosial dan pembelaan hak asasi manusia, 84, 107
- Pembelaan hak asasi manusia secara keseluruhan, 154
- Gereja dan pembelaan hak-hak dasar, 159
- Pembelaan atas harta milik masyarakat, 180
- Gereja dan komitmennya untuk membela kaum miskin, 184
- Subsidiaritas dan bentuk pembelaan atas kehidupan sosial, 186
- Intervensi negara dan pembelaan atas pribadi, 188
- Kebebasan yang dibela dalam segenap matryanya, 199
- Kewajiban masyarakat dan pembelaan keluarga, 225
- Negara dan pembelaan atas hak untuk hidup, 231
- Alat-alat kontrasepsi dan pembelaan perkembangan sejati, 233
- Membela hak-hak anak, 245
- Negara dan pembelaan hak-hak keluarga, 247
- Membela keluarga dan para pekerja, 250
- Keluarga dan pembelaan atas jati dirinya, 253
- Keluarga dan pembelaan hak-hak pribadi, 254
- Istirahat Sabat dan pembelaan kaum miskin, 258
- Pembelaan hak-hak para pekerja, 264
- Rerum Novarum* dan pembelaan atas para pekerja, 268
- Tatanan sosial dan hukum dan pembelaan kerja, 273
- Hari-hari libur dan pembelaan tradisi-tradisi, 286
- Sektor ketiga dan pembelaan kesehataan, 293
- Pembelaan hak-hak kaum perempuan dan kerja, 295
- Serikat-serikat buruh dan pembelaan hak-hak para pekerja, 305
- Serikat-serikat buruh dan pembelaan atas para pekerja, 305

- Serikat-serikat buruh dan fungsi-fungsi pembelaan, 307
- Globalisasi pembelaan kerja, 310, 311
- Transisi, kerja dan pembelaan atas para pekerja, 314
- Ekonomi informal dan pembelaan atas para pekerja, 316
- Solidaritas dan pembelaan atas para pekerja, 319
- Daud baru, pembela kaum miskin, 324
- Kebebasan ekonomi, sebuah hak yang harus dibela, 336
- Laba dan pembelaan atas martabat pribadi, 340
- Negara dan pembelaan pihak-pihak yang lebih lemah, 351
- Globalisasi dan pembelaan hak asasi manusia, 365
- Saling ketergantungan dan langkah-langkah pembelaan tradisional negara-negara, 370
- Raja Israel, pembela kaum miskin, 377
- Kaum minoritas dan alasan-alasan untuk membela, 387
- Paguyuban politik dan pembelaan hak-hak, 388, 389
- Kesejahteraan umum dan tindakan pembelaan, 389
- Pembelaan atas sebuah model otoritas yang didasarkan pada corak sosial manusia, 393
- Otoritas politik dan pembelaan para warga negara, 394
- Otoritas, nilai-nilai dan pembelaan rakyat, 397
- Hukuman dan pembelaan tatanan publik, 403
- Hukuman mati dan pembelaan yang sah, 405
- Masyarakat sipil dan pembelaan kepentingan, 417
- Gereja dan pembelaan hak-hak pribadi, 426
- Perserikatan Bangsa-Bangsa dan pembelaan atas kaum minoritas, 438
- Takhta Suci dan pembelaan martabat manusia, 445
- Pasar dan pembelaan lingkungan hidup, 470
- Membela hak-hak bangsa-bangsa pribumi, 471
- Sebuah masyarakat yang damai dan pembelaan hak asasi manusia, 494
- Tindak kekerasan dan apa yang diklaim dibelanya, 496
- Negara dan sarana yang memadai untuk membela diri, 499
- Sebuah negara yang diserang, hak dan kewajiban untuk mengatur pembelaan, 500
- Perserikatan Bangsa-Bangsa, perang dan pembelaan yang sah, 501
- Kekuatan bersenjata dan pembelaan yang sah, 502
- Pembelaan yang sah dan hukum kemanusiaan, 504
- Para pengungsi, Gereja dan pembelaan martabat, 505
- Kelompok-kelompok yang terancam dan pembelaan para korban, 506
- Prinsip kememadain dan pembelaan yang sah, 508
- Hak untuk membela diri sendiri dari terorisme, 514
- Ekumenisme dan pembelaan pribadi, 535
- Gereja, bangsa Yahudi dan pembelaan martabat manusia, 536
- Orang-orang Kristen dan pembelaan martabat pribadi, 538
- Pembelaan atas perkawinan dan keluarga, 553
- Otonomi, orang-orang Katolik dan pembelaan kebenaran, 571

PEMBINAAN

- Kompendium* dan orang-orang yang bertanggung jawab bagi pembinaan, 11
- Ajaran sosial dan pembinaan hati nurani, 81, 83
- Karya pembinaan dan keterlibatan bersama warga negara, 191
- Orangtua dan pembinaan moral anak-anak, 239
- Orangtua dan pilihan sarana-sarana pembinaan, 242
- Anak-anak dan pembinaan akademis, 245
- Prospek kerja dan pembinaan, 289
- Lapangan kerja, peluang bagi pembinaan dan orang dewasa, 290
- Kaum perempuan, kerja dan pembinaan profesi, 295
- Pembaruan agraria dan pembinaan dalam bidang pertanian, 300
- Perubahan-perubahan dalam bidang kerja dan dukungan pembinaan, 314
- Konsumerisme dan pembinaan kepribadian, 360
- Kemajuan dan pembinaan produsen, 376

Partai-partai politik dan pembinaan pilihan-pilihan politik, 413
 Pembersihan ranjau darat dan pembinaan teknis, 510
 Ajaran sosial dan pembinaan, 528, 529, 530
 Nilai pembinaan dari suatu kehidupan Kristen, 530
 Ajaran sosial dan pembinaan kaum awam, 531
 Lembaga pendidikan dan pelayanan pembinaan, 532
 Ajaran sosial dan pembinaan imamat, 533
 Ajaran sosial, para imam dan jalan-jalan pembinaan, 539
 Kaum awam dan pelayanan pembinaan para pembimbing rohani, 546
 Perserikatan gerejawi kaum awam dan pembinaan, 549
 Pembinaan kebudayaan dan pribadi, 556
 Tindakan sosial dan pembinaan pribadi, 557
 Pembinaan dan informasi teknologi, 561
 Undang-undang yang tidak adil dan pembinaan hati nurani orang-orang Kristen, 570

PEMILIK BISNIS

Relasi antara para pekerja dan pemilik bisnis, 279
 Serikat-serikat buruh dan pemilik bisnis, 305
 Peran pemilik bisnis dan manajemen, 344
 Pemilik bisnis, kegiatan kerja dan keluarga, 345
 Pemilik bisnis, bioteknologi dan kesejahteraan umum, 478
 Perserikatan gerejawi dan pemilik bisnis, 550
 Ekonomi dan perserikatan pemilik bisnis, 564

PEMINDAIAN

Pemindaian dan ajaran sosial, 9, 161
Kompendium dan pemindaian pastoral, 10
 Pemindaian dan revolusi industri, 88
 Pemindaian atas kebaikan dan kejahatan, 114
 Kesejahteraan umum, kriteria bagi pemindaian, 188
 Antropologi dan pemindaian atas masalah-masalah, 527
 Kearifan, kebajikan pemindaian, 547
 Perserikatan dan latihan pemindaian, 550
 Pemindaian dan orang-orang yang memakai media komunikasi, 562

Pemindaian dan model-model pembangunan, 563
 Metode pemindaian, 568
 Sistem demokrasi dan pemindaian, 569
 Sarana-sarana politik dan pemindaian, 573

PEMISKINAN – lihat KEMISKINAN

PEMOGOKAN

Hak atas pemogokan: keabsahan dan batas-batasnya, 304

PEMUDA – KAUM MUDA

Sepuluh Perintah dan pemuda yang kaya, 22
Mit brennender Sorge dan kaum muda, 92
Octogesima Adveniens dan kondisi-kondisi kaum muda, 100
 Hak-hak bangsa-bangsa dan generasi-generasi yang lebih muda, 157
 Bangsa-bangsa dan pertumbuhan generasi-generasi yang lebih muda, 222
 Pengangguran dan generasi-generasi yang lebih muda, 287
 Pembinaan, pasar kerja dan kaum muda, 289
 Kaum muda dan risiko-risiko dalam konteks ekonomi, 290
 Organisasi-organisasi internasional dan karya kaum muda, 292

PENCEMARAN

Lingkungan hidup dan faktor-faktor pencemaran, 465
 Kaum miskin dan daerah-daerah pinggiran kota yang tercemar, 561

PENCIPTAAN – MENCIPTAKAN (lihat juga SANG PENCIPTA, MAKHLUK CIPTAAN)

Prinsip penciptaan, 26
 Tindakan Allah dan makna penciptaan, 27
 Setiap orang diciptakan Allah, 35
 Penciptaan dan jati diri manusia, 36
 Lelaki dan perempuan, si "engkau" yang diciptakan Allah, 36
 Rencana penciptaan Allah dan pribadi manusia, 37
 Hukum kodrati dan jagat tercipta, 37, 140
 Keselamatan, kebangkitan dan penciptaan, 38, 44, 56
 Para murid Kristus, suatu ciptaan baru, 41

- Pribadi manusia dan jagat tercipta, 47, 130
 Relativitas teologis dan penciptaan, 48
 Tatanan, penciptaan dan yang adikodrati, 64
 Dunia kelihatan, diciptakan Allah, 64
 Rencana penciptaan dan penebusan, 66
 Ajaran sosial, rencana Allah dan penciptaan, 74
 Iman, akal budi, rencana ilahi dan penciptaan, 75
 Makhluk insani, puncak penciptaan, 108, 251
 Penciptaan sebagai sesuatu yang baik adanya, 113
 Penciptaan manusia dan dosa asal, 115
 Penciptaan dan penantian akan Sang Penebus, 123
 Iman Kristen dan penciptaan manusia, 126
 Allah menciptakan manusia, tubuh dan jiwa, 127, 128
 Keterbukaan manusia kepada semua makhluk ciptaan, 130
 Kesejahteraan umum dan harta benda tercipta, 167
 Kesejahteraan umum, Allah dan tujuan akhir penciptaan, 170
 Kesejahteraan umum universal dan penciptaan, 170
 Harta benda dan tindakan Allah yang menciptakan bumi dan manusia, 171, 328
 Harta milik pribadi dan harta benda ciptaan, 177
 Hawa, diciptakan seperti Adam, 209
 Keluarga dan penciptaan manusia, 209
 Perkawinan, penciptaan dan perjanjian, 215
 Peran orangtua dan karya penciptaan Allah, 232
 Manusia dan harta benda yang diciptakan Allah, 255, 256
 Manusia, dipanggil untuk mengusahakan dan memelihara ciptaan, 256
 Istirahat Sabat dan penciptaan, 258
 Sabat kekal dan ciptaan baru, 261
 Alam semesta, diciptakan di dalam Kristus, 262, 327
 Matra Trinitarian penciptaan, 262
 Kerja, kekayaan Kristus dan penciptaan, 262
 Kerja, keterlibatan dan penciptaan, 263, 266, 317
 Kerja dan manusia diciptakan seturut gambar Allah, 275, 317, 456
 Manusia, diciptakan seturut gambar Allah, dan istirahat, 284
 Kemiskinan dan tatanan ciptaan, 324
 Kerajaan dan kebaikan asali penciptaan, 325
 Kegiatan ekonomi dan manusia yang diciptakan Allah, 333
 Solidaritas dan melindungi ciptaan, 367
 Kekuatan politik dan tatanan yang diciptakan Allah, 383, 384
 Dari kodratnya Allah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial, 393
 Makhluk insani, diciptakan dalam sebuah konteks, 428
 Keluarga umat manusia dan karya penciptaan, 428
 Perjanjian, persekutuan manusia dan penciptaan, 429
 Kristus dan pemenuhan manusia yang diciptakan seturut gambar Allah, 431
 Rencana ilahi dan realitas tercipta, 431
 Penciptaan dan doa Israel, 452
 Manusia di dalam Kristus, suatu ciptaan baru, 454
 Paskah Kristus dan penciptaan, 455
 Manusia, Allah dan karya penciptaan, 460
 Lingkungan hidup dan sumber-sumber daya ciptaan, 461
 Matra transenden penciptaan, 462
 Lingkungan hidup dan paham penciptaan, 464
 Lingkungan hidup yang sehat dan harta benda ciptaan, 468, 481
 Penciptaan dan intervensi atas alam, 473
 Harta benda bumi, diciptakan Allah, 481
 Masalah-masalah ekologis, gaya hidup dan penciptaan, 486
 Penciptaan dan sikap terima kasih, 487
 Perdamaian dan Allah yang menciptakan suatu keseluruhan yang selaras, 488
 Perdamaian dan penciptaan, 488
 Tegangan eskatologis dan realitas tercipta, 526
 Kaum awam, Kristus, Roh dan penciptaan, 542
- PENDAPATAN**
- Distribusi pendapatan dan keadilan, 303
 Kegiatan-kegiatan ekonomi informal dan pendapatan rendah, 316

PENDERITAAN (*lihat juga* **KESENGSARAAN, KEMISKINAN**)

Eksodus dan penderitaan orang Israel di Mesir, 21

Rerum Novarum dan penderitaan para pekerja, 89

Penderitaan manusia dan kelemahan manusia, 183

Hari Minggu, cinta kasih dan saudara yang beradal dalam penderitaan dan kemiskinan, 285

Roh dan keadaan penuh derita dari kondisi manusia, 381

PENDUDUK – ORANG

Lembaga-lembaga keuangan internasional dan penduduk dunia, 371

Utang luar negeri dan penduduk negara-negara miskin, 450

Bioteknologi dan penduduk negara-negara sedang berkembang, 476

Menuanya usia penduduk, 483

Hukum kemanusiaan internasional dan penduduk sipil, 505

Sanksi-sanksi dan keseluruhan penduduk, 507

PENERIMAAN

Penerimaan ajaran sosial Gereja, 75

Penerimaan anak-anak, 216

Syukur dan penerimaan dalam relasi, 221

Cinta kasih suami-istri dan penerimaan kehidupan, 230, 232

Relasi antara suami dan istri dan penerimaan total, 233

Solidaritas dalam keluarga dan penerimaan, 246

Penerimaan kaum miskin, 265

Penerimaan timbal balik di antara para pihak yang terpecah belah, 518

PENGAMPUNAN

Solidaritas dan matra pengampunan, 196

Doa "Bapa Kami" dan pengampunan, 492

Masa lampau, perdamaian dan pengampunan, 517

Pengampunan, tuntutan keadilan dan kebenaran, 518

PENGANIAYAAN

Doa bagi orang-orang yang memerintah dan penganiayaan, 381

Binatang apokaliptis dan kekuasaan penganiaya, 382

Penganiayaan agama dan tatanan internasional, 438

PENGELOLAAN

Pengelolaan dan kerja keadilan, 326, 355

Pengelolaan dan pelayanan kepada para warga negara, 412

Pengelolaan dan pendidikan, 447

Kaum beriman dan pengelolaan lokal, 565

PENGRAJIN

Kerja para pengrajin, 315

Usaha-usaha niaga yang meliputi kerja para pengrajin, 339

Ajaran sosial dan bisnis yang meliputi kerja para pengrajin, 339

PENGUASA (*lihat juga* **MEMERINTAH**)

Doa bagi para penguasa, 381

Kekuasaan dan tipu muslihat yang digunakan setan untuk menguasai manusia, 382

PENGUASA DUNIA KEGELAPAN (*lihat juga* **KEJAHATAN, KEMALANGAN**)

Kristen harapan dan penguasa dunia kegelapan menentang roh-roh jahat, 579

PENGUDUSAN

Kerja, sarana pengudusan, 263

Ekonomi, kemajuan dan pengudusan, 326

Para imam dan tugas perutusan untuk menguduskan, 539

Kaum awam, yang dikuduskan maupun yang menguduskan, 545

PENJARA – MANTAN NARAPIDANA

Yesus dan mengunjungi orang-orang dalam penjara, 57

Pengangguran dan mantan narapidana, 289

Martabat orang-orang yang ditahan dan penjara, 403

Petugas pastoral penjara, 403

PENOLAKAN KARENA ALASAN HATI NURANI – ORANG-ORANG YANG BERDASARKAN HATI NURANI MENOLAK

Hak untuk menolak karena alasan hati nurani, 399
Orang-orang yang berdasarkan hati nurani menolak, 503

PENUAAN (*lihat juga* KAUM TUA, USIA LANJUT)

Belahan bumi utara dan lanjutnya usia penduduk, 483

PENYAKIT (*lihat juga* SAKIT)

Teknologi dan masalah-masalah penyakit, 458
Bioteknologi dan perjuangan melawan penyakit, 478
Akses kepada air minum dan penyakit, 484

PENYANDANG CACAT

Penyandang cacat dan hak-hak, 148
Martabat penyandang cacat anak-anak, 244
Keluarga dan penyandang cacat, 246

PENYELENGGARAAN ALLAH

Penyelenggaraan Allah terhadap anak-anak-Nya, 35
Tindakan manusia dan tindakan penyelenggaraan Allah, 266
Para penguasa, pelayanan penyelenggaraan Allah, 383

PENYIKSAAN

Penyidikan dan peraturan yang melarang penggunaan penyiksaan, 404
Sarana-sarana yuridis internasional dan penyiksaan, 404

PERADABAN

Tempat manusia di dalam peradaban, 14
Keluarga, budaya kehidupan dan anti-peradaban, 231
Pembangunan kuantitatif dan budaya konsumsi, 334
peradaban teknologis, manusia dan lingkungan hidup, 461
Otonomi negara, warisan peradaban, 571
Kekristenan dan fondasi-fondasi peradaban, 572

PERADABAN CINTA KASIH

Prinsip solidaritas dan peradaban cinta kasih, 103
Keadilan dan peradaban cinta kasih, 391
Cinta kasih, peradaban cinta kasih dan perdamaian, 582

PERAN SEBAGAI ORANGTUA – KEAYAHAN DAN KEIBUAN – HASRAT MENJADI IBU ATAU AYAH

Keayahan dan keibuan manusia dan keserupaan dengan Allah, 230
Keayahan dan keibuan dan penerimaan kehidupan, 232
Tanggung jawab sebagai orangtua, 232
Hasrat menjadi ibu atau ayah dan hak atas anak-anak, 235
Matra spiritual keayahan dan keibuan, 237

PERANG

Paus Pius XII dan Perang Dunia II, 93
Paus Yohanes XXIII dan pemulihan setelah perang, 94
Masyarakat internasional dan penolakan terhadap perang, 433
Hukum internasional dan penolakan terhadap perang, 437
Konflik-konflik, keadilan dan perang, 438
Wahyu alkitabiah, perdamaian dan perang, 489
Perdamaian dan ketiadaan perang, 494
Magisterium dan kedahsyatan perang, 497
Konflik-konflik internasional dan cara-cara alternatif terhadap perang, 498
Organisasi-organisasi internasional dan perang, 499
Perang agresi, 500
Hak atas pembelaan diri dan perang, 500
Perserikatan Bangsa-Bangsa dan momok perang, 501
Penduduk sipil dan akibat-akibat perang, 505
Para pengungsi, para korban perang, 505
Serangan pencegahan dan perang, 508
Terorisme, bukan perang terbuka, 513
Gereja, rekonsiliasi dan perang, 517
Perspektif-perspektif budaya dan periode pasca perang, 555

PERANTARA

- Kesejahteraan umum, negara dan kelompok-kelompok perantara, 168
- Subsidiaritas dan wujud-wujud sosial perantara, 186, 187
- Keterlibatan, para pekerja dan lembaga-lembaga perantara, 281
- Ekonomi dan lembaga-lembaga sosial perantara, 346
- Negara, pasar dan kelompok-kelompok perantara, 356
- Otoritas politik dan lembaga-lembaga perantara, 394
- Masyarakat dunia dan lembaga-lembaga perantara, 441

PERAWATAN KESEHATAN

- Massa rakyat tanpa perawatan kesehatan, 182
- Perawatan kesehatan, keterbelakangan dan kemiskinan, 447

PERCERAIAN

- Perceraian dan relativisme ikatan perkawinan, 225
- Gereja dan reksa terhadap orang-orang bercerai yang menikah kembali, 226, 226*

PERDAGANGANAN (lihat juga PERTUKARAN)

- Saling ketergantungan dan meningkatnya perdagangan, 192
- Hak untuk mewartakan Injil dan perdagangan, 70
- Tujuan harta benda dan perdagangan bebas, 172
- Perdagangan dan barang pornografi, 245
- Nilai-nilai dan globalisasi perdagangan, 321
- Perdagangan, riba, kelaparan dan kematian, 341
- Bisnis dan ikatan-ikatan perdagangan, 344
- Globalisasi dan perdagangan komersial, 362
- Perdagangan internasional dan pembangunan, 364
- Komersialisasi bioteknologi, 474, 475, 478
- Negara-negara sedang berkembang dan kebijakan-kebijakan perdagangan, 476
- Perdagangan dan eksploitasi lingkungan hidup, 482
- Perdagangan senjata, 508, 510, 511

PERDAMAIAN

- Gereja, manusia dan tuntutan-tuntutan perdamaian, 3, 63
- Manusia, cinta kasih Allah dan perdamaian, 4, 5
- Agama-agama, kebudayaan-kebudayaan dan perdamaian, 12
- Gereja, Gereja-Gereja, jemaat-jemaat gerejawi dan perdamaian, 12
- Tatanan sosial baru dan perdamaian, 19
- Kristus, kerajaan perdamaian dan harta benda manusia, 57
- Relasi-relasi, tindakan manusia dan perdamaian, 58
- Roh dan pemikiran dan proyek-proyek perdamaian, 63
- Perdamaian dan evangelisasi, 66
- Injil, amanat perdamaian, Gereja dan manusia, 86
- Reich* dan perdamaian antara Gereja dan negara, 92
- Paus Pius XII dan tatanan sosial yang terpusat pada perdamaian, 93
- Pacem in Terris* dan tema perdamaian, 95
- Gaudium et Spes* dan tema-tema perdamaian, 96
- Populorum Progressio*, pembangunan dan perdamaian, 98, 498
- Paus Pius XII dan perdamaian, buah keadilan, 102, 203
- Sollicitudo Rei Socialis* dan perdamaian, 102, 203
- Allah, perdamaian dan keselarasan dengan rencana-Nya, 118
- Perdamaian, hak asasi manusia dan hak-hak bangsa-bangsa, 157
- Roh Tuhan, hati, Gereja dan perdamaian, 159
- Kesejahteraan umum dan komitmen kepada perdamaian, 166
- Ketidakadilan sosial dan syarat-syarat bagi perdamaian, 188
- Kaitan-kaitan antara solidaritas dan perdamaian, 194, 194*, 203
- Perdamaian dan menghasilkan keadilan, 203
- Cinta kasih, tindakan sosial dan perdamaian, 207
- Keluarga, dunia dan perdamaian Kristus, 220

- Orang-orang bercerai yang menikah kembali dan prakarsa-prakarsa untuk perdamaian, 226
- Mendidik anak-anak bagi perdamaian, 242
- Hak untuk bekerja dan perdamaian sosial, 288
- Kerja manusia dan perdamaian sipil, 292
- Otoritas publik internasional dan perdamaian, 365
- Raja, nubuat-nubuat mesianik dan perdamaian bagi bangsa-bangsa, 378
- Kebenaran, keadilan, kebebasan, solidaritas dan perdamaian, 383
- Dialog, negosiasi dan perdamaian, 387
- Perdamaian publik dan hidup berdampingan dalam keadilan, 422
- Para nabi dan perdamaian antarbangsa, 430
- Perserikatan Bangsa-Bangsa dan perdamaian, 440
- Politik internasional, perdamaian dan globalisasi, 442
- Perdamaian dan lembaga swadaya masyarakat, 443
- Perdamaian dan dialog antara Gereja dan otoritas sipil, 445
- Bangsa dan tempat kediaman perdamaian, 452
- Makhluk insani, cinta kasih ilahi dan perdamaian, 488, 489, 490, 491, 492, 493
- Perdamaian, nilai dan kewajiban, 494
- Perdamaian dan tatanan rasional dan moral masyarakat, 494
- Perdamaian dan tidak adanya perang, 494
- Perdamaian dan paham tentang pribadi, 494
- Perdamaian dan tatanan seturut keadilan dan cinta kasih, 494
- Perdamaian, tatanan Allah dan tanggung jawab, 495
- Budaya perdamaian dan cita-cita perdamaian, 495
- Tak ada satu pun yang hilang bersama perdamaian, 497
- Organisasi-organisasi internasional dan perdamaian, 499
- Kewajiban-kewajiban negara dan perdamaian, 500
- Perserikatan Bangsa-Bangsa, Dewan Keamanan dan perdamaian, 501
- Kekuatan bersenjata dan perdamaian, 502
- Kaum militer, misi-misi kemanusiaan dan misi-misi perdamaian, 502
- Persenjataan, perlombaan senjata dan perdamaian, 508, 511
- Perdamaian dalam dunia dan tugas perutusan Gereja, 516
- Perdamaian, pengampunan dan rekonsiliasi, 517
- Hak atas perdamaian, 518
- Gereja dan doa bagi perdamaian, 519, 519*
- Hari Perdamaian Sedunia, 520
- Katekese dan pembangunan perdamaian, 529
- Ajaran sosial dan pendidikan dalam perdamaian, 432
- Kerja sama ekumenis dan perdamaian, 435
- Gereja Katolik, bangsa Yahudi dan perdamaian, 536
- Agama-agama dan menggapai perdamaian, 537
- Perdamaian, orang-orang Kristen dan tindakan politik, 565
- Peradaban cinta kasih dan perdamaian abadi, 582
- PEREMPUAN**
- Kompendium* dan perempuan yang berkehendak baik, 12
- Kompendium*, kaum perempuan dan moral dan kebajikan-kebajikan sosial, 19
- Lelaki dan perempuan, bhayangkara ciptaan, 26
- Dosa asal, lelaki dan perempuan, 27, 116
- Cinta kasih Allah Tritunggal dan martabat kaum perempuan, 34
- Penciptaan perempuan seturut citra Allah, 36
- Antropologi dan relasi antara lelaki dan perempuan, 37
- Tidak ada laki-laki atau perempuan, 52
- Gereja yang berdiri bersama dengan setiap lelaki dan perempuan, 60
- Kehidupan di tengah masyarakat, mutu kehidupan dan kaum perempuan, 62
- Persoalan buruh dan kaum perempuan, 88
- Octogesima Adveniens* dan kaum perempuan, 100
- Ajaran sosial, perubahan-perubahan dan kaum perempuan, 104
- Makhluk insani diciptakan sebagai lelaki dan perempuan, 110

Lelaki dan perempuan, sama martabat dan sederajat nilai, 111

Lelaki dan perempuan, dipercayakan dengan kehidupan orang-orang lain, 113

Lelaki, perempuan dan makhluk-makhluk ciptaan lainnya, 113

Harapan Kristen dan kaum perempuan, 123

Kesetaraan pribadi-pribadi, lelaki dan perempuan, 144

Martabat manusia, kaum perempuan dan kesamaan peluang, 145

Kaum perempuan dalam Gereja dan dalam masyarakat, 146

Perempuan, kegenapan laki-laki, 147

Keluarga, kaum perempuan dan perkawinan, 211, 212

Poligami dan martabat kaum perempuan, 217

cinta kasih Allah, kaum perempuan dan ikatan perkawinan, 219

Keluarga, penerimaan, lelaki dan perempuan, 221

Lelaki dan perempuan dan jati diri seksual, 224

Bentuk-bentuk hidup bersama yang bukan perkawinan, kaum perempuan dan perkawinan, 227

Keluarga dan kerja kaum perempuan merawat rumah tangga, 251

Kaum perempuan dan peran keibuan, 251

Rerum Novarum dan perlindungan kaum perempuan, 268

Pengangguran, pengucilan sosial dan kaum perempuan, 289

Organisasi-organisasi internasional dan kerja kaum perempuan, 292

Kehadiran kaum perempuan di tempat kerja, 295

Hak-hak kaum perempuan di tempat kerja, 295

Kerja dan kaum perempuan di negara-negara sedang berkembang, 301

Kemiskinan, kaum perempuan dan hati nurani Kristen, 449

Lelaki, perempuan dan penciptaan, 451

Spiritualitas kaum awam dan kaum perempuan, 545

PEREMPUAN DAN LELAKI, KAUM PEREMPUAN DAN LELAKI – lihat MANUSIA, PRIBADI, BANGSA

PERINTAH – SEPULUH PERINTAH – DEKALOG

Sepuluh Perintah, kewajiban-kewajiban dan hak-hak, 22

Sepuluh Perintah dan kehidupan di tengah masyarakat, 22

Dekalog dan perkembangan masyarakat, 23

Dekalog dan kehendak Allah, 25

Perintah Yesus yang pertama dan kedua, 40

Hukum kodrati dan ilahi dan Sepuluh Perintah, 22, 140

Dekalog Assisi bagi perdamaian, 515*

PERJUANGAN (lihat juga MENGANGKAT SENJATA, PERANG)

Rerum Novarum dan perjuangan kelas, 89

Quadragesimo Anno dan perjuangan kelas, 91

Pemogokan, sebuah metode damai untuk memperjuangkan hak-hak, 304

Serikat-serikat buruh dan perjuangan para pekerja, 305

Dunia kerja, kerja sama dan perjuangan, 306

Serikat-serikat buruh dan sarana-sarana perjuangan, 306

Serikat-serikat buruh dan partai-partai yang berjuang demi kekuasaan, 307

Pilihan mengutamakan kaum miskin dan perjuangan melawan kemiskinan, 449

Bioteknologi dan perjuangan melawan kelaparan, 478

Perjuangan melawan terorisme, 513, 514

Gereja, perjuangan demi perdamaian dan doa, 519

Ekumenisme dan perjuangan melawan kemiskinan, 535

PERKAWINAN

Yesus dan martabat perkawinan, 210

Keluarga dibentuk di atas perkawinan, 211

Keluarga, pribadi dan perkawinan, 212

Perkawinan dan kehendak bebas pasangan, 215

Perkawinan dan tatanan ilahi, 215

Hukum kodrati dan perkawinan, 216

Ciri khas perkawinan, 216, 217

Poligami dan perkawinan, 217
 Perkawinan dan anak-anak, 218
 Perkawinan, sakramen rahmat, 219
 Perkawinan dan realitas cinta kasih manusia, 220
 Pasangan suami-istri dan makna perkawinan, 220
 Cinta kasih dan perkawinan, 221
 Jati diri seksual dan kebaikan perkawinan, 224
 Ketakterceraian ikatan perkawinan, 225
 Orang-orang bercerai yang menikah kembali dan perkawinan, 226, 226*
 Bentuk-bentuk hidup bersama yang bukan perkawinan dan perkawinan, 227
 Persekutuan kaum homoseksual dan perkawinan, 228
 Perundang-undangan dan perkawinan, 229
 Keluarga, perkawinan dan kehidupan, 231
 Anak-anak yang belum dilahirkan, keluarga dan perkawinan, 235
 Perkawinan anak, 245
 Kebijakan-kebijakan keluarga, keluarga dan perkawinan, 253
 Pembelaan perkawinan dan pembangunan, 253
 Pemindaian, keluarga dan perkawinan, 569

PERLINDUNGAN (*lihat juga MEMBELA*)

Ranah hak dan perlindungan kepentingan, 390
 Kebebasan beragama dan perlindungan hak-hak warga negara, 422
 Antropologi Kristen dan perlindungan transendensi pribadi, 527

PERLUCUTAN SENJATA

Perlucutan senjata dan tatanan internasional, 438
 Sah dan wajibnya melucuti penyerang, 506
 Perlucutan senjata secara umum, seimbang dan terkontrol, 508
 Perlucutan senjata dan kebijakan-kebijakan ancaman nuklir, 508
 Perlucutan senjata nuklir, 509
 Perlucutan senjata dan persenjataan dengan dampak-dampak traumatis, 510
 Perlucutan senjata dan ranjau darat anti-personel, 510

PERSAHABATAN

Prinsip subsidiaritas, "persahabatan", 103, 194*
 Persahabatan, keluarga umat manusia dan dosa pertama, 116
 Persahabatan warga dan masyarakat politik, 390-392
 Persahabatan antarbangsa dan agama-agama, 515

PERSAUDARAAN

Manusia, cinta kasih Allah dan relasi-relasi persaudaraan, 4
 Kerja sama ekumenis dan persaudaraan, 12, 535
 Rencana Allah menyangkut persaudaraan, 17
 Gereja, persekutuan persaudaraan dan martabat manusia, 51
 Cinta kasih dan persaudaraan universal, 54
 Persaudaraan dan kerajaan kebenaran, 57
 Manusia, hukum moral dan persaudaraan, 137
 Kesetaraan dan persaudaraan di antara manusia, 144
 Memberi sedekah kepada kaum miskin dan persaudaraan cinta kasih, 184
 Seruan cinta kasih dan persaudaraan, 207
 Persaudaraan dan makna kerja, 261
 Keanggotaan dan persekutuan persaudaraan, 264
 Barang-barang ekonomi, kehidupan di tengah masyarakat dan persaudaraan, 325
 Kehidupan sipil dan persaudaraan, 390
 Prinsip persaudaraan dan persahabatan warga, 390
 Revolusi Prancis dan persaudaraan, 390*
 Etika publik dan dialog persaudaraan, 420
 Murid, penggunaan barang dan persaudaraan, 529
 Kaum awam, kebudayaan dan nilai persaudaraan, 558

PERSEKUTUAN MASYARAKAT (*lihat juga MASYARAKAT*)

Persekutuan keluarga dan ekologi manusiawi, 212
 Keluarga, sebuah persekutuan alamiah, 213
 Keluarga, sebuah persekutuan cinta kasih, 229, 238
 Keluarga, sebuah persekutuan kehidupan, 230

Persekutuan keluarga dan anak-anak, 230
 Anak-anak dan keluarga, sebuah
 persekutuan di antara pribadi-pribadi, 244

PERSERIKATAN

Rerum Novarum dan perserikatan profesi,
 89, 268
Quadragesimo Anno dan perserikatan, 91
 Perserikatan dan keterlibatan, 151, 189
 Perserikatan dan ungkapan kehidupan sosial,
 165
 Perserikatan dan martabat manusia, 185
 Perserikatan dan prinsip subsidiaritas, 187
 Keluarga-keluarga dan perserikatan, 231
 Perserikatan keluarga, 247
 Pemogokan dan serikat buruh, 304
 Serikat buruh dan hak membentuk
 perserikatan, 305
 Bentuk-bentuk serikat pekerja, 307
 Serikat pekerja dan solidaritas, 309
 Serikat pekerja dan tanggung jawab, 309
 Negara, perserikatan bebas dan kehidupan
 demokratis, 418
 Gereja dan kebebasan membentuk
 perserikatan, 426
 Kehidupan internasional dan perserikatan di
 tengah masyarakat, 443
 Perserikatan swasta sedunia, 443
 Perdamaian dan bentuk-bentuk perserikatan
 di tengah masyarakat, 495
 Orang-orang Kristen modern dan
 perserikatan, 538
 Imam dan perserikatan gerejawi, 539
 Pembentukan kaum awam dan perserikatan
 kaum awam, 549
 Perserikatan gerejawi dan keterlibatan sosial,
 550
 Kegiatan kaum awam, baik sebagai orang
 perorangan maupun dalam perserikatan,
 550
 Perserikatan khusus dan tugas perutusan
 Kristen, 550
 Ekonomi dan perserikatan dengan ilham
 Kristen, 564
 Perserikatan dengan ilham Kristen, 564

PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan
 Perserikatan Bangsa-Bangsa, 152

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan
 menggunakan kekuatan, 438, 501
 Perserikatan Bangsa-Bangsa, 440
 Takhta Suci dan sistem Perserikatan Bangsa-
 Bangsa, 444
 Misi-misi kemanusiaan dan Perserikatan
 Bangsa-Bangsa, 502

PERSETUJUAN

Perkawinan dan persetujuan timbal balik, 215
 Otoritas politik dan persetujuan rakyat, 385

PERSOALAN

Persoalan tempat manusia dalam Gereja, 14
 Revolusi industri dan persoalan sosial, 88
 Revolusi industri dan persoalan buruh, 88, 267
Rerum Novarum dan persoalan sosial, 89, 269
Rerum Novarum dan persoalan buruh, 89, 90
 Paus Pius XI, masyarakat dan persoalan-
 persoalan yang membutuhkan jawaban, 91
 Paus Yohanes XXIII dan persoalan sosial, 94
 Kerja, kunci keseluruhan persoalan sosial,
 101, 269
 Paus Paulus VI dan persoalan sosial, 103
 Prinsip-prinsip dan persoalan kehidupan
 dalam masyarakat, 163
 Cinta kasih bagi kaum miskin dan persoalan
 sosial, 182
 Keadilan sosial dan persoalan sosial, 201
 Cinta kasih dan persoalan sosial, 204
 Kemiskinan dan persoalan sosial sedunia, 208
 Persoalan dan relevansi sosial klone, 236
 Harta benda dan persoalan-persoalan
 menyangkut teknologi-teknologi baru, 283
 Persoalan kerja dan pengangguran, 287
 Kaum perempuan dan persoalan hak untuk
 bekerja, 295
 Bangsa-bangsa dan persoalan kaum
 minoritas, 387
 Kemiskinan, persoalan dan hati nurani
 Kristen, 449
 Persoalan penggunaan teknologi-teknologi
 baru, 472
 Persoalan air dan kriteria moral, 484
 Persoalan ekologis dan solidaritas sedunia, 486
 Persoalan kebenaran dan kebudayaan, 558
 Persoalan pembangunan dan martabat
 manusia, 563

Persoalan kebudayaan dan kepekaan moral, 577

Persoalan sosial, Kristus dan Injil, 577

PERTANIAN – PEDESAAN

Paus Yohanes XXIII, pertanian dan tanda-tanda zaman, 94

Negara-negara sedang berkembang dan akses kepada tanah, 180

Gereja dan masyarakat tani, 267

Rerum Novarum dan kelahiran bank-bank pedesaan, 268

Perubahan-perubahan di bidang pertanian dan kerja tani, 299

Redistribusi tanah dan pembaruan agraria, 300

Usaha-usaha tani dan bisnis keluarga, 339

Ilmu pengetahuan, teknologi dan pertanian, 458, 459

Bioteknologi dan pertanian, 472

produksi pertanian dan kebutuhan-kebutuhan dasar semua orang, 486

PERTOLONGAN

Gereja dan pertolongan Roh Kudus, 104

Persekutuan perkawinan dan pertolongan, 216

Kaum tua dan perlunya pertolongan, 222

Keluarga dan hak atas pertolongan, 237

Rerum Novarum dan organisasi-organisasi pertolongan, 268

Dunia kerja dan pertolongan sosial, 314

Pertolongan terhadap para korban ranjau darat, 510

PERTUKARAN – BARTER (lihat juga PERDAGANGAN)

Corak sosial manusia dan relasi pertukaran, 61

Saling ketergantungan, perdagangan dan pertukaran, 192

Keluarga dan pertukaran barang dan jasa, 248

Kerja, peluang bagi pertukaran, 273

Kerja dan menata pertukaran barang, 313

Pasar bebas dan pertukaran produk, 347

Pasar dan pertukaran ekuivalen, 349

Globalisasi dan pertukaran barang dan jasa, 361, 362, 366

Perdagangan internasional dan syarat-syarat pertukaran, 364

Demokrasi, korupsi dan politik barter, 411

Bioteknologi dan pertukaran komersial, 475, 476

Negara-negara sedang berkembang dan pertukaran teknologi, 476

Persenjataan dipandang sebagai barang yang dipertukarkan, 508

Kebudayaan dan pertukaran yang berkenaan dengan kebenaran tentang manusia, 556

PERTUMBUHAN PENDUDUK

Paus Yohanes XXIII dan pertumbuhan penduduk, 94

Octogesima Adveniens dan pertumbuhan penduduk, 100

Pertumbuhan penduduk dan moralitas, 234

Pertumbuhan penduduk dan lingkungan hidup, 483

PERUMAHAN

Perumahan, pelayanan yang hakiki bagi semua orang, 166

Hak atas perumahan dan keamanan, 365

Perumahan yang layak, 482

Kurangnya perumahan, 535

PESTA – HARI LIBUR

Sabat abadi, perayaan pesta dan manusia, 261

Hak atas istirahat dan hari-hari libur, 284

Hari Tuhan dan kumpulan pesta yang meriah, 285

Penghormatan dan hari Minggu, hari libur, 286

PEWARTAAN

Gereja dan pewartaan Injil, 2, 3, 63, 49, 50, 62, 383, 431, 524, 576

Para nabi dan pewartaan, 25, 430

Yesus dan pewartaan, 28, 29

Umat manusia dan pewartaan Injil, 62

Ajaran sosial dan pewartaan, 63, 67, 91, 83

Kompetensi Gereja dan pewartaan, 68

Gereja dan pewartaan prinsip-prinsip moral, 71

Alkitab, pewartaan dan pribadi manusia, 108

Gereja, pewartaan dan kebenaran penuh tentang manusia, 125

Komitmen pastoral dan pewartaan hak asasi manusia, 159

Pasangan suami-istri Kristen, pewartaan dan perkawinan, 220

Pewartaan dan kebenaran tentang cinta kasih, 223
 Pewartaan dan Injil kehidupan, 231
 Revolusi industri dan pewartaan, 267
 Pewartaan, Perjanjian Lama dan Injil-Injil, 378
 Allah, pewartaan dan perdamaian, 400
 Para murid dan pewartaan perdamaian, 492
 Perdamaian dan pewartaan Injil, 493
 Pewartaan ajaran sosial Gereja, 523
 Pewartaan dan kekuasaan Roh Kudus, 525
 Pewartaan Injil dan kegiatan pastoral sosial, 526
 Umat Allah dan pewartaan Injil, 538
 Kaum awam dan pewartaan Injil, 543
 Injil, pewartaan dan kebebasan anak-anak Allah, 576

POLIGAMI

Poligami dan rencana asli Allah, 217
 Poligami dan martabat lelaki dan perempuan, 217

POLITIK – POLITISI (*lihat juga* **PAGUYUBAN POLITIK**)

Keselamatan dan dunia politik, 1
 Perjanjian dan kehidupan politik Israel, 24
 Keterasingan asali dan kehidupan politik, 27
 Perintah cinta kasih dan kehidupan politik, 33
 Fenomena politik saling ketergantungan, 33
 Komitmen manusia dan kehidupan politik, 40
 Pribadi manusia dan struktur-struktur politik, 48
 Gereja, paguyuban politik dan sistem-sistem politik, 50
 Kerajaan Allah dan organisasi politik, 51
 Politik dan tatanan keselamatan, 62
 Gereja, evangelisasi dan politik, 70
 Iman dan realitas-realitas sosio-politik, 86
Gaudium et Spes dan paguyuban politik, 96
Centesimus Annus dan politik organisasi, 103
 Prinsip-prinsip permanen dan politik, 161
 Kesejahteraan umum dan otoritas politik, 168
 Bangsa-bangsa pribumi dan kehidupan politik, 180
 Cinta kasih dan perhatian politik kepada kemiskinan, 184
 Subsidiaritas dan realitas-realitas politik suatu negeri, 187
 Kehidupan politik masyarakat sipil, 189
 Mengganti para pimpinan politik, 189

Ketidakpuasan terhadap hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan politik, 191
 Cinta kasih sosial dan politik, 207, 208
 Keluarga-keluarga dan kehidupan politik, 246, 247
 Tindakan politik dan nilai-nilai keluarga, 252, 254
 Pemilik bisnis dan stabilitas politik, 354
 Paguyuban politik dan pembelanjaan publik, 355
 Solidaritas antargenerasi dan paguyuban politik, 367
 Politik dan matra operatif sejawat, 372
 Saling ketergantungan politik, 373
 Otoritas politik dan kehidupan yang tenang dan sentosa, 381
 Pribadi manusia dan hidup berdampingan secara politik, 384, 388, 391
 Paguyuban politik dan sebuah bangsa, 385
 Hak asasi manusia dan paguyuban politik, 388
 Paguyuban politik dan kesejahteraan umum, 389, 407
 Hidup berdampingan secara politik dan persahabatan warga, 390, 392
 Masyarakat politik dan nilai masyarakat, 392
 Otoritas politik dan masyarakat sipil, 393, 394
 Otoritas politik dan tatanan moral, 394
 Otoritas politik dan sebuah bangsa, 395, 408
 Orang-orang Kristen, kebenaran dan tindakan politik, 407
 Kesejahteraan umum dan otoritas politik, 409
 Korupsi politik, 411
 Partai-partai politik dan keterlibatan, 413
 Politik keterlibatan dan referendum, 413
 Keterlibatan dan paguyuban politik, 414
 Paguyuban politik dan masyarakat sipil, 417, 418, 419
 Kebebasan beragama dan kearifan politik, 422
 Gereja dan paguyuban politik, 424, 425, 427
 Otoritas politik dan masyarakat internasional, 441
 Politik internasional, perdamaian dan pembangunan, 442
 Kehidupan politik, keterbelakangan dan kemiskinan, 447
 Pemanfaatan lingkungan hidup dan pilihan-pilihan politik, 483

- Perdamaian, nilai keseluruhan paguyuban politik, 495
- Paus Leo XIII dan realitas-realitas politik pada zamannya, 521
- Antropologi Kristen dan realitas-realitas politik, 522
- Kaum awam, pembinaan dan komitmen politik, 531
- Dialog, jemaat-jemaat Kristen dan politik, 534
- Imam, kaum beriman dan kehidupan politik, 539
- Kearifan politik, 548*
- Kaum awam, pelayanan dan kehidupan politik, 551, 565
- Kaum awam dan budaya politik yang diilhami Injil, 555
- Kaum awam, kebudayaan dan tindakan politik, 556
- Para politisi dan memikirkan kembali ekonomi, 564
- Kualifikasi moral kehidupan politik, 566
- Kaum awam dan pelaksanaan kekuasaan politik, 567
- Komitmen politik orang-orang Katolik dan otonomi negara, 571
- Otonomi negara dan relevansi politik iman, 572
- Kaum awam dan pilihan sarana-sarana politik, 573
- Solidaritas dan organisasi politik, 580
- Cinta kasih Kristen, cinta kasih politik, 581
- PRANATA – LEMBAGA**
- Rencana Allah Sang Pencipta dan pranata-pranata manusia, 11
- Pranata-pranata, penyehatan, keadilan dan kebaikan, 42
- Gereja dan pranata-pranata publik, 71
- Pelebagaan kelompok-kelompok profesi, 92
- Manusia, pranata-pranata dan kesalahan-kesalahan, 120
- Pranata-pranata dan pembangunan pribadi, 131
- Masyarakat manusia dan pranata-pranata, 134
- Pranata-pranata dan keterlibatan dalam kehidupan sosial, 151
- Prinsip-prinsip ajaran sosial dan lembaga-lembaga, 163
- Pranata-pranata politik dan harta benda yang mutlak diperlukan, 168
- Pengaruh kepemilikan dan pranata-pranata, 181
- Subsidiaritas, bantuan kelembagaan, 186
- Intervensi kelembagaan, 188
- Relasi-relasi antara warga negara dan pranata-pranata, 191
- Solidaritas dan pranata-pranata, 193
- Otoritas publik dan perubahan-perubahan dalam pranata-pranata, 197
- Nilai-nilai dan pranata-pranata sosial, 205
- Keluarga, lembaga ilahi, 211
- Lembaga negara dan hak untuk hidup, 231
- Keluarga dan lembaga-lembaga sekolah, 240
- Orangtua dan lembaga pendidikan, 241, 243
- Keluarga, kesepeian dan pranata-pranata, 246
- Lembaga negara dan keluarga, 247
- Lembaga negara dan prioritas keluarga, 252
- Lembaga-lembaga sipil dan prioritas keluarga, 254
- Lembaga-lembaga dan para pekerja asing, 298
- Hak untuk bekerja dan proses kelembagaan, 305
- Lembaga-lembaga dan martabat kerja, 319
- Kegiatan ekonomi dan kekosongan kelembagaan, 352
- Nilai portofolio dan lembaga-lembaga keuangan, 369
- Solusi-solusi kelembagaan dan sistem-sistem ekonomi, 369
- Ekonomi internasional dan lembaga-lembaga keuangan, 371
- Lembaga-lembaga politik internasional, 372
- Orang-orang Kristen dan lembaga-lembaga manusia, 380
- Nilai-nilai spiritual dan lembaga-lembaga sosial, 386
- Lembaga-lembaga perantara dan pranata-pranata, 394
- Korupsi politik dan pranata-pranata publik, 411
- Birokratisasi dan pranata-pranata, 412
- Paguyuban-paguyuban politik dan pranata-pranata, 424
- Gereja dan solusi-solusi kelembagaan, 424
- Perserikatan Bangsa-Bangsa, kelembagaan bagi pembangunan perdamaian, 440, 441
- Perserikatan, pranata-pranata dan hak asasi manusia, 443
- Ketidakstabilan pranata-pranata dan kemiskinan, 447

- Gerakan-gerakan ekologi dan status kelembagaan, 463
- Lembaga pendidikan Katolik, 532
- Uskup, pranata-pranata dan ajaran sosial, 539
- Pranata-pranata dan tindakan kaum awam, 543
- Lembaga-lembaga sosial dan kebaikan semua orang, 552
- Kaum beriman dan tugas-tugas kelembagaan, 565, 566
- Moralitas dan dehumanisasi lembaga-lembaga, 566
- Demokrasi dan pranata-pranata yang sah, 567
- PRANATA PASAR BEBAS**
- Pasar bebas, sebuah pranata penting, 347
- Pasar bebas, sebuah pranata yang tidak manusiawi, 348
- PRIBADI – ORANG – LELAKI DAN KAUM PEREMPUAN**
- Gereja dan panggilan kepada pribadi, 3, 63
- Cinta kasih Allah dan orang yang mampu membawa perdamaian, 4
- Pelecehan hak asasi manusia begitu banyak bangsa, 5
- Lelaki dan perempuan, ajaran sosial dan realitas-realitas dewasa ini, 7
- Antropologi Kristen dan pribadi manusia, 9
- Agama-agama, kebudayaan-kebudayaan dan pribadi manusia, 12
- Religiositas dan pribadi manusia, 15
- Tatanan baru dan pribadi manusia, 19
- Karunia, kemurahan hati dan pengalaman pribadi, 20
- Sepuluh Perintah dan pribadi manusia, 22
- Tahun sabbatical dan pembebasan rakyat, 24
- Relasi dengan Allah dan pribadi manusia, 27
- Cinta kasih Allah Tritunggal dan pribadi manusia, 34, 54
- Wahyu Kristen dan jati diri pribadi, 35
- Kitab Kejadian dan jati diri pribadi manusia, 36
- Martabat pribadi dan antropologi Kristen, 37
- Keselamatan bagi semua bangsa dan keseluruhan pribadi, 38
- Pribadi manusia, Allah dan sesama, 40
- Pribadi manusia dan perubahan-perubahan sosial, 42
- Pribadi manusia dan Allah sebagai tujuan akhir, 47
- Pribadi manusia dan eksploitasi, 48, 133
- Wawasan-wawasan totaliter tentang masyarakat dan pribadi, 48
- Gereja dan transendensi pribadi, 49
- Gereja dan martabat pribadi manusia, 51
- Kristus dan corak sosial pribadi manusia, 52
- Jemaat Kristen dan bangsa, 53
- Kebangkitan, bangsa dan tempat kediaman abadi, 56
- Pribadi manusia dan relasi-relasi dengan bangsa, 58
- Injil, pribadi dan persekutuan pribadi-pribadi, 65
- Gereja, penilaian dan hak-hak pribadi, 71, 426
- Ajaran sosial dan tingkah laku orang, 73
- Iman, akal budi dan kebenaran pribadi, 75
- Filsafat dan pemahaman pribadi, 77
- Ilmu pengetahuan dan pribadi, 78
- Ajaran sosial dan pribadi-pribadi yang cakap, 79
- Ajaran sosial, celan dan bangsa, 81
- Gereja dan pembangunan seluruh pribadi, 82
- Ajaran sosial, orang dan kelompok-kelompok religius, 84
- Gaudium et Spes* dan pribadi manusia, 96
- Dignitatis Humanae* dan pribadi manusia, 97
- Populorum Progressio* dan pribadi, 98
- Laborem Exercens* dan pribadi, 101
- Kehidupan sosial dan pribadi manusia, 106
- Gereja dan sentralitas pribadi manusia, 106
- Ajaran sosial dan martabat pribadi, 107
- Pribadi, makhluk ciptaan menurut citra Allah, 108
- Allah, tujuan pasti setiap pribadi, 110
- Persekutuan dan lelaki dan perempuan sebagai pribadi-pribadi, 111
- Luka dan martabat pribadi, 116
- Dosa, tindakan pribadi, 117
- Dosa sosial, relasi-relasi dan pribadi, 118
- Struktur-struktur dosa dan tindakan-tindakan pribadi-pribadi, 119, 193
- Ajaran sosial dan pribadi manusia, 124
- Kesatuan tubuh dan jiwa dan pribadi, 127
- Pribadi manusia dan keterbukaan kepada transendensi, 130
- Pribadi manusia, makhluk yang berakal budi dan sadar, 131
- Pribadi manusia dan keunikan yang tidak dapat diulangi, 131
- Masyarakat adil dan pribadi manusia, 132
- Pribadi dan proyek-proyek ekonomi, 133

- Moralisasi, kehidupan sosial dan bangsa, 134
 Kebebasan dan pertumbuhan pribadi, 135
 Kapasitas pribadi dan perubahan-perubahan, 137
 Tindakan-tindakan konstruktif pribadi dan kebenaran, 138
 Penilaian praktis hati nurani dan pribadi, 139
 Hukum kodrati dan martabat pribadi, 140
 Kebenaran, kebaikan dan persekutuan pribadi-pribadi, 142
 Kesetaraan, orang dan martabat, 144
 Kesetaraan dan martabat setiap pribadi, 145
 Perjumpaan lelaki dan perempuan dan pribadi manusia, 147
 Pribadi-pribadi penyandang cacat 148
 Pribadi, makhluk sosial, 149
 Corak sosial dan persekutuan pribadi-pribadi, 150
 Perserikatan dan keterlibatan pribadi-pribadi, 151
 Sosialisasi dan pribadi, 151
 Hak asasi manusia dan pribadi manusia, 153
 Kebebasan beragama dan pribadi, 155
 Hak-hak, kewajiban-kewajiban dan pribadi manusia, 156
 Prinsip martabat pribadi dan prinsip-prinsip, 160
 Masyarakat dan kebebasan pribadi-pribadi, 163
 Prinsip kesejahteraan umum dan pribadi, 164, 165, 166, 170
 Kesejahteraan umum dan pelayanan pribadi yang hakiki, 166
 Lembaga-lembaga politik, harta benda dan orang, 168
 Pribadi dan harta benda jasmani, 171
 Hak atas pemakaian bersama harta benda dan pribadi, 172
 Tujuan universal harta benda dan pribadi, 175, 182
 Harta benda penciptaan dan pembangunan keseluruhan pribadi, 177
 Pribadi dan penggunaan sumber-sumber daya sendiri, 178
 Pribadi dan sosial kelompok perantara, 185
 Prinsip subsidiaritas dan pribadi, 187, 188
 Subsidiaritas dan pribadi manusia, 192, 193, 582
 Nilai-nilai sosial dan pribadi manusia, 197, 397
 Martabat pribadi-pribadi dan kebenaran, 198
 Kebebasan dan martabat setiap pribadi, 199, 200
 Keadilan dan pribadi, 201
 Nilai pribadi dan kriteria kegunaan, 202
 Cinta kasih sosial dan politik dan pribadi, 207, 208
 Keluarga dan pribadi, 209, 211, 212, 221
 Keluarga, persekutuan pribadi-pribadi, 213, 244
 Cinta kasih perkawinan, karunia seorang pribadi kepada pribadi lain, 215
 Pasangan menikah dan komponen-komponen pribadi, 217
 Perkawinan, perjanjian dua pribadi yang dikokohkan dalam cinta kasih, 219
 Orang lanjut usia, andil dan peran kepemimpinan, 222
 Seksualitas perkawinan dan karunia pribadi, 223
 Ketakterceraian perkawinan dan pribadi-pribadi, 225
 Orang-orang yang menikah lagi dan kehidupan gerejawi, 226
 Keluarga, pendidikan anak-anak dan pribadi, 227
 Keluarga dan orang yang berjenis kelamin sama, 228
 Kaum homoseksual, martabat dan hormat, 228
 Keluarga, persekutuan pribadi-pribadi dan cinta kasih, 230
 Metode-metode kontrasepsi dan pribadi, 233
 Langkah-langkah pengendalian penduduk dan pribadi-pribadi, 234
 Reproduksi bantuan dan martabat pribadi, 235
 Kloning dan pribadi manusia, 236
 Peran sebagai orangtua dan genealogi pribadi, 237
 Keluarga, pribadi-pribadi, kebebasan dan tanggung jawab, 238
 Pendidikan pribadi manusia, 242
 Matra seksual, pribadi dan nilai-nilai etis, 243
 Anak-anak dan orang yang terperangkap dalam pedofilia, 245
 Kehidupan ekonomi dan prakarsa-prakarsa pribadi, 248
 Keluarga, kerja dan pribadi, 249, 294
 Subsidi-subsidi keluarga dan orang-orang yang harus dihidupi oleh keluarga, 250

- Negara, prioritas keluarga dan pribadi-pribadi, 254
- Kerja dan pembangunan pribadi-pribadi, 269
- Kerja dan pribadi, 270, 271, 272
- Pembangunan pribadi dan efisiensi kerja, 278
- Kerja sebagai karier dan pribadi, 280
- Kerja, lembaga-lembaga perantara dan pribadi, 281
- Majikan tak lansung dan pribadi, 288
- Kerja, sistem-sistem pembinaan dan pribadi, 290
- Imigrasi dan martabat pribadi manusia, 298
- Hak-hak para pekerja dan pribadi manusia, 301
- Pendapatan dan pembangunan pribadi, 303
- Globalisasi dan transportasi orang, 310
- Bentuk-bentuk baru kerja dan jutaan pribadi, 311
- Kegiatan kerja dan pelayanan pribadi, 313
- Kegiatan-kegiatan informal atau terselubung dan pribadi-pribadi, 316
- Kerja, penemuan-penemuan baru dan pribadi, 317, 318, 321
- Globalisasi dan martabat pribadi, 321
- Kehidupan ekonomi dan martabat pribadi, 331
- Kebebasan pribadi dalam bidang ekonomi, 336
- Bisnis, persekutuan pribadi-pribadi, 338
- Bisnis, laba dan pribadi-pribadi, 340
- Riba dan kehidupan banyak orang, 341
- Pasar bebas dan pilihan orang, 347
- Pasar, harta benda dan wawasan pribadi, 349
- Kebebasan ekonomi dan pribadi manusia, 350
- Negara, intervensi dalam ekonomi dan pribadi-pribadi, 354
- Pembangunan pribadi-pribadi dan ekonomi, 369
- Model-model pembangunan martabat pribadi, 373
- Negara-negara kaya, keterasingan dan pribadi, 374
- Otoritas dan kebaikan pribadi, 380
- Hidup berdampingan secara politik dan pribadi manusia, 384
- Sebuah bangsa, persekutuan pribadi-pribadi, 385
- Paguyuban politik dan pribadi manusia, 388, 418
- Kehidupan di tengah masyarakat dan hak-hak dan kewajiban-kewajiban pribadi, 388, 389, 390
- Masyarakat politik, kebutuhan-kebutuhan dan pribadi, 391
- Relasi-relasi masyarakat dan pribadi, 392
- Otoritas dan corak sosial pribadi manusia, 393
- Undang-undang yang adil dan martabat pribadi manusia, 398
- Otoritas dan hak-hak pribadi, 399
- Tirani dan hak-hak dasar pribadi, 401
- Hukuman, keamanan, pembauran kembali pribadi-pribadi, 403
- Petugas pastoral penjara dan orang-orang yang ditahan, 403
- Orang-orang yang ditahan dan hormat terhadap martabat, 403
- Tanggung jawab pelaku kejahatan dan martabat pribadi-pribadi, 404
- Cara-cara tidak berdarah membela kehidupan dan pribadi, 405
- Demokrasi dan pribadi manusia, 406, 407
- Otoritas, bangsa dan kesejahteraan umum, 410
- Sistem-sistem informasi dan pribadi manusia, 415
- Masyarakat sipil dan hak-hak pribadi, 419
- Pribadi dan kebebasan beragama, 421
- Masyarakat internasional dan pribadi manusia, 433
- Ideologi-ideologi dan keseluruhan pribadi, 433
- Rakyat dan lembaga swadaya masyarakat, 443
- Rakyat dan dialog antara Gereja dan otoritas sipil, 445
- Pribadi manusia dan hak atas pembangunan, 446
- Kerja sama dan kaum miskin, 448
- Humanisme seutuhnya dan pribadi, 449
- Tuhan dan pribadi sebagai mitra dalam dialog, 452
- Ilmu pengetahuan, teknologi dan pribadi manusia, 462
- Memutlakkan alam dan pribadi, 463
- Hasil-hasil bioteknologi dan pribadi, 480
- Perubahan-perubahan penduduk, lingkungan hidup dan pribadi, 483
- Air dan kaum miskin, 484
- Perdamaian dan pribadi manusia, 494, 495
- Orang dalam angkatan bersenjata, 502

- Kaum militer dan hak-hak pribadi, 503
 Konflik dan kebaikan pribadi manusia, 504
 Prinsip umat manusia dan nilai pribadi, 505
 Terorisme dan rakyat, 513
 Gereja, pribadi dan perdamaian, 516
 Antropologi dan martabat setiap pribadi, 522
 Masalah-masalah sosial dan pribadi manusia, 527
 Kerja sama ekumenis dan pribadi-pribadi manusia, 535
 Orang-orang Kristen dan pembelaan pribadi manusia, 538
 Kegiatan pastoral sosial dan orang-orang yang ditakdiskan, 540
 Kearifan dan pribadi, 548, 548*
 Persekutuan gerejawi, perserikatan dan rakyat, 549
 Kebangkitan kaum awam dan pelayanan kepada pribadi manusia, 552
 Hak atas kehidupan dan hak-hak pribadi, 553
 Kebaikan pribadi dan kebebasan beragama, 553
 Iman, kehidupan sehari-hari dan pribadi manusia, 554
 Pribadi dan kebudayaan, 556, 557, 558, 559
 Hak pribadi-pribadi dan sekolah bebas dan terbuka, 557
 Kaum awam, rakyat dan media, 560, 561, 562
Magisterium, pribadi dan ekonomi, 563
 Ekonomi dan kemiskinan rakyat, 564
 Orang-orang Kristen, politik dan pribadi manusia, 566
 Perkawinan dan pribadi-pribadi berbeda jenis kelamin, 569
 Hormat terhadap kehidupan dan hak-hak pribadi, 571
 Orang-orang Kristen, proyek-proyek politik dan tujuan rohani pribadi, 573
 Pilihan-pilihan pribadi dan kehidupan publik, 574
 Kehidupan dan kematian orang dan kemajuan, 575
 Gereja, pribadi dan kebaikan hakiki, 578
 Tingkah laku pribadi dan pertumbuhan sosial, 580
 Pembangunan pribadi dan pertumbuhan sosial, 581
 Masyarakat, pribadi dan cinta kasih dalam kehidupan sosial, 582
- PRIBADI PERORANGAN**
 Dosa, tindakan bebas pribadi perorangan, 117
 Apa yang benar bagi pribadi perorangan juga benar bagi bangsa-bangsa, 157
 Pribadi perorangan dan pembangunan, 168
- PRINSIP (lihat juga PRINSIP-PRINSIP REFLEKSI)**
 Prinsip-prinsip dan penyelesaian masalah, 9
 Tahun sabatikal dan tahun yubileum, prinsip, 24
 Prinsip-prinsip keadilan dan solidaritas, 25
 Prinsip penciptaan, 26
 Prinsip kebebasan beragama, 50
 Prinsip-prinsip hukum kodrati yang tidak berubah, 53
 Gereja, prinsip-prinsip moral dan tatanan sosial, 71
 Ketegasan prinsip-prinsip dan ajaran sosial, 85
 Masalah buruh dan prinsip-prinsip doktrinal, 89
 Prinsip kerja sama dan perjuangan kelas, 89, 268
Rerum Novarum, prinsip-prinsip dan ensklik-ensklik sosial, 90
Quadragesimo Anno dan prinsip-prinsip, 91
 Prinsip solidaritas, 103, 194*, 580
 Jemaat Kristen dan prinsip-prinsip fundamental, 104
 Prinsip martabat pribadi manusia, 107
 Jiwa, prinsip kesatuan makhluk insani, 127
 Martabat manusia, prinsip dan sesama, 132
 Hukum kodrati dan prinsip-prinsip umum, 141
 Hukum sipil dan prinsip-prinsip hukum kodrati, 142
 Masyarakat, bangsa dan prinsip kesatuan, 149
 Universalitas dan ketakterpecahan hak-hak, prinsip-prinsip, 154
 Hukum internasional, prinsip penghormatan dan negara-negara, 157
 Prinsip-prinsip permanen ajaran sosial, 160
 Corak umum dan fondasi prinsip-prinsip, 161
 Kesatuan, pertalian prinsip-prinsip, 162
 Prinsip dan kebenaran masyarakat, 163
 Tuntutan-tuntutan moral dan prinsip-prinsip, 163

- Prinsip kesejahteraan umum, 164
- Prinsip menyangkut tujuan universal harta benda, 171, 172, 173, 174, 175, 177, 179, 182, 449
- Prinsip penggunaan bersama harta benda, 172
- Prinsip subsidiaritas, 186, 187, 188, 449
- Prinsip solidaritas, 193, 194*, 195, 449
- Relasi antara prinsip-prinsip dan nilai-nilai, 197
- Negara, keluarga dan prinsip subsidiaritas, 214, 252
- Prinsip kearifan hakiki, 257
- Para pekerja, prinsip umum dan perdagangan, 259
- Revolusi industri dan prinsip-prinsip, 267
- Prinsip superioritas, kerja dan produksi, 276
- Prinsip prioritas, buruh dan modal, 277
- Prinsip, kerja dan penyebab utama, 277
- Prinsip laba maksimum, 279
- Harta milik dan prinsip menyangkut tujuan harta benda, 282, 283
- Prinsip ekonomisasi, 346
- Pasar dan prinsip legitimisasi, 348
- Negara dan prinsip-prinsip subsidiaritas dan solidaritas, 351
- Negara dan prinsip redistributif, 353
- Prinsip subsidiaritas dan prakarsa, 354, 418
- Prinsip-prinsip, pembelanjaan publik dan kesejahteraan umum, 355
- Prinsip subsidiaritas dan organisasi-organisasi, 357
- Perencanaan dan prinsip menyangkut tujuan harta benda, 367
- Prinsip menyangkut tujuan harta benda dan generasi-generasi, 367
- Prinsip persaudaraan dan persahabatan warga, 390
- Skeptisisme dan prinsip hukum moral, 397
- Melawan otoritas dan prinsip-prinsip hukum, 400
- Perlawanan pasif dan prinsip-prinsip moral, 401
- Prinsip praduga tak bersalah, 404
- Prinsip pemisahan kekuasaan dan negara, 408
- Prinsip negara yang diatur hukum, 408
- Korupsi politik dan prinsip-prinsip moralitas, 411
- Prinsip-prinsip moral dan komunikasi sosial, 416
- Kesejahteraan umum, demokrasi dan prinsip-prinsip, 417
- Masyarakat sipil dan prinsip subsidiaritas, 419
- Prinsip subjektivitas masyarakat, 420
- Prinsip-prinsip dan masyarakat internasional, 433
- Prinsip dan sistem-sistem hukum, 437
- Prinsip-prinsip universal dan hak negara-negara, 437
- Prinsip kesatuan bangsa manusia, 437
- Prinsip kesetaraan setiap bangsa, 437
- Prinsip penolakan perang, 437
- Prinsip kerja sama untuk kesejahteraan umum, 437
- Prinsip setiap kepada perjanjian-perjanjian, 437
- Hukum dan prinsip kepercayaan timbal balik, 439
- Otoritas internasional dan prinsip subsidiaritas, 441
- Prinsip-prinsip dan hak atas pembangunan, 446
- Prinsip eksploitasi sumber-sumber daya, 447
- Prinsip bahwa utang mesti dilunasi, 450
- Cinta kasih, prinsip kehidupan baru, 455
- Penelitian ilmiah dan prinsip-prinsip, 458
- Prinsip kehati-hatian, 469
- Laba, kesejahteraan umum dan prinsip-prinsip, 478
- Prinsip menyangkut tujuan harta benda dan lingkungan hidup, 482
- Prinsip menyangkut tujuan harta benda dan air, 484
- Kekuatan bersenjata, perintah-perintah yang diterima dan prinsip-prinsip universal, 503
- Orang-orang yang berdasarkan hati nurani menolak, prinsip dan dinas militer, 503
- Prinsip umat manusia dan prinsip-prinsip kemanusiaan, 505
- Prinsip kedaulatan nasional dan para korban, 506
- Prinsip kesetaraan negara-negara dan para korban, 506
- Prinsip kememadaihan persenjataan, 508
- Prinsip non proliferasi senjata nuklir, 509
- Para teroris dan prinsip-prinsip negara yang diatur hukum, 514
- Prinsip yurisdiksi universal, 518

Injil dan prinsip penafsiran atas realitas-realitas, 526
 Tindakan dan prinsip sentralitas manusia, 527
 Kearifan dan prinsip-prinsip moral, 547
 Kaum awam, prinsip *Magisterium* dan ekonomi, 563
 Ekonomi dan prinsip sentralitas pribadi, 563
 Prinsip subsidiaritas dan kaum awam, 565
 Kaum awam dan prinsip-prinsip kehidupan sosial, 568
 Perundan-undangan dan pilihan-pilihan politik dan prinsip-prinsip Kristen, 570
 Prinsip otonomi negara, 572
 Prinsip-prinsip moral dan kemakmuran negara-negara, 577
 Prinsip solidaritas dan cinta kasih, 580

PRINSIP-PRINSIP REFLEKSI

Ajaran sosial dan prinsip-prinsip refleksi, 7
Kompendium dan prinsip-prinsip refleksi, 11
 Ajaran sosial, konstan dalam prinsip-prinsip refleksinya, 85
 Pilihan-pilihan politik dan prinsip-prinsip refleksi, 574

PRODUKSI – PRODUK – PRODUKTIVITAS

Bentuk-bentuk produksi, manusia dan solidaritas, 47
 Mewartakan Injil dalam masyarakat dan produksi, 70
 Kekayaan dan proses produksi, 174
 Para pemilik, harta benda dan kegiatan produksi, 178
 Jati diri gender sebagai produk kebudayaan, 224
 Tujuan-tujuan produksi dan kloning manusia, 236
 Rumah, tempat produksi, 248
 Keluarga-keluarga dan jejaring produksi, 248
 Sabat, istirahat dan produksi, 258
 Buruh dan organisasi produksi, 271
 Para pekerja sebagai sarana-sarana produksi, 271
 Buruh dan faktor-faktor produksi, 276
 Modal, sarana produksi dan bisnis, 276, 277
 Buruh, modal dan proses-proses produksi, 277, 306
 Buruh, modal dan faktor-faktor produksi, 277
 Pembangunan pribadi dan produktivitas, 278

Laba dalam produksi dan upah, 279
 Produktivitas dan eksploitasi para pekerja, 279
 Bentuk-bentuk baru kerja, pengetahuan dan sarana produksi, 281
 Sarana produksi dan kerja, 282
 Produktivitas ekonomi, istirahat dan peribadatan ilahi, 286
 Negara dan dunia produksi, 291
 Sektor ketiga dan harta benda yang diproduksi, 293
Latifundium tidak produktif dan pembangunan, 300
 Para pekerja, proses-proses produksi dan kesehatan, 301
 Kemaslahatan ekonomi dan harta benda yang diproduksi, 303
 Serikat-serikat buruh, para pemilik dan sarana produksi, 305
 Perserikatan dan produksi kekayaan, 309
 Globalisasi dan bentuk-bentuk produksi, 310, 321
 Kerja dan pengepungan siklus produksi, 311
 Ekonomi dan organisasi produksi, 313
 Negara-negara sedang berkembang dan model-model produksi, 314
 Desentralisasi produksi dan bisnis, 315
 Ekonomi informal dan tingkat-tingkat produktivitas, 316
 Penafsiran dan kegiatan produksi, 318
 Ekonomi dan produksi harta benda jasmani, 331, 333
 Efisiensi dan produksi harta benda, 332
 Kapitalisme dan sarana produksi, 335
 Upaya produktif dan kebutuhan-kebutuhan, 337
 Bisnis dan produksi harta benda dan pelayanan yang berguna, 338
 Perusahaan-perusahaan, laba dan faktor-faktor produksi, 340
 Pemilik bisnis dan sarana produksi, 344
 Pemilik bisnis, investasi dan sektor-sektor produksi, 345
 Sumber-sumber daya, produksi dan konsumsi, 346
 Pasar dan produksi barang dan jasa, 347
 Kebebasan ekonomi dan manusia sebagai produsen, 350
 Negara, keterlibatan dan kegiatan produksi, 354
 Efisiensi produksi dan solidaritas, 357

Pilihan-pilihan investasi dan sektor-sektor produksi, 358
 Konsumen, produsen dan produk-produk, 359
 Ketimpangan antara negara-negara dan produk-produk teknologi, 363
 Perdagangan dan spesialisasi dalam produksi, 364
 Perdagangan internasional, produk-produk dan negara-negara miskin, 364
 Pasar-pasar keuangan dan kegiatan produksi, 368
 Negara-negara kaya dan mekanisme produksi, 374
 Produksi perdagangan dan sistem-sistem budaya, 375
 Karya di bidang pendidikan dan proses-proses produksi, 376
 Pembinaan dan tanggung jawab produsen, 376
 Produk-produk dan media, 416
 Produk-produk kecerdasan manusia dan kekuasaan Allah, 457
 Teknologi dan produksi tanaman-tanaman, 458
 Produksi dan hormat terhadap kehidupan, 465
 Penemuan-penemuan baru, lingkungan hidup dan produksi, 470
 Pembangunan dan pertukaran harta benda yang diproduksi, 475
 Para direktur, produksi dan bioteknologi, 478
 Informasi dan produk-produk bioteknologi, 480
 Produksi pertanian dan tatanan ciptaan, 486
 Prinsip kecukupan, produksi persenjataan, 508, 509, 510, 511
 Produktivitas dan pemenuhan manusia, 544
 Kebenaran sebagai produk dan kaum mayoritas, 569

PROFESI – PROFESIONAL – PROFESIONALITAS

Rerum Novarum dan perserikatan profesi, 89
Divini Redemptoris dan lembaga-lembaga profesi, 92
 Kelompok-kelompok profesi dan lintas-profesi, 92
 Paus Pius XII dan kategori-kategori profesi, 93
 Kehidupan sosial dan tanggung jawab profesi, 134

Kemajemukan sosial dan lembaga-lembaga profesi, 151
 Perserikatan profesi, 185
 Keluarga, kerja dan pilihan-pilihan profesi, 249
 Pemenuhan profesi dan kaum muda, 289
 Lapangan kerja dan kapasitas profesi, 290
 Keluarga dan organisasi-organisasi profesi, 294
 Kaum perempuan dan pembinaan profesi, 295
 Serikat-serikat buruh, para pekerja dan profesi, 305
 Para pekerja dan pemutakhiran profesi, 308
 Kerja, pribadi-pribadi dan profesi, 311
 Penemuan-penemuan etknologi baru dan profesi, 313
 Kemajuan dan tanggung jawab profesi, 376
 Profesionalitas jemaat Kristen, 529
 Penolakan karena hati nurani dan kerusakan profesi, 537
 Kaum awam dan komitmen profesi, 543
 Kaum awam dan pembinaan profesi, 546
 Tugas perutusan dan lingkungan profesi, 550
 Para profesional di bidang media, 562

PROKREASI – PENERUSAN KETURUNAN

Kesatuan dua pribadi dan karya prokreasi, 147, 209
 Negara, keluarga dan fungsi prokreasi, 214
 Perkawinan dan prokreasi, 218
 Bentuk-bentuk hidup bersama yang bukan perkawinan, perkawinan dan prokreasi, 227
 Penerimaan kehidupan dan tugas penerusan keturunan, 230
 Penerusan keturunan dan solidaritas antargenerasi, 230
 Metode-metode penerusan keturunan yang bertanggung jawab, 233
 Teknik-teknik reproduksi dan tindakan prokreasi, 235
 Klone dan martabat prokreasi, 236
 Matra spiritual penerusan keturunan, 237

PROTEKTIONISME

Perdagangan internasional dan kebijakan-kebijakan proteksionis, 364

PUBLIK – lihat **PUBLIK UMUM****PUTRA** – lihat **ANAK-ANAK****PUTRA ALLAH** – lihat **YESUS KRISTUS****PUTRI** – lihat **ANAK-ANAK****RAHASIA**

Rahasia dan keberadaan manusia, 14
 Pengalaman religius dan rahasia, 20
 Wahyu dalam Kristus dan rahasia Allah, 34
 Murid dan Rahasia Paskah Yesus, 41
 Rahasia kehadiran Allah, 45
 Rahasia Allah dan nilai pribadi, 54
 Yesus Kristus, manusia dan kepenuhan
 rahasia, 58
 Maria, *Magnificat* dan rahasia keselamatan, 59
 Ajaran sosial dan rahasia keselamatan, 67
 Ajaran sosial dan rahasia Kristus, 75
 Rahasia Kristus dan rahasia manusia, 75, 105
 Rahasia dosa, 116, 117, 117*
 Rahasia Sang Bapa, Kristus dan manusia, 121
 Ajaran sosial dan rahasia pribadi, 124, 126
 Cinta diri yang tidak teratur dan Rahasia
 Paskah, 143
 Pasangan suami-istri Kristen dan Rahasia
 Paskah, 220
 Rahasia dan keagungan manusia, 255
 Rahasia keselamatan dan realitas-realitas
 tercipta, 431
 Dunia dan rahasia Allah, 486
 Alam dan horizon rahasia, 487
 Rahasia Salib dan Injil perdamaian, 493
 Imam, masyarakat dan rahasia keselamatan,
 539
 Biarawan dan biarawati dan rahasia cinta
 kasih Kristus, 540
 Spiritualitas kaum awam dan rahasia Allah, 546
 Kebudayaan, rahasia kehidupan dan rahasia
 Allah, 559
 Gereja dan rahasia kedurhakaan, 578

RAS – RASIALISME

Kesetaraan antarsebuah bangsa dan ras
 mereka, 144
 Kehidupan baru dalam Kristus dan
 perbedaan-perbedaan ras, 431

Rasialisme dan diskriminasi rasial, 433
 Kebudayaan tanpa diskriminasi rasial, 557

REKONSILIASI

Ajaran sosial dan rekonsiliasi masyarakat,
 82
 Injil, amanat rekonsiliasi, 87
 Yesus Kristus, Allah dan rekonsiliasi
 manusia, 121, 491, 493
 Solidaritas dan rekonsiliasi, 196
 Rekonsiliasi dan orang-orang bercerai yang
 menikah kembali, 226
 Dosa dan rekonsiliasi, 327
 Rekonsiliasi kesalahan dan keadilan, 403
 Allah dan rekonsiliasi manusia dan dunia, 454
 Perdamaian dan rekonsiliasi, 492, 517
 Rekonsiliasi, keadilan dan kebenaran, 518
 Rekonsiliasi dan komitmen sosial, 539

REMAJA

Tentara remaja dan rehabilitasi, 512

REVOLUSI

Revolusi industri dan persoalan buruh, 88
 Masalah sosial dan revolusi industri, 94
 Revolusi industri, tantangan bagi Gereja, 267
 Revolusi industri dan bentuk-bentuk baru
 kerja, 311
 Revolusi Prancis dan ide-ide Kristen, 390*

REZIM

Quadragesimo Anno dan rezim-rezim
 totaliter, 91
 Paus Pius XI dan rezim-rezim totaliter, 92
 Kebebasan beragama dan kemajuan dalam
 setiap rezim, 155
 Harta milik pribadi dan bentuk-bentuk
 konkret rezim-rezim, 177
 Negara-negara dan rezim-rezim totaliter atau
 diktatorial, 191
 Nilai-nilai dan rezim-rezim politik, 386
 Sebuah bangsa, para penguasa dan rezim
 politik, 395

RIBA

Tradisi profetik dan riba, 323
 Kegiatan ekonomi, sebuah praktik riba, 341

SAKIT – PENYAKIT

Pola-pola baru kemiskinan dan penyakit, 5
 Terlantar dalam penyakit, 5
 Kristus: “Aku sakit, kamu melawat Aku”, 57
 Penyandang cacat dan orang sakit, 148
 Kepedulian terhadap anak-anak sakit, 244
 Keluarga dan perawatan bagi orang sakit, 246
 Yesus dan perbuatan membebaskan orang dari penyakit, 261
 Hari Minggu dan perawatan kepada orang sakit, 285
 Para pekerja dan asuransi bagi orang sakit, 301
 Hak atas asuransi penyakit, 301

SALING KETERGANTUNGAN

Saling ketergantungan, model kesatuan dan umat manusia, 33
 Gereja dan saling ketergantungan, 65
 Saling ketergantungan dan ketimpangan, 192
 Saling ketergantungan dan solidaritas, 193
 Keluarga, kerja dan saling ketergantungan, 294
 Saling ketergantungan para pekerja, 319
 Ekonomi dan saling ketergantungan, 373
 Paguyuban politik, masyarakat sipil dan saling ketergantungan, 418
 Saling ketergantungan dan matra moral, 442
 Saling ketergantungan dan masalah-masalah ekologis, 486
 Saling ketergantungan dan proses globalisasi, 564
 Relasi-relasi internasional dan saling ketergantungan, 575

SANG PENCIPTA (lihat juga PENCIPTAAN)

Rencana Allah Sang Pencipta dan kenyataan duniawi, 11
 Allah Sang Pencipta dan tindakan berahmat Tuhan, 26
 Allah Sang Pencipta dan makna penciptaan, 36
 Sang Pencipta dan keadaan manusia sebagai makhluk ciptaan, 39
 Hati, Sang Pencipta dan keterbukaan kepada manusia, 40
 Kenyataan duniawi dan kehendak Sang Pencipta, 45, 46
 Hukum kodrati dan Allah Sang Pencipta, 53
 Inkarnasi dan kebijakan Sang Pencipta Ilahi, 65

Allah Sang Pencipta dan tujuan akhir manusia, 84
 Individu dan perjanjian dengan Sang Pencipta, 108
 Perempuan dan Roh Allah Sang Pencipta, 110
 Hati manusia dan Sang Pencipta, 114
 Iman Kristen, ideologi dan Allah Sang Pencipta, 126
 Kodrat jasmani manusia dan Sang Pencipta, 128
 Kebebasan manusia dan Sang Pencipta, 135
 Hak asasi manusia dan Allah Sang Pencipta, 152, 153
 Harta benda jasmani dan Allah Sang Pencipta, 181
 Karya penerusan keturunan dan Sang Pencipta, 209
 Keluarga dan Sang Pencipta, 215
 Persekutuan kaum homoseksual dan Sang Pencipta, 228
 Allah Sang Pencipta, manusia dan mengusahakan tanah, 255
 Rencana Sang Pencipta, manusia dan realitas tercipta, 255
 Dosa asal dan kehendak Sang Pencipta, 256
 Kerja, manusia dan Sang Pencipta, 283, 285, 274, 275
 Kegiatan ekonomi dan Sang Pencipta, 326, 330
 Aneka ragam bangsa-bangsa dan Sang Pencipta, 429
 Perjanjian, keluarga umat manusia dan Sang Pencipta, 420
 Masyarakat dunia dan Sang Pencipta, 432
 Sang Pencipta, puncak ciptaan dan manusia, 451
 Manusia dan Allah, Sang Pencipta segala sesuatu, 456
 Ilmu pengetahuan dan teknologi, makhluk ciptaan dan Sang Pencipta, 457
 Makhluk-makhluk hidup, karunia yang mesti dipelihara dan dilindungi dan Sang Pencipta, 464
 Lingkungan hidup, tatanan universal dan Sang Pencipta, 466
 Alam, karunia Sang Pencipta, 473
 Materi hidup, karunia Sang Pencipta, 477
 Alam dan Allah Sang Pencipta, 487

Kebaikan manusia, citra Sang Pencipta, 578

SEKOLAH

Keluarga, sekolah pertama kehidupan sosial, 221, 238

Kaum tua, sekolah kehidupan yang penting, 222

Sekolah-sekolah swasta dan bantuan ekonomi, 241

Hak atas sekolah bebas dan terbuka, 557

SENJATA – BERSENJATA – PERLUCUTAN SENJATA – PERSENJATAAN

Anak-anak dan konflik-konflik bersenjata, 245, 512

Perlawanan terhadap kekuasaan dan mengangkat senjata, 401

Konflik bersenjata dan tirani, 401

Keluarga umat manusia dan kekuatan bersenjata, 432

Lingkungan hidup, kaum miskin dan konflik-konflik bersenjata, 481

Dunia modern dan para nabi tak bersenjata, 496

Konflik bersenjata dan penghancuran, 497

Negara yang diserang, pembelaan dan penggunaan senjata, 500

Legitimisasi internasional dan kekuatan bersenjata, 501

Pembelaan yang sah dan kekuatan bersenjata, 502

Kekuatan bersenjata dan hukum bangsa-bangsa, 503

Hati nurani dan penolakan menggunakan senjata, 503

Penimbunan senjata dan perdamaian, 508

Persenjataan dan pencegahan, 508

Perdagangan senjata, 508, 510, 511

Persenjataan dan penghancuran massa, 509

Persenjataan dengan dampak-dampak traumatis, 510

Persenjataan ringan dan orang perorangan, 511

Kebenaran menyangkut tindak kejahatan dan konflik-konflik bersenjata, 518

SEPULUH PERINTAH – lihat PERINTAH

SERIKAT-SERIKAT BURUH

Rerum Novarum dan kelahiran serikat-serikat buruh, 268

Serikat-serikat buruh, kebijakan-kebijakan kerja dan keluarga, 294

Serikat-serikat buruh dan peran dalam kehidupan sosial, 305

Serikat-serikat buruh, struktur-struktur kelas dan perjuangan kelas, 306

Serikat-serikat buruh, promotor keadilan sosial, 306

Serikat-serikat buruh dan godaan menjadikan semua pekerja sebagai anggotanya, 306

Serikat-serikat buruh dan godaan menjadi perserikatan koperasi, 306

Serikat-serikat buruh dan hati nurani sosial para pekerja, 307

Serikat-serikat buruh dan partai-partai politik, 307

Globalisasi, pembaruan dan serikat-serikat buruh, 308

SESAMA

Keselamatan, tanggung jawab dan sesama, 40, 43

Gereja dan sesama sebagai saudara atau saudari, 105

Mengasihi sesama seperti diri sendiri, 112

Dosa, sebuah luka dalam relasi dengan sesama, 117

Dosa sosial, serangan terhadap sesama, 118

Struktur-struktur dosa dan kebaikan terhadap sesama, 119

Keutamaan setiap orang dan sesamanya, 132

Kebebasan, cinta diri yang tidak teratur dan sesama, 143

Perintah untuk mengasihi sesama, 160

Karya-karya belas kasih dan sesama, 184

Solidaritas dan komitmen kepada sesama, 193

Yesus, solidaritas dan sesama, 196

Keadilan dan sesama, 201

Cinta kasih sosial, politik dan sesama, 208

Pasangan-pasangan nikah tanpa anak-anak dan sesama, 218

Orang-orang Kristen, kerja dan sesama yang semakin miskin, 265

Kerja, kewajiban moral dan sesama, 274

- Kekayaan dan kebaikan sesama, 329
 Keadilan, cinta kasih dan sesama, 391
 Doa bagi perdamaian dan sesama, 519
 Orang-orang yang ditakdiskan dan pelayanan kepada sesama, 540
 Media dan kebenaran kepada sesama, 562
 Cinta kasih Kristen dan sesama, 581, 582
- SISTEM**
- Gereja dan ikatan-ikatan pada sebuah sistem politik, 50
 Ajaran sosial dan sistem-sistem, 68
 Ajaran sosial dan sistem, 72, 85
Reserua Novarum dan sistem-sistem sosio-politik, 89
Centesimus Annus dan sistem Soviet, 103
 Peran pribadi dalam sebuah sistem, 125
 Pribadi manusia dan sistem-sistem kekuasaan, 131
 Hak atas kebebasan beragama dalam setiap sistem, 155
 Kesejahteraan umum dan sistem yuridis yang sehat, 166
 Penggunaan harta benda, prioritas di atas setiap sistem, 172
 Negara-negara yang telah meninggalkan sistem-sistem kolektif, 180
 Cinta kasih, pembaruan dan sistem-sistem yuridis, 207
 Sistem norma-norma dan sandaran pada cinta kasih, 207
 Sistem politik dan generasi-generasi baru, 244
 Hak-hak anak dan sistem-sistem yuridis, 244
 Kerja dan penataan sistem-sistem, 270
 Sistem-sistem ekonomi, buruh dan modal, 277, 306
 Sistem ekonomi dan pelayanan kepada manusia, 283
 Lapangan kerja dan sistem ekonomi, 288
 Kerja dan sistem-sistem pengajaran yang kedaluwarsa, 289
 Lapangan kerja dan sistem-sistem pengajaran, 290
 Kerja tani dan sistem-sistem ekonomi, 299
 Hak-hak para pekerja dan sistem-sistem yuridis, 301
 Para pekerja dan sistem-sistem keamanan sosial, 309
- Bentuk-bentuk baru kerja dan sistem-sistem perlindungan para pekerja, 311
 Sistem-sistem ekonomi negara-negara yang lebih maju, 313
 Kerja dan sistem-sistem keamanan sosial, 314
 Kapitalisme sebagai sebuah sistem, 335
 Bisnis dan sistem-sistem sosio-budaya, 340
 Negara-negara yang urang maju dan sistem-sistem keuangan, 341
 Prinsip ekonomisasi dan sistem-sistem ekonomi, 346
 Pasar dan pengaturan sistem ekonomi, 349
 Pembelanjaan publik dan sistem-sistem jaminan dan perlindungan sosial, 355
 Sistem ekonomi dan tindakan publik dan privat, 356
 Konsumen dan sistem-sistem ekonomi, 358
 Globalisasi dan sistem-sistem relasi, 361, 362
 Sistem perdagangan internasional, 364
 Sistem-sistem keuangan dan pertumbuhan ekonomi, 368, 369, 371
 Sistem ekonomi dan sistem sosio-budaya, 375
 Kedaulatan, rakyat dan sistem demokrasi, 395
 Sistem hukuman, 402
 Sistem demokrasi, 406
 Demokrasi, sebuah sistem, 407
 Sistem demokratis dan otoritas politik, 408
 Sistem demokratis dan korupsi politik, 411
 Sistem demokratis dan kontrol media berita oleh kelompok terbatas, 414
 Sistem informasi dan pribadi, 415
 Media dan soal-soal sistemik, 416
 Hak dan sistem balas dendam pribadi, 439
 Takhta Suci dan sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa, 444
 Pengelolaan dan sistem pendidikan, 447
 Hakikat segala sesuatu dan sistem yang tertata, 459, 466
 Terorisme sebagai sistem perang baru, 513
 Media dan sistem-sistem ekonomi, 561
 Kaum awam dan sistem demokrasi, 567
 Pemindaian dan sistem demokratis, 569
- SOLIDARITAS**
- Ajaran sosial, filsafat dan solidaritas, 77
Quadragesimo Anno dan prinsip solidaritas, 91
Gaudium et Spes dan Gereja yang solider,

- Populorum Progressio* dan pembangunan dalam solidaritas, 98
- Sollicitudo Rei Socialis*, perdamaian dan solidaritas, 102
- Centesimus Annus* dan prinsip solidaritas, 103
- Dosa sosial dan solidaritas manusia, 117
- Lelaki dan perempuan dan mentalitas solidaritas, 147
- Corak sosial manusia dan relasi-relasi solidaritas, 150
- Hukum internasional, bangsa-bangsa dan solidaritas, 157
- Ajaran sosial dan prinsip solidaritas, 160
- Tujuan harta benda dan dunia yang solider, 174
- Keterlibatan dan solidaritas masyarakat internasional, 189
- Solidaritas, prinsip dan moral kebajikan, 193
- Solidaritas dan pertumbuhan bersama masyarakat, 194
- Solidaritas dan tanggung jawab antargenerasi, 196
- Wawasan keadilan dan solidaritas, 203
- Keluarga, nilai-nilai moral dan solidaritas, 213
- Cinta kasih, keluarga dan solidaritas, 221
- Keluarga, solidaritas masyarakat, 229, 238
- Penerusan keturunan dan solidaritas antargenerasi, 230
- Pertumbuhan penduduk dan solidaritas, 234
- Keluarga, pendidikan anak-anak dan solidaritas, 242
- Subjektivitas keluarga-keluarga dan solidaritas, 246
- Keluarga, kehidupan ekonomi dan solidaritas, 248
- Keluarga, kerja dan solidaritas, 249
- Orang-orang Kristen dan persekutuan solidaritas, 264
- Sarana produksi dan solidaritas, 282
- Sektor ketiga, memadukan tenaga dalam solidaritas dan kerja, 293
- Serikat-serikat buruh, faktor-faktor konstruktif dan solidaritas, 305
- Serikat-serikat buruh, sarana-sarana solidaritas, 306
- Kerja dan gerakan-gerakan solidaritas, 308
- Serikat pekerja dan solidaritas, 309
- Hak-hak para pekerja dan bentuk-bentuk solidaritas, 319
- Globalisasi solidaritas, 321
- Humanisme kerja dan solidaritas, 322
- Yesus, barang-barang ekonomi dan solidaritas, 325
- Ekonomi dan kemajuan, bidang solidaritas, 326
- Yesus Kristus dan humanisme yang solider, 327
- Ekonomi, efisiensi dan pembangunan dalam solidaritas, 332
- Keterlibatan, kehidupan ekonomi dan solidaritas, 333
- Kekayaan dan pembangunan dalam solidaritas, 334
- Pembangunan dalam solidaritas dan ekonomi pasar, 335
- Laba dan bisnis sebagai komunitas solidaritas, 340
- Pembangunan dalam solidaritas, sama-sama dinikmati oleh setiap bagian dunia, 342
- Persaingan dan pembangunan masyarakat dalam solidaritas, 343
- Kegiatan ekonomi, negara dan solidaritas, 351
- Solidaritas dan subsidiaritas, 351
- Pembelanjaan publik, sarana solidaritas, 355
- Lembaga-lembaga perantara, negara dan solidaritas, 356
- Organisasi-organisasi, efisiensi dan solidaritas, 357
- Konsumen dan solidaritas, 359
- Kekayaan, globalisasi dan solidaritas, 363
- Globalisasi dan solidaritas antargenerasi, 367
- Ekonomi internasional dan pembangunan dalam solidaritas, 373
- Negara-negara kaya dan pembangunan dalam solidaritas, 374
- Kekuasaan politik, tatanan dan solidaritas, 384
- Masyarakat, hukum dan solidaritas, 391
- Masyarakat, informasi dan solidaritas, 415
- Masyarakat sipil, kemajemukan dan solidaritas, 417
- Kerja sukarela, etika publik dan solidaritas, 420
- Hidup berdampingan di antara bangsa-bangsa dan solidaritas, 433
- Lembaga swadaya masyarakat dan solidaritas, 443

Kerja sama, pembangunan dan solidaritas, 446
 Kerja sama internasional, kewajiban solidaritas, 448
 Perjuangan melawan kemiskinan dan prinsip solidaritas, 449
 Lingkungan hidup, generasi-generasi masa depan dan solidaritas, 467
 Bioteknologi dan kriteria solidaritas, 474, 476
 Bioteknologi, solidaritas internasional dan perdagangan, 475
 Pemanfaatan lingkungan hidup dan pembangunan dalam solidaritas, 483
 Air, harus digunakan dalam solidaritas dengan sesama, 485
 Gaya hidup, ekologi dan solidaritas sedunia, 486
 Ajaran sosial, katekese dan masyarakat yang solider, 529
 Matra etis kebudayaan dan solidaritas, 556
 Kaum awam dan media sebagai sarana-sarana solidaritas, 561
 Media, masyarakat dan solidaritas, 562
 Para pakar ekonomi dan solidaritas, 564
 Kaum awam, keterlibatan politik dan solidaritas, 565
 Eksploitasi, pembaruan dan solidaritas, 577
 Prinsip solidaritas dan kebajikan cinta kasih, 580
 Peradaban cinta kasih, keadilan dan solidaritas, 582

SOSIALISASI

Mater et Magistra dan sosialisasi, 94
 Sosialisasi dan kecenderungan untuk menciptakan perserikatan, 151
 Saling ketergantungan dan sosialisasi, 192*

STERILISASI

Sterilisasi, tidak dapat dipertanggungjawabkan secara moral, 233
 Bantuan dan kampanye sterilisasi, 234

STRUKTUR

Hukum moral dan struktur hukum negara, 397

SUBSIDIARITAS

Subsidiaritas dan ajaran sosial, 77, 160, 185
 Negara, subsidiaritas dan sektor swasta, 91

Quadragesimo Anno dan prinsip subsidiaritas, 91, 186
 Prinsip subsidiaritas, 186, 187, 188
 Keterlibatan dan subsidiaritas, 189
 Negara, keluarga dan subsidiaritas, 214, 252
 Negara, subsidiaritas dan solidaritas, 351
 Subsidiaritas, otoritas publik dan prakarasa, 354, 449
 Solidaritas dan subsidiaritas, 356
 Negara, subsidiaritas dan organisasi-organisasi swasta, 357, 418
 Demokrasi dan prinsip subsidiaritas, 417
 Paguyuban politik, masyarakat sipil dan subsidiaritas, 419
 Otoritas politik internasional dan subsidiaritas, 441
 Solidaritas, kemiskinan dan subsidiaritas, 449
 Subsidiaritas, kaum awam dan tindakan politik, 565

SUMBER-SUMBER DAYA

Kemiskinan manusia dan sumber-sumber daya ekonomi, 5
 Tuntutan-tuntutan zaman dan sumber-sumber daya, 10
 Kekayaan, proses produksi dan sumber-sumber daya, 174
 Pribadi dan penggunaan sumber-sumber daya pribadi, 179
 Kaum tua, sumber daya bagi keluarga dan bagi masyarakat, 222
 Keluarga batih, sumber daya bagi kehidupan di tengah masyarakat, 229
 Kerja, keluarga dan sumber-sumber daya solidaritas, 249
 Kerja dalam arti objektif, ekseluruhan jumlah sumber-sumber daya, 270
 Pentingnya modal dan sumber-sumber daya keuangan, 276
 Buruh, modal dan manusia sebagai sumber daya, 278
 Teknologi-teknologi baru, sumber-sumber daya, 283
 Imigrasi, sumber daya bagi pembangunan, 297
 Efisiensi ekonomi dan sumber-sumber daya, 332
 Kewirausahaan dan manusia sebagai sumber daya, 337

Ekonomi dan pendayagunaan sumber-sumber daya, 346

Tujuan harta benda dan pendayagunaan sumber-sumber daya, 346*

Pasar, sarana pendayagunaan sumber-sumber daya, 347

Pasar dan pelestarian sumber-sumber daya, 347

Pembelanjaan publik dan sumber-sumber daya publik, 355

Konsumen dan sumber-sumber daya keuangan, 358

Kemajuan teknologi dan sumber-sumber daya keuangan, 363

Perdagangan internasional, pembangunan dan sumber-sumber daya, 364

Globalisasi, masyarakat sipil dan sumber-sumber daya, 366

Sumber-sumber daya bumi dan melindungi penciptaan, 367

Pasar global dan ketersediaan sumber-sumber daya, 368

Ekonomi internasional, pembangunan dan sumber-sumber daya, 373

Masyarakat sipil, keseluruhan jumlah sumber-sumber daya, 417

Perserikatan Bangsa-Bangsa dan sumber-sumber daya bumi, 438

Negara-negara miskin dan eksploitasi sumber-sumber daya, 447

Lingkungan hidup dan eksploitasi sumber-sumber daya, 461, 462

Lingkungan hidup sebagai sumber daya manusia, 465

Program ekonomi dan sumber-sumber daya, 470

Bangsa-bangsa pribumi, tanah dan sumber-sumber daya, 471

Ekologi dan penimbunan sumber-sumber daya, 481

Penggunaan yang lestari atas lingkungan hidup dan sumber-sumber daya, 483

Terorisme dan sumber-sumber daya keuangan, 513

Kegiatan pastoral dalam masyarakat dan kaum beriman sebagai sumber daya, 527

Ajaran sosial, sumber daya pembinaan, 528

SWAKELOLA

Prakarsa-prakarsa dan bentuk-bentuk swakelola, 293

TABUNGAN

Upah keluarga dan tabungan, 250

Pilihan-pilihan konsumen, tabungan dan investasi, 360, 486

Gaya hidup dan tabungan, 360, 486

Pasar-pasar keuangan dan tabungan, 368

TAKHTA SUCI

Takhta Suci dan Konvensi hak-hak anak, 245*

Takhta Suci dan subjektivitas internasional, 444

Pelayanan diplomatik Takhta Suci, 445

Takhta Suci dan sarana-sarana yuridis menyangkut persenjataan, 509*

TANAH (*lihat juga BUMI*)

Umat Tuhan dan pemerolehan tanah, 21

Tanah terjanji dan praktik keadilan, 23

Pribadi manusia, tanah dan keadilan, 56

Hasil-hasil alam, tanah dan Roh Tuhan, 57

Distribusi tanah secara adil, 180

Kepemilikan teknologi-teknologi baru dan tanah, 283

Redistribusi tanah, 300

Hak-hak atas tanah, 300

Bangsa-bangsa pribumi dan tanah, 471

Biji gandum jatuh ke dalam tanah dan menghasilkan banyak buah, 570

TANAH AIR

Penduduk sipil yang diangkut dari tanah air mereka, 504

TANGGUNG JAWAB

Satu tujuan tunggal, umat manusia dan tanggung jawab bersama, 6

Tanggung jawab Dewan Kepausan, 7

Tanggung jawab Konferensi Waligereja, 8

Kebenaran manusia dan tanggung jawab, 16

Keselamatan Kristen dan tanggung jawab, 40

Ajaran sosial, Gereja dan tanggung jawab, 69

Injil, kaum beriman dan tanggung jawab, 70

Manusia, ajaran sosial dan tanggung jawab, 81

Jemaat gerejawi dan tanggung jawab, 83

- Ajaran sosial, kaum awam dan tanggung jawab, 83
- Quadragesimo Anno* dan tanggung jawab, 91
- Lelaki dan perempuan, makhluk-makhluk ciptaan dan tanggung jawab, 113
- Dosa dan tanggung jawab sosial, 117
- Tanggung jawab dan sikap politik, 134
- Manusia, kebebasan dan tanggung jawab, 135, 138, 200
- Tanggung jawab dan kebenaran menyangkut kebaikan dan kejahatan, 139
- Kemajemukan sosial dan rasa tanggung jawab, 151
- Hak-hak dan tanggung jawab yang sepadan, 156
- Hak-hak dan tanggung jawab untuk kesejahteraan umum, 158
- Prinsip-prinsip dan berbagi tanggung jawab sepenuhnya, 163
- Kesejahteraan umum dan tanggung jawab, 167, 168, 169
- Harta milik pribadi dan pelaksanaan tanggung jawab, 176
- Mengutamakan kaum miskin dan tanggung jawab, 182, 183
- Prinsip subsidiaritas dan tanggung jawab, 186
- Keterlibatan dan pelaksanaan tanggung jawab, 189
- Kehidupan publik dan berbagi tanggung jawab, 189
- Nilai-nilai dan tanggung jawab bagi tindakan seorang, 205
- Keluarga dan tanggung jawab sosial, 213, 214, 258
- Kaum tua dan tanggung jawab, 222
- Tanggung jawab melindungi keluarga, 225
- Tanggung jawab sebagai orangtua, 232
- Orangtua sebagai pendidik dan tanggung jawab, 240
- Keluarga, tanggung jawab dan pendidikan, 242
- Tanggung jawab dan pendidikan seksual, 243
- Keluarga, keluarga kebijakan-kebijakan dan tanggung jawab, 247
- Tanggung jawab suami dan ayah, 251
- Manusia, makhluk hidup dan tanggung jawab, 255
- Tanggung jawab majikan tidak langsung, 288
- Lapangan kerja dan tanggung jawab negara, 291
- Serikat pekerja dan tanggung jawab, 309
- Kerja bebas dan tanggung jawab, 315
- Kerja dan tanggung jawab orang-orang yang berkarya dalam bidang kebudayaan, 320
- Kapitalisme dan tanggung jawab, 335
- Bisnis dan tanggung jawab khusus, 338
- Koperasi dan tanggung jawab, 339
- Skenario ekonomi, bisnis dan tanggung jawab, 342
- Persaingan bisnis dan tanggung jawab, 343
- Tanggung jawab bisnis, 344
- Prinsip ekonomisasi dan tanggung jawab, 346
- Pasar dan tanggung jawab publik, 348
- Kebijakan-kebijakan ekonomi dan tanggung jawab, 354
- Negara, organisasi-organisasi swasta dan tanggung jawab, 357
- Daya beli dan tanggung jawab sosial, 359
- Solidaritas antargenerasi dan tanggung jawab, 367
- Globalisasi, politik dan tanggung jawab, 372
- Kemajuan teknologi dan tanggung jawab baru, 376
- Sebuah bangsa, pribadi dan tanggung jawab, 385
- Penolakan karena hati nurani dan tanggung jawab, 399
- Memapankan tanggung jawab atas tindak kejahatan, 404
- Demokrasi dan struktur-struktur tanggung jawab bersama, 406
- Tanggung jawab politik dan perwakilan, 410
- Partai-partai politik dan tanggung jawab publik, 413
- Utang luar negeri dan tanggung jawab, 450
- Dunia dan bimbingan yang bertanggung jawab bagi umat manusia, 451
- Ilmu pengetahuan, teknologi dan tanggung jawab, 457
- Ekosentrisme dan tanggung jawab manusia, 463
- Tanggung jawab manusia dan lingkungan hidup, 465, 466
- Tanggung jawab, lingkungan hidup dan generasi-generasi masa depan, 467

- Tanggung jawab, lingkungan hidup dan ranah hukum, 468
- Intervensi-intervensi atas alam dan tanggung jawab, 473
- Bioteknologi dan tanggung jawab, 476
- Bioteknologi dan tanggung jawab para politisi, 479
- Air dan tanggung jawab lembaga-lembaga publik, 485
- Perdamaian dan tanggung jawab untuk kemajuan, 495
- Tanggung jawab kolektif untuk mencegah perang, 498
- Tanggung jawab negara yang diserang dan pembelaan, 500
- Dewan Keamanan, tanggung jawab dan perdamaian, 501
- Senjata pemusnah dan tanggung jawab, 509
- Perlucutan senjata, negara-negara dan tanggung jawab, 510
- Terorisme, kesalahan dan tanggung jawab atas kejahatan, 514
- Uskup, tanggung jawab bagi evangelisasi, 539
- Kaum awam dan tanggung jawab sosial, 543
- Kearifan dan rasa tanggung jawab, 548
- Media dan tanggung jawab, 562
- Kehidupan politik dan tugas tanggung jawab, 566
- Cinta kasih dan orang-orang yang bertanggung jawab atas kebaikan bangsa-bangsa, 581
- TATANAN**
- Humanisme dan tatanan sosial baru, 19
- Kenyataan duniawi dan makhluk-makhluk ciptaan dengan hukum-hukum dan tatanannya sendiri, 45
- Tatanan ciptaan dan tatanan adikodrati, 64
- Tatanan antropologis, teologis dan injili, 66
- Gereja dan politik, tatanan ekonomi dan sosial, 68
- Gereja, prinsip-prinsip moral dan tatanan sosial, 71
- Ajaran sosial dan tatanan religius dan moral, 82
- Rerum Novarum* dan tatanan sosial yang berkeadilan, 89
- Quadragesimo Anno* dan tatanan sosial baru, 91
- Hukum dan tatanan nasional dan internasional, 93
- Amanat-Amanat Radio Natal dan tatanan sosial, 93
- Kebebasan beragama dan tatanan yuridis, 97, 422
- Ajaran sosial dan tatanan duniawi, 104
- Tatanan benda-benda dan tatanan pribadi-pribadi, 132
- Manusia, kebebasan dan tatanan sosial, 135
- Kebebasan dan kondisi-kondisi tatanan ekonomi, 137
- Kebebasan, penolakan terhadap Allah dan tatanan yang adil, 143
- Subjektivitas relasional dan tatanan cinta kasih, 149
- Penggunaan harta benda dan tatanan sosial-etis, 172, 173
- Harta milik pribadi dan tatanan sosial yang benar, 176
- Subsidiaritas dan tatanan sosial sosial-etis yang benar, 186
- Kehidupan bermasyarakat dan tatanan demokratis, 190
- Struktur-struktur, dosa, solidaritas dan tatanan-tatanan kelembagaan, 193
- Nilai-nilai, kondisi-kondisi yang tertata dan kehidupan sosial, 197
- Kebebasan dan batas-batas tatanan publik, 200
- Keluarga dan fungsi tatanan sosial, 210*
- Keluarga dan tatanan sosial, 211
- Lembaga perkawinan dan tatanan ilahi, 215
- Orang-orang bercerai yang menikah kembali dan tatanan rohani, 226
- Pantang, kesuburan dan tatanan antropologis, 233
- Alam semesta, kosmos dan tatanan, 262
- Tatanan masyarakat, hukum dan kerja, 273
- Organisasi-organisasi serikat buruh dan tatanan sosial, 305
- Kemiskinan dan tatanan makhluk-makhluk ciptaan, 324
- Kerajaan Allah dan tatanan sosial baru, 325
- Tatanan ekonomi dan tatanan sosial, 330, 331
- Kekuasaan dan tatanan yang ditetapkan Allah, 380, 382, 383
- Paguyuban politik dan tatanan etis-religius, 384

- Masyarakat manusia dan perebdaan tatanan keindahan, 386
- Otoritas politik dan tatanan yuridis, 394
- Otoritas politik, tatanan dan pertumbuhan manusia, 394
- Otoritas dan tatanan moral, 396, 398, 399
- Hak atas perlawanan dan tatanan keadilan, 400
- Hukuman dan pembelaan tatanan publik, 403
- Kebebasan beragama dan tatanan moral objektif, 422, 423
- Gereja dan otonomi tatanan demokratis, 424
- Hukum, jaminan tatanan internasional, 434
- Tatanan internasional dan hukum moral universal, 436
- Sistem-sistem yuridis dan tatanan moral, 437
- Perang Dunia II dan tatanan internasional, 438
- Takhta Suci, tatanan sosial dan nilai-nilai, 445
- Pasangan manusia dan tatanan ciptaan, 451
- Kebangkitan Yesus dan relasi-relasi tatanan, 454
- Manusia, lingkungan hidup dan tatanan moral, 461
- Manipulasi dan tatanan kodrati, 462
- Makhluk dan tatanan universal Sang Pencipta, 466
- Mengintervensi alam dan menghormati tatanan, 473
- Harta benda bumi dan tatanan ciptaan, 481
- Perdamaian, tindak kekerasan, dosa dan tatanan ilahi, 488
- Perdamaian dan tatanan masyarakat, 494, 495
- Kaum militer dan perintah untuk melakukan tindak-tanduk kejahatan, 503
- Sanksi-sanksi dan tatanan internasional, 507
- Katekese sosial dan tatanan moral, 530
- “Pekan-Pekan Sosial” dan tatanan duniawi, 532
- Kaum awam dan golongan imam atau status religius, 541
- Kaum awam, tatanan duniawi dan panggilan abadi, 544
- Perserikatan kaum awam dan tatanan duniawi, 549
- Pembaruan batiniyah dan tatanan sosial, 552
- Media dan tatanan moral, 560
- Pemindaian dan tatanan hukum dan moral, 569
- Negara-negara dan tatanan privat dan publik, 577
- Peradaban cinta kasih dan tatanan internasional, 582
- TEKNOLOGI - TEKNIS - TEKNIK**
- Keselamatan Kristen dan realitas teknologi, 1
- Kesatuan nasib akhir umat manusia dan teknologi, 6
- Relasi antara alam, teknologi dan moralitas, 16
- Ajaran sosial dan masalah-masalah teknis, 68
- Amanat Radio Natal dan kemajuan teknologi, 93*
- Pembangunan yang terpadu dan matra-matra teknis, 98
- Kekayaan, proses produksi teknologi, 174
- Barang-barang baru dan kemajuan teknologi, 179
- Solidaritas dan pengetahuan teknologi, 195
- Nilai-nilai dan pembaruan struktur-struktur teknologi, 197
- Teknik-teknik reproduksi, 235
- Klone dan metode-metode teknis, 236
- Hak-hak anak dan teknologi genetika, 244
- Gereja, revolusi industri dan teknologi, 267
- Kerja, keseluruhan jumlah teknologi, 270, 271
- Modal manusia dan segi-segi teknis kerja, 278
- Buruh, modal dan kemajuan teknologi, 279
- Kerja, harta milik dan harta benda dunia teknologi, 282
- Tujuan harta benda dan teknologi-teknologi baru, 283
- Teknologi-teknologi baru dan kemajuan sosial, 283
- Lapangan kerja dan pembinaan teknis, 290
- Kerja dan inovasi teknologi, 313, 314, 319
- Globalisasi, teknik-teknik dan teknologi-teknologi baru, 322, 362
- Para pemilik, bisnis dan ikatan-ikatan teknis, 344
- Kesenjangan dan pengetahuan ilmiah-teknis, 363
- Perdagangan dan alih teknologi, 364
- Hak-hak dan masyarakat teknologi maju, 365
- Kemajuan teknologi dan karya di bidang pendidikan, 376
- Teknologi-teknologi baru komunikasi, 415
- Komunikasi sosial dan teknologi, 416, 561

Perilaku Kristen, ilmu pengetahuan dan teknologi, 456, 457
 Teknologi, lingkungan hidup dan pertanian, 458
 Penerapan teknologi dan menghormati manusia, 459
 Manusia, lingkungan hidup dan peradaban teknologis, 461, 462
 Teknologi yang mencemarmarkan dan yang membersihkan, 465
 Lingkungan hidup, negara dan penemuan-penemuan teknologi, 468
 Teknik-teknik biogenetia, harapan dan permusuhan, 472, 473
 Bioteknologi dan pengetahuan teknologis, 475, 476
 Teknik-teknik, bioteknologi, pasokan makanan dan kesehatan, 477
 Krisis lingkungan hidup, kemiskinan dan sarana-sarana teknologis, 482
 Perembersihan ranjau darat dan pembinaan teknis, 510
 Terorisme dan sarana-sarana teknologis canggih, 513
 Kebudayaan, Gereja dan keutamaan teknologi, 554
 Pembangunan sebagai masalah teknis, 563
 Kebutuhan akan makna dan kemajuan teknologi, 575

TERHIMPUN

Kaum awam, terhipun ke dalam Kristus berkat baptis, 541

TERORISME

Kaum minoritas dan memakai cara teror, 387
 Terorisme, bentuk brutal tindak kekerasan, 513
 Hak membela diri sendiri dari terorisme, 514
 Aksi-aksi teroris, agama dan kemartiran, 515

TIDAK TERKONTROL – lihat KONTROL

TINDAK KEJAHATAN

Keadilan, hukuman dan tindak kejahatan, 403
 Hukuman mati dan menekan tindak kejahatan, 405
 Kekuatan bersenjata dan tindak kejahatan, 403

Penghapusan kelompok-kelompok dan tindak-tindak kejahatan, 506
Shoah dan tindak-tindak kejahatan melawan Allah dan manusia, 506
 Tindakan perang tanpa pandang bulu, tindak kejahatan, 509
 Tentara anak, tindak kejahatan yang tidak dapat ditenggang, 512
 Badan-badan peradilan internasional dan tindak-tindak kejahatan, 518

TINDAK KEKERASAN

Allah dan spiral tindak kekerasan, 43
 Ajaran sosial dan dosa tindak kekerasan, 81
 Pencabutan hak asasi manusia dan tindak kekerasan, 153
 Bentuk-bentuk buruh anak dan tindak kekerasan, 296
 Hukum-hukum yang tidak adil, bentuk tindak kekerasan, 398
 Memakai tindak kekerasan dan perlawanan pasif, 401
 Penciptaan, dosa dan tindak kekerasan, 429
 Masyarakat internasional dan memakai tindak kekerasan, 433
 Tindak kekerasan, relasi-relasi antarpribadi dan sosial, 488
 Allah, perdamaian dan tindak kekerasan, 488
 Tindak kekerasan, 496
 Memakai tindak kekerasan, penghancuran dan kematian, 496
 Persenjataan ringan dan peragaan tindak kekerasan, 511
 Terorisme, bentuk brutal tindak kekerasan, 513
 Tindak kekerasan, ketidakmanusiawian serta kesengsaraan, 517

TINDAKAN

Ajaran sosial Gereja dan pedoman-pedoman untuk tindakan, 7
Kompendium, jemaat-jemaat gerejawi dan tindakan, 11
 Kehadiran Allah dan tindakan historis, 21
 Pelaksanaan hidup kesuisilaan dan tindakan-tindakan syukur, 22
 Allah Bapa, Yesus dan tindakan-tindakan-Nya, 29
 Gereja, umat manusia dan tindakan-tindakan Roh, 50

- Tindakan, ajaran sosial dan Gereja, 65, 67
 Penataan masyarakat secara adil dan haluan-haluan tindakan, 89
Populorum Progressio dan tindakan dalam solidaritas, 98
 Tindakan timbal balik dan persaudaraan universal, 145
 Sesama dan tindakan Roh Kudus, 196
 Nilai-nilai dan mutu setiap tindakan sosial, 205
 Cinta kasih dan tindakan-tindakan orang perorangan, 207
 Tindakan dari berbagai otoritas dan anak-anak, 245
 Keluarga-keluarga dan tindakan politik, 247, 252
 Tindakan bebas, manusia dan Sang Pencipta, 263
 Rencana aksi bersama dan hak untuk bekerja, 292
 Serikat-serikat buruh dan tindakan-tindakan solidaritas, 308
 Para ilmuwan dan arah-arah tindakan, 320
 Tindakan negara dan subsidiaritas, 351
 Tindakan negara dan solidaritas, 351
 Kebebasan pribadi dan tindakan publik, 354, 356
 Tindakan-tindakan masyarakat sipil dan ekonomi, 366
 Pemerintah-pemerintah, tindakan dan pasar-pasar internasional, 370
 Lembaga-lembaga ekonomi dan strategi-strategi tindakan, 371
 Politik, tindakan dan tapal-tapal batas nasional, 372
 Tindakan para pejabat publik dan ketimpangan, 389
 Paguyuban politik, hak asasi manusia dan tindakan, 389
 Negara, hukuman dan tindakan-tindakan kejahatan, 402
 Kebenaran terakhir dan tindakan politik, 407
 Subsidiaritas dan tindakan langsung para warga negara, 419
 Kebebasan beragama, Gereja dan ruang tindakan, 424
 Negara dan bidang tindakan Gereja, 427
 Tindakan Allah Israel dan keluarga umat manusia, 428
 Keanekaragaman bangsa-bangsa dan tindakan Allah, 429
 Bangsa Israel dan tindakan Allah, 430
 Tindakan lembaga-lembaga internasional dan kebutuhan-kebutuhan, 440
 Kewenangan publik dan lingkup tindakan, 441
 Gereja, negara dan ranah tindakan, 445
 Solidaritas dan tindakan untuk memajukan kesejahteraan semua orang, 449
 Alam dan tindakan kreatif Allah, 451
 Alam dan tindakan manusia, 473
 Tindakan bagi perdamaian dan Injil, 493
 Tindakan-tindakan kekerasan dan cinta kasih Injil, 496
 Tindakan-tindakan perang pencegahan, 501
 Tindakan-tindakan angkatan bersenjata dan perdamaian, 502
 Tindakan perang dan tindakan kejahatan, 509
 Doa liturgis dan tindakan Gereja, 519
 Tindakan pastoral Gereja dan perdamaian, 520
 Ajaran sosial, norma-norma dan tindakan sosial, 522
 Roh Kudus dan tindakan-tindakan umat Kristen, 525
 Ajaran sosial dan tindakan pastoral, 526
 Tindakan pastoral dan kebenaran tentang manusia, 527
 Tindakan sosial dan sentralitas pribadi manusia, 527
 Ajaran sosial dan tindakan sosial, 528
 Katekese dan tindakan Roh Kudus, 529
 Ajaran sosial, tindakan dan humanisasi, 530
 Para imam dan tindakan pastoral, 533, 539
 Tindakan pastoral uskup dan para imamnya, 539
 Tindakan pastoral dan orang-orang yang ditakdiskan, 540
 Kaum awam dan ciri khas tindakan, 544
 Kebijaksanaan, keputusan dan tindakan, 547
 Persekutuan Gereja dan tindakan kaum awam, 549
 Perserikatan-perserikatan gerejawi dan tindakan pastoral, 550
 Masyarakat dan cinta kasih sosial, 552
 Kebudayaan dan tindakan sosial dan politik kaum awam, 556
 Pribadi manusia dan tindakan sosial orang-orang Kristen, 557

- Kaum awam, tindakan dan *Magisterium* sosial, 563
 Tindakan politik kaum awam dan haluan-haluan, 565
 Tindakan Roh Kudus dan pribadi manusia, 578

TOTALITERISME

- Wawasan totaliter, masyarakat dan negara, 48
 Gereja dan godaan-godaan totaliter, 51
Quadragesimo Anno dan rezim-rezim totaliter, 91
 Paus Pius XI dan rezim-rezim totaliter, 92
 Keterlibatan dan negara-negara dengan rezim-rezim totaliter, 191
 Negara, pasar dan kendala-kendala totaliter, 352
 Demokrasi tanpa nilai-nilai dan totaliterisme, 407
 Paguyuban politik dan ideologi-ideologi totaliter, 417

TRANSPORTASI

- Transportasi, pelayanan pribadi yang hakiki, 166

TUBUH – BADANIAH – KEJASMANIAN

- Kenyataan duniawi dan Tubuh Kristus, 11
 Manusia seutuhnya, tubuh dan jiwa, 13
 Gereja, Tubuh Kristus, 32, 327
 Ajaran sosial dan tubuh gerejawi, 79
 Manusia, kesatuan tubuh dan jiwa, 127
 Kaum cacat dan keterbatasan yang mempengaruhi tubuh, 148
 Umat manusia dipersatukan dengan Allah sebagai tubuh-Nya, 219
 Kegiatan dan tubuh, 265
 Istirahat hari libur dan matra tubuh, 284
 Hukum-hukum ekonomi dan kemampuan-kemampuan tubuh, 330
 Otoritas politik, lembaga-lembaga perantara dan tatanan moral, 394
 Lembaga-lembaga perwakilan dan kontrol, 408
 Perang pencegahan dan lembaga-lembaga yang kompeten, 501
 Sanksi-saksi dan lembaga-lembaga yang kompeten dalam masyarakat internasional, 507
 Tindak-tindak kejahatan dan lembaga-lembaga peradilan internasional, 518

- Antropologi, Roh dan tubuh, 522

TUGAS – KEWAJIBAN

- Sepuluh Perintah dan kewajiban-kewajiban pribadi, 22
 Kewajiban Gereja dan ajaran sosial, 69, 71
 Ajaran sosial dan kewajiban-kewajiban, 75
 Ajaran sosial dan kewajiban-kewajiban keadilan dan cinta kasih, 83
Divini Redemptoris dan kewajiban-kewajiban keadilan, 92
 Dosa sosial dan kewajiban-kewajiban warga negara, 118
 Kebebasan, hukum kodrati dan kewajiban-kewajiban pribadi, 140
 Penyandang cacat memiliki kewajiban-kewajiban, 148
 Pertalian antara hak asasi manusia dan kewajiban-kewajiban, 156
 Bangsa-bangsa dan kewajiban untuk hidup dalam perdamaian, 157
 Tujuan harta benda dan kewajiban-kewajiban sosial, 172
 Kewajiban-kewajiban para pemilik dan harta benda yang dimiliki, 178
 Pemberian kepada kaum miskin, suatu kewajiban keadilan, 184
 Keterlibatan, suatu kewajiban yang harus dipenuhi, 189
 Ajaran sosial dan solidaritas sebagai suatu kewajiban, 194*
 Kewajiban untuk menghormati kebebasan manusia, 199
 Kehidupan di tengah masyarakat, keadilan dan kewajiban-kewajiban, 205
 Otoritas dan kewajiban untuk memelihara keluarga, 214
 Para anggota keluarga dan kewajiban-kewajiban timbal balik, 215
 Orangtua yang bertanggung jawab dan kewajiban-kewajiban kepada Allah, 232
 Pasangan suami-istri, jumlah anak-anak dan kewajiban-kewajiban, 234
 Kewajiban orangtua untuk mendidik anak-anak mereka, 239, 239*
 Sarana-sarana pembinaan dan kewajiban para penguasa, 240
 Negara dan pembelaan kewajiban-kewajiban keluarga, 247

- Kerja adalah suatu kewajiban manusia, 274
- Para penguasa, kewajiban untuk waspada, beristirahat dan beribadat, 286
- Negara dan kewajiban untuk memajukan kerja, 291
- Serikat-serikat buruh dan kewajiban untuk mempengaruhi kekuasaan, 307
- Kewajiban efisiensi ekonomi, 332
- Kewajiban untuk memberi andil bagi kemajuan, 333
- Pemilik bisnis dan kewajiban untuk menghormati, 344
- Negara dan kewajiban untuk menopang usaha-usaha bisnis, 351
- Pembayaran pajak sebagai suatu kewajiban, 359
- Otoritas internasional dan kewajiban untuk menghormati hak-hak, 365
- Solidaritas di antargenerasi, suatu kewajiban, 367
- Kewajiban-kewajiban orang-orang Kristen terhadap para penguasa, 380
- Kehidupan di tengah masyarakat dan pemenuhan kewajiban-kewajiban, 386
- Kewajiban-kewajiban kaum minoritas dan kesejahteraan umum, 387
- Kesejahteraan umum dan kewajiban-kewajiban pribadi, 388, 389
- Kehidupan di tengah masyarakat dan kewajiban-kewajiban pribadi, 390
- Undang-undang yang tidak adil dan kewajiban untuk menentangnya, 399
- Para penguasa dan kewajiban untuk menjatuhkan hukuman, 402
- Kewajiban untuk menghormati kebebasan beragama, 424
- Gereja, paguyuban politik dan kewajiban-kewajiban, 425
- Para penguasa masyarakat dunia dan kewajiban-kewajiban, 441
- Pembangunan, kewajiban kepada semua orang, 446
- Kerja sama internasional, kewajiban solidaritas, 448
- Lingkungan hidup dan kewajiban untuk menghormatinya, 466
- Kewajiban solidaritas antargenerasi, 467
- Perdamaian adalah suatu kewajiban universal, 494
- Para nabi tak bersenjata dan kewajiban-kewajiban manusia, 496
- Negara yang diserang dan kewajiban membela diri, 500
- Kewajiban untuk melindungi para korban yang tidak bersalah, 504
- Perdamaian dan kewajiban-kewajiban keadilan, 520
- Kaum awam, pemahaman akan tugas dan kesejahteraan umum, 531
- Ajaran sosial dan moral dan kewajiban-kewajiban sosial, 532
- Kaum awam dan kewajiban untuk mewartakan Injil, 538
- Kaum awam dan kewajiban untuk menjadi para pelaku yang aktif, 539
- Kaum awam, kehidupan spiritual dan kewajiban-kewajiban sosial, 540
- Kearifan dan kebaikan sebagai suatu kewajiban, 548
- Kebebasan beragama, salah satu kewajiban yang terpenting, 553
- Kaum awam, kewajiban dan paham tentang pribadi, 558
- Kaum profesional media dan kewajiban-kewajiban, 562
- Kaum beriman memiliki kewajiban-kewajiban sebagai warga negara, 565
- Tuntutan-tuntutan moral dan kewajiban untuk memberi kesaksian, 570
- Kewajiban-kewajiban suatu masyarakat dan kebenaran-kebenaran moral, 571
- Ajaran sosial dan kewajiban untuk bersikap koheren secara moral, 571
- Otonomi negara dan kewajiban orang-orang Kristen, 572
- Cinta kasih dan kewajiban-kewajiban keadilan, 583
- TUGAS PERUTUSAN – MISI – MISIONARIS**
- Ajaran sosial, Gereja dan tugas perutusan, 3, 7, 64, 65, 67
- Persekutuan Sang Anak dengan Sang Bapa dan tugas perutusan, 29
- Cinta kasih Allah Tritunggal dan tugas perutusan Yesus, 30
- Tugas perutusan Gereja dan Kerajaan Allah, 49

- Tugas perutusan Gereja dan tujuan eskatologis, 51
- Jemaat-jemaat gerejawi, tempat-tempat tugas perutusan, 52
- Tatanan sosial dan tugas perutusan yang dipercayakan kepada Gereja, 68
- Tugas perutusan Gereja dan ajaran sosial, 69, 82
- Ajaran sosial dan tugas perutusan Kristen, 83
- Gaudium et Spes* dan tugas perutusan Gereja, 96
- Kesatuan dua orang sebagai karunia dan tugas perutusan, 147
- Hak-hak dan tugas perutusan religius Gereja, 159
- Keluarga-keluarga, tugas perutusan dan Injil kehidupan, 231
- Tugas perutusan keluarga di bidang pendidikan, 238
- Yesus dan tugas perutusan-Nya sebagai kerja, 259
- Gereja, tugas perutusan dan pengakuan yuridis, 426
- Gereja, sarana yuridis dan tugas perutusan, 444
- Takhta Suci dan tugas perutusan rohani para paus, 445
- Yesus dan misi perdamaian orang-orang Kristen, 491
- Perdamaian Yesus dan tugas perutusan para murid, 492
- Tindak kekerasan dan tugas perutusan Gereja, 496
- Kekuatan bersenjata dan misi-misi kemanusiaan, 502
- Perdamaian dan tugas perutusan Gereja, 516
- Ajaran sosial dan dinamika missioner, 523
- Masyarakat, kebudayaan dan tugas perutusan Gereja, 524
- Tugas perutusan dan komitmen orang-orang Kristen, 538
- Ajaran sosial, para imam dan tugas perutusan, 539
- Kaum awam dan tugas perutusan Yesus, 541
- Kaum awam dan tugas perutusan Gereja, 549
- Perserikatan khusus dan tugas perutusan, 550
- Tugas perutusan Gereja dan makna keberadaan, 576
- UANG**
- Komunikasi publik dan penggunaan uang secara serampangan, 198
- Cinta akan uang, 328
- Krisis utang dan uang publik, 450
- UMAT MANUSIA**
- Hukum baru cinta kasih dan umat manusia, 3
- Umat manusia terjalin oleh tujuan akhir yang tunggal, 6
- Gereja dan tujuan akhir umat manusia, 8, 18
- Kearifan umat manusia, peradaban dan kebudayaan, 14
- Tantangan-tantangan besar dan umat manusia dewasa ini, 16
- Umat manusia dan rencana keselamatan, 17
- Kebajikan-kebajikan moral dan sosial dan kemanusiaan yang baru, 19
- Sepuluh Perintah dan kemanusiaan umat manusia, 22
- Prinsip penciptaan dan umat manusia, 26
- Kejatuhan orangtua kita yang pertama dan umat manusia, 27
- Cinta kasih kemurahan Allah untuk umat manusia, 31, 54
- Umat manusia dan persekutuan antarpribadi, 33
- Hukum kodrati dan umat manusia, 37
- Kesalahan dan kepalsuan klaim umat manusia tentang keselamatan diri, 38
- Tujuan akhir umat manusia dan karunia Allah, 48
- Kerajaan, Gereja dan segenap umat manusia, 50, 53
- Cinta kasih timbal balik, sasaran umat manusia, 55
- "*Fiat*" Maria dan umat manusia, 59
- Maria, citra kebebasan umat manusia, 59
- Gereja dan umat manusia, 60, 96
- Gereja, pakar perihal kemanusiaan, 61
- Gereja dan wawasan global umat manusia, 81
- Ajaran sosial dan potensi umat manusia, 84
- Populorum Progressio*, pembangunan dan umat manusia, 98
- Dosa asal dan umat manusia, 115

- Penciptaan, Penebus dan umat manusia, 123
- Martabat manusia dan segenap umat manusia, 145
- Pengingkaran terhadap kesamaan kemanusiaan kita, 148
- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan umat manusia, 152
- Hukum internasional dan kesejahteraan umat manusia, 157
- Kerja sama internasional dan kesejahteraan umat manusia, 166
- Rahasia Paskah Yesus dan kebaikan sejati umat manusia, 170
- Tujuan universal harta benda dan umat manusia, 177
- Penemuan-penemuan baru, warisan umat manusia, 179
- Sejarah umat manusia dan relasi-relasi, 192
- Yesus dari Nazaret dan umat manusia, 196, 219, 453
- Tuhan dan umat manusia yang harus diinjili, 259
- Kerja dan umat manusia, 261
- Kerja dan kemanusiaan umat manusia, 263, 274
- Ekonomi dan kemanusiaan baru, 326
- Ekonomi dan pembangunan dalam solidaritas umat manusia, 332, 333, 373
- Prakarsa ekonomi dan kemanusiaan umat manusia, 336
- Riba dan saudara-saudari sesama umat manusia, 341
- Bisnis dan pembangunan umat manusia, 342
- Globalisasi dan umat manusia, 362
- Negara-negara kaya dan hilangnya kemanusiaan, 374
- Tatanan etis-religius dan umat manusia, 384
- Sistem informasi dan umat manusia, 415
- Perjanjian Allah dengan Nuh dan umat manusia, 429
- Tuhan Yesus, prototipe umat manusia baru, 431
- Umat manusia dan masyarakat sedunia, 432
- Hukum moral universal dan umat manusia, 436
- Perang dan umat manusia, 438
- Gereja, otoritas sipil dan umat manusia, 445
- Penaklukan umat manusia dan kemuliaan Allah, 457
- Ilmu pengetahuan melayani umat manusia, 458
- Umat manusia dewasa ini dan lingkungan hidup, 465, 466
- Bangsa-bangsa pribumi, sumber daya yang sangat penting bagi umat manusia, 471
- Bioteknologi dan keterikatan materiil kepada umat manusia, 477
- Tindak kekerasan dan kebenaran tentang umat manusia, 496
- Perang, kekalahan bagi umat manusia, 497
- Rakyat dan kemanusiaan mereka yang sama, 499
- Prinsip kemanusiaan dan akibat-akibat perang, 505
- Pemusnahan kelompok-kelompok, tindak kejahatan melawan kemanusiaan, 506
- Mahkamah kejahatan internasional dan tindak-tandak kejahatan melawan kemanusiaan, 506
- Senjata pemusnah dan umat manusia, 509
- Terorisme, dan serangan terhadap semua umat manusia, 514
- Moralitas tindakan sosial dan kesejahteraan umat manusia, 522
- Biarawan dan biarwati dan umat manusia yang baru, 540
- Sejarah umat manusia dan tindakan-tindakan bebas, 552
- Matra etis kebudayaan dan umat manusia, 556
- Umat manusia dan peradaban cinta kasih, 582
- UPAH**
- Rerum Novarum* dan para pekerja yang diupah, 89, 268
- Quadragesimo Anno* dan upah, 91, 302*
- Upah keluarga, 250
- Upah untuk kerja rumah tangga, 250
- Hak-hak para pekerja dan upah, 264
- Modal dan para pekerja yang diupah, 277
- Konflik antara buruh dan modal dan upah, 279
- Para pekerja dan upah yang adil, 301
- Kontrak, keadilan dan upah, 302
- Upah yang adil, buah kerja yang sah, 302
- Para pekerja yang diupah dan keamanan sosial, 309

USAHA

- Kesejahteraan umum dan usaha-usaha yang bercorak ekonomi, 165
 Modal dan sarana produksi dalam sebuah usaha, 276
 Modal dan usaha bisnis, 338
 Usaha-usaha bisnis, 339, 344
 Usaha-usaha koperasi, 339
 Usaha bisnis dan ekologi sosial kerja, 340
 Dana publik dan usaha-usaha bisnis, 355

USIA TUA (lihat juga MASA TUA, PENUAAN)

- Usia tua dan menghasilkan buah, 222
 Hak atas jaminan usia tua, 301

USKUP

- Kompendium*, para uskup dan konferensi waligereja, 7
Kompendium dimaksudkan terutama nian bagi para uskup, 11
 Ajaran sosial, *Magisterium* dan para uskup, 79
 Ajaran sosial, para uskup dan para paus, 80, 87
Mit brennender Sorge dan uskup-uskup Jerman, 92
 Uskup dan evangelisasi atas masyarakat, 539
 Uskup dan penyebaran ajaran sosial, 539

UTANG

- Tahun sabatikal dan pembatalan utang, 24
 Bapa-Bapa Gereja, kekayaan dan utang, 329
 Pembangunan dan krisis utang negara-negara miskin, 450
 Perdagangan internasional dan utang luar negeri, 482
 Doa Bapa Kami dan pengampunan utang, 492

VERIFIKASI

- Pendidikan seksual, orangtua dan verifikasi, 243
 Rakyat, verifikasi dan orang-orang yang memerintah, 395, 406, 567

WAKTU LUANG

- Orang dan istirahat yang memadai dan waktu luang, 284
 Waktu luang dan memperhatikan kehidupan keluarga, 284

WARGA NEGARA – KEWARGANEGARAAN

- Status kewarganegaraan Gereja, 90, 251
 Dosa sosial, kesejahteraan umum dan warga negara, 118
 Kesejahteraan umum dan andil warga negara, 168
 Subsidiaritas dan subjektivitas warga negara, 185, 187
 Keterlibatan dan warga negara, 189, 191
 Demokrasi partisipatif dan warga negara, 190, 403
 Keluarga dan kemaslahatan warga negara, 229
 Keluarga, pendidikan dan warga negara merdeka, 238
 Otoritas, peribadatan ilahi dan warga negara, 286
 Negara, hak untuk bekerja dan warga negara, 291
 Pendapatan dan kebutuhan-kebutuhan warga negara, 303
 Ekonomi dan subjektivitas warga negara, 336
 Negara, pasar dan perkembangan warga negara, 353
 Ekonomi dan keterlibatan warga negara, 354
 Paguyuban politik, warga negara dan hak-hak dan kewajiban-kewajiban, 389
 Otoritas, tatanan moral dan warga negara, 394, 398, 399
 Proses perkara yang berlangsung terlalu lama dan warga negara, 404
 Demokrasi dan kontrol yang dilakukan oleh warga negara, 409
 Korupsi politik dan warga negara, 411
 Pengelolaan publik dan warga negara, 412
 Partai-partai politik, referendum dan warga negara, 413
 Masyarakat sipil, kesejahteraan umum dan warga negara, 417
 Paguyuban politik dan tindakan langsung warga negara, 419
 Kebebasan beragama dan hak-hak warga negara, 422
 Gereja, paguyuban politik dan warga negara, 425
 Paguyuban-paguyuban politik dan kesejahteraan umum warga negara, 434
 Masyarakat dunia dan warga negara, 441

Lingkungan hidup yang sehat dan amanat, negara dan warga negara, 468
 Informasi, bioteknologi dan warga negara, 480
 Kearifan politik dan warga negara, 548*
 Kaum beriman sebagai warga negara, 550
 Kaum beriman dan kewajiban-kewajiban kewarganegaraan, 565
 Kaum awam, kekuasaan dan kepercayaan dari sesama warga negara, 567

WUJUD

Prinsip kesejahteraan umum dan wujud-wujud sosial, 164
 Prinsip subsidiaritas dan wujud-wujud sosial, 186

YESUS KRISTUS – KRISTUS – PUTRA ALLAH

Gereja, Kristus, manusia dan keselamatan, 1, 3, 63, 64
Kompendium, Gereja dan keselamatan Kristus, 8
 Para uskup, kenyataan duniawi dan Tubuh Kristus, 11
Kompendium, Putra tunggal dan manusia, 13
 Gereja dan karya Kristus, 13
 Para murid Kristus dan pertanyaan-pertanyaan manusia, 17
 Yesus Kristus, dosa, jalan dan tujuan, 17
 Yesus, Sepuluh Perintah dan pemuda kaya, 22
 Yesus dan sejarah Allah bersama manusia, 28
 Cinta kasih, pelayanan Yesus, manusia dan Sang Bapa, 29
 Cinta kasih Allah Tritunggal dan Yesus Kristus, 30
 Wajah Allah dan wajah Yesus Kristus, 31
 Allah adalah Tritunggal: Bapa, Putra, Roh Kudus, 31, 34
 Yesus Kristus, Allah Sang Bapa, anak-anak dan saudara dan saudari, 31, 32
 Perintah cinta kasih, Kristus dan Gereja, 32, 112
 Kristus, cinta kasih Allah Tritunggal dan pribadi-pribadi manusia, 34
 Yesus, persekutuan, Pribadi-Pribadi Ilahi dan anak-anak Allah, 34
 Yesus Kristus dan jati diri pribadi, 35
 Yesus Kristus dan keselamatan manusia, 38, 39, 40

Yesus Kristus dan tindakan manusia di dalam dunia, 41
 Murid Kristus dan panggilan ilahi, 41
 Pribadi, diselaraskan dengan Kristus dan relasi-relasi, 42
 Manusia, jagat tercipta dan Kristus, 44
 Yesus Kristus dan otonomi kenyataan duniawi, 45, 46
 Kristus yang bangkit dan transendensi pribadi, 49
 Gereja dan rencana Allah yang diwujudkan di dalam Kristus, 51
 Kristus, keselamatan dan relasi-relasi sosial, 52, 53, 144
 Yesus Kristus mewahyukan bahwa Allah adalah kasih, 54
 Yesus Kristus, pembaruan dunia dalam cinta kasih, 54, 55, 580
 Yesus Kristus, manusia dan tempat kediaman baru dan abadi, 56
 Kristus dan kerajaan kebenaran dan kehidupan, 57
 Pemenuhan pribadi manusia dan Kristus, 58
 Maria, yang pertama di antara para murid Yesus Kristus, 59
 Para murid Kristus, Allah dan cinta kasih bagi kaum miskin, 59
 Gereja, manusia, Kerajaan Allah dan Yesus Kristus, 60
 Gereja dan amanat pembebasan di dalam Kristus, 63, 65
 Ajaran sosial dan masyarakat yang cocok dengan Kristus, 63
 Kristus, Gereja dan tatanan adikodrati, 64
 Yesus Kristus dan dunia yang kelihatan, 64, 262
 Manusia Kristus dan manusia Adam, 64, 65
 Ajaran sosial dan Sang Penebus, 67
 Kompetensi Gereja dan Kristus Sang Penebus, 68
 Gereja, menginjili masyarakat dan Kristus, 71
 Ajaran sosial, rahasia Kristus dan akal budi, 75
 Rahasia Kristus dan rahasia manusia, 75
Magisterium dan otoritas Kristus, 79
 Kristus, manusia dan tanggung jawab Gereja, 81
 Gereja, masyarakat manusia dan Kristus, 96
 Gereja, Yesus Kristus dan sejarah, 104

- Kristus mewahyukan Allah kepada manusia dan manusia kepada dirinya sendiri, 105
- Kristus, Inkarnasi, persekutuan dan manusia, 105, 578
- Kristus Tuhan, Gereja dan jalan manusia, 105
- Universalitas, dosa dan keselamatan di dalam Kristus, 120, 121, 122
- Kebebasan manusia dan Yesus Kristus, 143
- Sang Anak Allah dan kesetaraan pribadi-pribadi, 144
- Hak asasi manusia, martabat manusia dan Yesus Kristus, 153
- Paskah Yesus dan kesejahteraan umum umat manusia, 170
- Yesus, masyarakat manusia dan kebaikan tertinggi, 170
- Harta benda, Yesus dan hasrat bagi untuk memiliki, 175
- Pilihan mengutamakan kaum miskin dan kehidupan Kristus, 182, 183, 184
- Yesus, solidaritas dan cinta kasih, 196
- Cinta kasih dan para murid Kristus, 196*, 580
- Yesus, keluarga dan lembaga perkawinan, 210
- Kristus dan sakramen perkawinan, 219, 220
- Cinta kasih perkawinan, cinta kasih Kristus dan corak sosial, 220
- Ketakterceraian perkawinan dan Kristus, 225
- Gereja, orang-orang bercerai yang menikah lagi dan Kristus, 226
- Yesus dan kerja, 259, 260
- Yesus dan perbuatan-perbuatan agung untuk membebaskan lelaki dan perempuan, 261
- Yesus dan Sabat, 261
- Sang Anak, Firman, *Logos* dan penciptaan, 262
- Kerasnya kerja dalam persekutuan dengan Yesus, 263
- Kerja, pengudusan dan Roh Yesus, 263
- Orang-orang Kristen, kerja dan gaya Kristus, 264
- Pekerja, tangan Kristus, 265
- Yesus, barang-barang ekonomi, kemakmuran dan kemiskinan, 325
- Para murid Kristus, ekonomi dan pengudusan, 326
- Iman akan Yesus Kristus dan pembangunan sosial, 327
- Yesus Kristus, yang diurapi Yahweh dan anak Daud, 378
- Yesus dari Nazaret, Inkarnasi sang raja, 378
- Yesus, kekuasaan dan otoritas, 379
- Yesus dan mesianisme politik, 379
- Doa, orang-orang Kristen dan Yesus Kristus, 381
- Kekuasaan kerajaan dan para martir Yesus, 382
- Kristus dan otoritas manusia yang menuntut kepatuhan mutlak, 382
- Gereja, Kristus dan memerintah alam semesta, 383
- Kerajaan Kristus, waktu dan penghakiman terakhir, 383
- Kristus, otoritas manusia dan pelayanan, 383
- Gereja, Kristus dan kesatuan bangsa manusia, 431
- Yesus dan alam, 453, 454, 455
- Yesus dan perdamaian, 491, 492, 493
- Gereja, iman akan Kristus dan tindak kekerasan, 496
- Gereja di dalam Kristus dan perdamaian di dalam dan bagi dunia, 516
- Ekaristi, tanda perdamaian dan Kristus, 519*
- Kegiatan pastoral di tengah masyarakat, Kristus dan pembebasan sejati, 524
- Kegiatan pastoral di tengah masyarakat, evangelisasi dan Kristus, 526
- Katekese dan persekutuan dengan Yesus Kristus, 529
- Kerja sama ekumenis dan persaudaraan di dalam Kristus, 535
- Biarawan dan biarawati, rahasia cinta kasih Kristus, 540
- Kaum awam, sakramen-sakramen dan Kristus, 542
- Kaum awam, Injil dan Kristus, 543
- Spiritualitas kaum awam dan Roh Yesus, 545
- Yesus Kristus, budaya politik dan Injil, 555
- Komitmen pribadi dan sosial, Roh dan Sang Anak, 562
- Orang-orang Kristen, nilai-nilai adikodrati dan Kristus, 569
- Gereja, Injil Kristus dan petualangan manusia, 576
- Iman akan Yesus Kristus dan prinsip-prinsip moral, 577

Tantangan-tantangan besar zaman kita dan
Kristus, 577

Pribadi manusia dan pengaruh penebusan
Kristus, 578

YUBILEUM

Kristus dan Yubileum Agung Tahun 2000, 1

Yesus dan makna profetik yubileum, 28